Ala'uddin Ali bin Balban Al Farisi

Shahih IBNU HIBBAN

Tahqiq, Takhrij, Ta'liq:

Syu'aib Al Arnauth

DAFTAR ISI

9. Bab Keutamaan Shalat Lima Waktu

Penjelasan tentang Terbukanya Pintu-Pintu Langit Ketika Masuk Waktu Shalat Fardhu

Hadits Nomor: 1720

[١٧٢٠] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ: عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ).

1720. Ahmad bin Muhammad bin Al Fadhl As-Sijistani mengabarkan kepada kami di Damaskus, dia berkata: Muhammad bin Ismail Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Al Mundzir Ismail bin Umar menceritakan kepada kami dari Malik, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Ada dua waktu yang di dalamnya pintu-pintu langit terbuka, yaitu ketika masuk waktu shalat dan ketika berada dalam shaf di jalan Allah*'."[1] [3:1]

---

[1] *Sanad* hadits ini *shahih*, namun terdapat perbedaan pendapat tentang *marfu'* dan *mauquf*-nya hadits tersebut.

Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar Al A'raj At-Tammar Al Madani Al Qash.

Hadits ini disebutkan dalam *Al Adab Al Mufrad* (661).

HR. Malik (*Al Muwaththa`*, I/70, pembahasan: Shalat, bab: ketika Datang Panggilan untuk Shalat).

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah (X/224) dan Ath-Thabrani (5774) secara *mauquf*, karena keberadaan Sahl bin Sa'd.

Ibnu Abdil Barr berkata —sesuai dengan yang dikutip oleh Az-Zarqani (I/146)—, "Hadits ini *mauquf* menurut sebagian perawi dalam *Al Muwaththa`*. Redaksi yang semisalnya tidak dikategorikan berdasarkan pendapat. Hadits ini juga

Penjelasan tentang Kokohnya Iman pada Orang Yang Memelihara Shalat

Hadits Nomor: 1721

[١٧٢١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

---

diriwayatkan oleh Ayyub bin Suwaid; Muhammad bin Makhlad dan Ismail bin Amr dari Malik secara *marfu*."

Saya katakan, "Riwayat Ayyub bin Suwaid akan disebutkan oleh pengarang pada hadits no. 1764."

HR. Abu Daud (2540, pembahasan: Jihad, bab: Doa ketika Bertemu Musuh); Ad-Darimi (I/272); Al Hakim (I/198); Al Baihaqi (I/410); Ath-Thabrani (5756); dan Ibnu Al Jarud (1065).

Ibnu Al Jarud meriwayatkan hadits dari beberapa jalur: dari Sa'id bin Al Hakam bin Abi Maryam, dari Musa bin Ya'qub Az-Zam'i, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ، أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

"*Ada dua doa yang tidak akan tertolak atau jarang sekali ditolak, yaitu doa ketika ada panggilan (adzan) dan doa ketika terjadi pertempuran saat sebagian menyerang sebagian lainnya.*

Ibnu Khuzaimah menilai *shahih* hadits ini (419), meskipun Musa bin Ya'qub Az-Zam'i tidak kuat hafalannya dan haditsnya *hasan* karena banyaknya hadits penguat, dan hadits tadi termasuk di dalamnya.

Redaksi *yulhimu* (*ketika menyerang*) artinya adalah ketika satu sama lain saling menyerang dalam peperangan. Sedangkan redaksi *lahamtu ar-rajula* artinya membunuh. Adapun redaksi *kaana bainal qaumi malhamatun* artinya terjadi pertempuran di antara suatu kaum.

HR. Ath-Thabrani (5847, dari beberapa jalur: dari Abdul Hamid bin Sulaiman, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, secara *marfu'*).

Abdul Hamid adalah perawi yang *dha'if*.

Hadits tadi juga diriwayatkan dari Anas, dan telah disebutkan pada no. 1696.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Makhul, dari Nabi SAW secara *mursal*, yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam (*Al Umm*, I/223-224).

Secara keseluruhan, hadits ini *shahih*.

«إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ، فَاشْهَدُوْا عَلَيْهِ بِالإِيْمَانِ، قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ﴾».

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: دَرَّاجٌ هَذَا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، اِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ السَّمْحِ، وَكُنْيَتُهُ أَبُوْ السَّمْحِ.

وَأَبُوْ الْهَيْثَمِ هَذَا: اِسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو الْعُتْوَارِيُّ مِن ثِقَاتِ أَهْلِ فَلَسْطِيْنَ. وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ بِمَعْنَى: لَهُ.

1721. Abdullah bin Muhammmad bin Salm mengabarkan kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Darraj, dari Abu Al Haitsam, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Apabila kalian melihat orang yang senantiasa (biasa) pergi ke masjid, bersaksilah atasnya dengan keimanan (nyatakanlah bahwa dia orang beriman). Allah Jalla wa 'Ala berfirman, 'Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian'.*"[2] (Qs. At-Taubah [9]: 18) [2:1]

---

[2] *Sanad* hadits ini *dha'if.*

Riwayat Darraj dari Abu Al Haitsam adalah *dha'if.*

Abu Daud berkata, "Hadits-haditsnya *shahih,* kecuali yang diriwayatkan Darraj dari Abu Al Haitsam, dari Abu Sa'id. Sementara itu, perawi-perawi lainnya *tsiqah.*"

Meskipun demikian, At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan* (2617 dan 3093).

Ibnu Khuzaimah menilainya *shahih* (1502) dan disepakati oleh pen-*tahqiq*-nya. Akan tetapi, Syaikh Nashir tidak memberikan komentar dalam hal ini.

Al Hakim juga menilai hadits ini *shahih* (II/332) dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Akan tetapi dalam *Syarh Al Jami' Ash-Shaghir* karya Al Munawi (I/358) disebutkan: Al Hakim berkata, "Biografinya benar, dan dia orang Mesir." Namun Adz-Dzahabi mengomentari, "Di dalamnya terdapat Darraj, seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadits *munkar.*"

Saya katakan, "Mungkin ini ada di tempat lain dalam *Al Mustadrak.*"

Mughalthay berkata dalam *Syarh Ibnu Majah,* "Hadits *dha'if.*"

Abu Hatim berkata, "Darraj di sini adalah orang Mesir. Namanya Abdurrahman bin As-Samh dan *kunyah*-nya Abu As-Samh."[3]

Abu Al Haitsam namanya adalah Sulaiman bin Amr Al Utwari. Dia perawi yang *tsiqah* dari Palestina.[4]

Redaksi hadits "*alaihi*" (atasnya) artinya adalah *lahu* (untuknya).[5]

Penjelasan tentang Khabar bahwa Shalat Fardhu Lebih Utama daripada Jihad Fardhu

Hadits Nomor: 1722

[١٧٢٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِي، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ

HR. Ahmad (III/68, dari Suraij bin An-Nu'man); At-Tirmidzi (2617, pembahasan: Iman, bab: Sesuatu yang Mengharamkan Mendirikan shalat, 3093, pembahasan: Tafsir, bab: Surah Taubah, dari Ibnu Abi Umar Al Adani); Ad-Darimi (I/278, dari Al Humaidi); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/66, dari jalur Ashbagh bin Al Faraj). Semuanya (meriwayatkan) dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini.

HR. At-Tirmidzi (3093, pembahasan: Tafsir); Ibnu Majah (802, pembahasan: Masjid, bab: Bergegas ke Masjid dan Menunggu Shalat Jamaah, dari Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala, dari Risydin bin Sa'd, dari Amr bin Al Harits, dengan periwayatan yang sama); dan Ahmad (III/76, dari *hasan* bin Musa Al Asyyab, dari Ibnu Lahi'ah, dari Darraj, dengan periwayatan yang sama).

[3] Lih. *Ats-Tsiqat* (V/114).

Akan tetapi, dia berkomentar lain dalam *At-Tahdzib* tentang nama ayahnya, "Darraj bin Sam'an."

[4] Dalam manuskrip asli terjadi kesalahan penulisan, sehingga namanya menjadi Umar, dan koreksiannya ada dalam *At-Taqasim* (I/77).

[5] Lih. *Ats-Tsiqat* (IV/316).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الصَّلَاةُ). قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: (ثُمَّ الصَّلَاةُ). قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: (ثُمَّ الصَّلَاةُ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: (ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ). قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (آمُرُكَ بِوَالِدَيْكَ خَيْرًا)، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ نَبِيًّا لَأُجَاهِدَنَّ وَلَأَتْرُكَنَّهُمَا). قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَأَنْتَ أَعْلَمُ).

1722. Umar bin Muhammad bin Bujair Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Abu Ath-Thahir Ibnu As-Sarh menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah mengabarkan kepadaku dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW lalu bertanya kepada beliau tentang amalan yang paling utama. Rasulullah SAW lalu menjawab, *"Shalat."* Dia bertanya lagi, *"Lalu apa lagi?"* Nabi menjawab, *"Kemudian shalat."* Dia bertanya lagi, *"Lalu apa lagi?"* Nabi menjawab, *"Kemudian shalat."* sebanyak tiga kali. Dia bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Nabi menjawab, *"Kemudian Jihad di jalan Allah."* Dia kemudian berkata, "Sesungguhnya aku memiliki kedua orang tua." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Kuperintahkan engkau agar berbakti kepada kedua orang tuamu." Dia lalu berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu sebagai Nabi, sungguh aku akan berjihad dan meninggalkan keduanya."[6] Rasulullah SAW lalu bersabda, "Kalau begitu kamu lebih mengetahui."[7] [2:1]

---

[6] Dalam *Al Ihsan* disebutkan "*wa la atrukuhumaa*" (dan aku akan meninggalkan keduanya), dan yang benar adalah yang telah kami sebutkan.

[7] *Sanad* hadits ini *hasan*.

Huyay bin Abdullah adalah Al Ma'afiri Al Mishri adalah perawi yang tepercaya, (tapi) keliru. Dalam *sanad* yang lain para perawinya merupakan perawi Imam Muslim.

Abu Ath-Thahir bin As-Sarh adalah Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr Al Mishri. Sedangkan Abu Abdurrahman Al Hubuli adalah Abdullah bin Yazid Al Ma'afiri.

Penjelasan tentang Manfaat Shalat

Hadits Nomor: 1723

[١٧٢٣] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِي، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، أُعِيْذُكَ بِاللهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ، إِنَّهَا سَتَكُوْنُ أُمَرَاءُ، مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذْبِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذْبِهِمْ، فَهُوَمِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، الصَّلاَةُ قُرْبَانٌ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ، كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَالنَّاسُ غَادِيَانِ، فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ،

HR. Ahmad (II/172, dari *hasan* bin Musa, dari Ibnu Lahi'ah, dari Huyay, dengan *sanad* ini).

Al Haitsami menyebutnya dalam *Majma' Az-Zawaid* (I/301), dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, akan tetapi di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah, perawi yang *dha'if*. At-Tirmidzi menilainya *hasan*. Sementara itu, perawi-perawi lainnya merupakan perawi yang *shahih*. Demikianlah yang dikatakannya, meskipun Huyay bin Abdullah tidak di-*takhrij* oleh keduanya atau pun salah satunya.

Al Hafizh menyebutkan riwayat Ibnu Hibban ini dalam *Fath Al Bari* (VI/140-141) ketika hendak menggabungkan arti hadits ini dengan hadits-hadits yang menyebutkan tentang perintah meminta izin kepada kedua orang tua ketika hendak berjihad. Dia berkata, "Jumhur ulama berkata, 'Jihad menjadi haram apabila kedua orang tua atau salah satunya melarangnya, dengan syarat beragama Islam, karena berbakti kepada keduanya hukumnya *fardhu ain*, sedangkan jihad hukumnya *fardhu kifayah*. Akan tetapi apabila jihadnya *fardhu ain*, maka tidak perlu meminta izin'."

Dia juga menjadikan hadits ini sebagai penguat, yaitu hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban.... Dia lalu menyebutkan hadits ini, kemudian berkata, "Hadits ini ditunjukkan untuk jihad yang hukumnya *fardhu ain*, karena menyesuaikan dengan hadits-hadits yang ada."

فَمُعْتِقٌ رَقَبَتَهُ وَمُوْبِقُهَا، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ) يُرِيْدُ: لَيْسَ مِثْلِي وَلَسْتُ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ وَالْعَمَلِ وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمِلَةٌ لأَهْلِ الْحِجَازِ. وَقَوْلُهُ: (لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ) يُرِيْدُ بِهِ جَنَّةً دُوْنَ جَنَّةٍ، لأَنَّهَا جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ الزِّنَى، وَلاَ يَدْخُلُ الْعَاقُّ الْجَنَّةَ، وَلاَ مَنَّانٌ) يُرِيْدُ جَنَّةً دُوْنَ جَنَّةٍ، وَهَذَا بَابٌ طَوِيْلٌ سَنَذْكُرُهُ فِيْمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى اللهُ ذَلِكَ وَشَاءَ.

1723. Imran bin Musa bin Mujasyi As-Sikhtiyani mengabarkan kepada kami, Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Abdurrahman bin Sabith, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Wahai Ka'b bin Ujrah, aku memintakan perlindungan kepada Allah untukmu dari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Sesungguhnya akan ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu, dan barangsiapa masuk menjadi bagian mereka lalu membantu kezhaliman mereka dan membenarkan kedustaan mereka, maka dia tidak termasuk golonganku dan aku bukan bagian darinya, sehingga dia tidak akan sampai ke telagaku. Sedangkan barangsiapa tidak menjadi bagian mereka dan tidak membantu kezhaliman mereka, serta tidak membenarkan kedustaan mereka, maka dia termasuk golonganku dan aku pun merupakan bagian darinya, sehingga dia akan sampai ke telagaku. Wahai Ka'ab bin Ujrah, shalat itu adalah Kurban (ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah), puasa adalah perisai, dan sedekah dapat menghilangkan dosa seperti*

air yang dapat memadamkan api. Manusia bepergian pada pagi hari (untuk beraktivitas); ada yang menjual dirinya, ada yang memerdekakan budaknya dan ada yang merusak sedekah tersebut. Wahai Ka'b bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang berasal dari harta haram."[8] [2:1]

Abu Hatim RA berkata: Sabda Nabi SAW "*maka dia tidak termasuk golonganku dan aku bukan bagian darinya*" maksudnya adalah "dia tidak sepertiku dan aku pun tidak sepertinya dalam perbuatannya". Kata ini digunakan oleh penduduk Hijaz. Sedangkan sabda beliau "*tidak akan masuk surga daging yang berasal dari harta haram*" maksudnya adalah surga tertentu, karena surga itu banyak.

---

[8] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Abdurrazzaq no. 20719. Jalur ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (III/321) dan Al Hakim (IV/422) dari Ma'mar, dari Abdullah bin Khutsaim.

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Dalam cetakan *Musnad Ahmad* terjadi salah penulisan, dari "Sabith" menjadi "Tsabit".

HR. Ahmad (III/399, dari Affan); Al Bazzar (1609); dan Al Hakim (III/479, 480, dari jalur Mu'alla bin Asad). Keduanya meriwayatkan dari Wuhaib, dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim.

Dalam cetakan *Musnad Ahmad* terdapat tambahan: "dari Abdullah bin Wuhaib" dalam *sanad*nya setelah Wuhaib. Ini merupakan kesalahan penulisnya.

Al Haitsami menyebutkannya dalam *Majma' Az-Zawaid* (V/247). Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar. Para perawinya merupakan perawi-perawi yang *shahih*."

Dia juga menyebutkannya (X/230, 231), lalu berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al Ausath*, dan para perawinya *tsiqah*."

Sabda Nabi, "*Wahai Ka'b bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk Surga daging yang berasal dari harta haram*", hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi (II/318) dari Hajjaj bin Minhal dari Hammad bin Salamah dengan *sanad* ini.

Sabda Nabi, "*Wahai Ka'b bin Ujrah, shalat itu adalah Kurban (ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah)...dan ada yang merusak sedekah tersebut,*" Al Haitsami menampilkannya dalam *Al Majma'* (X/230) dan dinisbatkan kepada Abu Ya'la. Dan dia berkata, "Para perawinya *shahih*, selain Ishaq bin Abu Israil, karena dia *tsiqah* lagi tepercaya."

Sabda Nabi, "*Sesungguhnya akan ada pemimpin-pemimpin...dan dia akan sampai ke telagaku,*" telah disebutkan sebelumnya, yang merupakan hadits riwayat Ka'b bin Ujrah (no. 279, 282, 283, dan 285). Seluruh hadits ini telah di-*takhrij* pada tempatnya.

Hal ini seperti sabda Nabi "*tidak akan masuk surga anak zina, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan tidak akan masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian*".[9] Maksudnya adalah surga tertentu. Ini merupakan bab panjang yang akan kami uraikan nanti.

Penjelasan tentang Penetapan Kemenangan bagi Orang yang Menunaikan Shalat Lima Waktu

Hadits Nomor: 1724

[١٧٢٤] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِي بِمَنْبَجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُوْلُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُوْلُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَيَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ). قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: (لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ)، قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ)، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: (لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ)، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: (لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ)، قَالَ: فَأَدْبَرَ

[9] Pengarang akan menyebutkannya pada no. 3384, pembahasan: Zakat, bab: Penjelasan tentang Khabar yang Menjelaskan bahwa Tidak akan Masuk Surga Orang yang Suka Mengungkit-ngungkit Pemberian Allah SWT. Saya akan men-*tahqiq* pendapat dalam hal ini pada tempatnya, insya Allah.

الرَّجُلُ وَهُوَيَقُوْلُ: وَاللهِ، لاَ أَزِيْدُ عَلَى هذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ).

1724. Umar bin Sa'id bin Sinan Ath-Tha`i mengabarkan kepada kami di Manbaj, Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari pamannya Abu Suhail bin Malik, dari ayahnya, bahwa dia mendengar Thalhah bin Ubaidillah berkata: Seorang laki-laki dari penduduk Najed menemui Rasulullah SAW. Kepalanya acak-acakan, gema suaranya terdengar, tetapi perkataannya tidak dapat dipahami. Setelah dekat dengan Rasulullah SAW, dia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat lima waktu dalam sehari semalam.*" Dia bertanya lagi, "Apakah aku wajib menunaikan yang lain?" Nabi menjawab, "*Tidak, kecuali engkau menunaikan (shalat) sunah.*" Rasulullah SAW lalu bersabda, "Juga berpuasa pada bulan Ramadhan." Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Apakah aku wajib menunaikan yang lain?" Nabi menjawab, "*Tidak, kecuali engkau menunaikan (puasa) sunah.*" Rasulullah SAW kemudian memberitahukan lelaki tersebut tentang zakat. Laki-laki itu bertanya lagi, "Apakah aku wajib menunaikan yang lain?" Nabi menjawab, "*Tidak, kecuali engkau menunaikan yang sunah.*" Laki-laki tersebut kemudian berlalu, seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambahnya atau menguranginya sedikit pun." Rasulullah SAW pun bersabda, "*Dia beruntung jika benar.*"[10] [2:1]

---

[10] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Suhail bin Malik adalah Nafi bin Malik bin Abu Amir Al Ashbahi At-Taimi Al Madani.

HR. Malik (*Al Muwaththa`*, I/175, pembahasan: Shalat, bab: Penyemangat dalam Shalat; Asy-Syafi'i (*Al Musnad*, I/46); Ahmad (I/162); Al Bukhari (46, pembahasan: Iman, bab: Zakat Bagian dari Islam, 2678, pembahasan: Persaksian, bab: Bagaimana Meminta Bersumpah); Muslim (11, pembahasan: Iman, bab: Penjelasan tentang Shalat yang Merupakan Salah Satu Rukun Islam); Abu Daud (391, pembahasan: Shalat, bab: Kewajiban Shalat); An-Nasa`i (I/226-228, pembahasan: Shalat, bab: Jumlah Diwajibkannya Shalat dalam Sehari Semalam, VIII/118-119, pembahasan: Iman, bab: Zakat); dan Ibnu Al Jarud (144); Al Baihaqi (*As-Sunan*, I/361 dan II/8, 466, 467).

Penjelasan Nabi SAW tentang Orang yang Menunaikan Shalat Lima Waktu

Hadits Nomor: 1725

HR. Al Bukhari (1891, pembahasan: Puasa, bab: Kewajiban Berpuasa, 6956, pembahasan: Penipuan dalam Zakat, bab: Zakat); Muslim (11, pembahasan: Iman, dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id); Abu Daud (392, pembahasan: Shalat, dari Sulaiman bin Daud); An-Nasa'i (IV/120-121, pembahasan: Puasa, bab: Kewajiban Berpuasa, dari Ali bin Hujr); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/466, dari jalur Daud bin Rusyaid, IV/201, dari jalur Ashim bin Ali). Semua ini dari Ismail bin Ja'far, dari Abu Suhail bin Malik.

Pengarang akan mengulangi hadits ini dalam pembahasan: Zakat, bab: Ancaman bagi Orang yang Melarang Mengeluarkan Zakat, dari Husain bin Idris Al Anshari, dari Ahmad bin Abu Bakar, dengan *sanad* ini. Dia menyebutnya pada hadits no. 1448 pembahasan: Shalat, dari hadits Anas.

Silakan lihat haditsnya.

Sabda Nabi SAW, "*Seorang laki-laki datang (menemui).*"

Ibnu Abdil Barr, Ibnu Baththal, Iyadh, Al Mundziri, dan lainnya berkata, "Dia adalah Dhimam bin Tsa'labah, utusan bani Sa'd bin Bakar."

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (I/106) berkata, "Mereka menafsirkan demikian karena Muslim menyebutkan kisahnya setelah menyebutkan hadits Thalhah, sebab keduanya sama-sama orang badui, dan masing-masing berkata pada akhir hadits, '*Aku tidak akan menambahnya dan tidak pula menguranginya*'."

Akan tetapi, Al Qurthubi memberikan komentar, bahwa konteksnya berbeda dan pertanyaan keduanya berbeda. Dugaan bahwa kisah tersebut merupakan satu kisah, merupakan dugaan yang tidak berdasar dan berlebih-lebihan.

Al Hafizh dalam *Al Muqaddimah* (250) berkata, "Dia adalah seperti yang telah dikatakan."

Maksud "*kepalanya acak-acakan*" adalah tidak beraturan. Ini menunjukkan dia masih dekat dengan masa sebagai seorang utusan.

Tentang redaksi *"gema"*, Ibnu Al Atsir berkata, "Suara yang tidak tinggi, seperti suara lebah dan sejenisnya."

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (I/107) berkata: Pada riwayat Ismail bin Ja'far, yang ada dalam riwayat Muslim adalah, "Demi ayahnya, dia beruntung jika benar — atau— demi ayahnya dia akan masuk surga jika benar."

Dalam riwayat Abu Daud juga disebutkan periwayatan serupa, hanya saja dengan membuang أَوْ (atau). Dia menggabungkan hadits ini dengan hadits larangan bersumpah dengan ayah, bahwa hadits ini sudah ada sebelum adanya larangan, atau kata-kata tersebut memang merupakan sesuatu yang biasa diucapkan (oleh orang-orang Arab), yang maksudnya tidak untuk bersumpah, seperti yang biasa mereka ucapkan *'aqra, halqa,* dan sejenisnya.

[١٧٢٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ).

1725. Muhammad bin Mahmud bin Adi mengabarkan kepada kami, Humaid bin Zanjuwaih menceritakan kepada kami, Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abu Sufyan, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Perumpamaan shalat fardhu adalah seperti sungai yang (airnya) mengalir di depan pintu salah seorang dari kalian, dan dia mandi di sungai tersebut sebanyak lima kali dalam sehari.*"[11] [2:1]

---

[11] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Humaid bin Zanjuwaih adalah Humaid bin Makhlad bin Qutaibah bin Abdullah Al Azdi. Zanjuwaih adalah gelar ayahnya. Dia seorang perawi yang *tsiqah* dan teguh. Dia memiliki banyak karangan buku. Sementara itu, perawi-perawi lainnya adalah sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Sufyan di sini adalah Abu Sufyan yang lain, yaitu Thalhah bin Nafi Al Wasithi Al Iskaf. Al Bukhari meriwayatkan haditsnya secara *maqrun*.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 343, dari jalur Abu Ja'far Ar-Rayyani, dari Humaid bin Zanjuwaih, dengan *sanad* ini); Ad-Darimi (I/267); Abu Awanah (II/21, dari Ali bin Harb); Ibnu Abi Syaibah (II/389); Ahmad (II/426, III/317); Abu Awanah (II/21) dari Ali bin Harb. Ketiganya meriwayatkan dari Abu Mu'awiyah, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa; Muslim (668, pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Pelaksanaan Shalat, bab: Berjalan untuk Melaksanakan Shalat dapat Menghapus Dosa dan Mengangkat Derajat, dari jalur Ibnu Abi Syaibah); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/63).

HR. Muslim (668, dari Abu Kuraib, dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dengan redaksi serupa) dan Ahmad (III/305, dari Muhammad bin Fudhail, III/357, dari Ammar bin Muhammad). Keduanya meriwayatkan dari Al A'masy dengan periwayatan serupa.

Masih dalam bab ini, terdapat hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah pada hadits setelahnya.

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Diriwayatkan Secara *gharib* oleh Al A'masy

Hadits Nomor: 1726

[١٧٢٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُوْلُوْنَ؟ هَلْ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا؟) قَالُوْا: لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: (ذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا).

1726. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami di Tustar, Qutaibah menceritakan kepada kami, Bakar bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Ibnu Al Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah seseorang dari kalian, dan dia mandi di dalamnya sebanyak lima kali dalam sehari? Apakah masih tersisa kotoran dalam dirinya?"* Mereka menjawab, "Tidak tersisa kotoran pada dirinya sedikit pun." Nabi bersabda, *"Begitulah perumpamaan shalat lima waktu, Allah akan menghapus dosa-dosa karena shalat tersebut."*[12] [2:1]

---

[12] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Qutaibah adalah Ibnu Sa'id. Ibnu Al Hadi adalah Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Hadi, dan Muhammad bin Ibrahim adalah At-Taimi.

HR. Ahmad (II/379); Muslim (667, pembahasan: masjid-masjid, bab: Berjalan Untuk Melaksanakan Shalat Dapat Menghapus Dosa-dosa dan Mengangkat Derajat; At-Tirmidzi (2868, pembahasan: Perumpamaan-Perumpamaan, bab: Perumpamaan Shalat Lima Waktu; Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 342) dari Qutaibah bin Sa'id dengan *sanad* ini.

Penjelasan tentang Shalat Lima Waktu yang dapat Membebaskan *Had* (Hukuman) dari Pelakunya

Hadits Nomor: 1727

[١٧٢٧] أَخْبَرَنَا اِبْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا الوَلِيْدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُوْ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ. فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلْ تَوَضَّأْتَ حِيْنَ أَقْبَلْتَ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (صَلَّيْتَ مَعَنَا)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَاذْهَبْ فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ).

1727. Ibnu Salm mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Syaddad Abu Ammar menceritakan kepadaku, Watsilah bin Al Asqa menceritakan kepadaku, dia berkata: Seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melanggar

---

HR. Ahmad (II/379); Muslim (667); At-Tirmidzi (2868); An-Nasa`i (I/230-231, pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan Shalat Lima Waktu; Al Baghawi (342, dari Qutaibah bin Sa'id); Ad-Darimi (I/268, dari Abdullah bin Shalih); Al Baihaqi (I/361, dari jalur Ibnu Bukair); dan Abu Awanah (II/20, dari jalur Syu'aib). Semuanya ini meriwayatkan dari Al-Laits, dari Ibnu Al Hadi, dengan periwayatan serupa.

HR. Al Bukhari (528, pembahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab: Shalat Lima Waktu sebagai Penghapus Dosa, dari Ibrahim bin Hamzah, dari Ibnu Abi Hazim); Ad-Darawardi (dari Ibnu Al ,Hadi dengan periwayatan serupa); dan Abu Awanah (II/20, dari jalur Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri, dari Abdul Aziz Ad-Darawardi, dari Ibnu Al Hadi dengan periwayatan serupa).

suatu *hadd*, maka adililah aku." Nabi berpaling darinya. Laki-laki tersebut lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melanggar suatu *hadd*, maka adililah aku." Akan tetapi Nabi tetap berpaling darinya, dan shalat pun dilaksanakan. Seusai salam, laki-laki tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melanggar suatu *hadd*, maka adililah aku." Rasulullah SAW lalu bertanya kepadanya, "*Apakah kamu telah berwudhu ketika kamu datang?*" Laki-laki itu menjawab, "*Sudah.*" Nabi bertanya lagi, "*Apakah kamu telah mendirikan shalat bersama kami?*" Laki-laki itu menjawab, "*Ya.*" Beliau lalu bersabda, "*Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunimu.*"[13] [2:1]

---

[13] Para perawinya *shahih*.

HR. An-Nasa`i (*Al Kubra*, bab: *Rajam, At-Tuhfah*, IX/77, dari jalur Mahmud bin Khalid, dari Al Walid bin Muslim, dengan *sanad* ini)

An-Nasa`i berkata, "Aku tidak mengetahui yang menguatkan Al Walid dalam perkataannya, 'Dari Watsilah', dan yang benar adalah dari Abu Umamah."

Saya katakan, "Justru haditsnya diperkuat oleh Muhammad bin Katsir bin Abu Atha Ats-Tsaqafi, yang terdapat dalam riwayat Ath-Thabrani (XXII/162). Akan tetapi, penguatan ini tidak menggembirakan, karena Muhammad bin Katsir perawi yang banyak salahnya."

HR. Ahmad (III/491); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XXII/191, dari jalur Abu Muawiyah Syaiban, dari Al-Laits —yaitu Ibnu Abi Sulaim— dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari Abu Malih bin Usamah Al Hudzali, dari Watsilah).

HR. Ahmad (V/262-263 dan 265, dari hadits Abu Umamah); Muslim (2765, pembahasan: Tobat, bab: Firman Allah SWT, *"Sesungguhnya Perbuatan-Perbuatan yang Baik itu Menghapuskan (Dosa) Perbuatan-Perbuatan yang Buruk"*); Abu Daud (4381, pembahasan: Hadd, bab: Seseorang yang Mengakui Suatu Had tetapi Tidak Diperinci); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 7623); Ibnu Jarir (Tafsirnya, 18681); dan Ibnu Khuzaimah (no. 311).

Penjelasan tentang Larangan yang Dilanggar oleh Si Penanya

Hadits Nomor: 1728

[١٧٢٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْهَا، فَافْعَلْ بِي مَا شِئْتَ! فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الْعَرَبُ تَذْكُرُ الشَّيْءَ إِذَا احْتَوَى اِسْمُهُ عَلَى أَجْزَاءٍ وَشُعَبٍ، فَتَذْكُرُ جُزْءًا مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ بِاسْمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ. فَلَمَّا كَانَتِ الْمَحْظُوْرَاتُ كُلُّهَا مِمَّا نُهِيَ الْمَرْءُ عَنِ ارْتِكَابِهَا، وَاشْتَمَلَ عَلَيْهَا كُلِّهَا اِسْمُ الْمَعْصِيَةِ، وَكَانَ الزِّنَى مِنْهَا يُوْجِبُ الْحَدَّ عَلَى مُرْتَكِبِهَا، وَلَهَا أَسْبَابٌ يُتَسَلَّقُ مِنْهَا إِلَيْهِ أُطْلِقَ اِسْمُ كُلِّيَّتِهِ عَلَى سَبَبِهِ الَّذِي هُوَالْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ دُوْنَ الْجِمَاعِ.

1728. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah dan Al Aswad, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Seorang laki-laki menemui Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bertemu seorang

perempuan di kebun, lalu aku melakukan segala sesuatu padanya, hanya saja aku tidak menikahinya, maka lakukanlah sesuatu kepadaku sesukamu!" Nabi tidak mengatakan apa-apa. Beliau lalu memanggilnya dan membacakan ayat, *"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat."*[14] (Qs. Huud [11]: 114) [2:1]

---

[14]. *Sanad* hadits ini *hasan*, karena terdapat Simak —yaitu Ibnu Harb—.

Abu Awanah adalah Al Wadhdhah bin Abdullah Al Yasykuri.

HR. Ath-Thayalisi (285, dari Abu Awanah, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (2763, 42, pembahasan: Tobat, bab: Firman Allah SWT, *"Sesungguhnya Perbuatan-Perbuatan yang Baik itu Menghapuskan (Dosa) Perbuatan-Perbuatan yang Buruk"*); Abu Daud (4468, pembahasan: Hadd, bab: Seorang Laki-laki yang Melakukan Sesuatu kepada Perempuan tanpa Jimak Hendaknya Bertobat sebelum Menjadikannya sebagai Seorang Imam); At-Tirmidzi (3112, pembahasan: Tafsir, bab: Surah Hud); Ath-Thabari (18668); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* VIII/241, dari beberapa jalur, dari Abu Al Ahwash, dari Simak, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thabari (18672 dan 18673, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dari Simak, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan menyebutkannya pada no. 1730 dari jalur Israil, dari Simak, dengan periwayatan serupa. Haditsnya akan di-*takhrij* di sana.

HR. At-Tirmidzi (3112) dan Ath-Thabrani (10482, dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy dan Simak, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, dengan periwayatan yang sama dengan artinya).

Firman Allah SWT *"dan pada bagian permulaan malam"* artinya adalah beberapa jam pada malam hari, yaitu shalat Isya, karena dilaksanakan setelah beberapa saat sejak datangnya malam.

Al Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan masalah ini dalam *Fath Al Bari* (VIII/356) tentang nama laki-laki tersebut. Dia menyebutkan riwayat Ath-Thabari (18675) dari jalur Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Fulan bin Mu'tab Al Anshari datang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku masuk menemui seorang perempuan, lalu aku melakukan segala sesuatu terhadapnya, seperti yang biasa dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Hanya saja, aku tidak menyetubuhinya...." (Al Hadits).

Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkan hadits ini. Akan tetapi, dia berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki Anshar yang bernama Mu'tab, disebutkan bahwa namanya adalah Ka'b bin Amr. Dia adalah Abu Al Yasar Al Anshari.

HR. At-Tirmidzi (3115), An-Nasa'i (pembahasan: Tafsir, bab: Rajam, *At-Tuhfah,* VIII/307); Al Bazzar; dan Ath-Thabari (18684 dan 18685).

Abu Hatim RA berkata, "Orang-orang Arab menyebut sesuatu apabila namanya mengandung bagian-bagian dan cabang-cabang. Oleh karena itu, mereka menyebut bagian dari bagian-bagian tersebut dengan nama sesuatu itu sendiri. Mengingat seluruh larangan merupakan sesuatu yang dilarang seseorang untuk dilakukan, dan semua yang terkandung di dalamnya dinamakan maksiat, sedangkan zina merupakan perbuatan yang menyebabkan pelakunya dihukum *had* dan memiliki sebab-sebab yang menjadikan terpeleset ke dalamnya, maka nama keseluruhannya disebut dengan nama yang merupakan sebabnya, yaitu mencium dan meraba yang bukan bersetubuh."

Khabar Kedua Yang Menyatakan Bahwa Perbuatan Tersebut Bukan Perbuatan Yang Menyebabkan Pelakunya Harus Dihukum Had dan Penjelasan Bahwa Hukuman Untuk Si Penanya dan Orang Lain dari Umatnya Adalah Sama

Hadits Nomor: 1729

[١٧٢٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِي بِالصُّغْدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيْهِ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ: (وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ

Ath-Thabari meriwayatkan hadits dari jalur Musa bin Thalhah, dari Abu Al Yasar bin Amr, bahwa dia mendatangi seorang perempuan yang suaminya sedang ditugaskan oleh Rasulullah SAW dalam suatu delegasi....

لِلذَّاكِرِينَ) قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ؟ قَالَ: (هِيَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي).

1729. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami di Ash-Shughd,[15] Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Mu'tamir menceritakan kepada kami dari ayahnya, Abu Utsman menceritakan kepada kami dari Ibnu Mas'ud, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW lalu menceritakan kepada beliau bahwa dia telah mencium seorang perempuan. Seakan-akan laki-laki tersebut menanyakan tentang kafaratnya. Allah lalu menurunkan ayat, *"Dan laksanakanlah shalat itu pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah)."* (Qs. Huud [11]: 114) Laki-laki tersebut lalu bertanya, "Apakah ini hanya berlaku untukku?" Nabi menjawab, *"Dia berlaku untuk siapa saja yang melakukannya dari kalangan umatku."*[16] [2:1]

---

[15] Tentang redaksi "Ash-Shughd", Yaqut berkata, "Wilayah yang mengagumkan. Kotanya adalah Samarqand. Wilayah ini adalah termasuk dari salah satu tempat yang dikatakan sebagai surga dunia yang empat: Damaskus, Sungai Ubullah, dan Syi'b Bawwan. Dia adalah pedesaan yang bersambung di kawasan pepohonan dan perkebunan dari Samarqand sampai daerah dekat Bukhara. Desa tersebut tidak terpisah sampai Anda sampai ke ujungnya karena pohon-pohon di daerah tersebut saling menyatu. Itu merupakan salah satu bumi Allah yang paling indah, banyak pohonnya, meluap air sungainya, dan saling berkicau burung-burungnya." Lih. *Buldan Al Khilafah* (hal 503).

[16] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.

Muhammad bin Abdul A'la adalah seorang perawi Muslim, sementara *sanad* yang lain sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Mu'tamir adalah Ibnu Sulaiman bin Tharkhan At-Taimi. Abu Utsman adalah An-Nahdi Abdurrahman bin Mull.

HR. Muslim (2763, 40, pembahasan: Tobat, bab: Firman Allah SWT, *"Sesungguhnya Perbuatan-Perbuatan yang Baik itu Menghapuskan (Dosa) Perbuatan-Perbuatan yang Buruk.");* dan Ibnu Khuzaimah (Shahihnya, 312, dari Muhammad bin Abdul A'la, dengan *sanad* ini).

Penjelasan Khabar Ketiga Yang Menegaskan Kebenaran Apa Yang Telah Kami Sebutkan Sebelumnya

Hadits Nomor: 1730

[١٧٣٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَن عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي لَقِيْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ وَقَبَّلْتُهَا وَبَاشَرْتُهَا، وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا. فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلاَّ وَعَلاَ: (وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ) قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، فقَرَأَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَهُ خَاصَّةً؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً).

HR. Ibnu Majah (4254, pembahasan: Zuhud, bab: Mengingat Tobat) dan Ibnu Khuzaimah (312, dari Ishaq bin Ibrahim bin Habib Ibnu Asy-Syahid, dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, dengan *sanad* ini).

HR. Al Bukhari (526, pembahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab: Shalat sebagai Penghapus Dosa, 4687, pembahasan: Tafsir, bab: *Dan Laksanakanlah Shalat itu pada Kedua Ujung Siang (Pagi dan Petang) dan pada Bagian Permulaan Malam. Perbuatan-Perbuatan Yang Baik Itu Menghapuskan Kesalahan-Kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah) (Qs. Huud [11]: 114)*; Muslim (2763, pembahasan: Tobat); Al Baihaqi (*As-Sunan*, VIII/241); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 346, dari beberapa jalur, dari Yazid bin Zurai, dari Sulaiman At-Taimi, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (312).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Muslim (2763, 41, pembahasan: Tobat); At-Tirmidzi (3114, pembahasan: Tafsir, bab: Surah Huud); Ibnu Majah (1398, pembahasan: Iqamah, bab: Sesuatu yang Menjelaskan bahwa Shalat Menghapus Dosa); Ath-Thabrani (10560); dan dan Ath-Thabari (18676, dari beberapa jalur, dari Sulaiman At-Taimi, dengan periwayatan serupa).

1730. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Waki mengabarkan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Ibrahim, dari Alqamah dan Al Aswad, dari Abdullah, dia berkata, "Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bertemu perempuan di kebun, lalu aku memeluknya, menciumnya, dan mencumbunya. Aku melakukan segala sesuatu terhadapnya, hanya saja aku tidak menyetubuhinya." Rasulullah SAW hanya terdiam. Allah lalu menurunkan ayat, *"Dan laksanakanlah shalat itu pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah)."* (Qs. Huud [11]: 114). Rasulullah pun memanggilnya lalu membacakan ayat tersebut. Umar kemudian bertanya, "Apakah ayat ini hanya berlaku untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "*Justru untuk seluruh manusia.*" [17] [2:1]

Penjelasan tentang Peniadaan Siksa pada Hari Kiamat bagi Orang yang Menunaikan Shalat Lima Waktu secara Benar

Hadits Nomor: 1731

[١٧٣١] أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

---

[17] *Sanad* hadits ini *hasan*.

HR. Ahmad (I/445, dari Waki, dengan *sanad* ini); Ibnu Khuzaimah (313, dari Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi, dari Waki, dengan *sanad* ini); dan Ath-Thabari (18669, dari jalur Ibnu Waki, dari Waki, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thabari (18670, dari jalur Abdurrazzaq, dari Israil, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1728 dari jalur Abu Awanah, dari Simak, dengan periwayatan serupa, dan telah di-*takhrij* di sana.

يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ وَهُوَ—أَبُوْ رُفَيْعٍ—، أَنَّهُ قَالَ لِعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: يَا أَبَا الْوَلِيْدِ، إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ —رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ— يَزْعَمُ أَنَّ الْوِتْرَ حَقٌّ، قَالَ: كَذَبَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (مَنْ جَاءَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَدْ أَكْمَلَهُنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُ. وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدْ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: أَبُوْ مُحَمَّدٍ هَذَا اِسْمُهُ مَسْعُوْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ سُبَيْعٍ الْأَنْصَارِي، مِنْ بَنِي دِيْنَارِ بْنِ النَّجَّارِ، لَهُ صُحْبَةٌ، سَكَنَ الشَّامَ.

1731. Ja'far bin Ahmad bin Sinan Al Qaththan mengabarkan kepada kami di Wasith, ayahku menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Ibnu Muhairiz, dari Al Mukhdaji[18] —yaitu Abu Rufai—, bahwa dia berkata kepada Ubadah bin Ash-Shamit, "Wahai Abu Al Walid, sesungguhnya Abu Muhammad —seorang laki-laki Anshar yang merupakan sahabat Nabi— mengklaim bahwa witir hukumnya wajib." Ubadah bin Ash-Shamit lalu berkata, "Abu Muhammad bohong, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa menunaikan shalat lima waktu dengan menyempurnakannya tanpa mengurangi haknya sedikit pun, maka Allah berjanji tidak akan menyiksanya. Barangsiapa menunaikannya tapi mengurangi haknya, maka Allah tidak berjanji kepadanya, jika Dia mau maka Dia akan*

---

[18] Az-Zarqani dalam *Syarh Al Muwaththa`* (1/254-255) berkata, "Dia dinisbatkan kepada Mukhdaj bin Al Harits."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Itu hanya gelar, dia tidak dinisbatkan kepada salah satu kabilah Arab."

merahmatinya (mengampuninya), dan jika Dia mau maka Dia akan menyiksanya'."[19] [2:1]

---

[19] Hadits ini *shahih.*

Muhammad bin Amr adalah Ibnu Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi. Haditsnya *hasan.* Al Mukhdaji —pengarang— menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat* (V/570). Dia tidak dikenal melainkan pada hadits ini. Akan tetapi haditsnya diperkuat dengan keberadaan Abu Abdillah Ash-Shunabihi pada riwayat Ahmad (V/317); Abu Daud (425); dan Abu Idris Al Khaulani pada riwayat Ath-Thayalisi (573). Sementara itu, perawi lainnya adalah *tsiqah,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/296); Ahmad (V/315); dan Ad-Darimi (I/370, dari Yazid bin Harun, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dengan *sanad* ini).

HR. Malik (I/123, pembahasan: Shalat, bab: Perintah untuk Shalat Witr); Abu Daud (1420, pembahasan: Shalat, bab: *bagi* Siapa Saja yang Tidak Shalat Shalat Witir); An-Nasa'i (I/230, pembahasan: Shalat, bab: Menjaga Shalat Lima Waktu; Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/8, 467 dan X/217); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 977, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Humaidi (388); Abdurrazzaq (4575); Ahmad (V/319 dan 322); Ibnu Majah (1401, pembahasan: Iqamah, bab: Ketentuan pada Kewajiban Shalat Lima Waktu dan Menjaganya); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* I/361 dan II/467, dari beberapa jalur, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan mengulangnya dari jalur Muhammad bin Yahya bin Habban dalam bab: witir.

HR. Ahmad (V/317, dari Husain bin Muhammad) dan Abu Daud (425, pembahasan: Shalat, bab: Menjaga Waktu-Waktu Shalat). Dan dari jalurnya juga Al Baihaqi meriwayatkan dalam (*As-Sunan,* III/367); Al Baghawi (978, dari jalur Yazid bin Harun). Keduanya meriwayatkan dari Muhammad bin Mutharrif, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abdullah Ash-Shunabihi, dari Ubadah.

Dalam riwayat Yazid bin Harun disebutkan: عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِي (dari Abdullah Ash-Shunabihi).

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/215, dari jalur Adam bin Abi Iyas, dari Muhammad bin Mutharrif), dengan *sanad* sebelumnya. Dan dia berkata, "Dari Abu Abdillah Ash-Shunabihi."

Al Hafizh dalam *An-Nukat Azh-Zhiraf* (IV/255) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* pada biografi Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi."

Adam menceritakan kepada kami, Abu Ghassan menceritakan kepada kami —dia adalah Muhammad bin Mutharrif—, dia berkata dalam riwayatnya, "Dari Abu Abdillah Ash-Shunabihi". Inilah yang benar.

Lih. *At-Tahdzib* (VI/90-92) dan komentar Syaikh Ahmad Syakir terhadap *Risalah Asy-Syafi'i* (317).

Abu Hatim berkata, "Abu Muhammad di sini namanya adalah Mas'ud bin Zaid bin Subai Al Anshari, salah seorang bani Dinar bin An-Najjar. Dia seorang sahabat yang tinggal di Syam."

Penjelasan tentang Maksud Kebenaran dalam Khabar Tersebut

Hadits Nomor: 1732

[١٧٣٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بْنِ مَرْزُوْقَ بِفَمِ الصِّلْحِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيْدِ، إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدْ أَكْمَلَهُنَّ وَلَمْ يَنْتَقِصْهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدْ انْتَقَصَهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ. إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ رَحِمَهُ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: قَوْلُ عُبَادَةَ: (كَذَبَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ) يُرِيْدُ بِهِ أَخْطَأَ. وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَائِشَةَ حَيْثُ قَالَتْ لأَبِي هُرَيْرَةَ. وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمِلَةٌ لأَهْلِ الْحِجَازِ إِذَا أَخْطَأَ أَحَدُهُمْ يُقَالُ لَهُ: كَذَبَ، وَاللهُ جَلَّ وَعَلاَ نَزَّهَ أَقْدَارَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِلْزَاقِ الْقَدْحِ بِهِمْ حَيْثُ قَالَ: (يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ نُورُهُمْ...) فَمَنْ أَخْبَرَ اللهُ

جَلَّ وَعَزَّ أَنَّهُ لاَ يُخْزِيْهِ فِي الْقِيَامَةِ فَبِالْحُرِيِّ أَنْ لاَ يُجَرَّحَ. وَالرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ عُبَادَةَ هَذَا: هُوَأَبُوْ رَفِيْعِ الْمُخْدَجِي.

1732. Abdullah bin Qahthabah bin Marzuq mengabarkan kepada kami di Fam Ash-Shilh, Ahmad bin Mani menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Habban Al Anshari mengabarkan kepada kami dari Ibnu Muhairiz, dia berkata: Seorang laki-laki menemui Ubadah bin Ash-Shamit dan berkata, "Wahai Abu Al Walid, sesungguhnya aku mendengar Abu Muhammad Al Anshari berkata, 'Witir itu wajib'." Ubadah lalu berkata, "Abu Muhammad bohong, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Ada lima shalat yang diwajibkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Barangsiapa menunaikannya secara sempurna tanpa menguranginya karena meremehkan kewajiban tersebut, maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Barangsiapa menunaikannya tapi mengurangi kewajibannya, maka Allah tidak berjanji kepadanya, jika Dia mau maka Dia akan menyiksanya, dan jika Dia mau maka Dia akan merahmatinya'*."[20] [2:1]

Abu Hatim berkata, "Perkataan Ubadah, 'Abu Muhammad bohong' maksudnya adalah dia salah. Begitu pula perkataan Aisyah ketika dia berkata kepada Abu Hurairah. Kata ini biasa digunakan oleh penduduk Hijaz. Apabila salah seorang dari mereka salah, maka dikatakan kepadanya, 'Dia dusta'."[21]

---

[20] Para perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi Al Bukhari-Muslim.
Dalam biografi Ibnu Muhairiz —yaitu Abdullah— yang terdapat dalam *At-Tahdzib*, disebutkan, "Dia meriwayatkan hadits dari Ubadah bin Ash-Shamit."

[21] Imam Al Khaththabi dalam *Ma'alim As-Sunan* (I/134-135) berkata, "Perkataan Ubadah, 'Abu Muhammad bohong' maksudnya adalah Abu Muhammad salah, bukan dusta secara sengaja yang merupakan lawan dari jujur, karena dusta hanya terjadi dalam khabar, sedangkan Abu Muhammad hanya memberi fatwa dan pendapat."

Allah membersihkan martabat para sahabat dari sesuatu yang membuat mereka tercela. Dia berfirman, "*Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka....*" (Qs. At-Tahriim [66]: 8)

Orang yang dikabarkan Allah tidak akan dikecewakan pada Hari Kiamat, maka di dunia lebih patut untuk tidak dianggap kecewa.

Laki-laki yang bertanya kepada Ubadah adalah Abu Rufai Al Mukhdaji.

Penjelasan tentang Diampuninya Dosa oleh Allah bagi Orang yang Menunaikan Shalat Lima Waktu

Hadits Nomor: 1733

[١٧٣٣] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ).

1733. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Al Ala dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Di antara shalat lima waktu dan Jum'at sampai Jum'at (berikutnya) adalah sebagai pelebur dosa, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar.*"[22] [2:1]

---

[22] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Al Ala adalah Al Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub Maula Al Hurafah.

HR. Muslim (233, pembahasan: Bersuci, bab: Shalat Lima Waktu dan Jum`at sampai ke Jum`at....); At-Tirmidzi (214, pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan Shalat Lima Waktu); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/467 dan X/187); Ibnu Khuzaimah

(kitab shahihnya, 314 dan 1814); dan Al Baghawi (*As-Sunnah,* 345, dari beberapa jalur, dari Ismail bin Ja'far, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Awanah (II/20, dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad dan Muhammad bin Ja'far, dari Al Ala, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (II/484, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Zuhair, dari Al Ala, dengan periwayatan serupa).

HR. Ibnu Majah (1086).

Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari jalur Muhriz bin Salamah Al Adani: Abdul Aziz bin Abu Hazim menceritakan kepada kami dari Al Ala, dengan periwayatan serupa. Hanya saja, dia tidak mengatakan: الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ (shalat lima waktu).

HR. Ahmad (II/359, dari jalur Abbad bin Al Awwam); Muslim (233, 15); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/466, dari jalur Abdul A'la). Kedua jalur ini meriwayatkan dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah.

HR. Ahmad (II/400, dari Harun bin Ma'ruf); Muslim (233, 16); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* X/187, dari Harun bin Sa'id Al Aili. Keduanya jalur ini meriwayatkan dari Abdullah bin Wahb, dari Abu Shakhr Humaid bin Ziyad, bahwa Umar bin Ishaq —maula Zaidah— menceritakan kepadanya dari ayahnya, dari Abu Hurairah.

HR. Ath-Thayalisi (2470); Ahmad (II/414, dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dan lain-lainnya dari Hasan, dari Abu Hurairah.

HR. Ahmad (II/299).

Ahmad meriwayatkan dari Husyaim, Al Awwam bin Hausyab mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin As-Sa'ib, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat fardhu sampai ke shalat selanjutnya adalah pelebur dosa di antara keduanya.*" Beliau juga bersabda, "*Jum'at ke Jum'at (berikutnya) dan bulan ke bulan (berikutnya)* —yakni Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya— *adalah pelebur dosa antara waktu keduanya.*" Beliau juga bersabda, "*Kecuali karena tiga hal.*" Aku pun mengetahui bahwa hal tersebut berlaku kecuali bagi orang yang menyekutukan Allah, mengingkari janji, dan meninggalkan Sunnah. Mengingkari janji adalah, kamu membaiat seseorang tapi kemudian kamu menentangnya lalu membunuhnya dengan pedangmu. Sedangkan meninggalkan Sunnah adalah keluar dari jamaah.

Sanad ini *shahih muttashil.*

HR. Al Hakim (I/119-120 dan IV/259) dan Ahmad (II/506).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Akan tetapi, sebagian ulama menganggapnya cacat karena pada riwayat dari jalur Yazid bin Harun, dari Al Awwam bin Hausyab: Abdullah bin As-Sa'ib menceritakan kepadaku dari seorang laki-laki Anshar, dari Abu Hurairah. Secara zhahir, riwayat ini menyebutkan bahwa Abdullah bin As-Sa'ib tidak meriwayatkan dari Abu Hurairah, akan tetapi dari seorang laki-laki Anshar yang masih samar (tidak jelas identitasnya) dari Abu Hurairah.

Kekeliruan ini tidak cukup bukti untuk mengkritik. Masalah ini telah dibahas secara detail oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam *ta'liq*-nya terhadap hadits ini dalam *Al Musnad* (7129).

Penjelasan tentang Dosa-Dosa yang Berguguran (Hilang) dari Orang yang Shalat

Hadits Nomor: 1734

[١٧٣٤] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى فَتًى وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ أَطَالَ صَلاَتَهُ، وَأَطْنَبَ فِيْهَا، فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ، لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيْلَ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، أُتِيَ بِذُنُوْبِهِ، فَوُضِعَتْ عَلَى رَأْسِهِ، أَوْ عَاتِقِهِ. فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ، تَسَاقَطَتْ عَنْهُ».

1734. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, Harmalah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Muawiyah bin Shalih menceritakan dari Al Ala bin Al Harits, dari Zaid bin Artha'ah, dari Jubair bin Nufair, bahwa Abdullah bin Umar[23] melihat seorang pemuda sedang shalat dengan lamanya dan berlebih-lebihan, maka dia bertanya, "Siapakah yang kenal dengan orang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Aku." Abdullah bin Umar pun berkata, "Seandainya aku mengenalnya, tentu kusuruh dia memperlama ruku dan sujudnya, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya seorang hamba apabila berdiri shalat, dosa-dosanya didatangkan lalu diletakkan di atas kepalanya*

---

[23] Dalam *Al Ihsan* dan *At-Taqasim* (I/79) disebutkan "Abdullah bin Amr bin Al Ash".

Mayoritas dugaan ini salah, karena hadits ini memang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar.

atau bahunya. Setiap kali dia ruku atau sujud, dosa-dosanya berjatuhan (hilang) darinya'."[24] [2:1]

Penjelasan tentang Terhapusnya Dosa dan Naiknya Derajat bagi orang yang Sujud dalam Shalat karena Allah

Hadits Nomor: 1735

[١٧٣٥] أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيِّ، حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِي، قَالَ: لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي بِحَدِيْثٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلاَّ رَفَعَ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً)

قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ.

1735. Ibnu Salm mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Al Walid bin Hisyam Al Mu'aithi menceritakan kepada kami, Ma'dan bin Abi Thalhah Al

---

[24] Hadits ini *shahih*.

Para perawinya *tsiqah*. Hanya saja, Al Ala bin Al Harits menjadi *mukhtalith* (tidak bagus hafalannya karena tua dan hal lainnya), akan tetapi haditsnya dapat menjadi penguat.

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/10, dari jalur Bahr bin Nashr, dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini).

HR. Muhammad bin Nashr Al Marwazi (*Ash-Shalat*, 294); Al Baghawi (656, dari jalur Abdullah bin Shalih, dari Muawiyah bin Shalih, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Nashr (*Ash-Shalat*, 293 dan *Qiyamul-Lail*, 52) dan Abu Nu'aim (*Al Hilyah*, VI/99, 100, dari jalur Tsaur bin Yazid, dari Abu Al Munib Al Jurasyi, bahwa Ibnu Umar melihat....). *Sanad* ini *shahih* dan seluruh perawinya *tsiqah*.

Ya'mari menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku bertemu Tsauban —*maula* Rasulullah SAW— lalu kukatakan kepadanya, "Beritahukan kepadaku suatu hadits, mudah-mudahan Allah memberiku manfaat dengannya." Tsauban berkata, "Hendaklah engkau sujud, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah satu kali kecuali Allah akan mengangkatnya satu derajat dan menghilangkan darinya satu dosa*'."

Ma'dan berkata, "Aku lalu bertemu Abu Ad-Darda, lalu kutanyakan kepadanya, dan dia mengatakan hal yang sama."[25] [1:2]

---

[25] *Sanad* hadits ini *shahih.* Para perawinya *tsiqah* dan juga *shahih.*

HR. Ibnu Majah (1423, pembahasan: Iqamah, bab: Memperbanyak Sujud, dari Abdurrahman bin Ibrahim, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (V/276, dari Al Walid bin Muslim, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (488, pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan Sujud dan Anjuran untuk Melakukannya, dari Zuhair bin Harb); At-Tirmidzi (388 dan 389, pembahasan: Shalat, bab: Memperbanyak Ruku dan Sujud); An-Nasa'i (II/288, pembahasan: Mengepalkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Lutut, bab: Balasan (Pahala) bagi Siapa Saja yang Sujud karena Allah SWT); Ibnu Khuzaimah (316, dari Abu Ammar Al Husain bin Huraits). Kedua jalur ini meriwayatkan dari Al Walid bin Muslim, dengan periwayatan serupa.

HR. Ahmad (V/280); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/485); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 388, dari beberapa jalur, dari Al Auza'i, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thayalisi (986) dan Ahmad (V/283, dari jalur Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Tsauban).

HR. Abdurrazzaq (*Al Mushannaf,* 4846).

Abdurazaq meriwayatkan hadits dari jalur Al Auza'i, dari Al Walid bin Hisyam, dari seorang laki-laki, dia berkata: Aku berkata kepada Tsauban....

Laki-laki yang samar tersebut adalah Ma'dan bin Thalhah Al Ya'muri.

Penjelasan tentang Malaikat yang Saling Bergiliran saat Shalat Ashar dan Shalat Fajar

Hadits Nomor: 1736

[١٧٣٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ، فَيَجْتَمِعُوْنَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَأَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ قَالُوْا: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ).

1736. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Malaikat malam dan malaikat siang saling bergiliran di tengah-tengah kalian. Mereka berkumpul pada saat shalat fajar dan shalat Ashar, lalu mereka yang menginap pada malam harinya kembali naik untuk menghadap Tuhannya. Tuhan mereka lalu bertanya kepada mereka, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaan mereka (hamba-hamba-Nya), 'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba-Ku?' Mereka menjawab, 'Kami meninggalkan mereka dalam keadaan shalat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan shalat'.*"[26] [66:3]

---

[26] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Penjelasan tentang Para Malaikat yang Saling Bergiliran saat Shalat Ashar dan Shalat Subuh

Hadits Nomor: 1737

[١٧٣٧] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِي الْفَقِيْهِ بِمَنْبَجَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُوْنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَأَعْلَمُ، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ إِنَّمَا تَنْزِلُ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَحِيْنَئِذٍ تَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ تَنْزِلُ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ.

1737. Umar bin Sa'id bin Sinan Ath-Tha'i Al Faqih mengabarkan kepada kami di Manbaj, Ahmad bin Abu Bakar menceritakan kepada kami dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Malaikat malam dan malaikat siang saling bergiliran berada di*

Al Abbas bin Abdul Azhim adalah perawi yang *tsiqah* dan seorang *hafizh*. Dia termasuk perawi Muslim, sedangkan *sanad*nya yang tadi adalah sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ahmad (II/312); Muslim (632, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Subuh dan Ashar dengan Selalu Menjaga Keduanya, dari Muhammad bin Rafi); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 380, dari jalur Ahmad bin Yusuf As-Sulami). Ketiganya meriwayatkan dari Abdurrazzaq, dengan *sanad* ini.

Pengarang akan menyebut hadits ini setelahnya dari jalur Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dan *takhrij*-nya akan diuraikan di sana.

tengah-tengah kalian. Mereka berkumpul pada shalat fajar dan shalat Ashar. Lalu yang menginap pada malam harinya naik (ke langit) bertemu Tuhannya, kemudian Tuhan menanyakan kepada mereka dan Dia lebih mengetahui keadaan mereka (hamba-hamba-Nya), 'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba-Ku?' Mereka menjawab, 'Kami meninggalkan mereka dalam keadaan shalat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan shalat'."[27] [2:1]

Abu Hatim berkata, "Khabar ini menjelaskan secara gamblang bahwa malaikat malam hanya turun ketika orang-orang sedang menunaikan shalat Ashar. Ketika itu malaikat siang naik (ke langit). Hal ini berlawanan dengan pendapat yang mengklaim bahwa malaikat malam turun setelah matahari terbenam."

---

[27] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 380, dari jalur Abu Ishaq Al Hasyimi, dari Ahmad bin Abu Bakar, dengan *sanad* ini).

Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (I/170, pembahasan: Meringkas Jumlah Bilangan Raka`at Shalat saat Bepergian, bab: Menggabungkan Shalat).

HR. Ahmad (II/486, jalur Malik); Al Bukhari (555, pembahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab: Keutamaan Shalat Ashar, 7429, pembahasan: Tauhid, bab: Firman Allah SWT, *"Malaikat-Malaikat dan Jibril Naik (Menghadap) Tuhan",* 7486, bab: Firman Allah SWT kepada Jibril dan Seruan-Nya kepada Para Malaikat); Muslim (632, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Subuh dan Ashar, serta Menjaga Keduanya); dan An-Nasa`i (I/240, 241, pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan Shalat Berjamaah).

HR. Al Bukhari (3223, pembahasan: Awal Penciptaan, bab: Penjelasan tentang Malaikat, dari Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dari Abu Az-Zinad, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (II/257, dari jalur Musa bin Yasar, II/344, dari jalur Abu Rafi, dari Abu Hurairah, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya (1736) dari jalur Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah. Hadits ini juga akan disebutkan lagi dengan no. 2061 dari jalur Abu Shalih, dari Abu Hurairah.

Penjelasan tentang Seputar Orang yang Menunaikan Shalat Ashar dan Shalat Subuh

Hadits Nomor: 1738

[١٧٣٨] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ الْقَطَّانِ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: أَبُوْ بَكْرٍ هَذَا: هُوَابْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِي، لأَبِيْهِ صُحْبَةٌ، وَاسْمُ أَبِي بَكْرٍ: كُنْيَتُهُ.

1738. Al Husain bin Abdullah bin Yazid Al Qaththan mengabarkan kepada kami di Raqqah, Abdurrahman bin Khalid Al Qaththan menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Mis'ar bin Kidam mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar bin Umarah,[28] dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak akan masuk neraka orang yang mendirikan shalat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam.*"[29] [2:1]

---

[28] Dalam *Al Ihsan* namanya dirubah menjadi Ammar.

[29] *Sanad* hadits ini *shahih.*

Abu Bakar bin Umarah bin Ruwaibah disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (V/563). Segolongan perawi meriwayatkan darinya. Dia termasuk perawi Muslim, sementara perawi-perawi lainnya *tsiqah.*

Catatan: Biografi Abu Bakar tidak ada dalam kitab *Tahdzib At-Tahdzib.* Pada kitab aslinya *At-Tahdzib* pada hal 792, terdapat ralatnya.

HR. Ibnu Khuzaimah (318, dari Bundar, dari Yazid bin Harun, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Abu Bakar bin Umarah, dengan *sanad* ini) dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* I/466, dari jalur Ali bin Ibrahim Al Wasithi, dari Yazid bin Harun, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Abu Bakar bin Umarah, dengan *sanad* ini).

Abu Hatim berkata, "Abu Bakar di sini adalah Ibnu Umarah bin Ruwaibah Ats-Tsaqafi. Ayahnya seorang sahabat. Nama Abu Bakar merupakan *kunyah*-nya."

Penjelasan tentang Penamaan Shalat Ashar dan Shalat Subuh dengan Nama *Al Bardain*

Hadits Nomor: 1739

[١٧٣٩] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُوْ جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/386) dan dari jalurnya Muslim juga meriwayatkan (634, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Subuh dan Ashar).

HR. Ahmad (IV/261) dan An-Nasa`i (I/235, pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan Shalat Ashar, dari Mahmud bin Ghailan). ketiganya meriwayatkan dari Waki, dari Mis'ar bin Kidam dan Ibnu Abi Khalid, serta Al Bakhtari bin Al Mukhtar. Semua mendengarnya dari Abu Bakar, dengan periwayatan serupa.

HR. Ahmad (IV/261); Abu Daud (427, pembahasan: Shalat, bab: Menjaga Waktu-Waktu Shalat, dari jalur Yahya Al Qaththan); dan Al Baghawi (382, dari jalur Ja'far bin Aun). Kedua jalur ini meriwayatkan dari Ismail bin Abu Khalid, dari Abu Bakar, dengan periwayatan serupa.

HR. Ahmad (IV/136, dari jalur Affan, Abu Awanah, dan Syaiban); Muslim (634, 214); Al Baihaqi *(As-Sunan* ,I/466) dari jalur Yahya bin Abi Bukair.

Keempat jalur ini meriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair, dari Ibnu Umarah bin Ruwaibah, dari ayahnya, dengan periwayatan serupa.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 383, dari jalur Raqabah bin Mashqalah, dari Abu Bakar bin Umarah, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Humaidi (861); Ahmad (IV/136); dan Ibnu Khuzaimah (kitab shahihnya, 319, dari Ahmad bin Abdat Adh-Dhabbi). Ketiganya meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Abdul Malik bin Umair, dari Umarah bin Ruwaibah, dengan periwayatan serupa.

HR. Ibnu Khuzaimah (320, dari Abdul Jabbar bin Al Ala, dari Syaiban, dari Abdul Malik bin Umair, dari Umarah bin Ruwaibah, dengan periwayatan serupa).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: أَبُوْ جَمْرَةَ هَذَا مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، اِسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ. وَأَبُوْ حَمْزَةَ: مِنْ مُتْقِنِي أَهْلِهَا، اِسْمُهُ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ، سَمِعَا جَمِيْعًا ابْنَ عَبَّاسٍ، سَمِعَ شُعْبَةُ مِنْهُمَا وَكَانَا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ.

1739. Imran bin Musa bin Mujasyi mengabarkan kepada kami, Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, Abu Jamrah Adh-Dhuba'i menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Umarah,[30] dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa menunaikan shalat Al Bardain, maka dia akan masuk surga.*"[31] [1:2]

---

[30] Begitulah perkataan Ibnu Hibban, dan ini salah, sedangkan yang benar adalah Abu Bakar bin Abu Musa (Abdullah bin Qais Al Asy'ari, sebagaimana akan disebutkan dalam *takhrij*-nya.

[31] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Bukhari (574, pembahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab: Keutamaan Shalat Subuh) dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, I/466, dari jalur Hudbah bin Khalid, dengan *sanad* ini).

Pada keduanya terdapat Abu Bakar bin Abu Musa Abdullah bin Qais.

HR. Ahmad (IV/80); Muslim (635, 215, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Subuh dan Ashar, serta Menjaga Keduanya).

Ahmad meriwayatkan hadits dari Hudbah bin Khalid, dengan *sanad* ini. Hanya saja, keduanya tidak menasabkan Abu Bakar (tidak menyebutkan *bin*-nya, tapi hanya Abu Bakar).

HR. Al Bukhari (574); Muslim (635, pembahasan: Masjid); Ad-Darimi (I/331, 332); Al Baihaqi (*As-Sunan*, I/466); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah;* 381, dari beberapa jalur, dari Hammam bin Yahya, dengan *sanad* ini). Dan menurut mereka semua yang benar adalah "Abu Bakar bin Abu Musa Abdullah bin Qais".

Abu Jamrah dirubah menjadi Abu Hamzah dalam cetakan kitab *Sunan Ad-Darimi*.

Al Bukhari juga memberikan komentarnya (574), dia berkata: Ibnu Raja berkata: Hammam menceritakan kepada kami dari Abu Jamrah, bahwa Abu Bakar bin Abdullah bin Qais mengabarkan hadits ini kepadanya.

Al Hafizh berkata, "Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli meriwayatkannya secara *maushul*." Dan dia berkata, "Abdullah bin Raja menceritakan kepada kami."

Kami meriwayatkannya secara *Ali* dari jalurnya dalam bagian yang terkenal, yang diriwayatkan darinya dari jalur As-Salafi, dengan redaksi *matan* yang satu.

Al Hafizh lalu berkata, "Riwayat-riwayat terkumpul dari Hammam, bahwa syaikhnya Abu Jamrah adalah Abu Bakar bin Abdullah. Ini berbeda dengan orang yang mengklaim bahwa dia adalah Ibnu Umarah bin Ruwaibah."

Abu Hatim berkata, “Abu Jamrah[32] di sini adalah perawi *tsiqah* dari Bashrah. Namanya adalah Nashr bin Imran Adh-Dhuba’i.”[33]

Abu Hamzah adalah salah seorang pakar pada masanya. Namanya adalah Imran bin Abu Atha.[34] Keduanya sama-sama mendengar dari Ibnu Abbas, dan Syu’bah mendengar dari keduanya. Keduanya hidup pada satu masa.

Penjelasan tentang Shalat *Al Bardain*

Hadits Nomor: 1740

[١٧٤٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ مَرْدَانبَةَ، حَدَّثَنَا رَقَبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1740. Abdullah bin Muhammad As-Sa’di mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Aziz bin Abi Rimzah

---

Lih. *Fath Al Bari* (II/53), *Ta'liq At-Ta'liq* (II/261 dan 262), serta *An-Nukat Azh-Zhiraf* (VI/469-470).

Al Baghawi berkata, “Maksud 'shalat *al bardain'* adalah shalat fajar dan shalat Ashar, karena keduanya dilakukan pada penghujung hari (yaitu pagi dan sore). *Al bardan* dan *al abradan* adalah pagi dan sore (petang)."

Lih. *Syarh As-Sunnah* (II/228) dan *Fath Al Bari* (II/53).

[32] Dalam manuskrip asli berubah menjadi Abu Hamzah.

[33] Lih. *Ats-Tsiqat* (V/476).

[34] *Ats-Tsiqat* (V/218).

menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yazid bin Mardanibah[35] menceritakan kepada kami, Raqabah menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Umarah bin Ruwaibah, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak akan masuk neraka orang yang menunaikan shalat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam.*" Seorang laki-laki dari kaum tersebut lalu bertanya, "Apakah engkau mendengar hadits ini dari Rasulullah SAW?" Dia menjawab, "Ya."[36] [2:1]

Hadits Nomor: 1741

[١٧٤١] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي مَوَاقِيْتِهَا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ أَشْتَغِلُ فِيْهَا، فَمُرْ لِي بِجَوَامِعَ! قَالَ: فَقَالَ: (إِنْ شُغِلْتَ، فَلاَ تُشْغَلْ عَنِ الْعَصْرَيْنِ). قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: (صَلاَةُ الْغَدَاةِ، وَصَلاَةُ الْعَصْرِ).

---

[35] Dalam *Al Ihsan* namanya salah disebutkan, yaitu "Mardahah", sedangkan dalam *Al Hamisy* namanya disebutkan "Mardabah خ ".

[36] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Raqabah adalah Ibnu Mashqalah Al Abdi Al Kufi.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 383, dari jalur Muhammad bin Musa bin A'yun, dari Ibrahim bin Yazid, dengan *sanad* ini).

Pengarang menyebutkan hadits ini pada no. 1738 dari jalur Mis'ar bin Kidam, dari Abu Bakar bin Umarah, dengan periwayatan serupa. Haditsnya telah di-*takhrij* di sana.

1741. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Zakariya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hindun, dari Abu Harb bin Abu Al Aswad, dari Fadhalah bin Abdullah[37] Al-Laitsi, dia berkata: Aku menemui Rasulullah SAW, kemudian aku masuk Islam. Beliau kemudian mengajariku shalat lima waktu pada waktunya.

Abu Harb berkata: Aku berkata kepada beliau, "Sesungguhnya pada waktu-waktu tersebut aku sedang sibuk, maka suruhlah aku melakukan kumpulan waktu-waktu tersebut." Nabi bersabda, "*Jika kamu sibuk, janganlah kamu melalaikan Al Ashrain.*" Aku pun bertanya, "Apakah *Al Ashrain* itu?" Nabi menjawab, "*Shalat Subuh dan shalat Ashar.*"[38] [17:1]

Penjelasan tentang Perintah Memelihara Shalat *Al Ashrain*

Hadits Nomor: 1742

[١٧٤٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصِّلْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ فِيْمَا عَلَّمَنَا قَالَ: (حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَحَافِظُوْا عَلَى

---

[37] Dalam *Al Ihsan* disebutkan "Fadhalah bin Ubaid Al-Laitsi", ini salah, dan ralatnya ada dalam *Tsiqat Ibni Hibban* (III/330).

[38] Para perawinya *tsiqah*. Hanya saja, Abu Harb bin Abu Al Aswad tidak mendengar dari Fadhalah. Antara keduanya terdapat Abdullah bin Fadhalah, sebagaimana dalam riwayat yang akan disebutkan pengarang setelah ini.

Husyaim adalah perawi yang *mudallis*, tetapi dalam riwayat Ahmad dia menyatakan dirinya meriwayatkan hadits tersebut, sehingga hilanglah syubhat *tadlis*-nya.

HR. Ahmad (IV/344, dari Suraij bin An-Nu'man, dari Husyaim, dengan *sanad* ini).

الْعَصْرَيْنِ) قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: (صَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٌ قَبْلَ غُرُوْبِهَا).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعَ دَاوُدُ بْنِ أَبِي هِنْدٍ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، وَمِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ فَضَالَةَ، وَأَدَّى كُلَّ خَبَرٍ بِلَفْظِهِ، فَالطَّرِيْقَانِ جَمِيْعًا مَحْفُوْظَانِ.

وَالْعَرَبُ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا أَشْيَاءَ عَلَى الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ، وَتُطْلَقُ اِسْمُ (الْقَبْلِ) عَلَى الشَّيْءِ الْيَسِيْرِ، وَعَلَى الْمُدَّةِ الطَوِيْلَةِ، وَعَلَى الْمُدَّةِ الْكَبِيْرَةِ، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمَارَاتِ السَّاعَةِ: (يَكُوْنُ مِنَ الْفِتَنِ قَبْلَ السَّاعَةِ كَذَا)، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مُنْذُ سِنِيْنَ كَثِيْرَةٍ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اِسْمَ (الْقَبْلِ) يَقَعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، لاَ أَنَّ (الْقَبْلَ) فِي اللُّغَةِ يَكُوْنُ مَقْرُوْنًا بِالشَّيْءِ حَتَّى لاَ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ إِلاَّ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ، وَلاَ الْعَصْرَ إِلاَّ قَبْلَ غُرُوْبِهَا إِرَادَةَ إِصَابَةِ الْقَبْلِ فِيْهَا.

1742. Abdullah bin Qahthabah mengabarkan kepada kami di Fam Ash-Shilh, dia berkata: Ishaq bin Syahin menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hindun, dari Abdullah bin Fadhalah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW mengajari kami, dan di antara yang beliau ajarkan kepada kami adalah, "*Peliharalah shalat (lima waktu) dan peliharalah shalat Al Ashrain.*" Aku lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah shalat Al Ashrain itu?" Beliau menjawab, "*Shalat sebelum matahari terbit dan shalat sebelum matahari terbenam.*"[39] [17:1]

---

[39] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Abu Hatim berkata, "Daud bin Abi Hindun mendengar khabar ini dari Abu Harb bin Abu Al Aswad dan dari Abdullah bin Fadhalah, dari Fadhalah. Dia menyebutkan masing-masing khabar dengan redaksi matannya. Kedua jalur ini sama-sama dihafal."

Dalam kebiasaan Orang-orang Arab, terdapat beberapa ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sebentar ataupun lama. Kata الْقَبْلُ (Sebelum) menunjukkan waktu yang sebentar, waktu yang lama, dan waktu yang besar, seperti sabda Nabi SAW, *"Akan terjadi fitnah-fitnah sebelum Hari Kiamat...."* Fitnah tersebut terjadi pada tahun-tahun dahulu. Ini menunjukkan bahwa kata "*sebelum*" berlaku untuk sesuatu yang telah kami sebutkan. Kata "sebelum" secara bahasa maksudnya bukan sesuatu yang berbarengan dengan sesuatu (yang sesudahnya), sehingga seseorang tidak shalat Subuh kecuali sebelum matahari terbit dan tidak shalat Ashar kecuali sebelum matahari terbenam. Oleh karena itu, maksud kata "sebelum" bukanlah demikian.

Penjelasan tentang Balasan Orang yang Menunaikan Shalat Subuh

Hadits Nomor: 1743

[١٧٤٣] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِي، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ،

HR. Abu Daud (428, pembahasan: Shalat, bab: Menjaga Waktu-waktu Shalat Lima Waktu); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XVIII/826); Ath-Thahawi (*Musykil Al Atsar*, I/440); Al Baihaqi (*As-Sunan*, I/466, dari jalur Amr bin Aun Al Wasithi, dari Khalid bin Abdullah, dengan *sanad* ini); Al Hakim (I/199-200 dan III/628).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

عَنْ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَفِي ذِمَّةِ اللهِ، فَاتَّقِ اللهَ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ يَطْلُبَكَ اللهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ).

1743. Ibrahim bin Ishaq Al Anmathi mengabarkan kepada kami, Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hindun, dari Al Hasan, dari Jundub, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa menunaikan shalat Subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, bertakwalah, wahai anak Adam, (jangan sampai) Allah meminta kepadamu sesuatu dari jaminan-Nya.*"[40] [1:2]

---

[40] Hadits *shahih*.

Para perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang *shahih*. Hanya saja, Al *hasan* —yaitu Al Bashri— perawi yang *mudallis*, meriwayatkan hadits secara *mu'an'an*. Dia tidak mendengar dari Jundub, sesuai perkataan Ibnu Abi Hatim dalam *Al Marasil*. Akan tetapi, riwayatnya diperkuat dengan riwayat Anas bin Sirin, sebagaimana disebutkan nanti. Jadi, haditsnya menjadi *shahih*.

Jundub adalah Ibnu Abdullah bin Sufyan Al Bajali.

HR. Ahmad (IV/313); Muslim (657, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Isya dan Shalat Subuh Berjamaah); At-Tirmidzi (222, pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan Shalat Isya dan Shalat Subuh Berjamaah); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 1655 dan 1657); Abu Nu'aim (*Al Hilyah*, III/96); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, I/464, dari beberapa jalur, dari Daud bin Abi Hindun, dengan *sanad* ini).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

HR. Ahmad (IV/312) dan Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 1654, 1656, 1658, 1659, 1660, dan 1661, dari beberapa jalur, dari Al *hasan*, dengan periwayatan serupa).

HR. Muslim (657); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 1683); Al Baihaqi (*As-Sunan*, I/464, dari jalur Khalid Al Hadzdza, dari Anas bin Sirin, dia berkata: Aku mendengar Jundub bin Abdullah.... Ditambahkan, "*Karena barangsiapa Allah meminta jaminan-Nya darinya dengan sesuatu, maka dia akan mendapatkannya, kemudian mukanya akan diseret di Neraka Jahanam.*"

HR. Ath-Thayalisi (938).

Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits dari Syu'bah, dari Anas bin Sirin, dia mendengar Jundub Al Bajali berkata, "*Barangsiapa menunaikan shalat Subuh.*"

Ath-Thayalisi lalu berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Bisyr bin Al Mufadhdhal dari Khalid Al Hadzdza, dari Ibnu Sirin, dari Jundub, dari Nabi SAW."

HR. Ath-Thabrani (1684, dari jalur Yazid bin Harun, dari Syu'bah, dari Anas bin Sirin, dari Jundub, secara *marfu*).

Penjelasan tentang Pahala yang akan Dilipatgandakan bagi Ahli Kitab yang Menunaikan Shalat Ashar Setelah Masuk Islam

Hadits Nomor: 1744

[١٧٤٤] أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدَنِيِّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ، عَنْ أَبِيْ تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَوَانَوْا فِيْهَا وَتَرَكُوْهَا. فَمَنْ صَلاَّهَا مِنْهُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ). وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ.

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: الْعَرَبُ تُسَمِّي الثُّرَيَا: النَّجْمَ. وَلَمْ يُرِدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ هَذَا أَنَّ وَقْتَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ لاَ تَدْخُلُ حَتَّى تُرَى الثُّرَيَا، لأَنَّ الثُّرَيَا لاَ تَظْهَرُ إِلاَّ عِنْدَ اِسْوِدَادِ الأُفُقِ وَتَغْيِيْرِ الأَثِيْرِ، وَلَكِنْ مَعْنَاهُ عِنْدِي: أَنَّ الشَّاهِدَ هُوَأَوَّلُ مَا يَظْهَرُ مِنْ تَوَابِعِ الثُّرَيَا لأَنَّ الثُّرَيَا تَوَابِعِهَا الْكَفُّ الْخَضِيْبُ، وَالْكَفُّ الْجَذْمَاءُ، وَالْمَأْبِضُ، وَالْمِعْصَمُ، وَالْمِرْفَقُ، وَإِبْرَةُ الْمِرْفَقِ، وَالْعَيُّوْقُ، وَرَجُلِ الْعَيُّوْقِ، وَالأَعْلاَمُ، وَالضَّيِّقَةُ، وَالْقِلاَصُ، وَلَيْس

HR. Ibnu Majah (3946, pembahasan: Fitnah, bab: Orang-orang Muslim dalam Tanggungan Allah SWT, dari jalur Asy'ats dari Al *hasan*, dari Samurah bin Jundub).

Al Bushairi berkata, "*Sanad* hadits ini *shahih* jika Al Hasan mendengar dari Samurah. Akan tetapi, dalam *Al Marasil* disebutkan bahwa dia tidak bertemu dengannya."

هَذِهِ الْكَوَاكِبُ بِالأَنْجُمِ الزُّهْرِ إِلاَّ الْعَيُّوقَ، فَإِنَّهُ كَوْكَبٌ أَحْمَرُ مُنِيرٌ مُنْفَرِدٌ فِي شِقِّ الشِّمَالِ، عَلَى مَتْنِ الثُّرَيَّا يَظْهَرُ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ فِي بَصَرِهِ أَدْنَى حِدَّةٍ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ، يَرَى الْعَيُّوقَ وَهُوَالشَّاهِدُ الَّذِي تَحِلُّ صَلاَةُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ ظُهُوْرِهِ.

1744. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, Ali bin Al Madini menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, Yazid bin Abi Habib menceritakan kepadaku dari Khair bin Nu'aim Al Hadhrami, dari Abdullah bin Hubairah As-Saba'i, dari Abu Tamim Al Jaisyani, dari Abu Bahsrah Al Ghifari, dia berkata: Rasulullah SAW shalat Ashar mengimami kami, lalu beliau bersabda, "*Sesungguhnya shalat ini ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu mereka bermalas-malasan di dalamnya dan meninggalkannya. Jadi, barangsiapa di antara mereka menunaikannya, maka pahalanya akan dilipatgandakan dua kali, dan tidak ada shalat lagi setelah itu sampai syahid-nya terlihat.*" *Syahid* adalah *an-najm* (bintang).[41] [2:1]

---

[41] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Ibnu Ishaq menyatakan secara tegas bahwa dia meriwayatkan hadits ini.

Abu Bashrah adalah Jamil bin Bashrah.

HR. Ad-Dulabi (*Al Kuna wa Al Asma'*, I/18); Ahmad (VI/396-397); dan Muslim (830, pembahasan: Shalatnya Orang-Orang yang Sedang Berpergian, bab: Waktu-Waktu yang Dilarang Mendirikan Shalat Didalamnya, dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (VI/397); Muslim (830, pembahasan: Shalatnya Orang-Orang yang sedang Bepergian); Ath-Thabrani (2165); An-Nasa'i (I/259, pembahasan: Waktu-Waktu shalat, dari jalur Al-Laits bin Sa'd, dari Khair bin Nu'aim Al Hadhrami, dengan periwayatan serupa.

Dalam riwayat An-Nasa'i terjadi kesalahan penulisan nama dari Khair menjadi Khalid.

Ibnu Hubairah menjadi Ibnu Jubairah.

HR. Ahmad (VI/397); Ath-Thabrani (2166); dan Ad-Dulabi (I/18, dari dua jalur, dari Ibnu Lahi'ah, dari Ibnu Hubairah, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh pengarang pada no. 1471.

Abu Hatim berkata, "Orang-orang Arab menamakan bintang Kartika sebagai *An-Najm* (bintang). Maksud Nabi SAW dengan sabdanya bukanlah bahwa waktu shalat Maghrib tidak masuk sampai bintang kartika kelihatan, karena bintang kartika tidak kelihatan kecuali ketika ufuk telah hitam (gelap) dan terjadi perubahan udara. Arti yang dimaksud menurutku adalah, *syahid* merupakan satelit bintang kartika yang pertama kali muncul, karena satelit-satelit bintang kartika adalah *Al Kaff Al Khadhib, Al Kaff Al Jadzma', Al Ma'bidh, Al Mi'sham, Al Mirfaq, Ibrat Al Mirfaq, Al Ayyuq, Rijl Al Ayyuq, Al A'lam, Adh-Dhaiqah,* dan *Al Qilash*. Di antara bintang-bintang ini tidak ada yang bersinar kecuali *Al Ayyuq*, karena dia merupakan bintang merah yang bersinar sendirian di sebelah utara di tengah-tengah bintang kartika yang muncul ketika matahari terbenam. Orang yang penglihatannya tajam dapat melihat *Al Ayyuq* ketika matahari terbenam. Dialah *syahid* yang menjadi pembuka shalat Maghrib ketika telah muncul."

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Shalat Al Wustha adalah Shalat Subuh

Hadits Nomor: 1745

[١٧٤٥] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: (شَغَلُوْنَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى، مَلأَ اللهُ بُيُوْتَهُمْ وَبُطُوْنَهُمْ نَارًا) وَهِيَ الْعَصْرِ.

1745. Ibrahim bin Ali bin Abdul Aziz Al Umari mengabarkan kepada kami di Mosul, Mu'alla bin Mahdi menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Zirr, dari Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Nabi SAW bersabda saat Perang Khandaq, "*Mereka menyibukkan kita dari shalat Al Wustha (sehingga terlambat menunaikannya), semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan perut-perut mereka dengan api.*" Maksudnya adalah shalat Ashar.[42] [10:3]

---

[42] *Sanad* hadits ini *hasan*.

Mu'alla bin Mahdi disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (IX/182). Segolongan perawi meriwayatkan darinya.

Abu Hatim berkata, "Dia seorang syaikh yang terkadang meriwayatkan hadits *mungkar*. Tapi haditsnya memiliki penguat (dengan hadits lain), sementara perawi-perawi lainnya *tsiqah*. Hanya saja, Ashim haditsnya tidak naik ke derajat *shahih*."

HR. Ibnu Majah (684, pembahasan: Shalat, bab: Menjaga Shalat Ashar, dari Ahmad bin Abdat) dan Abu Ya'la (XXVI/2, dari jalur Ubaidillah bin Umar Al Qawariri, dari jalur Abu Ar-Rabi). Ketiga jalur ini meriwayatkan dari Hammad bin Zaid, dengan *sanad* ini, dan *sanad* ini *shahih*.

HR. Abdurrazzaq (2192); Ath-Thayalisi (164); Ahmad (I/150); Ath-Thabari (tafsirnya, 5423 dan 5428); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/173 dan 174), Al Baihaqi (*As-Sunan*, I/460), dan Al Baghawi (Syarh *As-Sunnah*, 387, dari beberapa jalur, dari Ashim bin Abi An-Najud, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (I/122); Al Bukhari (2931, pembahasan: Jihad, bab: Mendoakan Orang-orang *Musyrik* dengan Kekalahan, 4111, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan, bab: Perang Khandaq, 4533, pembahasan: Tafsir, bab: Firman Allah SWT *"Peliharalah Segala Shalat(Mu), dan (Peliharalah) Shalat Wustha"*, 6396, pembahasan: Doa-Doa, bab: Doa untuk Orang-Orang Musyrik; Muslim (627, pembahasan: Masjid, bab: Peringatan Keras bagi yang Melalaikan Shalat Ashar); Abu Daud (409, pembahasan: Shalat, bab: Waktu Shalat Ashar); Ad-Darimi (I/280); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 388, dari jalur Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, dari Ali).

Dalam *Sunan Ad-Darimi* terjadi kesalahan penulisan, dari *Muhammad Ubaidah* menjadi Muhammad bin Ubaidah.

HR. Ahmad (I/135, 137, 153, dan 154); Muslim (627, 203, bab: Bukti bagi Siapa Saja yang Mengatakan bahwa Shalat *Wustha* adalah Shalat Ashar); At-Tirmidzi (2984, pembahasan: Tafsir, bab: Surah Al Baqarah); An-Nasa'i (I/236, pembahasan: Shalat, bab: Menjaga Shalat Ashar); Ath-Thabari (Tafsirnya, 5422 dan 5429); dan Abu Ya'la (384, dari jalur Abu Hassan Al A'raj, dari Ubaidah As-Salmani, dari Ali).

HR. Abdurrazzaq (2194); Ahmad (I/81, 82, 113, 126, dan 146); Muslim (627, 205); Ath-Thabari (5424 dan 5426); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, I/460 dan II/220,

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Shalat Wustha adalah Shalat Subuh

Hadits Nomor: 1746

[١٧٤٦] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ).

1746. Ahmad bin Yahya bin Zuhair mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Jarrah bin Makhlad menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Muwarriq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat Al Wustha adalah shalat Ashar.*"[43] [66:3]

---

dari jalur Al A'masy, dari Abu Adh-Dhuha Muslim bin Shubaih, dari Syutair bin Syakal, dari Ali).

HR. Muslim (627, 204); Ath-Thabari (*At-Tafsir,* 5425); dan Abu Ya'la (388, dari jalur Syu'bah, dari Al Hakam, dari Yahya bin Al Jazzar, dari Ali).

Hadits yang berkenaan dengan bab ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, yaitu pada hadits sesudahnya. Sedangkan dari Hudzaifah akan disebutkan pengarang di akhir bab: Shalat *Khauf,* dan juga dari beberapa sahabat.

Lih. *Syarh Ma'ani Al Atsar* (I/171-176).

[43] *Sanad* hadits ini *shahih.*

Al Jarrah bin Makhlad adalah perawi yang *tsiqah.* Perawi yang di atasnya merupakan perawi-perawi yang *shahih.*

Amr bin Ashim adalah Ibnu Ubaidillah Al Kilabi Al Qaisi. Muwarriq adalah Ibnu Musyamrij bin Abdullah Al Ijli. Abu Al Ahwash adalah Auf bin Malik.

HR. Ath-Thayalisi (366); Ahmad (I/392, 403, 404, dan 456), Muslim (628, pembahasan: Masjid-Masjid, bab: Bukti bagi Siapa Saja yang Mengatakan bahwa Shalat *Wustha* adalah Shalat Ashar); At-Thirmidzi (181, pembahasan: Shalat, bab: Penjelasan bahwa Shalat *Wustha* adalah Shalat Ashar, 2985, pembahasan: Tafsir Al Qur`an, bab: Surah Al Baqarah); Ath-Thabari (Tafsirnya, 5420, 5421, dan 5430); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/174); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* I/146, dari

Penjelasan tentang Balasan bagi Orang yang Mendirikan Shalat dan Berpuasa Ramadhan

Hadits Nomor: 1747

[١٧٤٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ جَلَسَ حَيْثُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ).

1747. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Amir menceritakan kepada kami, Fulaih bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hilal bin Ali, dari Abdurrahman bin Abi Amrah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, dan berpuasa ramadhan, maka wajib bagi Allah memasukkannya ke dalam surga, baik dia berhijrah di jalan Allah maupun duduk di tempat dia dilahirkan ibunya.*"[44] [1:2]

---

jalur Muhammad bin Thalhah bin Musharrif, dari Zubaid bin Al Harits Al Yami, dari Murrah bin Syarahil Al Hamdani, dari Abdullah bin Mas'ud).

[44] Hadits *shahih*.

HR. Ahmad (II/335, dari Abu Amir Al Aqadi, dengan *sanad* ini, II/339, dari Fazarah bin Umar, dari Fulaih, dengan *sanad* ini).

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (VI/12) berkata, "Ini merupakan kesalahan dari Fulaih ketika dia meriwayatkan hadits kepada Abu Amir. Fulaih memiliki riwayat hadits lain dengan *sanad* ini yang akan disebutkan nanti —yakni pada riwayat Al Bukhari— pada bab setelah ini (2793). Kemungkinan imajinasinya berpindah dari satu hadits ke hadits lain. Yunus bin Muhammad telah mengingatkan tentang riwayatnya dari Fulaih, bahwa kemungkinan dia ragu di dalamnya. HR. Ahmad

Penjelasan tentang Balasan bagi Orang yang Berpuasa Ramadhan dan Mendirikan Shalat, serta Menjauhi Dosa-Dosa Besar

Hadits Nomor: 1748

[١٧٤٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، أَنَّ صُهَيْبًا مَوْلَى الْعُتْوَارِيِّينَ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُخْبِرَانِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-). ثُمَّ سَكَتَ، فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي حُزْنًا لِيَمِيْنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤَدِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابَ

(II/335) dari Yunus, dari Fulaih, dari Hilal, dari Abdurrahman bin Abu Amrah dan Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, lalu dia menyebutkan hadits ini. Fulaih berkata, 'Aku tidak mengetahuinya kecuali dari Ibnu Abi Amrah'. Yunus berkata, 'Kemudian Fulaih menuturkan hadits ini kepada kami, dia berkata, "Dari Atha bin Yasar", tanpa ragu-ragu'."

Al Hafizh berkata, "Seakan-akan dia kembali pada yang benar. Tapi Ibnu Hibban tidak menganalisis kekeliruan ini. Dia meriwayatkannya dari jalur Abu Amir...."

Dan dari Jalur Yunus bin Muhammad, dengan *sanad* riwayat Ahmad yang telah disebutkan diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi (*As-Sunan*, IX/158 dan 159).

HR. Al Bukhari (2790, pembahasan: Jihad, bab: Derajat Orang-Orang yang Berperang di Jalan Allah SWT, 7423, pembahasan: Tauhid, bab: *"Dan adalah Arsy-Nya di Atas aAir")* dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 2610); Al Baihaqi (*Al Asma' wa Ash-Shifat,* 398, *As-Sunan*, IX/15, dari beberapa jalur, dari Fulaih, dari Hilal bin Ali, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah).

الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى إِنَّهَا لَتَصْطَفِقُ، ثُمَّ تَلاَ: (إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ...).

1748. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami di Baitul Maqdis, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Abi Hilal menceritakan kepadanya dari Nu'aim bin Al Mujmir, bahwa Shuhaib —*maula* Al Utwariyyin— menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri mengabarkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau duduk di atas mimbar lalu bersabda, "*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya —tiga kali—*." Beliau lalu diam, sehingga masing-masing dari kami menangis tersedu-sedu karena sumpah Rasulullah SAW. Beliau lalu bersabda, "*Tidak ada seorang pun dari hamba yang menunaikan shalat lima waktu, berpuasa Ramadhan, dan menjauhi tujuh dosa besar, kecuali akan dibukakan untuknya delapan pintu surga pada Hari Kiamat, sampai pintu-pintu tersebut saling bersahutan (suaranya).*" Nabi lalu membaca ayat, "*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 31)[45] [2:1]

---

[45] Shuhaib —*maula Al Utwariyyin*— termasuk penduduk Madinah.

Biografinya disebutkan oleh Al Bukhari dalam *At-Tarikh Al Kabir* (IV/316) dan Ibnu Abi Hatim (IV/444), akan tetapi dia tidak menyebutkan *jarh* di dalamnya.

Pengarang menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat* (IV/381).

Al Utwari adalah nisbat kepada Utwarah, anak kabilah dari Kinanah, sebagaimana perkataan Ibnu Al Atsir. Sementara itu, perawi-perawi lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang *shahih*. Sedangkan Ibnu Abi Hilal adalah Sa'id bin Abi Hilal Al-Laitsi, *maula* mereka.

HR. Ibnu Khuzaimah (no. 315, dari Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi, dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini) dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, X/187, dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini).

HR. An-Nasa'i (V/8, pembahasan: Zakat, bab: Kewajiban Mengeluarkan Zakat); Al Bukhari (*At-Tarikh Al Kabir*, IV/316); dan Ath-Thabari (*At-Tafsir*, 9185,

Penjelasan tentang Pahala yang akan Dilipatgandakan bagi Orang yang Menunaikan Shalat di Tanah Tandus[46]

Hadits Nomor: 1749

[١٧٤٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ ابْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنِ مَيْمُوْنَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْد، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. فَإِنْ صَلاَّهَا بِأَرْضٍ قِيٍّ، فَأَتَمَّ وُضُوْءَهَا، وَرُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا، تُكْتَبُ صَلاَتُهُ بِخَمْسِيْنَ دَرَجَةً).

1749. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Hilal bin Maimun menceritakan kepada kami dari Atha bin Yazid, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Shalatnya seseorang secara berjamaah adalah melebihi shalatnya secara sendirian (dalam pahala) dengan (perbandingan) dua puluh lima derajat. Jika dia shalat di tanah tandus dengan menyempurnakan wudhunya, rukunya, dan sujudnya, maka pahalanya akan dicatat lima puluh derajat.*"[47] [2:1]

---

dari jalur Al-Laits, Khalid menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Abi Hilal, dengan *sanad* ini).

[46] Dalam *Al-Lisan* disebutkan: *Qawaa* artinya tanah tandus.

Mereka mengganti huruf *waw* dengan huruf *ya*` untuk meringankan, lalu huruf *qaf*-nya di-*kasrah*-kan karena berdampingan dengan huruf *ya*'. Namun, huruf ini tidak ada dalam *Musnad Abi Ya'la* (manuskrip Syahid Ali), yang kemudian diralat di sini.

Sementara itu, redaksi Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf*, Abu Daud, Al Hakim, dan Al Baghawi, adalah: Di padang pasir.

[47] *Sanad* hadits ini kuat.

Penjelasan tentang balasan bagi Orang yang Menunggu-Nya

Hadits Nomor: 1750

[١٧٥٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Tentang Hilal bin Maimun Al Juhani, ada yang mengatakan Al Hudzali.

Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in.

An-Nasa`i berkata, "Tidak apa-apa dengannya."

Ibnu Hibban menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat.*

Abu Hatim berkata, "Dia tidak kuat, tapi haditsnya ditulis."

Al Hafizh dalam *At-Taqrib* berkata, "Dia perawi yang *shaduq*."

Al Hakim salah karena menyangkanya sebagai Hilal bin Abi Maimun —yaitu Hilal bin Ali bin Usamah— yang haditsnya diriwayatkan oleh Al Bukhari-Muslim. Dia (Al Hakim) berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim. Keduanya sepakat berhujjah dengan riwayat-riwayat Hilal bin Abi Maimunah...."

Kesalahannya tersebut diikuti oleh Adz-Dzahabi dalam *Al Mukhtashar*. Tapi perawi-perawi lainnya *tsiqah*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Muawiyah adalah Muhammad bin Hazim. Dia disebutkan dalam *Musnad Abi Ya'la* (1011).

Hadits ini disebutkan dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/479, 480).

Di dalamnya terjadi kesalahan penulisan dari Hilal menjadi Hisyam.

HR. Abu Daud (560, pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan Berjalan untuk Menunaikan Shalat); dan dari jalurnya juga diriwayatkan oleh Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 788, dari Muhammad bin Isa); Al Hakim (I/208, dari jalur Yahya bin Yahya). Kedua jalur ini meriwayatkan dari Abu Muawiyah, dengan *sanad* ini.

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Pengarang akan mengulangnya pada no. 2055.

Redaksi hadits, "*Shalatnya seseorang secara berjamaah adalah melebihi shalatnya secara sendirian (dalam pahala) dengan (perbandingan) dua puluh lima derajat*" diriwayatkan oleh Ibnu Majah (788, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Berjamaah) dari Abu Kuraib, dari Abu Muawiyah, dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (III/55); Al Bukhari (kitab shahihnya, 646, pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan Berjamaah); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/60).

Al Baihaqi meriwayatkan hadits dari dua jalur, dari Yazid bin Abdullah bin Al Had, dari Abdullah bin Khabbab, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, "*Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian, dengan (perbandingan) dua puluh lima derajat.*"

Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah (no. 2043, 2051, dan 2053) dan Ibnu Umar (no. 2052 dan 2054).

أخَّرَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ، حَتَّى إِذَا كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: (أَنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوْا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مُذ انْتَظَرْتُمْ). قَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ.

1750. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, Hammmad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW menunda shalat Isya. Pada tengah malam beliau datang lalu bersabda, "*Sesungguhnya orang-orang telah shalat dan kemudian tidur, sedangkan kalian senantiasa dalam (pahala) shalat selama kalian menunggunya*". Anas berkata, "Seakan-akan aku melihat kilatan cincin beliau."[48] [2:1]

Penjelasan tentang Khabar Kedua yang Menegaskan Kebenaran apa yang telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1751

[١٧٥١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَيْمُوْنَ حَدَّثَهُ قَالَ:

---

[48] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Pengarang menyebutkan hadits ini pada no. 1537, dari Abu Ya'la, dari Ibrahim bin Al Hajjaj As-Sami, dari Hammad bin Salamah, dengan *sanad* ini. Hadits ini telah di-*takhrij* di sana, dan di sini kami menambahkan *takhrij*-nya seperti yang telah disebutkan.

HR. Al Baihaqi (I/375, dari dua jalur: dari Hammad, dengan *sanad* ini, I/374, dari jalur Ibrahim bin Abdullah As-Sa'di, dari Yazid bin Harun, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas, dengan periwayatan serupa).

Al Baihaqi juga meriwayatkannya secara ringkas dari jalur lain, dari Qatadah, dari Anas.

Pengarang akan menyebutkannya pada no. 2033 dari jalur Qurrah bin Khalid, dari Al Hasan, dari Anas.

سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِي يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (مَنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ).

1751. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami, Qutaibah menceritakan kepada kami, Bakr bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Ayyasy bin Uqbah, bahwa Yahya bin Maimun menceritakan kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Sahl bin Sa'd As-Sa'idi berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa berada dalam masjid untuk menunggu shalat, maka dia (seperti) dalam shalat.*"[49] [1:2]

Penjelasan tentang Sabda Nabi SAW "*Maka Dia (seperti) dalam Shalat*"

Hadits Nomor: 1752

[١٧٥٢] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَيْمُوْنَ قَاضِي مِصْرَ، حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اِنْتَظَرَ الصَّلاَةَ، فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ).

1752. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Zaid[50] bin Al Hubab

---

[49] *Sanad* hadits ini *hasan*.

An-Nasa'i (II/55, 56, pembahasan: Masjid, bab: Anjuran untuk Duduk di dalam Masjid dan Menunggu Shalat, dari Qutaibah bin Sa'id, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 6012, dari jalur Abdullah bin Shalih, dari Bakar bin Mudhar, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (V/331 dan 340); Ath-Thabrani (6011, dari Bisyr bin Musa, dari Abu Abdurrahman Al Muqri, dari Ayyasy bin Uqbah, dengan periwayatan serupa).

Lih. hadits sesudahnya.

[50] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Yazid".

menceritakan kepada kami dari Ayyasy bin Uqbah, Yahya bin Maimun Qadhi Mesir mengabarkan kepadaku, Sahl bin Sa'd As-Sa'idi menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa menunggu shalat maka dia (seperti) dalam shalat selama dia tidak terkena hadats.*"[51] [2:1]

Penjelasan tentang Doa Para Malaikat yang Mendoakan Ampunan dan Rahmat bagi Orang yang Menunggu Shalat

Hadits Nomor: 1753

[١٧٥٣] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْ الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ).

1753. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abu Bakar menceritakan kepada kami dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya para malaikat mendoakan salah seorang dari kalian selama dia berada di tempat shalatnya yang digunakan untuk shalat, selama dia tidak terkena hadats, 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya'.*"[52] [2:1]

---

[51] *Sanad* hadits ini bagus.

Hadits ini mengulang hadits sebelumnya, dan disebutkan dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/402).

[52] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Az-Zinad adalah Abdullah bin Dzakwan. Al A'raj adalah Abdurrahman bin Hurmuz.

10. Bab Sifat Shalat

Penjelasan tentang Kewajiban Seseorang Mengonsentrasikan Hatinya ketika Shalat dan Menolak[53] Bisikan Syetan yang Datang Kepadanya

---

Hadits ini ada dalam *Al Muwaththa'* (I/160, pembahasan: Meringkas Bilangan Rakaat Shalat ketika Bepergian, bab: Menunggu Waktu Shalat dan Bergegas Menunaikannya).

HR. Al Bukhari (445, dari jalur Malik, pembahasan: Shalat, bab: Berhadats di Dalam Masjid, 659, pembahasan: Adzan, bab: Seseorang yang Duduk di dalam Masjid Menunggu Waktu Shalat dan Keutamaan Masjid); Muslim (649, 275, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Berjamaah dan Menunggu Waktu Shalat); Abu Daud (469, pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan Duduk di Dalam Masjid); An-Nasa'i (II/55, pembahasan: Masjid, bab: Anjuran untuk Duduk di dalam Masjid dan Menunggu Waktu Shalat); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/185).

HR. Ahmad (II/421) dan Muslim (649, 276, dari jalur Az-Zuhri, dari Al A'raj, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thayalisi (2415); Al Bukhari (477, pembahasan: Shalat, bab: Menunaikan Shalat di Masjid Pasar, 647, pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan Shalat Jamaah, 2119, pembahasan: Jual Beli, bab: Hal-Hal tentang Pasar); Ibnu Abi Syaibah (I/402-403); Muslim (649, 272); Ibnu Majah (799, pembahasan: Masjid, bab: Bergegas Menuju Masjid dan Menunggu Menunaikan Shalat, dari beberapa jalur, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah); dan Ibnu Khuzaimah (no. 1504).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Abdurrazzaq (*Al Mushannaf*, 2211); Muslim (649, 276, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Jamaah dan Menunggu Menunaikan Shalat); At-Tirmidzi (330, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal yang Berkenaan dengan Duduk di Masjid dan Menunggu Menunaikan Shalat); dan Al Baihaqi (*As-Sunan* II/186), dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah.

HR. Ath-Thayalisi (2448); Muslim (649, 274); dan Abu Daud (471, dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah).

HR. Al Bukhari (3229, pembahasan: Awal Penciptaan, bab: ketika Salah Seorang di Antara Kalian Mengucapkan Amin, dari jalur Fulaih, dari Hilal bin Ali, dari Abdurrahman bin Abu Amrah, dari Abu Hurairah).

HR. Abdurrazzaq (2210); Muslim (649, 273, dari jalur Ayyub As-Sakhtiyani); dan Abu Nu'aim (*Al Hilyah*, VI/180, 181, dari jalur Imran Al Qashir). Kedua jalur ini meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah.

HR. Ahmad (II/394, dari jalur Al Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah) dan Ad-Darimi (I/327, dari jalur Abu Salamah, dari Abu Hurairah).

[53] Dalam *Al Ihsan* disebutkan, "dengan shalatnya dia menolak". Ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (III/hal. 270).

Hadits Nomor: 1754

[١٧٥٤] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَايَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ، أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيْبُ، أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُوْلُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يُصَلِّيَ الرَّجُلُ لَايَدْرِي كَمْ صَلَّى).

1754. Al Fadhl bin Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila adzan berkumandang, syetan berlari sambil kentut agar tidak mendengar suara adzan, dan apabila adzan telah selesai,*[54] *syetan datang lagi. Kemudian bila qamat dikumandangkan, syetan berlari lagi, dan setelah iqamat selesai syetan datang lagi. Kemudian dia membisikkan dalam hati orang yang shalat, 'Ingatlah ini! ingatlah apa yang belum kamu ingat!' hingga orang tersebut tidak tahu jumlah rakaat yang telah dia shalat.*"[55] [3:66]

---

[54] Dalam *Al Ihsan* terjadi pengulangan kata antara kata *idzaa* (apabila) dengan *qudhiyaa* (selesai), yaitu "bila adzan telah selesai dia datang. Bila qamat telah selesai dia lari. Bila...". Kata-kata ini tidak ada dalam *At-Taqasim wa Al Anwa'*.

[55] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Abu Daud (516, pembahasan: Shalat, bab: Meninggikan Suara ketika Adzan, dari Al Qa'nabi, dengan *sanad* ini).

Hadits ini disebutkan dalam *Al Muwaththa*` (I/69, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal yang Berkenaan dengan Adzan).

HR. Al Bukhari (608, dari jalur Malik, pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan Adzan); An-Nasa`i (II/21,22, pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan Adzan); Abu Awanah (I/334); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 412).

Hadits ini telah disebutkan pada no. 16 dan. 1662, dari jalur Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Juga no. 1663, dari jalur Abdurrazzaq,

Penjelasan tentang Perintah Bersikap Tenang ketika Hendak Menunaikan Shalat

Hadits Nomor: 1755

[١٧٥٥] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ).

1755. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Salm bin Junadah menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami, Ali bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila qamat telah dikumandangkan, janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku, dan tetaplah kalian tenang.*"[56] [78:1]

---

dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah. *Takhrij* hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 16 dengan berbagai jalurnya.

Tentang redaksi *matan* "*hatta idzaa tsuwwiba bi as-shalaati*" (kemudian bila qamat dikumandangkan), Al Khaththabi berkata, "*Tatswib* di sini artinya qamat. Arti *tatswib* adalah memberitahukan sesuatu dan memperingatkan bahwa telah tiba waktunya untuk melaksanakan. Setiap orang yang memanggil disebut *mutsawwib*. Asalnya adalah, seorang laki-laki memberi isyarat kepada temannya dengan pakaiannya, lalu mengalihkan perhatiannya ketika dia sedang ketakutan atau menghindari musuh. Itulah sebabnya qamat dinamakan *tatswib*, karena dia memberitahukan waktu dilaksanakannya shalat. Sedangkan adzan adalah memberitahukan waktu masuknya."

Tentang redaksi *matan* "*hatta yakhtiru*" dengan huruf *tha` kasrah*, menurut para ahli, artinya adalah membisikkan, yang berasal dari kata *khatara al ba'iru bi dzanabihi*, yaitu jika unta mengayunkan ekornya ke pahanya.

[56] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Salm bin Junadah adalah perawi yang *tsiqah*, perawi-perawi di atasnya adalah para perawi Al Bukhari-Muslim.

Penjelasan tentang Keadaan Orang[57] yang Shalat dengan Tenang dan Khusyu

Hadits Nomor: 1756

[١٧٥٦] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمِّي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَيْرُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ).

1756. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, Ja'far bin Yahya menceritakan kepada kami, pamanku, Umarah bin Tsauban, menceritakan kepada kami dari Atha bin Abi Rabah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW

HR. Ahmad (V/310, dari Waki, dengan *sanad* ini); Al Bukhari (909, pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Berjalan Untuk Menunaikan Shalat Jum'at, dari Amr bin Ali, dari Abu Qutaibah, dari Ali bin Al Mubarak, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (V/305 dan 307); Abu Daud (539, pembahasan: Shalat, bab: Ketika Waktu Shalat Tiba dan Belum Ada Imam maka Menunggu Imam Sambil Duduk, dari jalur Aban Ibnu Yazid); Ahmad (V/309 dan 310); Al Bukhari (637, pembahasan: Adzan, bab: Waktu Imam Berdiri ketika Melihat Imam Berdiri, 638, bab: Tidak Tergesa-gesa Menunaikan Shalat dan Hendaklah Menunaikannya dengan Tenang); Muslim (604, pembahasan: Masjid, bab: Waktu Makmum Berdiri Untuk Menunaikan Shalat); Ad-Darimi (I/289); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/20, dari jalur Hisyam Ad-Dustuwa'i dan Syaiban); Ahmad (V/308, dari jalur Hammam bin Yahya); dan Ibnu Khuzaimah (1644, dari jalur Muawiyah bin Salam, semuanya dari Yahya bin Abi Katsir, dengan *sanad* ini).

Pengarang akan menguraikannya lagi pada no. 2222, dari jalur Hajjaj Ash-Shawwaf, dan no. 2223, dari jalur Ma'mar. Keduanya dari Yahya bin Abi Katsir, dengan periwayatan serupa, dan *takhrij* setiap jalurnya disebutkan pada tempatnya masing-masing.

[57] Kata "orang" tidak ada dalam *Al Ihsan*, dan saya meralatnya dari *At-Taqasim* (III/36).

bersabda, "*Sebaik-baik kalian adalah yang paling lentur bahunya*[58] *ketika shalat.*"[59] [9:3]

Penjelasan tentang Tidak Diterimanya Shalat Orang-Orang yang Melakukan Dosa Tertentu

Hadits Nomor: 1757

[١٧٥٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيْدِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً: إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ).

1757. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya

---

[58] Dalam *Al Ihsan* dan *At-Taqasim* (III/36), disebutkan "*manakiban*", dan yang benar adalah yang telah kusebutkan (dalam redaksi matan hadits).

[59] Ja'far bin Yahya dan pamannya —Umarah bin Tsauban— tidak dinilai *tsiqah* oleh selain pengarang, sementara perawi-perawi lainnya *tsiqah*, yang merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim.

Abu Ashim adalah An-Nabil bin Adh-Dhahhak bin Makhlad.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1566).

HR. Abu Daud (672, pembahasan: Shalat, bab: Menyamakan Barisan Shalat) dan Al Baihaqi (III/101, dari Muhammad bin Basysyar, dengan *sanad* ini).

Hadits ini memiliki penguat, yaitu hadits Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Al Bazzar (512) dan Ath-Thabrani (13494). Di dalamnya terdapat Al-Laits bin Abi Sulaim, perawi yang hafalannya buruk. Akan tetapi haditsnya *hasan* dan disebutkan dalam hadits-hadits penguat. Hadits ini termasuk salah satunya. Dengan demikian, hadits dalam bab ini menjadi kuat karenanya.

Lih. pendapat Al Khaththabi tentang arti "lentur bahunya" dalam *Ma'alim As-Sunan* (I/184).

bin Abdurrahman Al Arhabi menceritakan kepada kami dari Ubaidah bin Al Aswad, dari Al Qasim bin Al Walid, dari Al Minhal bin Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Ada tiga golongan manusia yang shalatnya tidak diterima oleh Allah, yaitu pemimpin suatu kaum yang dibenci oleh kaumnya, istri yang tidak tidur semalaman sementara suaminya marah kepadanya, dan dua saudara yang saling bertengkar.*"[60] [54:2]

Penjelasan tentang Shalat yang Paling Utama

Hadits Nomor: 1758

[١٧٥٨] أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (طُوْلُ الْقُنُوْتِ).

---

[60] *Sanad* hadits ini *hasan*.

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 12275, dari Al Husain bin Ishaq At-Tusturi, dari Abu Kuraib, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Majah (971, pembahasan: Iqamah, bab: Seseorang yang Mengimami Suatu Kaum, tetapi Mereka Membencinya, dari Muhammad bin Umar bin Hayyaj, dari Yahya bin Abdurrahman Al Arhabi, dengan *sanad* ini).

Al Bushairi dalam (*Az-Zawaid*, 63) berkata, "*Sanad* hadits ini *shahih* dan perawi-nya *tsiqah*."

HR. Abdullah bin Amr (*Sunan Abu Daud*, 593, pembahasan: Shalat, bab: Seorang Laki-laki yang Mengimami Suatu Kaum, tetapi Mereka Membencinya) dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/128).

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/408, dari Abu Umamah); At-Tirmidzi (360, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal yang Berkenaan tentang Seseorang yang Mengimami Suatu Kaum namun Mereka Membencinya).

HR. Ibnu Abi Syaibah (1/408, dari Salman).

Riwayat dari Jabir bin Abdullah akan disebutkan oleh pengarang pada akhir Kitab *Al Asyribah*.

1758. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Katsir Al Abdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dia berkata: Seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, shalat apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Shalat yang qunut-nya (berdirinya) lama."*[61] [1:2]

Penjelasan tentang Shalat yang Harus Dilakukan secara Ringkas dan Sempurna

Hadits Nomor: 1759

[١٧٥٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

---

[61] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim. Para perawinya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim selain Abu Sufyan, yang namanya Thalhah bin Nafi, dan Al Bukhari meriwayatkan haditsnya secara *maqrun*.

HR. Ath-Thayalisi (1777); Ahmad (III/302 dan 314); Muslim (756, 165, pembahasan: Shalatnya Orang yang Berpergian, bab: Shalat yang Paling Utama adalah yang Berdirinya Lama); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 660, dari beberapa jalur, dari Al A'masy, dengan *sanad* ini).

HR. Al Humaidi (1276); Ahmad (III/391); Muslim (756); At-Tirmidzi (387, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal tentang Lamanya Berdiri pada Waktu Shalat); Ibnu Majah (1421, pembahasan: Iqamah, bab: Hal-Hal tentang Lamanya Berdiri pada Waktu Shalat); Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/8); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 659, dari beberapa jalur, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir).

Hadits tentang bab ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Habsyi, yang terdapat dalam *Musnad Ahmad* (III/411, 412); Abu Daud (1325, pembahasan: Shalat, bab: Memulai Shalat Malam dengan Dua Rakaat, 1449, pembahasan: Shalat, bab: Lamanya Berdiri); An-Nasa'i (V/58, pembahasan: Zakat, bab: Sedekah dari Orang Fakir); dan Ad-Darimi (I/331).

Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Redaksi riwayat Abu Daud adalah "amalan apakah yang paling utama?" sebagai ganti dari redaksi "shalat apakah yang paling utama?"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Amr bin Abasah, yang terdapat dalam *Musnad Ahmad* (IV/385).

Adapun yang dimaksud Qunut di sini adalah berdiri, sebagaimana disebutkan secara jelas dan tegas dalam riwayat Al Humaidi dan Abu Daud (1325 dan 1449).

حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ مَعَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَاةً وَلَا أَكْمَلَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1759. Muhammad bin Abdurrahman As-Sami mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Ayyub Al Maqabiri menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid mengabarkan kepadaku dari Anas bin Malik, dia berkata, "Aku tidak pernah shalat bersama orang yang shalatnya lebih ringkas dan lebih sempurna dari Rasulullah SAW."[62] [8:5]

---

[62] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Yahya bin Ayyub Al Maqabiri adalah perawi yang *tsiqah* dan termasuk perawi Muslim. Sedangkan perawi-perawi di atasnya termasuk perawi-perawi Al Bukhari.

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/57, dari Husyaim); Ahmad (III/182, dari Yahya Al Qaththan); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 840, dari jalur Yazid bin Harun). Ketiga jalur ini meriwayatkan dari Humaid Ath-Thawil, dengan periwayatan serupa.

HR. Ath-Thayalisi (1997); Ibnu Abi Syaibah (II/55); Ahmad (III/170, 173, 179, 231, 234, 276, dan 279); Muslim (469, 189, pembahasan: Shalat, bab: Anjuran untuk Para Imam agar Melakukan Shalat dengan Ringkas dan Sempurna); At-Tirmdzi (237, pembahasan: Shalat, bab: Apabila Seseorang di Antara Kalian Mengimami Shalat Hendaklah Dia Meringankannya); An-Nasa'i (II/94, 95, pembahasan: Iqamah, bab: Kewajiban Seorang Imam untuk Meringankan Shalat); Ad-Darimi (I/288, 289); Ibnu Khuzaimah (kitab shahihnya, 1604); Abu Awanah (II/89); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/115, dari jalur Qatadah, dari Anas).

HR. Abdurrazzaq (3718); Ath-Thayalisi (2030); Ahmad (III/162); Muslim (473, pembahasan: Shalat, bab: *I'tidal* adalah Rukun-Rukun Shalat dan Meringkasnya dengan Sempurna); dan Abu Awanah (II/90, dari jalur Tsabit Al Bannani, dari Anas).

Ibnu Abi Syaibah (II/54); Al Bukhari (706, pembahasan: Adzan, bab: Meringkas ketika Shalat dan Menyempurnakannya); Muslim (469); Ibnu Majah (985, pembahasan: Iqamah, bab: Barangsiapa Mengimami Suatu Kaum Hendakah Meringankannya); Abu Awanah (II/89); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/115, dari jalur Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas).

HR. Ahmad (III/262, dari jalur Al Ala bin Abdurrahman, dari Anas).

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 726, dari jalur Atha, dari Anas).

HR. Abu Awanah (II/89, dari jalur Zaidah, dari Al Mukhtar, dari Anas).

Pengarang akan menampilkan lagi hadits ini pada no. 1886 dari jalur Syarik bin Abi Namir, dan no. 2138 dari jalur Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, semuanya dari Anas.

Penjelasan tentang Keadaan Orang yang Shalat Sendirian

Hadits Nomor: 1760

[١٧٦٠] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْ الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيْهِمُ السَّقِيْمَ وَالضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ).

1760. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seseorang dari kalian shalat mengimami orang-orang, hendaklah dia meringankannya, karena di antara mereka ada yang sakit, lemah, dan tua-renta. Akan tetapi bila seseorang dari kalian shalat sendirian, dia boleh memperlama shalatnya sekehendaknya.*"[63] [95:1]

---

[63] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 843, dari jalur Abu Ishaq Al Hasyimi, dari Ahmad bin Abu Bakar, dengan *sanad* ini).

HR. Malik (*Al Muwaththa`*, I/134, pembahasan: Shalat, bab: Amal Perbuatan ketika Shalat Jamaah).

HR. Asy-Syafi'i (I/132, dari jalur Malik); Ahmad (II/486); Al Bukhari (703, pembahasan: Adzan, bab: Meringankan Shalat); An-Nasa`i (II/94, pembahasan: Imam, bab: Keharusan untuk Imam Meringankan Shalat); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/17).

HR. Muslim (467, pembahasan: Shalat, bab: Perintah untuk Para Imam agar Meringankan Shalat secara Sempurna); At-Tirmidzi (236, pembahasan: Shalat, bab: Jika Seseorang Dari Kalian Mengimami Shalat Hendaklah Meringankannya); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/17, dari Qutaibah bin Sa'id, dari Al Mughirah bin Abdurrahman Al Hizami, dari Abu Az-Zinad, dengan periwayatan serupa).

HR. Abdurrazzaq (3712); Ahmad (II/317); Muslim (467, 184); Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/17); dan Al Baghawi (842, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah).

Penjelasan tentang Membaca *Hamdalah* dalam Shalat

Hadits Nomor: 1761

[١٧٦١] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنْ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِيْهِمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ قَالَ: (أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ)؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: (أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا)؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهُنَّ. فَقَالَ: (لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَي عَشَرَ مَلَكًا ابْتَدَرَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا).

1761. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Sallam Al Jumahi menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Qatadah, Tsabit, dan Humaid menceritakan kepada kami dari Anas, bahwa Rasulullah SAW shalat mengimami mereka. Lalu datanglah seorang laki-laki dengan napas terengah-engah, kemudian dia membaca, "*Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih*" (segala

---

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/54, dari jalur Waki, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah).

HR. Ahmad (II/256, 393 dan 537, dari beberapa jalur, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Abu Al Walid, dari Abu Hurairah).

HR. Muslim (466, 185) dan Al Baihaqi (III/115).

Al Baihaqi meriwayatkan hadits dari jalur Al-Laits bin Sa'd: Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah....

Pengarang akan menampilkan hadits ini lagi pada no. 2136, dari jalur Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. *Takhrij*-nya akan disebutkan pada hadits tersebut.

puji bagi Allah, aku memuji-Mu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh keberkahan). Seusai shalat, Rasulullah SAW bertanya, "*Siapakah yang mengucapkan kata-kata tadi?*" Semua orang terdiam. Beliau bertanya lagi, "*Siapakah yang mengucapkan kata-kata tadi? Sungguh, dia tidak mengucapkan kata-kata yang berdosa.*" Seorang laki-laki lalu berkata, "Aku, wahai Rasulullah. Aku datang dengan napas terengah-engah lalu mengucapkan kata-kata tersebut." Rasulullah SAW lalu bersabda, "*Aku melihat dua belas malaikat saling berebutan membawa naik kalimat tersebut (ke langit).*"[64] [2:1]

Penjelasan tentang Jarak antara Orang yang Shalat dengan Tembok Tempat Dia Shalat

Hadits Nomor: 1762

---

[64] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Hadits ini ada dalam *Musnad Abi Ya'la* (147/I). Jalur periwayatannya juga diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dalam *Amal Al Yaum wa Al-Lailah* (no. 108).

HR. Muslim (600, pembahasan: Masjid, bab: Yang Diucapkan antara *Takbirah Al Ihram* dengan *Al Qira`ah)*; Abu Daud (763, pembahasan: Shalat, bab: Dibukanya Shalat dengan Doa); An-Nasa`i (II/132-133, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Jenis Dzikir yang Lain setelah Takbir); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 633 dan 634, dari beberapa jalur, dari Hammad bin Salamah, dengan *sanad* ini).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih* pada no. 466.

HR. Ahmad (III/191 dan 269); Ath-Thayalisi (2001, dari beberapa jalur, dari Hammam, dari Qatadah, dari Anas); dan Ahmad (III/158, dari jalur lain, dari Anas).

HR. Ahmad (III/106 dan 188) dan Abdurrazzaq (2561, dari beberapa jalur, dari Humaid, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thayalisi (2001, dari jalur Hammam, dari Qatadah, dari Anas).

Hadits ini juga diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zarqi, yang akan diuraikan oleh pengarang pada no. 1910.

Al Baghawi berkata, "*Hafadzahu an-nafsu* yaitu terengah-engah, sedangkan *arrama al qaumu* yaitu diam dan tidak menjawab. Apabila dikatakan *arrama al qaumu, fahum murimmuun*, dan sebagian mereka mengatakan *fa azzama al qaumu*, maka artinya sama dengan yang pertama, yaitu tidak berbicara dan tidak makan. Oleh karena itu, diet dinamakan *azmun*.

[١٧٦٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي، قَالَ: (كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مُمَرُّ الشَّاةِ).

1762. Muhammad bin Abdurrahman As-Sami mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar Az-Zuhri mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Abu Hazim menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, dia berkata, "*Jarak antara tempat Nabi SAW mendirikan shalat dengan tembok adalah seperti tempat jalannya kambing betina.*"[65] [5:8]

Penjelasan tentang Kebolehan Menempati Tempat Tertentu Di Masjid untuk Menunaikan Mayoritas Shalat

Hadits Nomor: 1763

---

[65] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar.

HR. Al Bukhari (496, pembahasan: Shalat, bab: Jarak yang Layak antara Orang yang Shalat dengan pembatas); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 536, dari Amr bin Zurarah); Abu Daud (696, pembahasan: Shalat, bab: Dekat dengan Pembatas, dari Al Qa'nabi dan An-Nufaili); Ath-Thabrani (*Al Kabir,* 5896, dari jalur Yahya Al Himmani dan Abdullah bin Amr bin Aban). Kelima jalur ini meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abu Hazim, dengan *sanad* ini.

HR. Al Bukhari (7334, pembahasan: Berpegang Teguh, bab: Penjelasan tentang Nabi SAW dan Anjuran sesuai dengan Kesepakatan Ulama); dan Ath-Thabrani (5786, dari Ibnu Abi Maryam, dari Abu Ghassan, dari Abu Hazim, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan menampilkan hadits ini lagi pada no. 2374, dalam bab: Hal-Hal yang Dibenci dan Tidak untuk Orang yang Sedang Shalat, dari jalur Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi, dari Ibnu Abi Hazim, dengan periwayatan serupa. *Takhrij*-nya disebutkan pada hadits tersebut.

[١٧٦٣] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِي، وَابْنُ خُزَيْمَةَ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِي، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى، فَيَعْمَدُ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ دُوْنَ الْمُصْحَفِ، فَيُصَلِّي قَرِيْبًا مِنْهَا. فَأَقُوْلُ لَهُ: أَلاَ تُصَلِّي هَا هُنَا؟ وَأُشِيْرُ لَهُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ، فَيَقُوْلُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى هَذَا الْمَقَامَ.

1763. Umar bin Muhammad Al Hamdani dan Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Ahmad bin Abdat menceritakan kepada kami, dia berkata: Mughirah bin Abdurrahman Al Hizami menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Abu Ubaid menceritakan kepadaku, bahwa dia menunaikan shalat Dhuha bersama Salamah bin Al Akwa, dia (Salamah bin Al Akwa) berjalan menuju tiang dekat[66] tempat mushaf Utsman, lalu shalat di dekatnya. Aku pun berkata kepadanya, "Tidakkah kamu shalat[67] di sana?" Aku menunjuk ke sebagian sudut masjid. Dia lalu berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW sering shalat di tempat ini."[68] [1:4]

---

[66] Dalam redaksi Al Bukhari, Muslim, dan Ahmad, disebutkan "di sisi".

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (I/577) berkata, "Ini menunjukkan bahwa mushaf memiliki tempat khusus untuknya."

Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi "dia shalat di belakang peti". Seakan-akan ada peti untuk menyimpan mushaf di dalamnya. Tiang yang dimaksud menurut sebagian guru kami adalah yang berada di tengah *Ar-Raudhah Al Mukarramah*, yang dikenal dengan nama "Tiang Al Muhajirin".

[67] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi تصل, dengan membuang الياء.

[68] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Ahmad bin Abdat adalah Ibnu Musa Adh-Dhabbi, seorang perawi yang *tsiqah*. Muslim meriwayatkan haditsnya, sementara perawi-perawi yang di atasnya adalah perawi-perawi Al Bukhari.

HR. Ibnu Majah (1430, pembahasan: Iqamah, bab: Menempati Tempat Tertentu Di dalam Masjid Untuk Shalat di Dalamnya, dari Ya'qub bin Humaid bin Kasib, dari Al Mughirah bin Abdurrahman Al Makhzumi, dengan *sanad* ini.

Penjelasan tentang Sunnah dalam Berdoa ketika Hendak Shalat

Hadits Nomor: 1764

[١٧٦٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بِجُرْجَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَاعَتَانِ لاَ تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ؛ حِيْنَ تُقَامُ الصَّلاَةُ، وَفِي الصَّفِّ فِي سَبِيْلِ اللهِ).

1764. Abdurrahman bin Abdul Mu'min mengabarkan kepada kami di Jurjan, dia berkata: Muammal bin Ihab menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik menceritakan kepada kami dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Ada dua waktu yang doa tidak akan ditolak di dalamnya, yaitu ketika shalat akan dilaksanakan dan ketika berada dalam shaf (berdiri dalam peperangan) di jalan Allah.*"[69] [2:1]

Penjelasan tentang Jumlah Takbir dalam Shalat

HR. Ahmad (48, 54); Al Bukhari (502, pembahasan: Shalat, bab: Menunaikan Shalat Menuju Tiang); Muslim (509, pembahasan: Shalat, bab: Dekatnya Orang yang Menunaikan Shalat dari Pembatas); Ath-Thabrani (6299); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/271, dari beberapa jalur, dari Yazid bin Abu Ubaid, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan menampilkan lagi hadits ini pada no. 2152 dalam bab: Kewajiban Mengikuti Imam.

[69] *Sanad* hadits ini *dha'if.*

Ayyub bin Suwaid adalah perawi yang *dha'if,* tetapi hadits ini diperkuat dengan hadits no. 1720. Silakan melihatnya.

Hadits Nomor: 1765

[١٧٦٥] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: عَجِبْتُ مِنْ شَيْخٍ صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً؟ قَالَ: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِيْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1765. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Khallad Al Bahili menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Ikrimah, dia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku heran dengan shalatnya seorang syaikh yang mengimami kami shalat Zhuhur, dia takbir sebanyak dua puluh dua kali." Ibnu Abbas lalu berkata, "Itu adalah Sunnah yang dilakukan Abu Al Qasim SAW."[70] [5:27]

Penjelasan tentang Khabar yang Menimbulkan Asumsi pada Kaum Pandai bahwa Orang yang Shalat Harus Bertakbir Setiap Kali Turun dan Bangkit dari Shalat

Hadits Nomor: 1766

---

[70] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Muhammad bin Khallad Al Bahili adalah perawi *tsiqah* dan termasuk perawi Muslim. Perawi-perawi di atasnya termasuk perawi-perawi Al Bukhari.

HR. Ahmad (I/218, 292, 339 dan 351) dan Al Bukhari (788, pembahasan: Adzan, bab: Takbir ketika Berdirinya Imam dari Sujud, dari beberapa jalur, dari Qatadah, dengan *sanad* ini).

HR. Al Bukhari (787, bab: Menyempurnakan Takbir ketika Sujud, dari beberapa jalur, dari Ikrimah, dengan periwayatan serupa); Ath-Thahawi (I/221); Ibnu Abi Syaibah (I/241); serta Ath-Thabrani (11832, 11918, dan 11933).

HR. Abdurrazzaq (2506).

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata: Seorang laki-laki datang menemui Ibnu Abbas....

[١٧٦٦] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1766. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Ibn Syihab, dari Abu Salamah, bahwa Abu Hurairah RA shalat mengimami mereka. Dia bertakbir setiap kali turun dan bangkit. Setelah selesai, dia berkata, "*Sungguh, akulah orang yang paling mirip shalatnya dengan shalat Rasulullah SAW.*"[71] [27:5]

---

[71] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Malik (*Al Muwaththa`*, I/76, pembahasan: Shalat, bab: *Iftitah* dalam Shalat).

Jalur periwayatan Malik juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (I/81); Ahmad (II/236); Al Bukhari (785, pembahasan: Adzan, bab: Menyempurnakan Takbir ketika Ruku); Muslim (392, pembahasan: Shalat, bab: Bertakbir Setiap Turun dan Bangkit dalam Shalat); An-Nasa`i (II/235, pembahasan: Mengepalkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Kedua Lututnya, bab: Bertakbir ketika Bangkit dalam Shalat); Ibnu Al Jarud (191); dan Al Baihaqi (*As-Sunnah*, II/67).

HR. Abdurrazzaq (2485); Ahmad (II/270); Al Bukhari (803, pembahasan: Adzan, bab: Mengucapkan Takbir ketika Bersujud); Abu Daud (836, pembahasan: Shalat, bab: Sempurnanya Takbir); An-Nasa`i (II/235, pembahasan: Mengepalkan kedua tangan dan meletakkannya pada kedua lututnya, bab: Bertakbir ketika Bangkit dalam Shalat); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/67, dari beberapa jalur, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa yang panjang); dan Ibnu Khuzaimah (no. 579).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. Ibnu Abu Syaibah (I/241); Ahmad (II/502, dari jalur Muhammad bin Amr; dan Muslim (392, 31, dari jalur Yahya bin Abi Katsir). Kedua jalur ini meriwayatkan dari Abu Salamah, dengan periwayatan serupa.

HR. Abdurrazzaq (2496); Muslim (392, 28, 578, dari Ibnu Juraij): Al Bukhari (789, pembahasan: Adzan, bab: Bertakbir ketika Hendak Bangun dari Sujud (803); An-Nasa`i (II/233, pembahasan: Mengepalkan Kedua Tangan dan Meletakkannya pada Kedua Lututnya, bab: Takbir ketika Hendak Bersujud); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/67, dari jalur Uqail). Kedua jalur ini meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Hurairah.

Penjelasan tentang Gerakan Shalat

Hadits Nomor: 1767

[١٧٦٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حِينَ اسْتَخْلَفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ.

1767. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yunus bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, bahwa Abu Hurairah RA setelah dilantik oleh Marwan menjadi Gubernur

---

HR. Ahmad (II/452, dari jalur Ibnu Abi Dzi`b, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah) dan Muslim (392, 32, dari jalur Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah).

Hadits ini akan disebutkan lagi setelah ini, dari jalur Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa yang panjang, dan no. 1797, dari jalur Nu'aim Al Mujmir, dari Abu Hurairah.

Madinah, apabila dia hendak menunaikan shalat fardhu, dia bertakbir, lalu bertakbir lagi ketika akan ruku. Ketika mengangkat kepalanya dari ruku, dia membaca, "*Sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu*" (semoga Allah mendengar pujian orang yang memuji-Nya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji). Kemudian dia bertakbir ketika turun hendak sujud, lalu bertakbir lagi ketika bangun dari rakaat kedua setelah tasyahud. Kemudian dia melakukan hal serupa sampai shalatnya selesai. Setelah selesai shalat dan salam, dia menghadap kepada orang-orang yang berada di masjid, lalu berkata, "*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan shalat Rasulullah SAW.*"[72] [27:5]

Salim berkata, "Ibnu Umar juga melalukan hal serupa. Hanya saja, dia membaca takbir dengan suara lirih."

Penjelasan tentang Bacaan saat Memulai Shalat

Hadits Nomor: 1768

---

[72] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak.

Hadits ini lebih panjang dari hadits sebelumnya (penjabaran dari hadits sebelumnya).

HR. Muslim (392, 30, dari Harmalah bin Yahya, dari Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dengan *sanad* ini).

Takhrij-nya telah disebutkan dengan berbagai jalurnya pada hadits sebelumnya.

Tentang redaksi "Salim berkata, 'Ibnu Umar...'." dugaan kuat pernyataan ini *maushul* dengan *sanad* sebelumnya dari jalur Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa.

Malik meriwayatkannya dalam *Al Muwaththa`* (I/76) dari jalur Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar bertakbir dalam shalatnya setiap kali turun dan bangkit).

Ibnu Abdil Barr dalam *Al Istidzkar* (II/132) berkata, "Asyhab meriwayatkan dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa dia bertakbir setiap kali turun dan bangkit. Dia bertakbir dengan suara lirih."

Asyhab menyendiri dalam perkataannya pada hadits Malik ini, "Dia bertakbir dengan suara lirih," sejauh yang saya ketahui, tidak ada yang mengatakan dari Malik dalam hadits ini selain dia.

[١٧٦٨] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ بَصَرَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي جَالِسًا، وَكَانَ يُوْتِرُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْرُشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيْمِ.

1768. Imran bin Musa bin Mujasyi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Husain Al Mu'allim[73] mengabarkan kepada kami dari Budail bin Maisarah,[74] dari Abu Al Jauza, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW memulai shalat dengan takbir dan memulai bacaan dengan "*Alhamdulillahi rabbil alamin.*" (Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam). Apabila beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya (menurunkannya), akan tetapi pertengahan antara keduanya. Apabila beliau mengangkat

---

[73] Dalam *Al Ihsan* disebutkan "Husain bin Al Mu'allim", ini salah, dan yang benar adalah yang terdapat dalam *At-Taqasim* (IV/hal. 205).

[74] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Bahzah". Ralatnya diambil dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (IV/hal. 205).

kepalanya dari ruku, beliau tidak sujud sampai beliau berdiri tegak. Bil beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak sujud lagi sampai beliau duduk tegak. Beliau menekuk kaki kirinya dan meluruskan kaki kanannya. Beliau membaca tahiyyat setiap dua rakaat. Beliau melarang duduk di atas tumit yang ditegakkan dan melarang meletakkan kedua siku seperti binatang buas. Beliau lalu mengakhiri shalat dengan salam.[75] [4:5]

---

[75] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Para perawinya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Budail bin Maisarah, yang merupakan perawi Muslim.

Abu Al Jauza adalah Aus bin Abdullah Ar-Rab'i. Dia dinilai *tsiqah* oleh beberapa Imam.

Al Bukhari meriwayatkan haditsnya, yaitu satu hadits yang merupakan riwayat Ibnu Abbas. Muslim dan *Ashabus-Sunan* juga meriwayatkannya. Dia bertemu dengan Aisyah RA meskipun dia wafat 26 tahun setelah wafatnya Aisyah. Tidak ada riwayat dari Imam dahulu yang menegaskan bahwa dia tidak mendengar dari Aisyah kecuali perkataan Ibnu Adi (dalam kamilnya, I/402) yang mengomentari perkataan Al Bukhari dalam kitab tarikhnya (II/16-17), "*Sanad*nya perlu diteliti." Maksudnya adalah setelah dia (Al Bukhari) menyebutkan khabar yang diriwayatkan dari jalur Ja'far bin Sulaiman, dari Amr bin Malik An-Nukri, dari Abu Al Jauza, dia berkata, "Aku pernah tinggal bersama Ibnu Abbas dan Aisyah RA selama 12 tahun. Tidak satu pun ayat Al Qur`an kl?ecuali aku telah menanyakannya kepada mereka."

Ibnu Adi berkata, "Yang dimaksud adalah dia tidak mendengar dari orang-orang seperti Ibnu Mas'ud, Aisyah, dan yang lain. Bukan karena dia *dha'if*."

Pendapat yang menyatakan bahwa dia tidak mendengar dari Aisyah memerlukan dalil, tapi dalilnya tidak ada di sini.

Perkataan Aisyah, "Rasulullah SAW membuka shalat dengan takbir dan memulai bacaan dengan *'alhamdulillahi rabbil alamin'* (segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam)" diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (I/410). Jalur periwayatannya juga disebutkan oleh Ibnu Majah (812, pembahasan: Iqamah, bab: Bacaan Pembuka, dari Yazid bin Harun, dengan *sanad* ini).

Perkataan Aisyah, "Nabi SAW apabila shalat tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya" diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah (I/252) dari Abu Khalid Al Ahmar, dari Husain Al Mu'allim, dengan periwayatan serupa. Ibnu Majah juga meriwayatkannya (869, pembahasan: Iqamah, bab: Ruku dalam Shalat) dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Yazid bin Harun, dengan periwayatan serupa.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/229, 284, dan 285, dari Yazid bin Harun, dengan periwayatan serupa secara ringkas); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/15, 85, dan 172, dari jalur Ibrahim bin Abdullah As-Sa'di, dari Abdul A'la, dan Yazid bin Harun, dengan *sanad* ini); Ahmad (VI/31 dan 194); Muslim (498, pembahasan: Shalat, bab: Kumpulan Sifat-Sifat Shalat, dari Pembukaan Hingga Penutup); Abu Daud (783,

Penjelasan tentang Sunnah Merenggangkan Jari-jemari Ketika Membaca Takbir Pembuka Shalat

Hadits Nomor: 1769

[١٧٦٩] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْشُرُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ نَشْرًا.

1769. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Sa'id Al Asyaj menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Al Yaman menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id bin Sam'an, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW merenggangkan jari-jemarinya dalam shalat.[76] [4:5]

---

pembahasan: Shalat, bab: Bagi yang Tidak Berpendapat Membaca *Bismillahirrahmanirrahim* Secara Jelas, dari beberapa jalur, dari Husain Al Mu'allim, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (VI/171 dan 281, dari dua jalur, dari Budail bin Maisarah, dengan periwayatan serupa) dan Ath-Thayalisi (1547, dari Abdurrahman bin Budail Al Uqaili, dari ayahnya Budail, dengan periwayatan serupa).

[76] Yahya bin Al Yaman, meskipun dia termasuk perawi Muslim, tapi hafalannya buruk. Akan tetapi dia dijadikan *mutabi'* (haditsnya diperkuat dengan hadits lain). Sedangkan para perawi lainnya *tsiqah*.

Ibnu Abi Dzi`b adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Al Mughirah.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 458).

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini (239, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal tentang Perenggangan Jari-jemari ketika Takbir); Ibnu Khuzaimah (kitab shahihnya, 457, dari Abdullah bin Sa'id Al Asyaj, dengan *sanad* ini); dan *Al Mustadrak* (I/235).

Jalur Al Asyaj ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim.

HR. At-Tirmidzi (239, dari Qutaibah bin Sa'id, dari Yahya bin Al Yaman, dengan *sanad* ini) dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/27, dari jalur Muhammad bin Sa'id bin Al Ashbahani, dari Yahya bin Al Yaman, dengan *sanad* ini).

At-Tirmidzi berkata, "Beberapa perawi meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Sa'id bin Sam'an, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW apabila

Penjelasan tentang Sunnah Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri dalam Shalat

Hadits Nomor: 1770

[١٧٧٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُوْرَنَا، وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَإِنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلاَتِنَا).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَطَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.

1770. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar Atha bin Abi Rabah menceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Kami, para nabi, disuruh mengakhirkan sahur dan menyegerakan*

---

memulai shalat maka beliau mengangkat kedua tangannya seraya membentangkannya (merenggangkannya). Riwayat ini lebih *shahih* dari riwayat Yahya bin Al Yaman. Jadi, Yahya bin Al Yaman salah dalam hadits ini."

Saya katakan, "Yahya bin Al Yaman tidak salah dalam riwayatnya, karena riwayatnya tidak berbeda dengan riwayat-riwayat lainnya dari segi maknanya, karena kata *nasyr* (merenggangkan) dalam bahasa Arab merupakan lawan dari merapatkan (menutup). Kata ini juga berarti membentangkan (merenggangkan), tidak ada bedanya antara keduanya."

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi dengan kata "membentangkan" pada hadits no. 1777 dari jalur Abu Amir Al Aqdi, dari Ibnu Abi Dzi`b, dengan periwayatan serupa.

Saya akan menyebutkan dalam *takhrij* hadits tersebut orang-orang yang meriwayatkannya dari Ibnu Abi Dzi`b dengan redaksi ini.

buka, serta meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika shalat."[77] [3:68]

Abu Hatim RA berkata, "Ibnu Wahb mendengar khabar ini dari Amr bin Al Harits dan Thalhah bin Amr,[78] dari Atha bin Abi Rabah.

Penjelasan tentang Doa setelah Memulai Shalat sebelum Membaca Al Faatihah

Hadits Nomor: 1771

[١٧٧١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ

---

[77] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Harmalah bin Yahya adalah perawi yang *shaduq* dan termasuk perawi Muslim, sedangkan perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 11485, dari jalur Harmalah bin Yahya, dengan *sanad* ini); Adh-Dhiya Al Maqdisi (*Al Hadits Al Mukhtarah*, 63/10/II) dan As-Suyuthi (*Tanwir Al Hawalik*, I/174).

Adh-Dhiya Al Maqdisi menilai *shahih* ini.

HR. Ath-Thabrani (10851, dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas).

Al Haitsami menampilkan hadits ini dalam (*Majma' Az-Zawaid*, II/105). Dan dia berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini, dan para perawinya *shahih*."

[78] Dia adalah Thalhah bin Amr bin Utsman Al Hadhrami.

Ahmad berkata tentangnya, "*Matrukul hadits* (orang yang ditinggalkan haditsnya)."

Ibnu Ma'in berkata, "*Dha'if*, bukan apa-apa."

Al Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i, Abu Zur'ah, dan yang lain juga memberikan komentar tentangnya.

HR. Ad-Daraquthni (I/284); Ath-Thayalisi (2654); dan Al Baihaqi (IV/238).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا اِبْتَدَأَ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ قَالَ: (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَشَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي جَمِيْعًا، إِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِيْنِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَيَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ).

1771. Muhammad bin Al Mundzir bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yusuf bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW apabila memulai shalat fardhu, maka beliau membaca, "*Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharassamawati wal ardha hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Inna shalati wanusuki wamahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wabihamdika, anta rabbi wa ana abduka, zhalamtu nafsi wa'taraftu bidzanbi, faghfirli dzunubi jami'an, innahu la yaghfirudz-dzunuba illa anta, wahdini liahsanil akhlaqi la yahdini liahsaniha illa anta, washrif anni sayyiaha la yashrifu anni sayyiaha illa anta, labbaik wasa'daik walkhairu fi yadaik, walmahdiyyu man hadait, ana bika wa ilaik, tabarakta wata'alait, astaghfiruka wa atubu ilaik.*" (Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan

langit dan bumi dengan memegang agama yang lurus, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, serta hidup dan matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Dengan itulah aku diperintah, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah raja. Tidak ada tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, aku memuji-Mu. Engkau adalah Tuhanku dan aku hamba-Mu. Aku telah menganiaya diriku sendiri dan mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah seluruh dosaku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Jauhkan aku dari akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa menjauhkan darinya kecuali Engkau. Aku penuhi panggilan-Mu dengan penuh kegembiraan. Kebaikan ada di Tangan-Mu. Orang yang mendapat petunjuk adalah yang telah Engkau beri petunjuk. Aku hidup dengan pertolongan dan Rahmat-Mu, dan kepada-Mu (aku kembali). Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku memohon ampun dan bertobat kepada-Mu).[79] [5:4]

---

[79] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Yusuf bin Muslim adalah Yusuf bin Sa'id bin Muslim Al Mishshishi.

An-Nasa'i meriwayatkan haditsnya, dia seorang perawi yang *tsiqah*, sedangkan perawi-perawi di atasnya sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Abu Awanah (II/102, dari Yusuf bin Muslim, dengan *sanad* ini); Ad-Daraquthni (I/297-298, dari Abu Bakar An-Naisaburi, dari Yusuf bin Muslim, dengan *sanad* ini); Asy-Syafi'i (*Al Musnad*, 1/72 dan 73, dari dua jalur, dari Ibnu Juraij, dengan periwayatan serupa); Abdurrazzaq (2567 dan 2903, dari Ibrahim bin Muhammad); Abu Daud (761, pembahasan: Shalat, bab: Dimulainya Shalat dengan Doa), At-Tirmidzi (3423, pembahasan: Doa-Doa); Ibnu Khuzaimah (Shahihnya, 464); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/199 dan 239, *Musykil Al Atsar*, I/488); dan Al Baihaqi (*As-Sunan* II/32 dan 74, dari jalur Abdurrahman bin Abu Az-Zinad). Kedua jalur ini dari Musa bin Uqbah, dengan periwayatan serupa.

Nama Abdurrahman Al A'raj tidak ada dalam *sanad* kitab yang tercetak (2567).

Pengarang akan menyebutkan kembali hadits ini pada no. 1772 dari jalur Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi, dari Hajjaj bin Muhammad, dengan periwayatan serupa, dan pada no. 1773 dari jalur Al Majisyun, dari Al A'raj, dengan periwayatan serupa. *Takhrij*-nya akan disebutkan pada hadits tersebut.

Penjelasan tentang Doa setelah Takbir, ketika Memulai Shalat Fardhu

Hadits Nomor: 1772

[١٧٧٢] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةِ، قَالَ: (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي جَمِيْعًا لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَيَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا

Sabda Nabi "*aku menghadapkan wajahku*" maksudnya adalah "aku meniatkan ibadahku dan tauhidku hanya kepada-Nya".

Firman Allah "*oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus* (*Islam)*" artinya adalah "luruskan tujuanmu (niatmu).

Al hanif adalah orang yang cenderung kepada Islam dan teguh di atasnya.

An-nusuk adalah ketaatan dan ibadah serta segala sesuatu yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

"*Labbaik*" artinya "aku menjalankan ketaatan kepadamu secara terus-menerus (aku penuhi panggailan-Mu)".

"*Sa'daik*" artinya "menjalankan perintah-Mu secara terus-menerus (dengan penuh kegembiraan) dan mengikuti agama-Mu secara terus-menerus sesuai yang Engkau ridhai".

لاَيَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ).

1772. Ibrahim bin Ishaq Al Anmathi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dari Ali bin Abi Thalib RA,[80] bahwa Rasulullah SAW apabila memulai shalat fardhu, maka beliau membaca, "*Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharassamawati wal ardha hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Inna shalati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wabihamdika, anta rabbi wa ana abduka, zhalamtu nafsi wa'taraftu bidzanbi, faghfirli dzunubi jami'an, innahu la yaghfirudz-dzunuba illa anta, wahdini liahsanil akhlaqi la yahdi liahsaniha illa anta, washrif anni sayyiaha la yashrifu anni sayyiaha illa anta, labbaik wasa'daik walkhairu fi yadaik, walmahdiyyu man hadait, ana bika wa ilaik, tabarakta wata'alait, astaghfiruka wa atubu ilaik.*" (Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan memegang agama yang lurus, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Dengan itulah aku diperintah, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah raja. Tidak ada tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, aku memuji-Mu. Engkau adalah Tuhanku dan aku hamba-Mu. Aku telah menganiaya diriku sendiri dan mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah seluruh dosaku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

---

[80] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Ridhwan".

Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Jauhkan aku dari akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa menjauhkan darinya kecuali Engkau. Aku penuhi panggilan-Mu dengan penuh kegembiraan. Kebaikan ada di Tangan-Mu. Orang yang mendapat petunjuk adalah yang telah Engkau beri petunjuk. Aku hidup dengan pertolongan dan Rahmat-Mu, dan kepada-Mu [aku kembali]. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku memohon ampun dan bertobat kepada-Mu).[81] [5:12]

Penjelasan tentang Doa Nabi SAW setelah Takbir

Hadits Nomor: 1773

[١٧٧٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ، أَبُوْ النَّضرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُوْنَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَشَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاأَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ

---

[81] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dalam *As-Sunan* (II/32, dari jalur Ibrahim bin Ishaq Al Anmathi, dengan *sanad* ini).

Pengarang akan mengulangnya kembali dengan *sanad* ini pada no. 1774. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari jalur Yusuf bin Muslim, dari Hajjaj bin Muhammad, dengan periwayatan serupa.

أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَابِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ) أَرَادَ بِهِ: وَالشَّرُّ لَيْسَ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ فَأُضْمِرَ فِيْهِ: (مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ).

1773. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu An-Nadhr Hasyim[82] bin Al Qasim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah mengabarkan kepada kami dari pamannya, Al Majisyun bin Abu Salamah, dari Al A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dari Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Rasulullah SAW apabila memulai shalat, bertakbir lalu membaca, "*Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharassamawati wal ardha hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Inna shalati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wabihamdika, anta rabbi wa ana abduka, zhalamtu nafsi wa'taraftu bidzanbi, faghfirli dzunubi jami'an, la yaghfirudz-dzunuba illa anta, labbaik wasa'daik walkhairu fi yadaik, wasysyarru laisa ilaik, ana bika wa ilaik, tabarakta wata'alait, astaghfiruka wa atubu ilaik.*" (Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan memegang agama yang lurus, dan aku tidak termasuk orang yang

[82] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Hisyam", dan ini salah.

musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, serta hidup dan matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Dengan itulah aku diperintah, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah raja. Tidak ada tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, aku memuji-Mu. Engkau adalah Tuhanku dan aku hamba-Mu, aku telah menganiaya diriku sendiri dan mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah seluruh dosaku, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Aku penuhi panggilan-Mu dengan penuh kegembiraan. Seluruh kebaikan ada di Tangan-Mu dan keburukan tidak (dinisbatkan) kepada-Mu. Aku hidup dengan pertolongan dan Rahmat-Mu, dan kepada-Mu (aku kembali). Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku memohon ampun dan bertobat kepada-Mu).[83] [5:12]

Abu Hatim RA berkata, "Sabda Nabi SAW *'keburukan tidak (dinisbatkan) kepada-Mu'* maksudnya adalah 'keburukan bukan

---

[83] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Ishaq bin Ibrahim adalah Ibnu Rahawaih. Al Majisyun bin Abu Salamah adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Dinar. Ada pula yang mengatakan, "Maimun". Al Majisyun adalah kata asing yang dimasukkan ke dalam Bahasa Arab. Asalnya adalah ماه كون (*Mah Kun)*, yang artinya putih kemerah-merahan.

HR. Ahmad (I/102, dari Hasyim bin Al Qasim, dengan *sanad* ini); Ath-Thayalisi (152); At-Tirmidzi (266, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan ketika Mengangkat Kepala dari Sujud saat Shalat); Ath-Thahawi (*Musykil Al Atsar*, I/488); Abu Awanah (II/100); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/32, dari Abdul Aziz bin Abu Salamah, dengan periwayatan serupa).

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/332); Ahmad (I/94 dan 103); Muslim (771, 202, pembahasan: Shalatnya Musafir, bab: Doa ketika Shalat Malam dan 771, pembahasan: Orang-Orang yang Bepergian); Abu Daud (760, pembahasan: Shalat, bab: Shalat yang Diawali dengan Doa); At-Tirmidzi (3422, pembahasan: Doa-Doa); An-Nasa'i (II/129, 130, pembahasan: Pembuka Shalat, bab: Dzkir dan Doa yang Lain antara Takbir dan Bacaan Shalat); Ad-Darimi (II/282); Ibnu Al Jarud (179); Ad-Daraquthni (I/296); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, III/199, *Musykil Atsar*, I/488); Ibnu Khuzaimah (Shahihnya, 462, 463, dan 734); Abu Awanah (I/100 dan 101, dari beberapa jalur, dari Abdul Aziz bin Abu Salamah, dengan *sanad* ini); At-Tirmidzi (3421 dan 3422, pembahasan: Doa-Doa); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/32); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 572, dari jalur Yusuf bin Al Majisyun, dari ayahnya Al Majisyun, dengan *sanad* ini).

Bagian-bagian ujungnya akan disebutkan pada no. 1903 dan 1977.

sesuatu yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada-Mu'. Jadi, redaksi '*sesuatu yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri*' disembunyikan."[84]

Hadits Nomor: 1774

[١٧٧٤] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

---

[84] Terdapat tafsir lain tentang kalimat ini tanpa perlu menyembunyikan kata-kata yang dibuang.

Ibnu Al Qayyim dalam *Syifa' Al Alil* (hal 179, bab XXI, tentang penyucian takdir Ilahi dari keburukan) berkata, "Maha Suci Allah SWT dari penisbatan keburukan kepada-Nya. Justru semua yang dinisbatkan kepadanya adalah kebaikan. Keburukan itu menjadi sesuatu yang buruk karena dia terputus penisbatannya kepada-Nya, karena jika disandarkan kepada-Nya maka dia bukan keburukan. Allah SWT pencipta kebaikan dan keburukan. Keburukan itu ada pada sebagian makhluk-Nya, bukan pada penciptaan dan perbuatan-Nya. Semua takdir-Nya adalah baik. Oleh karena itu, Allah SWT Maha Suci dari kezhaliman yang hakikatnya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah tidak meletakkan sesuatu kecuali pada tempatnya yang sesuai dengannya. Jadi, semuanya merupakan kebaikan. Sementara keburukan adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apabila sesuatu tersebut diletakkan pada tempatnya, maka dia bukan keburukan. Jadi, keburukan itu tidak dinisbatkan kepadanya....". Kemudian dia berkata lagi, "Jika kamu menanyakan, 'Mengapa Dia menciptakannya, padahal dia buruk?' Aku menjawab, 'Dia menciptakannya dan perbuatan-Nya adalah suatau kebaikan, bukan suatu keburukan, karena penciptaan dan perbuatan itu ada pada Allah SWT. Sedang keburukan itu mustahil ada pada-Nya. Adapun keburukan yang ada pada makhluk, maka dia tidak disandarkan dan tidak dinisbatkan kepada-Nya, sedangkan perbuatan dan penciptaan itu disandarkan kepada-Nya. Jadi hal tersebut merupakan kebaikan".

Pensyarah *Ath-Thahawiyyah* (II/517) berkata, "Keburukan tidak dinisbatkan kepada-Nya, karena Allah SWT tidak menciptakan keburukan yang murni. Tapi semua yang diciptakan-Nya itu ada hikmahnya, yaitu adanya kebaikan padanya. Akan tetapi, terkadang sesuatu tersebut buruk untuk sebagian manusia. Jadi, ini merupakan keburukan yang bersifat *Juz'i Idhafi* (bagian yang disandarkan). Adapun keburukan yang bersifat *kulli* (keseluruhan) atau keburukan yang bersifat mutlak, maka Allah SWT Maha Suci darinya. Itulah keburukan yang tidak dinisbatkan kepada-Nya."

الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا اِبْتَدَأَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ، قَالَ: (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَاعَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي جَمِيْعًا لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لاَيَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَابِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ).

1774. Ibrahim bin Ishaq Al Anmathi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dari Ali, bahwa Nabi SAW apabila memulai shalat fardhu, beliau membaca, "*Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharassamawati wal ardha hanifan wama ana minal musyrikin. Inna shalati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka wabihamdika, anta rabbi wa ana abduka, zhalamtu nafsi wa'taraftu bidzanbi, faghfirli dzunubi jami'an, la yaghfirudz-dzunuba illa anta, wahdini liahsanil akhlaqi la yahdi liahsaniha illa anta, washrif anni sayyiaha la yashrifu anni sayyiaha illa anta, labbaik wa sa'daik walkhairu biyadaik, walmahdiyyu man hadait, ana bika wa ilaik, tabarakta wa ta'alait,*

astaghfiruka wa atubu ilaik." (Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan memegang agama yang lurus, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, serta hidup dan matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Dengan itulah aku diperintah, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Ya Allah, bagi-Mu segala puji, tidak ada tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, aku memuji-Mu. Engkau adalah Tuhanku, dan aku hamba-Mu, aku telah menganiaya diriku sendiri dan mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah seluruh dosaku, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Jauhkan aku dari akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa menjauhkan darinya kecuali Engkau. Aku penuhi panggilan-Mu dengan penuh kegembiraan. Kebaikan ada di Tangan-Mu. Orang yang mendapat petunjuk adalah yang telah Engkau beri petunjuk. Aku hidup dengan pertolongan dan Rahmat-Mu, dan kepada-Mu (aku kembali). Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku memohon ampun dan bertobat kepada-Mu).[85] [5:33]

Penjelasan tentang Bolehnya Membuka Shalat dengan Doa Selain yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 1775

[١٧٧٥] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْبُسْتَانِي بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

[85] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1772.

كَبَّرَ، سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! أَرأَيْتَ سَكَتَاتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، أَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ».

1775. Ahmad bin Muhammad bin Al Mutsanna Al Bustani mengabarkan kepada kami di Damaskus, Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail mengabarkan kepada kami dari Umarah bin Al Qa'qa', dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW apabila takbir, maka beliau diam antara takbir dan membaca (Al Faatihah). Aku pun bertanya, "Demi ayah dan ibuku, aku melihat engkau diam antara takbir dan membaca (Al Faatihah), kabarkanlah kepadaku apa yang engkau ucapkan saat itu?" Beliau menjawab, *"Allahumma ba'id baini wa baina khathayaya kama ba'adta baina al masyriqi wa al maghribi. Allahumma naqqini min khathayaya kama yunaqqa ats-tsaub al abyadh mina ad-danas. allahummaghsilni min khathayaya bi al ma'i wa ats-tsalji wa al barad." (Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan es).*[86] [5:33]

---

[86] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Ali bin Khasyram adalah perawi *tsiqah*, dan termasuk perawi Muslim, sedangkan perawi-perawi di atasnya adalah perawi Al Bukhari-Muslim.

Ibnu Fudhail adalah Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan Adh-Dhabbi. Abu Zur'ah adalah Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir bin Abdullah Al Bajali. Tentang namanya ada perselisihan pendapat.

HR. Ibnu Al Jarud (*Al Muntaqa*, 320, dari jalur Ali bin Khasyram, dengan *sanad* ini); Ahmad (II/231); Muslim (598, pembahasan: Masjid-Masjid, bab:

Penjelasan tentang Bolehnya Membuka Shalat dengan Doa Selain[87] yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 1776

[١٧٧٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! بِأَبِي وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا هُوَ؟ قَالَ: (أَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اللّٰهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ).

1776. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir mengabarkan kepada kami dari Umarah bin Al Qa'qa, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW apabila telah takbir dalam shalat, maka

---

Sesuatu yang Diucapkan setelah Takbir dan Bacaan [Al Faatihah]); Abu Daud (781, pembahasan: Shalat, bab: Berdiam ketika Permulaan Shalat); Ibnu Majah (805, pembahasan: Menunaikan Shalat, bab: Permulaan Shalat); dan Abu Awanah (I/98, 99 dari beberapa jalur, dari Ibnu Fudhail, dengan *sanad* ini).

HR. Al Bukhari (744, pembahasan: Adzan, bab: Bacaan setelah Takbir); Muslim (598); Abu Daud (781); Ad-Darimi (I/283); Abu Awanah (I/98); Al Baihaqi (II/195); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 574, dari beberapa jalur, dari Abdul Wahid bin Ziyad, dari Umarah bin Al Qa'qa, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan menyebutkan kembali hadits ini dari jalur Jarir bin Abdul Hamid, dari Umarah, dengan periwayatan serupa.

[87] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "untuk selain".

beliau diam sejenak sebelum membaca (Al Faatihah). Aku pun bertanya, "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, kulihat engkau diam antara takbir dan membaca (Al Faatihah), apakah yang engkau baca?" Beliau menjawab, *"Aku membaca, 'Allahumma ba'id baini wa baina khathayaya kama ba'adta baina al masyriqi wa al maghribi. Allahumma naqqini min al khathaya kama yunaqqa ats-tsaub al abyadh mina ad-danas. allahummaghsilni min khathayaya bi al ma'i wa ats-tsalji wa al barad'."* (Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan es).[88] [5:12]

Penjelasan tentang Disunnahkannya Diam sebelum Membaca (Al Faatihah)

Hadits Nomor: 1777

[١٧٧٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ مَوْلَى الزُّرَقِيِّيْنَ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ الْمَسْجِدَ،

---

[88] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Jarir adalah Ibnu Abdul Hamid Adh-Dhabbi.

HR. Ahmad (II/231 dan 494); Muslim (598, pembahasan: Masjid-Masjid, bab: Sesuatu yang Diucapkan antara *Takbir Al Ihram* dengan Bacaan [Al Faatihah]); An-Nasa`i (I/50-51 pembahasan: Bersuci, bab: Berwudhu dengan Salju, II/128-129, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Doa setelah *Takbir Al Ihram)*; Ad-Daraquthni (I/336); Abu Awanah (I/98); Ibnu Khuzaimah (Shahihnya, 564); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/195, dari beberapa jalur, dari Jarir, dengan *sanad* ini).

Lih. hadits sebelumnya.

فَقَالَ: ثَلَاثٌ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا، وَكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيْهَةً يَسْأَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَكَعَ وَسَجَدَ.

1777. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Sam'an —*maula* Az-Zuraqiyyin—, dia berkata: Abu Hurairah masuk menemui kami di masjid, lalu berkata, "Ada tiga hal yang dilakukan Rasulullah SAW tapi ditinggalkan oleh manusia. Apabila Rasulullah SAW berdiri untuk shalat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan membentangkannnya, beliau berdiri sebentar (dengan diam) sebelum membaca (Al Faatihah) untuk meminta karunia Allah, dan beliau takbir setiap kali ruku dan sujud."[89] [5:4]

---

[89] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Sa'id bi Sam'an adalah perawi *tsiqah*. *Ashabus Sunan* meriwayatkan haditsnya. Perawi-perawi lainnya dalam *sanad* telah sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Ibnu Khuzaimah (Shahihnya, 459, dari Yahya bin Hakim); Al Hakim (*Al Mustadrak*, I/234); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/27, dari jalur Ibrahim bin Marzuq Al Bashri). Kedua jalur ini meriwayatkan dari Abu Amir Al Aqadi, dengan *sanad* ini.

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ahmad (II/343); Abu Daud (753, pembahasan: Shalat, bab: Lupanya Seseorang Mengangkat Tangan ketika Ruku); An-Nasa'i (II/124, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Mengangkat Kedua Tangan dan Membentangkannya); Ibnu Khuzaimah (Shahihnya, 460 dan 473, dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan); Ahmad (II/434, dari Yazid bin Harun, II/500, dari Muhammad bin Abdullah); Ad-Darimi (I/281); At-Tirmidzi (240, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal tentang Merentangkan Jari-jemari ketika Takbir, dari Ubaidillah bin Abdul Majid Al Hanafi); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/195, dari jalur Asad bin Musa); Ibnu Khuzaimah (460 dan 473, dari jalur Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik); Ath-Thayalisi (2374); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/27).

Penjelasan tentang Doa yang Dibaca Nabi SAW ketika Diam antara Takbir dan Membaca (Al Faatihah)

Hadits Nomor: 1778

[١٧٧٨] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاَةِ، سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرأَيْتَ سُكُوْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءةِ، مَا تَقُوْلُ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ».

1778. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Umarah bin Al Qa'qa, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW apabila takbir dalam shalat, maka beliau diam sejenak sebelum membaca (Al Faatihah). Aku pun bertanya, "Demi ayah dan ibuku, aku melihat engkau diam antara takbir dan membaca (Al Faatihah), apakah yang engkau baca?" Beliau menjawab, *"Allahumma ba'id baini wa baina khathayaya kama ba'adta baina al masyriqi wa al maghribi. Allahumma naqqini min al khathaya kama yunaqqa ats-*

Semuanya (meriwayatkan) dari Ibnu Abi Dzi`b, dengan *sanad* ini.

Pengarang telah menyebutkan hadits ini pada no. 1769 dari jalur Yahya bin Al Yaman, dari Ibnu Abi Dzi`b, dengan periwayatan serupa. Redaksinya adalah, "*Rasulullah SAW merenggangkan jari-jemarinya dalam shalat.*" Di dalamnya disebutkan pula pendapat At-Tirmidzi dan bantahan terhadapnya.

tsaub al abyadh min ad-danas. allahummaghsilni min khathayaya bi ats-tsalji wa al ma'i wa al barad." (Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan es."[90] [5:4]

Penjelasan tentang Doa Memohon Perlindungan sebelum Membaca (Al Faatihah)

Hadits Nomor: 1779

[١٧٧٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ، «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ: مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ [وَنَفْثِهِ]».

قَالَ عَمْرٌو: هَمْزُهُ: الْمُوتَةُ، وَنَفْخُهُ: الكِبْرُ وَنَفْثُهُ: الشِّعْرُ.

1779. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Ashim Al Anazi,[91] dari Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, dia

---

[90] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.
Abu Khaitsamah adalah Zuhair bin Harb.
Hadits ini telah di-*takhrij* pada no. 1775 dan 1776.

[91] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Al Anbari".

berkata: Aku melihat Rasulullah SAW apabila memulai shalat, maka beliau mengucapkan, "*Allaahumma innii a'uudzu bika minasy syaithaan: min hamzihi wa nafkhih [wa naftsih]."* (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari syetan, dari godaan dan tiupannya [serta bisikannya]).[92] [5:12]

---

[92] Ashim Al Anazi adalah Ashim bin Umair Al Anazi. Pengarang menyebut namanya dalam *Ats-Tsiqat* (V/238). Ada dua perawi yang meriwayatkan darinya.

Al Bukhari menampilkan biografinya dalam *At-Tarikh* (VI/488). Begitu juga Ibnu Abi Hatim (VI/349). Namun, keduanya tidak membahas *Jarh* dan *Ta'dil*-nya.

Adz-Dzahabi dalam *Al Kasyif* berkata, "Dia dinilai *tsiqah*."

Al Hafizh dalam *At-Taqrib* berkata, "*Maqbul* (diterima), dan perawi-perawi lainnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim."

Muhammad, syaikhnya Ibnu Basysyar, adalah Muhammad bin Ja'far Al Madani Al Bashri, yang dikenal dengan nama Ghundar. Sementara itu, Ibnu Jubair adalah Nafi.

HR. Ibnu Majah (807, pembahasan: Iqamah, bab: *Al Isti'adzah* dalam Shalat, dari Muhammad bin Basysyar, dengan *sanad* ini) dan Ibnu Khuzaimah (Shahihnya, 468, dari Muhammad bin Basysyar, dengan *sanad* ini); Ath-Thayalisi (947); Ahmad (IV/85); Abu Daud (764, pembahasan: Shalat, bab: Dimulainya Shalat dengan Doa); Ibnu Al Jarud (*Al Muntaqa*, 180); Ath-Thabrani (1568); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/35, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa); Ibnu Khuzaimah (468); dan Al Hakim (I/235).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ahmad (IV/80 dan 81); Ath-Thabrani (1569, dari jalur Mis'ar, dari Amr bin Murrah, dari seorang laki-laki dari Anazah, dari Nafi bin Jubair, dengan periwayatan serupa); Al Baihaqi (II/35, dari jalur Mis'ar dan Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari seorang laki-laki yang berasal dari Anazah yang bernama Ashim, dari Nafi bin Jubair, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad dan putranya (*Zawaid*, IV/83) dan Ibnu Khuzaimah (469, dari jalur Hushain bin Abdurrahman, dari Amr bin Murrah, dari Abbad bin Ashim, dari Nafi bin Jubair, dengan periwayatan serupa).

Dalam *At-Tahdzib*, setelah menyebutkan riwayat Hushain ini, dikutip perkataan Al Bazzar, "Mereka berbeda pendapat tentang nama Al Anazi yang meriwayatkannya, dan dia tidak dikenal."

Pengarang akan menampilkannya dengan *sanad* yang telah disebutkan di sini dalam bab: *Qiyamul-Lail*.

Hadits ini memiliki penguat yang bagus, yaitu hadits Abu Sa'id Al Khudri yang terdapat dalam riwayat Abu Daud (775), At-Tirmidzi (242), dan An-Nasa'i (II/132).

HR. Abdurrazzaq (2559, dari Ibnu Umar) dan Muslim (601, dari Ibnu Umar); Ibnu Khuzaimah (472, dari Ibnu Mas'ud) dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/36, dari Ibnu Mas'ud).

Amr berkata, "Godaannya adalah gila, tiupannya adalah sombong, dan bisikannya adalah syair."

Penjelasan tentang Khabar Kedua yang Menegaskan Kebenaran yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 1780

[١٧٨٠] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ الصَّلاَةَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا -ثَلاَثًا- سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً -ثَلاَثًا-، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ نَفْخِهِ وَهَمْزِهِ وَنَفْثِهِ.

قَالَ عَمْرُو: نَفْخُهُ: الْكِبْرُ، وَهَمْزُهُ: الْمُوْتَةُ، وَنَفْثُهُ: الشِّعْرُ.

1780. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Ashim Al Anazi[93], dari Ibnu Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW apabila menunaikan shalat, membaca "*Allaahu akbar kabiiran walhamdu lillaahi katsiiran -tsalatsan- subhaanallaahi bukratan wa ashiila –tsalatsan- a'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim: min nafkhihi wa hamzihi wa naftsih.*" (Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak —tiga kali—. Maha Suci Allah

Al muutah adalah gila yang biasa terjadi pada manusia. Jika dia sembuh maka akalnya akan kembali normal, seperti mabuk.

[93] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi *Al Anbari*.

pada waktu pagi dan sore —tiga kali—. Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk, dari tiupannya, godaannya, dan bisikannya).[94] [5:12]

Penjelasan tentang Maksud Firman Allah, "*Maka Bacalah Apa yang Mudah (Bagimu) dari Al Qur`an*"

Hadits Nomor: 1781

[١٧٨١] أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضَرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِ بِالْبَصْرَةِ أَبُوْ يَزِيْدَ الْعَدْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةِ بْنِ مَسْقَلَةَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كُلُّ الصَّلاَةِ يُقْرَأُ فِيْهَا، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ.

1781. Khalid bin An-Nadhr bin Amr Al Qurasyi Abu Yazid Al Adl mengabarkan kepada kami di Bashrah, dia berkata: Abdul Wahid bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Raqabah bin Masqalah, dari Atha, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Setiap shalat ada bacaannya. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dengan keras kepada kami, maka kami pun membacanya dengan suara keras kepada kalian, dan apa yang dibaca beliau dengan suara lirih (tidak diperdengarkan) kepada kami, maka kami pun membacanya dengan suara lirih kepada kalian."[95] [1:21]

---

[94] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[95] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Abdul Wahid bin Ghiyats telah disebutkan oleh pengarang *Ats-Tsiqat*, dan dinilai *tsiqah* oleh Al Khathib.

Abu Zur'ah berkata, "Dia adalah perawi *shaduq* (orang yang sangat jujur), sedangkan perawi-perawi lainnya sesuai syarat Al Bukhari-Muslim"

Abu Awanah adalah Al Wadhdhah bin Abdullah Al Yasykuri. Atha adalah Ibnu Abi Rabah.

Penjelasan tentang Maksud Firman Allah, "*Maka Bacalah Apa yang Mudah (Bagimu) dari Al Qur`an*"
Hadits Nomor: 1782

[١٧٨٢] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

1782. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Ar-Rabi', dari Ubadah bin Ash-Shamit, telah sampai kepadanya bahwa Nabi SAW bersabda, "*Tidak (sah) shalat orang yang tidak membaca surah Al Faatihah.*"[96] [1:21]

HR. Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/208, dari jalur Sahl bin Bakkar, dari Abu Awanah, dengan *sanad* ini); An-Nasa`i (II/163, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Bacaan pada Waktu Siang, dari jalur Jarir bin Abdul Hamid, dari Raqabah bin Mashqalah, dengan periwayatan serupa); Muslim (396, 44, pembahasan: Shalat, bab: Kewajiban Membaca Al Faatihah pada Setiap Rakaat); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/208); Abu Awanah (II/125); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, 2/40, dari jalur Habib Al Mu'allim, dari Atha, dengan periwayatan serupa); Ahmad (2/258, 301, dan 411); Muslim (396, 42) dan Abu Awanah (II/125, dari jalur Habib bin Asy-Syahid, dari Atha, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan menampilkannya pada no. 1853 dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha, dengan periwayatan serupa. *Takhrij*-nya ada pada hadits tersebut dengan jalurnya.

[96] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Hadits ini terdapat dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/360).

HR. Muslim (394, pembahasan: Shalat, bab: Kewajiban Membaca Al Faatihah pada Setiap Rakaat).

HR. Asy-Syafi'i (*Musnad*, I/75); Al Humaidi (386); Ahmad (V/314); Al Bukhari (756, pembahasan: Adzan, bab: Bacaan Wajib untuk Imam dan Makmum dalam Setiap Shalat); Abu Daud (822, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Meninggalkan Bacaan Al Faatihah dalam Shalat); An-Nasa`i (II/137, pembahasan:

Penjelasan tentang Kewajiban Makmum dan Orang yang Shalat Sendirian

Hadits Nomor: 1783

[١٧٨٣] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ، لأَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلاَتِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكًا وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنَهُ.

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ عَلَى الْمَأْمُوْمِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

Al Iftitah, bab: Kewajiban Membaca Al Faatihah dalam Shalat); Ibnu Majah (837, pembahasan: Iqamah, bab: Bacaan di belakang Imam); Ad-Daraquthni (I/321); Ibnu Al Jarud (185); Abu Awanah (II/124); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/38 dan 164); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 576, dari beberapa jalur, dari Sufyan bin Uyainah, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (488).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. Muslim (394, 35); Ad-Darimi (I/283); Abu Awanah (II/125); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/164, dari jalur Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (V/321); Muslim (394, 36); Abu Awanah (II/124); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/374 dan 375, dari jalur Shalih bin Kaisan, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thabrani (*Ash-Shaghir*, I/78, dari jalur Musa bin Uqbah, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 1786 dan 1793 dari jalur Ma'mar, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa, dan no. 1785, 1792, dan 1848 dari jalur Ibnu Ishaq, dari Makhul, dari Mahmud bin Ar-Rabi, dengan periwayatan serupa.

Masing-masing jalur tsb di-*takhrij* pada tempatnya.

وَسَلَّمَ، أَخْبَرَ أَنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ، وَالْمُنَاجَاةُ لاَتَكُوْنُ إِلاَّ بِنُطْقِ الْخِطَابِ دُوْنَ التَّسْبِيْحِ، وَالتَّكْبِيْرِ، وَالسُّكُوْتِ.

1783. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi As-Sarri menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seseorang dari kalian berdiri hendak shalat, janganlah meludah ke depannya, karena dia sedang bermunajat kepada Tuhannya selama dalam shalatnya. Juga tidak boleh (meludah) ke sebelah kanannya, karena di sebelah kanannya ada malaikat. Akan tetapi hendaklah dia meludah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya, lalu memendamnya.*"[97] [1:21]

Abu Hatim RA berkata, "Khabar ini berisi penjelasan bahwa makmum wajib membaca surah Al Faatihah dalam shalatnya, karena Nabi SAW mengabarkan bahwa orang yang shalat sedang bermunajat kepada Tuhannya, dan munajat itu tidak dilakukan kecuali dengan membaca (Al Qur`an), bukan tasbih, takbir, dan diam."

---

[97] Hadits ini *shahih*.

Ibnu Abi As-Sarri —meskipun banyak kelirunya dalam meriwayatkan hadits, namun— haditsnya bisa dijadikan sebagai penguat. Perawi-perawi lainnya *tsiqah* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Hadits ini ada dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (1686).

HR. Ahmad (II/318); Al Bukhari (416, pembahasan: Shalat, bab: Menghilangkan Dahak di dalam Masjid); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/293); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 490).

HR. Ahmad (II/415); Muslim (550, pembahasan: Masjid, bab: Larangan Meludah di dalam Masjid); Abu Awanah (I/403); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/291 dan 292, dari jalur Al Qasim bin Mihran, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah).

HR. Abdurrazzaq (1681, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah).

Pengarang juga akan menampilkan hadits ini dalam bab: Sesuatu yang Dibenci dan Tidak Dibenci bagi Orang yang Menunaikan Shalat. Hadits tentang bab ini juga diriwayatkan dari Anas dan Jabir, yang akan disebutkan pada bab tersebut.

Penjelasan tentang Munajat dalam Shalat

Hadits Nomor: 1784

[١٧٨٤] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ بِكْرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! إِنِّي أَحْيَانًا أَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي، وَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِقْرَؤُوْا! يَقُوْلُ الْعَبْدُ: (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ)، يَقُوْلُ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُوْلُ الْعَبْدُ: (بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ)، يَقُوْلُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُوْلُ الْعَبْدُ: (مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ)، يَقُوْلُ اللهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، يَقُوْلُ الْعَبْدُ: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)، فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي، مَا سَأَلَ، يَقُوْلُ الْعَبْدُ: (ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ، صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ)، فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

1784. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar Az-Zuhri mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Al Ala bin Abdurrahman, bahwa dia mendengar Abu As-Sa`ib —*maula* Hisyam bin Zuhrah— berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa shalat tanpa membaca surah Al Faatihah maka shalatnya kurang dan tidak sempurna*'." Aku pun berkata, "Wahai Abu Hurairah, terkadang aku berada di belakang imam." Abu Hurairah lalu memegang lenganku dan berkata, "Wahai Farisi, bacalah surah Al Faatihah dalam hatimu, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Allah SWT berfirman, "Aku membagi shalat (surah Al Faatihah) menjadi dua bagian: untuk-Ku dan untuk hamba-Ku, sebagiannya untuk-Ku dan sebagian lagi untuk hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta". Bacalah! Jika seorang hamba mengucapkan, "Alhamdulillahi rabbil alamin" (segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam) maka Allah berfirman, "Hamba-Ku memuji-Ku". Jika seorang hamba mengucapkan, "Ar-rahmanirrahim" (Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang) maka Allah berfirman, "Hamba-Ku menyanjung-Ku". Jika seorang hamba mengucapkan, "Yang menguasai Hari Pembalasan", maka Allah berfirman, "Hamba-Ku mengagungkan-Ku. Ayat ini adalah antara Aku dan hamba-Ku". Jika seorang hamba mengucapkan, "Iyyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in" (hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan)", maka Allah berfirman, "Ayat ini adalah antara Aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta". Jika seorang hamba mengucapkan, "Ihdinash shirathal mustaqim, shirathalladzina an'amta alaihim ghairil maghdhubi alaihim waladh-dhallin" (tunjukilah kami jalan yang lurus, [yaitu] jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan [jalan] mereka yang dimurkai dan bukan [pula*

jalan] mereka yang sesat." Maka Allah berfirman, "Itu untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta."[98] [1:21]

Penjelasan tentang Kewajiban Makmum

Hadits Nomor: 1785

[١٧٨٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،

---

[98]. *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Al Baghawi (578, dari jalur Ahmad bin Abu Bakar, dengan *sanad* ini); Malik (*Al Muwaththa'*, I/84-85, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan di Belakang Imam ketika Bacaan tersebut Tidak Dikeraskan); Abdurrazzaq (2768); Ahmad (II/460); Muslim (395, 39, pembahasan: Shalat, bab: Kewajiban Membaca Surah Al Faatihah pada Setiap Rakaat Shalat); Abu Daud (821, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Tidak Membaca Surah Al Faatihah ketika Shalat); An-Nasa`i (II/135-136, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Meninggalkan Bacaan *Bismillahirrahmanirrahim* pada Surah Al Faatihah); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/215 dan *Musykil Al Atsar*, II/23); Abu Awanah (II/126 dan 127); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/39, 166, dan 167); dan Ibnu Khuzaimah (502).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Ath-Thayalisi (2561, dari Warqa); Ahmad (II/250, 285, dan 487); Abdurrazzaq (2767); Muslim (395 dan 40); Ibnu Majah (838, pembahasan: Mendirikan Shalat, bab: Bacaan di Belakang Imam); Abu Awanah (II/127, dari jalur Ibnu Juraij); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/166, dari jalur Al Walid bin Katsir). Ketiga jalur tersebut meriwayatkan dari Al Ala bin Abdurrahman, dengan periwayatan serupa.

HR. Muslim (395 dan 41); Abu Awanah (II/127); At-Tirmidzi (2953, pembahasan: Tafsir Surah Al Faatihah); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/39 dan 375, dari jalur Abu Uwais, dari Al Ala, dari ayanya dan Abu As-Sa'ib, dari Abu Hurairah, secara ringkas).

Pengarang akan menampilkan hadits ini (1788, dari jalur Sa'd bin Sa'id, 1789 dan 1794, dari jalur Syu'bah, dan 1795, dari jalur Ad-Darawardi, dari Al Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah).

Takhrij untuk masing-masing hadits akan disebutkan pada tempatnya.

Al khidaaj artinya kurang. Dikatakan *fahiya khidaaj* (maka dia kurang).

Al khidaaj adalah *mashdar* yang dibuang *mudhaf*-nya, yakni yang memiliki kekurangan. Atau bisa juga dia disifatkan sebagai *mashdar* saja secara berlebih-lebihan, seperti perkataan "*Fainnama hiya iqbalun wa idbarun.*" Lih. *An-Nihayah*.

حَدَّثَنِي مَكْحُوْلٌ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ -وَكَانَ يَسْكُنُ إِيْلِيَاءَ-، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (إِنِّي لأَرَاكُمْ تَقْرَؤُوْنَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ). قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ، يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا. قَالَ: (فَلاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا).

1785. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Muammil bin Hisyam Al Yasykuri menceritakan kepada kami, Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, Makhul menceritakan kepadaku dari Mahmud bin Ar-Rabi —tinggal di Ilia— dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Rasulullah SAW shalat Subuh mengimami kami, dan rupanya bacaan kami memberatkannya. Setelah selesai, beliau pun bersabda, "Benarkah yang kulihat ini, bahwa kalian membaca di belakang mengikuti imam?" Mereka berkata, "Memang benar, wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda, "*Jangan lakukan seperti itu kecuali ketika membaca Ummul Kitab (Al Faatihah), karena tidak sah shalatnya orang yang tidak membacanya.*"[99] [1:21]

---

[99] *Sanad* hadits ini kuat.

Ibnu Ishaq menyatakan dengan jelas tentang periwayatan hadits ini.

HR. Ad-Daraquthni (I/318); Al Hakim (*Al Mustadrak*, I/238); Al Baihaqi (*Al Qira'ah Khalfa Al Imam*, 37, dari jalur Muhammad bin Salamah); At-Tirmidzi (311, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal yang Berkaitan dengan Bacaan di Belakang Imam); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 666); Al Baihaqi (*Al Qira'ah Khalfa Al Imam*, 37, dari jalur Abdat bin Sulaiman).

Kedua jalur ini dari Muhammad bin Ishaq dengan periwayatan serupa.

At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni menilai hadits ini *hasan*.

Hadits Muhammad bin Ishaq ini diperkuat dengan riwayat Zaid bin Waqid dalam *Sunan Abu Daud* (824); Ad-Daraquthni (I/319, 320); Al Baihaqi dalam *Al Qira'ah Khalfa Al Imam* (36 dan 37); serta *As-Sunan* (II/164).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini pada no. 1792 dari jalur Yazid bin Harun, dan no. 1848 dari jalur Abdul A'la, dari Ibnu Ishaq, dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Maksud Sabda Nabi SAW, "*Jangan Lakukan kecuali Membaca Ummul Kitab (Al Faatihah)*"

Hadits Nomor: 1786

[١٧٨٦] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ مَكْحُوْلٍ: (فَلاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ)، لَفْظَةُ زَجْرٍ، مُرَادٌ بِهَا اِبْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ. وَقَوْلُهُ: (فَصَاعِدًا). تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ دُوْنَ أَصْحَابِهِ.

1786. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi As-Sarri menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Ar-Rabi, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak sah shalatnya seseorang yang tidak membaca Ummul Qur`an atau lebih.*"[100] [1:21]

---

[100] Hadits ini *shahih*.

Tentang Ibnu Abi As-Sarri, telah dijelaskan beberapa kali bahwa dia banyak kelirunya, akan tetapi dia dijadikan *mutabi'* (haditsnya diperkuat dengan hadits lain), sementara perawi-perawi lainnya adalah perawi-perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Abdurrazzaq (*Mushannaf Abdurrazzaq*, 2623); Ahmad (V/322); Muslim (394, 37, pembahasan: Masjid, bab: Kewajiban Membaca Al Faatihah pada Setiap Rakaat); Abu Awanah (II/124); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/374); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 577); An-Nasa`i (II/138, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Kewajiban Membaca Al Faatihah dalam Shalat, dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Ma'mar, dengan periwayatan serupa).

Abu Hatim RA berkata, "Sabda Nabi SAW dalam khabar riwayat Makhul, '*Jangan lakukan seperti itu, kecuali ketika membaca Ummul Kitab (Al Faatihah)*' adalah suatu larangan yang maksudnya[101] adalah memulai lagi suatu perkara yang telah dimulai."

Redaksi "*atau lebih*" diriwayatkan secara sendiri oleh Ma'mar dari Az-Zuhri, sedangkan sahabat-sahabatnya yang lain tidak meriwayatkannya.[102]

Penjelasan tentang Kewajiban dalam Shalat

Hadits Nomor: 1787

[١٧٨٧] أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانِ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيْ، وَ بُنْدَارٌ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، وَأَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ الزُّرَقِيِّ، -أُحَسِبُهُ عَنْ أَبِيْهِ-، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى قَرِيْبًا مِنْهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

Hadits ini telah disebutkan pada no. 1782 dari jalur Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa. *Takhrij*-nya telah diuraikan pada hadits tersebut.

[101] Dalam *Al Ihsan* disebutkan "*muraaduhaa*" (yang dimaksud dengannya), dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (I/ 367).

[102] Sama sekali tidak seperti itu. Ma'mar tidak menyendiri dalam meriwayatkannya. Akan tetapi hadits ini juga terdapat dalam riwayat Abu Daud (822) dari jalur Sufyan, dari Az-Zuhri.

وَسَلَّمَ: (أَعِدْ صَلاَتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)، قَالَ: فَرَجَعَ، فَصَلَّى نَحْوًا مِمَّا صَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعِدْ صَلاَتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ). فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: (إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ، فَإِذَا رَكَعْتَ، فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا، فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ سُجُوْدَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ). قَالَ جَعْفَرٌ: لَفْظُ الْخَبَرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو.

1787. Ja'far bin Ahmad bin Sinan Al Qaththan mengabarkan kepada kami di Wasith, dia berkata: Ayahku dan Bundar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yahya Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Ali bin Yahya bin Khallad, dari ayahnya, dari pamannya, Rifa'ah bin Rafi, Ja'far mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amru mengabarkan kepada kami dari Ali bin Yahya bin Khallad Az-Zuraqi, saya menduga (Ali bin Yahya bin Khallad Az-Zuraqi) meriwayatkan dari ayahnya, dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi, salah seorang sahabat Nabi SAW, dia berkata: Seorang laki-laki datang, dan saat itu Rasulullah SAW sedang berada di masjid, maka dia shalat di dekat beliau. Setelah shalatnya selesai, dia menghampiri beliau, lalu mengucapkan salam kepada beliau. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, *"Ulangilah shalatmu, karena sesungguhnya kamu belum shalat!"* —Rifa'ah berkata— Dia pun kembali ke tempatnya dan mengulangi shalatnya seperti yang pertama. Setelah itu dia menghampiri Rasulullah SAW. Beliau lalu bersabda kepadanya,

"Ulangilah shalatmu, karena sesungguhnya kamu belum shalat!" Dia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana yang seharusnya aku lakukan?" Rasulullah SAW lalu menjawab, *"Apabila kamu telah menghadap kiblat, bertakbirlah, lalu bacalah Ummul Qur`an, kemudian bacalah apa yang kamu suka (dari surah-surah Al Qur`an). Apabila kamu ruku, letakkanlah kedua telapak tanganmu pada lututmu, lalu bungkukkan punggungmu. Kemudian apabila kamu mengangkat kepalamu, luruskan tulang belakangmu hingga tulangnya kembali ke persendiannya. Kemudian apabila kamu bersujud, tetapkanlah sujudmu (tempelkan kepalamu ke tanah). Apabila kamu telah mengangkat kepalamu, duduklah di atas paha kirimu. Lakukan yang demikian itu pada setiap rakaat."*[103]

Ja'far berkata, "Redaksi khabar (hadits) ini merupakan riwayat Muhammad bin Amru." [1:21]

---

[103] Sanad hadits ini kuat.

Ibnu Ajlan —yaitu Muhammad— dinilai *tsiqah* oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, dan selain keduanya.

Muslim meriwayatkan haditsnya dalam hadits-hadits *mutabi'*. Hadits ini diperkuat karena terdapat Muhammad bin Amr dalam jalur kedua pada riwayat pengarang, dan perawi-perawi lainnya adalah perawi-perawi yang *shahih*.

HR. Abdurrazzaq (3739); Ahmad (IV/340); Abu Daud (857, 858, 859, 860, dan 861, pembahasan: Shalat, bab: Shalatnya Orang yang Tidak Meluruskan Tulang Belakangnya pada Waktu Ruku dan Sujud); At-Tirmidzi (302, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal yang Berkaitan dengan Sifat Shalat); An-Nasa`i (II/193, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Keringanan untuk Tidak Berdzikir pada Waktu Ruku, II/225, bab: Keringanan untuk Tidak Berdzikir pada Waktu Sujud); Ibnu Al Jarud (194); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/232 dan *Musykil Al Atsar,* IV/386); Ath-Thabrani (4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, dan 4529); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/133, 134, 32, 373, 374, dan 380, dari beberapa jalur, dari Ali bin Yahya bin Khallad, dengan *sanad* ini); Ibnu Khuzaimah (545); dan Al Hakim (I/241 dan 242)

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Al Hakim menilai hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits tentang bab ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang akan disebutkan oleh pengarang pada no. 1890.

Penjelasan tentang Shalat yang Dinilai Kurang

Hadits Nomor: 1788

[١٧٨٨] أَخْبَرَنَا أَبُوْ قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمْعَةَ الْأَصَمُّ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ صَلَاةٍ لَايُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، كُلُّ صَلَاةٍ لَايُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، كُلُّ صَلَاةٍ لَايُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ).

1788. Abu Quraisy Muhammad bin Jum'ah Al Asham Al Hafizh mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepada kami, dia berkata: Uqbah bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'd bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Al Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Setiap shalat yang tidak membaca surah Al Faatihah di dalamnya, maka shalatnya menjadi kurang. Setiap shalat yang tidak membaca surah Al Faatihah di dalamnya, maka shalatnya menjadi kurang. Setiap shalat yang tidak membaca surah Al Faatihah di dalamnya, maka shalatnya menjadi kurang."*[104] [1:21]

---

[104] Sanad hadits ini *hasan*, dan hadits ini *shahih*.

Sa'd bin Sa'id bin Qais bin Amr Al Anshari adalah saudara dari Yahya bin Sa'id.

Ibnu Sa'd berkata, "Dia perawi yang *tsiqah*, tetapi haditsnya sedikit."

Pengarang menyebut namanya dalam *Ats-Tsiqat* (VI/379). Dia berkata, "Dia salah, tetapi kesalahannya tidak fatal. Karena itulah kami menempatkannya pada derajat perawi yang adil."

Ibnu Adi berkata, "Dia memiliki hadits-hadits yang bagus dan mendekati derajat *shahih*. Menurutku haditsnya tidak apa-apa, sesuai kadar yang diriwayatkan olehnya."

Penjelasan tentang Maksud "*Kurang*" dalam Sabda Rasulullah

Hadits Nomor: 1789

[١٧٨٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَيُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ). قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي، وَقَالَ: (اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَمْ يَقُلْ فِي خَبَرِ الْعَلاَءِ هَذَا: (لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ). إِلاَّ شُعْبَةُ وَلاَ عَنْهُ إِلاَ وَهْبُ بْن جَرِيْرٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ.

Akan tetapi, Ahmad menilai dia perawi yang *dha'if*, sementara An-Nasa`i berkata, "Dia perawi yang tidak kuat." Ibnu Ma'in juga menilai dirinya *dha'if* dalam suatu riwayat. Sementara dalam riwayat lain dia berkata, "Perawi yang bagus."

Muslim meriwayatkan haditsnya dalam shahihnya, yaitu hadits, "*Barangsiapa berpuasa Ramadhan lalu mengiringinya dengan (puasa) enam hari pada bulan Syawwal.*"

Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Kasyif*, "Dia perawi yang *shaduq*, haditsnya diperkuat dengan riwayat beberapa perawi yang *tsiqah*, dan para perawi lainnya juga *tsiqah*."

HR. Ahmad (II/241); Al Humaidi (973 dan 974); Muslim (395, 38, pembahasan: Shalat, bab: Kewajiban Membaca Al Faatihah pada Setiap Rakaat); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/38, dari jalur Sufyan bin Uyainah); Al Humaidi (974, dari Ibnu Abi Hazim); Ath-Thahawi (*Al Ma'ani*, I/216, dari jalur Abu Ghassan); Al Baihaqi (II/40, dari jalur Ibnu Sam'an). Keempat jalur tersebut meriwayatkan dari Al Ala` bin Abdurrahman, dengan *sanad* ini.

Hadits serupa akan disebutkan lagi setelah ini (1789 dan (1794) dari jalur Syu'bah, dan no. 1795 dari jalur Ad-Darawardi. Kedua jalur ini dari Al Ala` dengan periwayatan serupa, dan masing-masing hadits akan di-*takhrij* pada tempatnya.

Hadits serupa juga telah disebutkan sebelumnya pada no. 1784 dari jalur Malik, dari Al Ala bin Abdurrahman, dari Abu As-Sa`ib, dari Abu Hurairah.

وَقَالَ: هَذِهِ ٱلْأَخْبَارُ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ (شَرَائِطِ ٱلْأَخْبَارِ). أَنَّ خِطَابَ الْكِتَابِ قَدْ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فِي حَالَةٍ دُوْنَ حَالَةٍ حَتَّى يُسْتَعْمَلُ عَلَى عُمُوْمِ مَا وَرَدَ الْخِطَابُ فِيْهِ وَقَدْ لَايَسْتَقِلُّ فِي بَعْضِ ٱلْأَحْوَالِ حَتَّى يُسْتَعْمَلَ عَلَى كَيْفِيَّةِ اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ، دُوْنَ أَنْ تُبَيِّنَهَا السُّنَنُ، وَسُنَنُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهَا مُسْتَقِلَّةٌ بِأَنْفُسِهَا لَاحَاجَةَ بِهَا إِلَى الْكِتَابِ، الْمُبَيِّنَةِ لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ، وَالْمُفَسِّرَةُ لِمُبْهَمِهِ، قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ: (وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) فَأَخْبَرَ جَلَّ وَعَلاَ أَنَّ الْمُفَسِّرَ لِقَوْلِهِ: (وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ) وَمَا أَشْبَهُهَا مِنْ مُجْمَلِ ٱلْأَلْفَاظِ فِي الْكِتَابِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُحَالٌ أَنَّ يكوَن الشيء الْمُفَسِّرَ لَهُ الحَاجَةَ إِلَى الشيء الْمُجْمَلِ وَإِنَّمَا الحَاجَةُ تَكُوْنُ لِلْمُجْمَلِ إِلَى الْمُفَسِّرَ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السُّنَنَ يَجِبُ عَرْضُهَا عَلَى الْكِتَابِ فَأَتَى بِمَا لَايُوَافِقُهُ الْخَبَرُ، وَيَدْفَعُ صِحَّتَهُ النَّظَرُ.

1789. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli menceritakan kepada kami, dia berkata: Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak sah shalat yang tidak membaca surah Al Faatihah di dalamnya.*" Aku lalu bertanya, "Meskipun aku berada di belakang imam?" Abu Hurairah lalu berkata, "Beliau memegang tanganku, lalu bersabda, '*Bacalah dalam hatimu*'."[105] [21:1]

[105] Sanad hadits ini *shahih*.
Para perawinya *shahih*.

Abu Hatim RA berkata, "Khabar riwayat Al Ala ini, yang redaksinya *'tidak sah shalat'*, tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Syu'bah, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Wahb bin Jarir dan Muhammad bin Katsir."

Dan Abu Hatim RA berkata lagi, "Khabar-khabar ini termasuk yang telah kami uraikan dalam *Syaraith Al Akhbar*. Sesungguhnya pesan Al Qur`an terkadang independen dengan sendirinya dalam kondisi tertentu, sehingga dia digunakan berdasarkan keumuman pesan tersebut. Terkadang pula dia tidak independen dalam sebagian kondisi, sehingga digunakan berdasarkan kata *mujmal* (global), yang merupakan pesan Al Qur`an yang bersifat mutlak, tanpa dijelaskan oleh Sunnah. Sunnah-Sunnah Nabi SAW seluruhnya bersifat independen dengan sendirinya, tidak memerlukan penjelasan dari Al Qur`an. Dia menjelaskan kata-kata dalam Al Qur`an yang bersifat *mujmal* (global) dan menguraikan yang samar padanya. Allah SWT berfirman, *'Dan Kami turunkan Az-Zikr (Al Qur`an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka'*. (Qs. An-Nahl (16): 44) Allah memberitahukan bahwa yang menafsirkan adalah firman-Nya, *'Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat'*. (Qs. Al Baqarah (2): 43) Juga kata-kata lainnya yang bersifat *mujmal* dalam Al Qur`an, yang menjelaskannya adalah Rasulullah SAW. Mustahil bila sesuatu yang menafsirkan, membutuhkan sesuatu yang bersifat *mujmal* (yang belum ditafsirkan). Justru yang *mujmal* itulah yang membutuhkan sesuatu yang menafsirkan. Hal ini berlawanan dengan pendapat yang mengklaim bahwa Sunnah-Sunnah harus dipadankan dengan Al

---

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibni Khuzaimah* (490).

HR. Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, 1/216 dan *Musykil Al Atsar*, 2/23, dari Ibrahim bin Marzuq, dari Wahb bin Jarir, dengan *sanad* ini); Ahmad (2/478); Abu Awanah (2/127, dari jalur Waki, dan 2/457, dari Muhammad bin Ja'far); dan Ath-Thahawi (*Al Ma'ani*, 1/216 dan *Al Musykil*, 2/23) dari jalur Sa'id bin Amir. Ketiga jalur ini meriwayatkan dari Syu'bah, dengan *sanad* ini.

Para pengarang akan mengulanginya lagi pada no. 1794.

Lihat hadits sebelumnya.

Qur`an, sehingga dia mendatangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan khabar, dan pendapatnya menolak kebenarannya."

Hadits Nomor: 1790

[١٧٩٠] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ أَمْرُ فَرْضٍ، قَامَتْ الدِّلَالَةُ مِنْ أَخْبَارٍ أُخَرَ عَلَى صِحَّةِ فَرْضِيَّتِهِ، ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا وَالْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرُ فَرْضٍ، دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ.

1790. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdush Shamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Nabi SAW menyuruh kita membaca surah Al Faatihah dan surah-surah yang mudah (ringan)."[106] [46:1]

---

[106] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Abu Khaitsamah adalah Zuhair bin Harb. Hammam adalah Ibnu Yahya bin Dinar Al Awadzi Al Bashri. Abu Nadhrah adalah Al Mundzir bin Malik Qatha'ah Al Abdi.

Hadits ini ada dalam *Musnad Abi Ya'la* (1210).

HR. Ahmad (III/3, dari Abdush-Shamad bin Abdul Warits, dengan *sanad* ini, dan III/97 dari Affan); Abu Daud (818, pembahasan: Shalat, bab: Seseorang yang Tidak Membaca Surah Al Faatihah Di Dalam Shalat, dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, keduanya dari Hammam dengan periwayatan serupa.

Abu Hatim berkata, "Perintah membaca surah Al Faatihah dalam shalat adalah perintah yang menunjukkan wajib. Terdapat khabar-khabar lain yang menguatkan kebenaran hukum wajibnya. Kami telah menyebutkannya pada beberapa tempat dalam kitab-kitab kami. Sedangkan perintah membaca surah-surah yang ringan hukumnya tidak wajib, berdasarkan dalil Ijma[107] yang menjelaskannya."

Penjelasan tentang Hadits Nabi SAW yang Mengumumkan Secara Jelas dan Terbuka[108] bahwa "Tidak Sah Shalat kecuali Membaca Surah Al Faatihah"

Hadits Nomor: 1791

[١٧٩١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اخْرُجْ! فَنَادِ فِي النَّاسِ: أَنْ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ).

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (II/243) setelah menyebutkan hadits ini dari Abu Daud, berkata, "Sanad hadits ini kuat."

[107] Klaim tentang adanya ijma dalam masalah ini perlu diteliti, karena telah sah dari sebagian sahabat dan orang-orang sesudah mereka, bahwa membaca surah-surah setelah Al Faatihah hukumnya wajib, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Al Mundzir dan lainnya. Lihat *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (I/370-372).

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa membaca surah pendek, ayat panjang, atau tiga ayat pendek setelah surah Al Faatihah, hukumnya wajib pada dua rakaat pertama. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam *Al Hidayah* dan syarhnya *An-Nihayah* (II/163-164) dan *Radd Al Muhtar* (I/458-459).

[108] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan "untuk yang terbuka", dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (3/hal 40).

1791. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Maimun menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Utsman An-Nahdi berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Keluarlah dan umumkan kepada orang-orang, 'Tidak sah shalat kecuali dengan membaca surah Al Faatihah dan tambahannya (surah lainnya)'.*"[109] [10:3]

---

[109] Sanad ini dapat menerima perbaikan.

Ja'far bin Maimun adalah At-Tamimi Al Anmathi. *Ashabus Sunan* meriwayatkan haditsnya. Pengarang membahas namanya dalam *Ats-Tsiqat* (VI/135).

Ibnu Ma'in berkomentar kontradiktif tentangnya, "Bukan apa-apa." Namun di tempat lain dia berkata, "Shalih." Namun di tempat lain dia berkata, "Tidak *tsiqah*."

Abu Hatim berkata, "Shalih."

Al Hakim dalam ***Al Mustadrak*** berkata, "Dia termasuk perawi *tsiqah*, dari Bashrah."

Ibnu Syahin menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat* (86).

An-Nasa'i berkata, "Dia tidak kuat."

Ad-Daraquthni berkata, "Haditsnya dijadikan *i'tibar*."

Ibnu Adi dalam *Al Kamil* (II/562) berkata, "Riwayatnya tidak banyak. Perawi-perawi *tsiqah* meriwayatkan hadits darinya, seperti Sa'id bin Abi Arubah, dan segolongan perawi *tsiqah* lainnya. Menurutku hadits-haditsnya tidak perlu diingkari, dan aku berharap dia tidak apa-apa. Haditsnya ditulis dalam *Adh-Dhu'afa*."

Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa* (190) berkata setelah menyebutkan hadits ini, "Haditsnya tidak dijadikan penguat."

Dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia seorang perawi yang *shaduq* (orang yang sangat jujur) tapi salah. Para perawi dalam *sanad-sanad* lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim."

Abu Utsman An-Nahdi adalah Abdurrahman bin Mullin.

HR. Abu Daud (819, pembahasan: Shalat, bab: Seseorang yang Tidak Membaca Surah Al Faatihah dalam Shalat, dari Ibrahim bin Musa Ar-Razi, dari Isa bin Yunus, dengan *sanad* ini); Ahmad (II/428); Abu Daud (820); Ad-Daraquthni (I/321); Al Hakim (I/239, dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/37, dari jalur Sufyan). Kedua jalur ini meriwayatkan dari Ja'far bin Maimun, dengan periwayatan serupa.

Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*, karena Ja'far bin Maimun Al Abdi termasuk perawi *tsiqah* dari Bashrah. Yahya bin Sa'id tidak meriwayatkan hadits kecuali dari perawi-perawi *tsiqah*." Pendapatnya ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar-Khabar ini Hanya Berlaku[110] bagi Orang yang Shalat Sendirian

Hadits Nomor: 1792

[١٧٩٢] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ. فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: (تَقْرَؤُوْنَ خَلْفِي)؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: (فَلاَ تَفْعَلُوْا إِلاَ بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا).

1792. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ayahku dan[111] Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Makhul, dari Mahmud bin Ar-Rabi, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Rasulullah SAW shalat fajar mengimami kami, dan rupanya bacaan kami mengganggunya, maka setelah salam beliau bertanya, "*Apakah kalian membaca di belakangku*?" Kami menjawab, "Ya." Beliau lalu bersabda, "*Jangan lakukan itu kecuali ketika membaca Ummul Kitab (Al Faatihah), karena tidak sah shalatnya orang yang tidak membacanya.*"[112] [10:3]

---

[110] Dalam *Al Ihsan* dan *At-Taqasim* disebutkan "*kana*".

[111] Kata "dan" tidak ada dalam *Al Ihsan*. Aku meralatnya dari *At-Taqasim* (III/40).

[112] Sanad hadits ini kuat.

Ibnu Ishaq secara tegas meriwayatkan hadits ini dari Makhul, yang disebutkan pengarang pada hadits no. 1785.

HR. Ahmad (V/316); Ad-Daraquthni (I/319); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/215); dan Al Baihaqi (*Al Qira'ah Khalfa Al Imam,* 36, dari jalur Yazid bin Harun, dengan *sanad* ini).

Penjelasan tentang Larangan Shalat Tanpa Membaca Surah Al Faatihah

Hadits Nomor: 1793

[١٧٩٣] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا).

1793. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi As-Sari menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Ar-Rabi, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak sah shalatnya orang yang tidak membaca Ummul Qur`an dan seterusnya (tambahannya yaitu surah-surah lainnya)."*[113] [2:81]

Penjelasan tentang Larangan Shalat Tanpa Membaca Surah Al Faatihah

Hadits Nomor: 1794

[١٧٩٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1785 dari jalur Ibnu Ulayyah, dari Ibnu Ishaq, dengan periwayatan serupa.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1848 dari jalur Abdul A'la, dari Ibnu Ishaq, dengan periwayatan serupa.

[113] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1786.

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يَقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ). قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي، وَقَالَ: (إِقْرَأْ فِي نَفْسِكَ).

17940. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli menceritakan kepada kami, dia berkata: Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak tidak sah shalat yang tidak membaca surah Al Faatihah di dalamnya.*" Aku lalu bertanya, "Meskipun aku berada di belakang imam?" Abu Hurairah berkata, "Beliau memegang tanganku, lalu bersabda, *'Bacalah dalam hatimu'*."[114] [92:2]

Penjelasan tentang Penyebutan Nama Shalat pada Bacaan yang Ada dalam Shalat

Hadits Nomor: 1795

[١٧٩٥] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ). قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! إِنِّي أَحْيَانًا أَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، قَالَ: يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ! اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى

[114] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1789.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ؛ فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا شَاءَ، يَقُوْمُ عَبْدِي، فَيَقُوْلُ: (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ) يَقُوْلُ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، فَيَقُوْلُ: (ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ) فَيَقُوْلُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، فَيَقُوْلُ: (مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ) فَيَقُوْلُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، فَهَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) -إِلَى آخِرِ السُّوْرَةِ- فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ).

1795. Al Fadhl bin Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Al Ala dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa shalat tanpa membaca Ummul Qur`an (surah Al Faatihah), maka shalatnya kurang dan tidak sempurna.*" Aku pun berkata, "Wahai Abu Hurairah, terkadang aku berada di belakang imam." Abu Hurairah lalu memegang lenganku dan berkata, "Wahai putra Al Farisi, bacalah surah Al Faatihah dalam hatimu, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Allah SWT berfirman, 'Aku membagi shalat (surah Al Faatihah) menjadi dua bagian: untuk-Ku dan untuk hamba-Ku, separuhnya untuk-Ku dan separuhnya lagi untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia mau". Jika seorang hamba berdiri lalu mengucapkan "Alhamdulillaahi rabbil 'aalamin" (segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam) maka Allah berfirman, "Hamba-Ku memuji-Ku". Jika seorang hamba mengucapkan, "Ar-rahmaanirrahiim" (Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang) maka Allah berfirman, "Hamba-Ku menyanjung-Ku". Jika seorang hamba mengucapkan, "Yang menguasai Hari Pembalasan", maka Allah berfirman, "Hamba-Ku mengagungkan-Ku. Ayat ini adalah antara Aku dan hamba-Ku". Jika seorang hamba mengucapkan, "Iyyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin" (hanya kepada Engkaulah kami*

menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan) sampai akhir surah, maka Allah berfirman, "Ayat-ayat ini adalah untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta."[115] [23:3]

Penjelasan tentang Khabar Kedua yang Menegaskan Kebenaran yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 1796

[١٧٩٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِي، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفِي بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ إِذَا سَمِعُوْا، سَبُّوْا الْقُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ. فَقَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ أَي: بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُوْنَ، فَيَسُبُّوْا الْقُرْآنَ ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا﴾.

---

[115] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Abdul Aziz bin Muhammad adalah Ad-Darawardi.

HR. Al Humaidi (974); Abu Awanah (I/128); dan At-Tirmidzi (2953, pembahasan: Tafsir, bab: Dari Surah Al Faatihah, dari Qutaibah).

Kedua riwayat ini meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dengan *sanad* ini.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1788 dari jalur Sa'd bin Sa'id.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1789 dan 1794 dari jalur Syu'bah. Kedua jalur ini meriwayatkan dari Al Ala, dengan periwayatan serupa.

Lihat hadits no. 1784.

1796. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Ya'qub Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Bisyr mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, "*Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalat dan janganlah (pula) merendahkannya.*" (Qs. Al Israa` [17]: 110), dia berkata: Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW masih sembunyi-sembunyi[116] (dalam berdakwah) di Makkah. Apabila beliau shalat mengimami para sahabatnya, beliau membaca Al Qur`an dengan suara keras, sehingga orang-orang musyrik yang mendengarnya mencaci-maki Al Qur`an, yang menurunkannya dan yang membawanya. Allah lalu berfirman kepada Nabi-Nya, "*Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu.*" Maksudnya adalah, bacaanmu, sehingga orang-orang musyrik mendengarnya, yang menyebabkan mereka mencela Al Qur`an. "*Dan janganlah pula merendahkannya*" dari sahabat-sahabatmu sehingga mereka tidak mendengarnya, (akan tetapi) "*Carilah jalan tengah di antara kedua itu*". (Qs. Al Israa` [17]: 110)[117] [23:3]

---

[116] Demikianlah yang ada dalam *Al Ihsan* dan *At-Taqasim* (III/79). Kata ini memiliki beberapa versi dalam Bahasa Arab.

[117] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Husyaim meriwayatkan hadits ini dengan jelas.

Ya'qub Ad-Dauraqi adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Katsir.

Abu Bisyr adalah Ja'far bin Iyas.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1587).

HR. Al Bukhari (4722, pembahasan: Tafsir, bab: Tidak Mengeraskan dan Tidak Merendahakan Suara dalam Shalat); An-Nasa`i (II/177-178, pembahasan: Al Iftitah, bab: Firman Allah, *"Dan Janganlah Engkau Mengeraskan Suaramu dalam Shalat dan Janganlah (Pula) Merendahkannya)*; dan Ath-Thabari (XV/186, dari Ya'qub Ad-Dauraqi, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (I/23 dan 215); Al Bukhari (7490, pembahasan Tauhid, bab: Firman Allah SWT, *"Allah Menurunkannya dengan Ilmu-Nya; dan Malaikat-Malaikat pun Menjadi Saksi [Pula]*, 7525, bab: Firman Allah SWT, *"Dan Rahasiakanlah Perkataanmu atau Lahirkanlah, Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui Segala Isi Hati*, 7548, bab: Sabda Nabi SAW, "*Orang yang Pandai dalam Al Qur`an Bersama Para Malaikat Pencatat Amal);* Muslim (446, pembahasan: Shalat, bab: Seimbang dalam Membaca Bacaan Shalat antara Keras dan Rendah); At-Tirmidzi (3146, pembahasan: Tafsir, bab: Dari Surah Al Israa`);

Penjelasan tentang Disunahkannya Imam Membaca *Bismillaahirrahmaanirrahiim* dengan Suara Keras ketika Mulai Membaca Surah Al Faatihah

Hadits Nomor: 1797

An-Nasa`i (II/177-178); Ath-Thabari (XV/184); dan Al Baihaqi (II/195, dari beberapa jalur, dari Husyaim, dengan periwayatan serupa).

HR. At-Tirmidzi (3145); An-Nasa`i (II/178); Abu Awanah (II/123); Ath-Thabrani (12454); Ath-Thabari (XV/185, 186, dari beberapa jalur, dari Abu Bisyr, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thabrani (11574); Ath-Thabari (XV/185, dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Al Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas); dan Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, 4723, dari jalur Zaidah, 6327, dari jalur Malik bin Su'air, 7526, dari jalur Abu Usamah).

Al Bukhari meriwayatkan hadits dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, dia berkata, "Ayat, '*Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalat dan janganlah (pula) merendahkannya*', turun berkenaan dengan doa."

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (VIII/405) berkata, "Demikianlah yang dinyatakan Aisyah, yakni bersifat mutlak. Ini lebih umum daripada dalam shalat atau di luar shalat."

HR. Ath-Thabari (XV/124); Ibnu Khuzaimah; dan Al Hakim (dari jalur Hafsh bin Ghiyats, dari Hisyam). Ditambahkan pada hadits tersebut "Dalam Tasyahhud". Dan dari jalur Abdullah bin Syaddad (XV/122), dia berkata, "Seorang Arab Baduwi Bani Tamim mengucapkan doa bila Nabi SAW telah salam, "Ya Allah, berilah kami rezki harta dan anak".

Ath-Thabari menilai hadits Ibnu Abbas lebih kuat (15/188). Dia berkata, "Hadits ini lebih sah *takhrij*-nya dan paling sesuai dengan indikasi yang ditunjukkan pada ayat secara zhahir...." kemudian disandarkan dari Atha, dia berkata, "Segolongan orang berkata, 'Ayat ini berlaku dalam shalat'. Segolongan lain berkata, 'Ayat ini berlaku dalam doa'."

Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas yang seperti penafsiran Aisyah, yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari (XV, 122) dari jalur Asy'ats bin Sawwar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan doa."

Diriwayatkan serupa dari Ibnu Abbas, dari jalur lain.

Diriwayatkan pula dari jalur Atha, Mujahid, Sa'id, dan Makhul.

An-Nawawi dan lainnya menilai kuat pendapat Ibnu Abbas, seperti yang dikomentari Ath-Thabari. Akan tetapi, antara dua pendapat ini bisa digabungkan, bahwa dia turun berkenaan dengan doa dalam shalat.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW, apabila shalat di dekat Ka'bah, maka beliau membaca doa dengan suara keras. Lalu turunlah ayat ini."

Penyebutan kata shalat untuk bacaan, dikarenakan dia tidak dilakukan kecuali dengan membaca. Ini termasuk penamaan bagian dari sesuatu dengan nama keseluruhannya.

[١٧٩٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلاَلٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ قَالَ: آمِيْنَ، وَقَالَ النَّاسُ: آمِيْنَ. فَلَمَّا رَكَعَ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ. فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ سَجَدَ. فَلَمَّا رَفَعَ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ. فَلَمَّا سَجَدَ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ. فَلَمَّا رَفَعَ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ اسْتَقْبَلَ قَائِمًا مَعَ التَّكْبِيْرِ. فَلَمَّا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ. فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1797. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Haiwah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Khalid bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Nu'aim Al Mujmir, dia berkata: Aku shalat di belakang Abu Hurairah. Dia mengucapkan (dengan suara keras) *bismillahirrahmanirrahim*, lalu membaca Ummul Kitab (Al Faatihah). Ketika telah sampai ayat "*ghairil maghdhuubi alaihim waladh dhaalliin*", dia mengucapkan "*amin*", dan orang-orang ikut mengucapkan "*amin*". Ketika ruku dia membaca "*allahu akbar*". Ketika mengangkat kepalanya dia mengucapkan "*sami'allaahu liman hamidah*", lalu mengucapkan "*allahu akbar*", lalu bersujud. Ketika mengangkat kepalanya, dia mengucapkan "*allahu akbar*". Ketika sujud (lagi) dia mengucapkan "*allahu akbar*". Ketika mengangkat kepalanya dia mengucapkan "*allahu akbar*". Kemudian dia bangun dengan menghadap kiblat

seraya membaca takbir. Ketika bangun dari dua rakaat dia mengucapkan *"allahu akbar"*. Setelah salam, dia berkata, "Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-nya, sungguh aku adalah orang yang shalatnya paling mirip dengan shalat Rasulullah SAW".[118] [5:4]

Penjelasan tentang Dibolehkannya Tidak Membaca *Bismillaahirrahmaanirrahiim* dengan Suara Keras ketika Hendak Membaca Surah Al Faatihah

Hadits Nomor: 1798

[١٧٩٨] أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَعَافِى بِصَيْدَا قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِيْ خِيَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، وَسَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ، رضوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءةَ بِـــ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ).

[118] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Khalid bin Yazid adalah Al Jumahi, Abu Abdurrahim Al Mishri. Nu'aim Al Mujmir adalah Nu'aim bin Abdullah Al Madani.

HR. An-Nasa`i (II/134, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Bacaan *Bismillahirrahmanirrahim)*; Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/58, dari jalur Syu'aib); Ibnu Al Jarud (*Al Muntaqa*, 184); Al Hakim (I/232, dari jalur Sa'id bin Abi Maryam); dan Ibnu Khuzaimah (499). Kedua jalur ini meriwayatkan dari Al-Laits, dari Khalid bin Yazid, dengan *sanad* ini. Dan dari dua jalur tersebut Ibnu Khuzaimah menilainya *shahih*.

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi

HR. Ahmad (II/497, dari Yahya bin Ghailan, dari Risydin, dari Amr bin Al Harits, dari Sa'id bin Abi Hilal, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1766 dan 1767, dari jalur Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

1798. Muhammad bin Al Mu'afa mengabarkan kepada kami di Shaida, dia berkata: Muhammad bin Hisyam bin Abu Khiyarah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid dan Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman RA memulai bacaan dengan (membaca) *"alhamdu lillaahi rabbil aalamin"* (segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam).[119] [34:5]

---

[119] Sanad hadits ini *shahih*.

Muhammad bin Hisyam bin Abu Khiyarah adalah perawi yang *tsiqah*.

Al Bukhari dan An-Nasa`i meriwayatkan haditsnya. Perawi-perawi di atasnya sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ahmad (III/101); An-Nasa`i (II/135, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Tidak Membaca Keras *Bismillahirrahmanirrahim)*; Abu Awanah (I/122); Ibnu Al Jarud (*Al Muntaqa,* 181); Ath-Thahawi (*Al Ma'ani,* I/202); dan Ibnu Khuzaimah (Shahihnya, 496, dari beberapa jalur, dari Sa'id bin Abi Arubah, dengan *sanad* ini); Abdurrazzaq (2598, dari Ma'mar); Ahmad (III/114); Abu Daud (782, pembahasan: Shalat, bab: Yang Tidak Berpendapat Dibaca Keras *Bismillahirrahmanirrahim)*; Ad-Darimi (I/283, dari jalur Hisyam Ad-Dustuwa`i); Asy-Syafi'i (*Al Musnad,* I/75); Al Humaidi (1199); Ahmad (II/111); Ibnu Majah (813, pembahasan: Iqamah, bab: Bacaan Pembuka); Ibnu Al Jarud (182); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/51, dari jalur Ayyub); At-Tirmidzi (246, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Bacaan Pembuka); Ibnu Khuzaimah (491, dari jalur Abu Awanah); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 581, dari jalur Hammad bin Salamah); Abu Awanah (II/122); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/50, dari jalur Al Auza'i, semuanya dari Qatadah, dengan periwayatan serupa).

HR. Malik (*Al Muwaththa',* I/81, pembahasan: Shalat, bab: Perbuatan dalam Shalat); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/202); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/51,52); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 583, dari Humaid Ath-Thawil, dengan periwayatan serupa); Abdurrazzaq (2598, dari Ma'mar); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/202, dari jalur Zuhair bin Muawiyah, dari Humaid Ath-Thawil, dengan periwayatan serupa); Ad-Daraquthni (I/316, dari jalur Al Auza'i, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Baihaqi (II/54, dari jalur Khalid Al Hadzdza, dari Abu Na'amah Al Hanafi, dari Anas);Ath-Thahawi (I/203); Ibnu Khuzaimah (497); dan Al Baghawi (582, dari jalur Syu'bah, dari Tsabit, dari Anas).

Lihat perbedaan redaksinya dalam *ta'liq* kami atas *Syarh As-Sunnah* (III/53).

Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (III/54) berkata, "Mayoritas sahabat dan generasi sesudahnya berpendapat bahwa tidak perlu membaca *basmalah* dengan suara keras, akan tetapi cukup dibaca dengan suara lirih. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pendapat ini

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Qatadah Tidak Mendengar Khabar ini dari Anas

Hadits Nomor: 1799

[١٧٩٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ غَيْلَانَ الثَّقَفِيِّ، وَالصُّوْفِيِّ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوْا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَشَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَ عُثْمَانَ، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَجْهَرُ بِـــ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ).

---

dinyatakan oleh Ibrahim An-Nakha'i, Malik, Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Ahmad, Ishaq, dan *Ashabur Ra'yi*."

Diriwayatkan dari Ibnu Abdullah bin Al Mughaffal, dia berkata, "Ayahku mendengar aku membaca *bismillahirrahmanirrahim* (dengan suara keras), maka dia berkata, 'Wahai Putraku, jauhilah merekayasa (dalam urusan agama [membuat bid'ah]). Sungguh, aku pernah shalat bersama Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tapi aku tidak mendengar seorang pun dari mereka mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* (dengan suara keras). Oleh karena itu, janganlah kamu mengucapkannya bila kamu shalat, tapi ucapkanlah *alhamdulillahi rabbil 'alamin* (dengan suara keras)'."

HR. Ahmad (VI/85); An-Nasa'i (II/135); dan At-Tirmidzi (244).

At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan*.

Segolongan ulama lainnya berpendapat bahwa *basmalah* dibaca dengan suara keras, baik ketika membaca surah Al Faatihah maupun surah-surah lainnya. Pendapat ini dinyatakan oleh beberapa sahabat, seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Abu Az-Zubair. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sa'id bin Jubair, Atha, Thawus, Mujahid, dan Asy-Syafi'i. Mereka mengambil landasan hukumnya dengan hadits riwayat Ibnu Abbas, "*Nabi SAW memulai shalatnya dengan (membaca) bismillahirrahmanirrahim.*"

HR. At-Tirmidzi (245).

At-Tirmidzi berkata, "Sanad hadits ini tidak bermasalah."

Sementara itu, Al Uqaili berkata, "Tidak ada hadits *shahih* yang meriwayatkan membaca *basmalah* dengan suara keras."

1799. Umar bin Ismail bin Abi Ghailan Ats-Tsaqafi, Ash-Shufi, dan selain keduanya[120] mengabarkan kepada kami, mereka berkata: Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah dan Syaiban mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata: Aku pernah shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman RA, akan tetapi aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim* dengan suara keras.[121] [34:5]

---

[120] Dalam *Al Ihsan* disebutkan "selain Mereka".

[121] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Ali bin Al Ja'd adalah perawi *tsiqah* dan teguh. Dia termasuk perawi Al Bukhari, dan perawi di atasnya sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Syaiban adalah Syaiban bin bin Abdurrahman At-Tamimi. *Maula* mereka adalah An-Nahwi, Abu Mu'awiyah Al Bashri.

An-Nahwi adalah nisbat kepada Nahwu bin Asy-Syams dari Azd. Dia disebutkan dalam *Al Ja'diyyat* (953 dan 207).

HR. Ad-Daraquthni (I/314, 315) dan Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/202, dari beberapa jalur, dari Ali bin Al Ja'd, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thayalisi (1975); Al Bukhari (743, pembahasan Adzan, bab: Bacaan yang Diucapkan setelah Takbir, dari Hafsh bin Umar); Muslim (399, pembahasan: Shalat, bab: Dalil bagi yang Berpendapat Tidak Membaca Keras *Basmalah*); Ad-Daraquthni (I/315); Ibnu Khuzaimah (492 dan 494, dari jalur Muhammad bin Ja'far); An-Nasa'i (II/135, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Tidak Membaca Keras *Basmalah*, dari jalur Uqbah bin Khalid); Abu Awanah (II/122, dari jalur Hajjaj); Ibnu Al Jarud (183); Ad-Daraquthni (I/316, dari jalur Ubaidillah bin Musa); Ad-Daraquthni (I/315); Ibnu Khuzaimah (495, dari jalur Waki, Aswad bin Amir, dan Zaid bin Al Hubab); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/202, dari jalur Abdurrahman bin Ziyad); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/51, dari jalur Badal bin Al Muhabbar). Semua jalur tersebut meriwayatkan dari Syu'bah, dengan *sanad* ini.

Lihat hadits sebelum dan sesudahnya.

Penjelasan tentang Khabar Kedua yang Membolehkan Meninggalkan Perbuatan yang telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1800

[١٨٠٠] أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِـ: (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ).

1800. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Daud bin Syabib menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit, dan Humaid, dari Anas, bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman RA memulai bacaan dengan (membaca) *"alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin"*.[122] [34:5]

Penjelasan tentang Sunnahnya Membaca *Bismillahirrahmanirrahim* pada Tempat yang telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1801

---

[122] Sanad hadits ini *shahih*.

Para perawinya *shahih*.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 581, dari jalur Affan, dari Hammad bin Salamah, dengan *sanad* ini).

Hadits ini telah di-*takhrij* dengan berbagai jalurnya pada dua hadits sebelumnya, yaitu no. 1798 dan 1799.

[١٨٠١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالاَ: [أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ]، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلاَلٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ) ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ: (وَلَا الضَّالِّينَ)، قَالَ: آمِينَ. وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ، وَيَقُوْلُ كُلَّمَا سَجَدَ: اللهُ أَكْبَرُ. وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوْسِ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، وَيَقُوْلُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1801. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku dan Syu'aib bin Al-Laits menceritakan kepada kami, keduanya berkata: [Al-Laits mengabarkan kepada kami], Khalid bin Yazid menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Nu'aim Al Mujmir, dia berkata: Aku shalat di belakang Abu Hurairah. Dia membaca *bismillahirrahmanirrahim* (dengan suara keras). Kemudian dia membaca *Ummul Qur`an* (Al Faatihah). Ketika sampai ayat "*waladh-dhallin*", dia mengucapkan "*amin*" dan orang-orang ikut mengucapkan "*amin*". Setiap kali sujud dia mengucapkan "*allahu akbar*", dan setiap kali bangkit dari duduk dia mengucapkan "*allahu akbar*". Setelah salam dia berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku adalah orang yang shalatnya paling mirip dengan shalat Rasulullah SAW."[123] [34:5]

---

[123] Sanad hadits ini *shahih*.
Khalid bin Yazid adalah Al Jumahi.
Ada pula yang menyebutnya As-Saksaki, Abu Abdurrahim Al Mishri.

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Nabi SAW Membaca *Bismillahirrahmanirrahim* dengan Suara Keras pada Semua Shalat

Hadits Nomor: 1802

[١٨٠٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ أَبِيْ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الحَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمَا، لاَيَجْهَرُوْنَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ).

1802. Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harun bin Abdullah Al Hammal menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza, dari Abu Qilabah, dari Anas, dia berkata: Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar RA tidak membaca "*Bismillaahirrahmaanirrahiim*" dengan suara keras.[124] [34:5]

HR. Ibnu Khuzaimah (*Shahih Ibnu Khuzaimah*, 499) dan An-Nasa'i (II/134, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Bacaan *Basmalah*, dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, dari Syu'aib, dengan *sanad* ini).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1797.

[124] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Khalid Al Hadzdza adalah Khalid bin Mihran, Abu Al Manazil Al Bashri. Abu Qilabah adalah Abdullah bin Zaid Al Jarmi.

Lihat empat hadits sebelumnya.

Penjelasan tentang Khabar Kedua yang Menegaskan Kebenaran Redaksi yang Diriwayatkan Khalid Al Hadzdza

Hadits Nomor: 1803

[١٨٠٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصِّلْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّرْقُفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمَا، لَمْ يَكُوْنُوْا يَجْهَرُوْنَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ)، وَكَانُوْا يَجْهَرُوْنَ بِـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).

1803. Abdullah bin Qahthabah mengabarkan kepada kami di Famish-Shalh, dia berkata: Al Abbas bin Abdullah At-Tarqufi menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar RA tidak membaca *"bismillaahirrahmaanirrahiim"* dengan suara keras. Akan tetapi mereka membaca *"alhamdu lillaahi rabbil aalamiin"* dengan suara keras.[125] [34:5]

---

[125] Sanad hadits ini *shahih*.

Al Abbas bin Abdullah At-Tarqufi adalah perawi *tsiqah* yang ahli ibadah. Ibnu Majah meriwayatkan haditsnya. Perawi-perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1898 dan hadits-hadits sesudahnya.

Penjelasan tentang Ucapan *Amin* dalam Shalat

Hadits Nomor: 1804

[١٨٠٤] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فَقُوْلُوْا: آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُوْلُ: آمِينَ، وَالإِمَامُ يَقُوْلُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ)، أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُوْلُ: آمِينَ، مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ: مِنْ رِيَاءٍ، وَسُمْعَةٍ، أَوْ إِعْجَابٍ، بَلْ تَأْمِيْنُهَا يَكُوْنُ خَالِصًا للهِ. فَإِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ للهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عِلَّةٌ: مِنْ إِعْجَابٍ، أَوْ رِيَاءٍ، أَوْ سُمْعَةٍ، كَانَ مُوَافِقًا تَأْمِيْنُهُ فِي الْإِخْلَاصِ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ حِيْنَئِذٍ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

1804. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi As-Sari menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila imam mengucapkan 'ghairil maghdhuubi alaihim waladh-dhaalliin' maka ucapkanlah 'amin', karena para malaikat akan mengucapkan 'amin' dan imam juga mengucapkan 'amin'.*

Barangsiapa ucapan amin-nya bersamaan dengan ucapan 'amin' para malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."[126] [2:1]

---

[126] Hadits ini *shahih*.

Ibnu Abi As-Sari haditsnya dijadikan sebagai penguat, dan perawi-perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

Hadits ini terdapat dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* (2644).

HR. Ahmad (II/270 dan (II/233); Muslim (410 dan 75, pembahasan: Shalat, bab: *At-Tasmi' wa At-Tahmid wa At-Ta'min)*; Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 589); Ibnu Majah (852, pembahasan: Iqamah, bab: Mengucapkan *Amin* dengan Keras); Ad-Darimi (I/284, dari jalur Abdul A'la); An-Nasa'i (II/144, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Kerasnya Imam Mengucapkan *Amin*); dan Ibnu Khuzaimah (Shahihnya, 575, dari jalur Yazid bin Zurai, dari Ma'mar, dengan periwayatan serupa).

HR. Malik (I/87, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal yang Berkenaan dengan Mengucapkan *Amin* di Belakang Imam, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dan Abu Salamah, keduanya dari Abu Hurairah); Asy-Syafi'i (*Al Musnad*, I/76); Ahmad (II/459); Al Bukhari (780, pembahasan: Adzan, bab: Kerasnya Imam Mengucapkan *Amin*; Muslim (410 dan 72); Abu Daud (936, pembahasan: Shalat, bab: Mengucapkan *Amin* di Belakang Imam); At-Tirmidzi (250, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal yang Berkenaan dengan Keutamaan *Amin*); An-Nasa'i (II/144, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Kerasnya Imam Mengucapkan *Amin*); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/55 dan 57); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 587).

HR. Asy-Syafi'i (*Al Musnad*, I/76,77); Al Humaidi (933); Ahmad (II/238); Al Bukhari (6402, pembahasan: Doa, bab: Ucapan *Amin);* An-Nasa'i (II/143); Ibnu Al Jarud (190); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/55); Ibnu Khuzaimah (Shahihnya, 569, dari jalur Sufyan bin Uyainah); Muslim (410 dan 73); Ibnu Majah (852); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/57, dari jalur Yunus bin Yazid, keduanya dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa).

HR. Malik (I/87); Asy-Syafi'i (*Al Musnad*, I/76); Al Bukhari (782, pembahasan: Adzan, bab: Kerasnya Makmum Mengucapkan *Amin*, 4475, pembahasan: *Tafsir*, bab: *Ghairil Maghdhubi Alaihim Waladh-Dhallin)*; Abu Daud (935, pembahasan: Shalat, bab: Mengucapkan *Amin* di Belakang Imam); An-Nasa'i (I/144, pembahasan *Al Iftitah*, bab: Perintah Mengucapkan *Amin* di Belakang Imam, dari Sumay —*maula* Abu Bakar—); Muslim (410) (76); Ibnu Khuzaimah (Shahihnya, 570, dari jalur Suhail bin Abu Shalih, keduanya dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah); Malik (I/87); Asy-Syafi'i (*Al Musnad*, I/76); Al Bukhari (781, pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan Mengucapkan *Amin);* An-Nasa'i (II/144,145, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Keutamaan Mengucapkan *Amin)*; Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/55); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 590); dan Muslim (740 dan 75, dari jalur Al Mughirah).

Keduanya (Malik dan Al Mughirah) meriwayatkannya dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.

Lihat dua hadits yang akan disebutkan pada no. 1907 dan 1911.

Abu Hatim RA berkata, "Arti sabda Nabi SAW, *'Barangsiapa ucapan amin-nya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat'* adalah, para malaikat mengucapkan *amin* tanpa alasan tertentu, baik riya, *sum'ah*, maupun *ujub*, akan tetapi benar-benar ikhlas karena Allah. Bila seseorang mengucapkan *amin* tanpa alasan tertentu, maka ucapan *amin*-nya dalam keikhlasan, sesuai dengan ucapan amin malaikat, sehingga dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."[127]

Penjelasan tentang Sunnahnya Membaca *Amin* dengan Suara Keras setelah Selesai Membaca Surah Al Faatihah

Hadits Nomor: 1805

[١٨٠٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ، يَقُوْلُ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى

---

[127] *Ta'liq* Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (II/265) atas riwayat Al Bukhari: *Fainnahu man waafaqa,* maka dia berkata: Yunus menambahkannya dari Ibnu Syihab pada riwayat Muslim: *Fainna al malaaikata tuamminu* sebelum redaksi *faman waafaqa.* Begitu juga dengan Ibnu Uyainah dari Ibnu Syihab. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan bersamaan yaitu dalam perkataan dan waktunya, berbeda bagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bersamaan yaitu pada hal keikhlasan dan kekhusyuan, seperti Ibnu Hibban, ketika menyebutkan hadits lalu dia berkata, "Maksudnya adalah bersamaan dengan malaikat dalam keikhlasan tanpa ada *ujub.*" Begitu juga dengan ulama lain yang sependapat dengannya, mereka mengatakan: Bahwa itu termasuk dari sifat yang terpuji atau menjawab doa atau berdoa dengan ketaatan yang khusus. Ataupun yang dimaksud dengan aminnya malaikat yaitu mereka meminta ampunan untuk orang-orang mukmin. Ibnu Munir berkata: Hikmah yang terdapat pada kebersamaan dalam perkataan dan waktu yaitu makmum selalu siap melaksanakan kewajibannya pada tempatnya, karena malaikat tidak pernah lalai kepada mereka, dan siapa saja yang bersamaan dengan malaikat, berarti dia selalu siap.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَوَضَعَ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى. فَلَمَّا قَالَ: (وَلَا الضَّالِّينَ)، قَالَ: (آمِينَ)، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

1805. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Wahb bin Jarir dan Abdush Shamad mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, dia berkata: Aku mendengar Hujr Abu Al Anbas berkata: Alqamah bin Wail menceritakan kepadaku dari Wail bin Hujr, bahwa dia shalat bersama Rasulullah SAW. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Setelah membaca "*waladh-dhallin*", beliau mengucapkan "*amin*", lalu salam (dengan menengok) ke arah kanan dan kiri.[128] [5:4]

---

[128] Sanad hadits ini kuat.

Para perawinya *shahih,* kecuali Hujr Abu Al Anbas —nama ayahnya adalah Al Anbas—. Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in, dan pengarang menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat.*

Al Khathib berkata, "Dia perawi yang *tsiqah*. Beberapa Imam berhujjah dengannya."

HR. Ath-Thayalisi (1024), dan dari jalurnya juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/57); Ahmad (IV/316, dari Muhammad bin Ja'far); Ath-Thabrani (XXII/112, dari jalur Waki). Ketiganya meriwayatkan dari Syu'bah, dengan *sanad* ini. Di dalamnya disebutkan, "Hujr berkata, 'Aku mendengarnya dari Wail'. Redaksinya adalah, 'Beliau mengucapkan *amin* dengan suara lirih'."

HR. Ath-Thabrani (XXII/109 dan dari jalur Abu Al Walid, 110, dari jalur Hajjaj bin Nushair). Kedua jalur ini meriwayatkan dari Syu'bah, dari Salamah, dari Hujr, dari Wail. Di dalamnya juga terdapat tambahan "dengan suara lirih".

HR. Al Hakim (II/232).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Ad-Daraquthni dalam Sunannya (I/334), berkata, "Demikianlah yang dikatakan Syu'bah, 'Dengan suara lirih'."

Dikatakan bahwa dia salah, karena Sufyan Ats-Tsauri dan Muhammad bin Salamah bin Kuhail serta yang lain meriwayatkannya dari Salamah. Mereka berkata, "Beliau membaca *amin* dengan suara keras." Inilah yang benar.

Pengarang *At-Tanqih* mengkritik hadits riwayat Syu'bah ini, bahwa terdapat riwayat darinya yang bertentangan dengan hadits ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab Sunannya (II/57), "Sanad hadits ini *shahih.*" Sama seperti yang dikatakan Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, dari Abu

Al Walid Ath-Thayalisi, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, aku mendengar Hujr Abu Anbas menceritakan dari Wail Al Hadhrami, bahwa dia shalat bersama Rasulullah SAW. Setelah membaca *"Ghairil maghdubi alaihim"* beliau mengucapkan *"Amin"* dengan suara keras. Al Baihaqi berkata, "Riwayat ini sesuai dengan riwayat Sufyan."

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (I/167) berkata, "Para Huffazh, Muhammad bin Ismail, dan yang lain sepakat bahwa Syu'bah salah dalam meriwayatkan hadits ini.:

Al Ala bin Shalih dan Muhammad bin Salamah bin Kuhail meriwayatkannya dari Salamah dengan arti yang sesuai dengan riwayat Sufyan.

Syarik juga meriwayatkannya dari Abu Ishaq, dari Alqamah bin Wail, dari ayahnya, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW membaca *amin* dengan suara keras."

Zuhair bin Muawiyah dan yang lain meriwayatkan hadits ini dari Abu Ishaq, dari Abdul Jabbar bin Wail, dari ayahnya, dari Nabi SAW, dengan redaksi yang sama. Semua ini menunjukkan kebenaran riwayat Ats-Tsauri.

Al Hafizh dalam *At-Talkhish* (I/237) berkata, "Aku menilai kuat riwayat Sufyan, karena ada dua hadits penguat bagi haditsnya. Berbeda dengan hadits Syu'bah. Oleh karena itu, para kritikus menyatakan bahwa riwayatnya (Sufyan) lebih *shahih*."

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/425); Ahmad (IV/316 dan 317); Abu Daud (932, pembahasan: Shalat, bab: Mengucapkan *Amin* di Belakang Imam); At-Tirmidzi (248, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal yang Berkenaan dengan Mengucapkan *Amin);* Ad-Darimi (I/284); Ath-Thabrani (XXII/111); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/57, *Al Ma'rifah*, I/167); Ad-Daraquthni (I/334); Al Baghawi (586, dari jalur Sufyan); Ibnu Abi Syaibah (I/299); Abu Daud (933); At-Tirmidzi (249); Ath-Thabrani (XXII/114, dari jalur Al Ala bin Shalih —Abu Daud salah karena menamakannya— : Ali bin Shalih); Ath-Thabrani (XXII/113, dari jalur Muhammad bin Salamah bin Kuhail).

Ketiga jalur tersebut meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail, dari Hujr bin Anbas, dari Wail.

Redaksi riwayat Sufyan adalah, "*Beliau meninggikan suaranya.*"

Dalam riwayat Abu Daud dan Ath-Thabrani, "Beliau membacanya dengan suara keras."

Dalam redaksi riwayat Al Ala bin Shalih "*Beliau mengeraskan bacaan amin, lalu salam ke sebelah kanan dan sebelah kiri, hingga aku dapat melihat pipinya yang putih.*"

Al Baihaqi menilai *sanad* hadits ini *shahih* dalam *Al Ma'rifah*, dan Al Hafizh dalam *Talkhish Al Habir* (I/236).

HR. Ahmad (IV/318); An-Nasa'i (II/145, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Bacaan Makmum ketika Bersin di Belakang Imam); Ibnu Majah (855, pembahasan: Iqamah, bab: Mengucapkan *Amin* dengan Keras); Ad-Daraquthni (I/334 dan 335); Ath-Thabrani (XXII/30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/58, dari beberapa jalur, dari Abu Ishaq, dari Abdul Jabbar bin Wail, dari ayahnya, dengan periwayatan serupa).

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Sunnah ini Tidak *Shahih*, karena Redaksi Riwayat Ats-Tsauri Berbeda[129] dengan Redaksi Riwayat Syu'bah

Hadits Nomor: 1806

[١٨٠٦] أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، رَفَعَ صَوْتَهُ، وَقَالَ: آمِينَ.

1806. Yahya bin Muhammad bin Amru mengabarkan kepada kami di Fusthath, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim bin Al Ala Az-Zubaidi menceritakan kepada kami, dia berkata: Amru bin Al Harits menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Salim menceritakan kepada kami dari Az-Zubaidi, dia berkata: Muhammad bin Muslim[130] mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW selesai membaca surah Al Faatihah, beliau membaca '*amin*' dengan suara keras."[131] [5:4]

Redaksi An-Nasa'i adalah, "Beliau mengucapkan *amin*, dan aku mendengar di belakangnya."

[129] Dalam *Al Ihsan* disebutkan "dengan perbedaan". Ralatnya dari *At-Taqasim* (IV/208).

[130] Dia adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al Hafizh. Dia *tsiqah* dan diakui kepribadiannya.

Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Salm", dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (IV/208).

[131] Dalam *At-Taqrib* Al Hafizh mengomentari Ishaq bin Ibrahim bin Al Ala, bahwa dia perawi yang *shaduq*, tapi sering keliru.

Penjelasan tentang Sunnahnya Diam Sebentar setelah Selesai Membaca Surah Al Faatihah

Hadits Nomor: 1807

[١٨٠٧] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: حَفِظْنَا سَكْتَةً، فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِيْنَةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ. قَالَ سَعِيْدٌ: فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ: وَمَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ.

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ شَيْئًا، وَسَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هَذَا الْخَبَرَ، وَاعْتِمَادُنَا فِيْهِ عَلَى عِمْرَانَ دُوْنَ سَمُرَةَ.

1807. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub, dia berkata, "Ada dua jenis diam (sejenak) yang aku

---

An-Nasa`i berkata, "Bila dia meriwayatkan dari Amr bin Al Harits, maka dia tidak *tsiqah*, karena Amr bin Al Harits tidak dinilai *tsiqah* oleh selain pengarang."

Adz-Dzahabi berkata, "Keadilannya tidak diketahui."

Az-Zubaidi adalah Muhammad bin Al Walid.

HR. Ad-Daraquthni (I/335); Al Hakim (I/223); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/58, dari dua jalur, dari Ishaq bin Ibrahim, dengan *sanad* ini).

Ad-Daraquthni berkata, "Sanad ini bagus."

Al Hakim menilainya *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

ketahui dari Rasulullah SAW." Aku (Al Hasan) lalu memberitahukan hal ini kepada Imran bin Hushain, dan dia berkata, "Sepengetahuan kami, hanya ada satu jenis diam." Kami kemudian menulis surat kepada Ubay bin Ka'b di Madinah. Dia lalu membalas suratku dengan mengatakan bahwa Samurah telah mengetahuinya.

Sa'id berkata: Kami bertanya kepada Qatadah, "Apakah dua jenis diam tersebut?" Qatadah menjawab, "Diam (sejenak) ketika masuk dalam shalatnya dan ketika selesai membaca (Al Faatihah)."[132] [5:4]

Abu Hatim RA berkata, "Al Hasan tidak mendengar apa pun dari Samurah.[133] Dia mendengar khabar ini dari Imran bin Hushain.

---

[132] Para perawinya *tsiqah*, termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

Adapun yang menjadi pegangan pengarang dalam penilaian ***shahih*** hadits ini adalah berdasarkan mendengarnya Al Hasan dari Imran bin Hushain, bukan dari Samurah bin Jundub, sebagaimana akan diuraikan nanti.

Abdul A'la adalah Ibnu Abdul A'la. Sa'id adalah Ibnu Abi Arubah.

HR. Abu Daud (780, pembahasan: Shalat, bab: Berdiam Sejenak ketika *Al Iftitah)*; At-Tirmidzi (251, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal yang Berkenaan dengan Dua Jenis Diam Sejenak dalam Shalat, keduanya dari Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna dengan *sanad* ini); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/196, dari jalur Abu Daud).

HR. Ibnu Majah (844, pembahasan: Iqamah, bab: Dua Jenis Diamnya Imam, dari Jamil bin Al Hasan Al Ataki, dari Abdul A'la, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (V/7, dari Muhammad bin Ja'far); Abu Daud (779); Al Bukhari (*Juz'i Al Qiraah*, 23); Ath-Thabrani (6875 dan 6876, dari jalur Yazid bin Zurai', keduanya dari Sa'id bin Abi Arubah, dengan periwayatan serupa); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/195 dan 196, dari jalur Abu Daud).

HR. Ahmad (V/11, 12, 15, 20, dan 21); Abu Daud (777 dan 778); Ibnu Majah (845); Ad-Daraquthni (I/336); Ad-Darimi (I/213); Al Baihaqi (II/196); Ath-Thabrani (6942, dari beberapa jalur, dari Al Hasan, dengan periwayatan serupa); dan Al Hakim (I/215).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

[133]. Pernyataan ini perlu diteliti.

Dalam *Shahih Al Bukhari* (5472) disebutkan bahwa Al Hasan mendengar dari Samurah tentang hadits Aqiqah. Diriwayatkan pula darinya banyak hadits yang mayoritas ada dalam *As-Sunan Al Arba'ah* (*Empat Kitab Sunan)*.

Dalam riwayat Ali Ibnu Al Madini disebutkan bahwa dia mendengar semuanya.

Riwayat yang menjadi pegangan kami adalah riwayatnya dari Imran,[134] bukan dari Samurah."[135]

Penjelasan tentang Bacaan Shalat ketika Berdiri saat Tidak Membaca Surah Al Faatihah

Hadits Nomor: 1808

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dalam Sunannya (I/342-343) dari Al Bukhari, dengan redaksi yang sama.

Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan mayoritas ulama berkata, "Riwayatnya tertulis, dan tidak *munqathi*."

Disebutkan dalam *Musnad Ahmad* (V/12) dari jalur Husyaim: Humaid menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dia berkata: Seorang lelaki datang, lalu mengatakan bahwa budaknya melarikan diri. Dia pun bernadzar bahwa jika mampu mendapatkannya kembali maka akan memotong tangannya.

Al Hasan berkata, "Samurah menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Jarang sekali Nabi SAW berkhutbah kecuali beliau menyuruh bersedekah dan melarang melakukan hukuman (sebagai pembalasan)'."

Riwayat ini, sebagaimana dikatakan Al Hafizh Al Ala'i, menunjukkan bahwa dia (Al Hasan) mendengar dari Samurah selain hadits Aqiqah.

Imam Adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam An-Nubala* (IV/567) berkata ketika menyebutkan biografinya, "Benar, dia mendengar dari Samurah tentang hadits *aqiqah* dan hadits tentang larangan melakukan hukuman sebagai pembalasan."

Dia juga berkata (IV/588), "Seseorang berkata, 'Para perawi *shahih* banyak menolak riwayat Al Hasan yang mengatakan 'dari si fulan', meskipun telah tetap bahwa dia pernah bertemu dengan si fulan tersebut. Itu karena dia dikenal *mudallis*, dan meriwayatkan hadits *mudallas* dari para perawi *dha'if*, sehingga dalam jiwa mereka tetap ada kesan demikian. Meskipun kita menerima bahwa dia mendengar dari Samurah, tapi bisa dikatakan bahwa dia tidak mendengar mayoritas riwayat yang berasal dari Samurah."

[134] Dalam *Musnad Ahmad* (IV/440) disebutkan hadits lain yang menjelaskan bahwa Al Hasan mendengar dari Imran bin Hushain.

Ahmad meriwayatkan hadits dari jalur Hisyam bin Al Qasim: Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Al Hasan, Imran bin Hushain mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Rasulullah SAW menyuruh bersedekah dan melarang melakukan hukuman (sebagai pembalasan)."

[135] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, "yang jadi pegangan kami dalam hadits ini adalah dari Imran bin Hushain". Ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (IV/209).

[١٨٠٨] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، وَ يَزِيْدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ إِسْمَاعِيْلَ السَّكْسَكِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! عَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي عَنِ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: (قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ). قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ قَالَ: (وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: يَزِيْدُ أَبُوْ خَالِدٍ: هُوَ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالاَنِي، أَبُوْ خَالِدٍ.

1808. Al Fadhl bin Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Mis'ar bin Kidam dan Yazid Abu Khalid, dari Ibrahim bin Ismail[136] As-Saksaki, dari Ibnu Abi Aufa, bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku bacaan yang dapat menggantikan (bacaan) Al Qur`an." Beliau lalu

---

[136] Dia adalah Ibrahim bin Abdurrahman bin Ismail As-Saksaki. Pengarang menisbatkannya kepada kakeknya.

Adz-Dzahabi dalam *Al Mizan* (I/45) berkata, "Dia perawi yang *shaduq*. Dia berasal dari Kufah. Dia dinilai lunak oleh Syu'bah dan An-Nasa`i, tapi tidak dianggap *matruk*."

An-Nasa`i berkata, "Dia perawi yang tidak kuat."

Akan tetapi, Al Bukhari mengeluarkan haditsnya dan membahasnya dalam "orang-orang yang diperbincangkan akan tetapi *tsiqah*".

Al Hafizh dalam *At-Taqrib* berkata, "Hafalannya tidak kuat."

Ibnu Adi berkata, "Aku tidak menemukan haditsnya yang redaksinya *mungkar*. Dia lebih cenderung jujur daripada lainnya, dan haditsnya ditulis, sebagaimana dikatakan oleh An-Nasa`i."

Saya katakan, "Haditsnya *hasan*, *insya Allah*. Terutama dalam hadits-hadits yang menjadi penguat, dan hadits ini termasuk darinya. Haditsnya diperkuat oleh Thalhah bin Musharrif, yang disebutkan pengarang pada riwayat berikutnya, yaitu no. 1810."

bersabda, *"Bacalah, 'Subhanallaah, walhamdulillaah, wa laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar'."*

Sufyan berkata, "Aku melihatnya mengucapkan, '*Walaa haula walaa quwwata illaa billaah*'."[137] [65:3]

Abu Hatim berkata, "Yazid Abu Khalid adalah Yazid bin[138] Abdurrahman Ad-Dalani, Abu Khalid."

---

[137] Sanad hadits ini *hasan*.

Ibrahim As-Saksaki dijadikan *mutabi'* (haditsnya diperkuat dengan hadits lain), sebagaimana akan disebutkan nanti.

HR. Al Humaidi (717, dari Sufyan, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Khuzaimah (544); Ad-Daraquthni (I/313, dari Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi); Al Hakim (I/241, dari jalur Al Humaidi).

Kedua jalur ini meriwayatkan dari Sufyan, dari Mis'ar, dengan *sanad* ini.

Nama Mis'ar terjadi kesalahan tulis dalam cetakan *Shahih Ibnu Khuzaimah*, sehingga menjadi "Ma'mar".

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Abdurrazzaq (2747); Ahmad (IV/353); Abu Daud (832, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan Pengganti bagi Orang yang Tidak Bisa Membaca dan Orang Asing); Ad-Daraquthni (I/314); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/381); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 610, dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Yazid Abu Khalid, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (IV/356); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/381, dari jalur Abu Nu'aim); An-Nasa`i (II/143, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Bacaan Pengganti bagi yang Tidak Bisa Membaca Al Qur`an, dari jalur Al Fadhl bin Musa); Ad-Daraquthni (I/313, dari jalur Ubaidillah bin Musa); dan Ibnu Khuzaimah (544, dari jalur Muhammad bin Abdul Wahhab As-Sukkari, semuanya dari Mis'ar, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/381, dari jalur Al Mas'udi, dari Ibrahim As-Saksaki, dengan periwayatan serupa).

[138] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Abu". Ralatnya diambil dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (3, hal 230).

Ad-Dalani adalah nisbat kepada bani Dalan, kabilah Hamdan.

Tentang Yazid, Ibnu Ma'in, An-Nasa`i, serta Ahmad berkomentar tentangnya, "Tidak bermasalah dengannya."

Abu Hatim berkata, "Perawi yang *shaduq tsiqah*."

Al Hakim Abu Ahmad berkata, "Sebagian haditsnya tidak dijadikan penguat."

Ibnu Adi berkata, "Hadits-haditsnya bagus, dan dalam haditsnya terdapat hadits yang *dha'if*, namun haditsnya ditulis."

Saya katakan, "Haditsnya diperkuat oleh Mis'ar bin Kidam, seorang perawi yang *tsiqah*."

Penjelasan tentang Perintah Membaca *Tasbih*, *Tahmid*, *Tahlil*, dan *Takbir* dalam Shalat
Hadits Nomor:1809

[١٨٠٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِي، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لاَ أُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنْهُ! فَقَالَ: (قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ). قَالَ: هَذَا لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلْ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي، وَارْحَمْنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي).

1809. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar bin Ali menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari Ibrahim As-Saksaki, dari Ibnu Abi Aufa, dia berkata: Seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW, lalu berkata, "Aku tidak bisa membaca Al Qur`an. Ajarilah aku bacaan yang bisa menggantikannya." Nabi SAW lalu bersabda, *"Bacalah, 'Subhanallah, walhamdu lillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar'*." Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Itu untuk Tuhanku, lalu apa untukku?" Nabi bersabda, *"Bacalah, 'Allahummaghfirli warhmani warzuqni wa afini'. (Ya Allah, ampunilah aku, berilah rahmat kepadaku, berilah aku rezeki, selamatkanlah aku (tubuh yang sehat dan keluarga yang terhindar dari musibah)*."[139] [104:1]

---

[139] Sanad hadits ini *hasan*, karena ada Ibrahim As-Saksaki. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat Yang Menyuruh Membaca dengan Bahasa Persia bila Tidak Mampu Membaca Surah Al Faatihah

Hadits Nomor: 1810

[١٨١٠] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْفَهَانِي بِالْكَرَخِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوَفَّقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي لاَ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ! قَالَ: (قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَ بِاللهِ). قَالَ: هَذَا للهِ فَمَا لِي؟ قَالَ: (قُلْ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي) فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَدْ مَلأَ يَدَيْهِ خَيْرًا).

1810. Al Husain bin Ishaq Al Ashfahani mengabarkan kepada kami di Karkh, dia berkata: Abu Umayyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Fadhl bin Muwaffaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik bin Mighwal menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Musharrif, dari Ibnu Abi Aufa, dia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak bisa mempelajari[140] Al Qur`an. Ajarilah aku bacaan yang bisa menggantikan Al Qur`an." Nabi bersabda, "Ucapkanlah, *'Subhanallah, walhamdu lillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa bllah'. (Maha Suci Allah,* segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Tidak ada

[140] Dalam *Al Ihsan* disebutkan "aku tidak bisa mempelajari". Ralatnya diambil dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (II/31).

daya dan kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah". Laki-laki tersebut lalu berkata, "Itu untuk Allah, lalu apa bacaan untukku?" Nabi bersabda, *"Ucapkanlah, 'Rabbighfir li warhamni wahdini wa afini warzuqni'. (Ya Tuhan, ampunilah aku, kasihanilah aku [berilah aku rahmat], selamatkanlah aku [tubuh yang sehat dan keluarga yang terhindar dari musibah], serta berilah aku rezeki)".*[141] [104:1]

Penjelasan tentang Kata-Kata Tersebut, yang Termasuk Perkataan Paling Disukai Allah

Hadits Nomor: 1811

[١٨١١] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَحَبَّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ).

1811. Imran bin Musa bin Mujasyi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hilal bin Bisaf, dari Ar-Rabi bin Umailah, dari Samurah bin Jundub, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya ada empat perkataan yang paling disukai oleh Allah SWT, yaitu subhanallah*

---

[141] Hadits *hasan*.

Mengenai Al Fadhl bin Al Muwaffaq, Abu Hatim berkata, "Dia seorang syaikh yang shalih, akan tetapi haditsnya lemah. Dia masih kerabat Ibnu Uyainah."

Sementara itu, perawi-perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1799 dari jalur lain, maka statusnya *hasan*.

Abu Umayyah adalah Muhammad bin Ibrahim At-Thurthusi.

(Maha Suci Allah), walhamdulillah (segala puji bagi Allah), la ilaha illallah (tidak ada tuhan selain Allah), dan wallahu akbar (Allah Maha Besar)."[142]

Penjelasan tentang Kata-Kata ini, yang Termasuk Kata-Kata Terbaik

Hadits Nomor: 1812

[١٨١٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَيْرُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ، لَايَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ).

1812. Muhammad bin Sulaiman bin Faris mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Syaqiq menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Abu Hamzah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Kata-kata (doa) terbaik ada empat, tidak masalah engkau memulai dengan salah satunya, yaitu subhanallah (Maha Suci Allah), walhamdulillah (segala puji bagi Allah), la ilaha illallah (tidak ada tuhan selain Allah), wallahu akbar (Allah Maha Besar).*"[143]

---

[142] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Jarir adalah Ibnu Abdul Hamid. Manshur adalah Ibnu Al Mu'tamir.

Pengarang menyebutkan hadits ini dalam *Al Adzkar* pada hadits no. 835, dengan *sanad* ini. *Takhrij*-nya telah disebutkan pada hadits tersebut.

[143] Sanad hadits ini *shahih*.

Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Syaqiq adalah perawi yang *tsiqah*.

Penjelasan tentang Kebolehan Menggabungkan Dua Surah dalam Satu Rakaat

Hadits Nomor: 1813

[١٨١٣] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، لَقَدْ عَرَفْنَا النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بِهِنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، سُوْرَتَيْنِ سُوْرَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ.

1813. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ghundar menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dia berkata: Amru bin Murrah menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Abu Wail menceritakan, bahwa seorang laki-laki datang menemui Ibnu Mas'ud, lalu berkata, "Malam ini aku telah membaca seluruh surah *Al Mufashshal* dalam satu rakaat." Abdullah (Ibnu Mas'ud) lalu berkata, "Mengapa cepat sekali seperti bacaan syair? Sungguh, aku mengetahui surah-surah sepadan yang biasa digabungkan Rasulullah SAW." Dia lalu menyebutkan dua puluh surah *Al Mufashshal*, dua surah pada setiap satu rakaat."[144] [4:1]

At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan haditsnya, dan perawi-perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

Abu Hamzah adalah Muhammad bin Maimun As-Sukkari. Abu Shalih adalah Dzakwan As-Samman. Pengarang menyebutkan hadits ini pada no. 836, dengan *sanad* ini. *Takhrij*-nya telah disebutkan padanya.

[144] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Ad-Dauraqi adalah Ya'qub bin Ibrahim. Ghundar merupakan gelar Muhammad bin Ja'far. Abu Wail adalah Syaqiq bin Salamah.

HR. Muslim (822 dan 279, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Membaca Al Qur`an Pelan-Pelan dan Tidak Terges-gesa, dari Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar, keduanya dari Ghundar, dengan *sanad* ini); Ath-Thayalisi (267); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/346); Abu Awanah (II/162, dari Syu'bah dengan *sanad* ini); Al Bukhari (775, pembahasan: Adzan, bab: Menggabungkan Dua Surah pada Satu Rakaat); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/60, dari Adam bin Abu Iyas); An-Nasa`i (II/175, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Membaca Dua Surah pada Satu Rakaat, dari jalur Khalid); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/346); Abu Awanah (II/163, dari jalur Wahb bin Jarir dan II/163, dari jalur Hajjaj dan Yahya bin Abu Bukair); Ath-Thabrani (9863, dari jalur Ali bin Al Ja'd, semuanya dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa); Ath-Thayalisi (259); Ahmad (I/380); Al Bukhari (4996, pembahasan: Keutaamaan Al Qur`an, bab: Pembukuan Al Qur`an); Muslim (822, 275, 276, dan 277); At-Tirmidzi (602, pembahasan: Shalat, bab: Pembahasan tentang Membaca Dua Surah pada Satu Rakaat); An-Nasa`i (II/174-175); Ath-Thabrani (9864, dari beberapa jalur, dari Al A'masy, dari Abu Wail, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (538).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. Ahmad (I/427, 462); Al Bukhari (5043, pembahasan: Keutamaan Al Qur`an, bab: Membaca dengan Pelan); Muslim (722 dan 278); Abu Awanah (II/162); Ath-Thabrani (9855, 9856, 9857, 9858, 9859, 9860, 9861, 9862, 9865, dan 9866); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/346, dari beberapa jalur, dari Abu Wail, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (I/412, dari jalur Zirr bin Hubaisy dan I/417); Ath-Thabrani (9867 dan 9868); Ath-Thahawi (*Al Ma'ani*, (I/345, dari jalur Nahik bin Sinan); Abu Daud (1396, pembahasan: Shalat, bab: Pembagian dalam Al Qur`an); Ath-Thahawi (I/346, dari jalur Alqamah dan Al Aswad); An-Nasa`i (II/176, dari jalur Masruq, semuanya dari Ibnu Mas'ud, dengan periwayatan serupa).

Redaksi "*hadzdzan kahadzdzi asy-syi'ri*" maksudnya adalah, "mengapa cepat sekali dalam membacanya tanpa direnungkan, seperti cepatnya melantunkan syair?" Asal kata *hadzdzun* adalah cepat menolak. Kata ini dinasabkan atas *mashdar*. Kata ini merupakan *istifham inkari* dengan membuang perangkatnya. Redaksi ini ada dalam *Shahih Muslim*.

Tentang redaksi "*laqad arafna an-nazhair*", Al Hafizh berkata, "Maksudnya adalah surah-surah yang sepadan artinya, seperti nasihat, hukum, dan kisah-kisah, bukan sepadan dalam jumlah ayat, sebagaimana diketahui ketika surah-surah itu disebutkan."

Tentang penentuan surah-surah ini, ada dalam riwayat Abu Daud (1396): Dia berkata, "Yaitu surah *An-Najm* dan *Ar-Rahmaan* dalam satu rakaat, *Al Qamar* dan *Al Haaqqah* dalam satu rakaat, *Ath-Thuur* dan *Adz-Dzaariyaat* dalam satu rakaat, *Al Waaqi'ah* dan *Al Qalam* dalam satu rakaat, *Muthaffifiin* dan *'Abasa* dalam satu rakaat, *Al Muddatstsir* dan *Al Muzammil* dalam satu rakaat, *Al Insaan* dan *Qiyaamah* dalam satu rakaat, *An-Naba`* dan *Al Mursalaat* dalam satu rakaat, *Ad-Dukhaan* dan *At-Takwiir* dalam satu rakaat."

Penjelasan tentang Khabar yang Menimbulkan Salah Persepsi bagi Orang yang Tidak Paham Hadits bahwa Memotong-motong Surah dalam Shalat Diperbolehkan

Hadits Nomor: 1814

[١٨١٤] أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلِيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي يَقُوْلُ: إِنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الصُّبْحِ: (وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ) [ق: ١٠] قَالَ: شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِـ (قٓ).

1814. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Ilaqah, dia berkata: Aku mendengar pamanku mengatakan bahwa dia shalat Subuh bersama Rasulullah SAW, lalu pada salah satu rakaat Rasulullah membaca ayat, "*Wan-nakhla baasiqaatin lahaa thal'un nadhiid.*" [Qaaf [50]: 10].

Syu'bah berkata, "Aku bertanya kepadanya pada kesempatan lain, lalu dia menjawab, 'Aku mendengarnya membaca surah *Qaaf*."[145] [5:34]

Abu Daud berkata, "Ini adalah susunan Ibnu Mas'ud, yakni urutan-urutan dalam mushafnya."

Lihat *Fath Al Bari* (II/259-260).

Surah-surah *Al Mufashshal* dimulai dari *Nuun* menurut, pendapat yang paling benar, sampai akhir Al Qur`an.

[145] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Para perawinya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali paman Ziyad —namanya adalah Quthbah bin Malik Ats-Tsa'labi— karena dia termasuk perawi Muslim.

Abu Al Walid adalah Hisyam bin Abdul Malik Ath-Thayalisi.

Penjelasan tentang Kebolehan Membaca Sebagian Surah dalam Satu Rakaat

Hadits Nomor: 1815

[١٨١٥] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ: أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ الصُّبْحَ، وَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوْسَى وَهَارُوْنَ، أَوْ ذِكْرُ عِيْسَى -مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ- أَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ، فَرَكَعَ.

قَالَ: وَابْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ.

1815. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Bisyr bin Al Hakam menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

---

HR. Ad-Darimi (I/297); Ath-Thabrani (XIX/27, dari jalur Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dengan *sanad* ini); Abu Daud Ath-Thayalisi (1256, dari Syu'bah dan Al Mas'udi, dengan periwayatan serupa); An-Nasa`i (II/157, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Membaca Surah Qaaf pada Shalat Subuh, dari jalur Khalid bin Al Harits, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa); Asy-Syafi'i (I/77); Ibnu Abi Syaibah (I/353); Abdurrazzaq (2719); Al Humaidi (825); Muslim (457, 165, 166, dan 167, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan pada Shalat Subuh); At-Tirmidzi (306, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal yang Berkenaan dengan Bacaan pada Shalat Subuh); Ibnu Majah (816, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan pada Shalat Fajar); Ad-Darimi (I/297); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 19/25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 35); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/388 dan 389); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 602, dari beberapa jalur, dari Ziyad bin Ilaqah, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (527).

Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Abbad bin Ja'far berkata: Abu Salamah bin Sufyan, Abdullah bin Amru bin Al Ash,[146] dan Abdullah bin Al Musayyab Al Abidi mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin As-Sa`ib, dia berkata: Rasulullah SAW shalat Subuh mengimami kami di Makkah, dan beliau memulai dengan membaca surah *Al Mu'minuun*. Ketika sampai pada ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS, atau tentang Nabi Isa AS —Muhammad bin Abbad ragu-ragu— beliau batuk, lalu beliau ruku."[147]

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

[146] Demikianlah yang tertulis di sini dan dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*. Ini merupakan kekeliruan yang dilakukan sebagian sahabat Ibnu Juraij, dan yang benar adalah "Abdullah bin Amr bin Abd Al Qarri", sebagaimana disebutkan dalam *Mushannaf Abdirrazzaq*. Hal ini telah disinggung oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (II/256).

Ibnu Khuzaimah berkata, "Dia bukan Abdullah bin Amr bin Al Ash As-Sahmi."

An-Nawawi dalam *Syarh Muslim* (IV/177) berkata: Al Hafizh berkata, "Ucapannya 'Ibnu Al Ash' adalah salah."

Al Mizzi dalam *Tahdzib Al Kamal* (716) berkata, Abdullah bin Amr bin Abdul Qarri adalah putra saudara Abdurrahman bin Abd, dan Abdullah bin Abd, dan dia dinisbatkan pada kakeknya, dia disebut juga dalam biografi Abdullah bin Abd Al Qarri."

Dia berkata: Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dari Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin As-Sa`ib, tentang bacaan dalam shalat Subuh. Sebagian mereka berkata, "Abdullah bin Amr bin Al Ash," dan ini salah. Sebagian lain berkata, "Abdullah bin Amr bin Abd Al Qarri." Sebagian lain berkata, "Abdullah bin Amr Al Makhzumi." Muslim dan Abu Daud meriwayatkan haditsnya.

Adz-Dzahabi dalam *Tahdzib Tahdzib Al Kamal* berkata, "Orang yang berkata, 'Ibnu Amr bin Al Ash', adalah salah."

[147] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Hajjaj adalah Ibnu Muhammad Al Mishshishi.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibni Khuzaimah* (546).

HR. Ahmad (III/411) dan Muslim (455, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Subuh, dari Harun bin Abdullah); Abdurrazzaq (*Mushannaf Abdurrazzaq*, 2707); Ibnu Khuzaimah (546); Ahmad (III/411); Muslim (455); Abu Daud (649, pembahasan: Shalat, bab: Shalat dengan Menggunakan Sandal); dan Al Baghawi (604).

Ahmad dan Harun meriwayatkan hadits dari Hajjaj, dengan periwayatan serupa.

HR. Ahmad (III/411); Abu Daud (649); An-Nasa`i (II/176, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Membaca Bagian Surah); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/347);

Muhammad bin Abbad bin Ja'far berkata, "Ibnu As-Sa'ib saat itu hadir pada peristiwa tersebut." [4:1]

Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/389); Al Baghawi (604, dari beberapa jalur, dari Ibnu Juraij, dengan periwayatan serupa).

HR. Asy-Syafi'i (musnadnya, I/77).

Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits dari Abu Salamah bin Sufyan, Abdullah bin Amr, dan Al Abidi, dengan periwayatan serupa. Dalam cetakannya disebutkan "Abdullah bin Amr Al Aidzi", dan ini keliru.

HR. Al Humaidi (821) dan Ibnu Majah (820, pembahasan: Iqamah, bab: Bacaan dalam Shalat Fajar, dari Hisyam bin Ammar). Keduanya meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abdullah bin As-Sa`ib.

Pengarang akan menyebutkannya lagi pada hadits no. 2189, dari jalur Haudzah bin Khalifah, dari Ibnu Juraij, dengan periwayatan serupa, dengan menyebutkan "melepas kedua terompah".

HR. Al Bukhari secara *mu'allaq* dalam (shahihnya, II/255, pembahasan: Adzan, bab: Menggabungkan Dua Surah pada Satu Rakaat). Dan dia berkata, "Dia menuturkan dari Abdullah bin As-Sa`ib: Nabi SAW membaca surah Al Mu'minuun dalam shalat Subuh...."

Al Hafizh berkata, "Terdapat perbedaan pendapat tentang sanadnya pada Ibnu Juraij."

Ibnu Uyainah berkata, "Darinya, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abdullah bin As-Sa`ib."

HR. Ibnu Majah.

Abu Ashim berkata, "Darinya, dari Muhammad bin Abbad, dari Abu Salamah bin Sufyan —atau Sufyan bin Abu Salamah—."

HR. Al Bukhari (*Fath Al Bari*, II/256).

Al Bukhari menyebutkan dengan kata "menuturkan", kemungkinan karena adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, meskipun sanadnya bisa dijadikan hujjah.

HR. Al Hafizh (*Ta'liq At-Ta'liq*, II/311).

Al Hafizh meriwayatkan hadits dari jalur Abu Nu'aim, Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, Al Harits bin Muhammad menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah, Haudzah bin Khalifah dan Utsman bin Umar bin Faris menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dengan periwayatan serupa.

Hanya saja, Rauh berkata, "Abdullah bin Amr bin Al Ash," dan ini keliru.

Utsman bin Umar tidak menyebutkan Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Al Musayyab. Sedangkan nama lainnya dengan periwayatan serupa.

Al Bukhari meriwayatkannya di luar kitab *Ash-Shahih*, dari Abu 'Ashim, dari Ibnu Juraij.

Saya katakan, "Dia meriwayatkannya dalam *AT-Tarikh Al Kabir* (V/152), dalam biografi Abdullah bin Amr.

Penjelasan tentang Surah yang Dibaca dalam Shalat Subuh

Hadits Nomor: 1816

[١٨١٦] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِي، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِـ: (قٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ) قَالَ: وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيْفًا.

1816. Al Fadhl bin Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dia berkata: Zaidah bin Qudamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Simak bin Harb menceritakan kepada kami dari Jabir bin Samurah, bahwa Nabi SAW membaca "*qaaf, wal qur'aanil majiid*" dalam shalat Subuh. Shalatnya setelah itu diringankan.[148] [5:34]

---

[148] Sanad hadits ini *hasan*.

Simak bin Harb adalah perawi yang *shaduq*. Muslim meriwayatkan haditsnya, sedangkan perawi-perawi lainnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 1929, dari Abu Khalifah Al Fadhl bin Hubab, dengan *sanad* ini dan no. 1929); Al Baihaqi (II/389, dari dua jalur, dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dengan *sanad* ini); Ahmad (V/91, 103, dan 105); Muslim (458, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Subuh); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 526).

HR. Ath-Thabrani (1929, dari beberapa jalur, dari Zaidah bin Qudamah, dengan periwayatan serupa); Ibnu Abi Syaibah (I/353); Ahmad (V/91 dan 102); dan Muslim (458 dan 169, dari jalur Zuhair dan Simak, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini pada no. 1823, dari jalur Israil, dari Simak, dengan redaksi, "Beliau membaca surah Al Waaqi'ah pada shalat Subuh." Padahal, Ath-Thabrani meriwayatkannya dari jalurnya pada no. 1929 dengan redaksi, "Beliau membaca dalam shalat Subuh '*Qaaf, wal qur'anil majid*'. *Takhrij*-nya disebutkan dari jalur Israil pada tempatnya."

Penjelasan tentang Kebolehan Membaca Surah Selain Surah Tadi pada Shalat Subuh

Hadits Nomor: 1817

[١٨١٧] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَؤُمُّنَا فِي الْفَجْرِ بِالصَّافَّاتِ.

1817. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Amru bin Muhammad An-Naqid menceritakan kepada kami, dia berkata: Syababah dan Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Abi Dzi`b menceritakan kepada kami dari Al Harits bin Abdurrahman, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW mengimami kami shalat Subuh dengan (membaca) surah *Ash-Shaffaat*."[149] [5:34]

---

[149] Sanad hadits ini *hasan*.

Al Harits bin Abdurrahman —paman Ibnu Abi Dzi`b— adalah perawi yang *shaduq*. Haditsnya diriwayatkan oleh empat orang perawi, sedangkan perawi lainnya sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/118, dari jalur Abbas Ad-Dauraqi, dari Yazid bin Harun, dengan *sanad* ini); Ahmad (II/26); An-Nasa`i (II/95, pembahasan: *Imamah*, bab: Keringanan bagi Imam untuk Memperpanjang Bacaan, pembahasan: Tafsir, *At-Tuhfah*, V/352); Ath-Thabrani (13194); Al Baihaqi (III/118, dari beberapa jalur, dari Ibnu Abi Dzi`b, dengan periwayatan serupa); Ibnu Khuzaimah (1606); dan Ath-Thayalisi (1816, dari jalur Ibnu Abi Dzi`b, dari Az-Zuhri, atau selain dia [Ath-Thayalisi ragu-ragu]), dari Salim, dengan periwayatan serupa).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Penjelasan tentang Kebolehan Membaca Surah-Surah *Al Mufashshal* yang Pendek dalam Shalat Subuh

Hadits Nomor: 1818

[١٨١٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِيْ الزَّرْقَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّهُمْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.

1818. Muhammad bin Al Mu'afa Al Abid mengabarkan kepada kami di Shaida, dia berkata: Harun bin Zaid bin Abu Az-Zarqa menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya, dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi SAW mengimami mereka shalat Subuh dengan (membaca) *Al Mu'awwidzatain*."[150] [5:34]

---

[150] Sanad hadits ini kuat.

Harun bin Zaid —dalam manuskrip terdapat salah penulisan, sehingga menjadi Yazid— dikomentari oleh Abu Hatim, "Dia perawi yang *shaduq*."

An-Nasa`i berkata, "Tidak bermasalah dengannya."

Maslamah bin Qasim berkata, "Dia perawi yang *tsiqah*."

Pengarang menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat*. Ayahnya, Zaid juga *tsiqah*, sedangkan perawi di atas keduanya termasuk perawi Muslim.

HR. An-Nasa`i (II/158, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Membaca *Al Mu'awwidzatain* dalam Sahalat Subuh); Ibnu Khuzaimah (536); Al Hakim (I/240); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/394, dari jalur Abu Usamah, dari Sufyan Ats-Tsauri, dengan *sanad* ini).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, (XVII/931, dari jalur Abu Usamah, dari Bujair bin Sa'd, dari Muawiyah bin Shalih, dengan periwayatan serupa); Ibnu Majah (535); Al Hakim (I/240); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/394, dari beberapa jalur, dari

Penjelasan tentang Kebolehan Membaca Surah-Surah Tertentu dalam Shalat Subuh

Hadits Nomor: 1819

[١٨١٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: (فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، الْجَوَارِ الْكُنَّسِ) وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا.

1819. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhriz bin Aun menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami dari Al Walid bin Sari, dari Amru bin Huraits, dia berkata: Aku shalat fajar di belakang Nabi SAW. Lalu aku mendengar beliau membaca *"Afalaa uqsimu bil khunnas, al jawaaril kunnas"* (Qs. At-Takwir (81): 15-16). Seseorang[151] dari kami tidak membungkukkan punggungnya sampai beliau sujud dengan sempurna.[152] [5:34]

Muawiyah bin Shalih, dari Al Ala bin Al Harits Al Hadhrami, dari Al Qasim —*maula* Muawiyah— dari Uqbah bin Amir).

Lihat hadits berikutnya (no. 1842).

[151] Dalam *Al Ihsan* disebutkan *"rajulan"*, dan ini salah.

[152] Sanad hadits ini bagus.

Para perawinya merupakan perawi Muslim.

Khalaf bin Khalifah —meskipun *mukhtalith*— dijadikan penguat (haditsnya).

Hadits ini terdapat dalam (*Musnad Abi Ya'la*, 1457) dan Muslim (475, dari Muhriz bin Aun, dengan *sanad* ini). HR. Abdurrazzaq (2721, dari jalur Ismail bin Abu Khalid); Asy-Syafi'i (I/77); Ibnu Abi Syaibah (I/353); Al Humaidi (567); Ahmad (IV/306 dan 307); Muslim (456, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan pada Shalat Subuh); An-Nasa'i pembahasan: Tafsir, *At-Tuhfah,* VIII/145); Ad-Darimi (I/297); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/388); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 603, dari jalur Mis'ar bin Kidam); Ath-Thayalisi (1055 dan 1209, dari Syu'bah dan Al Mas'udi); Ahmad (IV/306); An-Nasa'i (II/157, pembahasan: *Al Iftitah*, bab:

Penjelasan tentang Disunnahkannya Imam Membaca Dua Surah yang Dikenal pada Shalat Subuh Hari Jum'at

Hadits Nomor: 1820

[١٨٢٠] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: (الٓمٓ، تَنزِيلُ) وَ (هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ).

1820. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammam[153] menceritakan kepada kami, dia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami dari Azrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW ketika shalat Subuh pada hari Jum'at membaca, *"Alif Laam Miim, tanziilun,"* dan *"Hal ataa alal insaani"*.[154] [5:4]

Membaca pada Shalat Subuh dengan *Idzasy Syamsu Kuwwirat)*; Ad-Darimi (I/297, dari jalur Al Mas'udi).

Keempat jalur tersebut meriwayatkan dari Al Walid bin Sari, dengan periwayatan serupa.

HR. Abu Daud (817, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Fajar); Ibnu Majah (817, pembahasan: Iqamah, bab: Bacaan dalam Shalat Fajar, dari jalur Ismail bin Abu Khalid, dari Ashbagh Al Kufi —*maula* Amr bin Huraits— dari Amr bin Huraits.

Tentang berubahnya Ashbagh, tidak jadi masalah, karena dia seorang *mutabi'*.

HR. Ahmad (IV/307); An-Nasa'i (Tafsir, *At-Tuhfah*, VIII/145, dari jalur Al Hajjaj bin Ashim Al Muharibi, dari Abu Al Aswad Al Muharibi —*maula* bani Amr bin Huraits— dari Amr bin Huraits.

[153] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Hisyam", dan ralatnya ada di *At-Taqasim* (IV/ 218).

[154] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, kecuali selain Azrah —yaitu Ibnu Abdurrahman Al Khuza'i— karena dia termasuk perawi Muslim.

Hammam adalah Ibnu Yahya.

Penjelasan tentang Khabar Kedua dari Kebenaran yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 1821

[١٨٢١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: (الٓمٓ ، تَنزِيلُ) السَّجْدَةَ، وَ (هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ).

1821. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada

---

HR. Ath-Thabrani (12417, dari Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami, dari Hudbah bin Khalid, dengan *sanad* ini).HR. Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/414, dari jalur Rauh bin Aslam, dari Hammam, dengan periwayatan serupa).

HR. Aht-Thayalisi (2634); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar* I/414, dari jalur Syarik); Ath-Thabrani (12433, dari jalur Musa bin Uqbah).

Kedua jalur ini meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Jubair, dengan periwayatan serupa.

HR. Ath-Thabrani (12422, dari jalur Abu Farwah, 12462); Ibnu Khuzaimah (533, dari jalur Ayyub As-Sakhtiyani).

Kedua jalur ini meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dengan periwayatan serupa.

Pengarang akan menyebutkannya lagi pada hadits selanjutnya, dari jalur Muslim Al Buthain, dari Sa'id bin Jubair, dengan periwayatan serupa, dan akan di-*takhrij* pada tempatnya.

HR. Abdurrazzaq (5240) dan Ath-Thabrani (10900).

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW ketika shalat Fajar pada hari Jum'at membaca.... Sanad ini *shahih* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Dalam buku cetak karya pengarang, terjadi kesalahan penulisan "pada shalat..." sampai "dalam surah...". Kata "Hari Jum'at" tidak ada di dalamnya. Pen-*tahqiq*-nya, Syaikh Habiburrahman menisbatkannya kepada *shahih Muslim*, dari hadits Thawus, dari Ibnu Abbas. Pernyataan ini keliru, karena dalam *shahih Muslim* diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

kami, dia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Mukhawwal bin Rasyid, dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW ketika shalat fajar pada hari Jum'at membaca *"Alif Laam Miim, tanziilun" (*As-Sajdah*) dan "Hal ataa alal insaani"*.[155] [5:4]

---

[155] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. An-Nasa`i (II/159, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Bacaan ketika Shalat Subuh pada Hari Jum`at, dari Qutaibah bin Sa'id, dengan *sanad* ini); Abu Daud (1074, pembahasan: Shalat, bab: Sesuatu yang Dibaca ketika Shalat Subuh pada Hari Jum'at); Ath-Thabrani (12376, dari jalur Musaddad); dan Ath-Thahawi (I/414, dari jalur Al Himmani).

Keduanya jalur tersebut meriwayatkan dari Abu Awanah, dengan *sanad* ini.

HR. Muslim (879, pembahasan: Jum'at, bab: Sesuatu yang Dibaca pada Hari Jum'at); Ibnu Majah (821, pembahasan: Iqamah, bab: Bacaan ketika Shalat Fajar pada Hari Jum'at); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/201, dari beberapa jalur, dari Sufyan, dari Mukhawwal bin Rasyid, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (879); Abu Daud (1075); An-Nasai (III/111, pembahasan: Jum'at, bab: Bacaan dalam Shalat Jum'at dengan Surah Al Jumu'ah dan Surah Al Munafiquun); Ath-Thabrani (12375, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dari Mukhawwal, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (533).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. At-Tirmidzi (520, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal yang Berkenaan dengan Sesuatu yang Dibaca dalam Shalat Subuh pada Hari Jum'at); An-Nasa`i (II/159, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Bacaan dalam Shalat Subuh pada Hari Jum'at, Tafsir sebagaimana terdapat dalam *At-Tuhfah*, IV/444); Ath-Thahawi (I/414); Ath-Thabrani (12377, dari dua jalur, dari Syarik bin Abdullah Al Qadhi, dari Mukhawwal, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (533).

Dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih* ".

Ibnu Khuzaimah menilainya *shahih*.

HR. Ath-Thabrani (12333, dari jalur Israil, 13334, dari jalur Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Muslim Al Bathin, dengan periwayatan serupa).

Lihat hadits sebelumnya.

Penjelasan tentang Dibolehkannya Membaca Surah dengan Jumlah yang Tidak Terbatas dalam Shalat Fajar

Hadits Nomor: 1822

[١٨٢٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِالسِّتِّيْنَ إِلَى الْمِئَةِ.

1822. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata: Abu Al Minhal menceritakan kepadaku dari Abu Barzah, bahwa Rasulullah SAW membaca 60—100 ayat dalam shalat Subuh.[156] [5:34]

---

[156] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, kecuali Muhammad bin Abdul A'la, karena dia termasuk perawi Muslim.

Abu Al Minhal adalah Sayyar bin Salamah.

HR. Ibnu Khuzaimah (528, dari Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani, dengan *sanad* ini).

Penulisan nama Ash-Shan'ani salah, sehingga menjadi Ash-Shaghani.

HR. Ibnu Majah (818, pembahasan: Iqamah, bab: Bacaan dalam Shalat Fajar, dari Suwaid bin Sa'id, dari Al Mu'tamir, dengan *sanad* ini); Muslim (461, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Subuh); An-Nasa`i (II/157, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Jumlah Bacaan dalam Shalat Subuh dari Enam Puluh Sampai Seratus); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/389, dari jalur Yazid bin Harun); dan Ibnu Khuzaimah (529, dari jalur Yazid dan Ziyad bin Abdullah dan Jarir, semuanya dari Sulaiman At-Taimi, dengan periwayatan serupa.

HR. Ath-Thayalisi (920); Al Bukhari (541, pembahasan: Waktu-Waktu, bab: Waktu Zhuhur ketika Tergelincir, 771, pembahasan: Adzan, bab: Bacaan dalam Shalat Zhuhur; Muslim (647, Pembahasan: Masjid, bab: Dianjurkan Bertakbir ketika Subuh); Abu Daud (398, pembahasan: Shalat, bab: Waktu Shalat Nabi SAW); An-Nasa`i (I/246, pembahasan: Waktu-Waktu, bab: Permulaan Waktu Zhuhur; Al Baihaqi (*As-Sunan*, I/346), dari jalur Syu'bah; Muslim (461) pembahasan Shalat, bab: Bacaan ketika Subuh; Ibnu Khuzaimah (530), dari jalur Khalid Al Hadzdza`;

Penjelasan tentang Khabar Kedua dari Kebenaran yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 1823

[١٨٢٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِي، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِالْوَاقِعَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ.

1823. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ya'qub Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Simak, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat seperti shalat kalian. Beliau meringankan shalatnya, dan ketika shalat fajar beliau membaca surah Al Waqi'aah dan surah-surah lainnya yang sepadan."[157] [5:34]

Muslim (647 dan 237, pembahasan: Masjid, bab: Dianjurkan Bertakbir ketika Subuh, dari jalur Hammad bin Salamah, ketiganya dari Abu Al Minhal, dengan periwayatan serupa.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1503, dari jalur Auf, dari Abu Al Minhal dengan periwayatan serupa dan disebutkan pula *takhrij*-nya.

[157] Sanad hadits ini *hasan*.

Khalaf bin Khalifah disebutkan pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/227).

Yahya bin Ma'in dan Abu Zur'ah menilainya *tsiqah*. Begitu juga Ibnu Abi Hatim dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* (III/371) dan Al Khathib Al Baghdadi dalam tarikhnya (VIII/320-321).

Simak adalah Ibnu Harb. Dia seorang perawi yang *shaduq*, sedangkan perawi-perawi lainnya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Ibnu Khuzaimah (*Shahih Ibnu Khuzaimah*, 531); Abdurrazaq (2720, dari jalurnya); Ahmad (V/104); dan At-Thabrani (1914, dari Israil, dengan *sanad* dan redaksi ini).

Penjelasan tentang Bacaan dalam Shalat Zhuhur

Hadits Nomor: 1824

[١٨٢٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَسْمَعُوْنَ مِنْهُ فِي الظُّهْرِ النَّغْمَةَ بِـ: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ).

1824. Abdullah bin Qahthabah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, dia berkata: Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah,[158] Tsabit, dan Humaid, dari Anas, dari Nabi SAW, bahwa mereka mendengar beliau membaca, *"Sabbihisma rabbikal a'laa"* dan *"Hal ataaka hadiitsul ghaasyiyah."*[159] [5:8]

Akan tetapi, At-Thabari meriwayatkannya dari jalur Abdurrazaq, dari Israil, dengan *sanad* ini, dan dengan redaksi *"kaana yaqra'u biqaaf"* (beliau membaca surah Qaaf).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1816.

HR. Ahmad (V/104, dari Yahya bin Adam, dari Israil, dengan periwayatan serupa) dan Al Hakim (I/240, dari jalur Abdullah bin Musa, dari Israil, dengan periwayatan serupa).

Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim."

[158] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Ubadah", dan ralatnya ada dalam *At-Taqasim* (IV/247).

[159] Sanad hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, kecuali Hammad bin Salamah, karena dia perawi Muslim.

Muhammad bin Ma'mar adalah Ibnu Rib'i Al Qaisi Al Bashri Al Bahrani.

HR. Ibnu Majah (shahihnya, 512, dari Muhammad bin Ma'mar, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/208, dari jalur Sufyan bin Husain, dari Abu Ubaidah, dari Humaid, dengan periwayatan serupa).

Penjelasan tentang Lama Bacaan dalam Shalat Zhuhur dan Ashar

Hadits Nomor: 1825

[١٨٢٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيْدِ أَبِيْ بِشْرٍ، عَنْ أَبِيْ الصِّدِّيْقِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلاَثِيْنَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَكَانَ يَقُوْمُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْآخِرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ.

1825. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Manshur bin Zadzan, dari Al Walid bin Abu Bisyr, dari Abu Ash-Shiddiq, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW ketika berdiri menunaikan shalat Zhuhur pada dua rakaat pertama, lamanya seperti membaca tiga puluh ayat dalam setiap rakaatnya, dan pada dua rakaat terakhir, seperti lamanya membaca lima belas ayat pada setiap rakaatnya. Ketika beliau berdiri menunaikan shalat Ashar, dalam dua rakaat pertama, lamanya seperti membaca lima belas ayat

---

HR. An-Nasa`i (III/163-164, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Bacaan dalam Shalat Zhuhur, dari jalur Abu Bakar bin An-Nadhr, dari Anas).

pada setiap rakaatnya, dan pada dua rakaat terakhir, lamanya seperti membaca separuhnya pada setiap rakaatnya."[160] [5:27]

Penjelasan tentang Alasan Adanya Asumsi bahwa Nabi SAW Membaca Surah dalam Shalat Zhuhur dan Ashar

Hadits Nomor: 1826

[١٨٢٦] أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ، قَالَ: (قُلْنَا لِخَبَّابٍ: هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ).

1826. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, dia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Umarah bin Umair, dari Abu

---

[160] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, kecuali Al Walid —yaitu Ibnu Muslim bin Syihab Al Anbari— karena dia perawi Muslim.

Abu Ash-Shiddiq adalah Bakar bin Amr. Ada pula yang mengatakan "Ibnu Qais An-Naji".

HR. Muslim (452 dan 157, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan pada Shalat Zhuhur dan Ashar); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 593, dari Syaiban bin Farrukh); Ad-Darimi (I/295, dari Yahya bin Hammad); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/207, dari jalur Hibban bin Hilal); dan Abu Awanah (II/152, dari jalur Mu'alla bin Manshur).

Keempat jalurnya meriwayatkan dari Abu Awanah, dengan *sanad* ini.

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 1828, dari jalur Husyaim, dari Manshur bin Zadzan, dengan periwayatan serupa, dan akan di-*takhrij* di sana.

HR. An-Nasa'i (I/237, pembahasan: Shalat, bab: Bilangan Shalat Ashar saat Tidak Bepergian, dari jalur Ibnu Al Mubarak, dari Abu Awanah, dari Manshur bin Zadzan, dari Al Walid Abu Bisyr, dari Abu Al Muwatakkil, dari Abu Sa'id Al Khudri).

Ma'mar, dia berkata: Kami bertanya kepada Khabbab, "Apakah Rasulullah SAW membaca (surah) dalam shalat Zhuhur dan Ashar?" Dia menjawab, "Ya." Kami bertanya lagi, "Bagaimana kalian mengetahuinya?" Dia menjawab, "Dengan gerak jenggotnya."[161] [5:27]

Penjelasan tentang Bacaan dalam Shalat Zhuhur dan Ashar

Hadits Nomor: 1827

[١٨٢٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ وَ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾.

1827. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami dari Hammad bin

---

[161] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Bukhari.

Musaddad bin Musarhad adalah perawi yang *tsiqah*, dan termasuk perawi Al Bukhari. Perawi di atasnya sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Ma'mar adalah Abdullah bin Sakhbarah Al Azdi.

HR. Abu Daud (801, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal yang Berkenaan dengan Bacaan pada Shalat Zhuhur); Ath-Thabrani (3685, dari jalur Musaddad, dengan *sanad* ini); Al Bukhari (746, pembahasan: Adzan, bab: Mengarahkan Penglihatan kepada Imam ketika Shalat, dari Musa bin Ismail, dari Abdul Wahid bin Ziyad, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/361 dan 362); Abdurrazzaq (2676), Al Humaidi (156), Ahmad (V/109, 110, dan 112, VI/395); Al Bukhari (760, 761, dan 777, pembahasan: Adzan); Ibnu Majah (826, pembahasan: Iqamah, bab: Bacaan dalam Shalat Zhuhur dan Ashar); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/208); Ath-Thabrani (2683, 2684, 2686, 2687, 2688, dan 2689); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 595, dari beberapa jalur, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (505 dan 506).

Salamah, dari Simak, dari Jabir bin Samurah, bahwa Nabi SAW ketika shalat Zhuhur dan Ashar membaca "*wassamaa`i wath thaariq* (Ath-Thaariq)" dan "*wassamaa`i dzaatil buruuj* (Al Buruuj)".[162] [5:34]

Penjelasan tentang Kebolehan Menambah Bacaan Selain yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 1828

[١٨٢٨] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيْ الصِّدِّيْقِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِيْنَ آيَةً، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ (الٓمٓ ، تَنْزِيْلُ) السَّجْدَةِ، [وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ] وَحَزَرْنَا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ، عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ، عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

[162] Sanad hadits ini *hasan*, karena ada Simak.

Hadits ini terdapat dalam (*Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, I/356 dan 357) dan (*Musnad Ath-Thayalisi*, 774).

HR. Abu Daud (805, pembahasan: Shalat, bab: Banyaknya Bacaan dalam Shalat Zhuhur dan Ashar); At-Tirmidzi (307, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal yang Berkenaan dengan Bacaan dalam Shalat Zhuhur dan Ashar); An-Nasa`i (II/166, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Bacaan Dua Rakaat Pertama dalam Shalat Ashar, pembahasan: Tafsir, seperti dalam *At-Tuhfah*, II/151); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/207); Ath-Thabrani (1966); Al Baghawi (594); dan Al Baihaqi (II/391, dari beberapa jalur, dari Hammad bin Salamah, dengan *sanad* ini).

1828. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Manshur bin Zadzan mengabarkan kepada kami dari Al Walid bin Muslim, dari Abu Ash-Shiddiq, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Kami mengukur lama berdirinya Rasulullah SAW dalam shalat Zhuhur pada dua rakaat pertama, yaitu lamanya sekitar membaca tiga puluh ayat, pada setiap rakaat lamanya seperti membaca *"Alif Laam Miim, tanziilun"* surah As-Sajdah, [dan pada dua rakaat terakhir seperti membaca separuhnya].[163] Kami juga mengukur lamanya bacaan beliau pada dua rakaat pertama shalat Ashar, yaitu seperti lamanya bacaan pada dua rakaat terakhir shalat Zhuhur. Kami juga mengukur lamanya berdiri beliau pada dua rakaat terakhir shalat Ashar, yaitu seperti membaca separuhnya."[164] [5:34]

---

[163] Tambahan ini ada dalam *Musnad Abi Ya'la*, dari jalur Abu Khaitsamah, dan tidak diriwayatkan dari jalur Ishaq, dari Husyaim. Tambahan ini ada dalam semua sumber yang meriwayatkan hadits ini.

[164] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, kecuali Al Walid bin Muslim —yaitu Abu Bisyr— yang berdasarkan keterangan hadits sebelumnya, no. 1825, dan dia termasuk perawi Muslim. Dia bukanlah Al Walid bin Muslim *Al Mudallis* yang haditsnya diriwayatkan oleh Al Bukhari-Muslim, karena yang ini *kunyah*-nya Abu Al Abbas.

Abu Khaitsamah adalah Zuhair bin Harb. Abu Ash-Shiddiq adalah Bakar bin Amr. Ada pula yang mengatakan bahwa dia Ibnu Qais An-Naji.

Hadits ini ada dalam *Musnad Abi Ya'la* (1292).

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/355 dan 356); Ahmad (III/2); Muslim (452, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Zhuhur dan Ashar); Abu Daud (804, pembahasan: Shalat, bab: Meringankan Dua Rakaat yang Lain); An-Nasa'i (I/237, pembahasan: Shalat, bab: Bilangan Shalat Ashar saat Tidak Bepergian); Ad-Darimi (I/295); Abu Awanah (II/152); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/207); Ad-Daraquthni (I/337); Ibnu Khuzaimah (Shahihnya, 509); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/390-391, dari beberapa jalur, dari Husyaim, dengan *sanad* ini).

Dalam cetakan *Ad-Darimi* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi Haitsam.

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 1858. Hadits ini juga telah disebutkan pada no. 1825, dari jalur Abu Awanah, dari Manshur bin Zadzan, dengan periwayatan serupa. Silakan melihatnya.

Penjelasan tentang Khabar yang Menimbulkan Keliruan bagi Orang yang Tidak Ahli Hadits bahwa Dia Bertentangan dengan Khabar Abu Sa'id yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 1829

[١٨٢٩] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، وَأَبَانُ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

1829. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Rafi dan Ya'qub Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammam dan Aban mengabarkan kepada kami, semuanya dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW membaca surah Al Faatihah serta surah (lainnya) pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan Ashar, dan terkadang beliau memperdengarkan ayatnya kepada kami. Sedangkan pada dua rakaat terakhir beliau membaca surah Al Faatihah."[165] [5:34]

---

[165] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan hadits ini dengan jelas, yang disebutkan pengarang pada riwayat berikutnya (1831).

Hammam adalah Ibnu Yahya. Aban adalah Ibnu Yazid Al Aththar.

HR. Ibnu Khuzaimah (*Shahih Ibni Khuzaimah*, 503); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 592, dari jalur Abu Al Abbas As-Sarraj, dari Muhammad bin Rafi, dengan periwayatan serupa); Ibnu Abi Syaibah (I/372) dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Muslim (451 dan 155, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Zhuhur

Penjelasan tentang Khabar bahwa Nabi SAW Tidak Membaca dengan Suara Keras Secara Keseluruhan pada Shalat Zhuhur dan Ashar

Hadits Nomor: 1830

[١٨٣٠] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ: قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ. أَبُوْ مَعْمَرٍ اِسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ.

---

dan Ashar); Ad-Darimi (I/296); Abu Daud (799, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Bacaan dalam Shalat Zhuhur, dari Al Hasan bin Ali); Abu Awanah (II/151, dari Ash-Shaghani); dan Al Baihaqi (II/63, dari jalur Ibrahim bin Abdullah).

Kelima riwayat ini meriwayatkan dari dari Yazid bin Harun, dengan *sanad* ini.

HR. Al Bukhari (776, pembahasan: Adzan, bab: Membaca Surah Al Faatihah pada Dua Rakaat yang Lain); Ibnu Al Jarud (187); Al Baihaqi (II/65-66 dan 193, dari beberapa jalur, dari Hammam, dengan periwayatan serupa).

HR. An-Nasa`i (II/165, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Bacaan Dua Rakaat Pertama pada Shalat Zhuhur, dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Aban, dengan periwayatan serupa.

HR. Al Bukhari (759, pembahasan: Adzan, bab: Bacaan dalam Shalat Ashar); Abu Awanah (II/151, dari jalur Syaiban); Muslim (451, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Zhuhur dan Ashar); Abu Daud (798, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Bacaan Shalat Zhuhur); An-Nasa`i (II/166, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Bacaan pada Dua Rakaat Pertama dalam Shalat Ashar, dari jalur Hajjaj Ash-Shawwaf dan II/164, bab: Memperlama Berdiri pada Rakaat Pertama dalam Shalat Zhuhur, dari jalur Khalid); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 504, dari jalur Muhammad bin Maimun Al Makki); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/95, dari jalur Abu Muawiyah, semuanya dari Yahya bin Abi Katsir, dengan *sanad* ini).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 1831, dari jalur Al Auza'i, no. 1855 dari jalur Ma'mar, dan no. 1857 dari jalur Hisyam Ad-Dustuwa`i, semuanya dari Yahya bin Abi Katsir, dengan periwayatan serupa. *Takhrij*-nya disebutkan pada masing-masing hadits tersebut.

1830. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Umarah bin Umair, dari Abu Ma'mar, dia berkata: Aku bertanya kepada Khabbab, "Dengan apa kalian bisa mengetahui bacaan Rasulullah SAW pada shalat Zhuhur dan Ashar?" Khabbab menjawab, "Dengan gerak jenggotnya."[166]

Abu Ma'mar adalah Abdullah bin Sakhbarah.

Penjelasan tentang Bacaan Shalat Zhuhur

Hadits Nomor: 1831

[١٨٣١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُوْرَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَطُوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ.

1831. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Yahya

---

[166] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ibnu Majah (826, pembahasan: Iqamah, bab: Bacaan dalam Shalat Zhuhur dan Ashar); Ath-Thahawi (I/208, dari dua jalur, dari Waki, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1826.

bin Abi Katsir, dia berkata: Abdullah bin Abi Qatadah menceritakan kepadaku dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW membaca surah Al Faatihah dan dua surah setelahnya pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan Ashar. Terkadang beliau memperdengarkan ayatnya kepada kami. Beliau memperlama rakaat pertama shalat Zhuhur."[167] [5:8]

Penjelasan tentang Bacaan Shalat Maghrib

Hadits Nomor: 1832

[١٨٣٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِي بِمَنْبَجَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِي، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ: ﴿وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا﴾ فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ! ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّوْرَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

1832. Umar bin Sa'id bin Sinan Ath-Tha'i mengabarkan kepada kami di Manbaj, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar Az-Zuhri mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, bahwa Ummu Al Fadhl binti Al Harits mendengarnya membaca *"Wal mursalaati urfan* (Al

---

[167] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/207); Abu Awanah (II/152); dan Ibnu Khuzaimah (Shahihnya, 507, dari jalur Al Walid bin Muslim, dengan *sanad* ini); Al Bukhari (778, pembahasan: Adzan, bab: Apabila Seorang Imam Memperdengarkan Ayat); An-Nasa'i (II/165, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Imam Memperdengarkan Ayat ketika Shalat Zhuhur); Abu Awanah (II/152); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/348, dari beberapa jalur, dari Al Auza'i, dengan periwayatan serupa).

Penjelasan tentang jalur-jalurnya telah disebutkan pada hadits sebelumnya, yaitu no. 1829.

Mursalaat)," maka dia berkata, "Wahai Abdullah, surah yang kamu baca ini mengingatkanku, ini adalah surah terakhir yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Beliau membacanya pada shalat Maghrib."[168] [5:34]

Penjelasan tentang Kebolehan Membaca Surah-Surah selain yang telah Kami Sebutkan pada Shalat Maghrib

Hadits Nomor:1833

[١٨٣٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ.

---

[168] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 596, dari jalur Ahmad bin Abi Bukair, dengan *sanad* ini); Malik (*Al Muwaththa'*, I/78, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Maghrib dan Isya); Asy-Syafi'i (I/79); Ahmad (VI/340); Al Bukhari (763, pembahasan: Adzan, bab: Bacaan dalam Shalat Maghrib); Muslim (462, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Subuh); Abu Daud (810, pembahasan: Shalat, bab: Ukuran Bacaan dalam Shalat Maghrib); An-Nasa`i (pembahasan: Tafsir, *At-Tuhfah*, XII/481); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/211); Abu Awanah (II/153); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/392).

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/257); Al Humaidi (338); Abdurrazzaq (2694); Ahmad (VI/338 dan 340); Al Bukhari (4429, pembahasan: Tempat Peperangan, bab: Sakitnya Nabi SAW dan Wafatnya Beliau); Muslim (462); At-Tirmidzi (308, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Bacaan dalam Shalat Maghrib); An-Nasa`i (II/168, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Membaca *Al Mursalat* saat Shalat Maghrib); Ibnu Majah (831, pembahasan: Iqamah, bab: Bacaan dalam Shalat Maghrib); Abu Awanah (II/153); Ad-Darimi (I/296, dari beberapa jalur, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (519).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. An-Nasa`i (II/168) dan Ath-Thahawi (I/211, 212, dari jalur Anas, dari Ummu Al Fadhl).

1833. Muhammad bin Al Husain bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Mauhab menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, bahwa dia mendengar Nabi SAW membaca surah Ath-Thuur pada shalat Maghrib.[169] [5:34]

---

[169] Sanad hadits ini *shahih*.

Yazid bin Mauhab adalah Yazid bin Khalid bin Yazid bin Abdullah bin Mauhab. Dia perawi yang *tsiqah*. Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah meriwayatkan haditsnya. Sedangkan perawi-perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Abu Awanah (II/154, dari jalur Hajjaj, dari Al-Laits, dengan *sanad* ini); Ath-Thabrani (1496, dari jalur Yunus dan Nafi bin Yazid, dari Aqil, dengan *sanad* ini dan 1497, dari jalur Risydin bin Sa'd, dari Qurrah, Uqail, serta Yunus, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa); Abdurrazzaq (2692); Ahmad (IV/84); Al Bukhari (3050, pembahasan: Jihad, bab: Tawanan Orang-Orang Musyrikin, 4033, pembahasan: Tempat Peperangan, bab: Dua Belas Orang yang Syahid pada Perang Badr); Muslim (463, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Subuh); Abu Awanah (II/154); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 1491, dari Ma'mar); Asy-Syafi'i (*Al Musnad*, I/79).

HR. Ahmad (IV/80); Ibnu Abi Syaibah (I/357); Al Humaidi (556); Al Bukhari (4854, pembahasan: Tafsir, bab: Surah Ath-Thuur); Muslim (463); Ibnu Majah (832, pembahasan: Iqamah, bab: Bacaan dalam Shalat Maghrib); Ad-Darimi (I/296); Ath-Thahawi (*Al Ma'ani*, I/211); Abu Awanah (II/153); Ibnu Khuzaimah (514); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/193, dari jalur Sufyan bin Uyainah); Muslim (463); Abu Awanah (II/154, dari jalur Yunus bin Yazid); Asy-Syafi'i (I/79); Ath-Thayalisi (946).

HR. Al Bukhari (765, pembahasan: Adzan, bab: Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Maghrib); Muslim (463); Abu Daud (811, pembahasan: Shalat, bab: Ukuran Bacaan dalam Shalat Maghrib); An-Nasa`i (II/169, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Membaca Surah Ath-Thuur dalam Shalat Maghrib, pembahasan: Tafsir sebagaimana dalam *At-Tuhfah*, II/4); Ath-Thahawi (*Al Ma'ani*, I/211); Abu Awanah (II/154); Ath-Thabrani (1492); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/392); Al Baghawi (597); Ibnu Khuzaimah (514, dari jalur Malik); Ath-Thahawi (I/212, dari jalur Husyaim); Ath-Thabrani (1495, dari jalur Ishaq bin Rasyid, 1498, dari jalur Usamah bin Zaid, 1499, dari jalur Sufyan bin bin Husain, 1500, dari jalur Burd bin Sinan, 1501, dari jalur An-Nu'man bin Rasyid, 1503, dari jalur Ya'qub bin Atha).

Semuanya meriwayatkan dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa.

HR. Malik (*Al Muwaththa'*, I/78, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Maghrib dan Isya).

Lihat hadits setelahnya.

Penjelasan tentang Khabar Kedua dari Kebenaran yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 1834

[١٨٣٤] أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَدِمْتُ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، وَهُوَ يَقْرَأُ: (وَالطُّورِ، وَكِتَٰبٍ مَّسْطُورٍ).

1834. Ja'far bin Ahmad bin Sinan Al Qaththan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Amru mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, dia berkata: Aku datang untuk menebus orang-orang (yang tertawan) dalam Perang Badar, dan saat Rasulullah mengimami orang-orang shalat Maghrib, beliau membaca, *"Wath-thuur, wa kitabin masthuur* (Ath-Thuur)."[170]
[5:34]

---

[170] Sanad hadits ini *hasan*, karena ada Muhammad bin Amr, yaitu Ibnu Alqamah Al-Laitsi.

HR. Ahmad (VI/83, dari Muhammad bin Abd, dari Muhammad bin Amr, dengan *sanad* ini) dan Ath-Thabrani (1493, dari jalur Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amr, dengan *sanad* ini); Ath-Thabrani (1502, dari jalur Husyaim, Ibrahim bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya); Ath-Thayalisi (943); Ahmad (IV/83 dan 85); dan Ath-Thahawi (*Al Ma'ani*, I/211).

Ath-Thahawi meriwayatkan hadits dari Syu'bah, dari Sa'd bin Ibrahim, dia berkata, "Ssebagian saudaraku menceritakan kepadaku dari ayahku, dari Jubair bin Muth'im...."

Hadits ini telah di-*takhrij* sebelumnya dengan berbagai jalurnya, dari Az-Zuhri.

Penjelasan tentang Bacaan Shalat Maghrib yang Tidak Terbatas dan Bacaan yang Tidak Harus Ditambahi

Hadits Nomor: 1835

[١٨٣٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ بِـ (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ).

1835. Muhammad bin Ahmad bin Abi 'Aun mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Husain bin Huraits menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW mengimami mereka pada shalat Maghrib dengan membaca, *"Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka."*[171] (Qs. Muhammad [47]: 1) [5:34]

---

[171] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Muawiyah adalah Muhammad bin Khazim.

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 13380, *Ash-Shaghir*, I/45, dari dua jalur, dari Al Husain bin Huraits, dengan *sanad* ini).

Al Haitsami menisbatkannya kepada Ath-Thabrani pada tiga kitabnya dalam *Al Majma'* (II/118). Dia berkata, "Para perawinya *shahih*."

Hadits ini terdapat dalam (*Mushannaf Abdirrazzaq*, dari jalur Ubaidillah, dengan periwayatan serupa).

Dalam cetakan *Mushannaf Abdirrazzaq* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Abdullah". Akan tetapi, di dalamnya disebutkan bahwa beliau membacanya dalam shalat Zhuhur.

HR. Abdurrazzaq (2682, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi, dengan periwayatan serupa, seperti hadits sebelumnya, 2696, dari Muhammad bin Muslim, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Shalih bin Kaisan, bahwa dia mendengar Ibnu Umar membaca dalam shalat Maghrib *"innaa fatahnaa laka fathan mubiinaa"*.

Penjelasan tentang Kebolehan Menambah Bacaan Shalat Maghrib dengan Keridhaan Para Makmum[172]

Hadits Nomor: 1836

[١٨٣٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ يَقْرَأُ بِـ: (قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ)، وَ (إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ)، فَقَالَ زَيْدٌ: فَحَلَفْتُ بِاللهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيْهَا بِأَطْوَلِ الطُّوْلَيَيْنِ (المص).

1836. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Amru bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Abdurrahman, bahwa dia mendengar Urwah bin Az-Zubair menceritakan dari Zaid bin Tsabit, bahwa dia mendengar Marwan membaca, *"Qul huwallaahu ahad* (Al Ikhlaash)" dan *"Innaa a'thainaakal kautsar* (Al Kautsar)." Zaid lalu berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah, (seraya mengatakan), sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW membaca di dalamnya (shalat Maghrib) surah paling panjang dari dua surah panjang (*Alif Laam Miim Shaad*)."[173] [5:34]

---

[172] Dalam manuskrip asli disebutkan "orang-orang beriman".

[173] Sanad hadits ini kuat, sesuai syarat Muslim.

Harmalah bin Yahya diriwayatkan oleh Muslim, dan perawi-perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

Muhammad bin Abdurrahman adalah Abu Al Aswad, yatim Urwah.

HR. An-Nasa`i (II/169, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Membaca *Alif Laam Miim Shaad dalam Shalat* Maghrib, dari Muhammad bin Salamah, dari Ibnu Wahb,

Penjelasan tentang Kebolehan Membaca Surah-Surah *Al Mufashshal* yang Pendek pada Shalat Maghrib

Hadits Nomor: 1837

---

dengan *sanad* ini) dan Ibnu Khuzaimah (541, dari Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb, dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/211).

Ath-Thahawi meriwayatkan hadits dari jalur Ibnu Lahi'ah dan Haiwah bin Syuraih, dari Abu Al Aswad, bahwa dia mendengar Urwah bin Az-Zubair berkata, "Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadaku...."

HR. Ath-Thabrani (4825, dari jalur Al-Laits bin Sa'd, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zaid bin Tsabit) dan Ibnu Khuzaimah (no. 517).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/369, dari jalur Abdat dan Waki, dari Hisyam, dari Abu Ayyub atau Zaid bin Tsabit); Ibnu Khuzaimah (no. 518); dan Ath-Thabrani (4823, dari jalur Ibnu Abi Syaibah).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Dalam *sanad* yang tercetak tidak terdapat nama Urwah, ayahnya Hisyam.

HR. Abdurrazzaq (2691); Al Bukhari (764, pembahasan: Adzan, bab: Bacaan dalam Shalat Maghrib); Abu Daud (812, pembahasan: Shalat, bab: Ukuran Bacaan dalam Shalat Maghrib); An-Nasa'i (II/170), bab: Membaca *Alif Laam Miim Shaad* dalam Shalat Maghrib); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 515 dan 516); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/392, dari beberapa jalur, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Marwan bin Al Hakam mengabarkan kepadanya, bahwa Zaid bin Tsabit berkata...).

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (II/247) berkata, "Seakan-akan Urwah mendengarnya dari Marwan, dari Zaid, kemudian dia bertemu Zaid, lalu Zaid mengabarkan kepadanya."

Redaksi "*yaqra`u fiihaa*" (di dalamnya) maksudnya adalah shalat Maghrib.

Redaksi "*biathwali ath-thawilatain*", dan dalam riwayat Al Bukhari "*bithula ath-thulayain*", maksudnya adalah yang paling panjang dari dua surah panjang.

Thula adalah bentuk *muannats* dari *athwal*, dan *ath-Thulayain* bentuk *tatsniyah* dari *thula*.

Redaksi "*alif laam miim shaad*", dalam riwayat Abu Daud disebutkan: Dia berkata: Aku bertanya, "Apakah surah yang terpanjang dari dua surah panjang tersebut?" Dia menjawab, "Al A'raaf."

An-Nasa'i menjelaskan dalam riwayatnya, bahwa tafsirnya merupakan perkataan Urwah. Redaksinya adalah, "Aku berkata, 'Wahai Abu Abdillah —*kunyah* Urwah—'."

Dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan, "Dia berkata, "Aku bertanya kepada Urwah...."

[١٨٣٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ -أَمِيْرٌ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ-. قَالَ سُلَيْمَانُ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَرَاءَهُ، فَكَانَ يُطِيْلُ فِي الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ.

1837. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Adh-Dhahhak bin Utsman menceritakan kepada kami, dia berkata: Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj menceritakan kepadaku, dia berkata: Sulaiman bin Yasar menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: Aku tidak melihat orang yang shalatnya paling mirip dengan Rasulullah SAW daripada si fulan —seorang amir di Madinah— Sulaiman berkata, "Maka aku pun shalat di belakangnya. Dia memperlama dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan memperpendek dua rakaat terakhirnya. Dan dia meringankan shalat Ashar, membaca surah-surah *Al Mufashshal* yang pendek pada dua rakaat pertama shalat Maghrib, surah-surah *Al Mufashshal* yang pertengahan pada shalat Isya dan surah-surah *Al Mufashshal* yang panjang pada shalat Subuh".[174] [5:34]

---

[174] Sanad hadits ini *hasan*.

Adh-Dhahhak bin Utsman adalah perawi yang *shaduq*, tapi keliru. Muslim meriwayatkan haditsnya. Perawi yang lain sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Bakar Al Hanafi adalah Abdul Kabir bin Abdul Majid bin Ubaidillah Al Bashri.

Penjelasan tentang Bacaan Shalat Isya

Hadits Nomor: 1838

[١٨٣٨] أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ، فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِـــ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾.

1838. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Adi bin Tsabit mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Al Barra bin Azib menceritakan dari Nabi SAW, bahwa beliau ketika dalam perjalanan melaksanakan shalat Isya, dan pada salah satu dari dua rakaatnya beliau membaca "*Wat-Tiini Waz-Zaituun* (surah At-Tiin)".[175] [5:34]

HR. Ibnu Khuzaimah (*Shahih Ibnu Khuzaimah,* 520); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/391); Ibnu Majah (827, pembahasan: Iqamah, bab: Bacaan dalam Shalat Zhuhur dan Ashar, dari Muhammad bin Basysyar, dengan *sanad* ini); Ahmad (II/329-330); dan Al Baihaqi (II/388, dari jalur Abdurrahim bin Munib dan Muhammad bin Abu Bakar).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Abu Bakar Al Hanafi, dengan periwayatan serupa.

HR. An-Nasa'i (II/167, pembahasan: *Al Iftitah,* bab: Meringankan Berdiri dan Bacaan, bab: Membaca Surah-Surah Mufashshal yang Pendek dalam Shalat Maghrib); dan Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/214, dari beberapa jalur, dari Adh-Dhahhak bin Utsman, dengan periwayatan serupa).

[175] Sanad hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Bukhari (767, pembahasan: Adzan, bab: Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Isya dan 4952, pembahasan: Tafsir, bab: Tafsir Surah At-Tiin) dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 598, dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dengan *sanad* ini); Ath-Thayalisi (733); Abdurrazzaq (2706); Ahmad (IV/284 dan 302); Muslim (464, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Isya); Abu Daud (1221, pembahasan: Shalat, bab: Meringkas Bacaan Shalat ketika Bepergian); An-Nasa'i (II/173, pembahasan: *Al Iftitah,* bab: Bacaan pada Rakaat Pertama dalam Shalat

Penjelasan tentang Kebolehan Membaca Surah-Surah Selain yang telah Kami Sebutkan pada Shalat Isya *Akhirah*

Hadits Nomor: 1839

[١٨٣٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا)، (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى)، وَ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، (وَالضُّحَى) وَنَحْوَهَا مِنَ السُّوَرِ.

1839. Muhammad bin Umar bin Yusuf mengabarkan kepada kami, dia berkata: Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa Nabi SAW menyuruh Mu'adz membaca dalam shalat Isya. "*Wasy-syamsi wa dhuhaahaa* (Asy-Syams)," "*Wallaili idzaa yahghsyaa* (Al-Lail)," "*Sabbihisma rabbikal a'laa* (Al

---

Isya); Abu Awanah (II/155); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/293, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (no. 524).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Malik (I/79-80, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Maghrib dan Isya); Asy-Syafi'i (I/80); Al Humaidi (726); Ahmad (IV/286 dan 303); Muslim (464 dan 176, pembahasan: Shalat); At-Tirmidzi (310, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Bacaan Shalat Isya); An-Nasa'i (II/173, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Bacaan dengan surah At-Tiin; Ibnu Majah (834, pembahasan: Iqamah, bab: Bacaan dalam Shalat Isya); Abu Awanah (II/154); Ibnu Khuzaimah (522); Al Baihaqi (II/393, dari jalur Yahya bin Sa'id); Al Humaidi (726); Ibnu Abi Syaibah (I/359); Ahmad (IV/302 dan 304); Al Bukhari (769, pembahasan: Adzan, bab: Bacaan dalam Shalat Isya, 7546, pembahasan: Tauhid, bab: Sabda Nabi SAW, "Orang yang Pandai dalam Memahami dan Mengamalkan Al Qur'an Bersama Para Malaikat Pencatat Amal Kebaikan); Muslim (464) (177); Ibnu Majah (835); Abu Awanah (II/155); dan Ibnu Khuzaimah (522, dari jalur Mis'ar bin Kidam).

Kedua jalurnya meriwayatkan dari Adi bin Tsabit, dengan periwayatan serupa.

Dalam cetakan *Ibnu Khuzaimah* terjadi kesalahan penulisan, sehingga nama *Mis'ar* menjadi *Ma'mar*.

A'laa)," "*Wadh-dhuhaa* (Adh-Dhuhaa)," dan surah-surah lainnya.[176] [5:34]

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Diriwayatkan Sendiri oleh Abu Az-Zubair

Hadits Nomor: 1840

[١٨٤٠] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، وَأَبِيْ الزُّبَيْرِ، سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَرَجَعَ مُعَاذٌ، فَأَمَّهُمْ، فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، اِنْحَرَفَ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى وَحْدَهُ، فَقَالُوْا: نَافَقْتَ. قَالَ: لاَ، وَلآتِيَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلأُخْبِرَنَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا، وَإِنَّكَ آخَّرْتَ الصَّلاَةَ الْبَارِحَةَ، فَجَاءَ فَأَمَّنَا،

---

[176] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Periwayatan secara *an'anah* oleh Abu Az-Zubair dalam hadits ini tidak bermasalah. Dalam hadits berikutnya dia meriwayatkannya secara jelas dan diperkuat oleh Amr bin Dinar.

HR. Muslim (465 dan 179, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Isya); Ibnu Majah (836, dari jalur Muhammad bin Rumh); dan Abu Awanah (II/157, dari jalur Yunus bin Muhammad).

Kedua jalurnya meriwayatkan dari Al-Laits bin Sa'd, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. Al-Laits bin Sa'd tidak meriwayatkan dari Abu Az-Zubair, kecuali yang dia dengar dari Jabir.

Sufyan adalah Ibnu Uyainah. Abu Az-Zubair adalah Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al Asadi.

فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، وَإِنِّي تَأَخَّرْتُ عَنْهُ، فَصَلَّيْتُ وَحْدِي. يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَإِنَّا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَإِنَّا نَعْمَلُ بِأَيْدِيْنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَأْ بِهِمْ سُوْرَةً: ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ﴾، وَ ﴿سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى﴾، ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلۡبُرُوجِ﴾.

1840. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Basysyar Ar-Ramadi menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Amru bin Dinar dan Abu Az-Zubair, keduanya mendengar dari Jabir bin Abdullah, salah satunya saling melengkapi, dia berkata: Mu'adz shalat bersama Rasulullah SAW. Kemudian dia kembali kepada kaumnya, lalu shalat mengimami mereka. Pada suatu malam Rasulullah SAW menunda shalatnya, maka Mu'adz pulang lalu mengimami mereka dengan membaca surah Al Baqarah. Ketika salah seorang laki-laki melihatnya, dia menyingkir ke pojok masjid lalu shalat sendirian, maka orang-orang berkata, "Apakah kamu telah menjadi seorang yang munafik?" Dia menjawab, "Tidak, tapi aku akan menemui Rasulullah SAW untuk memberitahukannya."

Dia pun menemui Nabi SAW, lalu berkata, "Mu'adz shalat bersama engkau, lalu dia pulang dan mengimami kami. Kemarin, saat engkau menunda shalat, dia datang mengimami kami dengan membaca surah Al Baqarah. Aku terlambat mengikutinya dan aku shalat sendirian. Wahai Rasulullah, kami adalah orang-orang yang memiliki onta pembajak sawah dan kami bekerja dengan tangan kami." Rasulullah SAW lalu bersabda, "*Wahai Mu'adz, apakah kamu akan membuat suatu fitnah (bencana)? Bila kamu mengimami mereka, bacalah 'wal-laili idzaa yaghsyaa (Al-Lail)', 'sabbihisma rabbikal a'laa (Al A'laa)', dan 'wassama'i dzaatil buruuj (Al Buruuj)'.*"[177] [5:34]

---

[177] Sanad hadits ini *shahih.*

Penjelasan tentang Surah-Surah yang Sunah Dibaca dalam Shalat Maghrib dan Isya pada Malam Jum'at

Hadits Nomor: 1841

[١٨٤١] دَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ عَاصِمٍ بِبُخَارَى، حَدَّثَنَا أَبُوْ قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِيْ، حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِيْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ بِ: (قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ)، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ، الْجُمْعَةَ، وَالْمُنَافِقِيْنَ.

1841. Ya'qub bin Yusuf bin Ashim mengabarkan kepada kami di Bukhara, Abu Qilabah Abdul Malik bin Muhammad bin Abdullah Ar-Raqasyi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Sa'id bin Simak bin Harb menceritakan kepadaku, ayahku, Simak bin Harb menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku tidak

---

Ibrahim bin Basysyar Ar-Ramadi adalah perawi yang *tsiqah*, dan seorang *hafizh*. Perawi-perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abu Az-Zubair, karena dia perawi Muslim saja.

Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dengan dibarengi hadits lainnya. Hadits ini diperkuat oleh Amr bin Dinar.

HR. Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/213, dari Abu Bakrah, dari Ibrahim bin Basysyar Ar-Ramadi, dengan *sanad* ini); Al Humaidi (1246); Muslim (465 dan 178, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Isya); Abu Awanah (II/156); Ibnu Al Jarud (*Al Muntaqa*, 327); Al Baihaqi (III/85, dari jalur Sufyan, dengan *sanad* ini); dan Ibnu Khuzaimah (521).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Al Bukhari (700, 701, 711, dan 6106, dari jalur Amr bin Dinar, dari Jabir) dan Muslim (465).

Pengarang menyebutkan hadits ini secara ringkas pada no. 1524, dari jalur Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, dari Jabir. *Takhrij*-nya disebutkan pada hadits tersebut.

mengetahui selain Jabir bin Samurah, dia berkata: Rasulullah SAW ketika shalat Maghrib pada malam Jum'at membaca *'qul yaa ayyuhal kaafiruun (Al Kaafiruun)' dan 'qul huwallaahu ahad (Al Ikhlaash)'.* Lalu pada shalat Isya akhir malam Jum'at beliau membaca surah Al Jumu'ah dan Al Munaafiquun."[178] [5:4]

Penjelasan tentang Bacaan Surah Al Falaq dalam Shalat

Hadits Nomor: 1842

[١٨٤٢] أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِث وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمٍ آخرَ مَعَهُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنْ أَسْلَمَ بْنِ عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُوْلُ: تَبِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِبٌ، فَجَعَلْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَقْرِئْنِي إِمَّا مِنْ سُوْرَةِ هُوْدٍ، وَإِمَّا مِنْ سُوْرَةِ يُوْسُفَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ! إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُوْرَةً أَحَبَّ إِلَى اللهِ، وَلاَ أَبْلَغَ عِنْدَهُ، مِنْ أَنْ تَقْرَأَ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَتَفُوْتَكَ فِي صَلاَةٍ فَافْعَلْ).

---

[178] Sanad hadits ini *dha'if.*

Sa'id bin Simak tidak dinilai sebagai perawi yang *tsiqah* oleh selain pengarang (VI/366 dan 367).

Abu Hatim dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* (IV/32) berkata, "*Matrukul hadits* (orang yang ditinggalkan haditsnya)."

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/201, dari dua jalur, dari Abu Qilabah, dengan *sanad* ini).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَسْلَمُ بْنُ عِمْرَانَ كُنْيَتُهُ: أَبُوْ عِمْرَانَ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، مِنْ جُمْلَةِ تَابِعِيْهَا.

1842. Ibnu Salm mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harmalah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Amru bin Al Harits mengabarkan kepadaku, Ibnu Salm menyebut nama lain bersamanya, dari Yazid bin Abi Habib, dari Aslam bin Imran, bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir berkata: Aku mengikuti Rasulullah SAW ketika beliau sedang mengendarai kendaraannya. Lalu tanganku kuletakkan pada telapak kakinya. Kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah, bacakanlah kepadaku surah Huud dan Yuusuf." Rasulullah SAW bersabda, "*Wahai Uqbah bin Amir, sesungguhnya engkau tidak akan membaca surah yang paling dicintai Allah dan paling kuat di sisi-Nya daripada 'qul a'uudzu birabbil falaq (Al Faalq)'. Jika engkau mampu untuk tidak melewatkannya dalam shalatmu, maka lakukanlah!*"[179] [1:2]

Abu Hatim RA berkata, "Aslam bin Imran *kunyah*-nya adalah Abu Imran. Dia warga Mesir dan termasuk golongan tabiin."

---

[179] Sanad hadits ini kuat.

An-Nasa`i, pengarang, dan Al Ijli menilai Aslam bin Imran sebagai perawi yang *tsiqah*. Perawi lainnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Harmalah, karena dia perawi Muslim saja.

HR. Ath-Thabrani (XVII/861, dari jalur Ahmad bin Shalih, dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini).

Pengarang telah menyebutkan hadits ini pada no. 795 dalam bab: Bacaan Al Qur'an, dari jalur Laits bin Sa'd, dari Yazid bin Abi Habib, dengan *sanad* ini. *Takhrij*-nya telah disebutkan dengan berbagai jalurnya pada hadits tersebut.

Penjelasan tentang Pelarangan Membaca dengan Suara Keras di Belakang Imam

Hadits Nomor: 1843

[١٨٤٣] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً، فَجَهَرَ فِيْهَا. فَلَمَّا انْصَرَفَ، اسْتَقْبَلَ النَّاسَ، فَقَالَ: (هَلْ قَرَأَ آنِفًا مِنْكُمْ أَحَدٌ)؟ قَالُوْا: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ: (لأَقُوْلُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ!).

1843. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Ukaimah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW mengimami kami shalat dan membaca dengan suara keras. Setelah selesai shalat, beliau menghadap ke arah makmum seraya bertanya, "*Apakah tadi ada yang ikut membaca*?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda, "*Mengapa kalian menggangu konsentrasi bacaan Al Qur`anku*?!"[180] [2:2]

---

[180] Sanad hadits ini *shahih*.

Ibnu Ukaimah adalah Umarah bin Ukaimah Al-Laitsi. Dikatakan bahwa dia adalah Ammar.

Pengarang dalam *Ats-Tsiqat* berkata, "Bisa jadi itulah nama yang dihafal. Dia dinilai sebagai perawi yang *tsiqah* oleh Yahya bin Sa'id.

Abu Hatim berkata, "Haditsnya *shahih*."

Pengarang menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat* (V/242-243).

Yahya bin Ma'in berkata, "Cukuplah bagimu perkataan Az-Zuhri, "Aku mendengar Ibnu Ukaimah menuturkan kepada Sa'id bin Al Musayyab."

Al Hafizh dalam *At-Taqrib* berkata, "Dia perawi yang *tsiqah*. Perawinya yang lain merupakan perawi Al Bukhari-Muslim."

HR. Al Bukhari (*Al Qira'ah Khalfa Al Imam*, 98) dan Al Baihaqi (318 dan 319, dari jalur Al-Laits bin Sa'd, dengan *sanad* ini).

Penjelasan tentang Maksud Sabda Nabi SAW, *"Mengapa Kalian Mengacaukan Bacaan Al Qur`anku?!"*

Hadits Nomor: 1844

[١٨٤٤] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ أَبِيْ زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: (أَتَقْرَؤُوْنَ فِي صَلاَتِكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ، وَالإِمَامُ يَقْرَأُ؟) فَسَكَتُوْا. فَقَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُوْنَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ. قَالَ: (فَلاَ تَفْعَلُوْا! وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ).

قَوْلُهُ: (فَلاَ تَفْعَلُوْا).لَفْظَةُ زَجْرٍ مُرَادُهَا اِبْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ، إِذِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي لُغَتِهَا كَثِيْرًا.

1844. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Makhlad bin Abi Zumail menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidillah bin Amru menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW shalat mengimami para sahabatnya. Seusai shalat beliau menghadapkan wajahnya kepada mereka seraya bertanya, *"Apakah kalian membaca di belakang imam*

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/375); Ibnu Majah (848, pembahasan: Iqamah, bab: ketika Imam Sedang Membaca maka Berdiamlah); dan Al Baihaqi (*Al Qira'ah Khalfa Al Imam*, 321, dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa dan 320, dari jalur Ibnu Juraij, Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa); Ahmad (II/285 dan II/487, dari jalur Abdurrahman bin Ishaq, dari Az-Zuhri dengan periwayatan serupa); dan Abdurrazzaq (2796).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 1849 dari jalur Malik. Di dalamnya terdapat tambahan, dan untuk jalurnya di-*takhrij* di sana. Juga pada no. 1850, dari jalur Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah. Juga no. 1851, dari jalur Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari orang yang mendengar dari Abu Hurairah, dengan periwayatan serupa.

ketika imam sedang membaca dalam shalat?" Mereka diam. Setelah beliau bertanya sampai tiga kali, ada seseorang atau beberapa orang yang menjawab, "Kami memang melakukannya." Beliau lalu bersabda, "*Jangan lakukan itu! Hendaklah setiap kalian membaca Al Faatihah dalam hatinya.*"[181] [2:2]

---

[181] Sanad hadits ini *shahih*.

Makhlad bin Abi Zumail adalah Makhlad bin Al Hasan bin Abi Zumail Al Harrani. Segolongan perawi meriwayatkan darinya.

Abu Hatim berkata, "Dia perawi yang *shaduq*."

An-Nasa`i berkata, "Tidak bermasalah dengannya."

Pengarang menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat*. Dia berkata, "*Mustaqim al hadits* (haditsnya *shahih*)."

Maslamah bin Al Qasim berkata, "Dia perawi yang *tsiqah*. Para perawi lainnya sesuai syarat Al Bukhari-Muslim."

Ibnu Ulayyah dan yang lain meriwayatkan hadits ini dari Ayyub, dari Abu Qilabah, secara *mursal*.

HR. Ad-Daraquthni (I/340); Al Baihaqi (Sunannya, II/166 dan *Al Qira'ah Khalfa Al Imam*, 175, dari dua jalur, dari Ubaidillah bin Amr, dengan *sanad* ini).

HR. Al Khathib (*Tarikh*, XIII/175-176, dari jalur Abdullah bin Shalih Al Bukhari, dari Makhlad bin Abi Zumail, dengan *sanad* ini).

Al Khathib berkata, "Demikianlah, hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dari Ayyub. Tapi Sallam Abu Al Mundzir berbeda pendapat dengannya. Dia meriwayatkannya dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Hurairah. Ar-Rabi bin Badr juga berbeda dengannya (dia perawi *dha'if*). Dia meriwayatkannya dari Ayyub, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. Ismail bin Ulayyah dan yang lain juga mengeluarkan hadits ini dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Nabi SAW, secara *mursal*. Khalid Al Hadzdza meriwayatkan hadits ini dari Abu Qilabah, dari Muhammad bin Abi Aisyah, dari seorang laki-laki yang termasuk sahabat Nabi SAW, dari Nabi SAW."

Saya katakan, "Riwayat Khalid Al Hadzdza diriwayatkan oleh Ahmad (*Al Musnad*, V/410)."

Pengarang menyebutkan hadits ini pada no. 1852. Selanjutnya dia berkata, "Abu Qilabah mendengar khabar ini dari Muhammad bin Abi Aisyah, dari sebagian sahabat Rasulullah SAW yang mendengarnya dari Anas bin Malik. Dua jalur ini sama-sama *mahfuzh*."

Akan tetapi Al Baihaqi berbeda pendapat dengannya, dia berkata, "Jalur Abu Qilabah yang diriwayatkan dari Anas tidak *mahfuzh*. Hadits ini memiliki *syahid*, yaitu hadits Ubadah bin Ash-Shamit, yang telah disebutkan pada no. 1785 dan 1792, dan akan disebutkan lagi pada no. 1785."

Sabda Nabi "*jangan lakukan itu!*" adalah larangan yang maksudnya[182] memulai sesuatu yang telah dimulai (melakukan untuk kedua kalinya), karena orang-orang Arab biasa menggunakan kata ini dalam bahasa mereka.

Hadits Nomor: 1845

[١٨٤٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، فَقَالَ: (أَيُّكُمْ قَرَأَ بـ: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾)؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، فَقَالَ: (قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا).

1845. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Imran bin Hushain, bahwa seorang laki-laki membaca di belakang Nabi SAW pada shalat Zhuhur atau Ashar, maka beliau bertanya, "*Siapakah yang tadi membaca 'sabbihisma rabbikal a'la?*' Seorang laki-laki menjawab, "Aku." Beliau bersabda, "*Aku tahu sebagian kalian ada yang mengganggu konsentrasi bacaanku.*"[183] [2:78]

---

[182] Dalam *Al Ihsan* disebutkan "*araadaha*", dan ralatnya ada di *At-Taqasim* (II/ 49).

[183] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Awanah adalah Al Wadhdhah bin Abdullah Al Yasykuri.

HR. Muslim (398, pembahasan: Shalat, bab: Larangan bagi Makmum Membaca Keras di Belakang Imam) dan An-Nasa'i (II/140, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Meninggalkan Bacaan di Belakang Imam ketika Imam Tidak Membacanya dengan Keras).

Penjelasan tentang Keraguan dalam Khabar ini (Pada shalat Zhuhur atau Ashar) Berasal dari Abu Awanah Bukan dari Imran Bin Hushain

Hadits Nomor: 1846

[١٨٤٦] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ، أَوْ الْعَصْرِ -شَكَّ أَبُوْ عَوَانَةَ- فَقَالَ: (أَيُّكُمْ قَرَأَ: (سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى)؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، فَقَالَ: (قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا).

1846. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Khalaf bin Hisyam Al Bazzar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Zurarah

---

Kedua riwayat tersebut meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, dengan *sanad* ini.

HR. Ath-Thabrani (XVIII/523); Al Bukhari (*Al Qira'ah Khalfa Al Imam*, 91); dan Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/207, dari jalur Abu Awanah, dengan periwayatan serupa).

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/357 dan 375); Ahmad (IV/426 dan 431); Muslim (398 dan 49); Abu Daud (829, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Berpendapat Membaca Surah ketika Imam Tidak Mengeraskan Bacaan Surahnya); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/207); dan Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XVIII/525, dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dengan periwayatan serupa).

HR. Abdurrazzaq (2799) dan Ath-Thabrani (XVIII/519, dari Ma'mar, dari Qatadah, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Humaidi (835) dan Ath-Thabrani (XVIII/521, dari jalur Ismail bin Muslim, dari Qatadah, dengan periwayatan serupa.

HR. Ath-Thahawi (I/207); Ath-Thabrani (XVIII/522, dari jalur Hammad bin Salamah, XVIII/524, dari jalur Abu Al Ala); Ad-Daraquthni (I/405); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/162, dari jalur Al Hajjaj bin Artha`ah).

Ketiga jalur tersebut meriwayatkan dari Qatadah, dengan periwayatan serupa.

Pengarang akan menyebutkan hadits ini pada no. 1847, dari jalur Syu'bah, dari Qatadah, dengan periwayatan serupa, dan *takhrij*-nya disebutkan pada tempatnya.

bin Aufa, dari Imran bin Hushain, dia berkata: Seorang laki-laki membaca di belakang Nabi SAW pada shalat Zhuhur atau Ashar — Abu Awanah ragu-ragu—. Beliau lalu bertanya, "*Siapakah di antara kalian yang membaca 'sabbihisma rabbikal a'laa?*' Salah seorang laki-laki yang hadir menjawab, 'Aku'. Beliau lalu bersabda, "*Aku tahu bahwa sebagian kalian ada yang mengganggu konsentrasi bacaanku.*"[184] [2:78]

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Tidak Didengar oleh Qatadah dari Zurarah bin Aufa

Hadits Nomor: 1847

[١٨٤٧] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِـ: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى). فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (أَيُّكُمُ الَّذِي قَرَأَ، أَوْ أَيُّكُمُ الْقَارِئُ)؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَارَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ: (قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا).

1847. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah Muhammad menceritakan kepada kami dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Zurarah bin Aufa menceritakan

---

[184] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Para perawinya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Khalaf bin Hisyam Al Bazzar, karena dia hanya perawi Muslim.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Lihat hadits sesudahnya.

dari Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah SAW shalat Zhuhur, lalu ada seorang laki-laki di belakang beliau yang membaca '*sabbihisma rabbikal a'laa*'. Setelah selesai, beliau bertanya, "*Siapakah di antara kalian yang membacanya?*' Atau, "*Siapakah orang yang membacanya*?" Seorang laki-laki lalu menjawab, "Aku, wahai Rasulullah." Beliau kemudian bersabda, "*Aku tahu bahwa sebagian kalian ada yang mengganggu konsentrasi bacaanku.*"[185] [2:78]

Penjelasan tentang Maksud Sabda Nabi "*Aku Tahu bahwa Sebagian Kalian Mengganggu Konsentrasi Bacaanku*"

Hadits Nomor: 1848

[١٨٤٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجَزَرِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحُوْلٌ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ -وَكَانَ يَسْكُنُ إِبْلِيَاءَ- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[185] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Muhammad adalah Ibnu Ja'far, yang dijuluki Ghundar.

HR. Muslim (398 dan 48), pembahasan: Shalat, bab: Larangan bagi Makmum Mengeraskan Bacaannya di Belakang Imam, dari Muhammad bin Basysyar, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (398 dan 48) dan An-Nasa`i (III/347, pembahasan: *Qiyamul-Lail*, bab: Penjelasan Perbedaan atas Syu'bah, dari Qatadah pada hadits ini, dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Muhammad bin Ja'far, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thayalisi (851); Ahmad (IV/426); Al Bukhari dalam (*Al Qira'ah Khalfa Al Imam,* 92); Abu Daud (828, pembahasan: Shalat; An-Nasa`i (II/140, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Meninggalkan Bacaan di Belakang Imam yang Tidak Dibaca Keras Olehnya, III/247, pembahasan: *Qiyamul-Lail)*; Ad-Daraquthni (I/405); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XVIII/520); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/160, dari jalur Abu Al Walid Ath-Thayalisi, Yahya bin Sa'id, Muhammad bin Katsir Al Abdi, Syababah dan Amr bin Marzuq, semuanya dari Syu'bah dengan periwayatan serupa.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari jalur Abu Awanah, dari Qatadah, dengan periwayatan serupa.

وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (إِنِّي لأَرَاكُمْ تَقْرَؤُوْنَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ)؟ قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذًّا. قَالَ: (فَلاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا).

قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَلاَ تَفْعَلُوْا) لَفْظَةُ زَجْرٍ مُرَادُهَا اِبْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ، إِذِ الْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ عَلَى سَبِيْلِ التَّأْكِيْدِ، تُقَدِّمُهُ لَفْظَةُ زَجْرٍ ثُمَّ تَعْقُبُهُ الأَمْرَ الَّذِي تُرِيْدُ.

1848. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Fadhl bin Ya'qub Al Jazari menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Makhul menceritakan kepadaku dari Mahmud bin Ar-Rabi —dia tinggal di Iliya`— dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Rasulullah SAW shalat Subuh mengimami kami, dan rupanya bacaan kami mengganggunya, maka setelah selesai beliau bertanya, "*Benarkah yang kulihat, bahwa kalian membaca di belakang imam*?" Kami menjawab, "Memang benar, wahai Rasulullah, dengan bacaan yang cepat." Beliau lalu bersabda, "*Jangan lakukan hal tersebut, kecuali ketika kalian membaca Ummul Kitab (Al Faatihah), karena tidak sah shalatnya orang yang tidak membacanya.*"[186] [2:78]

Abu Hatim berkata, "Sabda Nabi SAW, '*Jangan lakukan hal tersebut!*' adalah larangan yang maksudnya memulai sesuatu yang telah dimulai (memulai untuk kedua kalinya), karena orang-orang Arab apabila hendak memulai sesuatu dengan cara yang meyakinkan,

---

[186] *Sanad*-nya kuat.
Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1851).
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1785 dan 1792.

maka didahului dengan kata larangan, lalu diiringi dengan sesuatu yang diinginkan."

Penjelasan tentang Kemakruhan Membaca dengan Suara Keras bagi Makmum

Hadits Nomor: 1849

[١٨٤٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: (هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا)؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ، أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنِّي أَقُوْلُ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ)؟ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ سَمِعُوْا ذَلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اِسْمُ ابْنُ أُكَيْمَةَ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ، وَهُمَا أَخَوَانِ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ، فَأَمَّا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، فَهُوَ تَابِعِي، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَ مِنْهُ الزُّهْرِي، وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ، فَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِيْنَ، سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَرَوَى عَنْهُ مَالِكٌ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، وَهُمَا ثِقَتَانِ.

1849. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Ukaimah Al-Laitsi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW setelah selesai dari shalat yang

keras bacaannya, beliau bertanya, "*Apakah tadi salah seorang dari kalian ada yang membaca?*" Seorang laki-laki menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "*Aku katakan, 'Mengapa kamu mengganggu konsentrasi bacaan Al Qur`anku'?*" Orang-orang pun berhenti membaca (dengan suara keras) dalam shalat yang Rasulullah SAW membacanya dengan suara keras ketika mereka mendengarnya dari beliau.[187] [1:21]

---

[187] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat para perawinya, yang merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, selain Ibnu Ukaimah.

Dia perawi yang *tsiqah*, sebagaimana disebutkan dalam *takhrij* hadits no. 1843.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 607 dari jalur Ahmad bin Abu Bakar, dengan *sanad* ini).

Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa'* (I/86-87, pembahasan: Shalat, bab: Meninggalkan Bacaan di Belakang Imam yang Mengeraskan Bacaannya); Asy-Syafi'i (I/1390); Al Bukhari (*Al Qira'ah Khalfa Al Imam,* 96); Abu Daud (826, pembahasan: Shalat, bab: Seseorang yang Membenci Membaca Al Faatihah ketika Imam Mengeraskan Bacaannya); At-Tirmidzi (312 pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Meniadakan Bacaan di Belakang Imam ketika Imam Mengeraskan Bacaannya); An-Nasa`i (II/140 dan 141, pembahasan: *Al Iftitah,* bab: Meniadakan Bacaan di Belakang Imam ketika Imam Mengeraskan Bacaannya); dan Al Baihaqi (Sunannya, II/157 dan *Al Qira'ah Khalfa Al Imam,* 317).

HR. Abdurrazzaq (2795); Ahmad (II/284); dan Ibnu Majah (849, dari jalur Abdul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1843, dari jalur Al-Laits, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa.

Lihat dua hadits sesudahnya.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Malik bin Anas, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Yunus bin Yazid Al Aili, Muhammad bin Al Walid Az-Zubaidi, An-Nu'man bin Rasyid, Ma'mar bin Rasyid dalam riwayat Abdurrazzaq, dan Yazid bin Zurai darinya, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa."

Al-Laits bin Sa'd dan Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri, sampai redaksi "*mengapa kamu menggangu konsentrasi bacaan Al Qur`anku*" dan tidak menambahnya.

Al Hafizh dalam *At-Talkhish* (I/231) berkata, "Redaksi '*maka orang-orang pun berhenti*' adalah *mudraj* (saduran) dalam khabar ini, yang termasuk perkataan Az-Zuhri, sebagaimana dijelaskan oleh Al Khathib dan disetujui oleh Al Bukhari, Abu Daud, Ya'qub bin Sufyan, Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, Al Khaththabi, serta yang lain."

Saya katakan, "Ini merupakan pendapat Ibnu Hibban, dan akan kami sebutkan sebentar lagi."

Syaikh Ahmad Syakir membahas masalah ini secara panjang lebar dalam *ta'liq*-nya terhadap hadits ini dalam *Al Musnad* (7268), dan dia membantah klaim bahwa terdapat *idraj* (saduran) dalam hadits ini. Dia menyalahkan para ulama yang

Abu Hatim RA berkata, "Nama Ibnu Ukaimah adalah Amru[188] bin Muslim bin Ammar bin Ukaimah. Keduanya bersaudara, yaitu Amru bin Muslim dan Umar bin Muslim. Amru bin Muslim adalah seorang tabi'in. Dia mendengar dari Abu Hurairah, dan Az-Zuhri mendengar darinya. Sedangkan Umar[189] bin Muslim adalah *tabi'ut tabi'in*. Dia mendengar dari Sa'id bin Al Musayyab, dan yang meriwayatkan darinya adalah Malik serta Muhammad bin Amru. Keduanya perawi yang *tsiqah*."

Penjelasan tentang Orang-Orang yang Membaca di Belakang Nabi SAW dengan Suara Keras

Hadits Nomor: 1850

[١٨٥٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي [مَعْشَرٍ] شَيْخٌ بِكَفْرِ تُوثَا، مِنْ دِيَارِ رَبِيْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرَّسْعَنِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الفِرْيَابِي، عَنِ الْأَوْزَاعِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً،

---

berpendapat bahwa hadits ini *mudraj*. Silakan melihatnya, karena memang harus dilihat.

Redaksi "*maa lii unaaza'u*" maksudnya adalah, "bacaannya yang dikacaukan bila ada orang yang membaca di belakangnya sehingga beliau tidak konsentrasi", dari kata "*an-naz'*" yaitu menarik dan mencabut.

[188] Ini merupakan kesalahan Ibnu Hibban yang tidak disetujui seorang pun, sebagaimana dikatakan Al Hafizh dalam *Tahdzib At-Tahdzib* (VIII/104), karena yang diriwayatkan Az-Zuhri darinya adalah bernama Umarah. Ada pula yang mengatakan Ammar, dan ada pula yang mengatakan "Amr". Ada pula yang mengatakan "Amir bin Ukaimah Al-Laitsi".

Amr bin Muslim adalah cucunya, bukan saudaranya. Dialah yang meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab.

[189] Dalam *At-Tahdzib* disebutkan, "Amr bin Muslim bin Umarah bin Ukaimah Al-Laitsi."

Ada pula yang mengatakan "Umar".

فَجَهَرَ فِيْهَا فَقَرَأَ أُنَاسٌ مَعَهُ. فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: (قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ)؟ قَالُوْا: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: (إِنِّي لَأَقُوْلُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ)؟ قَالَ: فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُوْنَ بِذَلِكَ، فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَقْرَؤُوْنَ.

1850. Muhammad bin Al Husain bin Yunus bin Abi [Ma'syar] Asy-Syaikh mengabarkan kepada kami di Kafritutsa,[190] salah satu perkampungan Rabi'ah, dia berkata: Ishaq bin Zuraiq Ar-Ras'ani[191] menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Firyabi menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW shalat dan membaca di dalamnya dengan suara keras, lalu orang-orang ikut membaca bersamanya. Seusai salam, beliau bertanya, "*Apakah tadi ada yang ikut membaca*?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda, "*Aku katakan, 'Mengapa kalian mengganggu konsentrasi bacaan Al Qur`anku'*?"

Dia (Az-Zuhri) berkata, "Kaum muslim mengambil pelajaran darinya. Mereka tidak lagi membaca (dengan suara keras)."[192]

[1:21]

---

[190] Desa di sebelah Barat Daya Mardin dekat sungai kecil.

Lihat *Buldan Al Khilafah Asy-Syarqiyyah* (126).

[191] Nisbat kepada *Ra'sul Ain*: Sebuah kota besar yang terkenal dan termasuk kota *Al Jazirah* yang terletak di antara Harran dan Nashibin. Di dalamnya terdapat banyak mata air yang mengairi kebun-kebunnya, kemudian mengalir ke sungai Al Khabur.

Lihat *Buldan Al Khilafah Asy-Syarqiyyah* (125).

[192] Ishaq bin Zuraiq disebut oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat*(VIII/121). Perawi-perawi Di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim. Hanya saja, Al Auza'i keliru dalam *sanad*-nya ketika berkata, "Dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah," dan yang benar adalah: dari Az-Zuhri, dia mendengar Ibnu Ukaimah menceritakan dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW shalat mengimami kami. Kami menduganya sebagai shalat Subuh...." Dia menyebutkan haditsnya sampai redaksi, "*Mengapa kalian mengganggu konsentrasi bacaan Al Qur'anku?*"

Penjelasan tentang Redaksi "*Maka Orang-Orang Berhenti Membaca (dengan Suara Keras) dan Kaum Muslim Mengambil Pelajaran Darinya*"

Hadits Nomor: 1851

[١٨٥١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِي، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: (صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً، فَجَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ. فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: (هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا)؟ قَالُوْا: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: (إِنِّي أَقُوْلُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ). قَالَ الزُّهْرِي: فَانْتَهَى الْمُسْلِمُوْنَ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَقْرَؤُوْنَ مَعَهُ.

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ مَشْهُوْرٌ لِلزُّهْرِي مِنْ رِوَايَةِ أَصْحَابِهِ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَهِمَ فِيْهِ الأَوْزَاعِيُّ -إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ- فَقَالَ : عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَعَلِمَ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ

HR. Abu Daud (827, pembahasan: Shalat, bab: Seseorang yang Membenci Membaca Al Faatihah ketika Imam Mengeraskan Bacaannya).

Al Baihaqi dalam *Al Qira'ah Khalfa Al Imam* (141) berkata setelah menyebutkan riwayat Abu Daud ini, "Al Auza'i meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri. Dia memisahkan perkataan Az-Zuhri dari hadits secara jelas. Tapi dia salah dalam *sanad* haditsnya."

Dia (Al Baihaqi) lalu menyebutkan hadits no. 322 dari jalur Al Auza'i dengan *sanad* dan matannya.

Selanjutnya dia berkata, "Begitu pula yang diriwayatkan oleh seluruh sahabat Al Auza'i dari Al Auza'i. Kesalahan Al Auza'i dalam *sanad*-nya adalah, Az-Zuhri berkata: Aku mendengar Ibnu Ukaimah. Dia menduganya dari Sa'id bin Al Musayyab, karena Az-Zuhri menyebut Ibnu Al Musayyab dalam hadits Ibnu Ukaimah."

Lihat *Sunan Al Baihaqi* (II/158).

Pengarang akan menjelaskan kekeliruan Al Auza'i pada hadits berikutnya.

أَنَّهُ وَهْمٌ، فَقَالَ: عَنْ مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَعِيدًا. وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ: فَانْتَهَى النَّاسُ، عَنِ الْقِرَاءَةِ، أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّبَاعًا مِنْهُمْ لِزَجْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي قَوْلِهِ: (مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ).

1851. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari orang yang mendengar dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW shalat mengimami kami dan membaca dengan suara keras. Setelah salam, beliau bertanya, "*Adakah salah seorang dari kalian yang tadi membaca bersamaku?*" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Aku katakan, 'Mengapa kalian mengganggu konsentrasi bacaan Al Qur`anku'?*"[193]

Az-Zuhri berkata, "Orang-orang pun berhenti melakukannya. Mereka tidak lagi membaca (dengan suara keras) bersamanya." [1:21]

Abu Hatim RA berkata, "Ini merupakan khabar yang *masyhur* dari Az-Zuhri, yang merupakan riwayat sahabat-sahabatnya, dari Ibnu Ukaimah, dari Abu Hurairah. Al Auza'i melakukan kekeliruan —karena kuda yang larinya cepat juga bisa tergelincir (maksudnya, seorang ulama besar juga bisa salah)—. Al Auza'i berkata, 'Dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab'. Al Walid bin Muslim mengetahui bahwa dia keliru, dia berkata, 'Dari orang yang mendengar. dari Abu Hurairah', tanpa menyebut nama Sa'id. Sedangkan perkataan Az-Zuhri, 'Maka orang-orang berhenti membaca (dengan suara keras)', maksudnya adalah membaca dengan suara keras di belakang Rasulullah SAW, karena menaati larangan beliau yang melarang

[193] Para perawinya *tsiqah*. Akan tetapi, di dalamnya terdapat kesalahan yang akan dijelaskan oleh pengarang setelah ini.

membaca dengan suara keras ketika imam membaca dengan suara keras, yaitu sabda beliau, '*Mengapa kalian mengganggu konsentrasi bacaan Al Qur`anku'?*"

Penjelasan tentang Sabda Nabi SAW "*Mengapa Kalian Mengganggu Konsentrasi Bacaanku?*"
Hadits Nomor: 1852

[١٨٥٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَحُ بْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عَمْرُو الرَّقِّي، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: (أَتَقْرَؤُوْنَ فِي صَلاَتِكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ، وَالإِمَامُ يَقْرَأُ)؟ فَسَكَتُوْا، قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُوْنَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ: (فَلاَ تَفْعَلُوْا! وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُوْ قِلاَبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ عَائِشَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَهُ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَالطَّرِيْقَانِ جَمِيْعًا مَحْفُوْظَانِ.

1852. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Farah bin Rawahah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidillah bin Amru Ar-Raqqi menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW shalat mengimami para sahabatnya. Seusai shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada mereka seraya bertanya, "*Apakah kalian membaca di belakang imam ketika sedang shalat sewaktu imam sedang membaca?*" Mereka diam. Beliau lalu menanyakan hal itu hingga tiga kali. Seorang laki-laki atau beberapa orang lalu

menjawab, "Kami memang melakukannya." Beliau lalu bersabda, "*Jangan lakukan itu! hendaknya setiap kalian membaca surah Al Faatihah dalam hatinya.*"[194] [1:21]

Abu Hatim RA berkata, "Abu Qilabah mendengar Khabar ini dari Muhammad bin Abi Aisyah, dari sebagian sahabat Rasulullah SAW, dari Anas bin Malik. Jadi, dua jalur ini sama-sama *mahfuzh*."[195]

Penjelasan tentang Dalil mengenai Wajibnya Membaca Surah dalam Shalat Sesuai dengan yang Telah Kami Sebutkan Sifat-Sifatnya

Hadits Nomor: 1853

[١٨٥٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا، أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ.

1853. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Jabbar bin Al Ala menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Atha berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Setiap shalat ada bacaannya. apa yang dibaca dengan suara keras oleh Rasulullah SAW kepada kami, kami baca

---

[194] Dalam *Ats-Tsiqat* karya pengarang (IX/13) disebutkan, "Farah bin Rawahah Al Manbiji meriwayatkan dari Zuhair bin Muawiyah, Umar bin Sa'id bin Sinan menceritakan darinya di Manbaj. Dia orang yang haditsnya *mustaqim* (*shahih*), dan wafat pada tahun 231 H, sebelum atau sesudahnya sedikit. Sedangkan para perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim."

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1844, dari jalur Makhlad bin Abi Zumail, dari Ubaidillah bin Umar, dengan periwayatan serupa. Silahkan melihatnya.

[195] Lihat *ta'liq* terhadap hadits no. 1844.

dengan suara keras kepada kalian, dan apa yang dibaca dengan suara lirih oleh beliau kepada kami, kami baca dengan suara lirih kepada kalian."[196] [1:21]

Penjelasan tentang Dibolehkannya Imam Memperlama Rakaat Shalat

Hadits Nomor: 1854

[١٨٥٤] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ، كَانَتِ الصَّلاَةُ تُقَامُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيْعِ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ، فَيَجِدُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى مِنَ الظُّهْرِ.

---

196 *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, kecuali Abdul Jabbar bin Al Ala, karena dia termasuk perawi Muslim.

Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Muhammad bin Abdul Jabbar bin Al Ala". Ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (I/370).

Hadits ini juga terdapat dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (547).

HR. Al Humaidi (990) dan Abu Awanah (II/125, dari Sufyan dengan *sanad* ini).

HR. Abdurrazzaq (2743); Ahmad (II/273, 285, 348, dan 387); Al Bukhari (772, pembahasan: Adzan, bab: Bacaan dalam Shalat Fajar); Muslim (396 dan 43, pembahasan: Shalat, bab: Kewajiban Membaca Al Faatihah pada Setiap Rakaat); An-Nasa`i (II/163, pembahasan: *Al Iftitah,* bab: Bacaan pada Siang Hari); Abu Awanah (II/125); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/208); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/61, dari beberapa jalur, dari Ibnu Juraij, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1781, dari jalur Raqabah bin Mashqalah, dari Atha, dengan periwayatan serupa. *Takhrij-nya* telah disebutkan dengan beberapa jalurnya di sana.

1854. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, dia berkata: Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Qaz'ah, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al Khudri tentang shalat Nabi SAW, lalu dia menjawab, "Tidak ada baiknya untukmu dalam hal ini. Ketika shalat telah dilaksanakan Nabi SAW, salah seorang dari kami keluar menuju *Al Baqi'* untuk menunaikan hajatnya. Lalu dia datang dan berwudhu, dan dia menemukan Rasulullah SAW masih dalam rakaat pertama pada shalat Zhuhur."[197] [4:1]

Penjelasan tentang Khabar yang Menjelaskan Kebenaran Penafsiran Kami mengenai Khabar Abu Sa'id

Hadits Nomor: 1855

[١٨٥٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ

---

[197] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.

HR. Ibnu Majah (825, pembahasan: Iqamah, bab: Bacaan pada Shalat Zhuhur dan Ashar, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Zaid bin Al Hubab, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (454 dan 162, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan pada Shalat Zhuhur dan Ashar, dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Muawiyah bin Shalih, dengan periwayatan serupa).

HR. Muslim (454 dan 161); An-Nasa'i (II/164, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Memperlama Berdiri pada Rakaat Pertama dalam Shalat Zhuhur); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/166, dari jalur Athiyyah bin Qais, dari Qaza'ah, dengan periwayatan serupa).

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيْلُ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ. وَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَتَدَارَكَ النَّاسُ.

1855. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW memperlama dua rakaat pertama pada shalat fajar dan Zhuhur. Menurut kami, beliau melakukannya agar orang-orang bisa mengikuti shalatnya."[198] [4:1]

Penjelasan tentang Khabar yang Bisa Menimbulkan Persepsi Keliru bagi orang yang Tidak Ahli Hadits bahwa Dia Bertentangan dengan Khabar Abu Sa'id yang telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1856

---

[198] Hadits ini *shahih*.

Abu Khalid Al Ahmar —namanya adalah Sulaiman bin Hayyan— meskipun Al Bukhari meriwayatkan haditsnya sebagai penguat dan Muslim menjadikan haditsnya sebagai Hujjah, tetapi dia banyak salahnya. Akan tetapi dia tidak meriwayatkannya secara *gharib*. Sedangkan perawi-perawi lainnya *tsiqah*, dan termasuk para perawi Al Bukhari-Muslim.

Abu Kuraib adalah Muhammad bin Al Ala.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1580). Di dalamnya disebutkan "*liyataad-daa*" (agar orang-orang bisa menunaikan) sebagai ganti dari "*liyatadaaraka*" (agar orang-orang bisa mengikuti).

HR. Abdurrazzaq (2675); Abu Daud (800, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Bacaan dalam Shalat Zhuhur); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/66, dari Ma'mar, dengan *sanad* ini).

Pengarang telah menyebutkan hadits ini pada no. 1829. Penjelasan tentang jalur-jalurnya telah diuraikan dalam *takhrij*-nya.

[١٨٥٦] أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُنْدِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلاَةً فِي تَمَامٍ. يُرِيْدُ أَخَفَّ النَّاسِ صَلاَةً فِيْمَا اِعْتَادَهَا النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، عَلَى حَسَبِ عَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ. وَأَمَّا خَبَرُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِي أَنَّهُ قَالَ: فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيْعِ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ، فَيَجِدُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى مِنَ الظُّهْرِ. إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَلاَحَقَ النَّاسُ فَيَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى فَقَطْ. وَفِيْهِ كَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْمُدْرِكَ لِلرُّكُوْعِ مُدْرِكٌ لِلتَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى.

1856. Al Mufadhdhal bin Muhammad Al Janadi mengabarkan kepada kami di Makkah, dia berkata: Ali bin Ziyad Al-Lahji menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Quzzah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Nabi SAW adalah orang yang paling ringan shalatnya, akan tetapi tetap sempurna."[199]

---

[199] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Ali bin Ziyad Al-Lahji disebutkan biografinya oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/470). Dia berkata, "Dia adalah orang Yaman dan mendengar dari Ibnu Uyainah. Dia meriwayatkan hadits Abu Qurrah, dan yang meriwayatkan darinya adalah Al Mufadhdhal bin Muhammad Al Janadi. Dia orang yang haditsnya *mustaqim* (*shahih*). Dia wafat pada hari Arafah tahun 248 H. Perawi-perawi di atasnya adalah para perawi yang *tsiqah*."

Al-Lahji adalah nisbat kepada Lahj, salah satu kampung di Yaman yang terletak di sebelah Barat daya Aden.

Maksudnya adalah, Nabi SAW orang yang paling ringan shalatnya menurut kebiasaan manusia pada saat itu, sesuai dengan kebiasaan beliau dalam setiap shalatnya.

Khabar riwayat Abu Sa'id Al Khudri[200] yang menyebutkan bahwa dia berkata, "Salah seorang dari kami keluar menuju *Al Baqi'* untuk menunaikan hajatnya. Lalu dia datang dan berwudhu, dan dia menemukan Rasulullah SAW masih dalam rakaat pertama pada shalat Zhuhur," maksudnya adalah, Rasulullah SAW melakukannya agar orang-orang bisa mengikuti shalat bersamanya. Beliau tidak melakukannya pada setiap rakaat, tapi hanya pada rakaat pertama. Hadits ini seperti dalil bahwa orang yang mendapati ruku sama seperti orang yang mendapati takbir pertama. [4:1]

Penjelasan tentang Maksud Riwayat Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW Memperlama Shalatnya

Hadits Nomor: 1857

[١٨٥٧] أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُطِيْلُ فِي الأُوْلَى، وَيَقْصُرُ فِي الثَّانِيَةِ.

1857. Al Husain bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia

---

Pengarang telah menyebutkan hadits ini pada no. 1759, dari jalur Humaid Ath-Thawil, dari Anas. Penjelasan tentang jalur-jalurnya telah diuraikan dalam *takhrij*-nya.

[200] Yaitu yang telah disebutkan pada hadits no. 1854.

berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW mengimami kami shalat Zhuhur dan membaca surah pada dua rakaat pertamanya. Beliau memperlama rakaat pertama dan memperpendek rakaat kedua."[201] [4:1]

Penjelasan Khabar Yang Terkadang Menimbulkan Persepsi Keliru Bagi Sebagian Pendengar Bahwa Khabar tersebut Bertentangan Dengan Khabar Riwayat Abu Qatadah Yang Telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1858

[١٨٥٨] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيْقِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ قَدْرَ ثَلاَثِيْنَ آيَةً، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا

---

[201] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Hadits ini terdapat dalam (*Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, I/356).

HR. Bukhari (762, pembahasan: Adzan, bab: Bacaan dalam Shalat Ashar, 779, bab: Memperlama pada Rakaat Pertama); An-Nasa`i (II/165, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Meringankan Waktu Berdiri pada Rakaat Kedua dalam Shalat Zhuhur); Abu Daud (798, pembahasan: Shalat); Ibnu Majah (829, pembahasan: Iqamah, bab: Terkadang Mengeraskan Bacaan Ayat pada Shalat Zhuhur dan Ashar); Abu Awanah (II/151); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/206); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/65, dari beberapa jalur, dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dengan *sanad* ini); Ibnu Khuzaimah (1588).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

Lihat hadits no. 1829, ,1831 dan 1855.

قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَوْلُ أَبِي سَعِيْدٍ: (فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ قَدْرَ ثَلاثِيْنَ آيَةً) يُضَادُّ فِي الظَّاهِرِ قَوْلَ أَبِي قَتَادَةَ: (وَيُطِيْلُ فِي الْأُوْلَى وَيَقْصُرُ فِي الثَّانِيَةِ)، وَلَيْسَ بِحَمْدِ اللهِ وَمَنِّهِ كَذَلِكَ، لأَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُوْلَى كَانَ يَقْرَأُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا ثَلاثِيْنَ آيَةً بِالتَّرْسِيْلِ وَالتَّرْتِيْلِ وَالتَّرْجِيْعِ، وَالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا مِثْلَ قِرَاءَتِهِ فِي الْأُوْلَى بِلاَ تَرْسِيْلٍ وَلاَ تَرْجِيْعٍ، فَتَكُوْنُ الْقِرَاءَتَانِ وَاحِدَةً، وَالْأُوْلَى أَطْوَلُ مِنَ الثَّانِيَةِ.

1858. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Manshur bin Zadzan menceritakan kepada kami dari Al Walid bin Muslim, dari Abu Ash-Shiddiq, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Kami pernah mengukur lama berdirinya Rasulullah SAW dalam shalat Zhuhur dan Ashar. Setelah kami ukur, ternyata lama berdirinya beliau pada dua rakaat pertâma sekitar lamanya membaca tigs puluh ayat. Dan kami juga mengukur lama berdirinya beliau pada dua rakaat terakhir, yaitu sekitar lamanya membaca separuhnya. Kami juga mengukur lama berdirinya beliau pada dua rakaat pertama shalat Asar, yaitu sekitar lamanya membaca pada dua rakaat terakhir shalat Zuhur. Dan kami mengukur lama berdirinya beliau pada dua rakaat terakhir shalat Ashar, yaitu seperti lamanya membaca separuhnya."[202] [4:1]

Abu Hatim RA berkata, "Perkataan Abu Sa'id, 'Setelah kami ukur, ternyata lama berdirinya beliau pada dua rakaat pertama yaitu sekitar lamanya membaca tiga puluh ayat' secara zhahir bertentangan

[202] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1828.

dengan perkataan Abu Qatadah, 'Beliau memperlama rakaat pertama dan memperpendek rakaat kedua'. Padahal sebenarnya tidak demikian, karena pada rakaat pertama Rasulullah SAW membaca tiga puluh ayat secara *tartil*, perlahan-lahan, dan berulang-ulang. Sedangkan pada rakaat kedua beliau membaca seperti bacaan pada rakaat pertama tanpa *tartil*, perlahan-lahan, dan berulang-ulang. Jadi, dua bacaannya sama, tapi yang pertama lebih lama dari yang kedua."

Penjelasan tentang Khabar Kedua yang Menjelaskan Kebenaran yang telah Kami Uraikan
Hadits Nomor: 1859

[١٨٥٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِي، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحُمَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ يَشْكُوْنَ سَعْدًا، حَتَّى قَالُوْا لَهُ: إِنَّهُ لاَيُحْسِنُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ: عَهْدِي بِهِ وَهُوَ حَسَنُ الصَّلاَةِ، فَدَعَاهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَمَّا صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ صَلَّيْتُ بِهِمْ، أَرْكُدُ فِي الأُوْلَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ. فَبَعَثَ مَعَهُ مَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ بِالْكُوْفَةِ، فَطِيْفَ بِهِ فِي مَسَاجِدِ الْكُوْفَةِ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ إِلاَّ خَيْرًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِ بَنِي عَبَسٍ، فَإِذَا رَجُلٌ يُدْعَى أَبَا سَعْدَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لاَ يَنْفِرُ فِي السَّرِيَّةِ، وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. قَالَ: فَغَضِبَ سَعْدٌ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَأَطِلْ عُمُرَهُ، وَشَدِّدْ فَقْرَهُ، وَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْفِتَنَ. قَالَ: فَزَعَمَ ابْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُ رَآهُ قَدْ سَقَطَ

حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ، قَدْ افْتَقَرَ، وَافْتُتِنَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. يُسْأَلُ كَيْفَ أَنْتَ أَبَا سَعْدَةَ؟ فَيَقُوْلُ: شَيْخٌ كَبِيْرٌ مَفْتُوْنٌ، أُجِيْبَتْ فِيَّ دَعْوَةُ سَعْدٍ.

1859. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir bin Abdul Hamid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Malik bin Umair menceritakan kepada kami dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Ketika aku sedang duduk bersama Umar bin Khattab RA, datanglah serombongan orang dari Kufah untuk mengadukan Sa'd, bahwa Sa'd tidak benar shalatnya. Umar lalu berkata, "Sepengetahuanku, dia shalatnya benar." Dia (Umar) lalu memanggilnya (Sa'd), lalu Sa'd menjelaskan kepadanya, "Shalatku adalah shalat yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, dan aku telah mengimami mereka dengan shalat tersebut. Pada dua rakaat pertama aku memperlama bacaan dan pada dua rakaat terakhir aku mempercepat." Umar berkata, "Itulah dugaan kami terhadapmu, wahai Abu Ishaq."

Umar lalu mengutus seseorang bersamanya (Sa'd) kepada yang akan menanyakan tentang perihalnya (Sa`d) di Kufah. Orang tersebut lalu berkeliling di masjid-masjid Kufah, dan tidak ada yang berkomentar tentang Sa'd kecuali komentar yang baik. Hingga akhirnya dia tiba di masjid bani Abas, dan di sana dia bertemu seorang laki-laki bernama Abu Sa'dah. Laki-laki tersebut berkata, "Dia adalah orang yang tidak ikut bersama *sariyyah* (detasemen militer), tidak berlaku dengan adil, dan tidak adil dalam menjatuhkan hukuman." Mendengar itu Sa'd pun marah, dia berkata, "Ya Allah, jika dia berdusta maka panjangkanlah umurnya, perberatlah kemiskinannya, dan timpakanlah bencana-bencana kepadanya."

Jarir berkata, "Ibnu Umair menduga dia pernah melihatnya (Abu Sa'dah) dalam kondisi kedua alisnya rontok karena sangat miskinnya. Dia banyak mengalami bencana dan tidak memiliki apa-

apa. Bila dia ditanya, 'Bagaimana kabarmu, wahai Abu Sa'dah?' dia menjawab, 'Aku adalah orang tua yang terkena bencana serta kutukan doa Sa'd'."[203] [4:1]

---

[203] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Muslim (453, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Zhuhur dan Ashar, dari Ishaq bin Ibrahim, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (I/180, dari Jarir bin Abdul Hamid, dengan periwayatan serupa) dan Muslim (453, dari Qutaibah bin Sa'id, dari Jarir bin Abdul Hamid, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thayalisi (217); Abdurrazzaq (3706 dan 3707); Ahmad (I/176 dan 179); Al Bukhari (755 dan 758, pembahasan: Adzan, bab: Kewajiban Membaca Al Faatihah bagi Imam dan Makmum pada Setiap Shalat saat Bepergian atau Tidak); Muslim (453); An-Nasa`i (II/174, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Memperlama Berdiri pada Dua Rakaat Pertama); Abu Awanah (II/149, 150); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 308); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/65, dari beberapa jalur, dari Abdul Malik bin Umair, dengan *sanad* ini); dan Ibnu Khuzaimah (508).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*

Pengarang akan menyebutkan hadits ini pada no. 1937 dan 2140, dari jalur Abu Aun Ats-Tsaqafi, dari Jabir. *Takhrij*-nya telah disebutkan dengan berbagai jalurnya di sana.

Hadits ini merupakan dalil tentang bolehnya mendoakan (kecelakaan bagi) orang zhalim tertentu karena kekurangan dalam agamanya. Ini bukan termasuk meminta terjadinya maksiat, tetapi untuk menghukum orang zhalim tersebut. Dan termasuk dalam hal ini adalah dalil disyariatkannya meminta suatu kesaksian, meskipun terhadap orang kafir yang lebih dominan daripada orang Islam. Contohnya adalah ucapan Nabi Musa AS dalam Al Qur'an "*Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci-matilah hati mereka.*"

Lihat *Fath Al Bari* (II/239-241).

Tentang redaksi "dan aku terkena kutukan doa Sa'd", Sa'd adalah orang yang terkenal maqbul doanya.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur Asy-Sya'bi, dia berkata: Sa'd ditanya, "Kapan doa engkau terkabul?" Dia menjawab, "Pada Perang Badar. Nabi SAW bersabda, '*Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'd*'."

HR. At-Tirmidzi (3752).

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari jalur Qais bin Abi Hazim, dari Sa'd, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'd bila dia berdoa kepada-Mu.*" *Sanad* hadits ini *shahih*.

HR. Ibnu Hibban (2215) dan Al Hakim (III/499)

Ibnu Hibban menilai hadits ini *shahih*.

Penjelasan tentang Disunahkannya Mengangkat Kedua Tangan ketika Hendak Ruku dan ketika Mengangkat Kepala dari Ruku

Hadits Nomor: 1860

[١٨٦٠] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي. فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حِيْنَ قَامَ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَالرُّسْغِ، وَالسَّاعِدِ. ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى، [وَجَعَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى] وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا: يَدْعُوْ بِهَا، ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ، فِي زَمَانٍ فِيْهِ بَرْدٌ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَتَحَرَّكُ أَيْدِيْهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ.

1860. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dia berkata: Zaidah bin Qudamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, bahwa Wail bin Hujr Al Hadhrami mengabarkan kepadanya, dia berkata: Aku berkata, "Aku akan melihat Rasulullah SAW, bagaimana beliau shalat. Aku melihat saat beliau berdiri. Beliau bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya hingga

sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas bagian luar telapak tangan kirinya, pergelangan tangan, dan lengan bawahnya. Ketika hendak ruku beliau mengangkat kedua tangannya seperti ketika takbir (takbiratul ihram), lalu meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, lalu mengangkat kepalanya dan mengangkat kedua tangannya seperti ketika takbir dan ruku. Beliau lalu sujud dengan meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua telinganya. Lalu beliau duduk dengan membentangkan paha kirinya [dan meletakkan tangan kirinya di atas paha serta lutut kirinya], sedangkan pergelangan siku kanannya diletakkan di atas paha kanannya. Beliau menggabungkan dua jarinya dan membentuknya seperti lingkaran, lalu mengangkat jarinya (jari telunjuk), dan kulihat beliau menggerakkannya untuk berdoa dengannya. Kemudian aku datang lagi setelah itu pada musim dingin. Kulihat orang-orang memakai pakaian besar, dan tangan-tangan mereka bergerak di bawahnya."[204] [5:4]

---

[204] *Sanad* hadits ini kuat.

Para perawinya *shahih*, kecuali Kulaib bin Syihab, perawi yang *shaduq*. Namun, empat Imam meriwayatkan haditsnya.

Redaksi "*dan kulihat beliau menggerakkannya*" adalah redaksi yang *syadz*, karena diriwayatkan secara *gharib* oleh Zaidah bin Qudamah, dan kata ini tidak diriwayatkan oleh para perawi *tsiqah* yang jumlahnya lebih dari sepuluh orang.

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XXII/82, dari Abu Khalifah Al Fadhl bin Al Hubab, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Daud (727, pembahasan: Shalat, bab: Mengangkat Kedua Tangan ketika Shalat, dari Al Hasan bin Ali, dari Abu Al Walid, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (IV/318); Al Bukhari (*Qurrah Al Ainain fi Raf'i Al Yadaini fi Shalat*, 11); An-Nasa`i (II/126, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Letak Tangan Kanan dari Tangan Kiri dalam Shalat, III/37, pembahasan: Lupa Gerakan dalam Shalat, bab: Menggabungkan Dua Jari dari Jari-jemari Tangan Kanan); Ad-Darimi (I/314, 315); Ibnu Al Jarud (208); dan Ath-Thabrani (XXII/82, dari beberapa jalur, dari Zaidah, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Humaidi (885); Abdurrazzaq (2522); Ibnu Abi Syaibah (I/234 dan 390); Ahmad (IV/316, 317, dan 318); Al Bukhari (*Qurrah Al Ainain fi Raf'i Al Yadaini fi Shalat*, 10); Abu Daud (726, pembahasan: Shalat, bab: Mengangkat Kedua Tangan, 957, bab: Cara Duduk saat *Tasyahhud*); An-Nasa`i (III/34, pembahasan: Lupa Gerakan dalam Shalat, bab: Sifat Duduk dalam Rakaat Saat Menunaikan Shalat, III/35, bab: Letak Kedua Tangan, bab: Letak Dua Pergelangan Tangan); Ibnu Majah (867, pembahasan: Iqamah, bab: Mengangkat Kedua Tangan

Hadits Nomor: 1861

[١٨٦١] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

1861. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW apabila memulai shalat maka beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Apabila beliau takbir ketika hendak ruku dan mengangkat kepala darinya, beliau mengangkat kedua tangannya seperti demikian seraya mengucapkan, "*Sami'allaahu liman hamidah rabbanaa walaka al hamdu.*" (Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai

---

ketika Ingin Ruku, 912, bab: Isyarat dalam *At-Tasyahhud*); Ibnu Al Jarud (202); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/223); Ath-Thabrani (XXII/78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, dan 96); Al Baghawi (563, 564, dan 565); Ad-Daraquthni (I/290, 292, dan 295); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/72, 111, dan 112, dari beberapa jalur, dari Ashim, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan mengulangnya pada no. 1945, dari jalur Abdullah bin Idris, dari Ashim bin Kulaib, dengan periwayatan serupa, pada no. 1862, dari jalur Alqamah bin Wail, dari Wail bin Hujr.

Hadits tentang bab ini juga ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Umar, yaitu setelah hadits ini, dan dari Malik bin Al Huwairits pada no. 1863 dan 1873, dan dari Abu Humaid As-Sa'idi pada no. 1865 dan 1867.

Al Bukhari dalam *Qurrah Al Ainain* berkata, "Demikianlah, telah diriwayatkan dari tujuh belas sahabat Nabi SAW, bahwa mereka mengangkat tangan mereka saat ruku dan bangun darinya." Dia lalu menyebut nama-nama mereka....

Tuhan kami, bagi-Mu segala pujian). Akan tetapi beliau tidak melakukannya ketika sujud.[205] [1:21]

Penjelasan tentang Disunahkannya Mengeluarkan Kedua Tangan dari Saku Baju ketika Mengangkatnya

Hadits Nomor: 1862

[١٨٦٢] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، قَالَ:

---

[205] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Hakim (*Al Muwaththa`*, I/75, pembahasan: Shalat, bab: Permulaan Shalat); Asy-Syafi'i (I/71); Al Bukhari (735, pembahasan: Adzan, bab: Mengangkat Kedua Tangan ketika Takbir Pertama Bersama *Al Iftitah*, *Qurrah Al Ainain fi Raf'i Al Yadaini fi Shalat*, 7); Abu Daud (742, pembahasan: Shalat, bab: Permulaan Shalat); An-Nasa`i (II/122, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Mengangkat Kedua Tangan Sejajar dengan Kedua Bahu); Ad-Darimi (I/285); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/223); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/69); dan Al Baghawi (559).

HR. Abdurrazzaq (2518); Muslim (390 dan 22, pembahasan: Shalat, bab: Disunahkan Mengangkat Kedua Tangan Sejajar dengan Kedua Bahu ketika Takbiratul Ihram dan Ruku); Ibnu Khuzaimah (Shahihnya, 456); Al Baihaqi (II/66v, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini pada no. 1864, dari jalur Sufyan no. 1868, dan no. 1877 dari jalur Ubaidillah bin Umar, keduanya dari Az-Zuhri dengan periwayatan serupa.

HR. Asy-Syafi'i (I/70); Abdurrazzaq (2517 dan 2519); Ibnu Abi Syaibah (I/234 dan 235); Al Bukhari (736, pembahasan: Adzan, bab: Mengangkat Kedua Tangan ketika Takbir, Ruku, dan Bangun dari Ruku, 738, bab: Kemana Kedua Tangan Diangkat, *Qurrah Al Ain*, 14, 16, dan 20); Muslim (390 dan 23); Abu Daud (722); An-Nasa`i (II/121 dan 122, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Perbuatan dalam Permulaan Shalat, bab: Mengangkat Kedua Tangan Sebelum Takbir); Ibnu Al Jarud (178); Ad-Daraquthni (I/288 dan 289); Ath-Thabrani (13111 dan 13112); Al Baihaqi (II/69, 70, dan 83); Al Baghawi (561, dari beberapa jalur, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa).

HR. Abdurrazzaq (2520); Al Bukhari (739, pembahasan: Adzan, bab: Mengangkat Kedua Tangan ketika Bangun dari Dua Rakaat, *Qurrah Al Ainain fi Raf'i Al Yadain fi Shalat*, 17); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 560); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/70, dari beberapa jalur, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dengan periwayatan serupa).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: (كُنْتُ غُلاَمًا لاَ أَعْقِلُ صَلاَةَ أَبِيْ، فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّفِّ، رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، أَخْرَجَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَهُمَا، وَكَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، رَفَعَ يَدَيْهِ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ، ثُمَّ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ -قَالَ ابْنُ جُحَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِيْ الْحَسَنِ فَقَالَ: هِيَ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ، وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ.

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ مِنَ الثِّقَاتِ الْمُتْقِنِيْنَ، وَأَهْلِ الْفَضْلِ فِي الدِّيْنِ، إِلاَّ أَنَّهُ وَهِمَ فِي اِسْمِ هَذَا الرَّجُلِ، إِذِ الْجَوَّادُ يَعْثُرُ فَقَالَ: وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ: عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ.

1862. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Al Hajjaj As-Sami menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Warits menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Juhadah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Jabbar bin Wail bin Hujr menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku masih kecil dan tidak tahu cara shalat ayahku, maka Wail bin Alqamah menceritakan kepadaku dari Wail bin Hujr, dia berkata, "Aku shalat di belakang Rasulullah SAW. Bila beliau masuk shaf, beliau mengangkat kedua tangannya dan takbir, lalu beliau mengenakan selimutnya dan memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya. Beliau meraih sebelah kiri dengan tangan kanannya. Bila beliau hendak ruku maka beliau mengeluarkan kedua tangannya lalu takbir dan ruku. Bila mengangkat kepalanya dari ruku, beliau

mengangkat kedua tangannya lalu takbir, kemudian sujud. Lalu beliau meletakkan wajahnya di antara dua telapak tangannya."

Ibnu Juhadah berkata, "Aku pun menuturkan hal tersebut kepada Al Hasan bin Abi Al Hasan. Dia kemudian berkata, 'Itu adalah shalatnya Rasulullah SAW. Ada yang melakukannya dan ada yang meninggalkannya.'"[206] [5:4]

---

[206] *Sanad* hadits ini *shahih.*

Para perawinya *shahih,* kecuali Ibrahim bin Al Hajjaj As-Sami, dia perawi yang *tsiqah,* dan An-Nasa'i meriwayatkan haditsnya.

Redaksi "dari Wail bin Alqamah", yang benar adalah "dari Alqamah bin Wail". Yang disebutkan dengan redaksi benar ada dalam riwayat Ahmad (IV/317); Muslim (401, pembahasan: Shalat, bab: Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri setelah Takbiratul Ihram); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/71).

Ketiga riwayat ini meriwayatkannya dari jalur Affan, dari Hammam, dari Muhammad bin Juhadah, Abdul Jabbar bin Wail menceritakan kepadaku dari Alqamah bin Wail dan *maula* mereka, keduanya menceritakan dari ayahnya Wail bin Hujr....

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir,* XXII/61, dari dua jalur, dari Abdul Warits, dengan periwayatan serupa). Di dalamnya disebutkan secara benar, yaitu Alqamah bin Wail.

HR. Abu Daud (723, pembahasan: Shalat, bab: Mengangkat Kedua Tangan dalam Shalat, dari Ubaidillah bin Maisarah, dari Abdul Warits bin Sa'id, dengan periwayatan serupa). Hanya saja, dia mengatakan "Wail bin Alqamah".

HR. Ad-Daraquthni (I/291, dari jalur Amru bin Murrah); Al Baghawi (569, dari jalur Musa bin Umair Al Anbari).

Kedua jalur ini meriwayatkannya dari Alqamah bin Wail, dari ayahnya.

Perhatian: Perkataan Al Hafizh dalam *At-Taqrib* tentang biografi Alqamah bin Wail, "Dia tidak mendengar dari ayahnya", merupakan kekeliruan yang dilakukannya, karena dia menyatakan secara tegas bahwa dia mendengar dari ayahnya lebih dari satu hadits. Diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (II/194, bab: Mengangkat Kedua Telapak Tangan ketika Bangun dari Ruku): Suwaid bin Nashr mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Qais bin Sulaim Al Anbari, Alqamah bin Wail menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku shalat di belakang Rasulullah SAW...." *Sanad* hadits ini *shahih.*

HR. Al Bukhari (*Juz'i Raf'i Al Yadain*).

Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain meceritakan kepada kami, Qais bin Sulaim Al Anbari memberitahukan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Alqamah bin Wail bin Hujr, ayahku menceritakan kepadaku....

HR. Muslim (*Shahih Muslim,* 401). Di dalamnya disebutkan secara jelas bahwa dia mendengar dari ayahnya.

Diantaranya adalah hadits riwayat Muslim (1680) dari jalur Abdullah bin Mu'adz Al Anbari, ayahku menceritakan kepada kami, Abu Yunus menceritakan

Abu Hatim RA berkata, "Muhammad bin Juhadah termasuk perawi *tsiqah* yang bagus (haditsnya) dan memiliki keistimewaan dalam agamanya. Hanya saja, dia keliru dalam menyebutkan nama laki-laki ini. Kuda yang larinya cepat juga bisa tergelincir (seorang ulama besar juga bisa salah). Dia mengatakan 'Wail bin Alqamah', padahal (yang benar) adalah Alqamah bin Wail."[207]

---

kepada kami dari Simak bin Harb, bahwa Alqamah bin Wail menceritakan kepadanya, bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, dia berkata, "Ketika sedang duduk...."

At-Tirmidzi berkata dalam kitab *Sunan*-nya setelah meriwayatkan hadits Alqamah bin Wail, dari ayahnya (1454, Pembahasan: Hadd, bab: Hal yang Berkenaan dengan Seorang Perempuan bila Dipaksa Berzina), "Hadits ini *hasan gharib shahih.* Alqamah bin Wail bin Hujr mendengar dari ayahnya. Dia lebih tua dari Abdul Jabbar bin Wail, dan Abdul Jabbar tidak mendengar dari ayahnya".

Al Bukhari menyatakan dalam *At-Tarikh Al Kabir* (VII/41) bahwa Alqamah bin Wail mendengar dari ayahnya.

Adapun yang disebutkan dalam *Nushub Ar-Rayah,* yang dikutip dari At-Tirmidzi dalam *Al Ilal Al Kabir,* bahwa dia berkata: Aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail, "Apakah Alqamah mendengar dari ayahnya?" Dia menjawab, "Dia dilahirkan 6 bulan setelah kematian ayahnya," merupakan kekeliruan yang dilakukannya bila memang kutipan tersebut benar, karena Al Bukhari *Rahimahullah* mengatakan hal tersebut berkenaan dengan saudaranya, Abdul Jabbar, sebagaimana disebutkan dalam *At-Tarikh Al Kabir* (VI/106-107).

At-Tirmidzi sendiri mengatakan setelah menyebutkan hadits yang dikeluarkannya dalam Sunannya (1453), "Aku mendengar Muhammad berkata, 'Abdul Jabbar bin Wail tidak mendengar dari ayahnya dan tidak hidup bersamanya. Dikatakan bahwa dia dilahirkan beberapa bulan setelah kematian ayahnya'."

Abu Daud juga mengutip hal tersebut dari Ibnu Ma'in, sebagaimana disebutkan dalam *Tahdzib At-Tahdzib,* bahwa Abdul Jabbar ditinggal mati ayahnya ketika dia masih dalam kandungan.

Saya katakan, "Pendapat yang mengatakan bahwa Abdul Jabbar dilahirkan setelah kematian ayahnya, dibantah dengan hadits yang berkaitan dengan bab ini, "Aku masih kecil dan tidak tahu bagaimana shalatnya ayahku...."

[207] Dalam *At-Tahdzib* disebutkan, "Wail bin Alqamah, dari Wail bin Hujr, tentang sifat shalat Nabi SAW."

Al Qawariri berkata: Dari Abdul Warits, dari Muhammad bin Juhadah, dari Abdul Jabbar bin Wail, darinya, dengan periwayatan serupa.

Hadits tersebut diperkuat oleh Abu Khaitsamah dari Abdush-Shamad bin Abdul Warits, dari ayahnya.

Ibrahim bin Al Hajjaj dan Imran bin Musa meriwayatkan dari Abdul Warits dengan *sanad* ini, dia berkata: Dari Alqamah bin Wail. Begitu pula yang dikatakan Ishaq bin Abi Israil dari Abdush-Shamad. Begitu pula yang dikatakan Affan dari Hammam, dari Muhammad bin Juhadah. Inilah yang benar.

Penjelasan tentang Dibolehkannya Mengangkat Kedua Tangan sampai Batas Telinga

Hadits Nomor: 1863

[١٨٦٣] أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ، رَفَعَ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ.

1863. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Nashr bin Ashim, dari Malik bin Al Huwairits, bahwa Nabi SAW bila hendak memulai shalat maka beliau membaca takbir dan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua telinga. Beliau juga melakukan demikian ketika ruku dan ketika mengangkat kepala dari ruku.[208] [5:4]

---

[208] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.

HR. Ath-Thabrani (XIX/625, dari Abu Khalifah Al Fadhl bin Al Hubab, dengan *sanad* ini).

HR. Al Bukhari (*Qurrah Al Ainain fi Raf'i Al Yadain fi Shalat,* 6, dari Sulaiman bin Harb, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thayalisi (1253); Ahmad (V/53); Al Bukhari (*Qurrah Al Ainain,* 6); Abu Daud (745, pembahasan: Shalat, bab: Seseorang yang Ingat bahwa Dia Mengangkat Kedua Tangan bila Bangun dari Dua Rakaat); Ath-Thabrani (*Al Kabir,* XIX/625); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 567, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/233); Ahmad (III/463 dan 437, V/53), Al Bukhari (*Qurrah Al Ainain,* 17 dan 18); Muslim (391, 25, dan 26, pembahasan: Shalat, bab: Dianjurkan Mengangkat Kedua Tangan Sejajar dengan Kedua Bahunya ketika Takbiratul Ihram dan Ruku); An-Nasa'i (II/123, pembahasan: *Al Iftitah,* bab: Mengangkat Kedua Tangan Sejajar dengan Kedua Telinga); Ibnu Majah (859, pembahasan: Iqamah, bab: Mengangkat Kedua Tangan ketika Ruku); Ad-Daraquthni (I/292); Ath-Thabrani (XIX/626, 627, 628, 629, 630, dan 631); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/224); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/25 dan 71).

Penjelasan tentang Disunahkannya Mengangkat Kedua Tangan Sampai Kedua Bahu
Hadits Nomor: 1864

[١٨٦٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِي، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِو وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يرفع رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

1864. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Ar-Rabi Az-Zahrani menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dia berkata: Aku melihat Nabi SAW bila memulai shalat, mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu. (Beliau juga melakukannya) ketika[209] hendak ruku dan setelah mengangkat kepala dari ruku. Tapi beliau tidak mengangkatnya di antara dua sujud.[210] [5:4]

Mereka semua meriwayatkan dari beberapa jalur, dari Qatadah, dengan periwayatan serupa.

[209] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, menjadi "*faidzaa*", dan ralatnya ada dalam *At-Taqasim* (IV/ 210).

[210] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Bukhari (*Qurrah Al 'Ainain,* 5); Muslim (390 dan 21, pembahasan: Shalat, bab: Disunahkan Mengangkat Kedua Tangan Sejajar dengan Kedua Bahu saat Takbiratul Ihram dan Ruku); Abu Daud (721, pembahasan: Shalat, bab: Mengangkat Kedua Tangan dalam Shalat); At-Tirmidzi (255 dan 256, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Mengangkat Kedua Tangan ketika Ruku); Ibnu Majah (858, pembahasan: Iqamah, bab: Mengangkat Kedua Tangan ketika Ruku dan Mengangkat Kepala dari Ruku); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/222); Ibnu Al Jarud (*Al Muntaqa,* 177); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/69, dari beberapa jalur, dari Sufyan bin Uyainah, dengan *sanad* ini).

Hadits Nomor: 1865

[١٨٦٥] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَزَارِي بِسَارِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الفَلاَّسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ القَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَدُهُمْ أَبُوْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالُوْا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلاَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبْعَةً! قَالَ: بَلَى، قَالُوْا: فَاعْرِضْ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَكَعَ، كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ رَكَعَ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فِي صُلْبِهِ وَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُقْنِعْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، ثُمَّ سَجَدَ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَّرَ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيْهَا أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى رِجْلِهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ.

Hadits ini telah disebutkan pada no. 1861, dari jalur Malik, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa, dan *takhrij*-nya disebutkan bersamanya. Hadits ini juga akan disebutkan lagi pada no. 1868 dan 1877, dari jalur Ubaidillah bin Umar, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa.

1865. Ibrahim bin Ali Al Hazari mengabarkan kepada kami di Sariyah,[211] dia berkata: Amru bin Al Fallas menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Abdul Hamid bin Ja'far, dia berkata: Muhammad bin Amru bin Atha menceritakan kepadaku dari Abu Humaid, dia berkata: Aku mendengarnya sedang bersama sepuluh orang sahabat Nabi SAW, dan salah satunya adalah Abu Qatadah. Dia (Abu Humaid) berkata,[212] "Aku adalah orang yang paling mengetahui shalatnya Rasulullah SAW." Mereka berkata, "Kamu bukanlah sahabat yang paling terdahulu di antara kami dan bukan orang yang paling banyak mengikuti[213] Sunnah beliau." Dia berkata, "Memang benar." Mereka berkata, "Kalau begitu, perlihatkanlah kepada kami!" Dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW berdiri hendak mendirikan shalat, beliau menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu. Kemudian beliau mengucapkan, *'Allahu akbar'*. Apabila hendak ruku, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan, lalu meluruskan tulang belakang tanpa menundukkan (menurunkan) kepala,[214] dan tidak pula mengangkatnya. Beliau lalu mengangkat

---

[211] Sariyah adalah salah kota di Tabaristan, sebelah Timur Âmal.

[212] Orang yang mengatakannya adalah Abu Humaid As-Sa'idi Al Anshari Al Madani, sebagaimana akan dijelaskan pada riwayat no. 1858.

Dikatakan bahwa namanya Abdurrahman. Ada pula yang mengatakan bahwa namanya Al Mundzir bin Sa'd. Dia termasuk salah seorang sahabat Nabi yang miskin. Dia wafat pada tahun 60 H. Ada pula yang mengatakan di atas tahun 50 H. *Siyar A'lam An-Nubala* (II/481).

[213] Demikianlah yang disebutkan dalam *At-Taqasim* (IV/ 204) dan *Sunan Abi Daud.*

Sementara itu, dalam riwayat Ibnu Dasah disebutkan "*taba'an*".

Al Khaththabi berkata, "Maksudnya adalah mengikuti jejak dan Sunnah-Sunnah beliau."

Sedangkan dalam *Sunan At-Tirmidzi* disebutkan, "*Ityanan*".

[214] Demikianlah yang disebutkan dalam *At-Taqasim* dan *Al Ihsan.*

Begitu pula yang terdapat dalam riwayat Abu Daud, yang merupakan riwayat Abu Dasah. Artinya adalah, beliau tidak mengangkat kepalanya. Berdasarkan riwayat ini, maka redaksi "*qalam yuqni'hu*" artinya menundukkannya. Dikatakan "*aqna'a ra'sahu*" bila dia mengangkatnya dan menundukkannya. Kata ini mengandung arti antonim, seperti firman Allah SWT "*dengan mengangkat*

kepala seraya mengucapkan, '*Sami'allahu liman hamidah*', dengan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu. Kemudian beliau berdiri tegak (*i'tidal*), kemudian sujud dengan menghadapkan ujung-ujung kedua kakinya ke kiblat. Beliau lalu mengangkat kepala seraya mengucapkan, '*Allahu akbar*'. Beliau melipat kaki kiri dan duduk tegak hingga setiap tulang kembali ke tempatnya, lalu mengucapkan, '*Allahu akbar*'. Bila hendak bangun dari dua rakaat, beliau takbir lalu bangun. Pada rakaat terakhir beliau menyilangkan kaki kiri ke bagian bawah kaki kanan dan duduk di atas kaki dengan bersandar pada pangkal paha. Beliau lalu mengucapkan salam."[215] [5:4]

---

kepalanya", kata ini mengandung dua arti, sebagaimana diuraikan dalam *Tafsir Ath-Thabari* (IX/377).

Al Khaththabi dalam *Ma'alim As-Sunan* (I/195) berkata mengomentari redaksi "*wa lam yanshibhu*". Demikianlah yang terdapat dalam riwayat ini. Menundukkan kepala adalah sesuatu yang telah diketahui.

Ibnu Al Mubarak meriwayatkan hadits ini dari Fulaih bin Sulaiman, dari Isa bin Abdullah, dia mendengarnya dari Abbas, dari Abu Humaid. Dia berkata di dalamnya, "Beliau tidak menundukkan kepalanya dan tidak mengangkatnya." Dikatakan "*shabba ar-rajulu ra'sahu yushabbihi*" yang artinya bila menundukkannya.

Al Bagahwi meriwayatkan hadits ini dari jalur At-Tirmidzi, dengan redaksi: Beliau tidak menundukkan kepalanya dan tidak mengangkatnya.

Dikatakan "*shabba ar-rajulu ra'sahu yushabbihi*" yang artinya, bila dia terlalu menundukkannya. Diambil dari kata *shaba* bila seseorang condong (menunduk). Diantaranya adalah firman Allah, "*Tentu aku akan cenderung untuk* (*memenuhi keinginan mereka*." Maksudnya, condong kepada mereka.

Al Azhari berkata, "Yang benar adalah *Yushawwibu*." Kata ini akan disebutkan pengarang pada hadits no. 1867.

Saya katakan, "Kata *al iqna'* dalam riwayat ini ditafsirkan dengan "mengangkat kepala dari ruku". Inilah penafsiran Atha, sebagaimana disebutkan dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* (2870).

[215] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Abdul Hamid bin Ja'far termasuk perawi Muslim, sedangkan perawi-perawi yang lain termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Ahmad (V/424); Al Bukhari (*Qurrah Al Ainain fi Raf'i Al Yadain fi Shalat*, 5); Abu Daud (730, pembahasan: Shalat, bab: Permulaan Shalat, 963, bab: Orang yang Melaksanakan *Tawarruk* pada Rakaat Terakhir); At-Tirmidzi (304, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Sifat Shalat); An-Nasa'i (III/34, pembahasan: ketika Seseorang Lupa, bab: Sifat Duduk pada Rakaat Terakhir

Penjelasan tentang Khabar yang Bisa Menimbulkan Persepsi Keliru pada Orang yang Tidak Ahli Hadits bahwa Khabar Abu Humaid yang telah Kami Uraikan Memiliki *Illat*[216]

Hadits Nomor: 1866

[١٨٦٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُوْنِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيْسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَحَدِ بَنِي مَالِكٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهَلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي: أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ كَانَ فِيْهِ أَبُوْهُ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُوْ هُرَيْرَةَ، وَأَبُوْ أُسَيْدٍ، وَأَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَّهُمْ تَذَاكَرُوْا الصَّلَاةَ، فَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوْا: فَأَرِنَا، قَالَ: فَقَامَ يُصَلِّي، وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ، فَبَدَأَ يُكَبِّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ

---

dalam Shalat); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 555, dari jalur Yahya bin Sa'id, dengan *sanad* ini); dan Ibnu Khuzaimah pada (no. 587, 651, 685, dan 700).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/235); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 677); Al Baihaqi (II/26, 73, 116, 118, dan 123, dari beberapa jalur, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 1866, 1867, 1869, 1870, 1871, dan 1876.

Abu Qatadah adalah Abu Qatadah bin Rib'i. Tentang namanya, terdapat beberapa pendapat, dan pendapat yang terkenal adalah, namanya Al Harits. Dia tukang kuda Rasulullah SAW yang wafat pada tahun 54 H. dalam usia 70 tahun.

Tawarruk adalah duduk di atas pangkal paha dengan bersandar pada tanah saat *tasyahhud* rakaat ketiga atau keempat.

[216] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulis, sehingga menjadi "*muthawwal*", dan ealatnya ada dalam *At-Taqasim* (IV/ 204).

الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا، ثُمَّ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ غَيْرَ مُقْنِعٍ وَلاَ مُصَوِّبٍ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَسَجَدَ، فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَجَلَسَ، وَتَوَرَّكَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ الْأُخْرَى، فَكَبَّرَ، فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ، ثُمَّ عَادَ، فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى، وَكَبَّرَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ، كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيْرَتَيْنِ. فَلَمَّا سَلَّمَ، سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ: سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَسَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ: سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: وَحَدَّثَنِي عِيْسَى أَنَّ مِمَّا حَدَّثَهُ أَيْضًا فِي الْمَجْلِسِ فِي التَّشَهُّدِ: أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَيَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يُشِيْرُ فِي الدُّعَاءِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ.

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَسَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، فَالطَّرِيْقَانِ جَمِيْعًا مَحْفُوْظَانِ.

1866. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim —maula *Tsaqif*— mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Walid bin Syuja As-Sakuni menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Al Hurr menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Abdullah bin Malik menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Amru bin Atha, salah seorang bani Malik dari Abbas bin Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, bahwa dia berada di majelis yang di

dalamnya terdapat ayahnya —salah seorang sahabat Nabi SAW— dan di majelis tersebut juga terdapat Abu Hurairah, Abu Usaid, serta Abu Humaid As-Sa'idi dari kalangan Anshar. Mereka sedang membahas tentang shalat. Abu Humaid berkata, "Aku adalah orang yang paling mengetahui shalatnya Rasulullah SAW." Mereka berkata, "Perlihatkanlah kepada kami!" Dia pun berdiri untuk shalat, sementara mereka melihatnya. Dia mulai takbir dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. Kemudian takbir untuk ruku dengan mengangkat kedua tangan. Dia menekankan kedua tangan pada[217] kedua lutut tanpa menundukkannya dan tidak pula mengangkatnya.[218] Dia lalu mengangkat kepalanya, seraya mengucapkan, "*Sami'allahu liman hamidah, allahumma rabbana lakal hamdu.*" Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, seraya mengucapkan, "*Allahu akbar.*" Lalu sujud dengan tegak di atas kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dia lalu takbir, lalu duduk *tawarruk* di atas salah satu kakinya dan meluruskan (menegakkan) telapak kaki yang lain. Lalu dia takbir dan sujud lagi, kemudian takbir dan berdiri tanpa duduk *tawarruk*. Kemudian dia mengulangi lagi dan ruku pada rakaat yang lain, lalu takbir seperti sebelumnya. Kemudian dia duduk setelah dua rakaat. Ketika bangun hendak berdiri, dia takbir, lalu ruku pada dua rakaat terakhir. Ketika salam, dia mengucapkan ke sebelah kanan, "*Salamun alaikum wa rahmatullah.*" Lalu ke sebelah kiri, "*Salamun alaikum wa rahmatullah.*"

Al Hasan bin Al Hurr berkata: Isa menceritakan kepadaku, bahwa di antara yang juga diceritakannya di majelis tersebut adalah tentang *tasyahhud*, "Agar seseorang meletakkan tangan kiri di atas

---

[217] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi *bayna* "di antara".

[218] Maksudnya adalah, tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya, sebagaimana diuraikan artinya pada hadits sebelumnya.

paha kiri, dan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, kemudian menunjuk dengan satu jari ketika berdoa."[219] [5:4]

Abu Hatim RA berkata, "Muhammad bin Amru bin Atha mendengar khabar ini dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia mendengarnya dari Abbas bin Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, dari ayahnya. Dua jalur ini sama-sama *mahfuzh*."

Penjelasan tentang Sebagian Shalat Nabi SAW Yang Diperintahkan Allah untuk Mengikutinya

Hadits Nomor: 1867

[١٨٦٧] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ -وَكَانَ أَسْوَدَ مِنْ رَأَيْتُ- قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمْ أَبُوْ قَتَادَةَ، فَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا: لِمَ؟ فَوَاللهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبْعَةً، وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً؟ قَالَ: بَلَى، قَالُوْا: فَاعْرِضْ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[219] *Sanad* hadits ini *hasan*.

Tentang Isa bin Abdullah bin Malik, segolongan perawi meriwayatkan darinya. Pengarang menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat* (VII/231).

Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *At-Tarikh Al Kabir* (VI/389-390). Begitu juga Ibnu Abi Hatim (VI/280). Keduanya tidak menyebutkan *jarh* maupun *ta'dil*-nya. Sedangkan para perawi lainnya *tsiqah*.

Abu Khaitsamah adalah Zuhair bin Muawiyah Al Ja'fi.

HR. Abu Daud (733, pembahasan: Shalat, bab: Permulaan Shalat, 966, bab: Melakukan *Tawarruk* pada Rakaat Keempat); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/101 dan 118, dari beberapa jalur, dari Abu Badr Syuja bin Al Walid, dengan *sanad* ini).

Lihat hadits sebelumnya.

وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَيُقِيمَ كُلَّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَدِلاً لَايُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ بِهِ، يَقُوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ، وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَجْلِسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يَرْجِعُ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصَلِّي بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ هَكَذَا، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السَّجْدَةِ الَّتِي فِيْهَا التَّسْلِيْمُ أَخْرَجَ رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ مُتَوَرِّكًا. فَقَالُوْا: صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيْهَا الْإِنْسَانِ سِتُّ مِئَةِ سُنَّةٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجْنَاهَا بِفُصُوْلِهَا فِي كِتَابِ (صِفَةِ الصَّلَاةِ) فَأُغْنَى ذَلِكَ عَنْ نَظْمِهَا فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَبْدُ الْحَمِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَحَدُ الثِّقَاتِ الْمُتْقِنِيْنَ قَدْ سَبَرْتُ أَخْبَارَهُ، فَلَمْ أَرَهُ انْفَرَدَ بِحَدِيْثٍ مُنْكَرٍ لَمْ يُشَارَكْ فِيْهِ، وَقَدْ وَافَقَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَ عِيْسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ.

1867. Ahmad bin Yahya bin Zuhair Al Hafizh mengabarkan kepada kami di Tustar —dia adalah orang paling mulia[220] yang pernah kulihat—, dia berkata: Muhammad bin Basysyar[221] menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Amru bin Atha menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Humaid As-Sa'idi sedang bersama sepuluh orang sahabat Nabi SAW, diantaranya Abu Qatadah. Abu Humaid berkata, "Aku adalah orang yang paling mengetahui shalat Rasulullah SAW." Mereka lalu berkata, "Mengapa demikian? Demi Allah, kamu bukanlah orang yang paling banyak mengikuti Sunnah di antara kami, dan bukan sahabat beliau yang paling terdahulu." Dia berkata, "Memang benar." Mereka lalu berkata, "Tunjukkanlah kepada kami!" Dia berkata, "Rasulullah SAW apabila berdiri hendak mendirikan shalat, beliau takbir, lalu mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu, hingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Kemudian beliau membaca (surah Al Faatihah dan surah lainnya). Lalu beliau mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu, kemudian ruku dan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dalam kondisi lurus, tidak mengangkat kepala dan tidak pula menundukkan kepala (menurunkannya). Beliau lalu mengucapkan, "*Sami'allahu liman hamidah,*" seraya mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu, hingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Kemudian beliau turun ke tanah dan merenggangkan kedua tangan dari kedua lambung. Kemudian beliau

---

[220] Dari kata *As-siyaadah* atau suatu kemuliaan bagi siapa saja yang melihatnya.

[221] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Yasar", dan ralatnya ada dalam *At-Taqasim* (I/37).

mengangkat kepala dan melipat kaki, lalu duduk di atasnya. Beliau menekuk[222] jari-jari kaki bila sujud, kemudian takbir dan duduk di atas kaki kiri hingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Kemudian beliau berdiri dan melakukan seperti demikian pada rakaat lainnya. Bila beliau hendak bangun dari dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu, seperti yang dilakukan ketika memulai shalat. Beliau melakukan yang demikian pada seluruh shalatnya. Pada sujud yang setelah itu salam, beliau mengeluarkan kedua kaki dan duduk di atas kaki kiri dengan ber-*tawarruk* (duduk di atas pangkal paha)." Mereka lalu berkata, "Kamu benar, itulah shalat yang dilakukan Rasulullah SAW."[223] [1:21]

Abu Hatim RA berkata, "Dalam empat rakaat terdapat 600 Sunnah dari Nabi SAW. Kami telah mengeluarkannya dengan pasal-pasalnya dalam *Shifat Ash-Shalat*, sehingga tidak perlu lagi menguraikan hal tersebut dalam kitab ini."

---

[222] Maksudnya adalah, melunakkannya sampai habis (hingga menekuk) dan mengarahkannya ke kiblat.

Al Fatkhu adalah elastisitas pada sayap burung. Dari kata inilah burung garuda dinamakan *futkha'*, karena bila dia turun menekuk sayapnya.

Dalam cetakan *Sunan Abi Daud* disebutkan "*wa Yaftahu*" dengan huruf *ha*. Ini salah.

[223] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.

Para perawinya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abdul Hamid bin Ja'far, karena dia hanya perawi Muslim.

Abu Ashim adalah Adh-Dhahhak bin Makhlad.

HR. At-Tirmidzi (305, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Sifat Shalat); Ibnu Majah (1061, pembahasan: Iqamah, bab: Kesempurnaan Shalat); dan Ibnu Khuzaimah (*shahih*-nya, 588, dari Muhammad bin Basysyar, dengan *sanad* ini).

HR. Ad-Darimi (I/313 dan 314, dari Abu Ashim, dengan periwayatan serupa).

HR. Abu Daud (730, pembahasan: Shalat, bab: Permulaan Shalat, 963, bab: Orang yang Melakukan *Tawarruk* pada Rakaat Keempat, dari Ahmad bin Hambal); Ath-Thahawi (I/223 dan 258, dari Abu Bakrah); Ibnu Al Jarud (192 dan 193, dari Muhammad bin Yahya); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/72, 118, 123, dan 129, dari jalur Muhammad bin Sinan Al Qazzaz).

Semuanya dari Abu Ashim, dengan periwayatan serupa.

Lihat hadits no. 1865 dan 1866.

Abu Hatim RA berkata, "Abdul Hamid RA adalah perawi *tsiqah* yang telah aku teliti khabar-khabarnya. Aku tidak menemukannya meriwayatkan hadits *munkar* secara *gharib*. Fulaih bin Sulaiman dan Isa bin Abdullah bin Malik, dari Muhammad bin Amru bin Atha, dari Abu ,Humaid sesuai riwayat Abdul Hamid bin Ja'far telah sepakat dalam khabar ini."

Penjelasan tentang Khabar (Riwayat) Malik yang telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1868

[١٨٦٨] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ).وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَهُمَا إِلَى مَنْكِبَيْهِ.

1868. Abu Arubah mengabarkan kepada kami di Harran, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW, bahwa bila memulai shalat beliau mengangkat kedua tangan ketika ruku dan ketika mengucapkan "*sami'allahu liman hamidah*". Lalu ketika bangun dari dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu.[224] [5:44]

---

[224] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Bukhari (739, pembahasan: Adzan, bab: Mengangkat Kedua Tangan bila Berdiri dari Dua Rakaat); Abu Daud (741, pembahasan: Shalat, bab: Permulaan

Penjelasan tentang Khabar yang Dijadikan Dalil oleh Orang-Orang yang Tidak Ahli Hadits untuk Meniadakan Mengangkat Kedua Tangan dalam Shalat

Hadits Nomor: 1869

[١٨٦٩] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ، وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حُبَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: (أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اسْتَوَى فَإِذَا سَجَدَ، وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضٍ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ).

1869. Al Husain bin Muhammad bin Mush'ab mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhamamad bin Amru Al Ghazzi menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepadaku dari Yazid bin Muhammad Al Qurasyi, dari Yazid bin Abu Hubaib, dari Muhammad bin Amru bin Halhalah, dari Muhammad bin Amru bin Atha, bahwa dia duduk

---

Shalat, dari jalur Abdul A'la bin Abdul A'la); Al Bukhari (*Qurrah Al Ainain fi Raf'i Al Yadain fi Shalat*, 200); Ibnu Khuzaimah (Shahihnya, 693, dari jalur Al Mu'tamir bin Sulaiman, dari Ubaidillah bin Umar, dengan *sanad* hadits serupa).

Hadits ini telah disebutkan pada no. 1861 dari jalur Malik, dan no. 1864 dari jalur Sufyan, keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa.

bersama beberapa orang sahabat Nabi SAW. Lalu Abu Humaid As-Sa'idi berkata, "Aku adalah orang yang paling hafal shalatnya Rasulullah SAW. Aku melihatnya bila takbir maka mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. Bila ruku beliau menekankan kedua tangan pada kedua lutut, kemudian meratakan punggung. Bila mengangkat kepala, beliau berdiri tegak. Bila sujud, beliau meletakkan kedua tangan dengan tidak mencengkeram dan tidak pula mengepalkan jari-jari, serta menghadapkan ujung jari-jari kaki ke arah kiblat. Bila duduk pada rakaat terakhir, beliau mendahulukan kaki kiri dan duduk di atasnya."[225] [5:44]

---

[225] Abdullah bin Muhammad bin Amru Al Gazzi adalah perawi yang *tsiqah*. Abu Daud meriwayatkan haditsnya. Perawi di atasnya merupakan para perawi *tsiqah* yang termasuk perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Yazid bin Muhammad. Dia adalah Ibnu Qais bin Makhramah bin Al Muththalib Al Qurasyi, yang termasuk perawi Al Bukhari saja.

Yahya bin Bukair adalah Yahya bin Abdullah bin Bukair. Al-Laits adalah Ibnu Sa'd.

HR. Al Bukhari (728, pembahasan: Adzan, bab: Duduk Sunnah dalam *Tasyahhud*); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/128); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 557, dari Yahya bin Bukair, dengan *sanad* ini).

HR. Al Bukhari (828); Al Baihaqi (II/128); Al Baghawi (557, dari Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Khalid bin Yazid Al Jumahi, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Muhammad bin Amru bin Halhalah, dari Muhammad bin Amru bin Atha, dengan periwayatan serupa).

Dalam riwayat tersebut, antara Al-Laits dengan Muhammad bin Amru bin Halhalah terdapat dua perawi. Sedangkan dalam riwayat sebelumnya hanya satu orang. Khalid bin Yazid Al Jumahi termasuk sejawat Sa'id bin Abi Hilal, syaikhnya dalam hadits ini.

HR. Abu Daud (732, pembahasan: Shalat, bab: Permulaan Shalat, 964, bab: Orang yang Melakukan *Tawarruk* pada Rakaat Keempat, dari jalur Ibnu Wahb, dari Al-Laits bin Sa'd, dengan periwayatan serupa).

HR. Abu Daud (731 dan 965); Al Baihaqi (II/84, 97, 102, dan 116, dari jalur Al-Laits dan Ibnu Lahi'ah); Ibnu Khuzaimah (652, dari jalur Yahya bin Ayyub).

Ketiga jalur ini meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari Muhammad bin Amru bin Halhalah, dengan periwayatan serupa.

Lihat hadits no. 1865.

Tentang redaksi "*hashara zhahrahu*", Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (III/15) berkata, "Maksudnya adalah meluruskan dengan keras antara leher belakang dan punggungnya."

Al hashru adalah meluruskan dengan keras sesuatu yang lunak, seperti dahan basah, tapi tidak sampai mematahkannya.

Penjelasan tentang Khabar Muhammad bin Amru bin Halhalah

Hadits Nomor: 1870

[١٨٧٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَ يَقُوْلُ: (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ رَكَعَ، ثُمَّ عَدَلَ صُلْبَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، وَسَجَدَ وَجَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى

Redaksi "meletakkan kedua tangannya dengan tidak mencengkeram" maksudnya adalah tidak membentangkan kedua lengannya, tapi mengangkatnya.

Adapun redaksi "*walaa qaabidhin*" (tidak mengepalkannya)- namun dalam redaksi Al Bukhari adalah "*Walaa qaabidhuhumaa*" (Tidak mengepalkan keduanya)- yakni membentangkannya.

Al Hafizh dalam *Al Fath* (II/309) berkata, "Hadits ini dijadikan dalil oleh Asy-Syafi'i dan orang-orang yang berpendapat senada dengannya, bahwa posisi duduk pada tasyahhud awal tidak sama dengan posisi duduk pada tasyahhud akhir. Tapi pendapat ini ditentang oleh Malikiyah dan Hanafiyah. Menurut mereka, posisi antara keduanya sama. Akan tetapi Malikiyah berkata, "Pada dua duduk tersebut posisinya adalah duduk *tawarruk*, sebagaimana disebutkan dalam riwayat tentang tasyahhud akhir." Tapi golongan lain tidak sependapat.

Asy-Syafi'i juga berpendapat bahwa tasyahhud dalam shalat Subuh sama seperti tasyahhud akhir pada shalat-shalat lainnya, berdasarkan keumuman redaksi "dan pada rakaat terakhir". Pendapat ini berbeda dengan pendapat Ahmad. Pendapat yang *masyhur* darinya adalah, duduk *tawarruk* hanya khusus pada dua shalat yang terdapat dua tasyahhudnya.

وَقَعَدَ عَلَيْهَا، وَاعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَّرَ وَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فِي اِبْتِدَاءِ الصَّلَاةِ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ الَّتِي تَكُوْنُ خَاتِمَةَ الصَّلَاةِ، رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُمَا، وَأَخَّرَ رِجْلَهُ، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى رِجْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1870. Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Amru bin Abdullah Al Audi menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amru bin Atha menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Humaid As-Sa'idi berkata: Rasulullah SAW bila berdiri untuk shalat, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. Beliau lalu mengucapkan, "*Allahu akbar.*" Bila ruku, beliau mengangkat kedua tangan, lalu meluruskan tulang belakang tanpa menundukkan kepala dan tidak pula mengangkat kepala. Kemudian beliau mengucapkan, "*Sami'allahu liman hamidah,*" dan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu. Beliau lalu *i'tidal* (berdiri tegak) hingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Beliau lalu turun ke bawah, seraya mengucapkan, "*Allahu akbar.*" Beliau lalu sujud dengan merenggangkan kedua lengan atas dari kedua rusuk seraya menghadapkan jari-jari kedua kaki ke kiblat. Kemudian beliau mengangkat kepala seraya mengucapkan, "*Allahu akbar.*" Lalu melipat kaki kiri dan duduk di atasnya dengan tegak, hingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Kemudian beliau mengucapkan, "*Allahu akbar,*" lalu sujud lagi. Kemudian mengangkat kepala seraya mengucapkan, "*Allahu akbar.*" Kemudian beliau melipat kaki kiri dan

duduk di atasnya hingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Kemudian beliau berdiri dan melakukan seperti demikian pada rakaat selanjutnya. Ketika bangun dari dua rakaat, beliau takbir dan melakukan seperti yang dilakukan ketika memulai shalat. Pada sujud yang merupakan akhir shalat, beliau mengangkat kepala dan mengakhirkan kaki, lalu duduk *tawarruk* di atas kakinya.[226] [5:44]

Penjelasan tentang Diharuskannya Mengangkat Kedua Tangan ketika Hendak Ruku dan Mengangkat Kepala dari Ruku

Hadits Nomor: 1871

[١٨٧١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اِجْتَمَعَ أَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَ أَبُوْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوْا صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا فَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ،

---

[226] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Tentang Abdullah bin Amru Al Audi, Ibnu Majah meriwayatkan haditsnya. Dia perawi yang *tsiqah*, dan perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abdul Hamid bin Ja'far.

Abu Usamah adalah Hammad bin Usamah.

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/116, dari jalur Ishaq bin Ibrahim dan Abu Kuraib, dari Abu Usamah, dengan *sanad* ini).

Lihat hadits no. 1865, 1867, 1869, dan 1876.

وَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَضْوٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ.

1871. Ahmad bin Yahya bin Zuhair mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, dia berkata: Fulaih bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Abbas bin Sahl[227] bin Sa'd As-Sa'idi menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Usaid As-Sa'idi, Sahl bin Sa'd, dan Muhammad bin Maslamah berkumpul. Mereka membahas tentang shalatnya Rasulullah SAW. Abu Humaid berkata, "Aku adalah orang yang paling mengetahui shalatnya Rasulullah SAW. Beliau berdiri untuk shalat, lalu takbir dengan mengangkat kedua tangan. Ketika akan ruku beliau takbir, lalu ruku dengan meletakkan kedua tangan pada kedua lutut, seperti menggenggamnya. Beliau menekankan kedua tangan dan merenggangkannya dari kedua rusuk tanpa menundukkan kepala dan tidak pula mengangkatnya. Kemudian beliau berdiri seraya mengangkat kedua tangan dan tegak, hingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Kemudian beliau sujud dengan menekankan hidung dan dahi seraya merenggangkan kedua tangan dari kedua rusuk. Beliau meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Lalu beliau mengangkat kepala hingga setiap tulang kembali ke tempatnya sampai selesai. Kemudian beliau duduk

---

[227] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Suhail", dan ralatnya ada dalam *At-Taqasim* (4/hal 123).

di atas kaki kiri yang dibentangkan, lalu menghadapkan pangkal kaki kanan ke kiblat. Beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas lutut kanan dan telapak tangan kiri di atas lutut kiri, kemudian menunjuk dengan jari telunjuk."[228] [5:2]

Penjelasan tentang Khabar bahwa Nabi SAW Menyuruh Umatnya Mengangkat Kedua Tangan ketika Hendak Ruku dan ketika Mengangkat Kepala dari Ruku

Hadits Nomor: 1872

[١٨٧٢] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا أَهْلِيْنَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِيْنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ -وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا- فَقَالَ: «ارْجِعُوْا إِلَى أَهْلِيْكُمْ، فَعَلِّمُوْهُمْ، وَمُرُوْهُمْ، وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».

---

228 Para perawinya *tsiqah*, dan termasuk perawi Al Bukhari-Muslim. Hanya saja, Fulaih bin Sulaiman —meskipun dijadikan hujjah oleh Al Bukhari dan *Ashabus-Sunan*, serta diriwayatkan satu haditsnya oleh Muslim— dinilai *dha'if* oleh Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, dan Abu Daud.

As-Saji berkata, "Dia termasuk orang yang jujur, tetapi melakukan kekeliruan."

Ad-Daraquthni berkata, "Terdapat perbedaan pendapat tentangnya, tapi dia tidak bermasalah."

Ibnu Adi berkata, "Dia memiliki hadits-hadits yang benar (*shalih*), *mustaqim* (*shahih*), serta *gharib*. Menurutku dia tidak bermasalah. Orang seperti ini haditsnya menjadi kuat dengan *mutaba'ah*, dan inilah salah satu haditsnya."

1872. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami dari Ismail bin Ulayyah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al Huwairits, dia berkata: Kami mendatangi Rasulullah SAW saat kami masih muda, tidak beda jauh antara satu dengan yang lain. Lalu kami tinggal bersamanya selama dua puluh malam. Sampai akhirnya beliau menduga kami telah merindukan keluarga kami. Beliau menanyakan kepada kami tentang keluarga kami yang ditinggalkan. Kami pun memberitahukannya. —Rasulullah SAW adalah orang yang penyayang dan lembut—. Beliau bersabda, "*Kembalilah kepada keluarga kalian, lalu ajarkan kepada mereka dan perintahkanlah mereka. Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat. Bila (waktu) shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah orang yang paling tua di antara kalian.*"[229] [5:4]

Penjelasan tentang Perbuatan Malik bin Al Huwairits yang Melaksanakan Apa yang Diperintahkan Nabi SAW dalam Shalat

Hadits Nomor: 1873

[١٨٧٣] أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى، كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا

---

[229] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari.

Para perawinya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Musaddad bin Musarhad, karena dia hanya perawi Al Bukhari.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1685, bab: Adzan, dengan sanadnya dalam hadits ini, dan telah di-*takhrij* pada hadits tersebut.

Pengarang akan mengulanginya pada no. 2128, 2129, 2130, dan 2131.

رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ هٰكَذَا.

1873. Syabab bin Shalih mengabarkan kepada kami di Wasith, dia berkata: Wahb bin Baqiyyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid mengabarkan kepada kami dari Khalid, dari Abu Qilabah, bahwa dia melihat Malik bin Al Huwairits apabila shalat membaca takbir lalu mengangkat kedua tangan. Bila dia hendak ruku, dia mengangkat kedua tangan, dan bila bangun dari ruku dia mengangkat kedua tangan. Dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal itu."[230] [5:4]

Penjelasan Khabar Untuk Membantah Pendapat Orang Yang Mengklaim Bahwa Abdullah bin Mas'ud Tidak Layak Dengan Kapasitas Ilmu dan Keutamaannya. Bukankah Dia Tidak Melihat Rasulullah SAW Pernah Mengangkat Kedua Tangan Di Tempat Yang Telah Kami Uraikan Karena[231] Dia Termasuk Orang Yang Berilmu dan Berakal

[230] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.

Wahb bin Baqiyyah adalah perawi yang *tsiqah*, dan termasuk perawi Muslim. Para perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

Khalid yang pertama adalah Ibnu Abdullah Al Wasithi, dan Khalid yang kedua adalah Khalid bin Mihran Al Hadzdza.

HR. Muslim (391 dan 24, pembahasan: Shalat, bab: Disunahkan mengangkat Kedua Tangan Sejajar dengan Kedua Bahu ketika Takbiratul Ihram dan Ruku) dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/71, dari dua jalur, dari Khalid bin Abdullah Al Wasithi, dengan *sanad* ini).

HR. Bukhari (*Qurrah Al Ainain fi Raf'i Al Yadain fi Shalat*, 17) dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1510, dari beberapa jalur, dari Khalid Al Hadzdza, dengan *sanad* ini).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1863, dari jalur Nashr bin Ashim, dari Malik bin Al Huwairits, dengan periwayatan serupa.

[231] Dalam *Al Ihsan* disebutkan "ketika", dan ralatnya ada dalam *At-Taqasim* (4/hal. 211).

Hadits Nomor: 1874

[١٨٧٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ لَنَا: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ فَقُلْنَا: لاَ، قَالَ: فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا، فَذَهَبْنَا لِنَقُوْمَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ اَحَدَنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ، شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلاَةِ، فَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ. فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا سَتَكُوْنَ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ يَخْنُقُوْنَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَلْيَجْعَلْ صَلاَتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَةً).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَحِمَهُ اللهُ مِمَّنْ يُشَبِّكُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوْعِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ قَاطِبَةً مِنْ لَدُنْ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلاَمِ، ثُمَّ نَسَخَهُ الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ لِلْمُصَلِّي فِي رُكُوْعِهِ، فَإِنْ جَازَ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ فِي فَضْلِهِ، وَوَرَعِهِ، وَكَثْرَةِ تَعَاهُدِهِ أَحْكَامَ الدِّيْنِ، وَتَفَقُّدِهِ أَسْبَابَ الصَّلاَةِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، إِذْ كَانَ مِنْ أُوْلِي الْأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا الشَّيْءِ الْمُسْتَفِيْضِ الَّذِي هُوَ مَنْسُوْخٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ، أَوْ رَآهُ فَنَسِيَهُ، جَازَ أَنْ يَكُوْنَ رَفْعُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوْعِ مِثْلَ التَّشْبِيْكِ فِي الرُّكُوْعِ، أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ، أَوْ يَنْسَاهُ بَعْدَ أَنْ رَآهُ.

1874. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Al Aswad, dia berkata: Aku dan Alqamah menemui Ibnu Mas'ud, lalu dia berkata kepada kami, "Apakah mereka telah shalat?" Kami menjawab, "Belum" Dia berkata, "Berdirilah kalian dan shalatlah!" Kami pun maju untuk berdiri di belakangnya. Dia lalu memosisikan salah seorang dari kami di sebelah kanannya, sedangkan yang lain di sebelah kirinya. Dia shalat tanpa adzan dan iqamat. Bila ruku dia menjalin jari-jemarinya dan meletakkannya di antara kedua lututnya. Setelah selesai shalat dia berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah SAW mendirikan shalat. Beliau bersabda, '*Wahai manusia, sesungguhnya akan ada di tengah-tengah kalian, pemimpin-pemimpin jahat yang mengakhirkan shalat sampai mendekati kematian. Barangsiapa di antara kalian mendapatinya, hendaklah dia shalat pada waktunya dan menjadikan shalatnya bersama mereka sebagai Sunnah*'."[232] [5:4]

---

[232] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. An-Nasa`i (II/49-50, pembahasan: Masjid, bab: Menjalin Jari-jemari di Dalam Masjid, dari Ishaq bin Ibrahim, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (534, pembahasan: Masjid, bab: Sunnah Meletakkan Kedua Tangan di Atas Lutut ketika Ruku dan Meninggalkan Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lututnya [Menjalin Kedua Tangan dan Meletakannya di Antara Kedua Lutut]); Abu Daud (868, pembahasan: Shalat, bab: Meletakan Kedua Tangan di Atas Kedua Lutut); dan Al Baihaqi (II/83, dari beberapa jalur, dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa).

Kemudian Al Baihaqi berkata setelah menyebutkan hadits ini, "Abu Muawiyah berkata, 'Ini sudah ditinggalkan', yakni Menjalin Kedua Tangan dan Meletakannya di Antara Kedua Lutut, yang terdapat dalam khabar riwayat Ibnu Mas'ud telah di-*nasakh* (dihapus hukumnya)."

At-tathbiq adalah menjalin jari-jemari (menggabungkannya) dan meletakkannya di antara kedua lutut ketika ruku. Masalah ini akan diuraikan secara

Abu Hatim RA berkata, "Ibnu Mas'ud *Rahimahullah* termasuk sahabat yang menjalin kedua tangannya ketika ruku. Dia menyatakan bahwa dia melihat Nabi SAW melakukannya. Padahal umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang sepakat bahwa hal tersebut hanya dilakukan pada masa awal Islam, lalu hukumnya di-*nasakh* dengan meletakkan kedua tangan ketika ruku. Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat yang kapasitas ilmu dan *wara'*-nya, serta kebiasaannya mempelajari hukum-hukum agama dan kebiasaannya shalat di belakang Nabi SAW, telah diakui, karena dia termasuk

---

jelas oleh pengarang pada hadits no. 1882 dan 1883, yang merupakan hadits riwayat Sa'd bin Abi Waqqash.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/245 dan 246); Muslim (534 dan 27), An-Nasa`i (II/50 dan 183-184, *Al Kubra*, sebagaimana terdapat dalam *At-Tuhfah*, VIII/7); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/229); dan Abu Awanah (II/164 dan 165, dari beberapa jalur, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa).

HR. Muslim (534 dan 28) dan Ath-Thahawi (I/229, dari jalur Manshur, dari Ibrahim, dengan periwayatan serupa).

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/246); Ahmad (I/414, 451, 455, dan 459); dan Ath-Thahawi (I/229, dari beberapa jalur, dari Alqamah dan Al Aswad, dengan periwayatan serupa).

HR. An-Nasa`i (II/184, pembahasan: Menjalin Kedua Tangan dan Meletakannya di Antara Kedua Lututnya); Ad-Daraquthni (I/339); Ibnu Al Jarud (*Al Muntaqa*, 196); dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 595, dari jalur Abdullah bin Idris, dari Ashim bin Kulaib, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud).

Dia (Abdullah bin Mas'ud) berkata, "Rasulullah SAW mengajari kami shalat. Beliau berdiri lalu takbir. ketika hendak ruku, beliau menjalin kedua tangannya di antara kedua lututnya, lalu ruku." Rupanya hal tersebut sampai kepada Sa'd, maka dia berkata, "Saudaraku benar, dulu kami melakukannya, tapi kemudian kami disuruh melakukan seperti ini." Maksudnya adalah memegang kedua lutut.

Ad-Daraquthni berkata, "*Sanad* ini tetap (*tsabit*) *shahih*".

Lihat hadits no. 1882 dan 1883 yang akan disebutkan nanti.

Redaksi "*mengakhirkan shalat sampai mendekati kematian*" artinya mempersempit waktunya dan menunda pelaksanaannya.

Syaraq al mauta memiliki dua arti:

Pertama, matahari pada waktu itu —yakni akhir siang— hanya tersisa beberapa saat, kemudian tenggelam.

Kedua, berasal dari perkataan orang-orang "*syaraqa al mayyit biriqihi*", yaitu bila hanya tersisa sedikit waktu padanya, lalu dia mati.

Uraian tentang masalah ini telah disebutkan dalam komentar terhadap hadits no. 1558. Pada hadits tersebut terdapat sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya akan ada pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan shalat...."

sahabat yang pandai. Bila orang seperti dia saja bisa tidak mengetahui masalah ini yang sudah masyhur di kalangan umat Islam, bahwa dia telah di-*nasakh* menurut ijma' umat Islam, atau bisa jadi dia melihatnya lalu lupa, maka masalah mengangkat kedua tangan yang dilakukan Nabi SAW ketika ruku dan ketika mengangkat kepala darinya, seperti menjalin kedua tangan dalam ruku, bisa saja dia tidak mengetahuinya atau lupa setelah melihatnya."[233]

Penjelasan tentang Seorang Ulama Istimewa yang Bisa Saja Tidak Mengetahui Sunnah-Sunnah Masyhur yang Dihapal Orang yang di Bawahnya atau yang Sepadan dengannya (dalam Hal Keilmuan) Meskipun Dia Senantiasa Menunaikan dan Memperhatikannya

Hadits Nomor: 1875

[١٨٧٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِي، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَنَا: قُومُوا فَصَلُّوا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَقَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، فَصَلَّى بِنَا

---

[233] Pengarang *Rahimahullah* menolak khabar tentang riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan, "Ketahuilah, aku akan shalat mengimami kalian seperti shalatnya Rasulullah SAW...." Lalu dia shalat dan tidak mengangkat kedua tangannya kecuali pada pertama kali (*takbiratul ihram*).

HR. Ahmad (I/244); Abu Daud (748); An-Nasa`i (II/182 dan 195); At-Tirmidzi (257).

Beberapa Imam menilai *shahih* hadits ini.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ibnu Mas'ud adalah hadits *hasan*. Hadits inilah yang dijadikan landasan hukum oleh beberapa ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan tabiin. Inilah pendapat Ats-Tsauri dan warga Kufah."

Lihat *Nashb Ar-Rayah* (I/394-407) dan komentar *Al Allamah* Syakir terhadap riwayat At-Tirmidzi (2/40-43).

بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ، طَبَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ. فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

1875. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Al Aswad, dia berkata: Aku dan Alqamah menemui Ibnu Mas'ud. Lalu dia berkata kepadaku, "Berdirilah dan shalatlah kalian!" Kami pun maju untuk berdiri di belakangnya. Dia memosisikan salah seorang dari kami di sebelah kanannya, sedangkan yang lain di sebelah kirinya. Lalu dia shalat mengimami kami tanpa adzan dan iqamah. Bila ruku dia menjalin jari-jemarinya dan meletakkannya di antara kedua lututnya. Setelah selesai shalat dia berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya (dalam shalat)."[234] [1:99]

Penjelasan tentang Disunnahkannya Mengangkat Kedua Tangan Hingga (Sejajar dengan) Kedua Bahu ketika Bangun dari Dua Rakaat

Hadits Nomor: 1876

[١٨٧٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ:

---

[234] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُوْ قَتَادَةَ، قَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالُوْا لَهُ: وَلِمَ؟ فَوَاللهِ! مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبْعَةً، وَلاَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً. قَالَ: بَلَى، قَالُوْا: فَاعْرِضْ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَيَقَرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلاَ يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلاَ يَرْفَعُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَقُوْلُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ يَقُوْلُ: (اللهُ أَكْبَرُ)، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ، وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَعُوْدُ فَيَسْجُدُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُوْلُ: (اللهُ أَكْبَرُ)، وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلاَتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ قَعْدَةُ السَّجْدَةِ الَّتِي فِيْهَا التَّسْلِيْمُ، أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ. قَالُوْا جَمِيْعًا: هَكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي.

1876. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim —maula *Tsaqif*— mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Yahya Al Azdi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ashim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Hamid bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Amru bin Atha menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Humaid As-Sa'idi bersama sepuluh orang sahabat Nabi SAW, salah satunya adalah Abu Qatadah. Abu Humaid berkata, "Aku adalah orang yang paling mengetahui shalatnya Rasulullah SAW." Mereka berkata kepadanya, "Mengapa demikian? Demi Allah, kamu bukanlah orang yang paling banyak mengikuti Sunnah di antara kami dan bukan sahabat yang paling terdahulu di antara kami." Dia berkata, "Memang benar". Mereka lalu berkata, "Kalau begitu perlihatkanlah kepada kami!" Dia lalu berkata, "Apabila Rasulullah SAW berdiri untuk shalat, beliau takbir dan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu, hingga setiap tulang menempati tempatnya. Lalu beliau membaca surah, kemudian takbir dengan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu. Lalu beliau ruku dan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dalam posisi lurus tanpa menundukkan (menurunkan) kepala dan tidak pula mengangkatnya. Kemudian beliau mengangkat kepala seraya mengucapkan, '*Sami'allahu liman hamidah*' dan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu. Lalu beliau takbir, kemudian turun ke bawah (tanah) dengan merenggangkan kedua tangan dari kedua rusuk. Lalu beliau mengangkat kepala dan melipat (menyilangkan) kaki kiri dan duduk di atasnya dengan merenggangkan jari-jemari, kemudian beliau sujud lagi, lalu mengangkat kepala seraya mengucapkan, "*Allahu akbar*" dan melipat kaki kiri, lalu duduk di atasnya hingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Kemudian beliau melakukan seperti demikian pada rakaat yang lain. Bila bangun dari dua rakaat, beliau takbir dan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu, seperti yang dilakukan ketika memulai shalat. Kemudian beliau melakukan seperti demikian pada seluruh shalatnya. Pada duduk setelah sujud, yang di dalamnya diucapkan salam, beliau menyilangkan kaki kiri dan duduk dengan ber-*tawarruk* di atas sebelah kirinya."

Mereka semua lalu berkata, "Begitulah shalat yang dilakukan Rasulullah SAW."[235] [5:2]

Penjelasan tentang Disunnahkannya Mengangkat Kedua Tangan ketika Bangun dari Dua Rakaat

Hadits Nomor: 1877

[١٨٧٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ.

1877. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Umar bin Muhammad bin Bujair, dan Muhammad bin Ishaq Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, mereka berkata: Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau mengangkat kedua tangan bila memulai shalat, ketika hendak ruku, ketika mengangkat kepala dari ruku, dan ketika bangun dari dua rakaat. Pada

[235] *Sanad* hadits ini *shahih*.
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1867.

semua posisi tersebut beliau mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu.[236] [5:4]

Hadits Nomor: 1878

[١٨٧٨] أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَرُوْبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَوْدُوْدٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا النَّاسُ رَافِعُوْا أَيْدِيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: (مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، اسْكُنُوْا فِي الصَّلَاةِ).

1878. Abu Arubah Al Husain bin Muhammad bin Maudud mengabarkan kepada kami di Harran, dia berkata: Abdurrahman bin Amru Al Bajali menceritakan kepada kami, dia berkata: Zuhair bin Muawiyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Al Musayyab bin Rafi, dari Tamim bin Tharafah, dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Rasulullah SAW masuk menemui kami ketika orang-orang sedang mengangkat[237] kedua tangan dalam shalat. Beliau lalu bersabda, "*Mengapa kulihat*

---

[236] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani adalah perawi yang *tsiqah*. Dia termasuk perawi Muslim. Sedangkan para perawi di atasnya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 693).

Hadits ini telah disebutkan pada no. 1868, dari jalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Ubaidillah bin Umar, dengan periwayatan serupa, dan telah di-*takhrij* di sana.

Lihat hadits no. 1861 dan 1864.

[237] Dalam *Al Ihsan* disebutkan "*Rafi'i*", dan yang kuat adalah yang telah kami sebutkan. Lihat *Syawahid At-Taudhih* hal 110-112.

kalian mengangkat kedua tangan seperti ekor kuda liar?! Tenanglah dalam shalat kalian!"[238] [1:24]

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Tidak Didengar Al A'masy dari Al Musayyab bin Rafi

Hadits Nomor: 1879

[١٨٧٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوْسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ العَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بْنَ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيْمِ بْن طَرْفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَبْصَرَ قَوْمًا قَدْ رَفَعُوْا أَيْدِيَهُمْ، فَقَالَ: (قَدْ رَفَعُوْهَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، اسْكُنُوْا فِي الصَّلاَةِ).

---

[238] *Sanad* hadits ini *hasan*.

Tentang Abdurrahman bin Amru Al Bajali Al Harrani, Abu Zur'ah pernah ditanya tentangnya —sebagaimana disebutkan dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* (V/267)— lalu dia menjawab, "Dia seorang syaikh."

Pengarang menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/380) dan menyebutkan tahun wafatnya, yaitu 230 H.

Haditsnya dijadikan penguat, dan para perawi lainnya *tsiqah shahih*.

HR. Abu Daud (661, pembahasan: Shalat, bab: Menyamakan Shaf dalam Shalat, 1000, bab: Salam, dari Abdullah bin Muhammad An-Nufaili) dan Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 1827, dari jalur Amru bin Khalid Al Harrani).

Kedua jalur ini meriwayatkan dari Zuhair bin Muawiyah dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (V/101 dan 107); Muslim (430, pembahasan: Shalat, bab: Perintah untuk Tenang ketika Shalat, dan Pelarangan Menunjuk dengan Tangan serta Mengangkatnya ketika Salam); An-Nasa'i (III/4, pembahasan: ketika Seseorang Lupa, bab: Salam dengan Kedua Tangan dalam Shalat); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/280); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 1822, 1825, 1826, 1828, dan 1829, dari beberapa jalur, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini akan disebutkan lagi setelah ini dari jalur Syu'bah, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa, dan no. 1880 serta no. 1881, dari jalur Ubaidillah bin Al Qibthiyyah, dari Jabir bin Samurah, dengan periwayatan serupa.

1879. Muhammad bin Umar bin Yusuf mengabarkan kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Khalid Al Askari menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Sulaiman, dia berkata: Aku mendengar Al Musayyab bin Rafi (menceritakan) dari Tamim bin Tharafah, dari Jabir bin Samurah, dari Nabi SAW, bahwa beliau masuk masjid dan melihat orang-orang sedang mengangkat kedua tangan mereka. Beliau pun bersabda, "*Mereka mengangkatnya seperti ekor kuda liar. Tenanglah dalam shalat kalian!*"[239] [1:24]

Penjelasan Khabar Yang Menjelaskan Kata-Kata Ringkas Dalam Hadits Yang Telah Disebutkan Bahwa Orang-Orang Perintahkan Tenang Dalam Shalat Ketika Mereka Menunjuk Saat Salam dan Bukan Mengangkat Kedua Tangan Ketika Ruku

Hadits Nomor: 1880

[١٨٨٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيْدٍ السَّعْدِي، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا بِأَيْدِيْنَا: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَمِيْنًا وَشِمَالاً. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا

---

[239] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.
HR. Ahmad (V/93, dari Muhammad bin Ja'far, dengan *sanad* ini).
HR. Ath-Thabrani (1824, dari jalur Abu Al Walid, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa).
Lihat hadits sebelumnya.

لِي أَرَى أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ».

1880. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dan Muhammad bin Ishaq bin Sa'id As-Sa'di mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, dia berkata Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami dari Mis'ar, dari Ubaidillah bin Al Qibthiyyah, dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Bila kami shalat di belakang Nabi SAW, kami mengucapkan (dengan menunjuk) dengan tangan kami, "*Assalamu'alaikum,*" sebelah kanan dan sebelah kiri. Beliau lalu bersabda, "*Mengapa kulihat tangan kalian seperti ekor kuda liar?! Sesungguhnya salah seorang dari kalian cukup meletakkan kedua tangan di atas paha, lalu salam (dengan menengok) ke sebelah kanan dan kiri.*"[240] [1:24]

Penjelasan tentang Khabar Kedua tentang Kebenaran yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 1881

[١٨٨١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ،

---

240 *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 733).

HR. Asy-Syafi'i (*Al Musnad,* I/92); Abdurrazzaq (3135); Al Humaidi (896); Ahmad (V/86, 88, 102, dan 107); Abu Daud (998 dan 999, pembahasan: Shalat, bab: Salam); An-Nasa'i (III/4-5, pembahasan: ketika Seseorang Lupa, bab: Salam dengan Kedua Tangan dalam Shalat); Ibnu Khuzaimah (733); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/172, 173, 178, dan 180); Ath-Thabrani (*Al Kabir,* 1837); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 699, dari beberapa jalur, dari Mis'ar, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thabrani (1839 dan 1840, dari jalur Amru bin Abi Qais dan Israil, keduanya dari Furat Al Qazzaz, dari Ubaidillah bin Al Qibthiyyah, dengan periwayatan serupa).

قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ أَحَدُنَا يَدَهُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، أَوَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَمَنْ عَنْ يَسَارِهِ).

1881. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Bisyr mengabarkan kepada kami, dia berkata: Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidillah bin Al Qibthiyyah menceritakan kepadaku dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Saat kami bersama Rasulullah SAW, salah seorang dari kami mengangkat tangan ke kanan dan ke kiri, maka Rasulullah SAW bersabda, "*Mengapa kulihat kalian mengangkat tangan seperti ekor kuda liar? Bukankah cukup bagi kalian meletakkan tangan di atas paha lalu mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kiri?*" [241] [1:24]

Penjelasan tentang Perintah Meletakkan Kedua Tangan di Atas Kedua Lutut ketika Ruku

Hadits Nomor: 1882

[١٨٨٢] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُوْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ

---

[241] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.

Para perawinya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Ubaidillah bin Al Qibthiyyah, karena dia termasuk perawi Muslim. Lihat hadits sebelumnya dan hadits no. 1878.

بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِيْ، فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ عَلَى الرُّكَبِ.

1882. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ya'fur, dia berkata: Aku mendengar Mush'ab bin Sa'd bin Abi Waqqash berkata: Aku shalat di samping ayahku dengan menjalin kedua telapak tanganku, lalu kuletakkan di antara kedua pahaku. Tetapi dia melarangku demikian, dia berkata, "Sebelumnya kami melakukan ini, tapi kemudian kami dilarang melakukannya, lalu kami disuruh meletakkannya di atas lutut."[242] [1:99]

Penjelasan tentang Menjalin Jari-jemari dalam Ruku yang Dilakukan pada Masa Awal Islam, yang Dinasakh dengan Menyuruh Meletakkan Tangan di Atas Lutut

---

[242] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Bukhari (790, pembahasan: Adzan, bab: Meletakkan Telapak Tangan di Atas Lutut); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/230); dan Al Baihaqi (II/83, dari jalur Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Daud (768, pembahasan: Shalat, bab: Meletakkan Kedua Tangan di Atas Kedua Lutut, dari Hafsh bin Umar, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Humaidi (79); Muslim (535, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan Meletakkan Kedua Tangan di Atas Lutut ketika Ruku dan Meninggalkan *Tathbiq)*; At-Tirmidzi (259, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Meletakkan Kedua Tangan di Atas Kedua Lutut ketika Ruku); An-Nasa'i (II/185, pembahasan: *Tathbiq* (Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Meninggalkan *Tathbiq*); Ad-Darimi (I/298); dan Al Baihaqi (II/83, dari beberapa jalur, dari Abu Ya'fur, dengan periwayatan serupa).

HR. Abdurrazzaq (2953, dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Mush'ab bin Sa'd, dengan periwayatan serupa).

Lihat hadits sesudahnya.

Hadits Nomor: 1883

[١٨٨٣] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ طَبَّقْتُ وَوَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ. فَرَآنِي أَبِي سَعْدٌ، فَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا بِالرُّكَبِ.

1883. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ismail Ath-Thalqani menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid, dari Az-Zubair bin Adi, dari Mush'ab bin Sa'd bin Abi Waqqash, dia berkata, "Bila aku shalat, aku menjalin jari-jemariku dan meletakkan kedua tangan di antara kedua lutut. Ayahku, Sa'd, melihatku, lalu dia berkata, "Sebelumnya kami melakukan ini, namun kami lalu dilarang melakukannya, kemudian kami disuruh meletakkannya di atas lutut."[243] [1:99]

---

[243] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Para perawinya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Ishaq Ath-Thalqani.

Dia perawi yang *tsiqah*. Abu Daud serta perawi lainnya meriwayatkan darinya.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/244); Muslim (535 dan 30, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan Meletakkan Kedua Tangan di Atas Lutut ketika Ruku, dari Waki, dengan *sanad* ini); dan Ibnu Khuzaimah (596).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/244); Muslim (535 dan 31); An-Nasa`i (II/185, pembahasan: *Tathbiq* (Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut); Ibnu Majah (873); Ibnu Khuzaimah (596); Abu Awanah (II/166); dan Al Baihaqi (II/84, dari beberapa jalur, dari Ismail bin Abu Khalid, dengan periwayatan serupa).

HR. Abu Daud (747), An-Nasa`i (II/184-185); Ahmad (I/418-419); Ibnu Al Jarud (196); dan Ad-Daraquthni (I/339).

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits dari beberapa jalur, dari Abdullah bin Idris, dari Ashim bin Kulaib, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Alqamah, dia berkata: Abdullah RA berkata, "Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami (tentang

Penjelasan tentang Lamanya Ruku dan Sujud dalam Shalat

Hadits Nomor: 1884

[١٨٨٤] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رُكُوعُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفْعُهُ رَأْسَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

1884. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Al Barra bin Azib, dia berkata, "Ruku yang dilakukan Rasulullah SAW, mengangkat kepala setelah ruku, sujudnya dan duduk di antara dua sujud, hampir sama (lama waktunya)."[244] [5:8]

---

shalat). Beliau takbir dan mengangkat kedua tangannya. Ketika hendak ruku, beliau menjalin kedua tangannya di antara kedua lututnya." Rupanya hal tersebut sampai kepada Sa'd, maka dia berkata, "Saudaraku benar. Dulu kami memang melakukannya, tapi kemudian kami disuruh melakukan ini —yakni memegang lutut—." Dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya.

HR. Ibnu Khuzaimah (no. 595).

Ibnu Khuzaimah menilai *sanad* ini kuat dan *shahih*.

[244] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Muhammad, syaikhnya Muhammad bin Basysyar, adalah Muhammad bin Ja'far Al Hudzali Al Bashri, yang terkenal dengan nama Ghundar.

Al Hakam adalah Ibnu Utaibah Al Kindi Al Kufi.

HR. Muslim (471 dan 194, pembahasan: Shalat, bab: *I'tidal* Merupakan Rukun Shalat dan Hendaklah Meringankannya dengan Sempurna); At-Tirmidzi (280, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Meluruskan Tulang Belakang ketika Mengangkat Kepala dari Ruku dan Sujud); dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 610).

Penjelasan tentang Khabar yang dapat Menimbulkan Persepsi Keliru bagi Orang yang Bukan Pakar Ilmu bahwa Dia Bertentangan dengan Hadits Al Barra yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 1885

[١٨٨٥] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٌ، قَالَ: قَالَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: إِنِّي لاَ آلُوْ أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا. قَالَ ثَابِتٌ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لاَ أَرَاكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ. كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامَ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ: لَقَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَه مِنَ السَّجْدَةِ الْأُوْلَى، قَعَدَ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ: لَقَدْ نَسِيَ.

1885. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Ar-Rabi Az-Zahrani menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Tsabit, dia berkata: Anas bin Malik berkata kepada kami, "Sesungguhnya aku tidak akan

---

Ketiga riwayat ini meriwayatkan dari Muhammad bin Basysyar, dengan *sanad* ini.

HR. Ath-Thayalisi (736); Ahmad (IV/280 dan 285); Al Bukhari (792, pembahasan: Adzan, bab: Batas Kesempurnaan Ruku, *i'tidal*, dan *thuma`ninah*, 801, bab: *Thuma'ninah ketika* Mengangkat Kepala dari Ruku); Muslim (471 dan 194); Abu Daud (852, pembahasan: Shalat, bab: Lamanya Berdiri setelah Ruku dan di Antara Dua Sujud); At-Tirmidzi (279); An-Nasa`i (II/197-198, pembahasan: *Tathbiq*, bab: Lamanya Berdiri Antara Bangun dari Ruku dan Sujud); Ad-Darimi (I/306); Ibnu Khuzaimah (610); Al Baghawi (628); dan Al Baihaqi (II/122, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Bukhari (820, pembahasan: Adzan, bab: Berdiam di Antara Dua Sujud) dan Al Baihaqi (II/122, dari jalur Mis'ar, dari Al Hakam, dengan periwayatan serupa).

HR. Muslim (471); Abu Daud (854); Ad-Darimi (I/306-307); Al Baihaqi (II/123, dari jalur Hilal bin Abu Humaid, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dengan periwayatan serupa).

Lihat *Zad Al Ma'ad* (I/221-222) dan *Fath Al Bari* (II/289).

mengurangi shalat apabila mengimami kalian, sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW shalat." Tsabit lalu berkata, "Aku melihat Anas bin Malik melakukan sesuatu yang menurutku kalian tidak perlu melakukannya. Bila dia mengangkat kepalanya dari ruku, dia berdiri hingga ada orang yang berkata, 'Dia telah lupa'. Bila dia mengangkat kepala dari sujud pertama, maka dia duduk hingga ada orang yang berkata, 'Dia telah lupa'."[245] [5:8]

Penjelasan tentang Khabar Kedua yang dapat Menimbulkan Persepsi Keliru bagi Orang yang Bukan Pakar Ilmu bahwa Dia Bertentangan dengan Dua Khabar Pertama yang telah Kami Sebutkan

---

[245] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Ar-Rabi Az-Zahrani adalah Sulaiman bin Daud Al Ataki.

HR. Ahmad (III/226); Al Bukhari (821, pembahasan: Adzan, bab: Berdiam di Antara Dua Sujud); Muslim (742, pembahasan: Shalat, bab: *I'tidal* Rukun Shalat dan Hendaklah Meringankannya dengan Sempurna); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/98); Abu Awanah (II/176); dan Ibnu Khuzaimah (609, dari beberapa jalur, dari Hammad bin Zaid, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (III/162, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Tsabit, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan menyebutnya lagi pada no. 1902, dari jalur Syu'bah, dari Tsabit, dengan periwayatan serupa, dan telah di-*takhrij* dengan jalurnya di sana.

HR. Muslim (473); Ahmad (III/274); Abu Daud (853); dan Al Baghawi (629).

Al Baghawi meriwayatkan hadits beberapa jalur, dari Hammad, dari Tsabit, dari Anas, dia berkata, "Aku tidak pernah shalat di belakang orang yang shalatnya lebih ringkas dari shalat Rasulullah SAW yang dilakukan secara sempurna. Shalat yang dilakukan Rasulullah SAW adalah saling mendekati (lama waktunya), dan shalat yang dilakukan Abu Bakar juga saling mendekati, sementara pada masa Umar dia memperlama shalat fajar. Rasulullah SAW apabila mengucapkan '*sami'allahu liman hamidah*', beliau berdiri hingga kami berkata, 'Mungkin beliau keliru', lalu beliau sujud dan duduk di antara dua sujud, hingga kami berkata, 'Mungkin beliau keliru'."

Tentang redaksi "Sampai ada orang yang berkata, 'Dia telah lupa'." Al Hafizh berkata dalam *Al Fath* (II/288), "Maksudnya adalah melupakan kewajiban turun untuk sujud," sebagaimana dikatakan oleh Al Kirmani. Bisa pula ditafsirkan bahwa dia lupa sedang dalam shalat, atau menyangka waktu tersebut waktu qunut karena berdiri tegak, atau waktu *tasyahhud* karena duduk."

Dalam riwayat Al Isma'ili dari jalur Ghundar, dari Syu'bah, disebutkan, "Kami berkata, 'Dia lupa karena sangat lamanya berdiri' karena berdirinya yang lama."

Hadits Nomor: 1886

[١٨٨٦] أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيْكِ بْنِ أَبِيْ نَمِرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً مِنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ أَتَمَّ. وَإِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَرَاءَهُ، فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.

1886. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Syarik bin Abi Namir, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Aku tidak pernah shalat di belakang orang yang shalatnya lebih ringan dan lebih sempurna dari shalatnya Rasulullah SAW. Bila beliau mendengar tangis bayi di belakangnya, beliau meringankan (mempercepat) shalatnya karena takut ibunya akan terganggu."[246] [5:8]

---

[246] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Para perawinya *shahih*.

Terdapat komentar ringan tentang Syarik bin Abi Namir, tetapi haditsnya bisa dijadikan penguat.

HR. Ahmad (III/233, 240, dan 262); Al Bukhari (708, pembahasan: Adzan, bab: Meringankan Shalat ketika Ada Tangis Bayi); Muslim (469 dan 190, pembahasan: Shalat, bab: Perintah bagi Para Imam untuk Meringankan Shalat secara Sempurna); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 841, dari dua jalur, dari Syarik bin Abi Namir, dengan *sanad* ini).

Uraian tentang jalur-jalurnya telah disebutkan pada hadits no. 1795.

Penjelasan tentang Sifat Sebagian Sujud dan Ruku

Hadits Nomor: 1887

[١٨٨٧] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الهَيَّاجِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيْدِ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ، قَالَ: (اجْلِسْ)، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيْفٍ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَبَقَكَ الْأَنْصَارِيُّ). فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ رَجُلٌ غَرِيْبٌ، وَإِنَّ لِلْغَرِيْبِ حَقًّا، فَابْدَأْ بِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَى الثَّقَفِيِّ، فَقَالَ: (إِنْ شِئْتَ أَجَبْتُكَ عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُ، وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي وَأُخْبِرُكَ). فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! بَلْ أَجِبْنِي عَمَّا كُنْتُ أَسْأَلُكَ. قَالَ: (جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرُّكُوْعِ، وَالسُّجُوْدِ، وَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ). فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا. قَالَ: (فَإِذَا رَكَعْتَ، فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ امْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ، وَلَا تَنْقُرْ نَقْرًا، وَصَلِّ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ)، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! فَإِنْ أَنَا صَلَّيْتُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: (فَأَنْتَ إِذًا مُصَلِّي، وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ). فَقَامَ الثَّقَفِيُّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى

الْأَنْصَارِيٌّ، فَقَالَ: (إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُ، وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي فَأُخْبِرُكَ)، فقَالَ: لاَ يَا نَبِيَّ اللهِ! أَخْبِرْنِي عَمَّا جِئْتُ أَسْأَلُكَ. قَالَ: (جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الحَاجِّ مَا لَهُ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، وَمَا لَهُ حِيْنَ يَقُوْمُ بِعَرَفَاتٍ، وَمَا لَهُ حِيْنَ يَرْمِي الْجِمَارَ، وَمَا لَهُ حِيْنَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَمَا لَهُ حِيْنَ يَقْضِيَ آخِرَ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ). فقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا. قَالَ: (فَإِنَّ لَهُ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أَنَّ رَاحِلَتَهُ لاَتَخْطُوْ خُطْوَةً إِلاَّ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ، فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُوْلُ: أُنْظُرُوْا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا، اشْهَدُوْا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوْبَهُمْ، وَإِنْ كَانَ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عَالِجٍ، وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لاَيَدْرِي أَحَدٌ مَا لَهُ حَتَّى يُوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا قَضَى آخِرَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ).

1887. Al Husain bin Muhammad bin Mush'ab As-Sinji mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Umar bin Al Hayyaj[247] menceritakan kepada kami, Yahya bin Abdurrahman Al Arhabi[248] menceritakan kepada kami, Ubaidah bin Al Aswad menceritakan kepadaku dari Al Qasim bin Al Walid, dari Sinan bin Al Harits bin Musharrif, dari Thalhah bin Musharrif, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia berkata: Seorang laki-laki Anshar datang menemui Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ada beberapa masalah yang ingin kutanyakan." Nabi bersabda, *"Duduklah!"* Lalu datanglah seorang

---

[247] Dalam *Al Ihsan* disebutkan "Ash-Shabbah", dan ini salah. Ralatnya ada dalam *At-Taqasim* (III/ 184).

[248] Al Arhabi adalah nisbat kepada Arhab, salah satu marga Hamdan. Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Al Azji".

laki-laki Tsaqif dan berkata, "Wahai Rasulullah, ada beberapa masalah yang ingin kutanyakan." Beliau bersabda, *"Kamu telah didahului oleh orang Anshar."* Orang Anshar berkata, "Sesungguhnya dia orang asing dan orang asing memiliki hak. Mulailah dengannya." Nabi SAW pun mendekati orang Tsaqif itu lalu bersabda, *"Jika kamu mau, aku akan menjawab apa yang kamu tanyakan, dan jika kamu mau, kamu bisa bertanya kepadaku dan akan kuberitahu."* Orang Tsaqif itu lalu berkata, "Wahai Rasulullah, jawablah apa yang kutanyakan kepada engkau." Nabi SAW bersabda, *"Kamu datang untuk bertanya kepadaku tentang ruku, sujud, shalat, dan puasa."* Orang Tsaqif itu lalu berkata, "Demi Dzat yang mengutus engkau dengan benar (*haq*), dugaan engkau tidak salah pada diriku." Nabi SAW lalu bersabda, *"Bila kamu ruku, letakkanlah kedua telapak tangan di atas kedua lutut, kemudian renggangkan jari-jemarimu, lalu diamlah sebentar hingga setiap anggota tubuh kembali ke tempatnya. Bila kamu sujud, tekankan dahimu (pada tanah) dan jangan cepat-cepat. Shalatlah pada awal hari dan akhirnya."* Orang Tsaqif itu lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku shalat di antara keduanya?" Nabi SAW menjawab, *"Kamu tetap orang yang melakukan shalat.*[249] *Selain itu, berpuasalah pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas pada setiap bulan."* Orang Tsaqif tersebut lalu berdiri (pergi). Beliau lalu mendekati orang Anshar dan bersabda, *"Jika kamu mau, aku akan memberitahukanmu apa yang kamu tanyakan, dan jika kamu bertanya (lagi), maka akan kuberitahu."* Orang Anshar itu berkata, "Wahai Nabi Allah, beritahukanlah kepadaku apa yang tadi kutanyakan." Nabi bersabda, *"Kamu datang untuk bertanya kepadaku tentang orang yang menunaikan haji, apa yang akan dia peroleh ketika keluar dari rumahnya? Apa yang akan dia peroleh ketika wuquf di Arafah? Apa yang akan dia peroleh ketika mencukur rambut kepalanya? Apa yang*

---

[249] Demikianlah yang ada dalam manuskrip asli, dan yang benar adalah dengan membuang huruf *ya`*. Tentang hal ini ada pendapat yang telah kami jelaskan dalam beberapa tempat.

akan dia peroleh ketika menunaikan thawaf terakhir di Baitullah?" Orang Tsaqif itu berkata, "Wahai Nabi Allah, Demi Dzat yang mengutus engkau dengan benar (*haq*), dugaan engkau tidak salah pada diriku." Nabi SAW bersabda, *"Bila dia keluar dari rumahnya, maa setiap langkah untanya akan dicatat satu kebaikan untuknya, atau dilebur darinya satu dosa. Bila dia wukuf di Arafah, Allah akan turun ke langit dunia lalu berfirman, 'Lihatlah hamba-hamba-Ku yang rambutnya acak-acakan dan berdebu, saksikanlah bahwa Aku telah mengampuni dosa-dosa mereka meskipun seperti sejumlah tetes hujan di langit dan sebanyak pasir halus. Bila dia melempar jumrah, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang didapatkannya sampai Allah memberikannya pada Hari Kiamat. Bila dia mencukur rambut kepalanya, setiap rambut yang jatuh akan menjadi cahaya baginya pada Hari Kiamat. Apabila dia menunaikan thawaf terakhir di Baitullah, dosa-dosanya akan keluar (hilang) seperti ketika baru dilahirkan oleh ibunya.:*[250] [3:43]

---

[250] *Sanad* hadits ini *dha'if.*

Tentang Yahya bin Abdurrahman Al Arhabi, Abu Hatim berkata, "Dia seorang syaikh. Aku tidak melihat haditsnya terdapat hadits mungkar. Dia meriwayatkan hadits-hadits *gharib* dari Ubaidah bin Al Aswad."

Ad-Daraquthni berkata, "Orang shalih yang dijadikan *i'tibar*."

Pengarang menyebut namanya dalam *Ats-Tsiqat*. Dia berkata, "Mungkin dia berbeda pendapat."

Ubaidah bin Al Aswad juga disebut namanya oleh pengarang dalam (*Ats-Tsiqat,* VIII/437), "Haditsnya dijadikan *i'tibar* bila dia menjelaskan dalam riwayatnya bahwa dia mendengarnya. Para perawi di atasnya dan di bawahnya merupakan perawi *tsiqah*."

Al Qasim bin Al Walid dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in, Al Ijli, dan Ibnu Sa'd, serta disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (VII/338), "Dia salah dan berbeda pendapat."

Al Hafizh dalam *At-Taqrib* berkata, "Dia perawi yang *shaduq*. Dia meriwayatkan hadits *gharib*."

Sinan bin Al Harits tidak dinilai *tsiqah* oleh selain pengarang.

HR. Al Baihaqi (*Dalail An-Nubuwwah,* VI/294, dari jalur Abu Kuraib, dari Yahya bin Abdurrahman Al Arhabi, dengan *sanad* ini).

Dia (Al Baihaqi) berkata, "Hadits ini sanadnya *hasan*."

HR. Al Bazzar (musnad, 1082, dari jalur Muhammad bin Umar bin Hayyaj, dengan periwayatan serupa).

Penjelasan tentang Orang yang Mengurangi Ruku dan Sujud

Hadits Nomor: 1888

[١٨٨٨] أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِيْنَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ). قَالَ: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: (لَا يَتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا).

Dia (Al Bazzar) berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur, dan kami tidak mengetahui jalur yang lebih baik dari jalur ini."

Walaupun aku katakan, "Terdapat jalur lain yang tidak memenuhi validitas, yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Mushannaf* (8830). Jalur ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (13566) dari Ibnu Mujahid —namanya adalah Abdul Wahhab. Namanya telah disebutkan dengan jelas oleh Al Baihaqi dalam *Ad-Dalail* (VI/293)— dari Mujahid, dari Abdullah bin Umar."

Abdul Wahhab di sini dinilai dusta oleh Sufyan.

Ahmad berkata, "Bukan apa-apa, haditsnya *dha'if*."

Abdul Wahab dinilai *dha'if* oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim, An-Nasa`i, Ibnu Sa'd, Ad-Daraquthni, serta Ya'qub bin Sufyan.

Ibnu Adi berkata, "Mayoritas yang diriwayatkannya tidak ada hadits penguatnya."

Al Azdi berkata, "Tidak boleh meriwayatkan darinya."

Al Hakim berkata, "Dia meriwayatkan hadits-hadits *maudhu*."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Mereka sepakat untuk meninggalkan haditsnya."

Meskipun penilaian *dha'if* terhadap Abdul Wahhab sangat keras, akan tetapi para ilmuan yang mengurus penelitian terhadap sumber-sumber yang menyebutkan hadits ini dari jalurnya, tidak menjelaskan statusnya.

HR. Al Bazzar (1083); Al Baihaqi (*Dalail An-Nubuwwah*, VI/294-295).

Dalam sanadnya terdapat Ismail bin Rafi, perawi yang dinilai *dha'if* oleh Yahya dan segolongan perawi.

Ad-Daraquthni dan lain-lainnya berkata, "Orang yang haditsnya ditinggalkan."

Ibnu Adi berkata, "Seluruh haditsnya perlu diteliti."

HR. Ath-Thabrani (*Al Ausath*, dari Ubadah bin Ash-Shamit).

Al Haitsami menyebut hadits ini dalam *Majma' Az-Zawaid* (III/276-277), "Di dalamnya terdapat Muhammad bin Abdurrahim bin Syarrus. Ibnu Abi Hatim menyebutnya, tetapi tidak menjelaskan *jarh* dan *ta'dil*-nya. Sedangkan para perawi di atasnya *tsiqah*."

1888. Al Qaththan mengabarkan kepada kami di Raqqah, dia berkata: Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Hamid bin Abu Al Isyrin menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Pencuri yang paling jahat adalah orang yang mencuri dalam shalatnya.*" Dia bertanya, "Bagaimana seseorang mencuri dalam shalatnya?" Beliau menjawab, "*Orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya.*"[251] [2:92]

---

[251] *Sanad* hadits ini *hasan.*

Abdul Hamid bin Abu Al Isyrin adalah Abdul Hamid bin Habib, sekretaris Al Auza'i. Dia tidak meriwayatkan dari selain dia. Dia orang yang diperdebatkan.

Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "Dia perawi yang *shaduq*, dan memungkinan untuk salah. Orang seperti dia haditsnya bisa menjadi *hasan*. Sedangkan para perawi lainnya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Hisyam bin Ammar, dia perawi Al Bukhari saja. Dia juga telah tua, sehingga menerima secara lisan."

HR. Al Hakim (*Al Mustadrak*, I/229); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/386, dari jalur Hisyam bin Ammar, dengan *sanad* ini).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Al Haitsami menampilkannya dalam (*Majma' Az-Zawaid*, II/120). Dan dia berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam dua kitabnya, *Al Kabir* dan *Al Ausath*. Di dalamnya terdapat Abdul Hamid bin Habib bin Abu Al Isyrin yang dinilai *tsiqah* oleh Ahmad, Abu Hatim, dan Ibnu Hibban, namun dinilai *dha'if* oleh Duhaim."

An-Nasa'i berkata, "Dia tidak kuat, tapi para perawi yang lainnya *tsiqah*."

Saya katakan, "Hadits ini memiliki penguat (*syahid)*, yaitu hadits Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Ahmad (V/310); Ad-Darimi (I/304-305); Al Baihaqi (II/385-386), dari dua jalur, dari Al Walid bin Muslim, dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya. Al Hakim menilai hadits ini *shahih* (I/229) dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, meskipun hadits ini diriwayatkan secara *an'anah* oleh Al Walid bin Muslim."

Al Haitsami menyebutkan hadits ini dalam *Majma' Az-Zawaid* (II/120). Dia menambahkan penisbatannya kepada Ath-Thabrani dalam dua kitabnya, yaitu *Al Kabir* dan *Al Ausath*. Dia berkata, "Para perawinya *shahih*."

Hadits yang menjadi penguat *(syahid)* lainnya adalah hadits Abu Sa'id Al Khudri, yang diriwayatkan oleh Ahmad (III/56) dan Al Bazzar (536). Dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an, perawi yang *dha'if.*

Al Haitsami menyebutkan hadits ini dalam *Majma' Az-Zawaid* (II/120) dan menambahkan penisbatannya kepada Abu Ya'la. Dia menilainya memiliki cacat

Penjelasan tentang Pahala Shalat

Hadits Nomor: 1889

[١٨٨٩] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ [عَنْ أَبِيْهِ] أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَخَفَّفَهُمَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ! أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا؟! قَالَ: إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ، وَلَعَلَّهُ لاَ يَكُوْنُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عَشْرُهَا، أَوْتُسْعُهَا، أَوْ ثُمْنُهَا، أَوْ سُبْعُهَا، أَوْ سُدْسُهَا) حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ.

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَذَا إِسْنَادٌ يُوْهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، لأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمَّارٍ عَلَى ظَاهِرِهِ.

(Illat) karena keberadaan Ali bin Zaid. Dia juga berkata, "Para perawi lainnya merupakan perawi-perawi yang *shahih.*"

Hadits penguat *(syahid)* yang ketiga adalah hadits Abdullah bin Mughaffal, yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Ash-Shaghir* (335), *Al Kabir*, dan *Al Ausath*, sebagaimana disebutkan dalam *Majma' Az-Zawaid* (II/120).

Al Haitsami berkata, "Para perawinya *tsiqah.*"

Al Mundziri menilai baik sanadnya dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* (I/335).

Jadi, hadits ini *shahih* karena ada hadits-hadits penguat (*syahid)* tersebut.

1889. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ubaidillah bin Umar Al Qawariri menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dia berkata: Sa'id Al Maqburi menceritakan kepadaku dari Umar bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, [dari ayahnya],[252] bahwa Ammar bin Yasir menunaikan shalat dua rakaat dengan meringankannya. Abdurrahman bin Al Harits lalu bertanya kepadanya, "Wahai Abu Al Yaqzhan, kulihat engkau meringankan shalatmu?" Dia berkata, "Aku terburu-buru dikarenakan gelisah, sebab aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya seseorang ketika menunaikan shalat, barangkali dia tidak memperoleh sesuatu kecuali sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, atau seperenamnya...*' hingga beliau sampai pada suatu bilangan."[253] [1:85]

---

[252] *"An abiihi"* (dari ayahnya) tidak terdapat dalam *At-Taqasim* dan *Al Ihsan*. Aku meralatnya dengan mengutip dari *Musnad Abi Ya'la* (1615).

[253] *Sanad* hadits ini *hasan*.

Tentang Umar bin Abu Bakar bin Abdurrahman, segolongan perawi meriwayatkan darinya. Pengarang menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat* (VII/167). Al Bukhari menyebutkan profilnya (VI/144) dan begitu juga Ibnu Abi Hatim (VI/100), tapi keduanya tidak menjelaskan *jarh* dan *ta'dil*-nya. Sementara itu, para perawi lainnya adalah perawi-perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Ahmad (IV/319); An-Nasa'i (pembahasan: Shalat, dalam kitab *As-Sunan Al Kubra*, sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah* (VII/484) dari jalur Yahya Al Qaththan, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (IV/321); Abu Daud (796, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Kurangnya Nilai Shalat); An-Nasa'i (*At-Tuhfah*, VII/478); Al Baihaqi (II/281, dari jalur Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Umar bin Al Hakam, dari Abdullah bin Anamah Al Muzani, dari Ammar bin Yasir).

Sanad ini *hasan* dalam hadits-hadits *syahid* (penguat).

Tentang Abdullah bin Anamah, ada yang mengatakan bahwa yang meriwayatkan darinya dua orang. Dia seorang sahabat, dan para perawi lainnya *tsiqah*.

HR. Ahmad (IV/264).

Ahmad meriwayatkan hadits dari jalur Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits menceritakan kepadaku dari Umar bin Al Hakam bin Tsauban, dari Abu Laas, dia berkata: Ammar bin Yasir masuk masjid, lalu shalat sunah dua rakaat secara ringan dan sempurna. Kemudian dia duduk, lalu kami

Abu Hatim RA berkata, "*Sanad* ini bisa menimbulkan persepsi keliru bagi orang yang bukan ulama, bahwa dia terpisah dan tidak bersambung. Padahal tidak demikian, karena Umar bin Abu Bakar mendengar khabar ini dari kakeknya, Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam,[254] dari Ammar bin Yasir, sesuai dengan yang disebutkan Ubaidillah bin Umar, karena Umar bin Abu Bakar tidak mendengarnya dari Ammar secara zhahirnya."

Hadits Nomor : 1890

[١٨٩٠] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

---

menghampirinya dan duduk di dekatnya, lalu kami berkata kepadanya, "Wahai Abu Al Yaqzhan, engkau sangat meringankan dua rakaat shalat ini." Dia berkata, "Aku bersegera menyelesaikannya agar syetan tidak mengganggku."

Tentang Abu Laas, Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "Dia seorang sahabat." Ada yang mengatakan bahwa namanya Ibnu Las. Ada pula yang mengatakan bahwa namanya Abdullah bin Anamah. Tapi yang benar adalah, dia orang lain selain nama tadi.

HR. Ath-Thayalisi (650).

Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits dari jalur Al Umari, Sa'id Al Maqburi menceritakan kepadaku dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits, dia berkata, "Aku melihat Ammar bin Yasir....

Tentang Sa'id Al Maqburi, mereka tidak menyebutkan dalam profil Abu Bakar bahwa dia merupakan salah satu gurunya, dan yang mereka sebutkan adalah putranya, yaitu Umar bin Abu Bakar.

[254] Ini kesalahan Ibnu Hibban *rahimahullah*, karena Umar bin Abu Bakar mendengar khabar ini dari ayahnya, bukan dari kakeknya, sebagaimana telah diuraikan dalam sumber-sumber, dan dari sumber-sumber tersebut aku men-*takhrij* hadits ini.

Kitab-kitab profil seseorang, termasuk *Tsiqat Ibni Hibban*, menyebutkan bahwa semuanya sepakat bahwa dia mendengar dari ayahnya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menyebutkan bahwa dia mendengar dari kakeknya. Bagaimana mungkin mereka (para ulama) sepakat menyatakan bahwa dia meriwayatkan hadits ini dari kakeknya, padahal dia tidak pernah bertemu dengannya?!

عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَعْرِفُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي. قَالَ: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَكَبِّرْ، وَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ).يُرِيْدُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ. وَقَوْلُهُ: (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) نَفْيُ الصَّلاَةِ، عَنْ هَذَا الْمُصَلِّي، لِنَقْصِهِ عَنْ حَقِيْقَةِ إِتْيَانِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِهَا، لاَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ. فَلَمَّا كَانَ فِعْلُهُ نَاقِصًا، عَنْ حَالَةِ الْكَمَالِ، نَفْيُ عَنْهُ الْاِسْمَ بِالْكُلِّيَّةِ.

1890. Al Husain bin Muhammad bin Abi Ma'syar mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Abu Sa'id menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW masuk masjid, kemudian seorang laki-laki masuk lalu shalat, lalu dia menghampiri beliau, kemudian duduk. Beliau kemudian bersabda kepadanya, *"Kembalilah dan ulangilah shalatmu! karena kamu belum shalat."* Beliau mengatakan demikian sampai tiga kali. Laki-laki itu pun berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar, aku tidak mengetahui

selain ini. Ajarkanlah kepadaku." Rasulullah SAW bersabda, "*Bila kamu hendak mengerjakan shalat, bertakbirlah, lalu bacalah (ayat) Al Qur'an yang mudah bagimu. Kemudian ruku hingga kamu tenang dalam ruku, kemudian bangun dari ruku hingga kamu tegak berdiri, lalu sujud hingga kamu tenang dalam sujud, kemudian bangunlah dari sujud hingga kamu tenang dalam duduk. Lakukanlah hal serupa dalam seluruh shalatmu!*"[255] [1:85]

---

[255] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Bukhari (757, pembahasan: Adzan, bab: Kewajiban bagi Imam dan Makmum untuk Membaca Ayat Al Qur`an pada Setiap Shalat, Baik ketika Bepergian maupun Tidak, 6252, pembahasan: Meminta Izin, bab: Orang yang Menjawab Salam Berkata, "*Wa'alaika As-Salaam*"); At-Tirmidzi (303, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Sifat Shalat); Ibnu Khuzaimah (590, dari Muhammad bin Basysyar); Al Bukhari (793, pembahasan: Adzan, bab: Perintah Nabi SAW bagi Orang yang Tidak Menyempurnakan Ruku); Ath-Thahawi (I/233); Al Baihaqi (II/122, dari jalur Musaddad); Muslim (397 dan 45, pembahasan: Shalat, bab: Kewajiban Membaca Al Faatihah pada Setiap Rakaat Shalat); An-Nasa`i (II/124, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Kewajiban Takbiratul Ihram); Abu Daud (856, pembahasan: Shalat, bab: Shalat bagi yang Tidak Meluruskan Tulang Belakangnya ketika Ruku, dari Muhammad bin Al Mutsanna).

Ketiga jalur ini meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dengan *sanad* ini. Hanya saja, mereka menambah redaksi *"an abiihi"* (dari ayahnya) di antara Sa'id bin Abu Sa'id dan Abu Hurairah.

HR. Ahmad (III/437, dari Yahya bin Sa'id, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Baihaqi (II/88 dan 117, dari jalur Abbas bin Al Walid dan Ubaidillah Al Jusyami, dari Yahya bin Sa'id, dengan periwayatan serupa) dan Ibnu Khuzaimah (590).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih* dari beberapa jalur, dari Yahya bin Sa'id, dengan periwayatan serupa.

HR. Al Bukhari (6251, pembahasan: Meminta Izin, bab: Orang yang Menjawab Salam Berkata, "*Alaika Salam*"); Muslim (397 dan 46, pembahasan: Shalat); Ibnu Majah (1060, pembahasan: Iqamah, bab: Kesempurnaan Shalat); Al Baghawi (552, dari jalur Abdullah bin Numair); Al Bukhari (6667, pembahasan: Sumpah dan Nadzar); Muslim (397 dan 46); Al Baihaqi (II/126, dari jalur Abu Usamah Hammad bin Usamah).

Kedua jalur ini meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah. Mereka tidak menyebutkan di dalamnya *"an abiihi"* (dari ayahnya).

Ad-Daraquthni mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Al Hafzih dalam *Al Fath* (II/277), "Yahya Al Qaththan berbeda dengan seluruh sahabat Ubaidillah dalam *sanad* ini, karena mereka tidak mengatakan "dari ayahnya". Yahya adalah seorang *hafizh*. Bisa jadi Ubaidillah menceritakan hadits ini dengan dua bentuk."

Al Bazzar berkata, "Yahya haditsnya tidak dijadikan penguat."

Abu Hatim RA berkata, "Sabda Nabi SAW, '*Bacalah (ayat) Al Qur'an yang mudah bagimu*' maksudnya adalah surah Al Faatihah.[256]

At-Tirmidzi mendukung riwayat Yahya.

Al Hafizh berkata, "Masing-masing dari dua riwayat ini mempunyai sisi yang diutamakan. Adapun riwayat Yahya, dia merupakan tambahan dari Al Hafizh, sedangkan riwayat lainnya karena banyaknya. Lagipula, Sa'id tidak dinilai sebagai perawi yang *tadlis*, dan telah terbukti bahwa dia mendengar dari Abu Hurairah. Oleh karena itu, Al Bukhari-Muslim mengeluarkan dua jalur ini."

Saya katakan, "Riwayat pengarang yang benar adalah di dalamnya disebutkan 'dari ayahnya', karena dia dari jalur Yahya Al Qaththan. Sepengetahuanku, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa Yahya meriwayatkannya dengan menghilangkan kata "dari ayahnya". Mungkin kata ini hilang disebabkan juru tulisnya yang tidak teliti."

[256] Ibnu Daqiq Al Id dalam *Ihkam Al Ahkam* (II/2) berkata, "Para *fuqaha* sering mengambil landasan hukum tentang wajibnya sesuatu yang disebutkan dalam haditsnya dan tidak wajibnya sesuatu yang tidak disebutkan dalam hadits ini. Adapun tentang wajibnya sesuatu yang disebutkannya, dikarenakan ada korelasi perintah dengannya. Sedangkan tidak wajibnya sesuatu yang tidak disebutkan, tidak hanya karena hukum asalnya yang tidak wajib, akan tetapi juga ada sebab lainnya, yaitu kondisi saat itu sebagai pembelajaran, dan menjelaskan bagi orang yang tidak tahu, serta untuk mengenalkan kewajiban-kewajiban shalat. Jadi, pantas saja jika yang disebutkan hanya yang wajib-wajib. Pembatasan ini menjadi kuat karena Nabi SAW menyebutkan kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan shalatnya orang tersebut dan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kesalahan-kesalahannya pada kewajiban dalam shalat. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud beliau tidak terbatas pada yang salah. Bila hal ini telah diketahui, maka setiap hal yang diperdebatkan para *fuqaha* tentang kewajiban sesuatu dan dia disebutkan dalam hadits tersebut, maka kita harus berpedoman akan kewajiban sesuatu tersebut, dan juga apabila setiap hal yang diperdebatkan mereka (*Fuqaha*) tentang kewajiban sesuatu, akan tetapi tidak disebutkan dalam hadits tersebut, maka kita harus berpedoman bahwa dia tidak wajib, karena dia tidak disebutkan di dalamnya mengingat saat itu sedang dalam masa pembelajaran. Dan memang terdapat korelasi dalam hal ini, yaitu tujuan menyebutkan hal yang wajib-wajib saja. Begitu pula segala sesuatu yang diperdebatkan para *fuqaha* tentang keharamannya, maka anda harus berpedoman bahwa dia tidak haram. Karena seandainya dia diharamkan akan terjadi pencampur-adukan dengan lawannya, mengingat larangan terhadap sesuatu merupakan perintah melakukan salah satu lawannya. Seandainya pencampur-adukan dengan lawannya itu wajib, maka hal ini akan disebutkan sesuai yang telah kami tetapkan. Maka jadilah di antara hal-hal yang sangat diperlukan itu perintah melakukan lawannya. Di antara yang sangat diperlukan pada perintah melakukan lawannya adalah menyebutkannya pada hadits sesuai yang telah kami tetapkan. Bila hal ini tidak disebutkan, maka sesuatu yang diharuskannya tidak ada yaitu perintah melakukan lawannya. Bila perintah melakukan lawannya tidak ada, maka yang diharuskannya juga tidak ada yaitu larangan melakukan sesuatu tersebut."

Tiga jalur tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk banyak hal yang berkaitan dengan shalat. Hanya saja, orang yang meneliti masalah ini memiliki tiga tugas (dalam buku asli hanya disebutkan dua tugas—penj):

Pertama: Mengumpulkan jalur-jalur hadits ini, lalu menghitung hal-hal yang disebutkan di dalamnya, kemudian mengambil tambahannya dan seterusnya, karena mengambil tambahannya itu wajib.

Kedua: Bila ada dalil yang menunjukkan salah satu dari dua hal, baik tidak wajib maupun wajib, maka yang wajib adalah mengamalkannya selama tidak ada dalil yang lebih kuat, yang bertentangan dengannya. Dalam bab ini ketika menentukan masalah peniadaan sesuatu itu harus lebih hati-hati. Ketika terjadi kontradiksi, lihatlah mana yang paling kuat dari dua dalil tersebut, lalu amalkanlah! Menurut kami, bila diambil landasan hukum tentang tidak wajibnya sesuatu karena dia tidak disebutkan dalam hadits, sementara ada kata yang memerintahkannya dalam hadits lain, maka yang didahulukan (diambil) adalah kata yang memerintahkannya.

Imam Asy-Syaukani *Rahimahullah* memberikan komentarnya dalam *Nail Al Authar* (II/298) tentang perkataan ini, "Jadi, yang didahulukan adalah kata yang memerintahkan bila dia ada dalam hadits lain."

Kemudian dia berkata, "Perkataan 'Sesungguhnya yang didahulukan adalah kata yang memerintahkan, bahwa dia ada dalam hadits lain', dan pernyataan tersebut yang dipilih tanpa suatu perincian, maka kami tidak setuju. Justru kami katakan: Bila kata perintah tersebut menjelaskan kewajiban yang lebih dari apa yang ada dalam hadits tersebut, dan dia lebih dulu waktu terjadinya, maka hukumnya menjadi sunah, karena pembatasan yang dilakukan Nabi SAW ketika mengajarkannya, dan meninggalkan yang lain merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwa dia tidak wajib, mengingat menunda penjelasan pada saat dibutuhkan tidak diperbolehkan. Bila itu diakhirkan, maka dia tidak layak dilakukan, karena kewajiban-kewajiban syariat saat itu terus diperbarui dari waktu ke waktu. Seandainya tidak demikian, kewajiban-kewajiban syariat tentunya hanya terbatas pada lima rukun yang telah disebutkan dalam hadits Dhimam bin Tsa'labah dan hadits-hadits lainnya, yaitu shalat, puasa, haji, zakat, dan dua syahadat. Mengingat saat itu Nabi SAW hanya menyebutkannya dalam kondisi pembelajaran dan tanya-jawab tentang kewajiban-kewajiban.

Jadi, yang harus (wajib) adalah batil, dan yang diharuskan sama sepertinya. Bila kata perintah yang menjelaskan tentang wajibnya melakukan tambahan atas hadits tersebut tidak diketahui apakah waktu terjadinya lebih dulu atau belakangan atau bersamaan, maka untuk menentukannya sulit, dan ada beberapa kemungkinan. Jadi, hukum asalnya adalah tidak wajib dan bebas sampai ada dalil yang mengharuskan berpindah dari hukum asalnya. Tidak diragukan lagi bahwa dalil yang menjelaskan tentang tambahan terhadap hadits orang yang salah dalam shalatnya, dan waktu terjadinya tidak jelas apakah lebih dulu atau terjadi belakangan, maka tidak boleh dijadikan landasan hukum atas sesuatu yang wajib. Perincian ini perlu dilakukan, karena bila ini tidak dilakukan maka akan keluar dari standar menjadi berlebih-lebihan atau melampaui batas, karena membatasi kewajiban pada hadits orang yang shalatnya salah saja dan meremehkan dalil-dalil setelahnya karena menganggap bahwa hadits tersebut layak untuk mengaplikasikan

Sedangkan perkataan, *'Kembalilah dan ulangi shalatmu, karena kamu belum shalat'* maksudnya bukannya dia belum shalat, melainkan meniadakan shalat darinya karena kekurangannya dalam menunaikannya sesuai yang seharusnya dilakukan, karena yang dilakukannya kurang sempurna, maka peniadaannya dilakukan dengan menyebut nama keseluruhannya.

---

semua dalil yang datang setelahnya yang menunjukkan wajib, adalah suatu penyumbatan terhadap bab *tasyri'* dan penolakan terhadap kewajiban-kewajiban shalat yang diperbarui serta pencegahan terhadap sang pembuat syariat (Allah SWT) untuk mewajibkan sesuatu darinya. Tentu saja hal ini batil, karena kewajiban senantiasa diperbarui dari waktu ke waktu (pada saat itu).

Pendapat yang mengatakan bahwa wajib melakukan semua hal yang diperintahkan tanpa dirinci terlebih dahulu, akan menyebabkan seseorang mewajibkan semua ucapan dalam shalat dan perbuatan-perbuatan di dalamnya yang sah dari Nabi SAW tanpa membedakan apakah tetapnya hal itu sebelum adanya hadits orang yang salah dalam shalatnya atau sesudahnya, karena apa yang berasal dari beliau merupakan penjelasan terhadap Al Qur'an, "*dan dirikanlah shalat*", dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, "*shalatlah kalian sebagaimana melihatku shalat*". Pendapat ini batil karena mengharuskan menunda penjelasan pada saat dibutuhkan. Hal ini tentu saja tidak boleh bagi Nabi SAW.

Begitu pula pendapat tentang semua dalil yang mewajibkan sesuatu di luar hadits orang yang salah dalam shalatnya yang tidak menggunakan kata perintah, seperti ancaman bagi yang meninggalkan atau celaan bagi yang tidak melakukan.

Harus dirinci semua dalil yang menjelaskan tidak wajibnya sesuatu yang terkandung dalam hadits orang yang salah dalam shalatnya, atau yang mengharamkannya seandainya ada.

Imam Al Khaththabi dalam *Ma'alim As-Sunan* (I/210) berkata ketika mengomentari sabda Nabi, "*dan bacalah (ayat) Al Qur'an yang mudah bagimu*": Secara zhahir kata ini bersifat mutlak dan mempunyai pilihan. Maksudnya adalah surah Al Faatihah bagi orang yang bisa membacanya dengan baik. Tidak sah bila dia membaca selain surah Al Faatihah, berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Tidak sah shalat seseorang kecuali dengan membaca surah Al Faatihah.*"

Begitu pula hukum mutlak yang terdapat dalam firman Allah SWT, "*Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah dia menyembelih) Kurban yang mudah didapat.*" Binatang Kurban yang minimal disembelih sesuai petunjuk Sunnah adalah seekor kambing betina.

Penjelasan tentang Kewajiban Meluruskan Tulang Belakang ketika Ruku dan Sujud

Hadits Nomor: 1891

[١٨٩١] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ مُلاَزِمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ السِّتَّةِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَلَمَحَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ رَجُلاً لاَيُقِرُّ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَقَالَ: (إِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ).

1891. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami dari Mulazim bin Amru, dari Abdullah bin Badr, dari Abdurrahman bin Ali bin Syaiban Al Hanafi, dari ayahnya, salah seorang duta dari yang enam orang, dia berkata: Kami datang menghadap Rasulullah SAW, lalu shalat bersamanya. Beliau memberi isyarat dengan ujung matanya kepada seorang laki-laki yang tidak meluruskan punggungnya dalam ruku dan sujud. Beliau bersabda, "*Tidak sah shalatnya orang yang tidak meluruskan punggungnya.*"[257] [2:86]

---

[257] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Para perawinya *tsiqah*.

HR. Ahmad (IV/23); Ibnu Majah (871, pembahasan: Iqamah, bab: Ruku dalam Shalat); Ya'qub bin Sufyan (*Al Ma'rifah wa At-Tarikh*, I/275-276); dan Al Baihaqi (III/105, dari beberapa jalur, dari Mulazim bin Amru, dengan *sanad* ini).

Al Bushairi dalam *Mishbah Az-Zujajah* (57) berkata, "*Sanad* hadits ini *shahih*, dan para perawinya *tsiqah*."

Musaddad juga meriwayatkan hadits ini dari Mulazim dengan periwayatan serupa.

HR. Ahmad (IV/22, dari Abu An-Nadhr, dari Ayyub bin Utbah, dari Abdullah bin Badr, dengan periwayatan serupa).

Penjelasan tentang Tidak Sahnya Shalat jika Tidak Meluruskan Anggota Tubuh saat Ruku dan Sujud

Hadits Nomor: 1892

[١٨٩٢] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَيُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ).

1892. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Waki dan Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Umarah bin Umair, dari Abu Ma'mar, dari Abu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak sah shalatnya orang yang tidak meluruskan tulang belakangnya (punggungnya) saat ruku dan sujud.*"[258] [5:10]

HR. Ibnu Khuzaimah (no. 593 dan 667).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

[258] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Khaitsamah adalah Zuhair bin Harb. Abu Muawiyah adalah Muhammad bin Khazim. Abu Ma'mar adalah Abdullah bin Sakhbarah Al Azdi. Abu Mas'ud adalah Uqbah bin Amru bin Tsa'labah Al Anshari Al Badri, seorang sahabat yang mulia.

HR. Ad-Daraquthni (I/348); Ath-Thabrani (XVII/583); dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 591 dan 666, dari jalur Waki dan Abu Muawiyah, dengan *sanad* ini).

HR. At-Tirmidzi (265, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Orang yang Tidak Meluruskan Tulang Belakangnya [Punggung] dalam Ruku dan Sujud, dari jalur Abu Muawiyah, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (IV/122); Ibnu Majah (870, pembahasan: Iqamah, bab: Ruku dalam Shalat); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 617, dari jalur Waki, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Humaidi (454); Abdurrazzaq (2856); Ahmad (IV/122); An-Nasa`i (II/183, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Meluruskan Tulang Belakang [Punggung] dalam Ruku, II/214, bab: Meluruskan Tulang Belakang [Punggung] dalam Sujud); Ad-Darimi (I/304); Ibnu Khuzaimah (591 dan 666); Ad-Daraquthni (I/348); Ath-

Hadits Nomor: 1893

[١٨٩٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوْسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ).

1893. Muhammad bin Umar bin Yusuf mengabarkan kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dia berkata: Aku mendengar Sulaiman berkata: Aku mendengar Umarah bin Umair (menceritakan) dari Abu Ma'mar, dari Abu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak sah shalatnya orang yang tidak meluruskan tulang belakangnya dalam ruku dan sujud.*"[259] [2:92]

Thahawi (*Syarh Musykil Al Atsar*, 206, dengan *tahqiq*-ku); Ibnu Al Jarud (195); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/88); Ath-Thabrani (XVII/578, 580, 581, 582, dan 585); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 617, dari beberapa jalur, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thabrani (XVII/584, dari jalur Abdurrahman bin Humaid Ar-Ruasi, dari Umarah bin Umair, dengan periwayatan serupa).

[259] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

HR. Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 592, dari Bisyr bin Khalid, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thayalisi (613); Ahmad (IV/119); Abu Daud (855, pembahasan: Shalat, bab: Shalatnya Orang yang Tidak Meluruskan Tulang Belakangnya dalam Ruku dan Sujud); Ath-Thabrani (XVII/579); Ibnu Khuzaimah (592); Ath-Thahawi (*Syarh Musykil Al Atsar*, 205); dan Al Baghawi (617, dari jalur Syu'bah, dengan *sanad* ini).

Penjelasan tentang Penafian Fitrah bagi Orang yang Tidak Meluruskan Tulang Belakang (Punggung)nya saat Ruku dan Sujud

Hadits Nomor: 1894

[١٨٩٤] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلاً عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ يَنْقُرُ، فَقَالَ: مُذْ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةٍ. قَالَ: لَوْ مُتَّ، مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ وَيُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ.

1894. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Amru bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahb, dia berkata: Hudzaifah melihat seorang laki-laki di pintu-pintu Kindah sedang sujud dengan sangat cepat, maka dia bertanya, "Sudah berapa lama kamu shalat seperti ini?" Laki-laki itu menjawab, "Empat puluh tahun." Dia berkata, "Seandainya kamu mati, maka kamu akan mati[260] tidak sesuai fitrah yang telah Muhammad SAW contohkan menurut fitrah tersebut. Sesungguhnya orang yang shalat harus meringankan dan menyempurnakan ruku serta sujudnya."[261] [2:92]

---

[260] Dari kata "sudah berapa lama (sejak kapan)" sampai kata ini tidak terdapat dalam kitab *Al Ihsan*. Ralatnyail saya ambil dari (*At-Taqasim*, II/ 213).

[261] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Redaksi "(selama) empat puluh tahun" perlu diteliti lagi, karena Hudzaifah wafat pada tahun 36 H. Berdasarkan hal ini, berarti permulaan shalat tersebut 4 tahun SH, atau lebih dari itu, sedangkan shalat pada saat itu belum diwajibkan.

Penjelasan tentang Larangan Membaca Al Qur`an dalam Ruku dan Sujud

Hadits Nomor: 1895

[١٨٩٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ

Al Hafizh berkata, "Mungkin maksudnya adalah secara mutlak, dan maksudnya untuk sesuatu yang berlebih-lebihan. Atau barangkali dia termasuk orang yang shalat sebelum Islamnya, lalu masuk Islam, sehingga tercapailah dua hal yang telah disebutkan dalam hadits tersebut."

Al Bukhari mengeluarkan hadits ini pada dua tempat dalam kitab shahihnya, tetapi dia tidak menyebutkan hal tersebut.

HR. Ahmad (V/384, dari Abu Muawiyah); Al Bukhari (791, pembahasan: Adzan, bab: Ketika Belum Sempurnanya Ruku); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/386); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 616, dari jalur Syu'bah).

Kedua jalurnya tersebut meriwayatkan dari Al A'masy, dengan *sanad* ini.

HR. An-Nasa`i (III/58-59, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Meringankan Shalat, dari jalur Thalhah bin Musharrif, dari Zaid bin Wahb, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (V/396, dari Affan); Al Bukhari (808); bab: Apabila Belum Sempurnanya Sujud, dari Ash-Shalt bin Muhammad); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/117-118, dari jalur Yahya bin Ishaq).

Ketiga jalurnya tersebut meriwayatkan dari Mahdi bin Maimun, dari Washil Al Ahdab, dari Abu Wail, dari Hudzaifah.

Al Hafizh *Al Fath* (II/275) berkata, "Hadits ini menjadi landasan hukum tentang wajibnya tenang dalam ruku dan sujud, dan bila ini tidak dilakukan maka membatalkan shalat."

Redaksi "*tidak sesuai fitrah yang Muhammad SAW telah contohkan menurut fitrah tersebut*" maksudnya adalah sunah, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam riwayat Al Bukhari (no. 808).

Al Hafizh berkata, "Ini adalah kesimpulan Al Bukhari, bahwa seorang sahabat bila mengatakan "Sunnah Muhammad" atau "fitrahnya", maka haditsnya *marfu*. Pendapat ini ditentang oleh segolongan orang. Pendapat yang kuat adalah yang pertama.

أَبِي طَالِبٍ يَقُوْلُ: نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا.

1895. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ibrahim bin Abdullah bin Hunain menceritakan kepadaku, ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Ali bin Abi Thalib RA berkata, "Rasulullah SAW melarangku membaca (Al Qur'an) ketika ruku dan sujud."[262] [2:19]

---

[262] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.

Para perawinya merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Harmalah bin Yahya, yang hanya perawi Muslim.

HR. Muslim (480, pembahasan: Shalat, bab: Larangan Membaca Al Qur`an ketika Ruku dan Sujud, dari Harmalah bin Yahya, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Awanah (II/170, dari Yunus bin Abdul A'la, dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini).

HR. Abdurrazzaq (2832) dan Abu Awanah (II/170, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa).

HR. Malik (*Al Muwaththa',* I/80); Abdurrazzaq (2833); Muslim (480, pembahasan: Shalat, 2078, pembahasan: Berpakaian, bab: Larangan bagi Laki-laki Memakai Baju yang di Dalamnya Terdapat Aroma Wangi yang Berasal dari Serbuk Berwarna Kuning); Abu Daud (4044, 4045, dan 4046, pembahasan: Berpakaian, bab: Orang yang Membenci Pakaian); At-Tirmidzi (264, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Larangan Membaca Al Qur`an ketika Ruku, 1737, pembahasan: *Al-Libas*, bab: Hal yang Berkenaan dengan Tidak Disukainya Cincin Emas); An-Nasa`i (II/189, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di antara Kedua Lututnya [Mengepalkan Kedua tangan dan Meletakkannya di Antara Lutut], bab: Larangan Membaca Al Qur`an ketika Ruku, VIII/191, pembahasan: Perhiasan, bab: Larangan Memakai Cincin Emas, VIII/204, bab: Penjelasan tentang Larangan Menggunakan Wewangian yang Berasal dari Serbuk Kuning); Abu Awanah (II/171, 172, 173, 174, dan 175); Al Baihaqi (II/87); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 627, dari beberapa jalur, dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dengan periwayatan serupa).

HR. Abu Awanah (II/171, dari jalur Daud bin Qais, dan II/172, dari jalur Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dari Ali).

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/249, dari jalur An-Nu'man bin Sa'd); Asy-Syafi'i (I/83, dari jalur Muhammad bin Ali); Abdurrazzaq (2834, dari jalur Abu Ja'far).

Penjelasan tentang Larangan Membaca (Al Qur`an) ketika Ruku dan Sujud

Hadits Nomor: 1896

[١٨٩٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ، فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ)، ثُمَّ قَالَ: (أَلاَ إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا، أَمَّا الرُّكُوْعُ، فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ، فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ).

1896. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim —maula Tsaqif— mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Suhaim, dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW membuka tabir ketika orang-orang sedang berbaris di belakang Abu Bakar. Beliau lalu bersabda, "*Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada yang tersisa dari berita gembira kenabian kecuali mimpi baik yang dialami seorang muslim atau yang diperlihatkan kepadanya.*" Beliau lalu bersabda, "*Ketahuilah, aku dilarang membaca (Al Qur'an) ketika sedang ruku dan sujud. Adapun ketika ruku, agungkanlah*

Kedua jalurnya (Muhammad bin Ali dan jalur Abu Ja'far) meriwayatkan dari Ali dengan periwayatan serupa.

Tuhan di dalamnya, dan ketika sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena besar harapan doa kalian akan dikabulkan."[263] [2:75]

---

[263] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.

HR. Asy-Syafi'i (*Al Musnad,* I/82); Abdurrazzaq (2839); Ahmad (I/219); Ibnu Abi Syaibah (I/248, 249); dan dari jalurnya juga diriwayatkan oleh Muslim (479, pembahasan: Shalat, bab: Larangan Membaca Al Qur`an ketika Ruku dan Sujud); Al Humaidi (489); Abu Awanah (II/170); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/87 dan 88).

Keempat riwayat ini meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dengan periwayatan serupa.

Dan dari jalur Asy-Syafi'i dan Abdurrazzaq, diriwayatkan juga oleh Abu Awanah (II/170, 171).

HR. Muslim (479, dari Sa'id bin Manshur dan Zuhair bin Harb); Abu Daud (876, pembahasan: Shalat, bab: Doa ketika Ruku dan Sujud, dari Musaddad); An-Nasa`i (II/188 dan 190, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Memuliakan Tuhan dalam Ruku); Ad-Darimi (I/304, dari Muhammad bin Ahmad dan Yahya bin Hassan); Ibnu Al Jarud (203, dari Ibnu Al Muqri dan Abdurrahman bin Bisyr); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/233-234, dari Ahmad bin Al Hasan Al Kufi); Abu Awanah (II/170, dari jalur Abu Nu'aim dan Syuraih; serta Ibnu Khuzaimah (548).

Semuanya meriwayatkan dari Sufyan, dengan periwayatan serupa.

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. Muslim (479 dan 208); An-Nasa`i (II/217-218, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di antara Kedua Lututnya, bab: Perintah untuk Bersungguh-sungguh dalam Berdoa ketika Sujud, pembahasan: Mimpi, *At-Tuhfah,* V/49); Ad-Darimi (I/304); Al Baghawi (626); Al Baihaqi (II/110, dari jalur Ismail bin Ja'far); Abu Awanah (II/171, dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad).

Kedua jalur ini meriwayatkan dari Sulaiman bin Suhaim, dengan periwayatan serupa.

Tentang redaksi "*faqaminun*", Abu Ubaid dalam *Gharib Al Hadits* (II/197) berkata: Kata ini sama seperti kata "*jadirun wa hariyyun an yustajaba lakum*". Dikatakan "*qaminun an yaf'ala dzalika, wa qamanun an yaf'ala dzalika*". Bagi yang mengatakan "*qamanun*", maksudnya adalah *mashdar,* maka kata ini tidak dijadikan *mutsanna,* jamak, dan *muannats.* Dikatakan "*huma qamanun an yaf'alaa dzalika, wa hum qamanun an yaf'alu dzalika, wa hunna qamanun an yaf'alna dzalika*". Sedangkan bagi yang mengatakan "*qaminun*", maksudnya adalah *na'at* yang bisa dijadikan *mutsanna* dan jamak. Jadi, dikatakan "*huma qaminaa, wa hum qaminun*". Kata ini dijadikan *mutsanna* dan jamak seperti demikian. Dalam kata ini ada dua bahasa. Dikatakan "*huwa qaminun an yaf'ala, wa qamiinun an yaf'ala dzalika*".

Qais bin Al Khuthaim berkata: *Idza jawaza al itsnain sirrun fa innahu. Binatstsin wa taktsir al wusyati qamiinun.*

Penjelasan tentang Bacaan dalam Ruku

Hadits Nomor: 1897

[١٨٩٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ أَحْنَفٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا رَكَعَ جَعَلَ يَقُوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ).ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى).

1897. Al Husain bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Numair dan Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Sa'd bin Ubaidah, dari Al Mustaurid bin Ahnaf, dari Shilah bin Zufar, dari Hudzaifah, dia berkata: Aku shalat di belakang Rasulullah SAW. Ketika ruku, beliau mengucapkan, "*Subhaana rabbiyal azhiim.*" (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung). Beliau lalu sujud dengan mengucapkan, "*Subhaana rabbiyal a'laa.*" (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi).[264] [5:12]

---

[264] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.

Para perawinya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Al Mustaurid bin Ahnaf, karena dia hanya perawi Muslim.

Hadits ini ada dalam *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (I/284).

HR. Muslim (772, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Disunahkan Memanjangkan Bacaan dalam Shalat Malam).

HR. Ahmad (V/384) dan An-Nasa`i (II/190, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Berdzikir dalam Ruku, dari Ishaq bin Ibrahim)

Kedua riwayat ini meriwayatkan dari Abu Muawiyah, dengan *sanad* ini.

HR. Ibnu Khuzaimah (603 dan 669).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. An-Nasa`i (III/225-226, pembahasan: *Qiyamul-Lail,* bab: Menyamakan Lamanya Berdiri, Ruku, Berdiri setelah Ruku, Sujud, dan Duduk di Antara Dua Sujud dalam Shalat Malam, dari Al Husain bin Manshur); dan Abu Awanah (II/168,

Penjelasan tentang Perintah Bertasbih dalam Ruku dan Sujud

Hadits Nomor: 1898

[١٨٩٨] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ)، قَالَ رَسُوْلُ

---

dari Al Hasan bin Affan, keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Numair, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thayalisi (415); At-Tirmidzi (262, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Bertasbih dalam Ruku dan Sujud); *dan* Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 622).

HR. Ahmad (V/382, dari jalur Syu'bah); Abu Daud (871, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan yang Dibaca ketika Ruku dan Sujud, dari jalur Syu'bah); Ad-Darimi (II/299, dari jalur Syu'bah); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/235, dari jalur Syu'bah); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 603, dari jalur Syu'bah); Abdurrazzaq (2875), Ahmad (V/389, dari Sufyan), Muslim (772), Al Baihaqi (II/85, dari jalur Jarir); dan Abu Awanah (II/169, dari jalur Ibnu Fudhail).

Keempat jalur ini meriwayatkan dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa.

HR. Ath-Thahawi (I/235, dari jalur Mujalid); Ibnu Abi Syaibah (I/248); Ad-Daraquthni (I/334); dan Ibnu Khuzaimah (604 dan 668, dari jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila).

Kedua jalur ini meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Shilah, dari Hudzaifah). Dan ditambahkan di dalamnya kata "tiga kali" dalam ruku dan sujud.

Mujalid adalah perawi yang *dha'if.* Begitu pula Ibnu Abi Laila.

HR. Ibnu Majah (888, dengan tambahan ini).

Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, seorang perawi yang *dha'if.*

Abu Al Azhar adalah perawi yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya).

Tambahan tersebut memiliki *syahid* (penguat), yaitu hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Daud (886); At-Tirmidzi (261); Ibnu Majah (890); dan Ad-Daraquthni (I/343), tetapi sanadnya *munqathi.*

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dari Uqbah bin Amir (780); Al Bazzar (537, dari Jubair bin Muth'im); Ad-Daraquthni (I/342, dari Aqram bin Zaid Al Khuza'i); Al Bazzar (538, dari Abu Bakrah); Ahmad (V/343, dari Abu Malik Al Asy'ari); dan Ath-Thabrani.

Semuanya tidak lepas dari ke-*dha'if*-an. Akan tetapi, keseluruhannya menguatkan tambahan ini.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits inilah yang diamalkan menurut para ulama. Mereka menganjurkan agar tidak mengurangi tiga tasbih dalam ruku dan sujudnya."

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اجْعَلُوْهَا فِي رُكُوْعِكُمْ). فَلَمَّا نَزَلَ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قَالَ: (اجْعَلُوْهَا فِي سُجُوْدِكُمْ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَمُّ مُوْسَى بْنُ أَيُّوْبَ اِسْمُهُ: إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ مِنْ ثِقَاتِ الْمِصْرِيِّيْنَ.

1898. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Musa bin Ayyub Al Ghafiqi mengabarkan kepada kami dari pamannya, dari Uqbah bin Amir, dia berkata, "Ketika turun ayat, '*Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar*', [Rasulullah SAW bersabda, '*Bacalah dia dalam ruku kalian*'. Lalu ketika turun ayat, '*Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi*' (Al A'laa)], beliau bersabda, '*Bacalah dia dalam sujud kalian*'."[265] [1:104]

---

[265] Paman Musa bin Ayyub —namanya adalah Iyas bin Amir Al Ghafiqi Al Mishri— termasuk pendukung Ali dan duta yang datang menemuinya dari Mesir. Dia ikut menghadiri beberapa kejadian penting bersamanya. Di sini pengarang menilainya sebagai perawi yang *tsiqah* dan juga disebutkan dalam kitab *tsiqat*-nya (IV/33 dan 35).

Al Ijli berkata, "Dia tidak bermasalah."

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*. Begitu pula Al Hakim.

Al Hafizh dalam *At-Taqrib* berkata, "Dia adalah perawi yang *shaduq*."

Ibnu Abi Hatim menyebut hadits ini (II/281) tanpa menjelaskan *jarh* dan *ta'dil*-nya.

HR. Ath-Thayalisi (1000); Abu Daud (869, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan yang Dibaca dalam Ruku dan Sujud, dari Ar-Rabi bin Nafi dan Musa bin Ismail); Ibnu Majah (887, pembahasan: Iqamah, bab: Bertasbih dalam Ruku dan Sujud, dari Amru bin Rafi Al Bajali); serta Ibnu Khuzaimah (601 dan 670, dari Muhammad bin Isa).

Kelima riwayat ini meriwayatkan dari Abdullah bin Al Mubarak, dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (IV/155); Ad-Darimi (I/299); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/235); Ya'qub bin Sufyan (*Al Ma'rifah*, V/502); Ath-Thabrani (XVII/889); Ibnu Khuzaimah (600 dan 670); Al Baihaqi (II/86, dari jalur Abdullah bin Yazid Al Muqri, dari Musa bin Ayyub, dengan periwayatan serupa).

HR. Ibnu Khuzaimah (670) serta Al Hakim (I/225 dan II/477).

Abu Hatim RA berkata, "Paman Musa bin Ayyub namanya adalah Iyas bin Amir. Dia salah seorang perawi *tsiqah* dari Mesir."

Penjelasan tentang Dibolehkannya Bertasbih saat Ruku

Hadits Nomor: 1899

[١٨٩٩] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَنْبَأَتْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِي رُكُوْعِهِ، وَفِي سُجُوْدِهِ: (سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ).

1899. Imran bin Musa bin Mujasyi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir, bahwa Aisyah memberitahukan kepadanya, "Rasulullah SAW membaca dalam ruku dan sujudnya, '*Subbuuhun qudduusun rabbul malaaikati war ruuh.*" (Engkau Tuhan Yang Maha Suci [dari kekurangan dan hal yang tidak layak bagi kebesaran-Mu], Tuhan para malaikat dan Jibril).[266] [5:12]

Dalam riwayat terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi Ibnu Yazid.

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi pada hadits terakhir, tapi pada hadits pertama dia (Adz-Dzahabi) berkata, "Iyas tidak dikenal."

HR. Ath-Thabrani (XVII/790 dan 791, dari jalur Al-Laits dan Ibnu Lahi'ah, dari Musa, dengan periwayatan serupa).

[266] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Abu Bakar bin Abi Syaibah (I/250) dan Muslim (487, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Ruku dan Sujud, dari Muhammad bin Bisyr, dengan *sanad* ini).

Penjelasan tentang Perintah Mengagungkan Allah ketika Ruku dan Sujud

Hadits Nomor: 1900

[١٩٠٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

HR. Abu Awanah (II/167, dari Abbas Ad-Duri, dari Muhammad bin Bisyr Al Abdi, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (VI/193); An-Nasa`i (II/224, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lututnya, bab: Jenis Lain dalam Tasbih); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/234, dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan Ibnu Abi Adi); Ahmad (VI/266, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi); Abu Awanah (II/167); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/87 dan 109) dari jalur Sa'id bin Amir); dan Abu Awanah (II/167, dari jalur Rauh dan Abu Itab).

Keenamnya meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Arubah, dengan *sanad* ini.

HR. Abdurrazzaq (2884); Ahmad (VI/35, 94, 115, 148, 176, 200, dan 244); Muslim (487 dan 224); An-Nasa`i (II/190 dan 191, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lututnya, bab: Jenis Lain dari Tasbih *Nau'in Akhar Minhu*); Abu Daud (872, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Ruku dan Sujud); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 625); Abu Awanah (II/167); Ibnu Khuzaimah (no. 606).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih* dari beberapa jalur, dari Qatadah, dengan periwayatan serupa.

Tentang redaksi "*subbuuhun qudduusun*", Az-Zajjaj mengatakan sesuai yang dikutip oleh pengarang *Al-Lisan*, "*As-Subbuuh* adalah yang disucikan dari segala keburukan, sedangkan *Al Qudduus* adalah yang diberkati. Ada pula yang mengatakan, 'Yang Maha Suci'."

Az-Zajjaji dalam *Isytiqaq Asma'illah* (214), terbitan *Muassasah Ar-Risalah*, berkata, "*Al Quddus* adalah *fa'u'ul* dari *Al Quds*, yaitu suci. Dari kata inilah dikatakan *Al Ardhu Al Muqaddasah*, yang maksudnya disucikan dengan penuh keberkahan. Termasuk juga firman Allah yang menceritakan tentang para malaikat '*wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak*', yakni: Kami menisbatkan kesucian kepada-Mu, kami menyucikan-Mu bertasbih dengan memuji-Mu. Jadi, artinya satu. Setiap kata yang *wazan*-nya *fa'u'ul*, maka huruf awalnya berharakat *fathah*, seperti *kalluub, sammuur, syabbuth,* dan *tannuur*, kecuali *subbuuh* dan *qudduus*, dua kata ini huruf awalnya lebih banyak berharakat *dhammah*, tapi terkadang juga dibaca *fathah*."

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ، خَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ». ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا. أَمَّا الرُّكُوْعُ، فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ، فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

1900. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Suhaim, dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW membuka tabir ketika orang-orang sedang berbaris di belakang Abu Bakar, lalu bersabda, "*Wahai kalian semua, sesungguhnya tidak ada yang tersisa dari berita gembira kenabian kecuali mimpi baik yang dialami seorang muslim atau yang diperlihatkan kepadanya.*" Beliau lalu bersabda, "*Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca (Al Qur'an) ketika sedang ruku dan sujud. Adapun ketika ruku, agungkanlah Tuhan di dalamnya. Sedangkan ketika sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa kalian akan dikabulkan.*"[267] [1:104]

---

[267] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1896.

Penjelasan tentang Dibolehkannya Menyerahkan Segala Sesuatu kepada Sang Pencipta *Jalla wa Ala* ketika Berdoa dalam Ruku

Hadits Nomor: 1901

[١٩٠١] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: (اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ).

1901. Ibrahim bin Ishaq Al Anmathi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi SAW apabila ruku mengucapkan, "*Allahumma laka raka'tu wabika amantu walaka aslamtu, anta rabbi, khasya'a sam'i wa bashari wa mukhkhi wa azhmi wa ashabi wamas taqallat bi qadami lillahi rabbil alamin.*" (Ya Allah, untuk-Mu aku ruku, kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu aku berserah diri. Engkau adalah Tuhanku. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, sarafku, dan apa yang berdiri di atas telapak kakiku, telah menunduk khusyu kepada Allah, Tuhan semesta alam)[268] [5:12]

---

[268] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, kecuali Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi, karena dia hanya perawi Muslim.

Penjelasan tentang *Thuma`ninah* Nabi SAW saat Mengangkat Kepala dari Ruku

Hadits Nomor: 1902

[١٩٠٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَّانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، قُلْنَا: قَدْ نَسِيَ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ.

1902. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Tsabit Al Bannani, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik menjelaskan kepada kami shalat Rasulullah SAW, "Beliau berdiri, lalu shalat. Bila beliau mengangkat kepala dari ruku, kami berkata, 'Beliau lupa karena lamanya berdiri'." [269] [2:92]

Hajjaj adalah Ibnu Muhammad Al A'war.

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/32, dari jalur Ibrahim bin Ishaq Al Anmathi, dengan *sanad* ini).

HR. Asy-Syafi'i (I/83, dari Abdul Hamid, dari Ibnu Juraij, dengan periwayatan serupa) dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 607, dari jalur Rauh bin Ubadah, dari Ibnu Juraij, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1772 dan 1774.

[269] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ahmad (III/172, dari Muhammad bin Ja'far, dengan *sanad* ini).

HR. Al Bukhari (800, pembahasan: Adzan, bab: *Thuma`ninah ketika* Mengangkat Kepala dari Ruku) dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/97, dari jalur Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dari Syu'bah, dengan *sanad* ini).

Pengarang menyebutkan hadits ini pada no. 1885, dari jalur Hammad bin Zaid, dari Tsabit, dengan periwayatan serupa, dan *takhrij-nya* telah disebutkan pada hadits tersebut.

Penjelasan tentang Pujian kepada Allah *Jalla wa Ala* ketika Mengangkat Kepala dari Ruku

Hadits Nomor: 1903

[١٩٠٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ النَّضَرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُوْنَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ، قَالَ: (اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعِظَامِي، وَعَصَبِي).وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ).

1903. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu An-Nadhr Hasyim bin Al Qasim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah menceritakan kepada kami dari pamannya, Al Majisyun bin Abu Salamah, dari Al A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata: Nabi SAW bila ruku mengucapkan, "*Allahumma laka raka'tu wabika amantu walaka aslamtu, anta rabbi, khasya'a sam'i wa bashari wa mukhkhi wa azhmi wa ashabi.*" (Ya Allah, untuk-Mu aku ruku, kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu aku berserah diri. Engkau adalah Tuhanku. Pendengaranku, penglihatanku,

otakku, tulangku, dan sarafku, telah menunduk khusyu kepada-Mu).[270] [5:12]

Penjelasan tentang Dibolehkannya Membaca Apa yang telah Kami Uraikan dalam Shalat Fardhu

Hadits Nomor: 1904

[١٩٠٤] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

1904. Ibrahim bin Ishaq Al Anmathi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj meceritakan kepada kami dari Ibnu

---

[270] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Al Majisyun bin Abi Salamah adalah Ya'qub. Al A'raj adalah Abdurrahman.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/248); Ath-Thayalisi (152); Muslim (771 dan 202, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Doa dalam Shalat Malam dan *Qiyam*-nya); At-Tirmidzi (266, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan ketika Mengangkat Kepala dari Ruku); An-Nasa`i (II/192, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Jenis Lain dari Dzikir dalam Ruku); Ad-Darimi (I/301); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 607 dan 612); Abu Awanah (II/101, 102, dan 168); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 631); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/94, dari jalur Abdul Aziz bin Abi Salamah, dengan *sanad* ini).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1773, dan beberapa bagiannya akan disebutkan pada hadits no. 1977.

Juraij, dia berkata: Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Al Fadhl Abdurrahman Al A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dari Ali bin Abi Thalib RA, bahwa bila Nabi SAW mengangkat kepala dari ruku ketika shalat, maka mengucapkan, "*Allaahumma rabbanaa lakal hamdu mil`as samaawaati wa mil'al ardhi wa mil'a maa syi'ta min sya'in ba'du.*" (Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu segala puji. (Aku memuji-Mu dengan) pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu.[271] [5:12]

Penjelasan tentang Disunnahkannya Menyerahkan Segala Sesuatu kepada Sang Pencipta ketika Memuji Allah pada Posisi yang telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1905

[١٩٠٥] أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ

---

[271] *Sanad* hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim.

HR. Abu Awanah (II/102, dari Yusuf bin Muslim, dari Hajjaj, dengan *sanad* ini).

HR. Abdurrazzaq (2903), dari Ibrahim bin Muhammad); Asy-Syafi'i (I/84, dari Abdul Majid dan Muslim bin Khalid); dan Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/239, dari jalur Abdurrahman bin Abu Az-Zinad).

Keempat jalurnya ini meriwayatkan dari Musa bin Uqbah dengan *sanad* ini. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1772 dan no. 1774.

وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ).

1905. Ja'far bin Ahmad bin Ashim Al Anshari mengabarkan kepada kami di Damaskus, dia berkata: Ahmad bin Abi Al Hawari menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Mushir menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari Athiyyah bin Qais, dari Qaza'ah bin Yahya, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bila mengucapkan, "*Sami'allaahu liman hamidah,*" maka beliau membaca, "*Rabbanaa walakal hamdu mil`as samaawaati wa mil`al ardhi wa mil`a ma syi`ta min syai-in ba'du, ahlats tsanaai wal majdi ahaqqu maa qaalal abdu wa kullunaa laka abdun, laa maani'a limaa a'thaita, wa laa mu'thiya lima mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.*" (Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji. [Aku memuji-Mu dengan] pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan seorang hamba dan kami semua adalah hamba-Mu, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang telah Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya [kecuali iman dan amal shalihnya], dan hanya dari-Mu kekayaan itu).[272] [5:12]

---

[272] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat *shahih*, kecuali Ahmad bin Abu Al Hawari —yaitu Ahmad bin Abdullah bin Maimun—. Dia seorang perawi yang *tsiqah*.

Abu Mushir adalah Abdul A'la bin Mushri Al Ghassani.

HR. Abu Daud (847, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan ketika Mengangkat Kepala dari Ruku, dari Mahmud bin Khalid); Abu Awanah (II/176, dari Yazid bin Abdush-Shamad); dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 613, dari Muhammad bin Yahya).

Ketiga riwayat ini meriwayatkan dari Abu Mushir, dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (III/87); Ad-Darimi (I/301); Muslim (477, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan ketika Mengangkat Kepala dari Ruku); Abu Daud (847); An-Nasa'i (II/198-199, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Diriwayatkan Secara Menyendiri oleh Sa'id bin Abdul Aziz

Hadits Nomor: 1906

[١٩٠٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لاَمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

1906. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Hisyam bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Qais bin Sa'd, dari Atha, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bila mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan, "*Allaahumma rabbanaa wa lakal hamdu mil'as samaawaati wa mil'al ardhi wa mil'a ma syi'ta min syai-in ba'du, ahlats tsanaai wal majdi, laa maani'a limaa a'thaita, wa laa mu'thiya lima mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.*" (Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu segala puji. [Aku memuji-Mu dengan] pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau

---

Antara Kedua Lutut, bab: Bacaan ketika Bangun dari Ruku); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 613); Abu Awanah (II/176); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/239); dan Al Baihaqi (II/94, dari beberapa jalur, dari Sa'id bin Abdul Aziz, dengan periwayatan serupa).

berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya [kecuali iman dan amal shalihnya], dan hanya dari-Mu kekayaan itu).[273] [5:12]

Penjelasan tentang Doa ketika Mengangkat Kepala dari Ruku

Hadits Nomor: 1907

[١٩٠٧] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،

---

[273] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, kecuali Qais bin Sa'd —perawi Makkah— karena dia hanya perawi Muslim.

Hadits ini terdapat dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (I/246-247); Muslim (478, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan ketika Mengangkat Kepala dari Ruku); dan Al Baihaqi (II/94).

Akan tetapi, dalam *Al Mushannaf* kata Husyaim tidak ada.

HR. Abu Awanah (II/177, dari jalur Muhammad bin Isa, dari Husyaim, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (I/176); Muslim (478); An-Nasa`i (II/198, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Bacaan ketika Bangun dari Ruku); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/239); Abu Awanah (II/176); Ath-Thabrani (*Al Kabir,* 11347); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/94, dari beberapa jalur, dari Hisyam bin Hassan, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (I/270) dan Ath-Thabrani (12503, dari jalur Hammad bin Salamah, dari Qais bin Sa'd, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas).

HR. Abdurrazzaq (2908); Ahmad (I/333, dari Ibrahim bin Umar bin Kaisan Ash-Shan'ani, I/277); dan An-Nasa`i (II/198, dari jalur Ibrahim bin Nafi —seorang perawi Makkah—).

Kedua jalur ini meriwayatkan dari Wahb bin Manus Al Adni, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

Wahb bin Manus —disebut pula Ibnu Manus— disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat,* dan orang yang meriwayatkan darinya adalah dua orang perawi, sedangkan para perawi lainnya termasuk perawi yang *tsiqah.*

فَقُوْلُوْا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

1907. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Bila imam mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah'*, ucapkanlah, '*Allaahumma rabbanaa lakal hamdu'*. (Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu segala puji). Sesungguhnya apabila ucapannya ini berbarengan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni."[274] [1:94]

---

[274] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 630, dari jalur Ahmad bin Abi Bakar, dengan *sanad* ini).

HR. Malik (*Al Muwaththa'*, I/88, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Mengucapkan Amin di Belakang Imam); Asy-Syafi'i (I/84); Ahmad (II/459); Al Bukhari (796, pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan Doa *Allahumma Rabbana Laka Al Hamdu*, 3228, pembahasan: Awal Penciptaan, bab: Apabila Seseorang di Antara Hamba Mengucapkan Amin dan Berbarengan dengan Ucapan Malikat Langit maka Dosanya yang Terdahulu Diampuni); Muslim (409, pembahasan: Shalat, bab: Mendengarkan, Bertahmid, dan Mengucapkan Amin); Abu Daud (848, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan ketika Mengangkat Kepala dari Ruku); At-Tirmidzi (267, pembahasan: Shalat); An-Nasa'i (II/196, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Ucapan *Rabbana wa Lakal Hamdu*); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/238); dan Al Baihaqi (II/96).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 1909 dari jalur Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Dibolehkannya Mengucapkan Doa Selain yang telah Kami Sebutkan pada Tempat yang telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1908

[١٩٠٨] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ).

1908. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Anas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Bila imam mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah', ucapkanlah, 'Rabbanaa wa lakal hamdu'.*"[275] [1:94]

Penjelasan tentang Dibolehkannya Membaca Doa yang telah Kami Sebutkan dengan Membuang Huruf *Wawu*

Hadits Nomor: 1909

---

[275] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/252); Ahmad (III/110); An-Nasa'i (II/195, 196, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Sesuatu yang Diucapkan oleh Imam, dari Hannad bin As-Sarri); Ibnu Majah (876, pembahasan: Mendirikan Shalat, bab: Bacaan ketika Mengangkat Kepala dari Ruku, dari Hisyam bin Ammar).

Keempat riwayat ini meriwayatkan dari Sufyan, dengan *sanad* ini.

HR. Abdurrazzaq (2909); Ahmad (III/162, dari Ma'mar); Ad-Darimi (I/300); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/97, dari jalur Malik bin Anas); dan Al Baihaqi (II/97, dari jalur Al-Laits bin Sa'd dan Yunus bin Yazid).

Keempat jalurnya ini meriwayatkan dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa.

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/97, dari Ibnu Mas'ud).

[١٩٠٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

1909. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Bila imam mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah'* (semoga Allah mendengar pujian orang yang memuji-Nya) *ucapkanlah, 'Rabbanaa lakal hamdu'."* (ya Tuhan kami, bagi-Mu segala pujian).[276] [1:94]

Penjelasan tentang Disunahkannya Bersungguh-sungguh saat Memuji Allah setelah Mengangkat Kepala dari Ruku

Hadits Nomor: 1910

[١٩١٠] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُوْلِ اللهِ

---

[276] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Muslim (shahihnya, 409, pembahasan: Shalat, bab: Mendengarkan, Bertahmid, dan Mengucapkan Amin, dari Qutaibah bin Sa'id, dari Ya'qub bin Abdurrahman, dari Suhail bin Abi Shalih, dengan *sanad* ini).

Hadits ini telah disebutkan pada no. 1907 dari jalur Malik, dari Sumay, dari Abu Shalih, dengan periwayatan serupa.

Saya telah men-*takhrij*-nya pada hadits tersebut.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا؟) فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعًا وَثَلاَثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ).

1910. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Nu'aim Al Mujmir, dari Ali bin Yahya Az-Zuraqi, dari ayahnya, dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi, dia berkata: Pada suatu hari kami shalat di belakang Rasulullah SAW. Ketika beliau mengangkat kepala dari satu rakaat (ruku) dan mengucapkan, "*Sami'allahu liman hamidah,*" seorang laki-laki di belakang beliau mengucapkan, "*Rabbanaa wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubaarakan fiihi."* (Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala pujian. Aku memuji-Mu dengan pujian yang banyak, yang baik, dan penuh dengan keberkahan). Setelah selesai shalat, Rasulullah SAW lalu bertanya, "*Siapakah yang tadi mengucapkan demikian?*". Seorang laki-laki menjawab, "Aku, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW lalu bersabda, "*Sungguh, aku melihat tiga puluh lebih malaikat berlomba-lomba untuk menulisnya pertama kali.*"[277] [1:2]

---

[277] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 632, dari jalur Abu Mush'ab Ahmad bin Abu Bakar, dengan *sanad* ini).

HR. Malik (*Al Muwaththa'*, I/211-212, bab: Hal yang Berkenaan dengan Berdzikir Mengingat Allah SWT); Ahmad (IV/340); Al Bukhari (799, pembahasan: Adzan, bab: (no. 126); Abu Daud (770, pembahasan: Shalat, bab: Dimulainya Shalat dengan Doa); An-Nasa'i (II/196, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Sesuatu yang Diucapkan Makmum); Ath-Thabrani (*Al Kabir,* 4531); Al Baihaqi (II/95); dan Ibnu Khuzaimah (614); dan Al Hakim (I/225).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

Penjelasan tentang Balasan Allah terhadap Hamba-Nya yang Mengucapkan *Allaahumma Rabbanaa wa Lakal Hamdu* dalam Shalat

Hadits Nomor: 1911

[١٩١١] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

1911. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Bila imam mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah', maka ucapkanlah, 'Allaahumma rabbanaa wa lakal hamdu', karena barangsiapa ucapannya ini bertepatan (berbarengan)*

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Abu Daud (773); At-Tirmidzi (404, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Seseorang yang Bersin dalam Shalat); An-Nasa`i (II/145, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Ucapan Makmum ketika Bersin di Belakang Imam); Ath-Thabrani (4532), Al Baihaqi (II/95, dari beberapa jalur, dari Rifa'ah bin Yahya bin Abdullah bin Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi, dari paman ayahnya Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi, dari ayahnya, dengan periwayatan serupa).

Al bidh'u adalah bilangan dari tiga sampai sembilan. Kalimat *yabtadirunaha* artinya berlomba-lomba menulis kata-kata tersebut. *Ayyuhum* adalah *mubtada`*, dan susunan kata *yabtadirunaha* adalah khabar-nya. *Awwalu* dibaca *dhammah,* karena menjadi *bina'*, sebab dia merupakan *zharaf* yang dipotong dari *idhafah*. Tapi bila dibaca *awwalan,* maka menjadi *hal.*

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya berdzikir dalam shalat selain yang *ma`tsur,* bila tidak bertentangan dengan yang *ma'tsur*, dan orang yang bersin boleh bertahmid tanpa dimakruhkan."

Hadits tentang bab ini juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, no. 1761.

dengan ucapan para malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."[278] [1:2]

Penjelasan tentang Disunahkannya Meletakkan Kedua Lutut di Atas Tanah sebelum Kedua Telapak Tangan ketika Sujud

Hadits Nomor: 1912

[١٩١٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ، وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ، رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

1912. Muhammad bin Ishaq Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Ali Al Hulwani menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Syarik menceritakan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa`il bin Hujr, dia berkata: Aku melihat Nabi SAW bila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Sedangkan bila bangun dari sujud beliau mengangkat kedua tangan sebelum kedua lutut.[279] [5:4]

---

[278] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1907.

[279] Kulaib adalah ayah *Ashim*. Dia seorang perawi yang *shaduq*. Sedangkan perawi lainnya merupakan perawi-perawi *shahih,* kecuali Syarik —yaitu Ibnu Abdillah Al Qadhi— karena dia buruk hafalannya, dan Muslim tidak mengeluarkan haditsnya, kecuali dalam hadits-hadits *mutabi*.

HR. Abu Daud (838, pembahasan: Shalat, bab: Bagaimana Meletakkan Kedua Lutut sebelum Kedua Tangan); At-Tirmidzi (268, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Meletakkan Kedua Lutut sebelum Kedua Tangan dalam Sujud); dan Ibnu Majah (882, pembahasan: Iqamah, bab: Sujud).

Ketiga riwayat ini meriwayatkan dari Al Hasan bin Ali Al Hulwani Al Khallal, dengan *sanad* ini.

HR. Ad-Darimi (I/303, dari Yazid bin Harun, dengan periwayatan serupa).

HR. An-Nasa'i (II/206, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Anggota Tubuh Manusia yang Pertama Kali Sampai Ke Tanah (Bumi) ketika Sujud); Ad-Daraquthni (I/345); Ath-Thabrani (XXII/97); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/255); Al Baihaqi (II/98); dan Al Hazimi (*Al I'tibar,* 161, dari beberapa jalur, dari Yazid bin Harun, dengan periwayatan serupa).

HR. Ibnu Khuzaimah (no. 626 dan 629).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. Al Hakim (I/226)

Al Hakim menilai hadits ini *hasan* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Ad-Daraquthni berkata, "Yazid meriwayatkannya secara *gharib* dari Syarik. Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ashim bin Kulaib selain Syarik, dan Syarik bukanlah perawi yang kuat bila dia meriwayatkan secara *gharib.*"

HR. Abu Daud (839).

Abu Daud meriwayatkan hadits dari jalur Muhammad bin Ma'mar, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami dari Hammam, dari Muhammad bin Juhadah, dari Abdul Jabbar bin Wa'il, dari ayahnya. Di dalamnya disebutkan, "Ketika sujud, kedua lutut beliau jatuh ke tanah sebelum kedua telapak tangannya."

Sanad hadits ini merupakan perawi-perawi *tsiqah* yang *shahih.* Hanya saja, ayah Abdul Jabbar wafat ketika dia masih kecil, sehingga dia tidak mendengar darinya. Jadi, hadits ini *munqathi'.*

Abu Daud berkata setelah menyebutkan hadits ini: Hammam berkata: Syaqiq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ashim bin Kulaib menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Nabi SAW, dengan redaksi serupa.

Pada salah satu dari dua hadits tersebut —dugaan kuatku hadits tersebut adalah riwayat Muhammad bin Juhadah— disebutkan, "Bila bangkit kedua lututnya ikut bangkit, dan beliau bersandar dengan pahanya."

HR. Abu Daud (*Marasil*, 42).

Abu Daud meriwayatkan hadits dari jalur Yazid bin Khalid, dari Affan, dari Hammam, dari Syaqiq Abu Laits, Ashim bin Kulaib menceritakan kepadaku dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bila sujud meletakkan kedua lutut ke tanah sebelum kedua telapak tangan. Hadits ini *mursal.* Syaqiq tidak diketahui keberadaannya selain pada riwayat Hammam.

HR. Ad-Daraquthi (I/345); Al Hakim (I/226); dan Al Baihaqi (II/99).

Al Baihaqi meriwayatkan hadits dari jalur Hafsh bin Ghiyats, dari Ashim Al Ahwal, dari Anas. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian beliau turun seraya takbir, dan kedua lututnya mendahului kedua tangannya."

Al Baihaqi berkata, "Al Ala bin Ismail Al Aththar meriwayatkannya secara *gharib.* Dia perawi yang *majhul.*"

Dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (I/263) dan *Mushannaf Abdirrazzaq* (2955) yang diriwayatkan dari Ibrahim, disebutkan, "Beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, dari jalur Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, disebutkan, "Umar meletakkan kedua lututnya."

Dalam riwayat keduanya, dari jalur Kahmas, dari Abdullah bin Muslim bin Yasar, dari ayahnya, disebutkan, "Bila dia sujud, dia meletakkan kedua lututnya, lalu kedua tangannya, kemudian wajahnya."

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, dari jalur Waki, dari Mahdi bin Maimun, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Sirin meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."

Disebutkan dalam riwayatnya dari jalur Abu Muawiyah, dari Hajjaj, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Para sahabat Abdullah —yakni Ibnu Mas'ud— bila turun untuk sujud, meletakkan lutut sebelum tangan."

Disebutkan dalam riwayatnya, dari jalur Ya'qub bin Ibrahim, dari Ibnu Abi Laila, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa ketika sujud dia meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan.

Ibnu Abi Laila —namanya adalah Muhammad bin Abdurrahman— adalah perawi yang kurang bagus hafalannya. Akan tetapi Abdul, Aziz Ad-Darawardi berbeda pendapat dengannya. Dia meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa dia meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Dia berkata, "Nabi SAW melakukannya."

HR. Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/254); Ad-Daraquthni (I/344); Al Baihaqi (II/100); dan Al Hazimi (*Al I'tibar*, 54).

HR. Ibnu Khuzaimah (627) dan Al Hakim (I/226).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Abu Daud (840, dari Abu Hurairah); An-Nasa'i (II/207); Ahmad (II/381); Al Bukhari (*At-Tarikh*, I/139); Ath-Thahawi (*Syarh Musykil Al Atsar*, 182, dengan *tahqiq*-ku, *Syarh Al Ma'ani*, I/149); Ad-Daraquthni (I/344); dan Al Baihaqi (II/99-100).

Semuanya meriwayatkan dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Muhammad bin Abdullah bin Al Hasan menceritakan kepadaku dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Bila salah seorang di antara kalian sujud, janganlah dia menderum seperti menderumnya unta (meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan), tapi hendaklah meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut.*" *Sanad* hadits ini kuat. Para perawinya juga *tsiqah,* yang merupakan perawi-perawi Muslim, selain Muhammad bin Abdullah bin Al Hasan, dia perawi yang *tsiqah.*

An-Nawawi menilai bagus sanadnya dalam *Al Majmu'* (III/421). Begitu juga Az-Zarqani dalam *Syarh Al Mawahib Al-Laduniyyah* (VII/320).

Al Hafizh dalam *Bulugh Al Maram* (62) berkata, "Hadits ini lebih kuat daripada hadits riwayat Wa'il bin Hujr...."

Hadits ini memiliki *syahid,* yaitu hadits riwayat Ibnu Umar RA, yang dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan disebutkan oleh Al Bukhari secara *mu'allaq* dan *mauquf.*

Riwayat Ad-Darawardi ini diperkuat dengan hadits-hadits lainnya.

HR. Abu Daud (841); An-Nasa'i (II/207); dan At-Tirmidzi (269).

Penjelasan tentang Perintah Meletakkan Kepala di Tanah ketika Sujud

Hadits Nomor: 1913

[١٩١٣] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّحَّامِ بِالرَّيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنِ رَوْحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari jalur Abdullah bin Nafi, dari Muhammad bin Abdullah bin Hasan, dengan periwayatan serupa. Redaksinya adalah, "*Salah seorang dari kalian sengaja menderum dalam shalatnya seperti menderumnya unta*".

Imam Ath-Thahawi berkata, "Kedua lutut unta adalah kedua tangannya. Begitu pula setiap binatang berkaki empat. Tapi manusia berbeda, karena lutut mereka berada di kaki, bukan di tangan. Dalam hadits ini Rasulullah SAW melarang orang yang shalat menyungkur di atas kedua lututnya yang berada di kakinya seperti menyungkurnya unta di atas kedua lututnya yang berada di tangannya. Akan tetapi yang dilakukan ketika menyungkur sujud adalah berbeda dengan ini. Orang yang shalat dianjurkan menyungkur di atas kedua tangannya bagi yang tidak mempunyai kedua lutut, berbeda dengan unta yang menyungkur di atas kedua tangannya, yang merupakan kedua lututnya."

Saya katakan, "Para ulama berselisih pendapat tentang posisi ini. Malik dan Al Auza'i berpendapat bahwa disunahkan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Pendapat ini merupakan riwayat dari Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam *Al Mughni* (I/514). Pendapat ini dibenarkan oleh mayoritas ahli hadits, sebagaimana telah sah riwayat sebelumnya yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar melakukan demikian."

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang disunahkan dalam sujud adalah mendahulukan kedua lutut dan setelah itu kedua tangan.

At-Tirmidzi dan Al Khaththabi berkata, "Pendapat itu (Asy-Syafi'i)lah yang dianut oleh mayoritas ulama. Inilah yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dari para fuqaha secara umum. Pendapat inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Umar, An-Nakha'i, Muslim bin Yasar, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, dan *Ashabur Ra'yi*. Dia berkata, "Pendapat inilah yang saya percayai".

Lihat *ta'liq* kami terhadap *Zad Al Ma'ad* (I/222-231), cet. *Muassasah Ar-Risalah*.

زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهَا ذُوْ قَرَابَتِهَا غُلاَمٌ شَابٌّ ذُوْ جُمَّةٍ، فَقَامَ يُصَلِّي. فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَسْجُدَ نَفَخَ، فَقَالَتْ: لاَ تَفْعَلْ! فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ لِغُلاَمٍ لَنَا أَسْوَدَ: (يَا رَبَاحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ).

1913. Ahmad bin Muhammad bin Yahya Asy-Syahham mengabarkan kepada kami di Rey, Muhammad bin Muslim bin Warah menceritakan kepada kami, Ar-Rabi bin Rauh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami dari Az-Zubaidi, dari Adi bin Abdurrahman, dari Daud bin Abi Hindun, dari Abu Shalih —*maula* keluarga Thalhah bin Ubaidillah— dia berkata: Ketika aku sedang bersama Ummu Salamah (istri Nabi SAW), datanglah seorang kerabatnya, yaitu seorang pemuda yang rambutnya menjuntai sampai ke bahu. Dia menunaikan shalat, lalu ketika akan sujud dia meniup tanah yang ada di bawah. Ummu Salamah pun berkata, "Jangan lakukan itu, karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang pembantu kami yang berkulit hitam, '*Wahai Rabah, tempelkanlah wajahmu pada tanah*'."[280] [1:78]

---

[280] *Sanad* hadits ini *dha'if*.

Abu Shalih —*maula* keluarga Thalhah— tidak dinilai *tsiqah* oleh selain pengarang.

Muhammad bin Harb adalah Al Khaulani, yang terkenal dengan sebutan Al Abrasy. Dia adalah sekretaris Az-Zubaidi, Muhammad bin Al Walid.

HR. Ahmad (VI/323); At-Tirmidzi (381 dan 382, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Makruhnya Meniup Tanah dalam Shalat); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XXIII/742, 743, 744, dan 745); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/252, dari beberapa jalur, dari Abu Hamzah Maimun Al A'war Ar-Ra'i, dari Abu Shalih, dengan *sanad* ini).

At-Tirmidzi berkata, "*Sanad*-nya tidak demikian. Maimun Abu Hamzah dinilai *dha'if* oleh sebagian ulama."

HR. Al Hakim (I/271)

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ahmad (VI/301, dari jalur lain, dari Abu Shalih, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thabrani (XXIII/942, dari jalur Al Mughirah bin Muslim As-Sarraj, dari Maimun bin Abi Maimun, dari Zadzan, dari Ummu Salamah).

Penjelasan tentang Perintah Bersandar pada Kedua Telapak Tangan ketika Sujud

Hadits Nomor: 1914

[١٩١٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ الزُّهْرِي، حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ الْبَكْرِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَبْسُطْ ذِرَاعَيْكَ إِذَا صَلَّيْتَ كَبَسْطِ السَّبُعِ، وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ، وَجَافِ عَنْ ضَبْعَيْكَ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ).

1914. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Sa'd bin Ibrahim Az-Zuhri menceritakan kepada kami, ayahku dan pamanku menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, Mis'ar bin Kidam menceritakan kepadaku dari Adam bin Ali Al Bakri, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Bila kamu shalat janganlah membentangkan kedua lenganmu seperti binatang buas, bersandarlah di atas kedua telapak tanganmu (tempelkan pada tanah), dan renggangkan kedua ketiakmu, karena bila kamu melakukannya maka setiap anggota telah sujud bersamamu.*"[281] [1:78]

---

[281] *Sanad* hadits ini kuat.

Tentang Ibnu Ishaq, Muslim meriwayatkan hadits yang bersamaan dengan hadits lainnya. Dia menyatakan dengan tegas tentang periwayatan haditsnya, dan para perawi lain *shahih*.

HR. (645) dan Al Hakim (I/227)

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi, dari jalur Ubaidillah bin Sa'd bin Ibrahim. Dia berkata, "Pamanku menceritakan kepadaku, ayahku mengabarkan kepada kami, dengan *sanad* ini."

HR. Al Haitsami (*Majma' Az-Zawaid*, II/126).

Penjelasan tentang Disunahkannya Bersandar pada Ujung Kedua Telapak Tangan ketika Sujud

Hadits Nomor: 1915

[١٩١٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَجَدَ عَلَى أَلْيَتَيْ كَفَّيْهِ.

1915. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Bisyr bin Al Hakam menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin Husain bin Waqid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Ishaq menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Al Barra berkata, "*Nabi SAW sujud di atas ujung kedua telapak tangan.*"[282] [3:4]

Al Haitsami berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam *Al Kabir*, dan para perawinya *tsiqah*."

HR. Abdurrazzaq (2927, dari Ats-Tsauri, dari Adam bin Ali, dari Ibnu Umar, secara *mauquf*. Di dalamnya disebutkan tentang kisahnya).

Arti redaksi "*wadda'im*" dengan huruf *ain* —yang dalam cetakan *Shahih Ibnu Khuzaimah* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi *iddaghim* [dengan huruf *ghin*]— adalah "bertopanglah (bersandarlah)". Asalnya adalah *idta'im*, lalu huruf *ta'*-nya di-*idhgham*-kan pada huruf *dal*.

Arti *jaafin* adalah "jauhkan (renggangkan)", yang diambil dari kata *mujafat*.

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim disebutkan, "*Watajaafi*."

Arti *adh-dhab'u* —dengan huruf *ba'* berharakat *sukun*— adalah lengan atas (ketiak), yakni "jauhkan kedua lengan atasmu dari rusukmu".

Hadits tentang bab ini juga diriwayatkan dari Anas bin Malik (no. 1927) dan dari Abu Hurairah (no. 1917).

[282] Para perawinya *tsiqah* dan *shahih*, kecuali Ali bin Al Husain bin Waqid. Dia perawi yang *shaduq*. Ayahnya mendengar dari Abu Ishaq pada akhir usianya.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (639).

HR. Ahmad (IV/294, 295, dari Zaid bin Al Hubab); Al Hakim (I/227); dan HR. Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/107, dari jalur Ali bin Al Hasan bin Syaqiq),

Penjelasan tentang Perintah Mengangkat Kedua Siku dari Tanah ketika Sujud

Hadits Nomor: 1916

[١٩١٦] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ، وَانْتَصِبْ).

1916. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Iyad bin Laqith menceritakan kepada kami dari Iyad bin Laqith, dari Al Barra, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Bila kamu sujud, letakkanlah kedua telapak tangan dan angkatlah kedua sikumu, serta tegaklah (dalam sujud).*"[283] [1:78]

Kedua jalur ini meriwayatkan dari Al Husain bin Waqid dengan *sanad* ini.

Al Hakim menilai hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Al Haitsami (*Majma' Az-Zawaid,* II/125).

Al Haitsami berkata, "Ahmad meriwayatkan hadits ini, dan para perawinya *shahih.*"

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/261); Al Baihaqi (II/107).

Al Baihaqi meriwayatkan hadits dari Abu Ishaq, dari Al Barra, secara *mauquf.* Redaksinya adalah, "Apabila seseorang dari kalian sujud, hendaklah dia sujud di atas ujung telapak tangannya." *Sanad* ini *shahih.* Syu'bah sudah sejak lama mendengar hadits ini dari Abu Ishaq.

Alyatai al kaff —dengan huruf *hamzah* berharakat *fathah,* karena bila dibaca *kasrah* maka salah— adalah daging yang ada pada pangkal ibu jari.

Adh-durrah adalah daging yang ada pada jari manis hingga tulang pangkal jari.

283 *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.

HR. Ahmad (VI/283, dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thayalisi (748) dan Abu Awanah (II/183, dari Ubaidillah bin Iyad, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (VI/283 dan 294, dari Affan bin Muslim); Muslim (494, pembahasan: Shalat, bab: *I'tidal* [Tegak] dalam Sujud); Al Baihaqi (*As-Sunan,*

Penjelasan tentang Perintah Merapatkan Kedua Paha ketika Sujud

Hadits Nomor: 1917

[١٩١٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ بِبَيْرُوْتَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَفْتَرِشْ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ، وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ».

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: لَمْ يَسْمَعْ اللَّيْثُ مِنْ دَرَّاجٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ.

1917. Muhammad bin Abdullah bin Abdussalam mengabarkan kepada kami di Beirut, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'd, dari Darraj, dari Ibnu Hujairah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Bila seseorang dari kalian sujud, janganlah meletakkan kedua lengan pada tanah seperti binatang buas, dan hendaklah merapatkan kedua pahanya.*"[284] [1:78]

II/113, dari jalur Yahya bin Yahya); dan Ibnu Khuzaimah (656, dari jalur Abdurrahman bin Mahdi).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Ubaidillah bin Iyad dengan periwayatan serupa. Tapi dalam riwayat mereka tidak terdapat kata "dan tegaklah!"

[284] *Sanad* hadits ini *hasan*.

Tentang Darraj, seluruh haditsnya selain dari Abu Al Haitsam adalah *mustaqim* (*shahih*), sebagaimana dikutip oleh Al Ajiri dari Abu Daud, dan hadits ini adalah salah satunya, karena dia meriwayatkan dari Ibnu Hujairah —yaitu Abdurrahman bin Hujairah— dan para perawi lainnya *tsiqah*.

HR. Ibnu Khuzaimah (653, dari Sa'id bin Abdullah bin Abdul Hakam, dari ayahnya, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Daud (901, pembahasan: Shalat, bab: Sifat Sujud, dari jalur Ibnu Wahb, Al-Laits bin Sa'd, dengan *sanad* ini) dan Al Baihaqi (II/115, dari jalur Abu Shalih, dari Al-Laits bin Sa'd, dengan *sanad* ini).

Abu Hatim berkata, "Al-Laits tidak mendengar dari Darraj selain hadits ini."

Penjelasan tentang Dibolehkannya Bersandar pada Lutut ketika Sujud bila Merasa Lemah atau Sudah Tua

Hadits Nomor: 1918

[١٩١٨] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَكَى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةَ السُّجُوْدِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: (اِسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ).

Hadits ini memiliki *syahid* (penguat) dari Jabir, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/359); At-Tirmidzi (275, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan *I'tidal* [Tegak] dalam Sujud); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 644); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 649), dengan redaksi, "*Apabila seseorang dari kalian sujud, hendaklah dia tegak dan tidak meletakkan kedua lengan di atas tanah seperti binatang buas.*"

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Jadi, hadits tersebut menjadi kuat dengan dua riwayat ini.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi dalam *Al Aridhah* (II/75-76) berkata: Maksudnya adalah posisi sujud tegak seimbang, yaitu dengan bersandar pada kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan, dan wajah. Masing-masing anggota tubuh tidak boleh lebih tegak dari yang lain, sehingga akan mengamalkan sabda Nabi SAW, "*Aku disuruh sujud di atas tujuh tulang.*" Bila seseorang meletakkan kedua lengan pada tanah seperti binatang buas, maka dia hanya bersandar pada keduanya, sedangkan wajah tidak, sehingga gugurlah kewajiban bersandar pada wajah. Oleh karena itu, Abu Isa meriwayatkan setelahnya (286) —yang disebutkan pengarang pada hadits berikutnya, yaitu no. 1918— hadits riwayat Abu Hurairah, "Para sahabat Nabi SAW mengeluhkan tentang susahnya sujud bila mereka merenggangkan anggota sujud, maka Nabi bersabda, *'Bantulah dengan lutut'.*" Artinya, cukup bersandar padanya dengan tenang.

Lihat hadits Anas yang akan disebutkan pada no. 1926 dan 1927.

1918. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW mengeluhkan tentang susahnya sujud, maka beliau bersabda, '*Bantulah dengan lutut (dengan meletakkan kedua siku pada lutut)*'."[285] [2:28]

Penjelasan tentang Disunahkannya Merenggangkan (Anggota Sujud) ketika Sujud sampai Putih Ketiak Terlihat

Hadits Nomor: 1919

---

[285] *Sanad* hadits ini kuat.

Para perawinya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Ibnu Ajlan, perawi yang *shaduq*, dan dia hanya perawi Muslim.

HR. Abu Daud (902, pembahasan: Shalat, bab: Keringanan terhadap Sesuatu karena Darurat, dari Qutaibah bin Sa'id, dengan *sanad* ini) dan At-Tirmidzi (286, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Bersandar ketika Sujud, dari Qutaibah bin Sa'id, dengan *sanad* ini).

At-Tirmidzi berkata setelah menyebutkan hadits ini, "Hadits ini *gharib*. Kami tidak mengetahui riwayat dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, kecuali dari jalur ini, yaitu hadits riwayat Al-Laits dari Ibnu Ajlan. Dan hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dan lain-lainnya dari Sumay, dari An-Nu'man bin Abu Ayyasy, dari Nabi SAW dengan redaksi yang sama. Akan tetapi riwayat mereka seakan-akan lebih *shahih* dari riwayat Al-Laits.

Syaikh Syakir *Rahimahullah* membantah pendapat ini, "Mereka meriwayatkan hadits ini dari Sumay, dari An-Nu'man, secara *mursal*. Sedangkan Al-Laits bin Sa'd meriwayatkannya dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, secara *maushul*. Jadi, dua jalur ini berbeda, tapi salah satunya menguatkan yang lain. Al-Laits bin Sa'd adalah perawi yang *tsiqah* juga *hafizh*, dan haditsnya dapat dijadikan dalil. Kita tidak ragu-ragu dalam menerima tambahannya dan hadits yang diriwayatkannya secara *gharib*. Jadi, hadits ini *shahih*."

HR. Ahmad (II/339, 340, dari Yunus, dari Al-Laits, dengan periwayatan serupa) dan Al Hakim (I/229, dari jalur Syu'aib bin Al-Laits, dari Al-Laits, dengan periwayatan serupa).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

[١٩١٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ، فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

1919. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Sahl bin Askar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al Aswad An-Nadhr bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, dia berkata: Bakr bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj, dari Ibnu Buhainah, dia berkata, "Nabi SAW bila sujud merenggangkan kedua tangan hingga terlihat putih kedua ketiaknya."[286] [5:4]

---

[286] *Sanad* hadits ini *shahih.*

Para perawinya *shahih,* kecuali Abu Al Aswad An-Nadhr bin Abdul Jabbar, dia *tsiqah.*

Ibnu Buhainah adalah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Malik.

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/114, dari jalur Yahya bin Utsman bin Shalih, dari An-Nadhr bin Abdul Jabbar, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (V/345); Al Bukhari (390, pembahasan: Shalat, bab: Memperlihatkan Kedua Ketiak dan Merenggangkannya dalam Sujud, 807, pembahasan: Adzan, bab: Memeperlihatkan Kedua Ketiak dan Merenggangkannya dalam Sujud, 3564, pembahasan: Etika, bab: Sifat Nabi SAW); Muslim (495, pembahasan: Shalat, bab: Kumpulan Sifat Shalat, Dimulai dan Diakhirinya Shalat, serta Sifat Ruku dan *I'tidal,* Sujud dan *I'tidal,* dalam Shalat); An-Nasa'i (II/212, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Sifat Sujud); Ibnu Khuzaimah dalam (shahihnya, 648); Abu Awanah (II/185); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/114, dari beberapa jalur, dari Bakr bin Mudhar, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (V/345); Muslim (495 dan 236); dan Abu Awanah (II/185, dari jalur Amr bin Al Harits dan Al-Laits bin Sa'd).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Ja'far bin Rabi'ah dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Disunahkannya Merapatkan Jari-jemari ketika Sujud

Hadits Nomor: 1920

[١٩٢٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ، فَرَّجَ أَصَابِعَهُ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ.

1920. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Harits bin Abdullah Al Hamdani menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari Alqamah bin Wail, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW apabila ruku, merenggangkan jari-jemarinya, dan bila sujud merapatkan jari-jemarinya.[287] [5:4]

---

[287] Al Harits bin Abdullah Al Hamdani adalah Al Khazin.

Pengarang menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/183), dia berkata, "Orang yang haditsnya *mustaqim* (*shahih*)."

Adz-Dzahabi dalam *Al Mizan* (I/437) berkata, "Dia perawi yang *shaduq*."

Para perawi di atasnya termasuk perawi Muslim. Hanya saja, Husyaim seorang *mudallis* dan meriwayatkan secara *an'anah*.

Masalah Alqamah mendengar dari Tsabit memang benar, berbeda dengan yang dikatakan Al Hafizh dalam *At-Taqrib*, sebagaimana yang telah kuteliti dalam komentarku terhadap *As-Siyar* (II/573).

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (594), *Al Mustadrak* (I/227), dan *Mu'jam Ath-Thabrani Al Kabir* (XXII/26) dari jalur Al Harits bin Abdullah, dengan *sanad* ini.

Perkataan Al Hakim, bahwa hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat Muslim, dan Adz-Dzahabi telah menyepakatinya, adalah kesalahan yang dilakukan keduanya, karena Al Harits bin Abdullah haditsnya tidak diriwayatkan oleh Muslim dan salah seorang pengarang kitab hadits yang enam.

Al Hakim memang meriwayatkan hadits ini (I/224, dari jalur Amr bin Aun, dari Husyaim, dengan periwayatan serupa) dan telah di-*shahih*-kan sesuai syarat Muslim, serta telah disetujui oleh Adz-Dzahabi, tapi ini adalah perkataan keduanya, karena Amr bin Aun —yaitu Ibnu Aus Al Wasithi— haditsnya dikeluarkan oleh

Penjelasan tentang Diharuskannya Bersujud dengan Anggota yang Tujuh

Hadits Nomor: 1921

[١٩٢١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ، سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَكَفَّاهُ، وَقَدَمَاهُ).

1921. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami di Bust, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bakr bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Ibnu Al Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari Al Abbas bin Abdul Muththalib, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Bila seseorang sujud, dia harus bersujud dengan tujuh anggota: wajahnya, kedua lututnya, kedua telapak tangannya, dan kedua telapak kakinya.*"[288] [1:2]

---

pengarang kitab hadits yang enam (*Al Kutub As-Sittah*) dan hadits ini memiliki *syahid,* yaitu hadits Abu Mas'ud Al Badri, yang diriwayatkan oleh Ahmad (IV/120).

HR. Al Haitsami (*Majma' Az-Zawaid,* II/135).

Al Haitsami berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam *Al Kabir,* dan *sanad*-nya bagus."

[288] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Ibnu Al Hadi adalah Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Hadi Al Madani.

HR. Ahmad (I/208); Muslim (491, pembahasan: Shalat, bab: Anggota Tubuh yang Sujud); Abu Daud (891, pembahasan: Shalat, bab: Anggota Tubuh yang Sujud); At-Tirmidzi (272, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Bersujud di Atas Tujuh Anggota Tubuh); An-Nasa'i (II/208, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Penafsiran *Tathbiq,* atau Berapa Anggota Tubuh yang Bersujud); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/101, dari jalur Qutaibah bin Sa'id, dengan *sanad* ini).

Penjelasan tentang Anggota Tubuh yang Ikut Sujud

Hadits Nomor: 1922

[١٩٢٢] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِي، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ، سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ).

1922. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Haiwah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Al Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari Al Abbas bin Abdul Muththalib, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Bila seseorang sujud, ada tujuh anggota tubuh yang harus ikut sujud bersamanya: wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, dan kedua telapak kakinya.*"[289] [3:66]

HR. Asy-Syafi'i (*Al Musnad*, I/85); Ahmad (I/206); An-Nasa'i (II/210, bab: Sujud di Atas Kedua Telapak Kaki); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 631); Ibnu Majah (885, pembahasan: Iqamah, bab: Sujud); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/256); dan Ath-Thabrani (*Tahdzib Al Atsar*, I/205, dari beberapa jalur, dari Yazid bin Al Hadi, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (I/206) dan Ath-Thahawi (I/255 dan 256, dari jalur Ismail bin Muhammad, dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, dengan periwayatan serupa).

Kata *al aaraab* artinya anggota. *Mufrad*-nya adalah *irb*.

[289] Sanad hadits ini kuat, sesuai syarat Muslim.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Penjelasan tentang Perintah Bersujud di Atas Tujuh Anggota Tubuh

Hadits Nomor: 1923

[١٩٢٣] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلاَ أَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا).

1923. Ahmad bin Yahya bin Zuhair mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ash-Shabbah Al Aththar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sawa menceritakan kepada kami, Syu'bah dan Rauh bin Al Qasim menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang (anggota) dan aku tidak menahan rambut serta kain (saat sujud).*"[290] [3:7]

---

[290] Sanad hadits ini kuat, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. An-Nasa'i (II/215, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Larangan Menahan Rambut ketika Sujud, dari jalur Syu'bah dan Rauh, dengan *sanad* ini); Ath-Thabari (*Tahdzib Al Atsar*, I/199-200); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 10862); dan Ibnu Khuzaimah (633).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Ath-Thayalisi (2603); Ahmad (I/255, 279, 285, 286, dan 324); Al Bukhari (810, pembahasan: Adzan, bab: Sujud di Atas Tujuh Tulang); Muslim (490 dan 228, pembahasan: Shalat, bab: Anggota yang Sujud dan Larangan Menahan Rambut, Kain, serta Ujung Rambut dalam Shalat); Abu Daud (890, pembahasan: Shalat, bab: Anggota yang Sujud); Ad-Darimi (I/302); Abu Awanah (II/182); Al Baihaqi (II/108, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/256, dari jalur Yazid bin Zurai', dari Rauh, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Humaidi (493); Abdurrazzaq (2971, 2972, dan 2973); Ahmad (I/221 dan 286); Al Bukhari (809, pembahasan: Adzan, bab: Sujud di Atas Tujuh Tulang [Anggota], 815, bab: Tidak Menahan Pakaian dalam Shalat); Muslim (490 dan 227); Abu Daud (889, pembahasan: Shalat, bab: Anggota yang Sujud); At-Tirmidzi (273, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Sujud di Atas Tujuh

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Hanya Diriwayatkan oleh Amr bin Dinar

Hadits Nomor: 1924

[١٩٢٤] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَأَنْ لاَ أَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا).

1924. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Basysyar menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang dan tidak menahan rambut serta pakaian (saat sujud).*"[291] [5:7]

Anggota); An-Nasa`i (II/208, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Atas Berapa Anggota Sujud, II/216, bab: Larangan Menahan Pakaian dalam Sujud); Ibnu Majah (883, pembahasan: Iqamah, bab: Sujud, 1040, bab: Menahan Rambut dan Kain dalam Sujud); Abu Awanah (shahihnya, II/182); Ibnu Al Jarud (199); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 10855, 10856, 10857, 10858, 10859, 10860, 10861, 10863, 10864, 10865, 10866, 10867, dan 10868, *Ash-Shaghir*, 91); Al Baihaqi (II/103); Ath-Thabari (*Tahdzib Al Atsar*, I/201, 202, dan 203); serta Ath-Thabrani (10960, 11006, dan 11014).

Semuanya diriwayatkan dari beberapa jalur, dari Amr bin Dinar, dengan periwayatan serupa.

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi setelah ini (1924, dari jalur Ibrahim bin Maisarah, dan 1925, dari jalur Abdullah bin Thawus. Keduanya meriwayatkan dari Thawus, dengan periwayatan serupa). Masing-masing hadits telah di-*takhrij* pada tempatnya.

[291] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Ibrahim bin Basysyar adalah perawi *tsiqah hafizh*, dan perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 11011) dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/103, dari jalur Ibrahim bin Basysyar, dengan *sanad* ini). Lihat hadits sebelum dan sesudahnya.

Penjelasan tentang Tujuh Anggota Tubuh yang Diperintahkan Sujud di Atasnya

Hadits Nomor: 1925

[١٩٢٥] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيِّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ، وَلاَ أَكُفَّ الثِّيَابَ وَلاَ الشَّعْرَ).

1925. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Al Hajjaj As-Sami menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Aku diperintahkan sujud di atas tujuh tulang: dahi (seraya menunjuk dengan tangannya ke hidungnya), kedua tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki, serta tidak menahan pakaian dan rambut (saat sujud).*"[292] [5:7]

---

[292] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, kecuali Ibrahim bin Al Hajjaj As-Sami. Dia perawi yang *tsiqah*.

HR. Abu Ya'la (*Musnad Abi Ya'la*, 2464); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/103, dari jalur Ismail bin Ishaq, dari Ibrahim bin Al Hajjaj, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (I/292 dan 305); Al Bukhari (812, pembahasan: Adzan, bab: Sujud di Atas Hidung); Muslim (490 dan 230, pembahasan: Shalat, bab: Anggota yang Sujud); An-Nasa`i (II/209, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Sujud di Atas Kedua Telapak Tangan); Ad-Darimi (I/302); Abu Awanah (II/183); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/103); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 644, dari beberapa jalur, dari Wuhaib, dengan *sanad* ini).

HR. Asy-Syafi'i (*Al Musnad*, I/84-85); Al Humaidi (494); Muslim (490 dan 229, pembahasan: Shalat, bab: Anggota yang Sujud); An-Nasa`i (II/209, 210, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Sujud di Atas Kedua Lutut); Ibnu Majah (884, pembahasan: Iqamah, bab: Sujud); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 635); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/103); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 645, dari jalur Sufyan); Muslim (490 dan 231); An-

Penjelasan tentang Perintah Sujud dengan Posisi Lurus

Hadits Nomor: 1926

[١٩٢٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ، وَلاَ يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ».

1926. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Ubaidillah bin Mu'adz bin Mu'adz Al Anbari, ayahku menceritakan kepada kami dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Luruslah kalian ketika sujud dan janganlah seseorang dari kalian meletakkan kedua lengan di tanah seperti anjing.*"[293] [1:78]

Nasa`i (II/209, bab: Sujud di Atas Hidung); Abu Awanah (II/182); Ibnu Khuzaimah (636); Al Baihaqi (II/103, dari jalur Ibnu Juraij).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Abdullah bin Thawus, dengan *sanad* ini. Lihat hadits sebelumnya.

[293] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari.

Para perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Mua'dz bin Mu'adz, karena dia hanya perawi Al Bukhari.

HR. Ath-Thayalisi (1977); Ahmad (III/115, 177, 179, 202, 274, dan 291); dan putranya, Abdullah (*Zawaid Al Musnad*, III/279); Al Bukhari (822, pembahasan: Adzan, bab: Tidak Membentangkan Kedua Lengan Tangan ketika Sujud); Muslim (493, pembahasan: Shalat, bab: Lurus dalam Sujud); Abu Daud (897, pembahasan: Shalat, bab: Sifat Sujud); Ad-Darimi (I/303); Abu Awanah (II/183 dan 184); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/113, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/259); An-Nasa`i (II/183, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Lurus dalam Ruku, II/213, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Lurus dalam Sujud); Ibnu Majah (892, pembahasan: Iqamah, bab: Lurus dalam Sujud, dari jalur Sa'id bin Abi Arubah); dan An-Nasa`i (II/211, 212, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Larangan Membentangkan Kedua Lengan Tangan dalam Sujud, dari jalur Ayyub bin Abi Miskin).

Kedua jalur ini meriwayatkan dari Qatadah, dengan *sanad* ini.

[١٩٢٧] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الجَحْدَرِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ، وَلاَ يَكُوْنَنَّ أَحَدُكُمْ بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ).

1927. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Kamil bin Thalhah Al Jahdari menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Luruslah kalian ketika sujud dan janganlah seseorang dari kalian membentangkan kedua lengan (ke tanah) seperti anjing."*[294] [1:78]

Penjelasan tentang Anjuran Berdoa ketika Sujud

Hadits Nomor: 1928

[١٩٢٨] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِي، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ

---

[294] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Tentang Kamil bin Thalhah Al Jahdari, Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "Tidak bermasalah dengannya."

Ibnu Hibban menilainya perawi yang *tsiqah* (IX/28), dan perawi di atasnya *shahih*.

HR. An-Nasa`i (II/183, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Lurus dalam Ruku, dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Sa'id bin Abi Arubah dan Hammad bin Salamah, dengan *sanad* ini). Redaksinya adalah, *"Luruslah kalian ketika ruku dan sujud, serta janganlah seseorang dari kalian membentangkan kedua lengannya seperti anjing."*

HR. Ahmad (III/109, 191, 214, dan 231, dari beberapa jalur, dari Qatadah, dengan periwayatan serupa).

Lihat hadits sebelumnya.

سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ).

1928. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Isa Al Mishri meceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya.*"[295] [1:2]

---

[295] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Ahmad (II/421); Muslim (482, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Ruku dan Sujud); Abu Daud (875, pembahasan: Shalat, bab: Doa dalam Ruku dan Sujud); An-Nasa`i (II/226, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Posisi Paling Dekat Seorang Hamba dengan Allah *Azza Wa Jalla*); Abu Awanah (II/180); Al Baihaqi (II/110); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 658, dari beberapa jalur, dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini).

An-Nawawi dalam *Syarh Muslim* (IV/200) berkata: Artinya adalah posisi paling dekat untuk mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Hadits ini berisi anjuran agar berdoa ketika sujud. Inilah yang menjadi dalil bagi orang yang berkata, "Sesungguhnya sujud lebih utama dari berdiri dan rukun-rukun shalat lainnya." Dalam masalah ini ada tiga madzhab:

Pertama, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al Baghawi dari segolongan ulama, yaitu memperlama sujud dan memperbanyak ruku serta sujud lebih utama. Mereka yang berpendapat bahwa memperlama sujud lebih utama adalah Ibnu Umar RA.

Kedua, madzhab Asy-Syafi'i RA dan segolongan ulama, yaitu memperlama berdiri lebih utama. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir dalam *Shahih Muslim,* bahwa Nabi SAW bersabda, "*Shalat yang paling utama adalah yang qunutnya (berdirinya) lama.*" Maksud "*qunut*" di sini adalah berdiri. Lagi pula, dzikir ketika berdiri adalah membaca Al Qur`an, sedangkan dzikir ketika sujud adalah membaca tasbih. Membaca Al Qur`an lebih utama, karena yang dikutip dari Nabi SAW adalah, beliau lebih memperlama berdiri daripada memperlama sujud.

Ketiga, keduanya sama.

Ahmad bin Hambal RA tidak memberikan komentar dalam masalah ini dan tidak memutuskan apa-apa.

Penjelasan tentang Dibolehkannya Bertasbih dalam Sujud Seraya Berdoa

Hadits Nomor: 1929

[١٩٢٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُوْدٍ السَّعْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي).يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

1929. Abdullah bin Muhammad bin Mahmud As-Sa'di mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musa bin Bahr menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Ishaq, dari Masruq, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW dalam ruku dan sujud banyak membaca, *'Subhanaakallaahumma rabbanaa wa bihamdika, allaahummaghfir lii'*. (Maha Suci Engkau Ya Allah. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala pujian. Ya Allah, ampunilah dosaku). Beliau melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al Qur`an."[296] [5:12]

---

[296] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Tentang Musa bin Bahr, segolongan perawi meriwayatkan darinya.

Pengarang menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat* (VI/162-163).

Perawu di atasnya termasuk para perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Manshur, dari Abu Adh-Dhuha, sebagaimana disebutkan pada riwayat berikutnya.

Penjelasan tentang Bacaan Tasbih dalam Sujud

Hadits Nomor: 1930

[١٩٣٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِي سُجُوْدِهِ: (سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي). قَالَتْ: فَكَانَ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

1930. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shafwan bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Syaiban[297] bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW dalam sujudnya banyak membaca, '*Subhaanaka rabbanaa wa bihamdika, allaahummaghfir lii*'."

Dia (Aisyah) berkata, "Beliau menafsirkan Al Qur`an (melaksanakan apa yang diperintahkan di dalamnya)."[298] [5:12]

---

[297] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Hassan", dan ralatnya dikutip dari *At-Taqasim* (196), naskah fotokopi dari Hyderābād.

[298] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Shafwan bin Shalih adalah perawi *tsiqah*, dan perawi di atasnya termasuk para perawi Al Bukhari-Muslim.

Abu Adh-Dhuha adalah Muslim bin Shubaih.

HR. Ahmad (VI/43); Al Bukhari (4968, pembahasan: Tafsir Surah An-Nashr; Muslim (484 dan 217, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Ruku dan Sujud); Abu Daud (877, pembahasan: Shalat, bab: Doa dalam Ruku dan Sujud); Ibnu Majah (889, pembahasan: Iqamah, bab: Tasbih dalam Ruku dan Sujud); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 605); Al Baihaqi (II/109); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 618, dari jalur Jarir bin Abdul Hamid); Ahmad (VI/49); Abdurrazzaq (2878); Al Bukhari (817, pembahasan: Adzan, bab: Tasbih dan Doa dalam Sujud); An-Nasa`i (II/219 dan 220, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Jenis yang Lain [yaitu Doa dalam Sujud]); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani*

Penjelasan tentang Dibolehkannya Memohon kepada Allah *Jalla wa Ala* ketika Sujud

Hadits Nomor: 1931

[١٩٣١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِي سُجُوْدِهِ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ).

1931. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata:

Al Atsar, I/234); Abu Awanah (shahihnya, II/186); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 605); Al Baihaqi (II/86, dari jalur Sufyan Ats-Tsauri); Al Bukhari (794, pembahasan: Adzan, bab: Doa dalam Ruku, 4293, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan, bab: No. 51); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/234); serta Abu Awanah (II/186 dan 187, dari jalur Syu'bah).

Ketiga jalurnya tersebut meriwayatkan dari Manshur, dengan *sanad* ini.

HR. Al Bukhari (4967, pembahasan: Tafsir surah An-Nashr, dari jalur Abu Al Ahwash); Muslim (484 dan 219); Abu Awanah (II/186, dari jalur Mufadhdhal), dan Abu Awanah (II/186, dari jalur Ibnu Numair).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Al A'masy, dari Abu Adh-Dhuha, dengan periwayatan serupa. Redaksinya adalah, "Setelah turun ayat, *'Idzaa jaa`a nashrullaahi wal fath'',* tidak satu pun shalat yang dilaksanakan Nabi SAW kecuali beliau membaca di dalamnya...."

HR. Muslim (484 dan 218, dari jalur Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Abu Adh-Dhuha, dengan periwayatan serupa). Redaksinya adalah, "Rasulullah SAW sebelum wafat banyak membaca. '*Subhaanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atuubu ilaik'."*

Adapun redaksi "beliau menafsirkan Al Qur'an" artinya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan di dalamnya.

Telah saya jelaskan dalam riwayat Al A'masy bahwa yang dimaksud Al Qur`an di sini adalah sebagiannya, yaitu surah yang telah disebutkan dan dzikir yang telah disebutkan.

Yahya bin Ayyub menceritakan kepadaku dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam sujudnya, "*Allaahummaghfir lii dzanbii kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaaniyyatahu wa sirrahu.*" (Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku yang kecil dan yang besar, yang awal dan yang akhir, yang tampak dan yang tersembunyi)."[299] [5:12]

Penjelasan tentang Disunahkannya Memohon Perlindungan kepada Allah ketika *Sujud*

Hadits Nomor: 1932

[١٩٣٢] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ،

---

[299] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Ibnu Khuzaimah (*Shahih Ibnu Khuzaimah*, 672).

HR. Muslim (483, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Ruku dan Sujud); Abu Awanah (II/185 dan 186); dan Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/234).

Ketiga riwayat ini meriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la, dengan *sanad* ini.

HR. Muslim (483); Abu Daud (878, pembahasan: Shalat, bab: Doa dalam Ruku dan Sujud); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 620).

Kedua riwayat (Abu Daud dan Al Baghawi) ini meriwayatkan dari Ahmad bin As-Sarh, dari Ibnu Wahb, dengan periwayatan serupa.

HR. Abu Daud (878, dari Ahmad bin Shalih, dari Ibnu Wahb, dengan periwayatan serupa).

Kata *ad-diqq* —dengan huruf *dal* berkasrah— adalah *ad-daqiq*, maksudnya kecil.

Kata *al jill* —dengan huruf *jim* berkasrah— adalah *al jalil*, yakni besar.

وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ).

1932. Imran bin Musa bin Mujasyi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dia berkata, "Aku pernah kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur pada suatu malam, maka kucari beliau. Akhirnya tanganku menyentuh bagian dalam telapak kakinya yang sedang tegak (dalam sujud). Saat itu beliau sedang berada di dalam masjid. Beliau mengucapkan, *'Allaahumma innii a'uudzu biridhaaka min sakhathika wa bimu'aafaatika min uquubatika, wa a'uudzu bika minka laa uhshii tsanaa`an alaika anta kamaa atsnaita ala nafsik'."* (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dengan keridhaan-Mu [agar selamat] dari kebencian-Mu, dan dengan keselamatan-Mu [agar terhindar] dari siksa-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari ancaman-Mu. Aku tidak membatasi pujian kepada-Mu. Engkau [dengan kebesaran dan keagungan-Mu] adalah sebagaimana pujian-Mu kepada diri-Mu).[300] [5:12]

---

[300] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Usamah adalah Hammad bin Usamah. Al A'raj adalah Abdurrahman bin Hurmuz.

HR. Ahmad (VI/201); Muslim (486, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Ruku dan Sujud); An-Nasa'i (I/102-103, pembahasan: Bersuci, bab: Tidak Batal Wudhunya Seorang Laki-Laki yang Menyentuh Perempuannya dengan Tidak Ada Unsur Syahwat); Al Baihaqi (*As-Sunan*, I/127, dari beberapa jalur, dari Abu Usamah, dengan periwayatan serupa); serta Ibnu Khuzaimah (655 dan 671).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Ahmad (VI/58); Abu Daud (879, pembahasan: Shalat, bab: Doa dalam Ruku dan Sujud) dan An-Nasa'i (II/210, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Menegakkan Dua Telapak

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Diriwayatkan Secara Menyendiri oleh Ubaidillah bin Umar

Hadits Nomor: 1933

[١٩٣٣] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا [أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرْقِي وَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوْفِي -سَكَنَ الْفُسْطَاطَ- قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا] يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضَرِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِي عَلَى

Kaki dalam Sujud, pembahasan: Sifat, *Al Kubra,* dan *At-Tuhfah*, XII/380, dari beberapa jalur, dari Abdullah bin Umar, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thahawi (I/234, dari jalur Al Faraj bin Fadhalah, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah).

Faraj bin Fadhalah adalah perawi yang *dha'if.*

HR. Abdurrazzaq (2881, dari Ma'mar, dari Imran bin Hiththan, dari Aisyah). Sanad hadits ini kuat.

Adapun perkataan Al Uqaili dan Ibnu Abdil Barr, bahwa Imran bin Hiththan tidak mendengar dari Aisyah, dibantah oleh Ibnu Hajar dalam *At-Tahdzib* (VIII/128), bahwa dia (Imran bin Hiththan) menyatakan secara tegas dia mendengar dari Aisyah, yaitu yang disebutkan dalam hadits riwayat Al Bukhari dan Ath-Thabrani.

HR. Abdurrazzaq (2883, dari jalur Ibnu Uyainah); An-Nasa'i (II/222, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Jenis yang Lain [yaitu Doa dalam Sujud] dari jalur Jarir bin Abdul Hamid); Malik (I/214, bab: Hal yang Berkenaan dengan Doa); dan dari jalurnya (Malik) diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3493, pembahasan: Doa-Doa); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/234); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 1366).

Ketiga riwayat ini meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi, dari Aisyah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perdebatan tentang periwayatan secara *mursal* dari Malik. Hadits ini diriwayatkan secara *musnad* dari Abu Hurairah dan Aisyah, dan dari Urwah, dari Aisyah, dengan jalur-jalur yang *shahih*. Kemudian dia diriwayatkan dengan dua versi."

Pengarang akan menampilkannya lagi setelah hadits ini, dari jalur Urwah, dari Aisyah.

فِرَاشِي، فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا، رَاصًّا عَقِبَيْهِ، مُسْتَقْبِلاً بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، أُثْنِي عَلَيْكَ لاَأَبْلُغُ كُلَّ مَا فِيْكَ). فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا عَائِشَةُ! أَحَرَبَكِ شَيْطَانُكِ)؟ فَقُلْتُ: مَالِي مِنْ شَيْطَانٍ؟ فَقَالَ: (مَا مِنْ آدَمِيٍ إِلاَّ لَهُ شَيْطَانٌ). فَقُلْتُ: وَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: (وَأَنَا، وَلَكِنِّي دَعَوْتُ اللهَ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ).

1933. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: [Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim Al Barqi dan Ismail bin Ishaq Al Kufi —tinggal di Al Fusthath— menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami], Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami, dia berkata: Umarah bin Ghaziyyah menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu An-Nadhr berkata: Aku mendengar Urwah bin Az-Zubair berkata: Aisyah berkata, "Aku pernah kehilangan Rasulullah SAW. Sebelumnya beliau bersamaku di tempat tidurku. Lalu kutemukan beliau sedang sujud dengan menekankan kedua tumit seraya menghadapkan ujung jari-jemari ke kiblat. Kudengar beliau mengucapkan, '*Allaahumma innii a'uudzu bi ridhaaka min sakhathika wa bi'afwika min uquubatika wa bika minka utsnii alaika laa ablughu kulla maa fiika*'. Setelah selesai, beliau bertanya, '*Wahai Aisyah, apakah syetanmu mengganggumu?*' Aku menjawab, 'Apakah aku mempunyai[301] syetan?' Nabi bersabda, '*Tidak seorang pun manusia kecuali dia mempunyai syetan*'. Aku lalu bertanya, 'Termasuk engkau, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Termasuk aku. Hanya saja aku berdoa kepada Allah, sehingga dia masuk Islam*'."[302] [5:12]

---

[301] Redaksi kata "apakah aku punya" tidak ada dalam *Al Ihsan*. Saya meralatnya dari *At-Taqasim* (198), naskah fotokopi Hyderābād.

[302] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Penjelasan tentang Disunahkannya Duduk pada Rakaat Pertama dan Ketiga setelah Mengangkat Kepala dari Sujud sebelum Berdiri

Hadits Nomor: 1934

[١٩٣٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا.

1934. Muhammad bin Ahmad bin Abi Aun Ar-Rayani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza, dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al Huwairits, bahwa dia melihat Rasulullah SAW shalat. Pada rakaat ganjil beliau tidak langsung berdiri sebelum duduk dengan tegak terlebih dahulu.[303] [5:4]

Para perawinya merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Umarah bin Ghaziyyah, karena dia hanya perawi Muslim.

Abu An-Nadhr adalah Salim bin Abi Umayyah Al Madani.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (654), dan antara dua tanda kurung siku merupakan ralat darinya.

HR. Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/234, dari Husain bin Nashr, dari Sa'id bin Abi Maryam, dengan *sanad* ini) dan Al Baihaqi (II/116, dari jalur Muhammad bin Isa Ath-Thurthusi, dari Sa'id bin Abi Maryam, dengan *sanad* ini).

Redaksi "*aharra biki asy-syaithan*" artinya adalah "apakah syetan mengganggumu dan membuatmu marah?"

Dalam *Al Asas* disebutkan, "Di antara kata *majaz* adalah *hariba ar-rajul: Ghadhiba fahuwa haribun wa harrabtuhu, wa asadun haribun wa muharrabun.*"

Akan tetapi, dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* dan *Al Baihaqi* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "*akhdzika*".

[303] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Husyaim menegaskan bahwa dia menceritakan hadits ini dalam riwayat Al Bukhari.

Penjelasan tentang Disunahkannya Bersandar pada Tanah ketika Berdiri dari Duduk

Hadits Nomor: 1935

[١٩٣٥] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ؛ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا مَسْجِدَنَا قَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي وَمَا أُرِيْدُ الصَّلاَةَ، وَلَكِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي. قَالَ: فَذَكَرَ اللهُ حَيْثُ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى، اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ.

1935. Imran bin Musa bin Mujasyi As-Sakhtiyani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza, dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al Huwairits, dia berkata: Dia masuk ke masjid kami, lalu berkata, "Aku akan shalat. Tapi sebenarnya aku tidak berniat shalat, melainkan ingin mengajarkan kepada kalian cara shalat

---

HR. At-Tirmidzi (287, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Cara Berdiri dari Sujud) dan dari jalurnya juga diriwayatkan oleh Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 668); HR. An-Nasa`i (II/234, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Duduk Tegak ketika Bangun dari Dua Sujud) dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 686).

Ketiga riwayat ini meriwayatkan dari Ali bin Hujr, dengan *sanad* ini.

HR. Al Bukhari (823, pembahasan: Adzan, bab: Orang yang Duduk Tegak pada Rakaat Ganjil dari Shalatnya, kemudian Bangun Berdiri); Abu Daud (844, pembahasan: Posisi Shalat Sendirian); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/123, dari beberapa jalur, dari Husyaim, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan menyebutkannya lagi setelah ini, dari jalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Khalid Al Hadzdza, dengan periwayatan serupa.

Rasulullah SAW." Dia lalu menyebut nama Allah (takbir) ketika mengangkat kepala dari sujud pada rakaat pertama. Lalu dia duduk tegak, kemudian berdiri seraya bersandar pada tanah.[304] [5:4]

Penjelasan tentang Disunahkannya Tidak Diam pada Permulaan Rakaat Kedua, seperti pada Rakaat Pertama

Hadits Nomor: 1936

[١٩٣٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطُّوْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي

---

[304] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Baihaqi (II/124, dari jalur Imran bin Musa, dengan *sanad* ini. Juga dari jalur Ibrahim bin Yusuf Al Hasnijani, dari Utsman bin Abi Syaibah, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Abi Syaibah (*Al Mushannaf*, I/396); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XIX/642); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/135, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dengan *sanad* ini).

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Bersandar pada Tanah ketika Ingin Berdiri); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 687, dari Muhammad bin Basysyar); Ath-Thabrani (XIX/642, dari jalur Ishaq bin Rahawaih); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/124, dari jalur Asy-Syafi'i).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dengan periwayatan serupa.

HR. Ibnu Al Jarud (*Al Muntaqa*, 204, dari jalur Wuhaib, dari Khalid Al Hadzdza, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (III/436 dan V/53-54); Al Bukhari (824, pembahasan: Adzan, bab: Cara Bersandar pada Tanah ketika Ingin Berdiri dari Rakaat); Abu Daud (842 dan 843, pembahasan: Shalat, bab: Posisi Berdiri ketika Shalat Sendirian); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/123 dan 124, dari beberapa jalur, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Qilabah, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari jalur Husyaim, dari Khalid Al Hadzdza, dengan redaksi serupa.

هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يَسْكُتْ.

1936. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Aslam Ath-Thusi menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Abdul Wahid bin Ziyad, dari Umarah bin Al Qa'qa, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW apabila bangun dari rakaat kedua, maka beliau langsung memulai bacaan dengan tidak diam terlebih dahulu."[305] [5:4]

Penjelasan tentang Anjuran Memperlama Dua Rakaat Pertama dan Meringankan Dua Rakaat Terakhir

Hadits Nomor: 1937

[١٩٣٧] أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الْكُوْفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ:

---

305 *Sanad* hadits ini *shahih*.

Muhammad bin Aslam dinilai sebagai perawi yang *tsiqah* oleh Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan pengarang (Ibnu Hibban). Perawi di atasnya termasuk perawi-perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Ibnu Khuzaimah (1603, dari Al Hasan bin Nashr Al Mu'arik Al Mishri, dari Yahya bin Hassan, dari Abdul Wahid bin Ziyad, dengan *sanad* ini).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Muslim memberikan catatan dalam shahihnya (599, pembahasan: Masjid, bab: Bacaan Antara Takbiratul Ihram dengan Bacaan Surah): Telah diceritakan kepadaku dari Yahya bin Hassan dan Yunus Al Muaddib, serta yang lain. Mereka berkata: Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami dengan periwayatan serupa.

HR. Abu Nu'aim (*Al Mustakhraj*, sebagaimana dalam *An-Nukat Azh-Zhiraf*, X/448, dari jalur Muhammad bin Sahl bin Askar, dari Yahya bin Hassan, dari Abdul Wahid, dengan periwayatan serupa, secara *maushul)*

أَطِيْلُ الأُوْلَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ، وَمَا آلُوْ مِنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ.

1937. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Aun Ats-Tsaqafi, dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Umar berkata kepada Sa'd, "Penduduk Kufah mengeluhkan engkau dalam segala hal, sampai dalam masalah shalat." Sa'd lalu berkata, "Aku memperlama dua rakaat pertama dan meringankan dua rakaat terakhir. Aku tidak mengurangi shalat yang dilakukan Rasulullah SAW." Umar lalu berkata, "Itulah dugaanku terhadapmu."[306] [5:27]

Penjelasan tentang Duduk pada *Tasyahhud* Awal

Hadits Nomor: 1938

[١٩٣٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

---

[306] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Aun Ats-Tsaqafi adalah Muhammad bin Ubaidillah bin Sa'id.

HR. Ahmad (I/175); Ath-Thayalisi (216); Al Bukhari (770, pembahasan: Adzan, bab: Memperlama Dua Rakaat Pertama dan Meringankan pada Dua Rakaat Terakhir); Abu Daud (803, bab: Shalat, pembahasan: Meringankan Dua Rakaat Terakhir); An-Nasa'i (II/174, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Berdiam pada Dua Rakaat Pertama); Abu Awanah (II/150); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/65, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa.

HR. Muslim (453 dan 160, pembahasan: Shalat) serta Abu Awanah (II/150, dari jalur Mis'ar, dari Abu Aun, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 2140. Dia telah menampilkannya pada no. 1859 dari jalur Abdul Malik bin Umair ,dari Jabir, dengan periwayatan serupa. *Takhrij*-nya telah disebutkan bersamaan dengan jalurnya.

بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ. فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ.

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فِي قِيَامِ النَّاسِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ مَوْضِعِ جِلْسَتِهِ الْأُوْلَى، وَتَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ، ذَلِكَ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الْقَعْدَةَ الْأُوْلَى مِنَ الصَّلَاةِ غَيْرُ فَرْضٍ.

1938. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Mauhab menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj, dari Abdullah bin Buhainah Al Asadi, sekutu bani Abdul Muththalib, bahwa Rasulullah SAW berdiri pada shalat Zhuhur, padahal seharusnya beliau duduk. Setelah shalatnya selesai, beliau sujud dua kali dalam posisi duduk sebelum salam, dan orang-orang ikut sujud bersamanya untuk menggantikan posisi duduk yang lupa dilakukan."[307] [1:2]

---

[307] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Yazid bin Mauhab adalah Yazid bin Abdullah bin Mauhab, seorang perawi yang *tsiqah*, dan perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Bukhari (1230, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Orang yang Bertakbir dalam Dua Sujud Sahwi); Muslim (570 dan 86, pembahasan: Masjid, bab: Lupa dalam Shalat dan Sujud untuk Menggantikannya); dan At-Tirmidzi (391, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Dua Sujud Sahwi sebelum Salam).

Semua riwayat ini meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, dari Al-Laits bin Sa'd, dengan *sanad* ini.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 758).

HR. An-Nasa`i (III/34, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Takbir dalam Dua Sujud Sahwi, dari Abu Azh-Zhahir bin As-Sarh); Ath-Thahawi (I/438); dan Abu Awanah (II/193, dari Yunus bin Abdul A'la).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Ibnu Wahb, dari Al-Laits bin Sa'd, Amr bin Al Harits, dan Yunus bin Yazid, dengan *sanad* ini.

Abu Hatim RA berkata, "Tentang berdirinya orang-orang di belakang Nabi SAW ketika beliau berdiri dari posisi duduknya yang pertama, tanpa diingkari oleh beliau, adalah penjelasan yang paling terang bahwa duduk pertama dalam shalat tidaklah fardhu."

HR. Malik (*Al Muwaththa'*, I/96, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Berdiri setelah Selesai Shalat atau ketika Dua Rakaat, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa); Asy-Syafi'i (*Al Musnad*, I/99); Ahmad (V/345); Al Bukhari (1224, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Hal yang Berkenaan ketika Seseorang Lupa, ketika Berdiri dari Dua Rakaat yang Fardhu); Muslim (570 dan 85, pembahasan: Masjid, bab: Ketika Seseorang Lupa dalam Shalat dan Sujud untuk Menggantikannya); Abu Daud (1034, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Berdiri dari Dua Rakaat dan Belum *Tasyahhud*); An-Nasa`i (III/19, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Sesuatu yang Dilakukan ketika Berdiri dari Dua Rakaat dan Lupa Belum *Tasyahhud*); Ad-Darimi (I/352-353); Abu Awanah (II/193); Al Baihaqi (II/333-334 dan 343); dan Al Baghawi (757).

HR. Abdurrazzaq (3449 dan 3450); Ibnu Abi Syaibah (II/30); Ahmad (V/345 dan 346); Al Bukhari (829, pembahasan: Adzan, bab: Orang yang Berpendapat bahwa *Tasyahhud Awwal* Tidak Wajib karena Nabi SAW Berdiri dari Dua Rakaat dan Tidak Langsung Kembali Lagi, 6670, pembahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Ketika Melanggar Suatu Sumpah karena Lupa); Abu Daud (1035, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Berdiri Dari Dua Rakaat dan Belum *Tasyahhud*); Ibnu Majah (1206, pembahasan: Mendirikan Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Seseorang yang Berdiri dari Dua Rakaat karena Lupa); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/438); Abu Awanah (II/194); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/334 dan 340, dari beberapa jalur, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (no. 1029).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Malik (I/96 dan 97); Abdurrazzaq (3451); Ibnu Abi Syaibah (II/34 dan 35); Ahmad (III/345 dan 346); Al Bukhari (1225, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Hal yang Berkenaan dengan Lupa, ketika Berdiri dari Dua Rakaat yang Fardhu); Muslim (570 dan 87, pembahasan: Masjid, bab: Lupa dalam Shalat dan Sujud untuk Menggantikannya); An-Nasa`i (II/244, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Meninggalkan *Tasyahhud Awwal*, III/20, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Sesuatu yang Dilakukan Seseorang ketika Berdiri dari Dua Rakaat karena Lupa dan Belum *Tasyahhud*); Ibnu Majah (1207); Ad-Darimi (I/353); Ibnu Al Jarud (242); Ad-Daraquthni (I/377); Abu Awanah (II/194); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/438); Ibnu Khuzaimah (1029 dan 1031); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/340 dan 344, dari jalur Yahya bin Sa'id); Al Bukhari (830, pembahasan: Adzan, bab: *Tasyahhud* Pertama); Abu Awanah (II/194, dari jalur Ja'far bin Rabi'ah); dan Ibnu Khuzaimah (no. 1030, dari jalur Adh-Dhahhak bin Utsman).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj, dengan *sanad* ini.

Pengarang akan mengulang hadits ini pada no. 1939 dan 1941.

Penjelasan tentang *Tasyahhud* Awal

Hadits Nomor: 1939

[١٩٣٩] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ، حَلِيْفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ. فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ.

1939. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Mauhab menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj, dari Abdullah bin Buhainah Al Asadi, sekutu bani Abdul Muththalib, bahwa Rasulullah SAW berdiri pada shalat Zhuhur, padahal seharusnya beliau duduk. Setelah shalatnya selesai, beliau sujud dua kali dalam posisi duduk sebelum salam, dan orang-orang ikut sujud (bersamanya) untuk menggantikan posisi duduk yang lupa dilakukan."[308] [1:34]

---

[308] *Sanad* hadits ini *shahih*.
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Penjelasan tentang *Tasyahhud* Awal
Hadits Nomor: 1940

[١٩٤٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ، فَقَالَ النَّاسُ وَرَاءَهُ: سُبْحَانَ اللهِ، فَلَمْ يَجْلِسْ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُكُمْ تَقُوْلُوْنَ: سُبْحَانَ اللهِ كَيْمَا أَجْلِسَ، وَلَيْسَ تِلْكَ سُنَّةٌ، إِنَّمَا السُّنَّةُ الَّتِي صَنَعْتُهُ.

1940. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Bakr bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdurrahman bin Syimasah, dia berkata: Uqbah bin Amir shalat mengimami kami. Pada posisi yang semestinya dia duduk, ternyata dia berdiri, maka orang-orang di belakangnya mengucapkan "*subhanallah*". Akan tetapi dia tidak duduk kembali. Setelah selesai shalat dia sujud dua kali dalam posisi duduk. Lalu dia berkata, "Aku mendengar kalian mengucapkan "*subhanallah*" agar aku duduk. Tapi itu bukan sunah, dan yang kulakukan tadi adalah sunah".[309] [5:18]

---

[309] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Para perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abdurrahman bin Syimasah, karena dia hanya perawi Muslim.

HR. Ath-Thabrani (XVII/868, dari jalur Amr bin Khalid Al Harrani); Al Hakim (I/325); dan Al Baihaqi (II/344, dari jalur Idris bin Yahya).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Bakr bin Mudhar, dengan *sanad* ini.

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Akan tetapi sebenarnya hadits ini hanya sesuai dengan syarat Muslim, karena Abdurrahman bin Syimasah haditsnya tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Penjelasan tentang Hukum *Tasyahhud* Awal

Hadits Nomor: 1941

[١٩٤١] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ، حَلِيْفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ. فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ.

1941. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Mauhab menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj, dari Abdullah bin Buhainah Al Asadi, sekutu bani Abdul Muththalib, bahwa Rasulullah SAW berdiri pada shalat Zhuhur pada posisi yang seharusnya beliau duduk. Setelah shalatnya selesai, beliau sujud dua kali dalam posisi duduk sebelum salam. Lalu orang-orang ikut sujud bersamanya untuk menggantikan posisi duduk yang tadi lupa dilakukan."[310]

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/35, dari jalur Syababah, dari Yazid bin Abi Habib, dengan periwayatan serupa) dan Ath-Thabrani (XVII/867, dari jalur Abdullah bin Shalih, dari Yazid bin Abi Habib, dengan periwayatan serupa).

[310] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1938 dan 1939.

Penjelasan tentang Peletakan Kedua Tangan di Atas Kedua Paha ketika *Tasyahhud*

Hadits Nomor: 1942

[١٩٤٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِي أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلاَةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، نَهَانِي وَقَالَ: اِصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ. قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

1942. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Muslim bin Abi Maryam, dari Ali bin Abdurrahman Al Mu'awi,[311] dia berkata: Ibnu Umar pernah melihatku bermain-main dengan kerikil saat shalat. Setelah shalatnya selesai, dia melarangku dan berkata, "Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Bila beliau duduk dalam shalat, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan, seraya menggenggam seluruh jari, dan menunjuk dengan jari di samping ibu jari (yakni jari telunjuk). Beliau meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri."[312] [5:4]

---

[311] Dengan *im dhammah* dan *ain fathah*: Nisbat kepada bani Muawiyah, salah satu suku Anshar.

Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "*Al Alawi*", dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (IV/ 215).

Dalam *Sunan An-Nasa'i* (II/37) juga terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "*Al Mu'afiri*".

[312] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Penjelasan tentang Kewajiban Meletakkan Telapak Tangan Kiri di Atas Paha Kiri dan Lutut, dan Telapak Tangan Kanan di Atas Paha Kanan, saat *Tasyahhud*

Hadits Nomor: 1943

[١٩٤٣] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، افْتَرَشَ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى الْوُسْطَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَلْقَمَ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

Para perawinya merupakan para perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Ali bin Abdurrahman Al Mu'awi, karena dia hanya perawi Muslim.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 675, dari jalur Ahmad bin Abu Bakar, dari Malik, dengan *sanad* ini).

HR. Malik (*Al Muwaththa'*, I/88-89, pembahasan: Shalat, bab: Amal Perbuatan ketika Duduk dalam Shalat); Asy-Syafi'i (*Al Musnad*, I/87-89); Muslim (580 dan 116, pembahasan: Masjid, bab: Sifat Duduk dalam Shalat dan Cara Meletakkan Kedua Tangan di Atas Kedua Paha); Abu Daud (987, pembahasan: Shalat, bab: Menunjuk dalam *Tasyahhud*); An-Nasa`i (III/36, 37, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Menggenggam Seluruh Jari dari Tangan Kanan kecuali Telunjuk); Abu Awanah (II/223); serta Al Baihaqi (II/130).

HR. Abu Awanah (II/223, dari jalur Wuhaib, II/224, dari jalur Syu'bah, dari Muslim bin Abi Maryam, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (580) dan An-Nasa`i (III/36, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Tempat Kedua Telapak Tangan).

An-Nasa`i meriwayatkan hadits dari jalur Sufyan, dari Muslim bin Abi Maryam, dengan periwayatan serupa. Juga dari jalur Sufyan, dari Yahya bin Sa'id, dari Muslim, dengan periwayatan serupa. Sufyan berkata, "Yahya bin Sa'id menceritakan hadits ini kepada kami dengan periwayatan serupa dari Muslim, kemudian Muslim menceritakannya kepada kami."

Pengarang akan menyebutkannya lagi pada no. 1947, dari jalur Ismail bin Ja'far, dari Muslim, dengan periwayatan serupa. Hadits ini telah di-*takhrij*.

1943. Imran bin Musa bin Mujasyi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW bila duduk pada rakaat kedua, maka beliau duduk di atas kaki kiri dan meluruskan yang kanan, meletakkan ibu jarinya di atas jari tengah dan menunjuk dengan jari telunjuk, meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri, dan menutup lutut dengan telapak tangan kiri."[313] [5:4]

---

[313] *Sanad* hadits ini kuat.

Para perawinya *shahih*.

Abu Khalid Al Ahmar —namanya adalah Sulaiman bin Hayyan Al Azdi— adalah perawi yang haditsnya dijadikan penguat.

HR. Muslim (579 dan 113, pembahasan: Masjid, bab: Sifat Duduk dalam Shalat dan Tata Cara Meletakkan Kedua Tangan di Atas Kedua Paha); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/131, dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah); Ad-Daraquthni (I/349-350, dari jalur Muhammad bin Adam).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Abu Khalid Al Ahmar, dengan periwayatan serupa.

HR. Muslim (579 dan 113); Al Baihaqi (II/131, dari jalur Al-Laits bin Sa'd); Ad-Darimi (I/308, dari jalur Ibnu Uyainah); Abu Daud (989, pembahasan: Shalat, bab: Menunjuk dalam *Tasyahhud*); An-Nasa'i (III/37, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Membentangkan Tangan Kiri di Atas Lutut); Abu Awanah (II/226); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 676, dari jalur Ziyad bin Sa'd).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Ibnu Ajlan, dengan *sanad* ini.

Dalam riwayat Ziyad disebutkan bahwa Nabi SAW menunjuk dengan jarinya ketika berdoa, dan tidak menggerakkannya.

HR. Muslim (579 dan 112); Abu Daud (988); Abu Awanah (II/225); Al Baihaqi (II/130, dari jalur Utsman bin Hakim); An-Nasa'i (III/37); dan Abu Awanah (III/226, 227, dari jalur Amr bin Dinar).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dengan periwayatan serupa.

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi setelah ini, dari jalur Yahya Al Qaththan, dari Ibnu Ajlan, dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Menunjuk dengan Jari ketika *Tasyahhud*

Hadits Nomor: 1944

[١٩٤٤] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ، لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ.

1944. Umar bin Muhammad Al Hamadani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya Al Qaththan menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Ajlan menceritakan kepada kami dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW apabila *tasyahhud*, meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Beliau juga menunjuk dengan jari telunjuknya, dan pandangan beliau tidak melewatinya.[314] [5:4]

---

[314] *Sanad* hadits ini kuat, sesuai syarat muslim.

HR. Abu Daud (990, pembahasan: Shalat, bab: Menunjuk dalam *Tasyahhud*); Abu Awanah (II/226); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 677, dari Muhammad bin Basysyar); dan An-Nasa`i (III/39, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Letak Pandangan ketika Menunjuk dan Menggerakkan Jari Telunjuk, dari Ya'qub bin Ibrahim).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Yahya Al Qaththan, dengan *sanad* ini.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari jalur Abu Khalid Al Ahmar, dari Ibnu Ajlan, dengan periwayatan serupa, dan telah di-*takhrij* di sana.

Penjelasan tentang Alasan Nabi SAW Menunjuk dengan Jari Telunjuk

Hadits Nomor: 1945

[١٩٤٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوْسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَنْفُضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ، فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَكَبَّرَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيْبًا مِنْ أُذُنَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ. فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ. فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ مِنْ وَجْهِهِ. فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ قَدَمَيْهِ، وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ خِنْصَرَهُ وَالَّتِي تَلِيْهَا، وَجَمَعَ بَيْنَ إِبْهَامِهِ وَالْوُسْطَى، وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيْهَا يَدْعُوْ بِهَا.

1945. Muhammad bin Umar bin Yusuf mengabarkan kepada kami, dia berkata: Salm bin Junadah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa`il bin Hujr, dia berkata: Kami tiba di Madinah dan mereka mengibaskan tangan mereka dari balik pakaian, maka aku berkata, "Aku akan melihat shalatnya Rasulullah SAW." (Setelah dia melihatnya) Kemudian dia berkata, "Beliau takbir untuk memulai shalat. Dan beliau mengangkat kedua tangannya hingga kulihat kedua ibu jarinya berada dekat dengan kedua telinganya. Kemudian beliau memegang tangan kiri dengan tangan kanannya. Ketika ruku beliau mengangkat kedua tangannya, dan ketika mengangat kepalanya beliau

mengucapkan "*Sami'allaahu liman hamidah*", kemudian beliau takbir dan mengangkat kedua tangannya. Lalu beliau sujud dengan meletakkan kepalanya di antara kedua tangannya yang berada pada posisi wajahnya. Ketika duduk beliau membentangkan kedua telapak kakinya, meletakkan siku kanannya di atas paha kanannya, menggenggam jari kelingking dan jari sebelahnya dan menggabungkan antara ibu jari dengan jari tengahnya lalu mengangkat jari yang di sebelahnya (jari telunjuk) untuk berdoa dengannya".[315] [5:4]

Penjelasan tentang Disunahkannya Melengkungkan Jari Telunjuk Sedikit ketika Menunjuk

Hadits Nomor: 1946

[١٩٤٦] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى الْمَخْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ وَاضِعًا الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُوْ.

---

315 *Sanad* hadits ini *shahih*.

HR. Al Bukhari (*Qurratu Al 'Ainain bi Raf'i Al Yadain fi Shalat*, 19, dari Abdullah bin Muhammad); Ibnu Majah (912, pembahasan: Mendirikan Shalat, bab: Menunjuk dalam *Tasyhahhud*, dari Ali bin Muhammad).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Abdullah bin Idris, dengan *sanad* ini secara ringkas.

Hadits ini telah disebutkan pada no. 1860, dari jalur Zaidah bin Qudamah, dari Ashim bin Kulaib, dengan periwayatan serupa, dan *takhrij*-nya telah disebutkan pada hadits tersebut.

1946. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Mujahid bin Musa Al Mukharrimi[316] menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Harb Al Mada`ini menceritakan kepada kami, Isham bin Qudamah Al Jadali menceritakan kepada kami, Malik bin Numair Al Khuza'i mengabarkan kepada kami, bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa dia melihat Rasulullah SAW ketika shalat meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan mengangkat jari telunjuk dengan melengkungkannya sedikit ketika sedang berdoa.[317] [5:4]

---

[316] Al Mukharrimi adalah nisbat kepada Al Mukharrim, suatu kawasan di Baghdad. Berdasarkan keterangan ini, berarti Mujahid tinggal di kawasan tersebut ketika pindah ke Baghdad, sehingga dia dinisbatkan kepadanya. Bagi mereka yang menyebutkan biografinya dalam kitab-kitab mereka, tidak ada yang menyebutkan penisbatan ini kepadanya selain Ibnu Hibban di dalam kitab ini dan dalam kitab *Tsiqat*-nya (IX/189). As-Sam'ani mengutip darinya dalam (*Al Ansab*, V/44) dan dalam kitab *Al Khuttali*.

Adapun redaksi biografinya yang ada dalam tsiqatnya pengarang adalah Mujahid bin Musa, Abu Ali Al Mukharrimi, seorang warga Baghdad. Dia meriwayatkan dari Yazid bin Harun dan orang-orang Irak. Muhammad bin Al Husain bin Mukarram Al Bazzaz menceritakan kepada kami darinya di Bahsrah, dan juga guru-guru kami lainnya. Dia wafat pada hari Jum'at, 9 Ramadhan, 244 H. Dia orang yang sulit untuk menghafal. Dialah yang dinamakan Mujahid bin Musa Al Khuttali. Asalnya dari Khuttal, Khurasan.

Adapun Al Khathib dan Al Mizzi, keduanya menggantikan Al Mukharrimi dengan Al Khawarizmi.

Saya katakan, "Muslim meriwayatkan haditsnya dalam shahihnya dan *Ashabus-Sunan*."

Ibnu Ma'in dan An-Nasa`i menilainya sebagai perawi yang *tsiqah*.

Abu Hatim berkata, "Dia orang yang jujur".

[317] Malik bin Numair Al Khuza'i dibahas oleh pengarang dalam tsiqatnya (V/386).

Ad-Daraquthni berkata, "Dia dijadikan *i'tibar*."

Ibnu Al Qaththan berkata, "Keberadaan Malik tidak diketahui, dan tidak ada yang meriwayatkan dari ayahnya selain dia."

Adz-Dzahabi berkata, "Dia tidak dikenal, tapi para perawi lainnya *tsiqah*."

HR. Ahmad (III/471); Abu Daud (991, pembahasan: Shalat, bab: Menunjuk dalam *Tasyahhud*); An-Nasa`i (III/39, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Melengkungkan Jari Telunjuk ketika Menunjuk dalam *Tasyahhud*); Ibnu Khuzaimah (715 dan 716); Ibnu Majah (911, pembahasan: Iqamah, bab: Menunjuk ketika *Tasyahhud*); dan Al Baihaqi (II/131, dari beberapa jalur, dari Isham bin Qudamah, dengan *sanad* ini).

Penjelasan tentang Diharuskannya ke Arah Kiblat ketika Menunjuk dengan Jari Telunjuk

Hadits Nomor: 1947

[١٩٤٧] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: لاَ تُحَرِّكِ الْحَصَى وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ. قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ.

1947. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Abi Maryam menceritakan kepada kami dari Ali bin Abdurrahman Al Mu'awi, dari Ibnu Umar, bahwa dia melihat seorang laki-laki menggerakkan kerikil dengan tangannya ketika sedang shalat. Setelah shalatnya selesai, dia berkata kepada laki-laki tersebut, "Janganlah kamu menggerakkan kerikil ketika sedang shalat, karena hal tersebut merupakan perbuatan syetan. Akan tetapi lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW." Dia (Ibnu Umar) lalu meletakkan tangan kanannya di atas pahanya, lalu menunjuk dengan jarinya yang berdekatan dengan ibu jari (yakni jari telunjuk) ke arah kiblat, dan dia mengarahkan pandangannya ke jari tersebut atau di sekitarnya.

Kemudian dia berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya."[318] [5:4]

Penjelasan tentang Bacaan *Tasyahhud*

Hadits Nomor: 1948

[١٩٤٨] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالْمُغِيْرَةُ، وَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ نَقُوْلُ: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيْلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيْكَائِيْلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَقُوْلُوْا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ».

---

[318] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (719).

HR. An-Nasa`i (II/236-237, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Letak Pandangan dalam *Tasyahhud*) serta Abu Awanah (II/224 dan 226, dari jalur Ali bin Hujr, dengan *sanad* ini).

HR. Al Baihaqi (II/132, dari jalur Abu Ar-Rabi, dari Ismail bin Ja'far, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1942, dari jalur Malik, dari Muslim bin Abi Maryam, dengan periwayatan serupa, serta telah di-*takhrij* pada hadits tersebut.

1948. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Hushain bin Abdurrahman, Al Mughirah dan Al A'masy mengabarkan kepada kami dari Abu Wail, dari Abdullah, dia berkata: Saat kami duduk di belakang Rasulullah SAW ketika shalat, kami mengucapkan, "*Assalaamu alallaah, assalaamu ala jibril, assalaamu ala mikail, assalaamu ala fulan, assalaamu ala fulan.*" Nabi SAW lalu menoleh kepada kami dan bersabda, "*Sesungguhnya Allah adalah As-Salam (Maha Sejahtera), maka Bacalah, 'At-tahiyyaatu lillaah wash-shalawaatu wath-thayyibaat, as-salaamu alaika*[319] *ayyuhan nabiyyu*

---

[319] HR. Al Bukhari (6265, pembahasan: Meminta Izin, bab: Mengambil dengan Tangan), dari jalur Abu Ma'mar, dari Ibnu Mas'ud —setelah menyebutkan hadits tentang *tasyahhud*—, dia berkata: Kami mengucapkan bacaan seperti itu ketika beliau masih ada di tengah-tengah kami. Namun setelah beliau wafat, kami mengucapkan "*As-salaamu*" yakni *"alan-nabiy"*.

Al Hafizh berkata (XI/56): Tambahan ini secara jelas menunjukkan bahwa mereka mengucapkan "*as-salaamu alaika ayyuhan nabiyyu*", yakni dengan *kaf khithab* (yang artinya engkau) sewaktu Nabi SAW masih hidup. Namun setelah beliau wafat, mereka tidak lagi mengucapkan dengan *kaf khithab*, tapi menyebutnya dengan kata yang menunjukkan *gaib*, sehingga mereka mengucapkan "*as-salaamu alan-nabiyyi*". Adapun perkataan pada akhir yang menyebutkan "*ya'ni alan-nabiyyi*", yang mengatakan "*ya'ni*", adalah Al Bukhari, karena Abu Bakar bin Abi Syaibah mengeluarkan hadits ini dalam musnadnya dan mushannafnya dari Abu Nu'aim, gurunya Al Bukhari, dia berkata, "Setelah Nabi SAW wafat, kami mengucapkan '*as-salaamu alan-nabiyyi*'."

Al Hafizh juga berkata (II/314), Abu Awanah meriwayatkan hadits ini dalam shahihnya); As-Sarraj); Al Jauzaqi); Abu Nu'aim Al Ashbahani dan Al Baihaqi dari jalur yang bermacam-macam kepada Abu Nu'aim, gurunya Al Bukhari, dengan redaksi "Setelah Nabi SAW wafat, kami mengucapkan *"As-salaamu alan-nabiyyi*".

As-Subki dalam *Syarh Al Minhaj* berkata setelah menyebutkan riwayat ini, yang disebutkan oleh Abu Awanah saja, "Jika memang benar riwayat ini berasal dari para sahabat, maka ini menunjukkan bahwa menyebut dalam bentuk *khithab* ketika mengucapkan salam kepada Nabi SAW setelah beliau wafat, tidaklah wajib. Dengan demikian, yang seharusnya diucapkan adalah '*as-salaamu alan-nabiyyi*'."

Saya (yakni Ibnu Hajar) katakan, "Riwayat ini sah, tanpa diragukan lagi. Aku telah menemukan hadits penguatnya, yaitu: Abdurrazzaq berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Atha mengabarkan bahwa para sahabat sewaktu Nabi SAW masih hidup mengucapkan "*As-salaamu alaika ayyuhan-nabiyyu*". Lalu setelah beliau wafat, mereka mengucapkan "*As-Salaamu alan-nabiyyi*". Riwayat ini *sanad*-nya *shahih*.

wa rahmatullaahi wa barakaatuh, as-aalaamu alainaa wa alaa ibaadillaahish-shaalihiin. Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh'. Sesungguhnya bila kalian melakukannya maka kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba yang shalih di langit dan di bumi."[320] [5:12]

Saya katakan, "Diriwayatkan dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* (3070) dari Ibnu Juraij, dari Atha, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Ayyasy dan Ibnu Az-Zubair dalam *tasyahhud* ketika shalat mengucapkan, "*At-tahiyyaatul mubarakaatu lillaah, ash-shalawaatuth thayyibaatu lillaah, As-salaamu alan-nabiyyi wa rahmatullaahi wa barakaatuh*."

HR. Malik (*Al Muwaththa'*, I/91).

Malik meriwayatkan hadits dari Nafi, bahwa Abdullah bin Umar ketika *tasyahhud* mengucapkan, "*Bismillaah, at-tahiyyaatu lillaah, az-zakiyaatu lillaah, as-salaamu alan-nabiyyi wa rahmatullaahi wa barakaatuh*."

HR. Ibnu Abi Syaibah (*Al Mushannaf*, I/293, dari jalur Aidz bin Habib, dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata: Aku melihat Aisyah menghitung dengan tangannya seraya mengucapkan "*at-tahiyyaatuth thayyibaatush shalawaatuz zaakiyaatu lillaah, as-salaamu alan-nabiyyi...*".

[320] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Al Mughirah adalah Ibnu Miqsam Ath-Dhabbi. Abu Wa'il adalah Syaqiq bin Salamah Al Asadi Al Kufi.

Hadits ini terdapat dalam (*Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, I/291).

HR. Al Bukhari (1202, pembahasan: Perbuatan dalam Shalat, bab: Seseorang yang Bertegur Sapa dengan Suatu Kaum dan Memberikan Salam kepada Orang Lain dalam Shalat dan Dia Tidak Mengetahuinya, dari Amr bin Isa, dari Abu Abdush-Shamad Abdul Aziz bin Abdush-Shamad, dari Hushain bin Abdurrahman, dengan *sanad* ini) dan Ibnu Khuzaimah (704).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Al Bukhari (7381, pembahasan: Tauhid, bab: Firman Allah, "*As-Salaam Al Mu'min*"); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/263); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 9902, dari jalur Zuhair bin Muawiyah); dan Ath-Thabrani (9903, dari jalur Abu Awanah).

Kedua jalur ini meriwayatkan dari Mughirah Adh-Dhabbi, dengan *sanad* ini.

HR. Ibnu Khuzaimah (704).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/291); Abu Awanah (II/229, dari jalur Waki); Al Bukhari (831, pembahasan: Adzan, bab: *Tasyahhud* Akhir); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 9885); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/138, dari jalur Abu Nu'aim); Ahmad (I/431); Al Bukhari (835, pembahasan: Adzan, bab: Doa Pilihan setelah *Tasyahhud*); Abu Daud (968, pembahasan: Shalat, bab: *Tasyahhud*); Ibnu Majah (899, pembahasan: Mendirikan Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan *Tasyahhud*); Al Baihaqi (II/153, dari jalur Yahya bin Sa'id); Ahmad (I/382 dan 427); Muslim (402 dan 58, pembahasan: Shalat, bab: *Tasyahhud* dalam Shalat); Al Baihaqi (II/153, dari jalur Abu Muawiyah); Al Bukhari (6230, pembahasan: Meminta Izin, bab: Salam Nama

dari Nama-Nama Allah SWT); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 678, dari jalur Hafsh bin Ghiyats); An-Nasa`i (III/41, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Cara *Tasyahhud*, dari jalur Al Fudhail bin Iyadh); Ibnu Majah (899, dari jalur Abdullah bin Numair); Ad-Darimi (I/308); Ibnu Al Jarud (205); Abu Awanah (II/229, dari jalur Ya'la bin Ubaid); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/262, dari jalur Abu Awanah); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 9886); Ahmad (I/413); dan Abu Awanah (II/230, dari jalur Zaidah).

Semuanya meriwayatkan hadits dari Al A'masy, dengan *sanad* ini.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/292); Ahmad (I/414); Al Bukhari (6265, pembahasan: Meminta Izin, bab: Mengambil dengan Tangan); Muslim (402 dan 59); An-Nasa`i (II/241, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Cara *Tasyahhud Awwal*); Abu Awanah (II/228, 229); dan Al Baihaqi (II/138, dari Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain, dari Saif bin Sulaiman, dari Mujahid, dari Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah, dari Abdullah bin Mas'ud).

Pengarang akan menyebutkannya lagi setelah hadits ini (1949) dari jalur Hammad bin Abu Sulaiman, dari Abu Wa`il, dengan periwayatan serupa. No. 1950 dari jalur Ats-Tsauri, dari Manshur dan Al A'masy serta Abu Hasyim, dari Abu Wa`il, dengan periwayatan serupa, dan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq, dari Al Aswad dan Abu Al Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud. No. 1951 dari jalur Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah. Masing-masing hadits akan di-*takhrij* pada tempatnya.

Al Bazzar berkata ketika ditanya tentang hadits paling *shahih* mengenai *tasyahhud*, "Menurutku adalah hadits riwayat Ibnu Mas'ud. Hadits ini diriwayatkan dari dua puluh jalur lebih."

Dia lalu menyebutkan jalur yang paling banyak, dan berkata, "Sepengetahuanku, tidak ada hadits tentang *tasyahhud* yang lebih *shahih* darinya, lebih *shahih sanad*-nya, dan lebih terkenal para perawinya."

Al Hafizh dalam *Al Fath* (II/315) berkata: Tidak ada perdebatan di kalangan ahli hadits dalam masalah ini. Mereka yang menetapkan hal ini diantaranya Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah*. Kemudian yang menunjukkan bahwa hadits ini kuat adalah karena dia disepakati, sedangkan yang lain tidak. Para perawinya juga *tsiqah*. Mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah redaksinya, berbeda dengan hadits-hadits lainnya. Juga karena Ibnu Mas'ud mendapatkannya dari Nabi SAW yang mengajarkan kepadanya. Ath-Thahawi meriwayatkan hadits ini dari jalur Al Aswad bin Yazid, darinya. Dia berkata, "Aku memperoleh *tasyahhud* dari Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan kepadaku kata demi kata." Dalam riwayat Abu Ma'mar yang disebutkan oleh Al Bukhari darinya, disebutkan, "Rasulullah SAW mengajarkan tasyahhud kepadaku dalam posisi kedua telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangan beliau." Ibnu Abi Syaibah dan lain-lainnya meriwayatkannya dari Jami bin Abi Rasyid, dari Abu Wa`il, darinya. Dia berkata, "Rasulullah SAW mengajari kami *tasyahhud* sebagaimana mengajarkan surah Al Qur`an...."

Penjelasan Perintah Membaca Doa *Tasyahhud* ketika Duduk dalam Shalat

Hadits Nomor: 1949

[١٩٤٩] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَقُوْلُ السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَقُوْلُوْا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ -وَأَمَرَهُمْ بِالتَّشَهُّدِ-: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ).

1949. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Abu Wa`il, dari Abdullah, dia berkata: Mulanya kami mengucapkan, "*As-salaamu alallaah.*" Namun Nabi SAW bersabda, "*Jangan ucapkan, 'As-salaamu alallaah', karena Allah adalah As-Salaam (Maha Sejahtera)'.*" Beliau lalu menyuruh mereka membaca *tasyahhud*, "*At-tahiyyaatu lillaah wash-shalawaatu wath-thayyibaat, as-salaamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, as-salaamu alainaa wa alaa ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh.*" (Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan keberkahan-Nya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah,

dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba serta utusan-Nya).[321] [1:94]

Penjelasan tentang Bacaan *Tasyahhud*

Hadits Nomor: 1950

[١٩٥٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُوْلِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَأَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُوْلُ فِي الصَّلاَةِ، نَقُوْلُ: السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيْلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيْكَائِيْلَ، فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: (إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقُوْلُوْا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ) - قَالَ أَبُوْ وَائِلٍ فِي حَدِيْثِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ: (إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ مَلَكٍ

---

[321] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Para perawinya *shahih*.

Hammad adalah Ibnu Abi Sulaiman Al Asy'ari, *maula* mereka, Abu Ismail Al Kufi.

HR. Ath-Thayalisi (249); An-Nasa`i (II/240, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Cara *Tasyahhud Awwal*); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/262); Ath-Thabrani (9892, dari jalur Hisyam Ad-Dastuwa`i); Ahmad (I/464); An-Nasa`i (II/241); Ath-Thabrani (9904, dari jalur Ghundar Muhammad bin Ja'far); Ath-Thahawi (I/262, dari jalur Abdurrahman bin Ziyad); Ath-Thabrani (9891, dari jalur Hamzah Az-Zayyat, dan 9894, dari jalur Hammad bin Salamah).

Semua jalur ini meriwayatkan dari Hammad, dengan *sanad* ini. Lihat no. 1948, 1950, 1951, 1955, dan 1956.

مُقَرَّبٍ، وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ، وَعَبْدٍ صَالِحٍ)- أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ).

1950. Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Daghuli mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Manshur, Al A'masy, dan Abu Hasyim, dari Abu Wa'il, dari Abu Ishaq, dari Al Aswad dan Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dia berkata: Kami tidak mengetahui apa yang harus kami baca dalam shalat. Mulanya kami mengucapkan, "*As-salaamu ala jibril, as-salaamu ala mikail.*" Namun Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah adalah As-Salaam (Maha Sejahtera).* ***Bila kalian duduk dalam rakaat kedua, bacalah, 'At-tahiyyaatu lillaah wash-shalawaatu wath-thayyibaat, as-aalaamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, as-salaamu alainaa wa alaa ibaadillaahish-shaalihiin*** —Abu Wa`il berkata dalam haditsnya dari Abdullah, "Bila engkau membacanya, maka bacaan tersebut akan sampai kepada semua malaikat yang didekatkan, Nabi yang diutus, dan hamba yang shalih"—. *Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh'.*"[322] [5:34]

---

[322] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.

Abu Al Ahwash adalah Auf bin Malik Al Jusyami.

Hadits ini terdapat dalam (*Mushannaf Abdirrazzaq*, 3061); Ahmad (I/423); Ibnu Majah (899, pembahasan: Mendirikan Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan *Tasyahhud*); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 9888); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/377).

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 9901) dan Ad-Daraquthni (I/351, dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur, Al A'masy, Hammad, dan Mughirah, dari Abu Wa`il, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (I/440); An-Nasa`i (II/241, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Cara *Tasyahhud Awwal*); serta Ath-Thabrani (9904, dari jalur Syu'bah, dari Al A'masy, Manshur, Hammad, Mughirah, dan Abu Hasyim, dari Abu Wa`il, dengan periwayatan serupa).

HR. An-Nasa`i (III/40, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Kewajiban *Tasyahhud*); Ad-Daraquthni (I/350); dan Al Baihaqi (II/138, dari jalur Sufyan bin

[١٩٥١] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، إِلاَّ أَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنَحْمَدَ رَبَّنَا، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ، أَوْ قَالَ جَوَامِعَهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا: (إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ

Uyainah, dari Al A'masy dan Manshur, dari Abu Wa`il, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Bukhari (6328, pembahasan: Doa-Doa, bab: Doa dalam Shalat); Muslim (402 dan 55, pembahasan: Shalat, bab: *Tasyahhud* dalam Shalat, dari jalur Jarir); Muslim (402 dan 56); dan Abu Awanah (II/230, dari jalur Syu'bah).

Kedua riwayat ini meriwayatkan dari Manshur, dari Abu Wa`il, dengan periwayatan serupa.

HR. Ath-Thabrani (9909, dari jalur Abdurrazzaq, dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (I/413, dari jalur Muammil, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dengan periwayatan serupa).

HR. At-Tirmidzi (289, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan *Tasyahhud*) dan An-Nasa`i (II/237, 238, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, dari jalur Ubaidillah Al Asyja'i, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Al Aswad, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (I/459); Ath-Thahawi (I/262); dan Ibnu Khuzaimah (708, dari jalur Muhammad bin Ishaq, Abdurrahman bin Al Aswad menceritakan kepadanya, dari ayahnya, dengan periwayatan serupa).

HR. An-Nasa`i (II/239) dan Ath-Thabrani (9916, dari jalur Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dengan periwayatan serupa).

HR. Abdurrazzaq (3036); Ath-Thayalisi (304); Ahmad (I/437); At-Tirmidzi (1105, pembahasan: Nikah, bab: Hal yang Berkenaan dengan Khutbah Nikah); An-Nasa`i (II/238 dan 239); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/263); serta Ath-Thabrani (9910, 9911, dan 9913, dari beberapa jalur, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dengan periwayatan serupa).

Setelah ini pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi, dari jalur Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dengan periwayatan serupa.

Silahkan melihat hadits sebelum dan sesudahnya.

الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَعْجَبَهُ، فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الأَمْرُ بِالْجُلُوْسِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَمْرُ فَرْضٍ، دَلَّ فِعْلُهُ مَعَ تَرْكِ الإِنْكَارِ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ عَلَى أَنَّ الْجُلُوْسَ الأَوَّلَ نَدْبٌ، وَبَقِيَ الآخَرُ عَلَى حَالَتِهِ فَرْضًا.

1951. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Walid dan Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Ahwash mengabarkan kepada kami dari Abdullah, dia berkata, "Kami tidak tahu apa yang harus kami baca pada setiap dua rakaat, kecuali bertasbih, bertakbir, dan memuji Tuhan kami. Nabi Muhammad SAW lalu diajari pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutupnya, atau kumpulan-kumpulan dari kebaikan tersebut. Beliau bersabda kepada kami, "*Bila kalian duduk pada setiap dua rakaat, bacalah, 'At-tahiyyaatu lillaah wash-shalawaatu wath-thayyibaat, as-salaamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, as-salaamu alainaa wa alaa ibaadillaahish shaalihiin. asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh'.* (Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala keagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan keberkahan-Nya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba serta utusan-Nya). *Kemudian dia boleh memilih doa yang disukainya, lalu berdoa kepada Tuhannya.*"[323] [1:20]

---

[323] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Abu Hatim RA berkata, "Perintah duduk pada setiap dua rakaat adalah perkara wajib. Tapi praktek yang beliau terapkan, yang tidak mengingkari orang yang di belakangnya, menunjukkan bahwa duduk pertama adalah sunah, sementara duduk yang lain fardhu (wajib)."

Penjelasan tentang Dibolehkannya Membaca Doa *Tasyahhud* Selain yang telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1952

[١٩٥٢] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: (التَّحِيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ).

1952. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Kamil bin Thalhah menceritakan kepada kami, Al-Laits bin

---

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 9912, dari Abu Khalifah Al Fadhl bin Al Hubab, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thayalisi (304); Ahmad (I/437); An-Nasa`i (II/238, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Cara *Tasyahhud* Awwal); Ath-Thahawi (I/263, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan *sanad* ini); dan Ibnu Khuzaimah (no. 720).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Lihat hadits sebelumnya dan hadits no. 1948, 1949, 1955, 1956, 1961, 1962, serta 1963.

Sa'd menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Az-Zubair menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair dan Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW mengajarkan *tasyahhud* kepada kami sebagaimana mengajarkan surah Al Qur`an, "*At-tahiyyaatul mubaarakaatush shalawaatuth thayyibaatu lillaah. as-salaamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, salaamun alainaa wa ala ibaadillaahish shaalihin, asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan rasuulullaah.*" (Segala penghormatan, keberkahan, keagungan, dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan berkah-Nya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah).[324] [5:12]

---

[324] *Sanad* hadits ini *hasan*, dan hadits ini *shahih*.

Kamil bin Thalhah Al Jahdari adalah perawi yang tidak bermasalah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim. Haditsnya dijadikan penguat, dan perawi di atasnya termasuk perawi-perawi Al Bukhari.

HR. Asy-Syafi'i (*Al Musnad*, I/89-90); Ahmad (I/292); Ibnu Majah (900, pembahasan: Iqamah, bab: Hal yang Berkenaan dengan *Tasyahhud*); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/263); Ath-Thabrani (10996); Ibnu Khuzaimah (705); Abu Awanah (II/227, 228); dan Al Baihaqi (II/377, dari beberapa jalur, dari Al-Laits bin Sa'd, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Abi Syaibah (pada bagian awalnya, I/294).

Redaksinya yaitu, "Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami *tasyahhud* sebagaimana mengajarkan surah Al Qur`an."

HR. Muslim (403 dan 61, pembahasan: Shalat, bab: *Tasyahhud* dalam Shalat) dan Abu Awanah (II/22).

HR. An-Nasa`i (III/41, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Mengajarkan *Tasyahhud* seperti Mengajarkan Surah Al Qur`an, dari Ahmad bin Sulaiman).

Kedua riwayat ini meriwayatkan dari Yahya bin Adam, dari Abdurrahman bin Humaid, dari Abu Az-Zubair, dengan periwayatan serupa.

HR. Ad-Daraquthni (I/350); Ath-Thabrani (10997 dan 11406).

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits dari jalur Ahmad bin Muhammad bin Al Hajjaj bin Risydin bin Sa'd, ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, dari Amr bin Al Harits, dari Abu Az-Zubair, dari Atha dan Thawus serta Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Perintah Membaca Doa *Tasyahhud* yang Jenis Kedua

Hadits Nomor: 1953

[١٩٥٣] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُوْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، كَانَ يَقُوْلُ: (التَّحِيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: تَفَرَّدَ بِهِ أَبُوْ الزُّبَيْرِ.

1953. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami dari kitabnya, dia berkata: Yazid bin Mauhab menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepadaku dari Abu Az-Zubair, dari Sa'id bin Jubair dan Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW mengajarkan doa *tasyahhud* kepada kami sebagaimana mengajarkan surah Al Qur`an. Beliau membaca, "*At-tahiyyaatul mubaarakaatush shalawaatuth thayyibaatu lillaah. As-salaamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, salaamun alainaa wa ala ibaadillaahish-shaalihin, asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan rasuulullaah.*" (Segala penghormatan, keberkahan, keagungan, dan kebaikan hanya

---

Pengarang akan menampilkannya lagi setelah ini (no. 1953, dari jalur Yazid bin Mauhab, dan no. 1954, dari jalur Qutaibah bin Sa'id, keduanya meriwayatkan dari Al-Laits, dengan periwayatan serupa.

milik Allah. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan keberkahan-Nya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah).[325] [1:94]

Abu Hatim RA berkata, "Abu Az-Zubair meriwayatkan hadits ini secara *gharib*."

Penjelasan tentang Dibolehkannya Membaca Doa *Tasyahhud* Selain yang telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 1954

[١٩٥٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيْفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُوْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. فَكَانَ يَقُوْلُ: (التَّحِيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ).

---

[325] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Yazid bin Mauhab adalah Yazid bin Khalid bin Yazid bin Abdullah bin Mauhab, seorang perawi *tsiqah*, dan perawi di atasnya adalah perawi Al Bukhari-Muslim.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari jalur Kamil bin Thalhah Al Jahdari, dan akan disebutkan lagi setelah ini dari jalur Qutaibah bin Sa'id, keduanya meriwayatkan dari Al-Laits, dengan periwayatan serupa. *Takhrij*-nya disebutkan pada hadits tersebut.

1954. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim —*maula* Tsaqif— mengabarkan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Sa'id bin Jubair dan Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW mengajarkan doa *tasyahhud* kepada kami sebagaimana mengajarkan surah Al Qur'an. Beliau membaca, "*At-tahiyyaatul mubaarakaatush shalawaatuth thayyibaatu lillaah. As-salaamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, salaamun alainaa wa ala ibaadillaahish-shaalihin, asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan rasuulullaah.*" (Segala penghormatan, keberkahan, keagungan, dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan keberkahan-Nya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah).[326] [5:34]

Penjelasan tentang Bacaan Orang-Orang ketika Duduk di Belakang Rasulullah SAW sebelum Beliau Mengajarkan Bacaan *Tasyahhud* kepada Mereka

Hadits Nomor: 1955

[١٩٥٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

---

[326] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Muslim (403 dan 60, pembahasan: Shalat, bab: *Tasyahhud* dalam Shalat); Abu Daud (974, pembahasan: Shalat, bab: *Tasyahhud*); At-Tirmidzi (290, pembahasan: Shalat, bab: Bagian dari Shalat [Hal yang Berkenaan dengan *Tasyahhud*]); An-Nasa'i (II/242, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Jenis Lain dari *Tasyahhud*); Al Baihaqi (II/140); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 679, dari jalur Qutaibah bin Sa'id, dengan *sanad* ini).

Lihat hadits no. 1952 dan 1953.

بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيْلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيْكَائِيْلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ: (إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ: التَّحِيَاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ -فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ- أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحَبَّ).

1955. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Syaqiq bin Salamah, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Mulanya ketika kami duduk di belakang Rasulullah SAW, kami membaca, "*Assalaamu alallaah qabla ibaadih, assalaamu ala jibril, assalaamu ala mikail, assalaamu ala fulan wa fulan.*" Setelah Rasulullah SAW selesai shalat, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah adalah As-Salam (Maha Sejahtera). Bila seseorang dari kalian duduk dalam shalat, hendaklah yang pertama kali dia baca adalah, 'At-tahiyyaatu lillaah wash-shalawaatu wath-thayyibaat, as-salaamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, as-salaamu alainaa wa alaa ibaadillaahish-shaalihiin. —Bila dia mengucapkannya maka akan sampai kepada seluruh hamba shalih di langit dan di bumi—. Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan*

abduhu wa rasuuluh'. Kemudian dia bisa memilih doa yang disukainya."[327] [1:20]

Penjelasan tentang Bacaan Salam kepada Nabi SAW

Hadits Nomor: 1956

[١٩٥٦] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الجَرَادِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقَ الرَّسْعَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُوْرٍ، وَحُصَيْنٍ، وَأَبِي هَاشِمٍ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُوْلُ فِي الصَّلاَةِ، نَقُوْلُ: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيْلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيْكَائِيْلَ، فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقُوْلُوْا: التَّحِيَاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ) -قَالَ أَبُوْ وَائِلٍ فِي حَدِيْثِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَقَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ فِي حَدِيْثِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ: إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ مُقَرَّبٍ، وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ، أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ- أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ).

---

[327] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim. Lihat hadits no. 1948, 1949, 1950, 1951, 1956, 1961, 1962, dan 1963.

1956. Ahmad bin Al Husain Al Jaradi mengabarkan kepada kami di Mosul, dia berkata: Ishaq bin Zuraiq Ar-Ras'ani menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Khalid Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, dia berkata: Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Al A'masy, Manshur, Hushain, Abu Hasyim, dan Hammad bin Abu Sulaiman, dari Abu Wa`il dan Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash dan Al Aswad, dari Abdullah, dia berkata: Mulanya kami tidak tahu apa yang harus kami baca dalam shalat. Kami membaca, "*Assalaamu alallaah, assalaamu ala Jibril, assalaamu ala mikail.*" Nabi SAW lalu mengajarkan kami, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah adalah As-Salam (Maha Sejahtera). Bila kalian duduk pada dua rakaat dalam shalat, bacalah, 'At-tahiyyaatu lillaah wash-shalawaatu wath-thayyibaat, as-salaamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, as-salaamu alainaa wa alaa ibaadillaahish shaalihiin* —Abu Wa`il berkata dalam haditsnya, dari Abdullah, dari Nabi SAW, "*Bila kamu membacanya, maka bacaan ini akan sampai kepada semua hamba shalih yang ada di langit dan di bumi*". Abu Ishaq berkata dalam haditsnya, dari Abdullah, "*Bila kamu membacanya, maka bacaan ini akan tertuju kepada seluruh hamba yang didekatkan kepada Allah, Nabi yang diutus, atau hamba yang shalih*"—. *Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh'.*"[328] [1:21]

---

[328] *Sanad* hadits ini kuat.

Ishaq bin Zuraiq Ar-Ras'ani —nisbat kepada *Ra`sul Ain*, adalah suatu kampung di negeri Al Jazirah, yang jaraknya dengan Harran sekitar dua hari perjalanan— disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/121). Gurunya adalah Ibrahim bin Khalid.

Dia dinilai *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in dan Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* (II/97).

Para perawi lainnya dinilai *tsiqah*, dan merupakan perawi yang *shahih*.

Abu Hasyim adalah Ar-Rammani Al Wasithi. Namanya adalah Yahya. Sedangkan Abu Wa`il adalah Syaqiq bin Salamah.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1950.

Penjelasan tentang Bacaan Shalawat untuk Rasulullah SAW yang Mengiringi Salam

Hadits Nomor: 1957

[١٩٥٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا السَّلاَمَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عليك؟ قَالَ: (قُوْلُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ).

1957. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari Al Hakam, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'b bin Ujrah, dia berkata: Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui ucapan salam untuk engkau, lalu bagaimanakah bacaan shalawat untuk engkau?" Beliau bersabda, "*Bacalah, 'Allaahumma shalli alaa muhammadin wa alaa aali muhammadin, kamaa shallaita alaa ibrahima wa aali ibrahima, innaka hamiidun majiid. wa baarik alaa muhammadin wa alaa aali muhammadin, kamaa baarakta alaa ibrahima wa aali ibrahima, innaka hamiidun majiid'.*" (Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana

Engkau memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung).[329] [1:21]

Penjelasan tentang Bacaan Shalawat kepada Rasul-Nya

Hadits Nomor: 1958

[١٩٥٨] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ. يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ: (قُوْلُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ).

---

[329] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Al Hakam adalah Ibnu Utaibah.

Hadits ini ada dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/507).

Takhrij hadits ini telah disebutkan lengkap pada juz ketiga, no. 912.

Al Bukhari mengkritik dalam shahihnya (VIII/532) dengan bentuk *jazm* dari Abu Al-Aliyah, dia berkata, "Shalawat Allah kepada Rasul-Nya adalah memujinya di hadapan para malaikat-Nya, sedangkan shalawat malaikat adalah doa."

Ismail Al Qadhi meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Shalat Ala An-Nabiyyi* (no. 80) dari jalur Nashr bin Ali, Khalid bin Yazid menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi bin Anas, dari Abu Al Aliyah.

1958. Umar bin Sa'id bin Sinan Ath-Tha`i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Nu'aim bin Abdullah Al Mujmir, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Zaid Al Anshari, dari Abu Mas'ud Al Anshari, dia berkata: Rasulullah SAW mendatangi kami ketika kami sedang berada di majelis Sa'd bin Ubadah. Basyir bin Sa'd lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Allah SWT menyuruh kami membaca shalawat kepadamu, bagaimana kami membaca shalawat kepadamu?" Rasulullah SAW diam, hingga kami berharap dia (Basyir bin Sa'd) tidak bertanya kepada beliau. Beliau lalu bersabda, "*Bacalah, 'Allaahumma shalli alaa muhammadin wa alaa aali muhammadin, kamaa shallaita alaa ibrahima. Wa baarik alaa muhammadin wa alaa aali muhammadin, kamaa baarakta alaa aali ibrahima, fil aalamiina innaka hamiidun majiid'.* (Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau melimpahkan rahmat kepada Ibrahim. Berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberi keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Di seluruh alam ini Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung). *Sedangkan bacaan salam adalah sebagaimana yang telah kalian ketahui.*"[330] [1:21]

---

[330] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, kecuali Muhammad bin Abdullah Al Anshari, karena dia hanya perawi Muslim.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 683, dari jalur Ahmad bin Abu Bakar, dengan *sanad* ini).

HR. Malik (*Al Muwaththa',* I/165-166, pembahasan: Shalawat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Shalawat kepada Nabi SAW); Asy-Syafi'i (*Al Musnad,* I/90-91); Abdurrazzaq (3108); Ahmad (IV/118, V/273 dan 274); Muslim (405, pembahasan: Shalawat, bab: Shalawat kepada Nabi SAW setelah *Tasyahhud*); Abu Daud (980, pembahasan: Shalawat, bab: Shalawat kepada Nabi SAW setelah *Tasyahhud*); An-Nasa`i (III/45, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Perintah untuk Bershalawat kepada Nabi SAW); At-Tirmidzi (3220, pembahasan: Tafsir, bab: Dari Surah Al Ahzaab); Ad-Darimi (I/309-310); Ath-Thabrani (XVII/697 dan 625); serta Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/146).

HR. An-Nasa`i (III/47, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Cara Shalawat kepada Nabi SAW, dari jalur Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi, dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abdurrahman bin Bisyr, dari Abu Mas'ud Al Anshari) dan Ath-Thabrani (XVII/696, dari jalur Abdul

Penjelasan tentang Bacaan Shalawat kepada Rasul-Nya dalam *Tasyahhud*

Hadits Nomor: 1959

[١٩٥٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي -فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ- مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِرَبِّهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَصَمَتَ حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ. قَالَ: (إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُوْلُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ).

1959. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dan aku menulisnya dari kitab asli Muhammad bin Ishaq

---

Wahhab bin Atha Al Khaffaf, dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abdurrahman bin Bisyr, dari Abu Mas'ud Al Anshari).

Pengarang akan menyebutkannya lagi setelah hadits ini dari jalur Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid, dengan periwayatan serupa.

bin Khuzaimah, dia berkata: Abu Al Azhar Ahmad bin Al Azhar menceritakan kepada kami, dan aku menulisnya dari kitab asli Abu Al Azhar Ahmad bin Al Azhar, dia berkata: Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim At-Taimi menceritakan kepadaku —tentang bacaan shalawat kepada Rasulullah SAW, karena seorang muslim disyariatkan membaca shalawat kepada beliau dalam shalatnya— dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, dari Abu Mas'ud, dia berkata: Seorang laki-laki datang lalu duduk di hadapan Rasulullah SAW. Saat itu kami sedang bersama beliau. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, bacaan salam untukmu sudah kami ketahui. Lalu, bagaimanakah kami membaca shalawat untukmu?" Rasulullah SAW diam, hingga kami berharap laki-laki tersebut tidak bertanya kepada beliau. Beliau kemudian bersabda, "*Bila kalian membaca shalawat untukku, bacalah, 'Allaahumma shalli alaa muhammadin an-nabiyyil ummiyyi wa alaa aali muhammadin, kamaa shallaita alaa ibrahima wa alaa aali ibrahima. Wa baarik alaa muhammadin an-nabiyyil ummiyyi wa ala aali muhammadin, kamaa baarakta alaa ibrahima wa alaa aali ibrahima, innaka hamiidun majiid'.*" (Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad, Nabi yang Ummi [tidak bisa membaca] dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Berikanlah keberkahan kepada Muhammad, Nabi yang Ummi, dan juga kepada keluarganya, sebagaimana Engkau memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung).[331] [1:21]

---

[331] *Sanad* hadits ini *hasan*.

Ibnu Ishaq menyatakan dengan jelas bahwa dia menceritakan hadits ini.

HR. Ibnu Khuzaimah (*Shahih Ibnu Khuzaimah*, no. 711); Ad-Daraquthni (sunannya, I/354-355); Al Hakim (I/268); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/146, 147, dan 378).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Ad-Daraquthni berkata, "*Sanad* hadits ini *hasan muttashil*."

HR. Ahmad (IV/119, dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd, dengan *sanad* ini).

Penjelasan tentang Perintah Membaca Shalawat kepada Rasul-Nya ketika Menyebut Beliau setelah *Tasyahhud*

Hadits Nomor: 1960

[١٩٦٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ هَانِئٍ حَمِيْدُ بْنُ هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ: سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُوْ فِي صَلاَتِهِ، لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَجِلَ هَذَا). ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ).

1960. Muhammad bin Ishaq *Maula* Tsaqif mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yusuf bin Musa Al Qaththan menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Muqri menceritakan kepada kami, dia berkata: Haiwah bin Syuraih menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hani Humaid bin Hani menceritakan kepadaku, bahwa Abu Ali Amr bin Malik Al Janbi menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Fadhalah bin Ubaid berkata: Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dalam shalatnya tanpa memuji Allah dan tidak bershalawat kepadanya (Nabi SAW), maka beliau bersabda,

---

HR. Abu Daud (981, pembahasan: Shalawat, bab: Shalawat kepada Nabi SAW setelah *Tasyahhud*) dan Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XVII/698, dari jalur Ahmad bin Yunus, dari Zuhair, dari Muhammad bin Ishaq, dengan *sanad* ini).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari jalur Malik, dari Nu'aim bin Abdullah Al Mujmir, dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid, dengan periwayatan serupa, serta telah di-*takhrij* di sana.

"Orang ini tergesa-gesa." Beliau lalu memanggilnya dan bersabda kepadanya, *"Bila seseorang dari kalian shalat, mulailah dengan memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian membaca shalawat kepada Nabi SAW, lalu berdoa dengan doa yang disukainya."*[332] [1:21]

Penjelasan tentang Khabar yang dapat Menimbulkan Persepsi Keliru bahwa Membaca Shalawat kepada Nabi SAW dalam *Tasyahhud* Hukumnya Tidak Wajib

---

[332] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Para perawinya *tsiqah* dan merupakan para perawi *shahih*, kecuali Amr bin Malik Al Janbi, karena dia *tsiqah*, dan para penulis kitab Sunan meriwayatkan haditsnya.

Ismail Al Qadhi tidak menetapkan nisbatnya dalam *Fadhlu Shalati Ala An-Nabiyyi SAW* (no. 86), maka statusnya menjadi samar bagi Syaikh Nashir Al-Albani, sehingga dia menduganya Amr bin Malik An-Nukri. Dia menilai *hasan sanad*-nya karena haditsnya tidak naik derajatnya sampai *shahih*. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, karena An-Nukri termasuk *tabi'ut tabi'in* yang tidak diketahui riwayatnya dari sahabat. *Kunyah* Amr bin Malik menurut Ismail bin Ali dan yang lain adalah Abu Ali. Ini merupakan *kunyah* Al Janbi, sedangkan *kunyah* An-Nukri adalah Abu Yahya atau Abu Malik. Mayoritas referensi yang meriwayatkan haditsnya menyebutkan bahwa nisbatnya adalah Al Janbi.

HR. Ahmad (VI/18); Abu Daud (1481, pembahasan: Shalat, bab: Doa); At-Tirmidzi (3477, pembahasan: Doa-Doa, bab: Kumpulan Doa-Doa dari Nabi SAW); Ismail Al Qadhi (*Fadhlu Shalati Ala An-Nabiyyi SAW*, 106); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XVIII/791 dan 793); Ath-Thahawi (*Musykil Al Atsar*, III/76, 77); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/147-148, dari beberapa jalur, dari Al Muqri` —yaitu Abdurrahman Abdullah bin Yazid Al Muqri— dengan *sanad* ini; Ibnu Khuzaimah (710); dan Al Hakim (I/230 dan 268).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. At-Tirmidzi (3476); Ath-Thabrani (XVIII/792 dan 794, dari jalur Risydin bin Sa'd, dari jalur Ibnu Wahb, dari Abu Hani Humaid bin Hani, dengan periwayatan serupa); An-Nasa`i (III/44, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Pengagungan dan Shalawat kepada Nabi SAW dalam Shalat, dari jalur Ibnu Wahb, dari Abu Hani Humaid bin Hani, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (709).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Hadits Nomor: 1961

[١٩٦١] أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَرُوْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ، قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، (التَّحِيَاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ). قَالَ زُهَيْرٌ: عَقَلْتُ حِيْنَ كَتَبْتُهُ مِنَ الْحَسَنِ، فَحَدَّثَنِي مَنْ حَفِظَهُ مِنَ الْحَسَنِ، بِبَقِيَّتِهِ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ). قَالَ زُهَيْرٌ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حِفْظِي: قَالَ: فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ.

1961. Abu Arubah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Amr Al Bajali menceritakan kepada kami, dia berkata: Zuhair bin Muawiyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Al Hurr menceritakan kepadaku dari Al Qasim bin Mukhaimarah, dia berkata: Alqamah memegang tanganku lalu menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah memegang tangan beliau, dan beliau memegang tangan Abdullah, lalu mengajarkan kepadanya *tasyahhud* dalam shalat, "*At-tahiyyaatu lillaah wash-shalawaatu wath-thayyibaat, as-salaamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, as-salaamu alainaa wa alaa ibaadillaahish shaalihiin.*"

Zuhair berkata, "Aku paham ketika menulisnya dari Al Hasan, lalu orang yang menghafalnya dari Al Hasan menceritakan kepadaku bacaan selanjutnya, '*Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh*'."

Zuhair berkata, "Kemudian aku mengulang hafalanku. Dia (Ibnu Mas'ud) berkata, 'Bila kamu membaca ini, maka kamu telah menyelesaikan shalat. Bila kamu ingin berdiri, berdirilah, dan bila kamu ingin duduk, duduklah'!"[333] [1:21]

---

[333] Abdurrahman bin Amr Al Bajali Al Harrani disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/830).

Abu Zur'ah mengatakan sebagaimana yang dikutip olehnya dari Ibnu Abi Hatim (V/267), "Dia seorang syaikh. Haditsnya dijadikan penguat, dan perawi yang di atasnya termasuk perawi *tsiqah* yang merupakan perawi-perawi *shahih*, kecuali Al Hasan bin Harr, karena dia seorang perawi yang *tsiqah*."

HR. Ahmad (I/422, dari Yahya bin Adam, dari Zuhair bin Muawiyah, dengan *sanad* ini); Abu Daud (970, pembahasan: Shalat, bab: *Tasyahhud*, dari Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, dari Zuhair bin Muawiyah, dengan *sanad* ini); Ad-Darimi (I/309, dari Abu Nu'aim, dari Zuhair bin Muawiyah, dengan *sanad* ini); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/275, dari jalur Abu Ghassan, Ahmad bin Yunus, serta Abu Nu'aim, dari Zuhair bin Muawiyah, dengan *sanad* ini); Ad-Daraquthni (I/353, dari jalur Syababah bin Sawwar dan Musa bin Daud, dari Zuhair bin Muawiyah, dengan *sanad* ini); dan Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 9925, dari jalur Abdul Malik bin Waqid Al Harrani, Ahmad bin Yunus, Abu Bilal Al Asy'ari, dan Ath-Thayalisi, 275, dari Zuhair bin Muawiyah, dengan *sanad* ini).

Mereka menjadikan redaksi "*bila kamu membaca ini maka kamu telah menyelesaikan shalat. Bila kamu ingin berdiri maka berdirilah! Bila kamu ingin duduk maka duduklah*" bersambung dengan hadits yang merupakan sabda Nabi SAW.

Dan Ghassan bin Ar-Rabi meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban, dari Al Hasan bin Al Harr dengan *sanad*-nya. Dia berkata di bagian akhirnya, "*Faidza faraghta min hadzaa...*" (Bila kamu telah selesai (membaca) ini .....), dan redaksi ini diriwayatkan oleh pengarang setelah hadits ini.

HR. Ahmad (*Musnad* Ahmad, I/450) dan Ad-Daraquthni (sunannya, I/352, dari jalur Husain bin Ali Al Ju'fi, dari Al Hasan bin Hurr, dengan periwayatan serupa, tanpa menyebutkan tambahan).

Ad-Daraquthni berkata, "Haditsnya (yakni Al Husain bin Ali Al Ju'fi) yang tidak menyebutkan tambahannya diperkuat oleh Ibnu Ajlan dan Muhammad bin Aban dari Al Hasan bin Hurr. Dia lalu meriwayatkan secara *musnad* hadits Ibnu Ajlan dari Al Hasan."

Saya katakan, "Sikap Ad-Daraquthni yang menjadikan riwayat Muhammad bin Aban sebagai penguat hadits Al Husain Al Ju'fi, tentang tidak adanya tambahan, merupakan kekeliruan yang dilakukannya, karena pengarang meriwayatkan hadits

Penjelasan tentang Perkataan "Bila Kamu Membaca ini[334] maka Kamu telah Menyelesaikan Shalat. Bila Kamu Ingin Berdiri, Berdirilah, dan bila Kamu Ingin Duduk, Duduklah"

Hadits Nomor: 1962

[١٩٦٢] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيْعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِيَدِ عَلْقَمَةَ، وَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ: (التَّحِيَاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ). قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ فَرَغْتَ مِنْ صَلاَتِكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَاثْبُتْ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ.

1962. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ghassan bin Ar-Rabi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Tsauban menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Al Hurr, dari Al Qasim bin Mukhaimirah, dia berkata: Alqamah memegang tanganku, Ibnu Mas'ud memegang tangan Alqamah, dan Nabi SAW memegang tangan Ibnu Mas'ud, lalu mengajarkan *tasyahhud* kepadanya, "*At-tahiyyaatu lillaah wash-shalawaatu wath-thayyibaat, as-salaamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh,*

ini dari jalur Muhammad bin Aban, dari Al Hasan bin Al Hurr, sebagaimana akan disebutkan pada no. 1963, dan di dalamnya terdapat tambahan. Kemudian setelah menyebutkannya dia berkata, 'Muhammad bin Aban adalah perawi yang *dha'if*. Kami telah menguraikan masalah ini dalam *Al Majruhin*."

[334] Dalam *At-Taqasim* (I/376) serta *Al Ihsan* disebutkan "*hadzihi*", dan ralatnya diambil dari catatan kaki *Al Ihsan*.

as-salaamu alainaa wa alaa ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh." (Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan keberkahan-Nya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya).

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Bila kamu selesai (membaca) ini, maka kamu telah selesai shalat. Jika kamu mau, kamu bisa tetap di tempatmu, dan jika kamu mau, kamu bisa beranjak dari tempatmu."[335] [1:21]

---

[335] Tentang Ghassan bin Ar-Rabi —yaitu Al Azdi Al Maushili— Ad-Daraquthni berkata, "Dia perawi yang *dha'if.*"

Ad-Daraquthni berkata di tempat lain, "Perawi yang *shalih.*"

Adz-Dzahabi berkata, "Haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah."

Syaikhnya, Ibnu Tsauban —yaitu Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban— Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "Dia perawi yang *shaduq*, terkadang salah dan berubah (hafalannya) pada usia tua."

Pengarang *Al Jauhar An-Naqi* berkata (II/175), "Riwayat seperti ini tidak menjadikan cacat suatu riwayat jamaah yang menjadikan perkataan ini bersambung dengan hadits ini. Berdasarkan sahnya *sanad* yang meriwayatkan secara *mauquf*, maka riwayat ini tidak menjadikan cacat riwayat yang *marfu'*, karena riwayat yang *marfu'* merupakan tambahan yang diterima berdasarkan pendapat ahli fikih dan ahli ushul. Jadi, bisa ditafsirkan bahwa Ibnu Mas'ud mendengarnya dari Nabi SAW, sehingga dia meriwayatkannya demikian pada suatu kali dan memfatwakannya pada kesempatan lain. Hal ini lebih baik daripada menjadikan perkataan ini sebagai perkataannya, sebab dapat menyalahkan orang-orang yang meriwayatkannya secara *maushul.*"

Lihat *Nashb Ar-Rayah* (I/424-425).

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 9924, dari Abdullah bin Muhammad bin Aziz Al Maushili, dari Ghassan bin Ar-Rabi, dengan *sanad* ini).

Lihat hadits no. 1948, 1949, dan 1950.

Penjelasan tentang Khabar Kedua Yang Menjelaskan bahwa Redaksi yang telah Kami Sebutkan Tidak Dihafal

Hadits Nomor: 1963

[١٩٦٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِي، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ).

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: وَزَادَنِي فِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ: فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنْ شِئْتَ فَقُمْ.

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ضَعِيْفٌ قَدْ تَبَرَّأْنَا مِنْ عُهْدَتِهِ فِي كِتَابِ الْمَجْرُوْحِيْنَ.

1963. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Husain bin Ali Al Ju'fi mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bin Al Hurr, dari Al Qasim bin Mukhaimirah, dia berkata: Alqamah bin Qais memegang tanganku, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud memegang tanganku, dia berkata: Rasulullah SAW memegang tanganku lalu mengajarkan (bacaan) *tasyahhud* kepadaku, "*At-ta<u>h</u>iyyaatu lillaah wash-shalawaatu wath-thayyibaat, as-salaamu alaika ayyuhan nabiyyu wa ra<u>h</u>matullaahi wa barakaatuh, as-salaamu*

alainaa wa alaa ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh." (Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan keberkahan-Nya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba serta utusan-Nya)."[336]

Al Hasan bin Al Hurr berkata, "Muhammad bin Aban menambahkan kepadaku dengan *sanad* ini. Dia berkata, 'Apabila kamu telah membaca ini, jika kamu mau, kamu bisa berdiri'." [1:21]

Abu Hatim RA berkata, "Muhammad bin Aban adalah perawi yang *dha'if*. Kami telah menjelaskan masalah ini dalam *Al Majruhin*."[337]

---

[336] *Sanad* hadits ini *shahih*.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/291); Ahmad (I/450); Ad-Daraquthni (I/352); dan Ath-Thabrani (9926, dari beberapa jalur, dari Husain bin Ali Al Ju'fi, dengan *sanad* ini).

[337] (II/260). Di dalamnya disebutkan, "Muhammad bin Aban bin Shalih bin Umair Al Ju'fi, *Maula* Quraisy. Dia menikah dengan wanita kabilah Ju'fi lalu dinisbatkan kepada mereka. *Kunyah*-nya adalah Abu Umar. Dia termasuk penduduk Kufah. Dia meriwayatkan dari Abu Ishaq dan Hammad bin Abu Sulaiman. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah orang-orang Irak. Dia termasuk orang yang memutar-balikkan khabar dan banyak membuat kesalahan dalam meriwayatkan atsar. Kemudian dikutip dari Ibnu Ma'in bahwa dia menilainya sebagai perawi yang *dha'if*".

Penjelasan tentang Perintah Membaca Shalawat kepada Nabi SAW dan Tata Caranya

Hadits Nomor: 1964

[١٩٦٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَشُعْبَةُ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: (قُوْلُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ).

1964. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim —*maula* Tsaqif— mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Mis'ar dan Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'b bin Ujrah, dia bertanya, "Maukah kalian kuberi hadiah?" Kami menjawab, "Mau." Dia berkata, "Aku pernah bertanya (kepada Rasulullah), 'Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bacaan salam untuk engkau, lalu bagaimanakah bacaan shalawat untuk engkau?' Beliau bersabda, '*Bacalah, "Allaahumma shalli alaa muhammadin wa alaa aali muhammadin, kamaa shallaita alaa ibrahima, innaka hamiidun majiid. Allaahumma baarik alaa muhammadin wa alaa aali muhammadin, kamaa baarakta alaa aali ibrahima, innaka hamiidun majiid.*" (Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan

keluarganya, sebagaimana Engkau melimpahkan rahmat kepada Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberi keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung).[338] [1:94]

Penjelasan tentang Perintah Membaca Shalawat kepada Nabi SAW dengan Jenis Kedua

Hadits Nomor: 1965

[١٩٦٥] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِي أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ: (قُوْلُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ).

1965. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar menceritakan kepada kami dari Malik,

---

[338] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.

Yusuf bin Musa adalah perawi Al Bukhari, sedangkan perawi di atasnya adalah perawi Al Bukhari-Muslim. Hadits ini telah di-*takhrij* pada juz tiga, no. 912. Di sini pengarang menyebutkannya pada no. 1957.

dari Nu'aim bin Abdullah Al Mujmir, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Zaid Al Anshari mengabarkan kepadanya dari Abu Mas'ud Al Anshari, dia berkata: Rasulullah SAW mendatangi kami ketika kami sedang berada di majelis Sa'd bin Ubadah, maka Basyir bin Sa'd berkata, "Wahai Rasulullah, Allah SWT menyuruh kami membaca shalawat kepadamu, maka bagaimana cara kami membaca shalawat kepadamu?" Rasulullah SAW diam, hingga kami berharap dia (Basyir bin Sa'd) tidak bertanya kepada beliau. Beliau kemudian bersabda, "*Bacalah, 'Allaahumma shalli alaa muhammadin wa alaa aali muhammadin, kamaa shallaita alaa ibrahima. Wa baarik alaa muhammadin wa alaa aali muhammadin, kamaa baarakta alaa aali ibrahima, fil aalamiina innaka hamiidun majiid'.* (Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau melimpahkan rahmat kepada Ibrahim. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberi berkah kepada keluarga Ibrahim. Di seluruh alam ini Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung). *Sedangkan bacaan salam adalah sebagaimana yang telah kalian ketahui.*"[339] [41:9]

Penjelasan tentang Doa setelah *Tasyahhud* Akhir

Hadits Nomor: 1966

[١٩٦٦] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْمَاجِشُوْنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ آخِرَ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ

[339] *Sanad* hadits ini *shahih*.
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1958.

وَالتَّسْلِيْمِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».

1966. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Bahr bin Nashr bin Sabiq menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Hassan menceritakan kepada kami, dia berkata: Yusuf bin Ya'qub Al Majisyun menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Al A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dari Ali RA, bahwa Rasulullah SAW berdoa di akhir shalatnya antara *tasyahhud* dan salam, "*Allaahummaghfir lii maa qaddamtu wa maa akhkhartu, wa maa asrartu wa maa a'lantu, wa maa asraftu wa maa anta a'lamu bihi minnii, antal muqaddimu wa antal muakhkhiru, laa ilaaha illaa anta.*" (Ya Allah, ampunilah aku akan [dosaku] yang telah lalu dan yang akan datang, apa yang aku rahasiakan dan yang kutampakkan, dan yang aku lakukan secara berlebihan, serta apa saja yang Engkau lebih mengetahui daripada diriku. Engkaulah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan segala sesuatu, tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau).[340] [5:12]

---

[340] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Bahr bin Nashr adalah perawi yang *tsiqah*, dan perawi di atasnya adalah perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Ya'qub, orang tua Yusuf, karena dia hanya perawi Muslim.

HR. Ibnu Khuzaimah (*Shahih Ibnu Khuzaimah*, no. 723).

HR. Abu Awanah (II/235, dari Bahr bin Nashr, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (771, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Doa dalam Shalat Malam dan *Qiyam*-nya); dan dari jalurnya juga diriwayatkan oleh Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 572, dari Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami); At-Tirmidzi (3421, pembahasan: Doa-Doa, bab: Hal-Hal yang Berkenaan dengan Doa *Iftitah* ketika Shalat Malam, dari Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy-Syawarib, 3422, dari jalur Abu Al Walid); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/32, dari jalur Al Muqaddami).

Ketiga riwayat tersebut meriwayatkan dari Yusuf bin Al Majisyun, dengan periwayatan serupa.

HR. At-Tirmidzi (3423).

Penjelasan tentang Perintah Memohon Perlindungan kepada Allah dari Empat Hal ketika Selesai Membaca *Tasyahhud* Akhir

Hadits Nomor: 1967

[١٩٦٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ).

1967. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, Hassan bin Athiyyah menceritakan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Abu Aisyah menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Bila seseorang dari kalian selesai membaca tasyahhud akhir, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal, yaitu dari siksa Jahanam,*

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari jalur Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Al A'raj, dengan periwayatan serupa.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Di dalamnya disebutkan bahwa beliau membacanya ketika selesai shalat.

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 2205, dari jalur Abdul Aziz bin Abu Salamah, dari ayahnya, Al Majisyun, dengan *sanad* ini. *Takhrij*-nya akan disebutkan dari jalurnya pada hadits tersebut.

Bagian pinggir hadits ini telah disebutkan pada no. 1771, 1772, 1773, dan 1774.

dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta dari kejahatan Al Masih Ad-Dajjal."[341] [1:104]

---

[341] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Para perawinya *shahih*.

HR. Ibnu Majah (909, pembahasan: Mendirikan Shalat, bab: Bacaan dalam *Tasyahhud* dan Shalawat kepada Nabi SAW, dari Abdurrahman bin Ibrahim Ad-Dimasyqi, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (II/237); Abu Daud (983, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan setelah *Tasyahhud*); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 693).

HR. Muslim (588 dan 130, pembahasan: Masjid, bab: Sesuatu yang Dimohon Perlindungan ketika Shalat, dari Zuhair bin Harb).

Kedua riwayat ini meriwayatkan dari Al Walid bin Muslim, dengan *sanad* ini.

HR. Muslim (588, 128, dan 130); An-Nasa`i (III/58, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Jenis Lain [*Ta'awwudz* dalam Shalat]); Ad-Darimi (I/310); Ibnu Al Jarud (207); Abu Awanah (II/235); Al Baihaqi (II/154, dari beberapa jalur, dari Al Auza'i, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (721).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Pengarang telah menyebutkan hadits ini pada bab: *Isti'adzah*, no. 1002, dari jalur Mujahid Abu Al Hajjaj. No. 1018, dari jalur Muhammad bin Ziyad dan Abu Rafi. No. 1019, dari jalur Abu Salamah. Semuanya meriwayatkan dari Abu Hurairah, dengan periwayatan serupa, dan telah di-*takhrij* di sana.

Adapun redaksi "*dari fitnah hidup dan mati*" maksudnya adalah ujian dan cobaan.

Ibnu Daqiq Al Id dalam *Syarh Umdatu Al Ahkam* (II/75-77) berkata, "Maksud 'fitnah hidup' adalah segala sesuatu yang menimpa seseorang dalam hidupnya, baik berupa cobaan, syahwat, maupun kebodohan, dan yang paling berat adalah *su`ul khatimah*. Sedangkan maksud 'fitnah mati' adalah ujian ketika akan meninggal, adapun ia disandingkan dengan kematian, karena ujian tersebut begitu dekat dengan kematian. Bila ditafsirkan seperti ini, maka fitnah hidup adalah cobaan yang terjadi sebelumnya selama hidup seseorang di dunia, karena yang mendekati sesuatu hukumnya dianggap sama. Jadi, kondisi ketika akan meninggal diserupakan dengan meninggal dan tidak tergolong dalam kehidupan duniawi.

Bisa pula ditafsirkan bahwa 'fitnah mati' adalah fitnah kubur, sebagaimana sabda Nabi SAW, '*Sesungguhnya kalian akan mendapat fitnah di kubur, yaitu kalian menyerupai atau dekat dari fitnah Dajjal*'. Kondisi ini tidak berulang, meskipun ada redaksi 'dari siksa kubur' karena siksa itu terjadi setelah fitnah. Oleh karena itu, sebab tersebut bukan sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu harus terjadi."

Penjelasan tentang Bacaan *Ta'awwudz* yang Dibaca setelah *Tasyahhud* dalam Shalat

Hadits Nomor: 1968

[١٩٦٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلاَعِي بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلاَةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ». قَالَتْ: فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».

1968. Muhammad bin Ubaidillah bin Al Fadhl Al Kala'i mengabarkan kepada kami di Himsh, dia berkata: Amr bin Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam shalatnya, "*Allaahumma innii a'uudzu bika min adzaabin naar, wa a'uudzu bika min adzaabil qabri, wa a'uudzu bika min fitnatil masiihid dajjaal, wa a'uudzu bika min fitnatil mahyaa wal mamaat. Allaahumma innii a'uudzu bika minal ma'tsam wal maghram.*" (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa hidup dan mati. Ya Allah, sesungguhnya aku

berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan utang). Seorang laki-laki lalu berkata, "Wahai Rasulullah, alangkah seringnya engkau memohon perlindungan (kepada Allah) dari utang." Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya seseorang apabila berutang, maka dia akan berdusta bila berbicara dan akan ingkar bila berjanji."*[342] [5:12]

---

[342] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Amr bin Utsman dan ayahnya haditsnya diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Keduanya merupakan perawi yang *tsiqah*, dan perawi di atas keduanya adalah perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. An-Nasa'i (III/56, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Jenis Lain [*Ta'awwudz* dalam Shalat], dari Amr bin Utsman, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Daud (880, pembahasan: Shalat, bab: Doa dalam Shalat, dari Amr bin Utsman, dari Baqiyyah, dari Syu'aib bin Abi Hamzah, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (VI/88-89); Al Bukhari (832, pembahasan: Adzan, bab: Doa sebelum Salam, 2397, pembahasan: *Al Istiqradh* [Mencari Pinjaman], bab: Seseorang yang Berlindung dari Utang); Muslim (859 dan 129, pembahasan: Masjid, bab: Sesuatu yang Dimohon Perlindungan darinya dalam Shalat); Abu Awanah (II/236, 237); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 691); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/154, dari jalur Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dengan periwayatan serupa.

HR. Ahmad (VI/89); Ibnu Khuzaimah (852, dari jalur Yazid bin Al Had); Ahmad (VI/244, dari jalur Shalih bin Abu Al Akhdhar); Al Bukhari (2397, dari jalur Muhammad bin Abi Atiq, 7129, pembahasan: Fitnah bab: Penjelasan tentang Dajjal); dan Muslim (587, pembahasan: Masjid, dari jalur Shalih bin Kaisan).

Semua jalur ini meriwayatkan dari Az-Zuhri, dengan *sanad* ini.

HR. Ibnu Abi Syaibah (X/188, 189, dan 190); Al Bukhari (6368, pembahasan: Doa-Doa, bab: *Ta'awwudz* dari Perbuatan Dosa dan Utang, 6375, bab: *Isti'adzah* dari Sisa Umur yang Tersisa, 6376, bab: *Isti'adzah* dari Fitnah Kekayaan, 6377, bab: *Ta'awwudz* dari Fitnah Kemiskinan); At-Tirmidzi (3495, pembahasan: Doa-Doa); dan Ibnu Majah (3838, pembahasan: Doa, bab: Sesuatu yang Rasulullah SAW Memohon Perlindungan Darinya, dari beberapa jalur, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, Urwah, dengan periwayatan serupa).

Al ma'tsam adalah sesuatu yang karenanya seseorang berdosa. Atau, perbuatan dosa itu sendiri. Suatu bentuk *mashdar* yang ditempatkan pada posisi *isim*.

Al maghram adalah utang.

Dikatakan *gharima* bila seseorang berutang.

Al Muhallab mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (V/61), "Dari hadits ini bisa diambil pelajaran tentang *saddu adz-dzara'i'* (mendahulukan suatu pilihan di antara dua pilihan yang dianggap penting). Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dari utang karena hal tersebut merupakan jalan menuju perkataan dusta dan pengingkaran janji. Selain itu, orang yang berutang akan menjadi bahan pembicaraan."

Tidak ada kontradiksi antara memohon perlindungan dari utang dengan bolehnya berutang, karena yang dimintai perlindungan darinya adalah utang yang akan membelenggu pelakunya. Sedangkan bagi yang berutang tapi bisa selamat

Penjelasan tentang Dibolehkannya Menyebut Nama Orang-Orang yang Dikehendakinya ketika Berdoa dalam Shalat

Hadits Nomor: 1969

[١٩٦٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ».

1969. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW bangun dari rakaat terakhir pada shalat Subuh, beliau berdoa, *"Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Hisyam dan Ayyasy bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, perberatlah siksaan-Mu terhadap Mudhar, dan timpakanlah kekeringan pada mereka seperti kekeringan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf AS."*[343] [4:1]

---

darinya (yakin bisa mengembalikannya), maka dia telah dilindungi Allah dan melakukan perbuatan yang diperbolehkan.

[343] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Hadits ada dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* (4028).

HR. Abu Awanah (II/283, dari jalur Abdurrazzaq, dengan *sanad* ini).

HR. Al Bukhari (804, pembahasan: Adzan, bab: Mengumandangkan Takbir ketika Sujud); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/207, dari jalur Syu'aib bin Abi Hamzah, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dan Abu Salamah bin Abdurrahman, dengan *sanad* ini).

HR. Al Bukhari (6940, bab: Orang yang Dipaksa, dari jalur Hilal bin Ali bin Usamah Al Amiri, dari Abu Usamah, dengan periwayatan serupa) dan Ad-Daraquthni (II/38, dari jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Usamah, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Bukhari (1006, pembahasan: *Al Istisqa`*, bab: Doa Nabi SAW, *"Ij'alha Alaihim Sinina Kasini Yusuf"*, 2932, pembahasan: Jihad, bab: Doa untuk Kaum Musyrik dengan Kehinaan, 3386, pembahasan: Hadits Para Nabi, bab: Firman Allah SWT, *"Laqad Kaana fi Yusufa wa Ikhwatihi Aayaatul Lis-Saa`Iliin"*, dari jalur Abu Az-Zinad Abdullah bin Dzakwan, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 1972 dan no. 1983, dari jalur Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah. No. 1986, dari jalur Al Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. *Takhrij*-nya akan disebutkan pada masing-masing hadits tersebut.

Al Walid bin Al Walid adalah Ibnu Al Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum Al Qurasyi. Dia adalah saudara Khalid bin Al Walid. Dia termasuk orang yang ikut Perang Badar bersama kaum musyrik, dan dia ditawan. Dia lalu menebus dirinya, kemudian masuk Islam. Tapi kemudian dia ditahan di Makkah. Jadi, dia, Salamah, dan Ayyasy sepakat untuk melarikan diri dari orang-orang musyrik. Nabi SAW mengetahui keberangkatan mereka, maka beliau mendoakan mereka. Dia mengikuti umrah qadha bersama Nabi SAW.

Lihat *Al Ishabah* (III/603) dan *Usd Al Ghabah*.

Salamah bin Ghisyam adalah Ibnu Al Mughirah. Dia adalah putra paman Al Walid dan saudara Abu Jahal. Dia termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam dan gugur sebagai syahid pada masa pemerintahan Abu Bakar, tahun 14 H.

Ayyasy bin Rabi'ah adalah paman Salamah bin Hisyam dan saudara Abu Jahal dari pihak ibu, dan putra pamannya. Dia termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam dan hijrah dua kali. Abu Jahal lalu menipunya, sehingga dia kembali ke Makkah, lalu ditahan. Dia kemudian melarikan diri bersama dua orang temannya tersebut. Dia hidup sampai masa pemerintahan Umar dan wafat pada tahun 15 H. Ada pula yang mengatakan sebelum itu.

Tentang redaksi "*allaahummasydud wath`ataka ala mudhar*" *al wath`ah* adalah hukuman keras, yakni "hukumlah dengan keras". Dikatakan "*wathi`na al aduwwa wath`atan syadidatan*". Termasuk dalam kata ini adalah firman Allah SWT, "*Yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka.*" Maksudnya adalah melakukan perbuatan yang dibenci terhadap mereka.

Redaksi "*terhadap Mudhar*" adalah orang-orang Quraisy, anak cucu Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin adnan.

Redaksi "*seperti kekeringan yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf AS*" maksudnya adalah paceklik yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf AS, selama 7 tahun, sebagaimana disebutkan dalam *At-Tanzil*. Hal ini telah dijelaskan dalam hadits kedua, "tujuh tahun paceklik, seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf". Lihat *Al Bukhari* (1007).

Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (III/120) berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa menyebut nama orang-orang tertentu, baik ketika mendoakan kebaikan maupun ketika mendoakan keburukan, tidaklah membatalkan shalat."

Penjelasan tentang Doa yang akan Dikabulkan Allah SWT dalam Shalat

Hadits Nomor: 1970

[١٩٧٠] أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، إِنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي. فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَ الْمِئَةِ مِنَ النِّسَاءِ أَخَذَ يَدْعُوْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَلْ تُعْطَهْ) ثَلاَثًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لاَ يَرْتَدُّ، وَنَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ.

1970. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari Zirr bin Hubaisy, bahwa Ibnu[344] Mas'ud berdiri dalam shalat. Ketika dia telah sampai pada ayat seratus lebih dari surah An-Nisaa`, dia berdoa. Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Mintalah, maka kamu akan diberi (akan dikabulkan),"* sebanyak tiga kali. Dia pun berdoa, *"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar diberi iman yang tidak akan menjadi murtad, nikmat yang tidak akan habis, dan bersahabat dengan Muhammad SAW di Surga Khuldi yang tertinggi."*[345] [1:2]

---

[344] Dalam *Al Ihsan* terdapat kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Abu Mas'ud", dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (I/hal 181).

[345] Sanad hadits ini *hasan*.

Ashim bin Bahdalah adalah seorang perawi *shaduq* yang bagus haditsnya. Para perawi lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi yang *shahih*.

HR. Ahmad (I/454, dari Affan bin Muslim, dari Hammad bin Salamah, dengan *sanad* ini) dan Al Faswi (*Al Ma'rifah wa At-Tarikh,* II/538, dari Al Hajjaj bin Minhal, dari Hammad bin Salamah, dengan *sanad* ini).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini dalam pembahasan: Etika Para Sahabat, bab: Penjelasan Perintah Membaca Al Qur`an seperti yang Dibaca oleh

Penjelasan tentang Dibolehkannya Berdoa dengan Doa yang Tidak Ada dalam Kitab Allah

Hadits Nomor: 1971

[١٩٧١] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا فِي

Abdullah bin Mas'ud, dari jalur Abu Bakar bin Ayyasy dan jalur Zaidah, dari Ashim bin Bahdalah, dengan periwayatan serupa. *Takhrij*-nya dari dua jalur ini akan disebutkan di sana.

HR. Ibnu Abi Syaibah (X/332); An-Nasa`i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 869); Ath-Thabrani (8416, dari jalur Al A'masy); Ath-Thayalisi (340); Ahmad (*Al Musnad*, I/386 dan 387, *Fadhail Ash-Shahabah*, 70); Ath-Thabrani (8413); Abu Nu'aim (*Al Hilyah*, I/127, dari jalur Syu'bah); Ath-Thabrani (8414, dari jalur Zuhair); Ahmad (*Al Musnad*, I/400, dari jalur Isra`il).

Keempat jalurnya ini meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud.

Sanad ini *munqathi*, karena ada Abu Ubaidah yang tidak mendengar dari ayahnya. Akan tetapi, hadits ini menjadi kuat karena jalur sebelumnya yang *muttashil*.

HR. Al Hakim (III/317).

Al Hamin meriwayatkan hadits dari jalur Jarir, dari Abdullah bin Yazid Ash-Shahbani, dari Kumail bin Ziyad, dari Ali bin Abi Thalib RA, dia berkata: Ketika aku sedang bersama Nabi SAW, Abu Bakar, dan beberapa sahabat lainnya, kami melewati Abdullah bin Mas'ud yang sedang shalat. Nabi SAW lalu bertanya, *"Siapa ini?"* Dijawab, "Abdullah bin Mas'ud.. Beliau lalu bersabda, *"Sesungguhnya Abdullah membaca Al Qur`an dengan suara merdu, sebagaimana diturunkan."* Abdullah lalu menyanjung Tuhannya dan memuji-Nya dengan baik, meminta kepada-Nya dengan baik seperti permintaan terbaik yang dilakukan seorang hamba terhadap Tuhannya. Dia kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu iman yang tidak akan menjadi murtad, nikmat yang tidak akan habis, dan bersahabat dengan Nabi SAW di surga tertinggi, yaitu Surga Khuldi."

Ali berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Mintalah, maka kamu akan diberi. Mintalah, maka kamu akan diberi."*

Aku pun pergi untuk memberi kabar gembira kepadanya. Akan tetapi ternyata Abu Bakar telah mendahuluiku. Dia orang yang selalu mendahului dalam kebaikan.

Hadits ini *sanad*-nya *shahih*, namun keduanya tidak meriwayatkannya, dan telah disetujui oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ahmad (I/25, 28, dan 38, dari Ali); An-Nasa`i (*Fadha`il Ash-Shahabah*, 153, dari Ali); Ath-Thabrani (8418, 8419, 8420, dan 8422, dari Ali); serta Abu Nu'aim (*Al Hilyah*, I/124, 127, dan 128, dari Ali).

الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَصَلَّى صَلاَةً خَفَّفَهَا. فَمَرَّ بِنَا فَقِيْلَ لَهُ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ! خَفَفْتَ الصَّلاَةَ، قَالَ: أَوَ خَفِيْفَةً رَأَيْتُمُوْهَا؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ فِيْهَا بِدُعَاءٍ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ مَضَى، فَأَتْبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، قَالَ عَطَاءٌ: اتَّبَعَهُ أَبِي -وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُوْلَ: اتَّبَعْتُهُ- فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ بِالدُّعَاءِ: (اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ وَالْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا. وَأَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لاَ يَبِيْدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ. وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ. وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الإِيْمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ.

1971. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad[346] bin Abdat menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa`ib, dari ayahnya, dia berkata: Ketika kami sedang duduk di masjid, masuklah Ammar bin Yasir. Dia kemudian mendirikan shalat dengan waktu yang singkat. Dia lalu melewati kami, maka dia ditanya, "Wahai Abu Al Yaqzhan, kamu shalat dengan waktu yang singkat (sebentar)?" Dia balik bertanya, "Apakah menurut kalian shalatku sebentar?" Kami menjawab, "Ya." Dia berkata, "Sesungguhnya dalam shalat tadi aku telah membaca doa yang pernah aku dengar dari

---

[346] Terjadi kesalahan penulisan dalam *Al Ihsan*, sehingga menjadi "Humaid".

Rasulullah SAW." Setelah selesai, seorang laki-laki dari kaum tersebut mengikutinya.

Atha berkata, "Ayahku lalu mengikutinya —tapi dia tidak suka mengatakan "aku mengikutinya"— dan menanyakan kepadanya tentang doa tersebut. Dia lalu kembali dan mengabarkan kepada mereka tentang doanya, '*Allaahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika alal khalqi, a<u>h</u>yinii ma alimtal <u>h</u>ayata khairan lii, wa tawaffanii idzaa kanatil wafatu khairan lii. Allaahumma inni as`aluka khasy-yataka fil ghaibi wasy-syahaadati wa kalimatal adli wal <u>h</u>aqqi fil ghadhabi war-ridhaa, wa as`alukal qashda fil faqri wal ghina, wa as`aluka na'iiman laa yabiidu wa qurrata ainin la tanqathi'u, wa as`alukar ridha ba'dal qadhaa`i wa as`aluka bardal aisyi ba'dal mauti, wa as`aluka ladzdzatan nazhari ilaa waj<u>h</u>ika, wa as`alukasy syauqa ilaa liqaa`ika fi ghairi dharraa`a mudhirratin wa laa fitnatin mudhillatin, allaahumma zayyinna biziinatil imani waj'alnaa hudaatan muhtadiin'.*" (Ya Allah, dengan ilmu-Mu yang gaib dan kekuasaan-Mu atas seluruh makhluk, perpanjanglah umur hidupku bila Engkau mengetahui bahwa kehidupan selanjutnya lebih baik bagiku, dan matikanlah aku bila kematian itu lebih baik bagiku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar aku selalu takut kepada-Mu dalam keadaan sembunyi [sepi] atau ramai. Aku memohon kepada-Mu agar dapat berpegang dengan kalimat hak (kebenaran) ketika marah atau ridha dengan sesuatu. Aku memohon kepada-Mu agar aku bisa selalu sederhana, baik ketika miskin maupun kaya. Aku memohon kepada-Mu agar aku diberi nikmat yang tidak akan habis dan penyejuk mata yang tidak akan terputus. Aku memohon kepada-Mu agar aku dapat ridha dengan segala *qadha*-Mu. Aku mohon kepada-Mu [agar diberi] kehidupan yang menyenangkan setelah mati, dan Aku memohon kepada-Mu kenikmatan menatap wajah-Mu [di surga]. Aku memohon kepada-Mu [agar] rindu bertemu dengan-Mu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlah kami

sebagai penunjuk jalan (lurus) yang memperoleh bimbingan dari-Mu).[347] [5:12]

Penjelasan tentang Dibolehkannya Berdoa dengan Doa yang Tidak Ada dalam Kitab Allah Meskipun Disebutkan Nama-Nama Orang

Hadits Nomor: 1972

[١٩٧٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ

---

[347] Sanad hadits ini kuat, karena Hammad bin Zaid mendengar dari Atha bin As-Sa`ib sebelum *mukhtalith.*

HR. Ibnu Khuzaimah (*At-Tauhid,* hal 12).

HR. An-Nasa`i (III/54, 55, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Jenis yang Lain [Jenis lain dari Doa setelah Dzikir]); Ibnu Mandah (*Ar-Radd Ala Al Jahmiyyah,* 86); Utsman Ad-Darimi (*Ar-Radd Ala Al Jahmiyyah,* 60); Al-Lalka'i (no. 845, dari beberapa jalur, dari Hammad bin Zaid, dengan periwayatan serupa); dan Al Hakim (I/524-525).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Abu Ya'la (1624, dari jalur Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan, dari Atha bin As-Sa`ib, dengan periwayatan serupa).

HR. Ibnu Abi Syaibah (10/264 dan 265); Ahmad (IV/264); dan An-Nasa`i (III/55).

An-Nasa`i meriwayatkan hadits dari beberapa jalur, dari Syuraik, dari Abu Hasyim Al Wasithi, dari Abu Mijlaz, dari Qais bin Abbad, dari Ammar.

Syarik —yaitu putra Abdullah Al Qadhi— adalah perawi yang kurang bagus hafalannya. Derajat haditsnya *hasan* dalam hadits-hadits *mutabi',* dan ini merupakan salah satunya.

HR. Ibnu Abi Syaibah (X/265-266).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Malik bin Al Harits, dia berkata, "Di antara doa Ammar adalah...."

Mengenai redaksi *"aku memohon kepada-Mu agar aku ridha dengan segala qadha-Mu"* Al Khaththabi dalam *Sya`nu Ad-Du'a* (132) berkata, "Meminta keridhaan adalah setelah turun *qadha*-Nya, karena ridha sebelum itu merupakan suatu klaim dari seorang hamba, sedangkan keridhaan itu hanya bisa tercapai setelah *qadha*-Nya terjadi. Bila seseorang merasa tidak suka dengannya, dia harus memohon kepada Allah agar diberi ketabahan dan ketenangan jiwa."

Mengenai redaksi "kehidupan yang menyenangkan" maksudnya adalah kenikmatan di dalamnya. Asal kata *al bard* dalam ucapan adalah "mudah".

بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُوْ سَلَمَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرَغُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ: (اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوْسُفَ. اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ). ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتْ (لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ).

1972. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata: Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah mengabarkan kepadaku, bahwa keduanya mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW berdoa pada shalat Subuh setelah selesai membaca (Al Faatihah), lalu takbir untuk ruku dan mengangkat kepala (seraya mengucapkan), "*Sami'allaahu liman hamidah.*" Beliau berdoa dalam posisi berdiri, "*Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyasy bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang beriman yang lemah. Ya Allah, perberatlah siksaan-Mu terhadap Mudhar, dan timpahkanlah kekeringan pada mereka seperti kekeringan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf AS. Ya Allah, laknatlah Lihyan, Ri'l, Dzakwan, dan Ushayyah, yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.*" Kemudian kami mendapat khabar bahwa beliau meninggalkannya setelah turun ayat, "*Itu bukan menjadi urusanmu*

(Muhammad) apakah Allah menerima tobat mereka, atau mengadzabnya, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang zhalim." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 128)[348] [5:10]

---

[348] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Harmalah bin Yahya adalah perawi Muslim, sedangkan perawi di atasnya adalah perawi Al Bukhari-Muslim.

· HR. Muslim (675 dan 294, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan Membaca Qunut Setiap Shalat ketika Umat Muslim Tertimpa Bencana, dari Harmalah bin Yahya, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (675 dan 294, dari Abu Ath-Thahir, dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/241, dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini); Abu Awanah (II/280 dan 283, dari Yunus bin Abdul A'la, dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/197, dari jalur Bahr bin Nashr, dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (II/255); Al Bukhari (4560, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan, bab: Firman Allah SWT, *"Laisa Laka Minal Amri Syai-Un"*); Ad-Darimi (I/374); Ibnu Khuzaimah (619); Abu Awanah (II/280); Ath-Thahawi (I/242); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/197); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 637, dari jalur Ibrahim bin Sa'd); An-Nasa`i (II/201, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Qunut dalam Shalat Subuh); dan Abu Awanah (II/281, dari jalur Syu'aib bin Abu Hamzah).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan periwayatan serupa.

HR. Asy-Syafi'i (musnadnya, I/86 dan 87); Al Humaidi (939); Ibnu Abi Syaibah (II/316 dan 317); Al Bukhari (6200, pembahasan: Adab, bab: Penamaan *"Al Walid"*); An-Nasa`i (II/201); Abu Awanah (II/283); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/197 dan 244); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 636, dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (615).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Redaksi "kemudian kami mendapat khabar...." termasuk pernyataan Az-Zuhri yang tidak sah, karena kisah Ri'l dan Dzakwan terjadi setelah Perang Uhud, sedangkan ayat *"laisa laka minal amri syai-un"* (itu bukan menjadi urusanmu [Muhammad]) turun pada Perang Uhud. Jadi, bagaimana mungkin penyebab itu terjadi belakangan setelah turunnya ayat?

Lihat *Fath Al Bari* (VIII/227).

Lihyan adalah marga Hudzail dari Al Adnaniyah. Ri'l adalah marga bani Sulaim yang dinisbatkan kepada Ri'l bin Auf bin Malik bin Imri'il Qais bin Lahi'ah bin Sulaim. Dzakwan adalah marga bani Sulaim yang dinisbatkan kepada Dzakwan bin Tsa'labah bin Bahtsah bin Sulaim.

Lihat khabarnya secara detail dalam *Shahih Al Bukhari* (4086, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan, bab: Perang Raji', Ri'l, Dzakwan, dan Bi`r Ma'unah) serta *Zad Al Ma'ad* (III/246-250).

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Berdoa dengan Doa yang Tidak Ada di Dalam Al Qur'an ketika Shalat Dapat Membatalkan Shalat

Hadits Nomor: 1973

[١٩٧٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِي، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْ عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، رِعْلٍ وَذَكْوَانَ، وَقَالَ: (عُصَيَّةٌ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ).

أَبُوْ مِجْلَزٍ: اِسْمُهُ لاَحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ.

1973. Muhammad bin Al Husain bin Mukram Al Bazzar mengabarkan kepada kami, dia berkata: Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Zurai dan Yahya Al Qaththan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami dari Abu Mijlaz, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan qunut selama satu bulan setelah ruku untuk mendoakan kebinasaan bagi sebagian bangsa Arab, Ri'l, dan Dzakwan. Beliau bersabda, *"Ushayyah telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya."*[349]

---

[349] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Sulaiman At-Taimi adalah Ibnu Tharkhan At-Taimi, Abu Al Mu'tamir. Dia tinggal di At-Taim, lalu dinisbatkan kepada mereka.

HR. Ahmad (III/116, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dengan *sanad* ini.

HR. Al Bukhari (1003, pembahasan: Shalat Witir, bab: Qunut Ruku dan Setelahnya); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/244, dari jalur Zaidah bin Qudamah); Al Bukhari (4094, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan, bab: *Ghazwat Raji'* [Pasukan Infantri Ashim, Khubaib, dan Sepuluh Sahabatnya], dari jalur Abdullah bin Al Mubarak); Muslim (677 dan 299, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan Qunut dalam Seluruh Shalat, dari jalur Al Mu'tamir bin Sulaiman); An-

Abu Mijlaz namanya adalah Lahiq bin Humaid. [4:1]

Nasa'i (II/200, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Qunut setelah Ruku, dari jalur Jarir); Abu Awanah (II/186); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/244, dari jalur Yazid bin Harun).

Semuanya meriwayatkan dari Sulaiman At-Taimi, dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (III/215); Al Bukhari (2814, pembahasan: Jihad, bab: Keutamaan Firman Allah SWT, *"Walaa Tahsabannalladziina Qutiluu fii Sabiilillaahi Amwaatan...."* 4095, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan, bab: *Ghazwat Raji'* [Pasukan Infantri Ashim, Khubaib, dan Sepuluh Sahabatnya]; Muslim (677 dan 297); dan Abu Awanah (II/286, dari jalur Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas).

HR. Ahmad (III/210 dan 289); Al Bukhari (2801, pembahasan: Jihad, bab: Seseorang yang Terkena Musibah saat Perang di Jalan Allah SWT, 4091, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan); Ad-Darimi (I/244), dan Ath-Thahawi (I/244, dari jalur Hammam, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas).

HR. Ahmad (III/167); Abdurrazzaq (4963); Al Bukhari (1002, pembahasan: Shalat Witir, bab: Qunut sebelum Ruku dan Setelahnya, 1300, pembahasan: Jenazah, bab: Seseorang yang Duduk Bersedih ketika Mendapat Musibah, 3170, pembahasan: Pajak, bab: Doa Seorang Imam kepada Orang yang Mengingkari Janji, 4096, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan, 6394, pembahasan: Doa-Doa, bab: Doa untuk Kaum Musyrik, 7341, pembahasan: Berpegang Teguh, bab: Sesuatu yang Dijelaskan oleh Nabi SAW dan Anjuran untuk Sepakat dengan Para Ahli Ilmuan); Muslim (677 dan 301); Ad-Darimi (I/374); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/243 dan 244); Abu Awanah (II/285); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/199); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 635, dari beberapa jalur, dari Ashim Al Ahwal, dari Anas).

HR. Ahmad (III/184); Muslim (677 dan 300); Abu Daud (1445, pembahasan: Shalat, bab: Qunut dalam Shalat); Abu Awanah (II/286, dari beberapa jalur, dari Hammad bin Salamah, dari Anas bin Sirin, dari Anas).

HR. Al Bukhari (1001, pembahasan: Shalat Witir, bab: Qunut sebelum Ruku dan Setelahnya); Muslim (677 dan 298); Abu Daud (1444, pembahasan: Shalat, bab: Qunut dalam Shalat); An-Nasa'i (II/200, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Qunut dalam Shalat Subuh); Ibnu Majah (1184, pembahasan: Iqamah, bab: Hal yang Berkenaan dengan Qunut sebelum Ruku dan Setelahnya); Ad-Darimi (I/375); dan Ath-Thahawi (I/243, dari beberapa jalur, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas).

HR. Ahmad (III/259); Muslim (677 dan 303); dan Abu Awanah (II/281, dari jalur Syu'bah, dari Musa bin Anas, dari Anas).

HR. Al Bukhari (1004, dari jalur Abu Qilabah, 4088, dari jalur Abdul Aziz bin Shuhaib, 4092, dari jalur Tsumamah bin Abdullah bin Anas); Ibnu Majah (1183), dan Ath-Thahawi (I/244, dari jalur Humaid. Semuanya meriwayatkan dari Anas.

Pengarang akan menampilkan hadits ini lagi pada no. 1982 dan 1985, dari jalur Qatadah, dari Anas, dan akan di-*takhrij* pada hadits tersebut.

Penjelasan tentang Dibolehkannya Berdoa dengan Doa yang Tidak ada di Dalam Kitab Allah
Hadits Nomor: 1974

[١٩٧٤] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُوْلُ فِي صَلاَتِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَعَزِيْمَةَ الرُّشْدِ وَشُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ. وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا. وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ. وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ».

1974. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Kamil bin Thalhah menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Jurairi, dari Abu Al Ala, dari Syaddad bin Aus, bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam shalatnya, "*Allaahumma innii as`alukats tsabata fil amri wa azimatar rusydi wa syukra ni'matika wa husna ibadatika, wa as`aluka qalban saliiman, wa as`aluka min khairi ma ta'lam, wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam, wa astaghfiruka li ma ta'lam."* (Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar diberi ketetapan hati dalam menjalankan perintah [ajaran agama] dan keteguhan hati dalam melaksanakan petunjuk, mensyukuri nikmat-Mu, serta beribadah dengan baik kepada-Mu. Aku memohon kepada kepada-Mu [agar diberi] hati yang lapang. Aku memohon kepada-Mu segala kebaikan yang Engkau ketahui. Aku berlindung kepada-Mu dari segala

keburukan yang Engkau ketahui. Aku memohon ampunan kepada-Mu atas dosa-dosa yang Engkau ketahui).[350] [5:12]

---

[350] Para perawinya *tsiqah*, tetapi hadits ini *munqathi'*, karena tidak ada seorang perawi laki-laki bani Hanzhalah yang hilang di antara Abu Al Ala dengan Syaddad bin Aus, sebagaimana jelas dalam *takhrij*-nya.

Sa'id Al Jurairi adalah Sa'id bin Iyas Al Jurairi. Riwayat Hammad bin Salamah darinya adalah sebelum dia *mukhthalith*.

Abu Al Ala adalah Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir.

HR. An-Nasa`i (III/54, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Jenis Lain dari Doa) dan Ath-Thabrani (7180, dari beberapa jalur, dari Hammad bin Salamah, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (IV/125); At-Tirmidzi (3407, pembahasan: Doa); Ath-Thabrani (7185, 7186, dan 7177, dari beberapa jalur, dari Sa'id Al Jurairi, dari Abu Al Ala, dari Al Hanzhali atau dari seorang laki-laki bani Hanzhalah, dari Syaddad bin Aus); dan Ath-Thabrani (7178).

Ath-Thabrani berkata, "Dari seorang laki-laki bani Mujasyi."

Al Hanzhali adalah perawi yang tidak dikenal.

Pengarang telah menyebutkan hadits ini pada no. 935.

HR. Ath-Thabrani (7157, dari jalur Hisyam bin Ammar, dari Suwaid bin Abdul Aziz, dari Al Auza'i, dari Hassan bin Athiyyah, dari Muslim bin Misykam, dari Syaddad).

Suwaid bin Abdul Aziz adalah perawi yang *dha'if*, sedangkan para perawi lainnya *tsiqah*.

HR. Ahmad (IV/123, dari jalur Rauh, Ibnu Abi Syaibah (X/271), Al Kharaithi (*Fadhilah Asy-Syukr*, 34, dari jalur Isa bin Yunus).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Al Auza'i, dari Hassan bin Athiyyah, dia berkata, "Syaddad bin Aus...dan para perawinya *tsiqah*. Hanya saja, Hassan bin Athiyyah tidak bertemu dengan Syaddad."

HR. Al Hakim (*Al Mustadrak*, I/508, dari jalur Umar bin Yunus bin Al Qasim Al Yamami, dari Ikrimah bin Ammar, aku mendengar Syaddad Abu Ammar menceritakan dari Syaddad bin Aus)

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berkata, "Ikrimah bin Ammar adalah perawi yang diperbincangkan, sehingga derajatnya turun dari tingkatan *shahih* ke *hasan*. Jalur-jalur ini satu sama lain saling menguatkan, sehingga hadits ini menjadi kuat."

HR. Ath-Thabrani (7135, dari jalur Ja'far bin Muhammad Al Firyabi dan Sulaiman bin Ayyub bin Hadzlam Ad-Dimasyqi).

dia berkata: Sulaiman bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid Ar-Rahabi Ad-Dimasyqi menceritakan kepadaku dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani Syarahil bin Adat, dari Syaddad bin Aus, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "*Wahai Syaddad, bila kamu melihat orang-orang telah menyimpan emas dan perak, simpanlah kata-kata ini (amalkanlah), 'Allaahumma innii as`alukats tsabaata fil amri...'.*"

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Berdoa dengan Doa yang Tidak ada di Dalam Kitab Allah Membatalkan Shalat

Hadits Nomor: 1975

[١٩٧٥] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْمَرْوَزِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَسَ شَيْئًا لاَ نَفْهَمُهُ، فَقَالَ: (أَفَطِنْتُمْ لِي)؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: (إِنِّي ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ جُنُوْدًا مِنْ قَوْمِهِ. فَقَالَ: مَنْ يَقُوْمُ لِهَؤُلاَءِ؟ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلاَثٍ: إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوِ الْجُوْعَ أَوِ الْمَوْتَ. فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوْا: أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ خِرْ لَنَا، فَقَامَ إِلَى صَلاَتِهِ -وَكَانُوْا إِذَا فَزِعُوْا إِلَى الصَّلاَةِ-. فَصَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ أَمَّا عَدُوُّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَالْجُوْعُ، فَلاَ وَلَكِنِ الْمَوْتُ فَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا، فَهَمْسِي الَّذِي تَرَوْنَ أَنْ أَقُوْلَ: اللَّهُمَّ بِكَ أُقَاتِلُ، وَبِكَ أُصَاوِلُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ).

Sanad ini *hasan* dan para perawinya *tsiqah*, kecuali Muhammad bin Yazid.

Ibnu Abi Hatim menyebutkan hadits ini (VIII/127) akan tetapi tidak menyebutkan *jarh* dan *ta'dil*-nya.

Segolongan perawi meriwayatkan darinya, sehingga hadits ini menjadi *hasan*.

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: مَاتَ صُهَيْبٌ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلاثِيْنَ فِي رَجَبٍ، فِي خِلافَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَوُلِدَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لِسَنَتَيْنِ مَضَتَا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

1975. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim Al Marwazi menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Shuhaib, dia berkata: Rasulullah SAW membisikkan sesuatu yang tidak kami pahami. Beliau lalu bertanya, *"Apakah kalian memahamiku?"* Kami menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku teringat dengan seorang nabi yang diberi bala tentara dari kaumnya. Nabi tersebut lalu bertanya (dengan keangkuhannya karena merasa jumlah umatnya telah sangat banyak-ed) kepada Allah, 'Siapakah yang mampu mengalahkan mereka?' Allah kemudian memberikan wahyu kepadanya (guna menegurnya atas keangkuhannya-ed), 'Pilihlah tiga hal untuk umatmu; mereka dikuasai musuh, diberi kelaparan, atau ditimpa kematian'. Dia lalu meminta pendapat kaumnya dalam masalah ini. Mereka berkata, 'Engkau adalah nabi Allah, kami serahkan sepenuhnya kepadamu, berilah pilihan untuk kami'. Dia lalu menunaikan shalat —mereka biasa menunaikan shalat bila*[351] *sedang takut atau gelisah—. Setelah itu dia berkata, 'Wahai Tuhan, janganlah mereka dikuasai musuh atau ditimpa kelaparan, tapi kematian saja yang ditimpakan pada mereka'. Allah pun menimpakan kematian kepada mereka selama tiga hari, sehingga terjadilah kematian massal sebanyak 70.000 jiwa. Adapun bisikan yang kalian lihat aku mengucapkannya adalah, 'Ya Allah, karena-Mu aku berperang dan*

---

[351] Dalam *At-Taqasim* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "*Illa*" (kecuali), dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (II/306).

karena-Mu aku menyerang, tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah'."[352] [3:5]

Abu Hatim berkata, "Shuhaib wafat pada bulan Rajab tahun 38 H., pada masa pemerintahan Ali RA. Sedangkan Abdurrahman bin Abi Laila lahir pada masa pemerintahan Umar RA, yaitu dua tahun setelah masa pemerintahannya berjalan."

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Berdoa dengan Doa yang Tidak ada di Dalam Kitab Allah Membatalkan Shalat

Hadits Nomor: 1976

[١٩٧٦] أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِي صَلاَتِي، قَالَ: (قُلِ: اللَّهُمَّ

---

[352] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ahmad (IV/333, dari Affan bin Muslim, VI/16, dari Abdurrahman bin Mahdi); An-Nasa'i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah,* 614, dari jalur Bahz bin Asad, dari Sulaiman bin Al Mughirah, dengan *sanad* ini).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lebih ringkas (no. 2027, bab: Keluar Untuk Berjihad dan Tata Cara Jihad: Penjelasan Sesuatu yang Dicintai Bagi Imam Agar Meminta Pertolongan kepada Allah SWT Ketika Berperang dengan Musuh Apabila Menginginkan Hal Tersebut) dari dua jalur, dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dengan periwayatan serupa, dan *takhrij*-nya akan disebutkan dari jalur ini di sana.

HR. Abdurrazzaq (*Al Mushannaf,* 9751, sampai redaksi "70.000...."); At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, bab: Bagian Surah Al Buruj); dan Ath-Thabrani (7319, dari Ma'mar, dari Tsabit Al Bannani, dari Abdurrahman bin Abi Laila. dari Shuhaib... dan pada bagian akhirnya disebutkan kisah *Ashabul Ukhdud).*

إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ).

1976. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dia berkata: Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Al Khair, dari Abdullah bin Amr, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, bahwa dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ajarkanlah aku doa yang bisa kubaca dalam shalatku." Nabi SAW bersabda, "*Bacalah, 'Allaahumma inni zhalamtu nafsii zhulman katsiiran wa laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta, faghfir lii maghfiratan min indika warhamnii innaka antal ghafuurur rahiim'.*" (Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzhalimi diriku, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).[353] [1:104]

---

[353] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Al Khair adalah Martsad bin Abdullah Al Yazni.

HR. Abu Ya'la (no. 31, dari jalur Ashim bin Ali dan Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dari Al-Laits, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Abi Syaibah (X/269); Ahmad (I/4 dan 7); Al Bukhari (834, pembahasan: Adzan, bab: Doa sebelum Salam, 3626, pembahasan: Doa, bab: Doa dalam Shalat); Muslim (2705, pembahasan: Dzikir, bab: Disukainya Meringankan Suara ketika Berdzikir); At-Tirmidzi (3531, pembahasan: Doa-Doa); An-Nasa`i (III/53, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Jenis Lain dari Doa); Al Marwazi (*Musnad Abi Bakr Ash-Shiddiq*, no. 60 dan 61); Ibnu Majah (3835, pembahasan: Doa, bab: Doa Rasulullah SAW); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/154); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 694, dari beberapa jalur, dari Al-Laits, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (845).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Al Bukhari (7387 dan 7388, pembahasan: Tauhid, bab: Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat); Muslim (2705); An-Nasa`i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 179); Abu Ya'la (32, dari jalur Abdullah bin Wahb, dari Amr bin Al Harits, dari Yazid bin Abi Habib, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (846).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Ibnu Khuzaimah menambahkan *"wa fi baiti"* setelah redaksi *"fi shalatii"*.

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Berdoa dengan Doa yang Tidak ada di Dalam Kitab Allah Membatalkan Shalat

Hadits Nomor: 1977

[١٩٧٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُوْنِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ قَالَ: (اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ).

1977. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Hasyim bin Al Qasim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah menceritakan kepada kami dari pamannya,[354] Al Majisyun, dari Al A'raj, dari Ubaidillah[355] bin Abi Rafi, dari Ali RA, dia berkata, "Rasulullah SAW saat sujud membaca, '*Allaahumma laka sajadtu wa bika aamantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzii khalaqahu wa shawwarahu fa ahsana shuwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basharahu, fa tabaarakallaahu ahsanul khaaliqiin'.*" (Ya Allah, untuk-Mu-lah aku sujud, kepada-Mu-lah aku

---

Al Hafizh berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh seorang tabiin dari tabiin, yaitu Yazid dari Abu Al Khair, dan seorang sahabat dari sahabat, yaitu Abdullah bin Amr dari Abu Bakar Ash-Shiddiq."

[354] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Umar", dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (196). Namanya adalah Ya'qub bin Abu Salamah.

[355] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Abdu (yakni Abdullah)".

beriman, dan kepada-Mu-lah aku menyerahkan diri. Wajahku sujud kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membentuk rupanya dengan baik, serta yang memberikan pendengaran dan penglihatan. Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta).[356] [5:12]

Penjelasan tentang Doa yang Dibaca Rasulullah SAW dalam Shalat Fardhu
Hadits Nomor: 1978

[١٩٧٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مُسَلَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ».

1978. Muhammad bin Al Mundzir bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yusuf bin Sa'id bin Musallam[357]

[356] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Salah satu bagian hadits ini telah disebutkan pada no. 1773, dan saya telah men-*takhrij* dari berbagai jalur di sana. Salah satu bagiannya juga telah disebutkan pada no. 1903.

HR. An-Nasa`i (II/220, 221, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Jenis Lain [Jenis Lain dari Doa dalam Sujud], dari Amr bin Ali, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Abdul Aziz bin Abu Salamah, dengan *sanad* ini).

[357] Dalam *Al Ihsan* dan *At-Taqasim* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Salamah", dan ralatnya diambil dari karya pengarang (*Tsiqat Ibni Hibban*, IX/281).

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Nabi SAW apabila sujud dalam shalat fardhu membaca, *'Allaahumma laka sajadtu wa bika aamantu wa laka aslamtu, anta rabbi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basharahu, Tabaarakallaahu ahsanul khaaliqiin'."* (Ya Allah, untuk-Mu-lah aku sujud, kepada-Mu-lah aku beriman, dan kepadaMu-lah aku menyerahkan diri. Engkau adalah Tuhanku. Wajahku sujud kepada Tuhan yang menciptakannya serta yang memberikan pendengaran dan penglihatan. Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta).[358] [5:12]

Penjelasan tentang Dibolehkannya Berdoa dengan Doa yang Tidak ada di Dalam Kitab Allah saat Shalat

Hadits Nomor: 1979

[١٩٧٩] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الخَوْلاَنِي، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: (أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ) ثُمَّ قَالَ: (أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ)- ثَلاَثًا-. ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا. فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ:

---

[358] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Yusuf bin Sa'id bin Musallam adalah perawi yang *tsiqah hafizh*, dan perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

Hajjaj bin Muhammad adalah Al Mishshishi Al A'war.

Salah satu bagian hadits ini telah disebutkan pada no. 1771, 1772, 1774, serta 1904, dan *takhrij-nya* telah disebutkan pada no. 1771.

يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُوْلُ فِي صَلاَتِكَ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُوْلُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ: (إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيْسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ، ثُمَّ قُلْتُ ذَلِكَ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ، ثُمَّ قُلْتُ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْنُقَهُ فَلَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوْثَقًا يَلْعَبُ بِهِ صِبْيَانُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ).

1979. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Ad-Darda, dia berkata, "Rasulullah SAW berdiri dalam shalat. Lalu aku mendengar beliau mengucapkan, '*Aku berlindung kepada Allah darimu*'." Beliau lalu mengucapkan, "*Aku mengutukmu dengan kutukan Allah*" —sebanyak tiga kali—. Kemudian beliau membentangkan tangannya seakan-akan meraih sesuatu. Setelah shalat selesai, dia berkata, "Wahai Rasulullah, ketika dalam shalat tadi kami mendengar engkau mengucapkan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya, dan kami melihat engkau membentangkan tangan." Nabi SAW lalu bersabda, "*Sesungguhnya musuh Allah adalah iblis, dia datang dengan membawa obor api untuk didekatkan ke wajahku, maka aku berdoa, 'Aku berlindung kepada Allah darimu'. Akan tetapi rupanya dia tidak kapok, maka kuucapkan lagi doa tersebut. Namun dia tetap tidak kapok, maka kuucapkan lagi doa tersebut. Dia tetap saja tidak kapok, maka aku hendak mencekiknya. Kalau saja bukan karena doa saudaraku, Sulaiman AS, pastilah pada pagi harinya dia akan diikat dan dijadikan mainan anak-anak Madinah.*"[359] [3:65]

---

[359] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Muslim (542, pembahasan: Masjid, bab: Boleh Melaknat Syetan ketika dalam Shalat); An-Nasa`i (III/13, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Laknat

11. Bab Qunut

Hadits Nomor: 1980

[١٩٨٠] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِي أَبُوْ الرَّبِيْعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَنَتَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ.

1980. Ahmad bin Yahya bin Zuhair Al Hafizh mengabarkan kepada kami di Tustar, dia berkata: Ubaidillah bin Muhammad Al Haritsi Abu Ar-Rabi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Sufyan dan Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Al Barra bin Azib, bahwa Nabi SAW melakukan qunut pada shalat fajar dan Maghrib.[360] [5:16]

Iblis dan Memohon Perlindungan Darinya); serta Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/263, 264, dari jalur Muhammad bin Salamah, dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini).

[360] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Nama Ubaidillah dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Abdullah" bin Muhammad adalah Ibnu Yahya.

Pengarang menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/407): Dia meriwayatkan dari Ubaidillah bin Musa serta penduduk Bashrah, dan yang meriwayatkan darinya adalah Ahmad bin Yahya bin Zuhair dan yang lain. Dia perawi yang haditsnya *mustaqim* (*shahih*). Dia tinggal di Tustar dan wafat pada bulan Muharram 249 H.

Para perawi di atasnya adalah perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. An-Nasa`i (II/202, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Qunut pada Shalat Maghrib, dari Ubaidillah bin Sa'id, dari Abdurrahman bin Mahdi, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/311, dari jalur Waki); Abu Awanah (II/287); dan Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/242, dari jalur Abu Nu'aim(.

Penjelasan tentang Posisi Melakukan Qunut

Hadits Nomor: 1981

[١٩٨١] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدُّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَاللهِ! إِنِّي لَأُقَرِّبُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَمَا يَقُوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُوْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِيْنَ.

1981. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muammal bin Hisyam menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata: Abu Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, dia berkata, "Demi Allah, aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan shalat Rasulullah SAW." Abu Hurairah lalu melakukan qunut pada shalat Zhuhur, Isya, dan Subuh setelah membaca, "*Sami'allaahu liman*

Kedua jalurnya meriwayatkan dari Sufyan dan Syu'bah, dengan periwayatan serupa.

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/318); Ath-Thayalisi (737); Ahmad (IV/280, 285, dan 300); Muslim (678, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan untuk Qunut pada Setiap Shalat); Abu Daud (1441, pembahasan: Shalat, bab: Qunut dalam Shalat); At-Tirmidzi (401, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Qunut pada Shalat Fajar); Ad-Darimi (I/375); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/242); Abu Awanah (II/287); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/198, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa).

HR. Abdurrazzaq (4975); Muslim (678 dan 306); dan Abu Awanah (II/287, dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dengan periwayatan serupa).

hamidah". Dia mendoakan orang-orang beriman dan melaknat orang-orang kafir.[361] [5:16]

Penjelasan tentang Qunut Yang Dilakukan Rasulullah SAW

Hadits Nomor: 1982

[١٩٨٢] أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ، يَدْعُوْ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ.

1982. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami dari Yahya Al Qaththan, dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW melakukan qunut setiap setelah ruku selama satu bulan. Beliau mendoakan kebinasaan bagi sebagian bangsa Arab. Namun beliau lalu meninggalkan hal tersebut."[362] [5:15]

---

[361] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.

HR. Ahmad (II/255, 337, dan 470); Al Bukhari (797, pembahasan: Adzan, bab: *126*); Muslim (676, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan untuk Qunut pada Setiap Shalat ketika Kaum Muslim Mendapatkan Musibah); Abu Daud (1440, pembahasan: Shalat, bab: Qunut dalam Shalat); An-Nasa`i (II/202, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Qunut pada Shalat Zhuhur); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/241); Abu Awanah (II/284); Ad-Daraquthni (II/38); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/198, dari beberapa jalur, dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dengan *sanad* ini).

HR. Abdurrazzaq (4981, dari Umar bin Rasyid atau lainnya, dari Yahya bin Abi Katsir, dengan periwayatan serupa).

Lihat hadits no. 1969, 1972, 1983, dan 1986.

[362] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.

Para perawinya adalah perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Musaddad, karena dia hanya perawi Al Bukhari.

HR. Al Bukhari (4089, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan, bab: Pasukan Infantri Ashim, Khubaib, dan Sepuluh Sahabatnya, dari Muslim bin Ibrahim); Muslim (677 dan 304, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan untuk Qunut pada Setiap Shalat, dari jalur Abdurrahman bin Mahdi); An-Nasa`i (II/203,

Penjelasan tentang Dibolehkannya Menyebut Nama Orang yang Dikutuknya dan Orang yang Didoakannya saat Qunut

Hadits Nomor: 1983

[١٩٨٣] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُوْ الْجَهْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ الزُّهْرِي، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُوْ سَلَمَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، بَعْدَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ».

1983. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Azraq bin Abu Al Jahm menceritakan kepada kami, dia berkata: Hassan bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin Yazid menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri,

---

pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Laknat dalam Qunut, dari jalur Abu Daud, dan bab: Meninggalkan Qunut, dari jalur Mu'adz bin Hisyam); dan Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/245, dari jalur Abu Nu'aim.

Semuanya meriwayatkan dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (III/216 dan 287); Muslim (677 dan 303); An-Nasa`i (II/203); Ath-Thahawi (I/244); Abu Awanah (I/281, dari jalur Syu'bah, Al Bukhari (3064, pembahasan: Jihad, bab: Pertolongan dengan Bantuan, 4090, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 620); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/199, dari jalur Sa'id bin Abi Arubah).

Kedua jalur tersebut meriwayatkan dari Qatadah, dengan periwayatan serupa.

Hadits ini telah disebutkan pada no. 1973, dari jalur Abu Mijlaz, dari Anas, dan *takhrij*-nya telah disebutkan pada hadits ini dengan berbagai jalurnya. Pengarang juga akan mengulangnya dari jalur Qatadah, no. 1985.

dia berkata: Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah menceritakan kepadaku, bahwa keduanya mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW berdoa ketika shalat fajar pada rakaat kedua setelah mengangkat kepalanya dari ruku, dan setelah mengucapkan, *"Sami'allaahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu."* Lalu beliau mengucapkan, *"Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyasy bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang beriman yang lemah. Ya Allah, perberatlah siksaan-Mu terhadap Mudhar dan timpakanlah kekeringan (paceklik) pada mereka seperti kekeringan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf AS."*[363] [5:16]

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Sunnah ini Diriwayatkan Secara *Gharib* oleh Abu Hurairah

Hadits Nomor: 1984

[١٩٨٤] أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ الحَارِثِ بْنِ خُفَافِ بْنِ رَحَضَةَ الغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ خُفَافٍ: قَالَ: رَكَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: (غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ،

363 *Sanad* hadits ini kuat.

Al Azraq bin Ali adalah perawi yang *shaduq*, dan perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1972, dari jalur Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dengan periwayatan serupa.

Saya juga telah men-*takhrij* dari berbagai jalurnya pada hadits tersebut. Lihat juga hadits no. 1969 dan 1986.

وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ. اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ. اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلاً وَذَكْوَانَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَوَقَعَ سَاجِدًا). قَالَ: فَجَعَلَ لَعْنَةَ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.

1984. Ja'far bin Ahmad bin Sinan Al Qaththan mengabarkan kepada kami di Wasith, dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami dari Khalid bin Abdullah bin Harmalah, dari Al Harits bin Khufaf bin Rahadhah Al Ghifari, dari ayahnya, Khufaf, dia berkata: Rasulullah SAW ruku dalam shalat, lalu mengangkat kepalanya, kemudian berdoa, "*Ghifar, semoga Allah mengampuninya, Aslam, semoga Allah menyelamatkannya. Ushayyah, dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kutuklah bani Lihyan. Ya Allah, kutuklah Ri'l dan Dzakwan.*" Beliau lalu takbir, lalu sujud. Beliau mengutuk orang-orang kafir disebabkan yang demikian itu."[364] [5:16]

---

[364] *Sanad* hadits ini *hasan*, karena Muhammad bin Amr —yaitu putra Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi— adalah orang yang bagus haditsnya.

Khufaf adalah Ibny Ima` Al Ghifari. Ayahnya seorang pemimpin kaumnya, imam Bani Ghifar dan juru bicara mereka. Dia menghadiri perjanjian Al Hudaibiyyah dan Bi'atur Ridhwan. Dia orang Madinah.

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir,* 4175, dari jalur Yazid bin Harun, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (679 dan 308, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan untuk Qunut pada Setiap Shalat); Abu Awanah (II/282); Ath-Thabrani (3174); Al Baihaqi (II/208); Al Mizzi (*Tahdzib Al Kamal,* V/227, dari jalur Ismail bin Ja'far); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/243), dan Ath-Thabrani (4175, dari jalur Muhammad bin Bisyr.

Kedua jalurnya ini meriwatkan dari Muhammad bin Amr, dengan periwayatan serupa.

HR. Ahmad (IV/57, dari jalur Yazid bin Harun, dari Muhammad bin Ishaq, dari Khalid bin Abdullah bin Harmalah, dengan periwayatan serupa).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/317 dan XII/197); Ahmad (*Al Musnad,* IV/57, *Fadhail Ash-Shahabah,* 1662); Ath-Thabrani (4173, dari jalur Muhammad bin Ishaq); Muslim (679 dan 307, pembahasan: Masjid, 2517, pembahasan: Keutamaan Para Sahabat, bab: Doa Nabi SAW untuk Ghifar dan Aslam); Ath-Thabrani (4172); Abu Awanah (II/282); Al Baihaqi (II/200 dan 254, dari jalur Al-Laits bin Sa'd).

Kedua jalurnya tersebut meriwayatkan dari Imran bin Abu Anas, dari Hanzhalah bin Ali, dari Khufaf, dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Ditinggalkannya Qunut oleh Nabi SAW

Hadits Nomor:1985

[١٩٨٥] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَيَدْعُوْ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ.

1985. Al Fahdl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami dari Yahya, dari Hisyam, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah SAW melakukan qunut setiap setelah ruku selama satu bulan untuk mengutuk sebagian bangsa Arab. Namun beliau lalu meninggalkan hal tersebut."[365] [5:16]

Penjelasan tentang Tidak Diwajibkannya Lagi Melakukan Qunut bila Telah Selesai Kejadian Tersebut

Hadits Nomor: 1986

[١٩٨٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

HR. Ath-Thabrani (4169, 4170, dan 4171); Abu Awanah (II/282, dari jalur Abdurrahman bin Harmalah, dari Hanzhalah bin Ali, dari Khufaf).

[365] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1982.

قَالَ: قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا يَقُوْلُ فِي قُنُوْتِهِ: (اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ). قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: وَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمَّا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوْا).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْقُنُوْتَ إِنَّمَا يُقْنَتُ فِي الصَّلَوَاتِ عِنْدَ حُدُوْثِ حَادِثَةٍ، مِثْلُ ظُهُوْرِ أَعْدَاءِ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، أَوْ ظُلْمِ ظَالِمٍ ظُلِمَ الْمَرْءُ بِهِ، أَوْ تَعَدَّى عَلَيْهِ، أَوْ أَقْوَامٍ أَحَبَّ أَنْ يَدْعُوْ لَهُمْ، أَوْ أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِيْنَ. وَأَحَبَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْخَلاَّصِ مِنْ أَيْدِيْهِمْ، أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُ مَا وَصَفْنَا مَوْجُوْدًا، قَنَتَ الْمَرْءُ فِي صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، أَوْ بَعْضِهَا دُوْنَ بَعْضٍ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلاَتِهِ، يَدْعُوْ عَلَى مَنْ شَاءَ بِاسْمِهِ، وَيَدْعُوْ لِمَنْ أَحَبَّ بِاسْمِهِ، فَإِذَا عَدِمَ مِثْلُ هَذِهِ الْأَحْوَالِ، لَمْ يَقْنُتْ حِيْنَئِذٍ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، وَيَدْعُوْ لِلْمُسْلِمِيْنَ بِالنَّجَاةِ. فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ تَرَكَ الْقُنُوْتَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمَّا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوْا؟) فَفِي هَذِهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَاهُ.

1986. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW melakukan qunut dalam shalat Isya selama satu bulan. Beliau berdoa dalam qunutnya, "*Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisyam. Ya Allah, selamatkanlah Ayyasy bin Abi Rabi'ah dan orang-orang beriman yang lemah. Ya Allah, perberatlah siksaan-Mu terhadap Mudhar, dan timpakanlah kekeringan pada mereka seperti kekeringan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf AS.*"

Abu Hurairah berkata, "Pada suatu pagi Rasulullah SAW tidak lagi mendoakan mereka, maka kutanyakan kepada beliau, dan beliau menjawab, '*Tidakkah kamu lihat bahwa mereka (Orang-orang yang didoakan oleh Nabi SAW) telah datang?!*'[366] [5:16]

---

[366] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, kecuali Abdurrahman bin Ibrahim, karena dia hanya perawi Al Bukhari.

HR. Abu Daud (1442, pembahasan: Shalat, bab: Qunut dalam Shalat) dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/400, dari Abdurrahman bin Ibrahim, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (675 dan 295, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan untuk Qunut pada Setiap Shalat); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, II/242); Abu Awanah (II/284); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 621); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/200, dari beberapa jalur, dari Al Walid bin Muslim, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Awanah (II/284, dari jalur Bisyr bin Bakr) dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/200, dari jalur Al Walid bin Mazid).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Al Auza'i, dengan periwayatan serupa.

HR. Al Bukhari (4598, pembahasan: Tafsir, bab: *Mereka itu, Mudah-mudahan Allah Memaafkannya. Dan Adalah Allah Maha Pemaaf Lagi Maha Pengampun.*); Muslim (675 dan 295); Abu Awanah (II/286, 287); Al Baihaqi (II/197 dan 198, dari jalur Syaiban bin Abdurrahman); Ahmad (II/470); Al Bukhari (6393, pembahasan: Doa, bab: Doa kepada Kaum Musyrik); Ath-Thahawi (I/241); Abu Awanah (II/286 dan 287); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/198); dan Ibnu Khuzaimah (617, dari jalur Hisyam Ad-Dastuwa'i.

Kedua jalurnya tersebut meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, dengan *sanad* ini.

Lihat hadits no. 1969, 1972, 1981, dan 1983.

Abu Hatim RA berkata, "Khabar tersebut merupakan dalil yang jelas bahwa qunut hanya dilakukan ketika terjadi suatu kasus, seperti datangnya musuh-musuh Allah terhadap kaum muslim, atau adanya kezhaliman yang menimpa seseorang, atau ada kaum yang ingin didoakan, atau ada sebagian kaum muslim yang ditawan oleh kaum musyrik dan ingin mendoakan mereka agar lepas dari orang-orang musyrik tersebut, atau sebagainya. Bila sebagian dari yang telah kami sebutkan ada, maka seseorang boleh melakukan qunut dalam satu shalat atau seluruh shalat, atau sebagian shalat, yaitu setelah dia mengangkat kepala dari ruku pada rakaat terakhir dari shalatnya, guna mendoakan kebinasaan bagi orang yang dikehendakinya dengan menyebut namanya, atau mendoakan keselamatan orang yang disukainya dengan menyebut namanya. Tapi apabila kondisi-kondisi yang telah disebutkan tadi sudah tidak ada, maka tidak perlu lagi melakukan qunut dalam shalat, karena Nabi SAW pernah melakukan qunut untuk mendoakan kebinasaan bagi kaum musyrik dan mendoakan keselamatan bagi kaum muslim, kemudian pada suatu pagi beliau meninggalkan qunut tersebut. Lalu Abu Hurairah menanyakan hal tersebut kepada beliau, dan beliau bersabda, *"Tidakkah kamu lihat bahwa mereka telah datang?"* Ini merupakan dalil paling jelas tentang kebenaran yang kami ungkapkan.

Penjelasan tentang Khabar yang Terkadang Menimbulkan Persepsi Keliru bahwa Melakukan Qunut ketika Terjadi Suatu Peristiwa Tidak Boleh Sama Sekali

Hadits Nomor: 1987

[١٩٨٧] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا) دَعَا عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ، فَأَنْزَلَ اللهُ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ).

1987. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi As-Sarri menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa dia mendengar Nabi SAW membaca dalam shalat fajar, ketika mengangkat kepala dari ruku pada rakaat terakhir, "*Rabbana walakal hamdu.*" Kemudian beliau berdoa, "*Ya Allah, kutuklah si fulan dan si fulan.*" Beliau mendoakan kebinasaan bagi sebagian kaum munafik. Lalu turunlah firman-Nya, "*Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad) apakah Allah menerima tobat mereka, atau mengadzabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zhalim.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 128)[367] [5:16]

---

[367] Ibnu Abi As-Sari adalah Muhammad bin Al Mutawakkil. Meskipun dia sering keliru, tetapi haditsnya dijadikan penguat. Sedangkan para perawi lainnya *tsiqah*.

Hadits ini ada dalam *Mushannaf Abdirraazzaq* (4027).

HR. Ahmad (II/147); An-Nasa`i (II/203, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Melaknat Kaum Munafik dalam Qunut, pembahasan: Tafsir, *At-Tuhfah*, V/349); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/242); dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 622, dari beberapa jalur, dari Abdurrazzaq, dengan *sanad* ini).

HR. Al Bukhari (4069, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan, bab: Firman Allah SWT, *"Itu Bukan Menjadi Urusanmu (Muhammad) Apakah Allah Menèrima Tobat Mereka, atau Mengadzabnya, karena Sesungguhnya Mereka Orang-Orang yang Zhalim"*, 4559, pembahasan: Tafsir, bab: Firman Allah SWT, *"Tak Ada Sedikit pun Campur Tanganmu dalam Urusan Mereka itu,"* 7346, pembahasan: Berpegang Teguh, bab: Firman Allah SWT: "*Itu Bukan Menjadi Urusanmu (Muhammad)"*); An-Nasa`i pembahasan: Tafsir, *At-Tuhfah*, V/395); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/198 dan 207, dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Ma'mar, dengan periwayatan serupa).

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Diriwayatkan Secara *Gharib* Oleh Az-Zuhri dari Salim

Hadits Nomor: 1988

[١٩٨٨] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عَلَى أَقْوَامٍ فِي قُنُوتِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُمْعِنِ النَّظَرَ فِي مُتُونِ الْأَخْبَارِ، وَلَا يَفْقَهُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ، أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصَّلَوَاتِ مَنْسُوخٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْعَنُ فُلَانًا وَفُلَانًا، فَأَنْزَلَ اللهُ: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ...) فِيهِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللهُ لِلسَّدَادِ، وَهَدَاهُ لِسُلُوكِ الصَّوَابِ، أَنَّ اللَّعْنَ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ غَيْرُ مَنْسُوخٍ، وَلَا

HR. Ath-Thabrani (13113, dari jalur Ishaq bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (II/93, dari jalur Abdullah bin Aqil) dan At-Tirmidzi (3004, pembahasan: Tafsir, bab: Bagian dari Surah Aali 'Imraan, dari jalur Ahmad bin Bisyr Al Makhzumi).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Umar bin Hamzah, dari Salim, dengan periwayatan serupa.

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi setelah ini dari jalur Nafi, dari Ibnu Umar.

الدُّعَاءُ لِلْمُسْلِمِيْنَ. وَالدَّلِيْلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا قَوْلُهُ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَمَّا تَرَاهُمْ وَقَدْ قَدِمُوْا)؟ تُبَيِّنُ لَكَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ أَنَّهُمْ لَوْلاَ أَنَّهُمْ قَدِمُوْا وَنَجَّاهُمُ اللهُ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ لأَثْبَتَ الْقُنُوْتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَوَامَ عَلَيْهِ. عَلَى أَنَّ فِي قَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) لَيس فِيهِ الْبَيَانُ بِأَنَّ اللَّعْنَ عَلَى الْكُفَّارِ أَيْضًا مَنْسُوْخٌ، وَإِنَّمَا هَذِهِ آيَةٌ فِيْهَا الإِعْلاَمُ بِأَنَّ الْقُنُوْتَ عَلَى الْكُفَّارِ لَيْسَ مِمَّا يُغْنِيهِمْ عَمَّا قَضَى عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ، يُرِيْدُ: بِالإِسْلاَمِ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ بِدَوَامِهِمْ عَلَى الشِّرْكِ يُعَذِّبُهُمْ، لاَ أَنَّ الْقُنُوْتَ مَنْسُوْخٌ بِالآيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.

1988. Ahmad bin Yahya bin Zuhair Al Hafizh mengabarkan kepada kami di Tustar, dia berkata: Yahya bin Habib bin Arabi menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW mendoakan kebinasaan bagi beberapa kaum dalam qunutnya. Allah lalu menurunkan firman-Nya (Aali Imraan ayat 128), "*Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad) apakah Allah menerima tobat mereka, atau mengadzabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zhalim.*"[368] [5:16]

---

[368] Sanad hadits ini kuat, sesuai syarat Muslim.

HR. Ahmad (II/104); At-Tirmidzi (3005, pembahasan: Tafsir, bab: Bagian dari Surah Aali 'Imraan); dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 623).

Ketiga riwayat ini meriwayatkan dari Yahya bin Habib bin Arabi, dengan *sanad* ini.

Dalam riwayat mereka pada bagian akhirnya disebutkan, "Lalu Allah memberi petunjuk kepada mereka untuk memeluk agama Islam."

At-Tirmidzi berkata, "Derajat hadits ini *hasan gharib shahih.*"

HR. Ahmad (II/104, dari Abu Muawiyah Al Ghilabi, dari Khalid bin Al Harits, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari jalur Salim, dari Ibnu Umar.

Abu Hatim RA berkata, "Khabar ini terkadang bisa menimbulkan persepsi keliru bagi orang yang tidak meneliti redaksi-redaksi hadits dan tidak memahami *atsar-atsar* yang *shahih* bahwa qunut dalam shalat dihapus. Padahal tidak demikian, karena khabar Ibnu Umar yang telah kami uraikan menjelaskan bahwa Nabi SAW mengutuk si fulan dan si fulan. Allah lalu menurunkan ayat, '*Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu*'. Ini merupakan keterangan jelas bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah kepada kebenaran, bahwa mengutuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik dalam shalat tidaklah dihapus, dan begitu pula mendoakan orang-orang Islam. Dalil tentang kebenaran hal ini adalah sabda Nabi SAW dalam khabar riwayat Abu Hurairah, "Tidakkah kamu lihat bahwa mereka telah datang?" Kata ini merupakan penjelasan bahwa seandainya mereka tidak datang dan diselamatkan Allah dari tangan orang-orang kafir, tentulah Nabi SAW akan tetap melakukan qunut secara rutin.

Mengenai firman Allah, '*Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad) apakah Allah menerima tobat mereka, atau mengadzabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zhalim*', bukanlah penjelasan bahwa mengutuk orang-orang kafir dihapus, tapi hanya memberitahukan bahwa melakukan qunut untuk mengutuk orang kafir tidak bisa menghapus ketetapan terhadap mereka atau siksa terhadap mereka. Maksud ayat ini adalah, 'Dengan Islam Allah akan menerima tobat mereka, atau akan menyiksa mereka bila mereka tetap dalam kesyirikan'. Jadi, yang dimaksud bukanlah qunut dihapus dengan ayat yang telah disebutkan tadi."[369]

---

[369] Begitu pula yang dikatakan Ibnu Khuzaimah, guru Ibnu Hibban. Akan tetapi dia berbeda pendapat dengannya dalam masalah dihapusnya kutukan. Dia berpendapat bahwa khabar ini merupakan dalil bahwa mengutuk telah dihapus dengan ayat ini.

Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (I/316, 317).

Penjelasan tentang Tidak Dilakukannya Qunut dalam Shalat Nabi SAW
Hadits Nomor: 1989

[١٩٨٩] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ، فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ، فَلَمْ يَقْنُتْ، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ! إِنَّهَا بِدْعَةٌ.

1989. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami dari Abu Malik Al Asyja'i, dari ayahnya, dia berkata, "Aku shalat di belakang Nabi SAW, dan beliau tidak melakukan qunut. Aku shalat di belakang Abu Bakar, dan dia tidak melakukan qunut. Aku shalat di belakang Umar, dan dia tidak melakukan qunut. Aku shalat di belakang Utsman, dan dia tidak melakukan qunut. Aku lalu shalat di belakang Ali, dan dia juga tidak melakukan qunut." Kemudian dia (ayahnya) berkata, "Wahai Putraku, sesungguhnya itu adalah bid'ah."[370] [5:15]

---

[370] Para perawinya *tsiqah shahih*.

Hanya saja, Khalaf bin Khalifah menjadi *mukhtalith* pada usia tuanya. Tapi, dia diperkuat oleh perawi-perawi lainnya.

HR. An-Nasa'i (2/204, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Meninggalkan Qunut, dari Qutaibah bin Sa'id, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (VI/394, dari Husain bin Muhammad, dari Khalaf bin Khalifah, dengan periwayatan serupa).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/308); Ibnu Majah (1241, pembahasan: Iqamah, bab: Hal yang Berkenaan dengan Qunut pada Shalat Fajar); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 8179, dari Hafsh bin Ghiyats dan Abdullah bin Idris); Ahmad (III/472); At-Tirmidzi (402, pembahasan: Shalat, bab: Hal-Hal yang Berkenaan dengan Meninggalkan Qunut); Ibnu Majah (1241); Ath-Thabrani (8178), Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al*

Penjelasan tentang Ditutupnya Shalat dengan Salam

Hadits Nomor: 1990

[١٩٩٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ)، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ.

1990. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW mengucapkan salam, '*Assalamu alaikum*' ke sebelah kanannya hingga kelihatan pipinya yang putih, dan juga ke sebelah kirinya."[371] [5:4]

Atsar, I/249, dari jalur Yazid bin Harun); Ath-Thabrani (8177); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/213, dari jalur Abu Awanah).

Keempat jalurnya ini meriwayatkan dari Abu Malik, dengan periwayatan serupa.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

[371] *Sanad* hadits ini kuat.

Perawi-perawi *shahih*.

Umar bin Ubaid diperkuat oleh beberapa perawi *tsiqah* yang riwayatnya di-*shahih*-kan oleh Al Bukhari-Muslim, dari Abu Ishaq.

Hadits ini ada dalam *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (I/298-299).

HR. Abu Daud (996, pembahasan: Shalat, bab: Dalam Salam, dari Muhammad bin Ubaid Al Muharibi dan Ziyad bin Ayyub); An-Nasa`i (III/63, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Cara Mengucapkan Salam ke Arah Kiri, dari Muhammad bin Adam); Ibnu Majah (914, pembahasan: Iqamah, bab: Mengucapkan Salam, dari Muhammad bin Abdullah bin Numair); dan Ibnu Khuzaimah (728, dari Ishaq bin Ibrahim bin Asy-Syahid dan Ziyad bin Ayyub).

Kelima jalurnya ini meriwayatkan dari Umar bin Ubaid Ath-Thanafisi dengan *sanad* ini.

HR. Ath-Thayalisi (308); Abu Daud (996, dari jalur Syarik An-Nakha'i); Ibnu Abi Syaibah (I/299); Abu Daud (996, dari jalur Zaidah bin Qudamah, dan Abdurrazzaq, 3130); Ahmad (I/409, dari Ma'mar); Ahmad (I/408, dari jalur Al Hasan bin Shalih bin Hayyin, I/406); An-Nasa`i (III/63, pembahasan: Ketika

Penjelasan tentang Diucapkannya Salam saat Mengakhiri Shalat

Hadits Nomor: 1991

[١٩٩١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ النَّرْسِيِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ

Seseorang Lupa, dari jalur Ali bin Shalih); Abu Daud (996); dan Ath-Thahawi (I/268, dari jalur Israil).

Keenam jalurnya ini meriwayatkan dari Abu Ishaq, dengan *sanad* ini.

Setelah ini, no. 1991, pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi dari jalur Abu Al Ahwash Sallam bin Sulaim Al Hanafi. Juga no. 1993, dari jalur Sufyan Ats-Tsauri. Keduanya dari Abu Ishaq, dengan periwayatan serupa. Masing-masing hadits akan di-*takhrij* pada tempatnya.

HR. An-Nasa'i (III/63, 64, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Cara Mengucapkan Salam ke Arah Kiri) dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/177, dari jalur Al Husain bin Waqid).

Al Baihaqi berkata: Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Alqamah, Al Aswad, dan Abu Al Ahwash, mereka berkata: Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada kami.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/299); Ath-Thayalisi (279); Ahmad (I/386 dan 394); An-Nasa'i (II/230, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Takbir ketika Bangun dari Sujud, III/62, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Cara Mengucapkan Salam ke Arah Kanan); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/268); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/177, dari jalur Zuhair bin Muawiyah, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya Al Aswad dan Alqamah, dari Ibnu Mas'ud).

HR. Muslim (581, pembahasan: Masjid, bab: Salam untuk Menghalalkan Segala Perbuatan); Ath-Thahawi (I/268); Abu Awanah (II/238); dan Al Baihaqi (II/176).

Al Baihaqi meriwayatkan hadits dari jalur Al Hakam, dari Mujahid, dari Abu Ma'mar, dia berkata, "Seorang Amir di Makkah mengucapkan salam dua kali. Abdullah lalu berkata, 'Dari mana dia mengetahui Sunnah ini? Sungguh, Rasulullah SAW melakukannya'."

Hadits ini akan disebutkan lagi pada no. 1994, dari jalur Masruq, dari Ibnu Mas'ud.

عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ) حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ.

1991. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Abbas bin Al Walid An-Narsi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW mengucapkan salam, '*Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah*' ke sebelah kanan dan kirinya, hingga kelihatan pipinya yang putih."[372] [5:27]

Penjelasan tentang Diucapkannya Salam saat Mengakhiri Shalat

Hadits Nomor: 1992

[١٩٩٢] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ.

فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ إِسْمَاعِيْلُ: كُلُّ حَدِيْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

[372] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Abu Al Ahwash yang pertama adalah Sallam bin Sulaim Al Hanafi, sedangkan yang kedua adalah Auf bin Malik Al Jusyami Al Kufi.

HR. Abu Daud (996, pembahasan: Shalat, bab: Dalam Salam, dari Musaddad, dari Abu Al Ahwash, dari Abu Ishaq, dengan *sanad* ini).

Lihat hadits sebelumnya dan hadits berikutnya no. 1993.

سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَالنِّصْفَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهُوَ مِنَ النِّصْفِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ.

1992. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Mush'ab bin Tsabit mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Muhammad, dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kirinya, hingga kelihatan pipinya yang putih."[373] [5:34]

---

[373] Hadits ini *shahih*.

Mush'ab bin Tsabit —meskipun dinilai *dha'if* oleh sebagian imam— diperkuat oleh beberapa perawi *tsiqah*.

Pengarang menyebut namanya pertama kali dalam *Al Majruhin* (III/28-29). Dia berkata, "Orang yang haditsnya *munkar*."

Pengarang menyebutnya lagi dalam *Ats-Tsiqat* (VII/487), "Aku memasukkannya dalam daftar perawi *dha'if*. Dia termasuk orang yang aku telah beristikharah kepada Allah untuk menentukan statusnya."

Para perawi lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim.

Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak. Ismail bin Muhammad adalah Ibnu Sa'd bin Abi Waqqash Az-Zuhri Al Madani.

HR. Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/267, dari jalur Abdullah bin Muhammad At-Taimi); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 727, dari Utbah bin Abdullah Al Yahmidi); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/178, dari jalur Nuaim bin bin Hammad).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Abdullah bin Al Mubarak, dengan *sanad* ini.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/298); Ahmad (I/180 dan 181); Ath-Thahawi (I/267, dari jalur Muhammad bin Amr); Ibnu Majah (915, pembahasan: Iqamah, bab: Mengucapkan Salam, dari jalur Bisyr bin As-Sari); dan Ath-Thahawi (I/266, dari jalur Abdul Aziz Ad-Darawardi).

Semuanya meriwayatkan dari Mush'ab bin Tsabit, dengan periwayatan serupa.

HR. Asy-Syafi'i (*Al Musnad*, I/92, dari Ibrahim bin Muhammad); Muslim (582, pembahasan: Masjid, bab: Salam untuk Menghalalkan Segala Perbuatan dari Shalat ketika telah Menyelesaikannya dan Tata Caranya); An-Nasa`i (III/61, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Salam); Ad-Darimi (I/310); Ibnu Khuzaimah (726); Abu Awanah (II/237); Ath-Thahawi (I/267); Al Baihaqi (II/178, dari jalur Abdullah bin Ja'far, dari Ismail bin Muhammad, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (no. 726).

Ibnu Khuzaimah menilainya *shahih*.

HR. Ahmad (I/186) dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 698, dari jalur Musa bin Uqbah, dari Amir bin Sa'd, dengan periwayatan serupa).

Az-Zuhri berkata, "Khabar ini tidak didengar dari Rasulullah SAW." Ismail lalu bertanya, "Apakah kamu mendengar semua hadits Nabi SAW?" Dia menjawab, "Tidak." Ismail bertanya lagi, "Dua pertiganya?" Dia menjawab, "Tidak." Ismail bertanya lagi, "Separuhnya?" Dia menjawab, "Tidak." Dia (Ismail) berkata, "Hadits ini termasuk separuh yang tidak kamu dengar."

Penjelasan tentang Tata Cara Salam ketika Hendak Mengakhiri Shalat

Hadits Nomor: 1993

[١٩٩٣] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ).

1993. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, bahwa Nabi SAW mengucapkan salam, "*Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,*" ke sebelah kanan dan kirinya, hingga kelihatan pipinya yang putih.[374] [5:24]

Redaksi "Az-Zuhri berkata..." tidak disebutkan kecuali oleh pengarang dan Al Baihaqi dari jalur Mush'ab bin Tsabit.

[374] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Abu Daud (996, pembahasan: Shalat, bab: Dalam Salam, dari Muhammad bin Katsir, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (I/390 dan 444, dari Waki); Ahmad (I/444); At-Tirmidzi (295, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Mengucapkan Salam dalam Shalat); An-Nasa`i (III/63, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Cara

Penjelasan tentang Tata Cara Salam ketika Hendak Mengakhiri Shalat

Hadits Nomor: 1994

[١٩٩٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَضَّاحٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَا نَسِيْتُ مِنَ الْأَشْيَاءِ، فَإِنِّي لَمْ أَنسَ تَسْلِيْمَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. ثُمَّ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدَّيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: وَيُقَالُ: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي وَضَّاحٍ.

1994. Muhammad bin Al Husain bin Mukram mengabarkan kepada kami, dia berkata: Manshur bin Abu Muzahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Muslim bin Wadhdhah[375] menceritakan kepada kami dari Zakariya, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Abdullah, dia berkata, "Aku tidak melupakan sesuatu.

Mengucapkan Salam ke Arah Kiri); Ibnu Al Jarud (209); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 697, dari jalur Abdurrahman bin Mahdi); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/267, dari jalur Ubaidillah bin Musa dan Abu Nu'aim); dan Abdurrazzaq (3130).

Semuanya meriwayatkan dari Sufyan, dengan *sanad* ini.

Hadits ini telah disebutkan dari dua jalur lain, dari Abu Ishaq (no. 1990 dan 1991).

[375] Demikianlah perkataan pengarang di sini "Ibnu Wadhdhah". Dia tidak diperkuat oleh perawi lainnya. Kemudian setelah hadits ini dia menyatakan bahwa namanya adalah Ibnu Abi Wadhdhah. Perkataannya dengan *shighat tamridh* adalah yang benar.

Dalam *At-Tahdzib* dan cabang-cabangnya tidak disebutkan selain dia.

Nama Abu Al Wadhdhah adalah Al Mutsanna, sebagaimana dinyatakan olehnya dalam *Ats-Tsiqat* (IX/40).

Aku tidak lupa salam yang diucapkan Rasulullah SAW dalam shalat ketika beliau menengok ke sebelah kanan dan kirinya, beliau mengucapkan, "*Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi.*" Dia lalu berkata, "Seakan-akan aku melihat kedua pipi beliau yang putih.[376] [5:34]

Abu Hatim berkata, "Dikatakan (bahwa namanya adalah) Muhammad bin Muslim bin Abi Wadhdhah."

Penjelasan tentang Dibolehkannya Mengucapkan Satu Salam Saja ketika Selesai Shalat

Hadits Nomor: 1995

[١٩٩٥] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ، يُمِيلُ بِهَا وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.

1995. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi As-Sari menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin Abi Salamah menceritakan kepada kami dari Zuhair bin Muhammad, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah,

---

[376] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Zakariya adalah Ibnu Abi Za`idah. Asy-Sya'bi adalah Amir bin Syarahil.

HR. Al Baihaqi (II/177, dari jalur Ismail bin Al Fadhl, dari Manshur bin Abu Muzahim, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (I/409 dan 438, dari jalur Jabir Al Ja'fi, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dengan periwayatan serupa) dan Abdurrazzaq (3127, dari jalur Hammad, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dengan periwayatan serupa)

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1990, 1991, dan 1993, dari jalur Abu Al Ahwash, dari Ibnu Mas'ud.

bahwa Nabi SAW mengucapkan satu salam ke sebelah kanannya dengan mengarahkan wajahnya ke arah kiblat.[377] [5:34]

---

[377] *Sanad* hadits ini *dha'if.*

Ibnu Abi As-Sari memiliki banyak kesalahan. Sedangkan Amr bin Abi Salamah —At-Tinnisi Ad-Dimasyqi— derajatnya diperdebatkan. Sementara Zuhair bin Muhammad, riwayat penduduk Syam darinya tidak *shahih*, sehingga dia dinilai *dha'if* karenanya. Hadits ini termasuk salah satunya.

Pengarang *Al Istidzkar* mengatakan sebagaimana dikutip darinya, oleh Ibnu At-Turkamani dalam *Al Jauhar An-Naqi* (II/179): Mereka menyebutkan hadits ini kepada Ibnu Ma'in. Dia berkata, "Amr bin Abi Salamah dan Zuhair adalah dua perawi *dha'if* yang tidak dapat dijadikan hujjah."

At-Tirmdzi menyebutkan hadits ini, lalu dia berkata, "Muhammad bin Ismail berkata, 'Zuhair bin Muhammad adalah orang Syam. Mereka meriwayatkan hadits-hadits *munkar* darinya. Sedangkan riwayat penduduk Irak darinya lebih mirip'."

HR. At-Tirmidzi (296, pembahasan: Shalat, bab: Bagian dari Shalat (Yaitu Hal yang Berkenaan dengan Mengucapkan Salam dalam Shalat, dari Muhammad bin Yahya An-Naisaburi); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/270, dari Ibnu Abi Daud dan Ahmad Al Barqi); Al Hakim (I/230); dan Al Baihaqi (II/179, dari jalur Ahmad bin Isa At-Tinnisi.

Semuanya meriwayatkan dari Amr bin Abi Salamah, dengan *sanad* ini.

HR. Ibnu Khuzaimah (729).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

Al Hakim menilai hadits ini shahih, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ibnu Majah (919, pembahasan: Iqamah, bab: Seseorang yang Mengucapkan Salam Satu Kali, dari jalur Hisyam bin Ammar, dari Abdul Malik bin Muhammad Ash-Shaghani, dari Zuhair bin Muhammad, dengan periwayatan serupa).

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/301); Ibnu Khuzaimah (730 dan (732); Al Baihaqi (II/179); dan Al Hakim (I/231).

Al Baihaqi meriwayatkan hadits dari beberapa jalur, dari Ubaidillah bin Umar, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, bahwa dia mengucapkan salam satu kali dengan mengarahkan wajahnya ke arah kiblat. *Sanad* ini *shahih.*

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ibnu Majah (918, dari Sahl bin Sa'd) dan Ad-Daraquthni (I/359). Tapi dalam *sanad*-nya terdapat Abdul Muhaimin bin Abbas, perawi yang *dha'if.*

HR. Ibnu Majah (920, dari jalur Salamah bin Al Akwa) dan Al Baihaqi (II/179). Akan tetapi dalam *sanad*-nya terdapat Yahya bin Rasyid, seorang perawi *dha'if.*

HR. Ad-Daraquthni (I/358-359, dari jalur Samurah); Al Baihaqi (II/179); dan Ibnu Adi (*Al Kamil*, V/2005).

Penjelasan tentang Tata Cara Keluar (Bangkit) dari Shalat

Hadits Nomor: 1996

[١٩٩٦] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ السُّدِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ.

1996. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Katsir Al Abdi menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW bangkit (setelah selesai shalat) dari arah sebelah kanannya."[378] [5:34]

---

[378] *Sanad* hadits kuat.

As-Suddi adalah Ismail bin Abdurrahman bin Abu Karimah As-Suddi. Dia perawi yang *shaduq*, dan termasuk perawi Muslim. Dia dijuluki As-Suddi karena sering duduk di Suddah, yaitu pintu masjid Jami' Kufah. Sedangkan perawi yang lain *tsiqah*, serta termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/305) dan Muslim (708 dan 61, pembahasan: Shalat Orang yang Bepergian, bab: Dibolehkannya Bangkit dari Shalat dari Sebelah Kanan dan Kiri, dari Waki).

HR. Muslim (708 dan 61, dari Zuhair bin Harb); Ad-Darimi (I/312, dari Muhammad bin Yusuf); Abu Awanah (II/250, dari jalur Qabishah dan Al Firyabi); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/295, dari jalur Abu Qutaibah).

Semua jalurnya tersebut meriwayatkan dari Sufyan, dengan *sanad* ini.

HR. Muslim (708 dan 62); An-Nasa`i (III/81, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Bangun [Selesai] dari Shalat); Abu Awanah (II/250); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/295, dari jalur Abu Awanah); Ad-Darimi (I/312, dari jalur Israil).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari As-Suddi, dengan periwayatan serupa.

Dalam hadits riwayat Ibnu Mas'ud setelah ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW paling sering bangkit dari shalat dari arah kanan beliau. Berdasarkan hal ini, maka bisa digabungkan antara riwayat Anas dengan riwayat Ibnu Mas'ud.

Penjelasan tentang Dibolehkannya Bangkit setelah Selesai Shalat dari Arah Sebelah Kirinya

Hadits Nomor: 1997

[١٩٩٧] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ جُزْءًا مِنْ نَفْسِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِيْنِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ.

1997. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abi[379] Adi menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dari Umarah bin Umair, dari Al Aswad bin Yazid, dia berkata: Abdullah berkata, "Janganlah seseorang dari kalian menjadikan syetan sebagai bagian dari dirinya, yang meyakini bahwa yang wajib baginya adalah tidak boleh bangkit dari shalat kecuali dari arah sebelah kanannya, karena aku melihat Rasulullah SAW paling sering bangkit dari shalatnya dari arah sebelah kirinya."[380] [5:34]

---

[379] Kata ini tidak ada dalam *Al Ihsan*.

[380] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Abu Daud Ath-Thayalisi (284, dari Syu'bah, dengan *sanad* ini).

HR. Al Bukhari (852, pembahasan: Adzan, bab: Bangkit dari Shalat ke Arah Kanan dan Kiri); Ad-Darimi (I/311); Al Baihaqi (II/295, dari jalur Abu Al Walid Ath-Thayalisi); Abu Daud (1042, pembahasan: Shalat, bab: Cara Bangkit dari Shalat); dan Al Baihaqi (II/295, dari Muslim bin Ibrahim).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa.

HR. Al Humaidi (127); Abdurrazzaq (3208); Syafi'i (I/93); dan dari jalurnya juga diriwayatkan oleh Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 702).

Ketiga riwayat ini meriwayatkan dari Sufyan.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/304, 305).

HR. Muslim (707, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Dibolehkannya Bangkit dari Shalat dari Arah Kanan dan Kiri, dari Abu Muawiyah dan Waki); Muslim (707, dari jalur Jarir dan Isa bin Yunus); An-Nasa`i (III/81, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Bangkit setelah Mendirikan Shalat); Ibnu Majah (930, pembahasan: Iqamah, bab: Bangkit setelah Mendirikan Shalat, dari jalur Yahya bin Sa'id); dan Abu Awanah (II/250, dari jalur Abu Yahya Al Himmani dan Zaidah).

Semua jalurnya ini meriwayatkan dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa.

Dalam *sanad* Abdurrazzaq kata "Umarah bin Umair" tidak ada.

Imam Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* (V/220) berkata, "Bentuk penggabungan antara keduanya —yakni antara hadits Anas yang sebelumnya dengan hadits Ibnu Mas'ud ini— adalah, Nabi SAW terkadang melakukan ini (bangkit dari arah sebelah kanan) dan terkadang melakukan itu (bangkit dari arah sebelah kiri). Masing-masing dari keduanya memberitahukan tentang perbuatan yang paling sering dilakukan Nabi berdasarkan keyakinannya dan yang diketahuinya. Jadi, ini menunjukkan bahwa keduanya boleh dilakukan dan tidak ada yang makruh pada salah satunya. Adapun kata makruh dalam perkataan Ibnu Mas'ud, bukanlah tentang masalah bangkit dari sebelah kanan atau sebelah kiri, akan tetapi bagi orang yang menganggap hal tersebut wajib baginya, karena bagi yang meyakini bahwa melakukan salah satu dari keduanya wajib adalah salah. Oleh karena itu, dia (Ibnu Mas'ud) berkata, "Dia meyakini bahwa itulah yang wajib baginya". Jadi dia hanya mencela orang yang menganggapnya wajib".

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (II/238), "Antara kedua hadits ini bisa digabungkan dengan perspektif lain, yaitu hadits Ibnu Mas'ud ditafsirkan berdasarkan kondisi ketika shalat di dalam masjid, karena kamar Nabi SAW berada di sebelah kirinya. Sementara hadits Anas ditafsirkan selain itu, misalnya ketika kondisinya dalam perjalanan. Kemudian bila apa yang diyakini Ibnu Mas'ud bertentangan dengan apa yang diyakini Anas, maka keyakinan Ibnu Mas'ud lebih kuat, karena dia lebih alim, lebih memahami Sunnah, lebih dahulu, lebih banyak berhubungan dengan Nabi SAW, dan sikap shalatnya lebih dekat (lebih mirip dengan shalat Nabi) daripada Anas. Lagi pula, dalam hadits Anas ada perawi yang diperbincangkan, yaitu As-Suddi. Sementara hadits Ibnu Mas'ud *shahih*, berbeda dengan hadits Anas dalam dua hal tersebut. Disamping itu, riwayat Ibnu Mas'ud sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena kamar Nabi SAW berada di sebelah kirinya."

Aku juga berpendapat bahwa antara kedua hadits tersebut dapat digabungkan dengan perspektif lain, yaitu bagi yang berpendapat bahwa Nabi SAW paling sering bangkit dari arah sebelah kirinya, maka dia melihat tentang kondisi beliau ketika shalat. Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa beliau paling sering bangkit dari sebelah kanan, maka dia melihat tentang posisi beliau yang hendak menghadap ke orang-orang setelah salam. Berdasarkan hal ini, maka tidak ada kekhususan tentang bangkit dari arah tertentu. Oleh karena itu, para ulama berkata, "Disunnahkan bangkit menuju arah sesuai kebutuhannya." Akan tetapi, mereka berkata, "Bila antara kedua arah tersebut sama-sama membutuhkan, maka arah sebelah kanan lebih

Penjelasan tentang Bangkitnya Nabi SAW dari Shalatnya dari Dua Arah Sekaligus

Hadits Nomor: 1998

[١٩٩٨] أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنِي سِمَاكٌ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ -رَجُلٍ مِنْ طَيِّءٍ- عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ.

1998. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Simak memberitahukan kepadaku dari Qabishah bin Hulb —orang Thayyi— dari ayahnya, bahwa dia shalat bersama Nabi SAW. Beliau bangkit dari dua arah sekaligus (di sebelah kanan dan sebelah kirinya).[381] [5:34]

---

utama, berdasarkan keumuman hadits-hadits yang menjelaskan tentang keutamaan arah kanan."

Dalam hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang akan disebutkan pada no. 1999, disebutkan bahwa Rasulullah SAW paling sering bangkit menuju arah sebelah kirinya, yaitu ke arah kamar-kamarnya.

Hadits ini semakin menguatkan bahwa antara kedua hadits tersebut bisa digabungkan, sebagaimana diuraikan oleh Ibnu Hajar tadi.

[381] Qabishah bin Al Hulb disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (V/319).

Al Ijli berkata, "Dia seorang tabi'in yang *tsiqah*".

Ali bin Al Madini dan An-Nasa`i berkata, "Dia perawi yang *majhul*."

Pengarang menambahkan, "Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Simak."

Al Bukhari menyebutkan biografinya (VII/177), begitu juga Ibnu Abi Hatim (VII/125). Keduanya tidak menjelaskan *jarh* dan *ta'dil*nya.

Tentang ayahnya, Hulb, namanya masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Yazid bin Qunafah, sebagaimana dikatakan oleh Al Bukhari. Ada juga yang mengatakan bahwa namanya Yazid bin Adi bin Qunafah bin Adi bin Abdu Syams bin Adi bin Akhzam, sebagaimana dikatakan oleh Abu Amr.

Al Kalbi berkata, "Namanya adalah Salamah bin Yazid bin Adi bin Qunafah. Antara dia dan Adi bin Hatim Ath-Tha`i bertemu pada Adi bin Akhzam."

Diriwayatkan bahwa dia dinamakan "Al Hulb" karena mulanya dia botak, lalu Nabi SAW mengusap kepalanya sehingga rambutnya menjadi tumbuh subur. Sejak

Penjelasan tentang Alasan Nabi SAW Bangkit dari Arah Sebelah Kirinya

Hadits Nomor: 1999

[١٩٩٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٌ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ، أَنَا أَبَاهُ الْأَسْوَدُ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَّةً مَا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ إِلَى الْحُجُرَاتِ.

1999. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Isa bin Hammad menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib, dari Ibnu Ishaq, bahwa Abdurrahman bin Al Aswad menceritakan kepadanya, bahwa ayahnya Al Aswad menceritakan kepadanya: Ibnu Mas'ud

---

saat itulah dia dinamakan *Al Hulb*. Demikianlah, sebagaimana diuraikan oleh Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thabaqat*.

HR. Abu Daud (1041, pembahasan: Shalat, bab: Cara Bangkit setelah Mendirikan Shalat, dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Daud Ath-Thayalisi (1087) dan Ibnu Abi Syaibah (I/305, dari jalur Syu'bah, dengan *sanad* ini).

HR. Abdurrazzaq (3207); At-Tirmidzi (301, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Bangkit dari Shalat dari Sebelah Kanan dan Kirinya); Ibnu Majah (929, pembahasan: Iqamah, bab: Bangkit setelah Mendirikan Shalat); Al Baihaqi (II/295); dan Al Baghawi (702, dari dua jalur dari Simak bin Harb, dengan periwayatan serupa).

At-Tirmidzi berkata setelah menyebutkannya, "Hadits tentang bab ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Anas, dan Abdullah bin Umar. Hadits *Hulb* adalah hadits *hasan*. Inilah yang diamalkan para ulama, bahwa seseorang boleh bangkit dari arah mana saja yang dia sukai, bisa dari sebelah kanan maupun kiri. Kedua hal ini sah berasal dari Nabi SAW."

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Jika hajatnya di sebelah kanan, beliau bangkit dari sebelah kanan, dan jika hajatnya di sebelah kiri, beliau bangkit dari sebelah kiri."

menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW biasa bangkit setelah selesai shalat dari arah sebelah kirinya untuk menuju kamar-kamarnya."[382] [5:34]

Penjelasan tentang Dzikir yang Dibaca setelah Salam

Hadits Nomor: 2000

[٢٠٠٠] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْعُدُ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ إِلاَّ قَدْرَ مَا يَقُوْلُ: (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ).

2000. Al Husain bin Abdullah bin Yazid Al Qaththan mengabarkan kepada kami di Raqqah, dia berkata: Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, dia berkata: Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari Abdullah bin Al Harits Al Anshari, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW tidak duduk setelah salam kecuali sekadar membaca, *'Alaahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarakta ya dzal jalaali wal ikraam'."* (Ya Allah, Engkaulah pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan itu. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Mulia).[383] [5:12]

---

[382] *Sanad* hadits ini kuat.

HR. Ahmad (I/408, dari Yunus bin Muhammad, I/459, dari Hajjaj, dari Al-Laits bin Sa'd, dengan *sanad* ini).

Lihat hadits no. 1997.

[383] *Sanad* hadits ini kuat.

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Diriwayatkan Secara *Gharib* Oleh Ashim Al Ahwal

Hadits Nomor: 2001

[٢٠٠١] أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ».

Hisyam bin Ammar adalah perawi yang *shaduq,* dan termasuk perawi Al Bukhari. Haditsnya dijadikan penguat, dan perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. At-Tirmidzi (299, pembahasan: Shalat, bab: Sesuatu yang Dibaca ketika Selesai dari Shalat, dari Hannad bin As-Sarri, dari Marwan bin Muawiyah, dengan *sanad* ini) dan Abu Awanah (II/241, dari Abu Ali Az-Za'farani, dari Marwan bin Muawiyah, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/302 dan 304), Ath-Thayalisi (1558); Ahmad (VI/62); Muslim (592, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Disunahkan Berdzikir setelah Shalat dan Penjelasan Sifatnya); Abu Daud (1512, pembahasan: Shalat, bab: Sesuatu yang Dibaca Seseorang ketika Salam); An-Nasa`i (III/69, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Dzikir setelah Istighfar, *Al Yaum wa Al-Lailah,* 95, 96, dan 97); At-Tirmidzi (298 dan 299); Ibnu Majah (924, pembahasan: Iqamah, bab: Sesuatu yang Dibaca setelah Mengucapkan Salam); Ad-Darimi (I/311); Abu Awanah (II/241 dan 242); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/183); serta Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 713, dari beberapa jalur, dari Ashim, dengan *sanad* ini).

Setelah ini hadits ini akan disebutkan lagi, dari jalur Khalid Al Hadzdza, dari Abdullah bin Al Harits, dengan periwayatan serupa, dan akan di-*takhrij* sekalian di sana.

HR. Ahmad (VI/184, dari Ali bin Ashim); Muslim (592, pembahasan: Shalat, bab: Disunahkan Dzikir setelah Shalat, dan Penjelasan Sifatnya); Abu Daud (1512, pembahasan: Shalat, bab: Sesuatu yang Dibaca Seseorang ketika Salam); An-Nasa`i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 97, dari jalur Syu'bah); dan Ibnu As-Sunni (107, dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Khalid Al Hadzdza.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari jalur Ashim Al Ahwal, dari Abdullah bin Al Harits, dengan periwayatan serupa, dan telah di-*takhrij* di sana.

2001. Syabab bin Shalih mengabarkan kepada kami di Wasith, dia berkata: Wahb bin Baqiyyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid mengabarkan kepada kami dari Khalid, dari Abdullah bin Al Harits, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW setelah salam membaca, '*Alaahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarakta ya dzal jalaali wal ikraam'*." (Ya Allah, Engkaulah pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan itu. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Mulia).[384] [5:12]

Penjelasan tentang Khabar yang Bisa Menimbulkan Persepsi Keliru, bahwa Khabar Ashim Al Ahwal adalah Khabar yang *Ma'lul*

Hadits Nomor: 2002

[٢٠٠٢] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّوْلاَبِي، مُنْذُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجْلِسُ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ إِلاَّ قَدْرَ مَا يَقُوْلُ: (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ).

---

[384] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Khalid yang pertama adalah Ibnu Abdullah Al Wasithi, sedangkan Khalid yang kedua adalah Khalid bin Mihran Al Hadzdza.

HR. Ibnu As-Sunni (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 107, dari jalur Musaddad, dari Khalid bin Abdullah Al Wasithi, dengan *sanad* ini).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَسَمِعَهُ عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، الطَّرِيْقَانِ جَمِيْعًا مَحْفُوْظَانِ.

2002. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ash-Shabbah Ad-Dulabi menceritakan kepada kami sejak 80 tahun lalu, dia berkata: Ismail bin Zakariya menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari Ausajah bin Ar-Rammah, dari Abdullah bin Abi Al Hudzail, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW tidak duduk setelah salam kecuali sekadar membaca, '*Alaahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarakta ya dzal jalaali wal ikraam*'." (Ya Allah, Engkaulah pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan itu. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Mulia).[385] [5:12]

---

[385] *Sanad* hadits ini *shahih*, seperti hadits sebelumnya.

Ausajah bin Ar-Rammah dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in, dan disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat*.

Ad-Daraquthni berkata, "Dia dijadikan *i'tibar*."

Sementara itu, perawi yang lain *tsiqah*.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/302 dan 304); An-Nasa`i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 98, dari jalur Abu Muawiyah, dari Ashim Al Ahwal, dengan *sanad* ini); dan Ibnu Khuzaimah (736).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Al Haitsami (*Al Majma'*, X/102).

Dia berkata, "Abu Ya'la meriwayatkan hadits ini, dan para perawinya *shahih*."

Demikianlah yang dikatakannya, meskipun Ausajah bin Abdurrahman tidak diriwayatkan oleh selain An-Nasa`i dalam *Amal Al Yaum wa Al-Lailah*.

Sufyan bin Uyainah juga meriwayatkan dari Ashim Al Ahwal, akan tetapi masih diperdebatkan.

HR. An-Nasa`i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 94).\

An-Nasa`i meriwayatkan hadits dari Ahmad bin Harb Al Maushili, dari Sufyan, dari Ashim, dari seorang laki-laki bernama Abdurrahman bin Ar-Rammah, dari Abdurrahman bin Ausajah, yang salah satunya meriwayatkan dari yang lain, dari Aisyah.

HR. Abdurrazzaq dalam (*Al Mushannaf*, 3197, dari Sufyan, dari Ashim, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Abdurrahman bin Ar-Rammah, dari Aisyah).

Al Mizzi dalam *Tahdzib Al Kamal* berkata ketika menyebutkan biografi Ausajah, "Keduanya tidak *mahfuzh* (terjaga validitasnya), dan yang *mahfuzh* adalah

Abu Hatim RA berkata, "Khabar ini didengar oleh Ashim Al Ahwal dari Abdullah bin Al Harits, dari Aisyah. Dia mendengarnya dari Ausajah bin Ar-Rammah, dari Ibnu Abi Al Hudzail, dari Ibnu Mas'ud. Kedua jalur ini sama-sama *mahfuzh* (validitasnya terjaga)."

Penjelasan tentang Bacaan Dzikir Nabi SAW setelah Salam

Hadits Nomor: 2003

[٢٠٠٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، وَعُمَرَ -هُوَ ابْنُ عَبْدِالوَاحِدِ- قَالاَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُوْ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ أَسْمَاءِ الرَّحْبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الصَّلاَةِ، اسْتَغْفَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ).

2003. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami di Baitul Maqdis, dia berkata: Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid dan Umar —yaitu Ibnu Abdul Wahid— menceritakan kepada kami, keduanya berkata:

---

yang telah disebutkan sebelumnya (yakni riwayat Ashim dari Ausajah, dari Abdullah bin Abu Al Hudzail, dari Aisyah, dan juga riwayat Ashim dari Abdullah bin Al Harits, dari Aisyah). Kesalahannya adalah dari Ibnu Uyainah. Kemungkinan dia meriwayatkannya setelah *ikhtilath*, karena dia tidak diperkuat oleh yang lain, dan dalam perawi hadits tidak dikenal nama Abdurrahman bin Ar-Rammah, baik pada hadits ini maupun hadits lainnya."

HR. Ath-Thayalisi (373) dan An-Nasa`i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah,* 99).

An-Nasa`i meriwayatkan hadits dari jalur Syu'bah, dari Ashim, dari Ausajah, dari Abdullah bin Abi Al Hudzail, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa bila dia selesai shalat.... Dia tidak meriwayatkannya secara *marfu'*.

Al Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Syaddad Abu Ammar[386] menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Asma` Ar-Rahabi menceritakan kepadaku, dia berkata: Tsauban menceritakan kepadaku, dia berkata, "Rasulullah SAW apabila hendak bangkit setelah mendirikan shalat, membaca istighfar sebanyak tiga kali, kemudian membaca, *'Alaahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarakta ya dzal jalaali wal ikraam'."* (Ya Allah, Engkaulah pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Mulia).[387] [5:12]

---

[386] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Utsman", dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (202).

[387] *Sanad* hadits ini *shahih.*

Para perawinya *shahih,* kecuali Umar bin Abdul Wahid, yang menguatkan riwayat Al Walid. Dia perawi yang *tsiqah.*

Al Walid adalah Ibnu Muslim. Sedangkan Abu Asma` adalah Amr bin Martsad.

HR. Ibnu Majah (928, pembahasan: Iqamah, bab: Sesuatu yang Dibaca setelah Mengucapkan Salam, dari Abdurrahman bin Ibrahim, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (591, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan Dzikir setelah Shalat, dan Penjelasan Sifatnya); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/183, dari jalur Daud bin Rusyaid); dan An-Nasa`i (III/68, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Istighfar setelah Mengucapkan Salam, *Amal Al Yaum wa Al-Lailah,* 139, dari Mahmud bin Khalid).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Al Walid bin Muslim dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (V/275, 279, dan 280); Abu Daud (1513, pembahasan: Shalat, bab: Sesuatu yang Dibaca Seseorang ketika Salam); At-Tirmidzi (300, pembahasan: Shalat, bab: Sesuatu yang Dibaca ketika Salam dari Shalat); Ad-Darimi (I/311); Ibnu Khuzaimah (737 dan 738); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/183); Abu Awanah (II/242); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 714, dari beberapa jalur, dari Al Auza'i, dengan *sanad* ini).

Penjelasan tentang Perintah Membaca *Al Mu'awwidz atain* setelah Selesai Shalat

Hadits Nomor: 2004

[٢٠٠٤] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَؤُوْا الْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ».

2004. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Hunain bin Abu Hakim, dari Ulay bin Rabah, dari Uqbah bin Amir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Bacalah Al Mu'awwidzaat setelah selesai shalat.*"[388] [1:104]

---

[388] *Sanad* hadits ini kuat.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (755).

HR. Abu Daud (1523, pembahasan: Shalat, bab: Istighfar); An-Nasa`i (III/68, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Perintah untuk Membaca *Al Mu'awwidzat* setelah Mengucapkan Salam dari Shalat, dari jalur Ibnu Wahb); Ibnu Khuzaimah (755); dan Al Hakim (I/253, dari jalur Ashim bin Ali).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Al-Laits bin Sa'd, dengan *sanad* ini.

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. At-Tirmidzi (2903, pembahasan: Keutamaan Al Qur`an, bab: Hal yang Berkenaan dengan *Al Mu'awwidzatain*, dari Qutaibah bin Sa'id, dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib, dari Ulay bin Rabah, dengan periwayatan serupa).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib.*"

Lihat hadits no. 795.

Penjelasan tentang Bacaan Tahlil Setelah Selesai Shalat

Hadits Nomor: 2005

[٢٠٠٥] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيْرَةِ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُوْلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَتِهِ: (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ).

2005. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Musayyab bin Rafi, dari Warrad, dia berkata: Muawiyah menulis surat (untuk bertanya) kepada Al Mughirah, "Apakah yang dibaca Rasulullah SAW seusai shalat?" Dia membalas (dengan mengatakan), "Rasulullah SAW seusai shalat membaca, '*La ilaha illallahu wa<u>h</u>dahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul <u>h</u>amdu wa huwa ala kulli syai`in qadiir, allaahumma laa maani'a limaa athaita, wa laa mu'thiya lima mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu'*. (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat

kekayaan bagi orang yang memilikinya [kecuali iman dan amal shalihnya], dan hanya dari-Mu kekayaan tersebut)."[389] [5:12]

---

[389] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.

Para perawinya merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Musaddad, karena dia hanya termasuk perawi Al Bukhari.

HR. Abu Daud (1505, pembahasan: Shalat, bab: Sesuatu yang Dibaca Seseorang ketika Salam) dan Ath-Thabrani (XX/925, dari Musaddad bin Musarhad, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Abi Syaibah (X/231). Jalur ini juga diriwayatkan oleh Muslim (593, pembahasan: Shalat, bab: Disunahkan Dzikir setelah Shalat dan Penjelasan Sifatnya dan (Ath-Thabrani, XX/925).

HR. Muslim (593, dari Abu Kuraib dan Ahmad bin Sinan); Abu Awanah (II/244, dari Ali bin Harb Ath-Tha`I, semuanya meriwayatkan dari Abu Muawiyah dengan *sanad* ini.

HR. Abu Awanah (II/243); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/185, dari jalur Malik bin Su'air, dari Al A'masy dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (IV/250); Al Bukhari (6330, pembahasan: Doa, bab: Doa setelah Shalat); Muslim (593); An-Nasa`i (III/71, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Jenis Lain yang Dibaca setelah Selesai Shalat); Ath-Thabrani (XX/906, 926, 927 dan 928); Al Baihaqi (II/185, dari jalur Manshur bin Al Mu'tamir, dari Al Musayyab bin Rafi' dengan periwayatan serupa.

HR. Abdurrazzaq (4224); Al Bukhari (6615, pembahasan: Qadar, bab: tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Allah berikan); Muslim (593); An-Nasa`i (III/70); Ath-Thabrani (XX/931); Abu Awanah (II/244); Ibnu Khuzaimah (742, dari jalur Adat bin Abu Lubabah, dari Warrad dengan *sanad* ini.

HR. Muslim (593); Ath-Thabrani (XX/924 dan 934); Abu Awanah (II/244, dari jalur Abu Sa'id); An-Nasa`i (III/70, dari jalur Abdul Malik bin A'yun); Ath-Thabrani (XX/929, dari jalur Sulaim bin Abdurrahman An-Nakha'i, dan (XX/932, dari jalur Makhul Asy-Syami, dan (XX/936, dari jalur Abdu Rabbih, dan (XX/937, 938, dari jalur Raja` bin Haiwah, semuanya meriwayatkan dari Warrad dengan periwayatan serupa.

Hadits ini akan disebutkan lagi pada no. 2006 dari jalur Asy-Sya'bi, dan no. 2007 dari jalur Abdul Malik bin Umair, keduanya meriwayatkan dari Warrad dengan periwayatan serupa. masing-masing jalur ini akan di-*takhrij* di tempatnya.

Adapun redaksi "*Laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu*", *Al Jaddu* adalah kekayaan. Sedangkan kata "*Min*" dalam "*Minka*" adalah menunjukkan arti *badal* (Ganti).

Al Jauhari berkata dalam kitab *Ash-Shihah*, "Arti *minka* di sini adalah di sisi-Mu. Yakni tidak bermanfaat kekayaan seseorang di sisi-Mu".

An-Nawawi berkata dalam (*Syarh Muslim*, IV/196), "Tidak bermanfaat orang yang memiliki kekayaan di dunia yang berupa harta, anak dan kekuasaan di sisi-Mu. Yakni apa yang dimilikinya tidak bisa menyelamatkannya dari siksa-Mu. Adapun yang akan bermanfaat yang dapat menyelamatkannya hanyalah amal saleh".

Penjelasan Khabar Yang Menegaskan Bahwa Nabi SAW Membaca Apa Yang Telah Kami Sebutkan Tadi

Hadits Nomor: 2006

[٢٠٠٦] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ الكِرْمَانِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ الشَّعْبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي وَرَّادٌ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيْرَةِ: أَنْ اكْتُبْ إِلَي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِهِ: (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ: دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، وَ مُجَالِدٌ، عَنْ الشَّعْبِي. وَأَنَا قُلْتُ: وَغَيْرُهُ، لأَنَّ مُجَالِدًا تَبَرَّأْنَا مِنْ عُهْدَتِهِ فِي كِتَابِ (الْمَجْرُوْحِيْنَ).

2006. Ahmad bin Yahya bin Zuhair mengabarkan kepada kami di Tustar, dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Abi Bukair Al Kirmani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Abi Bukair menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud bin Abi Hindun dan lain-lainnya mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Warrad mengabarkan kepadaku bahwa Muawiyah menulis surat kepada Al Mughirah, "Tulislah untukku sesuatu yang pernah kamu

dengar dari Rasulullah SAW." Dia lalu menulis surat kepadanya, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW setelah selesai shalat membaca, '*La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadiir, allaahumma laa maani'a limaa athaita, wa laa mu'thiya lima mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu'."* (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya [kecuali iman dan amal shalihnya], dan hanya dari-Mu kekayaan itu berasal).[390] [5:12]

---

[390] *Sanad* hadits ini *shahih.*

Tentang Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Abu Bukair Al Kirmani, segolongan perawi meriwayatkan darinya. Pengarang menyebutnya dalam (*Ats-Tsiqat*, VIII/365). Dia berkata, "Orang yang haditsnya *mustaqim* (*shahih*)". Al Khathib menilainya *shahih* dalam kitab *Tarikh*-nya (X/80), dan yang di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim selain Daud bin Abi Hindun, karena dia hanya termasuk perawi Muslim.

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XX/898, dari Abdan bin Ahmad, dari Abdullah Al Kirmani, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (IV/250); Al Bukhari (6473, pembahasan: Kelembutan Hati, bab: Sesuatu yang Dibenci dari Banyak Bicara); An-Nasa'i (III/71, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Berapa Kali Mengucapkan itu, *Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 129); Ibnu Khuzaimah (742); dan Ath-Thabrani (XX/897).

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits dari beberapa jalur, dari Husyaim, dari beberapa perawi, diantaranya Al Mughirah bin Miqsam Adh-Dhabbi, dari Asy-Sya'bi dengan *sanad* ini. Ath-Thabrani menyebut nama-nama perawi yang bersama dengan Al Mughirah, yaitu Zakariya bin Abi Zaidah, Ismail bin Abi Khalid, dan Mujalid bin Sa'id.

HR. Ath-Thabrani (XX/896); An-Nasa'i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 130, dari jalur Syibak); dan Ath-Thabrani (XX/899, dari jalur Ashim bin Abu An-Najud).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dengan periwayatan serupa.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari jalur Al Musayyab bin Rafi. Setelah ini pengarang akan menyebutkannya lagi dari jalur Abdul Malik bin Umair, keduanya meriwayatkan dari Warrad dengan periwayatan serupa.

Abu Hatim RA berkata, "Ahmad bin Yahya bin Zuhair berkata kepada kami, "Daud bin Abi Hindun dan Mujalid (meriwayatkan) dari Asy-Sya'bi."

Saya katakan, "Juga selain dia, karena tentang Mujalid kami berlepas diri dari kebiasaannya, yang kami sebutkan dalam *Al Majruhin*."[391]

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Tidak Diriwayatkan dari Warrad kecuali oleh Asy-Sya'bi dan Al Musayyab bin Rafi

Hadits Nomor: 2007

[٢٠٠٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَرَّادًا كَاتِبَ الْمُغِيْرَةِ يُحَدِّثُ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ فَسَلَّمَ، قَالَ: (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ).

---

391 (III/10-11). Dia berkata di dalamnya, "Hafalannya tidak bagus dan suka memutar-balikkan *sanad*, serta suka menjadikan hadits *mursal* menjadi *marfu'*. Jadi, tidak boleh berhujjah dengannya."

Saya katakan, "Dia termasuk perawi yang disebutkan dalam kitab *At-Tahdzib*. Muslim meriwayatkan haditsnya secara *maqrun*, dan *Ashabus Sunan* juga meriwayatkan haditsnya. Haditsnya dijadikan *i'tibar* dalam hadits-hadits *mutabi'* dan *syahid*."

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

2007. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ubaidillah bin Mu'adz bin Mu'adz Al Anbari menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dia berkata: Aku mendengar Warrad, sekretaris Al Mughirah, menceritakan: Al Mughirah bin Syu'bah menulis surat kepada Muawiyah (yang menyebutkan) bahwa Rasulullah SAW bila selesai shalat mengucapkan salam, lalu membaca, "*La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai`in qadiir. Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita, wa laa mu'thiya lima mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.*" (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya (kecuali iman dan amal shalihnya), dan hanya dari-Mu kekayaan itu berasal.[392]

---

[392] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XX/911, dari jalur Amr bin Marzuq, dari Syu'bah, dengan *sanad* ini); Al Bukhari (844).

Al Bukhari meriwayatkan hadits secara *mu'allaq*, dia berkata, "Syu'bah berkata dari Abdul Malik, dengan *sanad* ini."

HR. Al Humaidi (762); Ahmad (IV/251); Al Bukhari (844, pembahasan: Adzan, bab: *Dzikir* setelah Shalat, 7473, pembahasan: Kelembutan Hati, bab: Sesuatu yang Dibenci dari Banyak Bicara, 7292, pembahasan: Berpegang Teguh, bab: Sesuatu yang Dibenci dari Banyak Bertanya); Muslim (593) (138, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan Berdzikir setelah Shalat, dan Penjelasan Sifatnya); Ad-Darimi (I/311), Abu Awanah (II/243 dan 244); Ibnu Khuzaimah (742); Ath-Thabrani (XX/908, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, dan 920); Al

Al Hasan mengabarkan kepada kami setelahnya, dia berkata: Ubaidillah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Al Qasim bin Mukhaimirah, dari Warrad, dari Al Mughirah, dari Nabi SAW, dengan redaksi serupa.[393] [5:12]

Penjelasan tentang Ucapan Tahlil Jenis Lain yang Dibaca Nabi SAW Seusai Shalat

Hadits Nomor: 2008

[٢٠٠٨] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّي؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُوْلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ الْمَنُّ وَلَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ. وَيَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ.

Baihaqi (*As-Sunan*, II/185); serta Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 715, dari beberapa jalur, dari Abdul Malik bin Umair, dengan periwayatan serupa).

Lihat dua hadits sebelumnya.

[393] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XX/907, dari jalur Al Mutsanna bin Mu'adz, saudara Abdullah bin Mu'adz, dari ayahnya, dengan *sanad* ini).

HR. Al Bukhari (844, pembahasan: Adzan, bab: Dzikir setelah Shalat). Dia berkata, "Syu'bah meriwayatkan dari Al Hakam, dengan *sanad* ini."

Lihat hadits sebelumnya.

2008. Imran bin Musa bin Mujasyi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdat bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Abu Az-Zubair Al Makki, dia diceritakan sebuah hadits: Bahwa Abdullah bin Az-Zubair setiap selesai shalat membaca, "*Laa ilaaha illallaahu wa<u>h</u>dahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul <u>h</u>amdu, wa huwa alaa kulli syai'in qadiir, laa <u>h</u>aula wa laa quwwata illaa billaah, laa na'budu illaa iyyaahu, lahul mannu wa lahun ni'matu, wa lahul fadhlu wats-tsanaa`ul hasanu, laa ilaaha illallaahu mukhlishiina lahud diina wa lau karihal kaafiruun.*" (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan [pertolongan] Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya karunia, nikmat, anugerah, dan sanjungan yang baik. Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir membencinya). Rasulullah SAW membaca doa ini setiap selesai shalat.[394] [5:12]

---

[394] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Abu Bakar bin Abi Syaibah (*Al Mushannaf,* X/232); Muslim (594 dan 140, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan Berdzikir setelah Shalat); dan Al Baihaqi (II/185).

HR. Abu Daud (1507, pembahasan: Shalat, bab: Sesuatu yang Dibaca Seseorang ketika Salam); Abu Awanah (II/245, dari Muhammad bin Sulaiman Al Anbari); An-Nasa`i (III/70, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Jumlah Bilangan Tahlil dan Dzikir setelah Mengucapkan Salam, dari Ishaq bin Ibrahim).

Ketiga riwayat ini meriwayatkan dari Abdat bin Sulaiman, dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (IV/4); Muslim (594 dan 139, dari jalur Abdullah bin Numair, dari Hisyam bin Urwah, dengan periwayatan serupa).

HR. Asy-Syafi'i (musnadnya, I/93-94); Al Baghawi (717, dari Muhammad bin Ibrahim); Muslim (594 dan 141, dari jalur Yahya bin Abdullah bin Salim); Ibnu Khuzaimah (741); dan Abu Awanah (II/246, dari jalur Abu Umar Ash-Shan'ani).

Semuanya meriwayatkan dari Musa bin Uqbah, dari Abu Az-Zubair, dengan periwayatan serupa.

Lihat hadits no. 2009 dan 2010.

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa[395] Hisyam Ibnu Urwah Tidak Mendengar Apa-Apa dari Abu Az-Zubair

Hadits Nomor: 2009

[٢٠٠٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِي بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَصْبَغَ بْنِ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّي أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُوْلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ الْمَنُّ، وَلَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ. وَيَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ.

2009. Ahmad bin Al Hasan Al Madaini mengabarkan kepada kami di Mesir, dia berkata: Muhammad bin Ashbagh bin Al Faraj menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Mundzir bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Abu Az-Zubair Al Makki, dia menceritakan kepadanya: Abdullah bin Az-Zubair setiap selesai shalat membaca, "*Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa alaa kulli syai`in qadiir, laa haula wa laa quwwata illaa billaah, laa na'budu illaa iyyaahu, lahul mannu wa lahun ni'matu, wa lahul fadhlu wats-tsanaa`ul hasanu, laa ilaaha*

---

[395] Judul ditulis bersama haditsnya dalam Hamisy *Al Ihsan*. Dari kata "penjelasan" sampai kata ini hilang pada naskah fotokopi, dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (hal 204) dari naskah fotokopi Hyderabad.

illallaahu mukhlishiina lahud diina wa lau karihal kaafiruun." (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan [pertolongan] Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya karunia dan nikmat serta anugerah dan sanjungan yang baik. Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir membencinya). Rasulullah SAW membaca doa ini setiap selesai shalat (setelah salam).[396] [5:12]

Penjelasan tentang Khabar ini, yang Didengar oleh Abu Az-Zubair dari Ibnu Az-Zubair

Hadits Nomor: 2010

[٢٠١٠] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ

---

[396] Muhammad bin Ashbagh bin Al Faraj disebutkan biografinya dalam *Al Madarik* (III/189), "Di Mesir dia seorang ahli fikih dan seorang mufti. Orang yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Futhais dan Abu Bakar bin Al Khallal. Dia wafat di Mesir pada tahun 275 H."

Al Mundzir bin Abdullah adalah Ibnu Al Mundzir bin Al Mughirah Al Hizami Al Madani. Pengarang menyebutkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat.* Segolongan perawi meriwayatkan darinya, dan yang di atasnya termasuk perawi-perawi Al Bukhari-Muslim.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari jalur Abdat bin Sulaiman, dari Hisyam bin Urwah, dengan periwayatan serupa, dan telah di-*takhrij* di sana.

يَقُوْلُ: (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، أَهْلَ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ، وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ).

2010. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ya'qub Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj bin Abu Utsman menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Az-Zubair berkhutbah di atas mimbar, "Rasulullah SAW seusai salam setiap selesai shalat membaca, *'Laa ilaaha illallaahu, laa na'budu illaa iyyaahu, ahlan ni'mati wa al fadhli wats-tsanaa`il hasani, laa ilaaha illallaahu mukhlishiina lahud diina wa lau karihal kaafiruun'.* (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya, pemilik nikmat dan karunia serta sanjungan yang baik. Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir membencinya)."[397] [5:12]

---

[397] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.

Ya'qub Ad-Dauraqi adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Katsir bin Aflah Al Abdi, *maula* mereka. Ismail bin Ulayyah adalah Ismail bin Ibrahim bin Miqsam Al Asadi, *maula* mereka, Abu Bisyr Al Bashri. Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (704).

HR. Muslim (594 dan 140, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan Berdzikir setelah Shalat, serta Penjelasan Sifatnya, dari Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (IV/5, dari Ismail bin Ulayyah, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Daud (1506, pembahasan: Shalat, bab: Yang Dibaca Seseorang Seusai Salam).

HR. Abu Awanah (II/145, dari Muhammad bin Isa); An-Nasa`i (III/69, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Tahlil setelah Mengucapkan Salam, dari Muhammad bin Syuja Al Marwadzi).

HR. Abu Awanah (II/245, dari jalur Suraij bin Yunus).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Ismail bin Ulayyah, dengan periwayatan serupa.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2008 dan 2009, dari dua jalur, dari Hisyam bin Urwah, dari Abu Az-Zubair, dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Perintah Membaca Tasbih, Tahmid, dan Takbir dalam Jumlah Tertentu setelah Selesai Shalat

Hadits Nomor: 2011

[٢٠١١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُوْ بِهِنَّ فِي صَلَاتِي. فَقَالَ: (سَبِّحِي اللهَ عَشْرًا، وَاحْمَدِيْهِ عَشْرًا، وَكَبِّرِيْهِ عَشْرًا، ثُمَّ سَلِيْهِ حَاجَتَكِ).

2011. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Aban menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Ummu Sulaim datang menghadap Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku kalimat-kalimat (doa-doa) yang bisa kubaca dalam shalatku (setelah selesai shalat)." Nabi SAW lalu bersabda, "*Bertasbihlah kepada Allah sebanyak sepuluh kali (membaca subhanallah), bertahmidlah kepada Allah sebanyak sepuluh kali (membaca alhamdulillah), dan bertakbirlah kepada Allah sebanyak sepuluh kali (membaca allahu akbar), lalu mintalah kepada-Nya apa yang kamu butuhkan.*"[398] [1:104]

---

[398] Sanad ahdits ini *hasan*.

Tentang Ikrimah bin Ammar —meskipun termasuk perawi Muslim— haditsnya *hasan*. Sedangkan para perawi lainnya *tsiqah*, yang merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Muhammad bin Aban, karena dia hanya perawi Al Bukhari.

Penjelasan tentang Tasbih, Tahmid, dan Takbir yang Kami Sebutkan Tadi

Hadits Nomor: 2012

[٢٠١٢] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَصْلَتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيْرٌ. وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ، يُسَبِّحُ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا). قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، قَالَ: فَقَالَ: (خَمْسُوْنَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِئَةٍ فِي الْمِيْزَانِ. وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِئَةً. فَتِلْكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ. فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِئَةِ سَيِّئَةٍ. قَالَ: كَيْفَ لاَ يُحْصِيْهِمَا؟ قَالَ: (يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلاَةٍ، فَيَقُوْلُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، حَتَّى شَغَلَهُ، وَلَعَلَّهُ أَنْ لاَ يَعْقِلَ، وَيَأْتِيْهِ فِي مَضْجَعِهِ فَلاَ يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامُ).

2012. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir dan Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa`ib, dari

---

HR. Ahmad (III/120); An-Nasa`i (III/51, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Dzikir setelah Tasyahhud, dari Ubaid bin Waki).

Kedua riwayat ini meriwayatkan dari Waki, dengan *sanad* ini.

HR. At-Tirmidzi (481, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Shalat Tabih); Al Hakim (*Al Mustadrak*, I/255, dari dua jalur dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Ikrimah bin Ammar, dengan periwayatan serupa).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

ayahnya, dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Ada dua perkara yang seorang muslim tidak mengamalkannya secara rutin, kecuali dia akan masuk Surga. Keduanya mudah, akan tetapi yang mengamalkannya sedikit, yaitu bertasbih kepada Allah setiap selesai shalat sebanyak sepuluh kali, bertahmid sebanyak sepuluh kali dan bertakbir sebanyak sepuluh kali*". Aku melihat Rasulullah SAW menghitungnya dengan tangannya (jari-jemarinya).

Dia melanjutkan perkataannya, "Beliau lalu bersabda, *'150 dengan lidah, 1500 dalam timbangan'*. Bila beliau hendak pergi ke tempat tidurnya, maka beliau membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 100 kali. Itulah 100 di lidah dan (mendapat) 1000 di timbangan. Rasulullah pernah bertanya, *Adakah di antara kalian yang melakukan dalam satu hari 2500 keburukan?*" Amr bertanya, "Bagaimana dia tidak bisa mengamalkannya secara rutin?" Rasulullah menjawab, "*Syetan mendatangi seseorang dari kalian ketika dia sedang shalat, lalu berkata, "Ingatlah ini dan itu,"* Sampai membuatnya sibuk dan bahkan tidak paham lagi (lalai akan shalatnya). Lalu syetan mendatanginya lagi di tempat tidurnya dan terus menidurkannya hingga dia tidur".[399] [1:104]

---

[399] Jarir dan Ibnu Ulayyah mendengar dari Atha bin As-Sa`ib setelah dia *mukhtalith*. Akan tetapi Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan darinya. Keduanya termasuk yang mendengar darinya sebelum dia *mukhtalith*. Jadi, hadits ini *shahih*.

HR. At-Tirmidzi (3410, pembahasan: Doa, dari Ahmad bin Mani', dari Ismail bin Ulayyah, dengan *sanad* ini) dan Ibnu Majah (926, pembahasan: Iqamah, bab: Sesuatu yang Dibaca setelah Mengucapkan Salam, dari Abu Kuraib, keduanya meriwayatkan dari Ismail bin Ulayyah, dengan *sanad* ini).

HR. Al Humaidi (853); Abdurrazzaq (3189); An-Nasa`i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 819, dari jalur Sufyan Ats-Tsauri); Abdurrazzaq (3190, dari Ma'mar); Ibnu Abi Syaibah (X/233, 234); Ibnu Majah (926, dari jalur Muhammad bin Fudhail); Ahmad (II/502); Abu Daud (5065, pembahasan: Adab, bab: Bertasbih ketika Hendak Tidur, dari jalur Syu'bah); An-Nasa`i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 813, dari jalur Ismail bin Abi Khalid); dan Ibnu Majah (926, dari jalur Abu Yahya At-Taimi dan Abu Al Ajlaj).

Semuanya meriwayatkan dari Atha bin As-Sa`ib, dengan *sanad* ini.

Penjelasan tentang Diampuninya Dosa Seorang Hamba bila Membaca Tasbih, Tahmid, dan Takbir dalam Jumlah Tertentu setelah Selesai Shalat

Hadits Nomor: 2013

[٢٠١٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلاَعِي بِحَمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الوُحَاظِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ حَاجِبِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (مَنْ سَبَّحَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ دُبُرَ صَلاَتِهِ، وَحَمِدَهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَكَبَّرَهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَخَتَمَ الْمِئَةَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَالِكٍ وَحْدَهُ.

2013. Muhammad bin Ubaidillah bin Al Fadhl Al Kala'i mengabarkan kepada kami di Himsh, dia berkata: Imran bin Bakkar dan Muhammad bin Al Mushaffa menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yahya bin Shalih Al Wuhazhi menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik menceritakan kepada kami dari Abu Ubaid,

---

Pengarang akan menyebutkannya lagi pada no. 2018 dari jalur Hammad bin Zaid, dari Atha, dengan periwayatan serupa, dan akan di-*takhrij* di sana.

HR. An-Nasa`i (*Al Yaum wa Al-Lailah,* 820, dari jalur Yazid bin Harun, dari Al Awwam bin Hausyab, dari Atha, dengan periwayatan serupa, secara *mauquf* pada Abdullah).

pengawal Sulaiman bin Abdul Malik, dari Atha bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa saja yang membaca tasbih sebanyak 33 kali seusai shalat, membaca tahmid sebanyak 33 kali dan membaca takbir sebanyak 33 kali, lalu pada hitungan keseratus mengakhirinya dengan bacaan, 'La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai`in qadiir', maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan.*"[400] (1:104)

Abu Hatim RA berkata, "Yahya bin Shalih meriwayatkannya secara *marfu'* dari Malik secara menyendiri."[401]

---

[400] *Sanad* hadits ini *shahih*.

HR. Abu Awanah (II/247, dari Imran bin Bakkar Al Himshi, dengan *sanad* ini).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 2016 dari jalur Suhail bin Abi Shalih, dari Abu Ubaid, dengan periwayatan serupa, dan *takhrij*-nya di sana.

[401] Seluruh perawi *Al Muwaththa`* berbeda dengannya. Mereka meriwayatkannya secara *mauquf* pada Abu Hurairah.

Hadits ini ada dalam *Al Muwaththa`* (I/210, bab: Hal yang Berkenaan dengan Dzikir kepada Allah SWT).

Ibnu Abdil Barr dalam *Tajrid At-Tamhid* (241) berkata setelah menyebutkan hadits ini, "Demikianlah, hadits ini diriwayatkan secara *mauquf* pada Abu Hurairah dalam *Al Muwaththa*, dan yang seperti ini tidak bisa diketahui dengan *ra`yu* (pendapat), karena hadits ini *marfu' shahih* dari Nabi SAW, dari banyak jalur yang sah, baik dari Abu Hurairah, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, maupun dari Ka'b bin Ujrah."

Saya katakan, "An-Nasa`i meriwayatkan hadits ini dalam *Al Yaum wa Al-Lailah* (142, dari Qutaibah bin Sa'id, dari Malik secara *mauquf* pada Abu Hurairah. Dia berkata setelah menyebutkan hadits ini, "Zaid bin Abi Unaisah meriwayatkannya secara *marfu'* yang diriwayatkannya dari Suhail. Dia berkata: Dari Abu Ubaidah (yang benar adalah Ubaid, sebagaimana ditegaskan oleh An-Nasa`i), dari Atha, dari Abu Hurairah".

Penjelasan tentang Keutamaan Dzikir Seusai Shalat

Hadits Nomor: 2014

[٢٠١٤] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ، يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَلَهُمْ فُضُوْلُ أَمْوَالٍ يَحُجُّوْنَ بِهَا وَيَعْتَمِرُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ. قَالَ: «أَفَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ بِمِثْلِ أَعْمَالِكُمْ؟ تُسَبِّحُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ».

2014. Umar bin Muhammad Al Hamdani dan Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'tamir menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ubaidillah bin Umar (meriwayatkan) dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Orang-orang miskin menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Orang kaya pergi dengan membawa derajat tinggi dan nikmat yang tetap. Mereka shalat seperti shalat kita dan berpuasa seperti kita. Mereka juga memiliki kelebihan harta yang mereka gunakan untuk menunaikan haji dan umrah, berjihad dan bersedekah." Rasulullah SAW lalu bersabda, "*Maukah kutunjukkan sesuatu yang bila kalian amalkan dapat membuat kalian menyusul*

orang-orang yang telah mendahului kalian dan tidak ada yang bisa menyusul kalian dari kalangan orang-orang sesudah kalian, dan kalian merupakan orang-orang terbaik di kalangan mereka, kecuali bagi yang melakukan seperti yang kalian lakukan? (Yaitu) membaca tasbih, tahmid, dan takbir setiap selesai shalat sebanyak 33 kali."[402] [1:2]

Penjelasan tentang Tasbih, Tahmid, dan Takbir yang Diakhiri dengan Kesaksian Pengesaan kepada Allah

Hadits Nomor: 2015

[٢٠١٥] أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: يَا رَسُوْلَ

---

[402] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Para perawinya merupakan perawi-perawi Al Bukhari,-kecuali Muhammad bin Abdul A'la, karena dia hanya perawi Muslim.

Hadits ini ada dalam *Shahih* Ibnu Khuzaimah (749).

HR. An-Nasa`i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah,* 146, dari Muhammad bin Abdul A'la, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Bukhari (843, pembahasan: Adzan, bab: Dzikir setelah Shalat); Muslim (595, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan Dzikir setelah Shalat); Abu Awanah (II/248); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/186, dari dua jalur, dari Mu'tamir bin Sulaiman, dengan *sanad* ini).

HR. Al Bukhari (6329, pembahasan: Doa, bab: Doa setelah Shalat); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/186); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 720, dari jalur Warqa`); Muslim (595); Abu Awanah (II/249); dan Al Baihaqi (II/186, dari jalur Ibnu Ajlan)/

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Sumay, dengan periwayatan serupa. Dalam riwayat mereka juga disebutkan: Ibnu Ajlan berkata, "Raja` bin Haiwah menceritakan hadits ini kepadaku. Dia juga menceritakan hadits yang sama kepadaku, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW.

HR. Muslim (595 dan 143); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 717, dari jalur Rauh bin Al Qasim); An-Nasa`i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah,* 145, dari jalur Ibnu Ajlan, keduanya meriwayatkan dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya dengan periwayatan serupa.

اللهِ! ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُوْرِ بِالْأَجْرِ! يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَلَهُمْ فُضُوْلُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُوْنَ بِهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَبَا ذَرٍّ! أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ، وَلاَ يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ)؟ قَالَ: بَلَى رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: (تُكَبِّرُ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَتَحْمَدُهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَتَخْتِمُهَا بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ).

2015. Ibnu Salam mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, Hassan bin Athiyyah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Aisyah menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Hurairah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Abu Dzar berkata, 'Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala. Mereka shalat seperti shalat kita dan berpuasa seperti puasa kita. Mereka juga memiliki kelebihan harta yang digunakan untuk bersedekah." Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Wahai Abu Dzar, maukah kuajari kalimat-kalimat yang dapat membuatmu melampaui orang-orang yang telah mendahuluimu, dan kamu tidak bisa dilampaui oleh orang-orang setelahmu, kecuali bagi yang melakukannya seperti yang kamu lakukan?"* Abu Dzar berkata, "Mau, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Yaitu kamu membaca takbir setelah selesai shalat sebanyak 33 kali, membaca tahmid sebanyak 33 kali, dan membaca tasbih sebanyak 33 kali, lalu kamu akhiri dengan mengucapkan, 'La ilaha illallahu wahdahu la*

syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai`in qadiir'."[403] [1:2]

Penjelasan tentang Keutamaan Berdzikir setelah Selesai Shalat Fardhu

Hadits Nomor: 2016

[٢٠١٦] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَحَمِدَهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَكَبَّرَهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِئَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَبُوْ عُبَيْدٍ هَذَا حَاجِبُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.

---

[403] *Sanad* hadits ini *shahih* dan para perawinya *shahih*.

Al Walid menyatakan dengan tegas bahwa dia menceritakan hadits tersebut (dengan mengatakan "menceritakan kepada kami").

HR. Abu Daud (1504, pembahasan: Shalat, bab: Bertasbih dengan Kerikil, dari Abdurrahman bin Ibrahim, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (II/238, dari Al Walid bin Muslim, dengan *sanad* ini).

HR. Ad-Darimi (I/312, dari Al Hakam bin Musa, dari Hiql, dari Al Auza'i, dengan periwayatan serupa).

Hadits tentang bab ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dari Abu Dzar (133); Ibnu Majah (927); dan Ibnu Khuzaimah (748).

Lihat hadits no. 838.

2016. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dia berkata: Wahb bin Baqiyyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dari Abu Ubaid, dari Atha bin Yazid, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa saja yang membaca tasbih setelah selesai shalat sebanyak 33 kali, membaca tahmid sebanyak 33 kali, dan membaca takbir sebanyak 33 kali, maka jumlah semua itu adalah sembilan puluh sembilan, lalu pada hitungan keseratus dia membaca, 'La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadiir', maka dosa-dosanya akan diampuni meski sebanyak buih di lautan.*"[404] [1:2]

Abu Hatim RA berkata, "Abu Ubaid[405] adalah pengawal Sulaiman bin Abdul Malik. Malik bin Anas meriwayatkan darinya."

Penjelasan tentang Disunahkannya Menambah Bacaan Tahlil Bersama Tasbih, Tahmid, dan Takbir agar Masing-Masing[406] Menjadi 25 Kali

---

[404] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Khalid bin Abdullah adalah Ibnu Abdurrahman bin Yazid Ath-Thahhan.

HR. Muslim (597, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan Dzikir setelah Shalat, Serta Penjelasan Sifatnya, dari Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 570, dari Abu Bisyr); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/187); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 817, dari jalur Musaddad).

Ketiga jalurnya tersebut meriwayatkan dari Khalid bin Abdullah dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (II/371); Muslim (597, dari jalur Ismail bin Zakariya); Ahmad (II/483); Abu Awanah (II/247, 248, dari jalur Fulaih bin Sulaiman); An-Nasa'i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 143, dari jalur Yazid bin Abi Unaisah).

Ketiga jalurnya tersebut meriwayatkan dari Suhail bin Abi Shalih, dengan periwayatan serupa.

Hadits ini telah disebutkan pada no. 2013 dari jalur Malik, dari Abu Ubaid, dengan periwayatan serupa.

[405] Ada yang mengatakan bahwa namanya Abdul Malik. Ada pula yang mengatakan Huyyin, atau Huyay, atau Huway.

[406] Terjadi kesalahan penulisan dalam *Al Ihsan*, sehingga menjadi *"minhumaa"*.

Hadits Nomor: 2017

[٢٠١٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَنَحْمَدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ. فَأُتِيَ رَجُلٌ فِي مَنَامِهِ، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهُ أَمَرَكُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَبِّحُوْا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَتَحْمَدُوْا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَتُكَبِّرُوْا أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اجْعَلُوْهَا خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ، وَاجْعَلُوْا فِيْهِ التَّهْلِيْلَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ، أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَافْعَلُوْهُ).

2017. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Qudamah Ubaidillah bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, dia berkata: Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Katsir bin Aflah, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Kami diperintahkan untuk membaca tasbih setelah selesai shalat sebanyak 33 kali, membaca tahmid sebanyak 33 kali, dan membaca takbir sebanyak 33 kali." Lalu ada seorang laki-laki bermimpi didatangi seseorang yang bertanya kepadanya, "Apakah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kalian membaca tasbih setelah selesai shalat sebanyak 33 kali, membaca tahmid sebanyak 33 kali, dan membaca takbir sebanyak 34 kali?" Laki-laki tersebut menjawab, "Ya." Orang tersebut lalu berkata, "Bacalah masing-masing 25 kali beserta bacaan tahlil (sehingga genap menjadi 100 kali). Pada pagi harinya orang yang bermimpi tersebut

menemui Rasulullah SAW dan memberitahu beliau. Beliau lalu bersabda, "*Lakukanlah!*" [407] [1:2]

Penjelasan tentang Keutamaan Membaca Tasbih, Tahmid, dan Takbir Masing-Masing Sepuluh Kali

Hadits Nomor: 2018

[٢٠١٨] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَصْلَتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا عَبْدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ، يُسَبِّحُ اللهَ أَحَدُكُمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا، فَتِلْكَ خَمْسُوْنَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِئَةٍ فِي الْمِيْزَانِ، وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ يُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَيَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

---

[407] *Sanad* hadits ini *shahih* dan para perawinya *shahih* selain Katsir bin Aflah. Dia perawi yang *tsiqah*.

Hadits ini terdapat dalam (*Shahih Ibnu Khuzaimah*, 752). Al Hakim menilainya *shahih* (I/253) dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ahmad (V/184); Ad-Darimi (I/312); dan Ath-Thabrani (4898, dari jalur Utsman bin Umar, dengan *sanad* ini).

HR. At-Tirmidzi (3413, pembahasan: Doa, dari jalur Ibnu Abi Adi); An-Nasa`i (III/76, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Jenis Lain dari Jumlah Bilangan Tasbih, *Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 157, dari jalur Ibnu Idris); Ath-Thabrani (4898, dari jalur An-Nadhr bin Syumail).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Hisyam bin Hassan, dengan periwayatan serupa.

أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِئَةِ سَيِّئَةٍ؟). قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: وَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ. قَالَ: فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ لاَ يُحْصِيْهَا؟ قَالَ: (يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ، فَيَقُوْلُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، وَيَأْتِيْهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ).

قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: كَانَ أَيُّوْبُ حَدَّثَنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ. فَلَمَّا قَدِمَ عَطَاءٌ الْبَصْرَةَ، قَالَ لَنَا أَيُّوْبُ: قَدْ قَدِمَ صَاحِبُ حَدِيْثِ التَّسْبِيْحِ، فَاذْهَبُوْا، فَاسْمَعُوْهُ مِنْهُ.

2018. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Abdul Wahhab Al Hajabi menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Atha bin As-Sa`ib menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Ada dua perkara yang seorang muslim pun tidak mengamalkannya secara rutin, kecuali apabila dia mengamalkannya secara rutin maka dia akan masuk surga. Keduanya mudah akan tetapi yang mengamalkannya sedikit, yaitu membaca tasbih setelah selesai shalat sebanyak 10 kali, membaca tahmid sebanyak 10 kali, dan membaca takbir sebanyak 10 kali. Itu adalah 150 dengan lidah dan 1500 dalam timbangan. Bila dia hendak pergi ke tempat tidurnya dengan membaca tasbih sebanyak 33 kali, membaca tahmid sebanyak 33 kali, dan membaca takbir sebanyak 34 kali, maka itu adalah 100 di lidah dan (mendapat) 1000 di timbangan. Adakah di antara kalian yang melakukan 2500 keburukan dalam satu hari?*"'[408]

[408] Dalam *Al Ihsan* ditulis "*hasanatan*" (kebaikan), dan ralatnya diambil dari *Al Hamisy*.

Abdullah bin Amr berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW menghitungnya dengan tangannya." Beliau llau ditanya, "Bagaimana dia tidak bisa mengamalkannya secara rutin?" Nabi menjawab, "*Syetan mendatangi seseorang dari kalian ketika dia sedang shalat lalu berkata, 'Ingatlah ini dan itu', sampai membuatnya sibuk, bahkan hingga lalai akan shalatnya. Syetan lalu mendataginya lagi di tempat tidurnya dan terus menidurkannya hingga dia tertidur.*"[409] [1:2]

Hammad bin Zaid berkata, "Ayyub menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa`ib, dengan hadits ini. Ketika Atha tiba di Bashrah, Ayyub berkata kepada kami, 'Telah datang orang yang meriwayatkan hadits tentang tasbih. Temuilah dia dan dengarkanlah darinya'."

Penjelasan tentang Tasbih, Tahmid, dan Takbir sebagai Dzikir yang Dibaca Berulang-ulang

Hadits Nomor: 2019

[٢٠١٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصِّلْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتِ، وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مُعَقِّبَاتٌ لَا

---

[409] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Atha bin As-Sa'ib sebelum dia *mukhtalith*.

HR. An-Nasa`i (III/74, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Jumlah Bilangan Tasbih setelah Mengucapkan Salam, dari Yahya bin Habib bin Arabi, dari Hammad bin Zaid, dengan *sanad* ini).

Hadits ini telah disebutkan pada no. 2012 dari jalur Jarir dan Ibnu Ulayyah, dari Atha bin As-Sa`ib dengan periwayatan serupa, dan telah di-*takhrij* sekalian dengan beberapa jalurnya.

يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ، تُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ).

2019. Abdullah bin Qahthabah mengabarkan kepada kami di Famish-Shalh, dia berkata: Muhammad bin Hassan Al Azraq menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'aib bin Harb menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah, Hamzah Az-Zayyat, dan Malik bin Mighwal menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Ibnu Abi Laila, dari Ka'b bin Ujrah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Ada dzikir yang dibaca berulang-ulang yang pembacanya tidak akan gagal (dalam meraih pahala dan surga), yaitu membaca tasbih setelah selesai shalat sebanyak 33 kali, membaca tahmid sebanyak 33 kali, dan membaca takbir sebanyak 34 kali.*"[410] [1:2]

---

[410] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Para perawinya *shahih*, kecuali Muhammad bin Hassan Al Azraq, dia *tsiqah*. Dan Al Hakam adalah Ibnu Utaibah.

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XIX/265, dari dua jalur, dari Muhammad bin Hassan Al Azraq dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (596 dan 145, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan Dzikir setelah Shalat, serta Penjelasan Sifatnya); Ath-Thabrani (XIX/262, dari jalur Abu Ahmad Az-Zubairi); dan Abu Awanah (II/246, dari jalur Abdush Shamad bin An-Nu'man).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Hamzah Az-Zayyat, dengan periwayatan serupa.

HR. Ibnu Abi Syaibah (X/228, dari beberapa jalur, dari Al Hakam, dengan periwayatan serupa); Abdurrazzaq (3193); Muslim (596); At-Tirmidzi (3412, pembahasan: Doa, An-Nasa`i (III/75, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Jenis Lain dari Jumlah Bilangan Tasbih, *Al Yaum wa Al-Lailah,* 155); Abu Awanah (II/247); Ath-Thabrani (XIX/259, 260, 261, 263, 264, dan 265); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 721); serta Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/187).

HR. Ibnu Abi Syaibah (X/228); Ath-Thayalisi (1060); Ath-Thabrani (XIX/265, dari jalur Syu'bah); Al Bukhari (*Al Adab Al Mufrad*, 622); dan An-Nasa`i (*Al Yaum wa Al-Lailah*, 156, dari jalur Manshur bin Al Mu'tamir).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Al Hakam, dari Ibnu Abi Laila, dari Ka'b bin Ujrah, secara *mauquf.*

An-Nawawi dalam *Syarh Muslim* (V/95) berkata, "Ketahuilah, hadits Ka'b bin Ujrah ini disebutkan oleh Ad-Daraquthni dalam ralatannya terhadap riwayat Muslim. Ad-Daraquthni berkata, 'Pendapat yang benar adalah, hadits ini *mauquf* pada Ka'b, karena orang yang meriwayatkannya secara *marfu'* tidak sepadan

Penjelasan tentang Disunahkannya Memohon Bantuan kepada Allah Setelah Selesai Shalat Fardhu

Hadits Nomor: 2020

[٢٠٢٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ التُّجَيْبِيَّ، يَقُوْلُ: حَدَّثَنِي أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مُعَاذٍ، فَقَالَ: (يَا مُعَاذُ! وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ). فَقَالَ مُعَاذٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي،

---

hafalannya dengan orang yang meriwayatkannya secara *mauquf*. Perkataan Ad-Daraquthni ini tidak bisa diterima, karena Muslim meriwayatkannya dari beberapa jalur yang semuanya *marfu'*. Ad-Daraquthni juga menyebutkan hadits ini dari beberapa jalur lain yang *marfu'*. Hadits ini diriwayatkan secara *mauquf* hanya dari jalur Manshur dan Syu'bah. Mereka juga berbeda pendapat tentang status *marfu'* serta *mauquf*-nya, dan Ad-Daraquthni sendiri telah menjelaskannya."

An-Nawawi lalu berkata, "Sesungguhnya hadits yang diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf* ditetapkan sebagai hadits *marfu'*, menurut pendapat yang benar, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli Ushul, ahli fikih, dan peneliti dari kalangan ahli hadits, diantaranya Al Bukhari. Bahkan, sekalipun yang meriwayatkan secara *mauquf* lebih banyak daripada yang meriwayatkan secara *marfu'*, hukumnya tetap hadits *marfu'*. Sedangkan hadits ini sebaliknya?! (yakni yang meriwayatkan secara *marfu'* lebih banyak daripada yang meriwayatkan secara *mauquf*)."

Tentang redaksi "*mu'aqqibaat*", Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (III/232) berkata, "Maksudnya, bacaan-bacaan ini dinamakan *mu'aqqibat*, karena dibaca secara beriringan (berulang-ulang). Kata *at-ta'qib* maksudnya adalah melakukan suatu perbuatan, lalu mengulanginya lagi. Termasuk dalam kategori ini adalah firman Allah, '*Larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh*', yakni tidak balik lagi."

Syamir berkata, "Sesuatu yang kembali lagi dinamakan *mu'aqqib*."

Allah SWT berfirman, "*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran.*" Maksudnya, setiap manusia memiliki malaikat-malaikat yang mengikutinya secara bergiliran.

Dikatakan, "*Malakun mu'aqqib wa malaikatun mu'aqqibatun tsumma mu'aqqibaat.*" Kata *mu'aqqibaat* adalah *Jam'ul Jam'i.*

Ada pula yang berkata, "Malaikat malam bergiliran (dalam bertugas) dengan malaikat siang."

وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ. فَقَالَ: (يَا مُعَاذُ! أُوْصِيكَ أَنْ لَا تَدْعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، أَنْ تَقُوْلَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ). قَالَ: وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِيَّ، وَأَوْصَى بِذَلِكَ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدَالرَّحْمَنِ، وَأَوْصَى بِذَلِكَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ.

2020. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Muqri mengabarkan kepada kami, Haiwah bin Syuraih menceritakan kepada kami: Aku mendengar Uqbah bin Muslim At-Tujaibi berkata: Abu Abdurrahman Al Hubuli menceritakan kepadaku dari Ash-Shunabihi, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW memegang tangan Mu'adz lalu berkata, *"Wahai Mu'adz, demi Allah, aku sungguh menyukaimu."* Mu'adz berkata, "Demi ayah dan ibuku, demi Allah, aku menyukai engkau." Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu agar setiap selesai shalat jangan meninggalkan bacaan ini, 'Allaahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik'."* (Ya Allah, bantulah aku agar selalu mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu).[411] [1:2]

---

[411] *Sanad* hadits ini *shahih.*

Para perawinya *shahih,* kecuali Uqbah bin Muslim, dia *tsiqah.*

Al Muqri adalah Abdullah bin Yazid. Abu Abdurrahman Al Hubuli adalah Abdullah bin Yazid Al Mu'afiri. Ash-Shunabihi adalah nisbat kepada Shunabih, salah satu marga Murad. Namanya adalah Abdurrahman bin Usailah.

HR. Ahmad (V/244-245); An-Nasa`i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah,* 109); Abu Daud (1522, pembahasan: Shalat, bab: Istighfar); Ath-Thabrani (X/110, dari beberapa jalur, dari Al Muqri, dengan *sanad* ini); Ibnu Khuzaimah (751); dan Al Hakim (I/273).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

Al Hakim menilai hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ahmad (V/247) dan An-Nasa`i (III/53, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Jenis Lain dari Doa, *Amal Al Yaum wa Al-Lailah,* 117, dari beberapa jalur, dari Haiwah bin Syuraih, dengan periwayatan serupa).

Dia (Haiwah bin Syuraih) berkata, "Mu'adz juga berwasiat demikian kepada Ash-Shunabihi. Ash-Shunabihi juga berwasiat demikian kepada Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman juga berwasiat demikian kepada Uqbah bin Muslim."

Penjelasan tentang Disunahkannya Memohon Bantuan kepada Allah Setelah Selesai Shalat Fardhu

Hadits Nomor: 2021

[٢٠٢١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُقْرِىءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ التُّجَيْبِي، يَقُوْلُ: حَدَّثَنِي أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنَ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا، فَقَالَ: (يَا مُعَاذُ! إِنِّي وَاللهِ لَأُحِبُّكَ). فَقَالَ مُعَاذٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَأَنَا وَاللهِ أُحِبُّكَ. فَقَالَ (أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ، لَا تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُوْلَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ). وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الصُّنَابِحِيَّ، وَأَوْصَى بِذَلِكَ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَوْصَى بِهِ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ.

HR. Ath-Thabrani (XX/250, dari jalur Sa'id bin Ufair, dari Ibnu Lahi'ah, dari Uqbah, dari Al Hubuli, dari Mu'adz).

Ath-Thabrani berkata, "Ibnu Lahi'ah tidak menyebutkan Ash-Shunabihi."

Dia (Ath-Thabrani) juga meriwayatkan hadits ini (XX/218) dari dua jalur, dari Ismail bin Ayyasy, dari Dhamdham bin Zur'ah, dari Syuraih bin Ubaid, dari Malik bin Yakhamir, dari Mu'adz bin Jabal.

2021. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Muqri mengabarkan kepada kami, dia berkata: Haiwah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Uqbah bin Muslim At-Tujaibi berkata: Abu Abdurrahman Al Hubuli menceritakan kepadaku dari Ash-Shunabihi, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari memegang tangannya seraya bersabda, "*Wahai Mu'adz, demi Allah, aku menyukaimu.*" Mu'az berkata, "Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, demi Allah, aku juga menyukai engkau." Beliau lalu bersabda, "*Wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu, janganlah kamu meninggalkan bacaan ini setiap selesai shalat, 'Allaahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik'.*" (Ya Allah, bantulah aku agar selalu mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu).[412]

Mu'adz bin Jabal berwasiat demikian kepada Ash-Shunabihi, Ash-Shunabihi berwasiat demikian kepada Abu Abdurrahman, dan Abu Abdurrahman berwasiat demikian kepada Uqbah bin Muslim.

Penjelasan tentang Diperolehnya Pahala Bebas dari Neraka bagi Orang yang Memohon Perlindungan kepada Allah setelah Selesai Shalat Subuh dan Maghrib Sebanyak Tujuh Kali

Hadits Nomor: 2022

[٢٠٢٢] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانٍ الْكِنَانِي، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيْمِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ

[412] *Sanad* hadits ini *shahih*.
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ. فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَغَارَ اسْتَحْثَثْتُ فَرَسِي، فَسَبَقْتُ أَصْحَابِي، فَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّنِيْنِ. فَقُلْتُ: قُوْلُوْا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تَحَرَّزُوْا! فَقَالُوْهَا. فَلاَمَنِي أَصْحَابِي، وَقَالُوْا: حُرِمْنَا الْغَنِيْمَةَ بَعْدَ أَنْ رُدَّتْ بِأَيْدِيْنَا. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوْهُ بِمَا صَنَعْتُ، فَدَعَانِي، فَحَسَّنَ لِي مَا صَنَعْتُ. وَقَالَ: (أَمَا إِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ بِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا).

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا نَسِيْتُ الثَّوَابَ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: (إِنِّي سَأَكْتُبُ لَكَ كِتَابًا، وَأُوْصِي بِكَ مَنْ يَكُوْنُ بَعْدِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ). قَالَ: فَكَتَبَ لِي كِتَابًا، وَخَتَمَ عَلَيْهِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: (إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ، فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ تِلْكَ، كَتَبَ اللهُ لَكَ جَوَازًا مِنَ النَّارِ، وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللهُ لَكَ جَوَازًا مِنَ النَّارِ) قَالَ: فَلَمَّا قَبَضَ اللهُ وَرَسُوْلَهُ، أَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ بِالْكِتَابِ، فَفَضَّهُ، فَقَرَأَهُ وَأَمَرَ لِي بِعَطَاءٍ، وَخَتَمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَرَأَهُ، وَأَمَرَ لِي، وَخَتَمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ عُثْمَانَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ).

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ: تُوُفِّيَ الْحَارِثُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ، وَتَرَكَ الْكِتَابَ عِنْدَنَا، فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَنَا حَتَّى كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ إِلَى الْوَالِي بِبَلَدِنَا يَأْمُرُهُ بِإِشْخَاصِي إِلَيْهِ وَالْكِتَابِ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ،

فَفَضَّهُ، وَأَمَرَ لِي، وَخَتَمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَمَّا إِنِّي لَوْ شِئْتُ أَنْ يَأْتِيَكَ ذَلِكَ وَأَنْتَ فِي مَنْزِلِكَ فَعَلْتُ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تُحَدِّثَنِي بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِهِ، قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ.

2022. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Hassan Al Kinani, dari Muslim bin Al Harits bin Muslim At-Tamimi, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW mengirim kami dalam *sariyyah* (detasemen). Setelah kami sampai di target penyerangan, aku menghentak kudaku sehingga aku mendahului teman-temanku. Aku lalu bertemu dengan orang-orang kampung (yang hendak diserang) dengan teriakan keras mereka. Aku lalu berkata, "Ucapkanlah, *'La ilaha illallah', maka kalian akan dijaga (aman).*" Mereka pun mengucapkannya. Teman-temanku kemudian mencelaku dan berkata, "Kita tidak jadi mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) yang hampir kita dapatkan."

Setelah kami sampai di hadapan Rasulullah SAW, mereka memberitahu beliau tentang peristiwa tersebut. Beliau lalu memanggilku dan menganggap baik perbuatanku. Beliau kemudian bersabda, "*Sesungguhnya Allah telah mencatat (pahala) untukmu, yaitu untuk setiap orangnya ini dan itu.*"

Abdurrahman berkata, "Aku lupa pahalanya."

Dia (ayahnya) melanjutkan perkataannya, "Kemudian beliau bersabda kepadaku, *'Aku akan menulis untukmu sebuah surat yang menjadi wasiatku bagi Imam-Imam kaum muslim yang datang sesudahku'.* Beliau pun menulis surat tersebut untukku dan memberinya stempel, lalu menyerahkannya kepadaku, kemudian bersabda, *'Bila kamu telah (selesai) shalat Maghrib, bacalah doa ini sebanyak 7 kali sebelum kamu berbicara dengan seseorang, "Allaahumma ajirnii minan-naar". (Ya Allah, selamatkanlah aku dari*

neraka). Apabila kamu telah (selesai) shalat Subuh, bacalah doa ini sebanyak 7 kali sebelum kamu berbicara dengan seseorang, "Allaahumma ajirnii minan-naar". (Ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka). Apabila kamu meninggal pada hari itu, Allah akan memberimu pahala bebas dari neraka'.

Setelah Rasulullah SAW wafat, aku mendatangi Abu Bakar dan menyerahkan surat tersebut kepadanya. Dia lalu membukanya dan membacanya. Setelah itu dia menyuruh memberikanku hadiah, kemudian memberi stempel pada surat tersebut. Aku lalu membawa surat tersebut kepada Umar. Dia pun membacanya, lalu menyuruh memberikan hadiah kepadaku. Kemudian dia memberi stempel pada surat tersebut. Aku lalu menemui Utsman dengan membawa surat tersebut. Dia pun melakukan hal yang sama (seperti yang dilakukan Abu Bakar dan Umar)."

Muslim bin Al Harits berkata, "Al Harits bin Muslim wafat pada masa pemerintahan Utsman, dan dia meninggalkan surat tersebut kepada kami. Surat tersebut tetap ada pada kami, sampai Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada gubernur di wilayah kami, yang menyuruhnya memerintahkan kami menghadapnya dengan membawa surat tersebut. Aku pun menghadap kepadanya. Dia membuka surat tersebut, kemudian menyuruh memberikan hadiah untukku. Setelah itu dia memberi stempel pada surat tersebut, lalu berkata, 'Sebenarnya kalau aku mau, hadiah tersebut akan sampai ke rumahmu saat kamu sedang berada di rumahmu. Tapi aku ingin kamu menceritakan kepadaku tentang hadits tersebut sesuai aslinya".

Muslim bin Al Harits berkata, "Aku pun menceritakan hadits tersebut kepadanya."[413]

---

[413] Muslim bin Al Harits —ada pula yang mengatakan Al Harits bin Muslim— lebih benar, sebagaimana akan dijelaskan. Dia tidak dinilai *tsiqah* oleh selain pengarang (V/391). Dia tidak dikenal kecuali pada hadits ini.

Ad-Daraquthni berkata, "Dia perawi yang *majhul.*"

Akan tetapi, perawi yang lain *tsiqah*.

Penjelasan tentang Didapatkannya Pahala yang Sebanding dengan Memerdekakan Empat Budak dan Dijaga dari Syetan bagi yang Membaca Dzikir ini setelah Shalat Subuh dan Maghrib

Hadits Nomor: 2023

[٢٠٢٣] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعِيشَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

Al Hafizh cenderung menilainya *dha'if* dalam *At-Tahdzib*. Hanya saja, Ibnu Ajlan dalam *Al Futuhat Ar-Rabbaniyyah*, yang mengutip perkataan darinya, mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

HR. Abu Daud (5080, pembahasan: Adab, bab: Sesuatu yang Dibaca pada Pagi Hari, dari Amr bin Utsman Al Himshi, Muammil bin Al Fadhl Al Harrani, dan Ali bin Sahl Ar-Ramli).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Al Walid bin Muslim, Abdurrahman bin Hassan Al Kinnani menceritakan kepada kami dengan *sanad* ini.

HR. An-Nasa'i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 111) dan Ibnu As-Sunni (139, *Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, dari jalur Amr bin Utsman, dari Al Walid bin Muslim, dengan periwayatan serupa).

HR. Abu Daud (5080, dari jalur Muhammad bin Al Mushaffa, dari Al Walid, dengan periwayatan serupa). Hanya saja dia berkata, "Dari Al Harits bin Muslim bin Al Harits, dari ayahnya."

Al Hafizh dalam *At-Tahdzib* (X/125) berkata, "Al Bukhari, Abu Hatim, Abu Zur'ah Ar-Raziyan, At-Tirmidzi, Ibnu Qani, dan yang lain membenarkan bahwa Muslim bin Al Harits adalah sahabat yang meriwayatkan hadits ini."

Sesuatu yang menguatkan pendapat Al Bukhari dan yang lain adalah, Shadaqah bin Khalid dan Muhammad bin Syu'aib bin Syabur meriwayatkan dari Abdurrahman bin Hassan, yang menjadi inti periwayatan hadits ini.

Keduanya berkata, "Dari Al Harits bin Muslim bin Al Harits, dari ayahnya."

Al Walid bin Muslim meriwayatkan hadits ini, lalu terjadi perbedaan tentang riwayatnya.

Ada segolongan ulama yang berkata, "Darinya, dari Abdurrahman bin Hassan, dari Muslim bin Al Harits bin Muslim, dari ayahnya. Muhammad bin Mushaffa, Abdul Wahhab bin Najdah, dan Muhammad bin Ash-Shalt berkata: Dari Al Walid.... Dengan redaksi Khalid bin Khalid.

وَسَلَّمَ: (مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عَدْلَ عِتَاقَةِ أَرْبَعِ رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ دُبُرَ صَلاَتِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَصْبَحَ).

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِي، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعِيْشَ، عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَالَ دُبُرَ صَلاَتِهِ إِذَا صَلَّى: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عِتْقَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ. وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِيَ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ).

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ يَزِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، جَمِيْعًا، وَهُمَا طَرِيْقَانِ مَحْفُوْظَانِ.

2023. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ali bin Al Madini menceritakan kepada kami, dia berkata: Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Yazid bin

Yazid bin Jabir menceritakan kepadaku dari Al Qasim bin Mukhaimirah, dari Abdullah bin Ya'isy, dari Abu Ayyub, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa saja yang pada pagi hari (setelah shalat Subuh) membaca, 'La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadiir'. (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) sebanyak 10 kali akan mendapat pahala 10 kebaikan, dilebur darinya 10 keburukan, diangkat derajatnya 10 derajat, mendapat pahala yang sebanding dengan memerdekakan empat budak, dan dijaga dari syetan hingga sore hari. Siapa saja yang membacanya setelah shalat Maghrib, akan mendapat pahala demikian sampai pagi.*"[414]

---

[414] Tentang Abdullah bin Ya'isy, dua orang meriwayatkan darinya.

Pengarang menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat* (V/62).

Al Husaini berkata dalam *Al Ikmal*, yang dikutip oleh Al Hafizh dalam (*Ta'jil Al Manfa'at*, 243), "Dia perawi yang *majhul*."

Akan tetapi, para perawi lainnya *tsiqah*.

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (XI/205) berkata setelah menyebutkan hadits ini dari riwayat Ahmad, "*Sanad* hadits ini *hasan*."

HR. Ahmad (V/415, dari Ishaq bin Ibrahim Ar-Razi, dari Salamah bin Al Fadhl, dari Ibnu Ishaq, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (V/420, dari Abu Al Yaman).

Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Shafwan bin Amr, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Rahm Ahzab bin Usaid, dari Abu Ayyub Al Anshari, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Siapa saja yang pada pagi hari mengucapkan, 'La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadiir,"* (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) *sebanyak sepuluh kali, maka Allah akan mencatat untuk setiap ucapannya sepuluh kebaikan, dan akan melebur darinya sepuluh keburukan. Kemudian mengangkat derajatnya sepuluh derajat. Dia mendapat pahala seperti memerdekakan sepuluh budak, dan akan dijaga dari awal hari (pagi) hingga akhir hari (sore). Pada hari itu dia tidak perlu melakukan amalan yang menyusahkannya. Bila dia membacanya pada sore hari, maka dia akan mendapat pahala yang sama (seperti pada pagi hari)*. *Sanad* hadits ini kuat.

HR. Ahmad (IV/60); Abu Daud (5077); Ibnu Majah (3867); dan An-Nasa'i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 27, dari jalur Hammad bin Salamah, dari Suhail bin

Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami setelah menyebutkannya, Ali bin Al Madini menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Yazid bin Yazid bin Jabir menceritakan kepadaku dari Makhul, dari Abdullah bin Ya'isy, dari Abu Ayyub, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa saja yang setelah selesai shalat membaca, 'La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadiir' sebanyak 10 kali, akan mendapat pahala 10 kebaikan dan dilebur darinya 10 keburukan, kemudian diangkat derajatnya 10 derajat, dan mendapat pahala yang sebanding dengan memerdekakan sepuluh budak dan akan dijaga dari syetan hingga sore hari. Siapa saja yang membacanya pada sore hari, akan mendapat pahala yang demikian sampai pagi.*"[415] [1:2]

Abu Hatim RA berkata, "Yazid bin Yazid bin Jabir mendengar Khabar ini dari Makhul dan Al Qasim bin Mukhaimirah sekaligus. Dua jalur ini sama-sama *mahfuzh* (terjaga validitasnya)."

Penjelasan tentang Doa Momohon Perlindungan kepada Allah dari Sesuatu setelah Selesai Shalat

Hadits Nomor: 2014

[٢٠٢٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ

Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Ayyasy). *Sanad* hadits ini juga kuat, sesuai syarat Muslim.

Semuanya diriwayatkan dari Abu Ayyasy Az-Zuraqi.

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah (849) dan Al Barra bin Azib (850).

[415] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

الأَوْدِي قَالاَ: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمَكْتَبُ الغِلْمَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ بَعْدَ كُلِّ صَلاَةٍ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ).

2024. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Utsman Al Ijli menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami dari Syaiban, dari Abdul Malik bin Umair, dari Mush'ab bin Sa'id dan Amr bin Maimun Al Audi,[416] keduanya berkata: Sa'd mengajarkan doa ini kepada putra-putranya sebagaimana sekolah mengajarkan kepada anak-anak: Sesungguhnya Rasulullah SAW setelah selesai shalat memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu dengan berdoa, "*Allaahumma innii a'uddzu bika minal bukhli wa a'uudzu bika minal jubni, wa a'uudzu bika min an uradda ila ardzalil umri, wa a'uudzu bika min fitnatid dunyaa, wa a'uudzu bika min adzaabil qabri.*" (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat bakhil, aku berlindung kepada-Mu dari sifat penakut, aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikannya ke usia yang terhina, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan siksa kubur).[417] [5:12]

---

[416] Dalam *At-Taqasim*, *Al Ihsan*, dan *Shahih Ibnu Khuzaimah* yang dicetak, disebutkan "Al Azdi". Ini salah, dan ralatnya diambil dari *Tsiqat* karya pengarang (V/166) dan *At-Tahdzib*.

[417] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.

Para perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Muhammad bin Utsman Al Ajli, karena dia perawi Al Bukhari.

Syaiban adalah Ibnu Abdurrahman An-Nahwi.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 746).

Pengarang telah menampilkannya pada no. 1004, bab: *Ta'awwudz*, dari jalur Ubaidah bin Humaid, dari Abdul Malik bin Umair, dengan *sanad* ini. *Takhrij-nya* telah disebutkan dari berbagai jalur di sana.

Penjelasan tentang Disunahkannya Memohon kepada Allah setelah Selesai Shalat agar Diampuni Segala Dosanya yang telah Lalu

Hadits Nomor: 2025

[٢٠٢٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُوْنِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

2025. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Hasyim bin Al Qasim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah menceritakan kepada kami dari pamannya, Al Majisyun bin Abi Salamah, dari Al A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Rasulullah SAW apabila telah selesai shalat dan salam, maka membaca, *'Allaahummaghfir lii maa qaddamtu wa maa akhkhartu wa maa asrartu wa maa a'lantu wa maa asraftu wa maa anta a'lamu bihi minnii, antal muqaddimu wa antal muakhkhiru, laa ilaaha illaa anta'."* (Ya Allah, ampunilah [dosaku] yang terdahulu dan yang akan datang, apa yang aku rahasiakan dan yang kuperlihatkan, yang aku lakukan secara berlebihan, serta apa yang Engkau lebih mengetahui daripada diriku. Engkau yang mendahulukan dan

mengakhirkan segala sesuatu. Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau).[418] [5:12]

Penjelasan tentang Disunahkannya Memohon kepada Allah agar Diberi Kebaikan dalam Agama dan Dunia, setelah Selesai Shalat

Hadits Nomor: 2026

[٢٠٢٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: قُرِىءَ عَلَى حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى أَنَّا نَجِدُ فِي الْكِتَابِ أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ. قَالَ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةَ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ نَقِمَتِكَ،

---

[418] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Muslim (shahihnya, 771 dan 202, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Doa dalam Shalat Malam dan Qiyamnya, dari Ishaq bin Ibrahim, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (I/102, dari Hasyim bin Al Qasim, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thayalisi (152); Ahmad (I/94, 95, dan 103); Muslim (771 dan 202); Abu Daud (1509, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan Seusai Salam); At-Tirmidzi (3422, pembahasan: Doa, bab: Hal yang Berkenaan dengan Doa ketika Memulai Shalat pada Malam Hari); Ibnu Al Jarud (79); Abu Awanah (II/101, 102); Ad-Daraquthni (I/296, 297); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/32, dari beberapa jalur, dari Abdul Aziz bin Abi Salamah, dengan *sanad* ini).

Hadits ini telah disebutkan pada no. 1966, dari jalur Yusuf bin Ya'qub Al Majisyun, dari ayahnya, dengan periwayatan serupa. Bagian-bagian pinggirnya (awal atau akhirnya) juga telah disebutkan pada hadits no. 1771, 1772, 1773, dan 1774.

وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ).

وَحَدَّثَنِي كَعْبٌ أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلاَتِهِ.

2026. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi As-Sari menceritakan kepada kami, dia berkata: Dibacakan kepada Hafsh bin Maisarah, dia berkata: Aku mendengarkan: Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku dari Atha bin Abu Marwan, dari ayahnya: Bahwa Ka'b bersumpah dengan Dzat yang membelah lautan untuk Nabi Musa, "Sungguh, kami mendapati dalam Al Kitab bahwa Nabi Daud AS setelah selesai shalat membaca, "*Allaahummashlih lii diiniilladzii ja'altahu lii ishmata amrii, wa ashlih lii dunyaayallatii ja'alta fiihaa ma'asyii, allaahumma innii a'uudzu bika bi ridhaaka min sakhathika wa bi'afwika min naqmatika, wa a'uudzu bika minka. Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita, wa laa mu'thiya lima mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu."* (Ya Allah, perbaikilah agamaku yang Engkau jadikan sebagai pelindung urusanku, perbaikilah duniaku yang Engkau jadikan sebagai [sumber] kehidupanku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dengan keridhaan-Mu [agar selamat] dari kebencian-Mu, dan dengan ampunan-Mu [agar terhindar] dari siksaan-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari ancaman-Mu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya [kecuali iman dan amal shalihnya], dan hanya dari-Mu kekayaan itu.

Ka'b menceritakan kepadaku, bahwa Shuhaib menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW membaca doa ini setelah selesai shalat.[419] [5:12]

Penjelasan tentang Disunahkannya Meminta Pertolongan kepada Allah agar Dapat Mengalahkan Musuh-Musuh-Nya setelah Selesai Shalat

Hadits Nomor: 2027

[٢٠٢٧] أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَيَّامَ خَيْبَرَ

---

[419] Ibnu Abi As-Sari —meskipun banyak salahnya— adalah orang yang haditsnya bisa dijadikan penguat.

Abu Marwan adalah Al Aslami. Ada pula yang mengatakan bahwa namanya Mughits. Ada pula yang mengatakan "Sa'id". Ada pula yang mengatakan "Abdullah".

Dia meriwayatkan dari Ali, Abu Dzar, Ummul Matha Al Aslamiyyah, Ka'ab Al Ahbar, dan Abdurrahman bin Mughits.

Putranya, Atha, meriwayatkan darinya, dan juga Abdurrahman bin Mihran.

Al Ajli berkata, "Dia orang Madinah, seorang tabiin yang *tsiqah*."

Pengarang menyebutkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat* (V/585).

An-Nasa`i berkata, "Dia tidak dikenal, sedangkan Ka'b —yaitu Ibnu Mati' Al Himyari, yang terkenal dengan nama Ka'b Al Ahbar— oleh ulama-ulama terdahulu tidak dianggap *tsiqah*. Hanya saja, para sahabat memujinya sebagai orang yang berilmu. Salah jika menduga bahwa Al Bukhari-Muslim mengeluarkan haditsnya, karena yang disebutkan dalam *Ash-Shahihain* hanyalah pemaparan."

Al Hafizh menilainya *hasan* dalam *Nataij Al Afkar* (136).

Ibnu Khuzaimah menilainya *shahih* (745, dari Yunus bin Abdul A'la).

HR. An-Nasa`i (III/73, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Jenis Lain dari Doa ketika Bangkit setelah Mendirikan Shalat, *Amal Al Yaum wa Al-Lailah,* 137, dari Amr bin Sawad, dari Ibnu Wahb, dari Hafsh bin Maisarah, dengan *sanad* ini).

Dalam hadits riwayat Al Mughirah pada no. 2007 disebutkan penguat sebagian redaksinya.

يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، فَقِيْلَ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّكَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بِشَيْءٍ مَا كُنْتَ تَفْعَلُهُ، فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُوْلُ؟ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَقُوْلُ: اللَّهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ).

2027. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit Al Bannani, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Shuhaib, bahwa Rasulullah SAW ketika Perang Khaibar menggerakkan kedua bibirnya —membaca sesuatu— setelah shalat fajar. Beliau lalu ditanya, "Wahai Rasulullah, engkau menggerakkan kedua bibir, padahal sebelumnya engkau tidak melakukannya, apakah yang engkau baca?" Rasulullah SAW bersabda, *"Aku membaca, 'Allaahumma bika uhaawilu wa bika uqaatilu wa bika ushaawilu'."* (Ya Allah, dengan pertolongan-Mu aku mencoba [untuk memperdaya musuh], dengan pertolongan-Mu aku memerangi musuh, dan dengan pertolongan-Mu aku menyergap [musuh]).[420] [5:12]

---

[420] *Sanad* hadits ini *shahih*.

HR. Ahmad (IV/332, dari Waki, IV/333, dari Affan bin Muslim, VI/16, dari Rauh); Ad-Darimi (II/216, dari Hajjaj bin Minhal); dan Ath-Thabrani (7318, dari jalur Abu Umar Adh-Dharir).

Kelima jalurnya ini meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dengan *sanad* ini.

Hadits ini telah disebutkan pada no. 1975 dari jalur Sulaiman bin Al Mughirah, dari Tsabit dengan periwayatan serupa. *Takhrij*-nya ada di sana.

Pengarang akan menampilkannya lagi dalam bab: Keluar ke Medan Perang, dan Tata Cara Berjihad: Penjelasan Sesuatu yang Disunnahkan Bagi Imam untuk Memohon Pertolongan Dari Allah ketika Memerangi Musuh.

Penjelasan tentang Disunahkannya Menunggu Matahari Terbit dengan Duduk di Tempat Dia Shalat Usai Shalat Subuh

Hadits Nomor: 2028

[٢٠٢٨] أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

2028. Hamid bin Muhammad bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Manshur bin Abi Muzahim menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Simak, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Rasulullah SAW apabila telah selesai shalat fajar, duduk di tempatnya (yang digunakan untuk shalat) sampai matahari terbit."[421] [5:47]

---

[421] *Sanad* hadits ini *hasan*.

Para perawinya *shahih*. Hanya saja, Simak bin Harb adalah perawi *shaduq* yang haditsnya tidak naik ke derajat *shahih*. Abu Al Ahwash adalah Sallam bin Sulaim Al Hanafi, *maula* mereka, orang Kuffah.

HR. Ahmad (V/97, dari Khalaf bin Hisyam Al Bazzar); Muslim (670 dan 287, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Duduk di Tempat Shalat setelah Shalat Subuh); Ath-Thabrani (1982, dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah); An-Nasa`i (III/80, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Duduknya Seorang Imam di Tempat Shalat setelah Mengucapkan Salam); At-Tirmidzi (585, pembahasan: Shalat, bab: Sesuatu yang Disukai, yaitu Duduk di Dalam Masjid setelah Shalat Subuh sampai Terbit Matahari, dari Qutaibah bin Sa'id); dan Ath-Thabrani (1982, dari jalur Musaddad).

Semuanya meriwayatkan dari Abu Al Ahwash, dengan *sanad* ini.

HR. Abdurrazzaq (3202); Ahmad (V/91, 100, 101, 105, dan 107); Muslim (670, 286, dan 287); Abu Daud (1294, pembahasan: Shalat, bab: Shalat Dhuha); Abu Asy-Syaikh (*Akhlaq An-Nabiyyi SAW*, 259); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 709 dan 711); Ath-Thabrani (*Al Kabir,* 1885, 1888, 1913, 1927, 1960, 2006, 2013, 2019, dan 2045, *Ash-Shaghir,* 1189); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/186, dari beberapa jalur, dari Simak bin Harb, dengan periwayatan serupa).

Penjelasan tentang Disunahkannya Duduk di Tempat Shalatnya Hingga Matahari Terbit Usai Shalat Subuh

Hadits Nomor: 2029

[٢٠٢٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

2029. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Simak, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Rasulullah SAW apabila telah selesai shalat fajar, duduk di tempat shalatnya sampai matahari terbit."[422] [5:4]

Penjelasan tentang Dilarangnya Berbincang pada Malam Hari Usai Shalat Isya

Hadits Nomor: 2030

[٢٠٣٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلاً أَخَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ تَحَدَّثَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ، فِي لَيْلَةٍ

Pengarang akan menampilkannya lagi dalam pembahasa: Sejarah, bab: permulaan penciptaan, dari jalur Zihair bin Muawiyah, dari Simak, dengan periwayatan serupa.

[422] *Sanad* hadits ini *hasan*

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya

شَدِيْدَةِ الظُّلْمَةِ. ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَلِبَانِ وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصَاهُ. فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا لَهُمَا حَتَّى مَشَيَا فِي ضَوْئِهَا، حَتَّى إِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الطَّرِيْقُ أَضَاءَتْ بِالآخَرِ عَصَاهُ، فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْئِهَا حَتَّى بَلَغَ أَهْلَهُ.

2030. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Tsabit, dari Anas bin Malik, bahwa Usaid bin Khudhair dan seorang laki-laki Anshar berbincang-bincang bersama Rasulullah SAW pada suatu malam yang sangat gelap sampai menghabiskan satu jam. Kemudian keduanya keluar untuk pulang, dan masing-masing dari keduanya memegang tongkat. Tongkat salah satunya menyala, sehingga keduanya berjalan dengan cahaya tersebut. Ketika keduanya akan berpisah di jalan, tongkat yang satunya lagi menyala, sehingga masing-masing berjalan dengan cahayanya hingga sampai kepada keluarganya.[423] [2:3]

---

[423] HR. Ahmad (III/137 dan 138); Muhammad bin Nashr Al Marwazi (*Qiyam Al-Lail*, 50); Al Baihaqi (*Dalail An-Nubuwwah*, VI/77-78); dan Al Isma''ili (mustakhrajnya, sebagaimana dalam *Taghliq At-Ta'liq*, IV/78, dari jalur Abdurrazzaq, dengan *sanad* ini).

Al Bukhari memberikan komentar dalam shahihnya setelah menyebutkan hadits no. 3805, dia berkata, "Ma'mar berkata dari Tsabit, dari Anas...."

Al Bukhari (465, pembahasan: Shalat, bab: Tujuh Puluh Sembilan, dan (3639, pembahasan: Etika, bab: Dua Puluh Delapan); Al Baihaqi dalam (Ad-Dalail, VI/77, dari jalur Hisyam Ad-Dastuwa'I); Al Bukhari (3805, pembahasan: Etika Orang-Orang Anshar, bab: Etika Seorang Usaid bin Khudhair dan Abbad bin Bisyr RA, dari jalur Hammam. Keduanya meriwayatkan dari Qatadah, dari Hadits ini akan disebutkan lagi pada no. 2032, dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas, dan *takhrij*-nya disebutkan tadi.

Hadits Nomor: 2031

[٢٠٣١] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: جَدَبَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [السَّمَرَ] بَعْدَ صَلاَةِ الْعَتَمَةِ.

2031. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa`ib, dari Abu Wa`il, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW mencela[424] kami yang berbincang pada malam hari[425] usai shalat Isya."[426] [2:3]

Penjelasan tentang Orang Anshar Bernama Usaid bin Khudhair

Hadits Nomor: 2032

[٢٠٣٢] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبَّادَ بْنَ

---

[424] *Jadaba* artinya mencela.

Dalam manuskrip asli terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "*hadatsa*", dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (2/hal. 121).

[425] Tidak ada dalam manuskrip asli, dan saya menemukannya dari *At-Taqasim*.

[426] *Sanad* hadits ini *dha'if*, karena ada Atha bin As-Sa`ib, dia *mukhtalith* (buruk hafalannya karena tua dan hal-hal lainnya). Hammam mendengar darinya setelah ia *mukhtalith*.

HR. Ibnu Abi Syaibah (2/279); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1340); Al Baihaqi (*As-Sunan*, 1/452, dari jalur Muhammad bin Fudhail); Ahmad (1/410, dari jalur Khalid Al Wasithi); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1340, dari jalur Jarir).

Al Baihaqi, Ahmad, dan Ibnu Khuzaimah —mereka adalah orang-orang yang mendengar dari Atha setelah ia *mukhtalith*— meriwayatkan dari Atha bin As-Sa`ib, dengan redaksi serupa. Hadits ini *hasan* karena memiliki beberapa *syahid*.

Dalam *Sunan Al Baihaqi* terjadi kesalahan penulisan, sehingga *"jadaba"* menjadi *"hadatsa"*.

بِشْرٍ، وَأُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ حِنْدِسٍ فَكَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصًا، فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا كَأَشَدِّ شَيْءٍ. فَلَمَّا تَفَرَّقَا أَضَاءَتْ عَصَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

2032. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Anas bin Malik, bahwa Abbad bin Bisyr dan Usaid bin Khudhair keluar dari hadapan Nabi SAW pada malam yang sangat gelap. Dan masing-masing dari keduanya memegang tongkat. Tongkat salah satunya menyala sangat terang, dan ketika keduanya berpisah, tongkat masing-masing dari keduanya menyala.[427] [2:30]

Penjelasan tentang Khabar yang Menunjukkan bahwa Larangan Berbincang pada Malam Hari setelah Isya Bukanlah Berbincang tentang Masalah Ilmu

Hadits Nomor: 2033

[٢٠٣٣] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ

[427] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Ath-Thayalisi (2035); Ahmad (3/190 dan 272); An-Nasa`i (*Fadhail Ash-Shahabah*, 141); dan Ibnu Sa'd (*Ath-Thabaqat*, 3/606, dari beberapa jalur, dari Hammad bin Salamah, dengan *sanad* ini).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* (3/288).

Al Bukhari memberi catatan setelah menyebutkan hadits (3805).

Dia berkata, "Hammad berkata, 'Tsabit mengabarkan kepada kami dari Anas'."

Hadits ini telah disebutkan pada no. 2030, dari jalur Ma'mar, dari Tsabit, dengan redaksi serupa.

Kata *al hindis* artinya sangat gelap.

Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "*hadus*".

خَالِدٍ، قَالَ: انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ، وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ جَاءَ، فَقَالَ: دَعَانَا جِيْرَانُنَا هَؤُلاَءِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: انْتَظَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا، فَقَالَ: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا وَرَقَدُوْا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِي صَلاَةٍ مُذِ انْتَظَرْتُمْ الصَّلاَةَ). قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: إِنَّ الْقَوْمَ لاَ يَزَالُوْنَ بَخِيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الْخَيْرَ.

2033. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Ash-Shabbah Al Aththar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ali Al Hanafi menceritakan kepada kami, ia berkata: Qurrah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata, "Kami menunggu Al Hasan. Dia terlambat menemui kami. Setelah dekat waktu kedatangannya, dia datang dan berkata, "Tadi kami diundang tetangga kami." Dia lalu berkata: Anas bin Malik berkata, "Kami pernah menunggu Nabi SAW pada suatu malam hingga tengah malam. Beliau lalu datang dan shalat mengimami kami. Kemudian beliau berkhutbah, '*Sesungguhnya orang-orang telah shalat dan telah tidur, tapi kalian tetap (dianggap) dalam shalat selama kalian menunggu shalat*'. Sesungguhnya orang-orang senantiasa dalam kebaikan selama mereka menunggu kebaikan."[428] [2:30]

---

[428] Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Bukhari (600, pembahasan: Waktu, bab: Berbincang tentang Kebaikan setelah Isya, dari Abdullah bin Ash-Shabbah, dengan *sanad* ini).

Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan pada kata *"as-samar"* sehingga menjadi *"as-sumair"*, "*dalam shalat*" menjadi "*dalam shalatnya*", "*la yazaluuna*" menjadi "*la yazaluu*", dan "*selama mereka menunggu*" menjadi "*selama keduanya menunggu*". Ralatnya diambil dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (2/122).

Pengarang telah menyebutkan hadits ini pada no. 1537 dan 1750, dari dua jalur, dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas. *Takhrij*-nya ada pada kedua hadits tersebut.

Penjelasan tentang Dibolehkannya Berbincang-bincang pada Malam Hari Usai Shalat Isya bila Perbincangan Tersebut Bermanfaat bagi Kaum Muslim

Hadits Nomor: 2034

[٢٠٣٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ يَسْمَرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ.

2034. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Umar bin Khattab, ia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa berbincang-bincang dengan Abu Bakar pada malam hari guna membahas urusan kaum muslim. Beliau juga pernah berbincang-bincang dengannya (Abu Bakar) saat aku bersamanya."[429] [3:30]

---

[429] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ibnu Abi Syaibah (2/280); Ahmad (1/25, 26, dan 34); Muhammad bin Nashr Al Marwazi (*Qiyam Al-Lail*, hal. 50); At-Tirmidzi (169, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Keringanan untuk Berbincang setelah Shalat Isya, dari Ahmad bin Mani'); dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1341, dari Muhammad bin Al Mutsanna).

Kelima riwayat ini meriwayatkan dari Abu Muawiyah, dengan *sanad* ini.

Penjelasan tentang Dibolehkannya Berbincang-bincang sebelum Shalat Isya dengan Perbincangan yang Bermanfaat bagi Kaum Muslim, dan Shalat Boleh Ditunda karenanya

Hadits Nomor: 2035

[٢٠٣٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَعَرَضَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هُوِياً مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ.

2035. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, dia berkata, "Iqamah dikumandangkan pada suatu hari. Lalu ada seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW dan berbicara dengan beliau dalam suatu masalah hingga larut malam, sampai sebagian orang mengantuk."[430]
[4:1]

---

[430] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ahmad (III/182, 205 dan 232); Al Bukhari (643, pembahasan: Adzan, bab: Bebicara Ketika Iqamah Dikumandangkan); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 443, dari beberapa jalur, dari Humaid, dengan *sanad* ini.

HR. Abdurrazzaq (1931); Ahmad (III/161); At-Tirmidzi (518, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Berbicara setelah Imam Turun dari Mimbar, dari Ma'mar); Ahmad (III/160 dan 268); Muslim (376 dan 126, pembahasan: Haid, bab: Dalil bahwa Orang yang Tidur Sambil Duduk Tidak Membatalkan Wudhu); dan Abu Daud (201, pembahasan: Bersuci, bab: Wudhu dari Bangun Tidur, dari jalur Hammad bin Salamah).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Tsabit dari Anas.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/414); An-Nasa`i (II/81, pembahasan: Imam, bab: Imam yang Dipaparkan Kepadanya Suatu Masalah setelah Iqamah, dari jalur Ibnu Ulayah); Al Bukhari (642, pembahasan: Adzan, bab: Imam yang Dipaparkan Kepadanya Suatu Masalah setelah Iqamah); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/22, dari jalur Abdul Warits); Al Bukhari (6292, pembahasan: Meminta Izin, bab: Berbisik-bisik

12. Bab Imamah dan Jamaah

Pasal

Keutamaan Shalat Jamaah

Penjelasan tentang Pahala Shalat bagi Orang yang Pergi ke Masjid untuk Menunaikan Shalat Fardhu selama dia dalam Perjalanan ke Masjid

Hadits Nomor: 2036

[٢٠٣٦] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ ثُمَامَةَ الحَنَّاطِ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ، وَهُوَ يُرِيْدُ الْمَسْجِدَ، قَالَ: فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ يَدَيَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، قَالَ: فَفَتَقَ يَدَيَّ وَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَهُ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ).

2036. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud bin Qais menceritakan

---

yang Lama, dari jalur Syu'bah); serta Muslim (376, 123, dan 124, dari jalur Ibnu Ulayyah, Syu'bah, dan Abdul Warits).

Semua jalurnya ini meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas.

Redaksi "*al hawaa*" artinya waktu yang panjang pada malam hari.

kepada kami dari Sa'd[431] bin Ishaq, dia berkata: Abu Tsumamah Al Hannath menceritakan kepadaku,[432] bahwa Ka'b bin Ujrah mendapatinya (Abu Tsumamah) ketika dia hendak pergi ke masjid. Dia (Sa'd bin Ishaq) berkata lagi, "Dia mendapatiku sedang menjalinkan salah satu tanganku pada tangan lainnya, maka dia melepaskan kedua tanganku yang terjalin dan melarangku melakukannya. Lalu dia (Ka'b bin Ujrah) berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, *"Bila seseorang dari kalian berwudhu dengan baik kemudian pergi menuju masjid, janganlah dia menjalinkan tangannya, karena dia sedang dalam shalat".*[433] [2:37]

---

[431] Terjadi kesalahan penulisan dalam *Al Ihsan*, sehingga menjadi *"Sa'id"*, dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (II/128).

[432] Terjadi kesalahan penulisan dalam *Al Ihsan*, sehingga menjadi *"Abi Umamah"*, dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim.*

[433] Abu Tsumamah Al Hannath. Al Hannath adalah nisbat kepada penjual gandum. Sa'd bin Ishaq dan Sa'id Al Maqburi meriwayatkan darinya. Ada pula yang berkata, "Abu Sa'id Al Maqburi."

Pengarang menyebut biografinya dalam *Ats-Tsiqat* (V/566).

Ad-Daraquthni berkata, "Dia perawi yang tidak dikenal, dan haditsnya ditinggalkan (*matruk*)."

Al Hafizh dalam *At-Taqrib* berkata, "Dia perawi yang tidak diketahui identitasnya (*majhul al haal*)."

Sedangkan para perawi lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi *shahih,* selain Sa'd bin Ishaq, karena dia *tsiqah.*

Abu Amir adalah Abdul Malik bin Amr Al Aqadi.

HR. Abu Daud (562, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Tenang dalam Berjalan untuk Shalat.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 475, dari Muhammad bin Sulaiman Al Anbari, dari Abu Amir Al Aqadi, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (IV/241); Ibnu Khuzaimah (441); Ath-Thabrani XIX/332); dan Al Baihaqi (III/230, dari jalur Daud bin Qais, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thabrani (XIX/333, dari jalur Sa'd bin Ishaq, dari Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Tsumamah, dengan periwayatan serupa).

HR. At-Tirmidzi (386, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Makruhnya Menjalin Antara Jari-jemari dalam Shalat, dari Qutaibah, dari Al-Laits, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari seorang laki-laki, dari Ka'b bin Ujrah).

Al Hafizh menyatakan dalam *At-Tahdzib* bahwa laki-laki yang samar ini adalah Abu Tsumamah Al Hannath.

HR. Ath-Thabrani (XIX/335, dari jalur Ibnu Uyainah, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Sa'id Al Maqburi, dari Ka'b).

HR. Abdurrazzaq (3334); Ahmad (IV/242, 243); Ad-Darimi (1/327); serta Ath-Thabrani (XIX/334), 335, dan 336, dari beberapa jalur, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Ka'b bin Ujrah).

Ibnu Khuzaimah berkata, "Ibnu Ajlan salah dalam *sanad* ini dan hafalannya tidak bagus. Dalam satu kesempatan dia berkata, 'Dari Abu Hurairah', akan tetapi di lain kesempatan dia meriwayatkannya secara *mursal* (sebagaimana disebutkan dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* (3333), dan di lain kesempatan lagi dia berkata, 'Dari Sa'id, dari Ka'b'."

HR. Abdurrazzaq (3331) dan Ath-Thabrani (XIX/337, dari Abu Ma'syar, dari Sa'id Al Maqburi, dari seorang laki-laki bani Salim, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ka'b).

HR. Ahmad (IV/242, dari jalur Ibnu Abi Dzi`b, dari Sa'id Al Maqburi, dari seorang laki-laki bani Salim, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ka'b, bahwa Nabi SAW bersabda, *"...dan janganlah seseorang dari kalian menjalin jari-jemari tangannya ketika shalat."*

HR. Ath-Thayalisi (1063) dan Al Baihaqi (III/230).

Al Baihaqi meriwayatkan hadits dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Sa'id Al Maqburi, dari *maula* bani Salim, dari ayahnya, dari Ka'b bin Ujrah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila seseorang dari kalian berwudhu, lalu pergi untuk shalat, maka dia (dianggap sedang) dalam (keadaan) shalat. Oleh karena itu, janganlah menjalinkan jari-jemari setelah berwudhu atau setelah masuk dalam shalat."*

Al Baihaqi berkata: Syababah berkata dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Al Maqburi, dari seorang laki-laki bani Sulaim, dari ayahnya, dari Ka'b, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, *"Dan janganlah seseorang dari kalian menjalinkan jari-jemari tangannya ketika shalat."*

Ada pula yang berkata, "Darinya, dari seorang laki-laki nani Salim."

Terdapat perbedaan pada riwayat Sa'id.

Ada yang berkata, "Darinya...." dengan redaksi demikian.

Ada yang berkata, "Darinya, dari Ka'b."

Ada yang berkata, "Darinya, dari seorang laki-laki, dari Ka'b."

Ada yang berkata, "Darinya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Ka'b."

Ada yang berkata, "Dari Ibnu Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah."

Riwayat yang benar adalah: Dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, sesuai dengan tiga versi.

HR. Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 439 dan 447) dan Al Hakim (I/206).

Al Hakin meriwayatkan hadits dari beberapa jalur, dari Abdul Warits, dari Ismail bin Umayah, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata: Abu Al Qasim SAW bersabda, *"Apabila seseorang dari kalian berwudhu di rumahnya, lalu pergi ke masjid, maka dia (seperti) dalam shalat sampai dia pulang. Oleh karena itu, janganlah dia mengucapkan begini dan begitu serta menjalinkan jari-jemarinya."*

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini sama seperti yang dikatakan oleh keduanya.

Penjelasan tentang Disiapkannya Istana di Surga bagi Orang yang Berangkat pada Pagi dan Sore Hari Menuju Masjid

Hadits Nomor:2037

[٢٠٣٧] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلاً فِي الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ).

2037. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Abdat bin Abdullah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Ahmad bin Mutharrif mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa saja yang berangkat pada pagi hari ke masjid atau pada sore hari, maka Allah akan menyiapkan*

HR. Ibnu Khuzaimah (446, dari jalur Muhammad bin Muslim Ath-Tha`ifi, dari Ismail bin Umayyah, dengan periwayatan serupa).

HR. Abdurrazzaq (3332).

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits dari jalur Ibnu Juraij, Muhammad bin Ajlan mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari seorang laki-laki yang dinyatakan jujur (*shaduq*), bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seseorang dari kalian berwudhu di rumahnya, lalu pergi untuk shalat, maka dia senantiasa dalam shalat sampai dia pulang. Oleh karena itu, janganlah kalian mengucapkan begini dan begitu.*" Beliau lali menjalinkan jari-jemarinya (salah satu jari masuk ke jari lainnya).

HR. Ath-Thabrani (*Al Ausath*, 842, dari jalur Atiq bin Ya'qub Az-Zubairi, dari Abdul Aziz Ad-Darawardi, dari Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seseorang dari kalian berwudhu untuk shalat, janganlah dia menjalinkan jari-jemarinya.*" *Sanad* hadits ini *hasan*.

Hadits tersebut juga akan disebutkan oleh pengarang pada no. 2149, dari jalur Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dengan redaksi serupa.

Pengarang juga akan menampilkannya lagi pada no. 2150, dari jalur Sulaiman bin Ubaidillah, dari Ubaidillah bin Amr, dari Zaid bin Abi Unaisah, dari Al Hakam, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'b bin Ujrah.

untuknya istana-istana di surga setiap kali dia berangkat pada pagi atau sore hari."[434] [1:2]

Penjelasan tentang Dicatatnya Pahala bagi Orang yang Keluar dari Rumah untuk Shalat

Hadits Nomor: 2038

[٢٠٣٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقَاعِدُ عَلَى الصَّلاَةِ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ حِيْنِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ».

قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: أَبُوْ عُشَّانَةَ اِسْمُهُ حَيُّ بْنُ يُؤْمِنِ الْمَعَافِرِي، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ مِصْرَ.

2038. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, Harmalah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan

---

[434] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari.

Para perawinya merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abdat bin Abdullah, karena dia hanya perawi Al Bukhari.

HR. Ibnu Khuzaimah (*Shahih Ibnu Khuzaimah*, no. 1496).

HR. Ahmad (II/508, 509); Al Bukhari (662, pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan bagi Orang yang Berangkat pada Pagi dan Sore hari); Al Baghawi (647, dari Ali bin Abdullah); Muslim (669, pembahasan: Masjid, bab: Berangkat untuk Menunaikan Shalat dapat Menghapuskan Dosa-Dosa dan Mengangkat Derajat, dari Ibnu Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb); Ibnu Khuzaimah (1496, dari Muhammad bin Yahya); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/62, dari jalur Ibrahim bin Abdullah dan Al Hasan bin Mukram).

Semuanya meriwayatkan dari Yazid bin Harun, dengan *sanad* ini.

kepadaku, bahwa Abu Usysyanah menceritakan kepadanya: Dia mendengar Uqbah bin Amir menceritakan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "*Orang yang duduk (dalam rangka menunggu) shalat adalah seperti orang yang beribadah. Dia akan dicatat (mendapat pahala) termasuk orang yang shalat, sejak keluar dari rumahnya sampai kembali pulang.*"[435] [1:2]

Abu Hatim berkata, "Abu Usysyanah namanya adalah Hayyu bin Yu'min Al Ma'afiri, salah seorang perawi *tsiqah* dari Mesir."

---

[435] *Sanad* hadits ini *shahih.*

Tentang Harmalah bin Yahya, Muslim meriwayatkan haditsnya. Sedangkan para perawi lainnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abu Usysyanah, karena dia *tsiqah.*

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits yang lebih panjang dari hadits ini dalam *Al Kabir* (170/831) dari jalur Ahmad bin Shalih, dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini.

HR. (1492, dari Yunus bin Abdul A'la, dari Ibnu Wahb, dengan periwayatan serupa).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. Al Hakim (I/112, dari jalur Ar-Rabi bin Sulaiman, dari Ibnu Wahb, dengan periwayatan serupa) dan Al Baihaqi (III/63).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ath-Thabrani (XVII/831, dari jalur Yahya bin Ayyub, dari Amr bin Al Harits, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Baghawi (474, dari jalur Ibnu Al Mubarak, dari Ibnu Lahi'ah, dari Abu Qubail, dari Abu Usysyanah, dari Uqbah bin Amir).

Sanad hadits tersebut *hasan,* karena Abdullah bin Al Mubarak meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah sebelum kitab-kitabnya terbakar.

Abu Qubail adalah Huyay bin Hani`. Dia perawi yang *shaduq.*

HR. Ath-Thabrani (XVII/842, dari jalur Abdullah bin Al Hakam, dari Ibnu Lahi'ah, dari Abu Usysyanah, dari Uqbah bin Amir).

Penjelasan tentang Balasan bagi Orang yang Pergi untuk Shalat pada Setiap Langkahnya

Hadits Nomor: 2039

[٢٠٣٩] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِي، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، فَخُطْوَتَاهُ خُطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً، وَخُطْوَةٌ تُكْتَبُ حَسَنَةً ذَاهِبًا وَرَاجِعًا).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعَرَبُ تُضِيْفُ الْفِعْلَ إِلَى الْأَمْرِ كَمَا تُضِيْفُ إِلَى الْفَاعِلِ، وَرُبَّمَا أَضَافَتْ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ نَفْسِهِ كَمَا تُضِيْفُهُ إِلَى الْأَمْرِ، فَإِخْبَارُ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْحَالِقَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ، لأَنَفْسُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُضِيْفَ الْفِعْلُ إِلَى الْأَمْرِ كَمَا يُضَافُ ذَلِكَ إِلَى الْفَاعِلِ، وَفِي خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: (خُطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً) أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ، لاَ أَنَّ الْخُطْوَةَ تَمْحُو السَّيِّئَةَ نَفْسَهَا، وَلَكِنْ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى عَبْدِهِ بِذَلِكَ.

2039. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah Al Ma'afiri menceritakan kepadaku dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Siapa saja yang berangkat pada sore hari menuju masjid jamaah (masjid yang digunakan untuk shalat jamaah),*

maka dengan kedua langkahnya, setiap langkah akan menghapus keburukan (dosa) dan langkah satunya lagi menulis kebaikan, baik ketika berangkat maupun pulangnya."[436] [1:2]

Abu Hatim berkata, "Orang-orang Arab menyandarkan perbuatan pada perintah sebagaimana menyandarkan pada pelakunya. Terkadang juga menyandarkan perbuatan pada perbuatan itu sendiri sebagaimana menyandarkan kepada perintah. Riwayat Ibnu Amr, bahwa Nabi SAW mencukur rambut kepalanya pada haji Wada`, maksudnya adalah tukang cukur yang melakukannya, bukan Nabi SAW. Jadi, perbuatan disandarkan pada perintah sebagaimana disandarkan pada pelaku. Dalam riwayat Abdullah bin Amr yang telah kami sebutkan, '*Setiap langkah akan menghapus keburukan (dosa)*', perbuatan disandarkan pada perbuatan. Jadi, bukannya langkah itu sendiri yang menghapus keburukan, akan tetapi Allahlah yang memberi karunia kepada hamba-Nya akibat perbuatan tersebut."

---

[436] *Sanad* hadits ini *hasan*.

Para perawinya *shahih,* kecuali Huyay bin Abdullah Al Ma'afiri. Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan yang lain, sementara Ahmad dan yang lain menilainya *dha'if.*

Ibnu Adi berkata, "Aku berharap tidak apa-apa dengannya bila ada perawi *tsiqah* yang meriwayatkan darinya."

HR. Ahmad (II/172, dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Huyay bin Abdullah, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Mundziri (*At-Targhib wa At-Tarhib*, I/125).

Al Mundziri berkata, "Ahmad meriwayatkan hadits ini dengan *sanad hasan*. Begitu pula Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam kitab shahih mereka."

Hadits ini terdapat dalam *Majma' Az-Zawaid* (II/29).

Dia (Al Haitsami) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*. Para perawi Ath-Thabrani adalah perawi yang *shahih*, sementara para perawi Ahmad terdapat Ibnu Lahi'ah."

Penjelasan tentang Diberikannya Keutamaan bagi Orang yang Rumahnya Jauh dari Masjid

Hadits Nomor: 2040

[٢٠٤٠] أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَدَ جِوَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ. فَقِيْلَ: لَوِ ابْتَعْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ أَوِ الظَّلْمَاءِ؟ فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي بِلِزْقِ الْمَسْجِدِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْطَاكَ اللهُ ذَلِكَ كُلَّهُ، أَوْ أَعْطَاكَ اللهُ مَا احْتَسَبْتَ).

2040. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari At-Taimi, dari Abu Utsman, dari Ubay bin Ka'b, dia berkata, "Ada seorang laki-laki, yang sejauh pengetahuanku tidak ada orang Madinah yang shalat menghadap kiblat bersama Nabi SAW yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada orang tersebut. Dia ditanya, 'Mengapa kamu tidak membeli keledai untuk kamu kendarai di tengah padang pasir menyengat (pada waktu siang hari) atau di kegelapan malam?' Dia menjawab, 'Aku tidak suka bila rumahku dekat masjid'. Hal tersebut lalu disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, '*Semoga Allah memberimu semua itu, atau akan memberikan kepadamu apa yang kamu harapkan (berupa pahala dan kebaikan)*'."[437] [3:9]

---

[437] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.

At-Taimi adalah Sulaiman bin Tharkhan. Abu Utsman adalah Abdurrahman bin Mull An-Nahdi.

Penjelasan tentang Alasan Nabi SAW Bersabda, "*Semoga Allah Memberimu Semua itu.*"

Hadits Nomor: 2041

[٢٠٤١] أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلاً مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ أَبْعَدَ جِوَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ: قُلْتُ: لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ أَوِ الرَّمْضَاءِ؟ فَقَالَ: فَنَمَا الْحَدِيْثُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

HR. Ahmad (V/133, dari Yahya bin Sa'id, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/207 dan 208); Muslim (663, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Banyaknya Melangkah Menuju Masjid); Abdullah bin Ahmad dalam tambahannya terhadap kitab *Al Musnad* (V/133); Abu Daud (557, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Keutamaan Berjalan untuk Mendirikan Shalat); Ad-Darimi (I/294); Ibnu Khuzaimah (1500); Abu Awanah (I/389 dan 390); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/64); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 887, dari beberapa jalur, dari Sulaiman At-Taimi, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (V/133); Muslim (663); Abdullah bin Ahmad (Tambahannya terhadap kitab Al Musnad, V/133); Ibnu Majah (pembahasan: Masjid, bab: Yang Paling Jauh dari Masjid Mendapatkan Pahala yang Besar); dan Abu Awanah (I/389, dari dua jalur, dari Ashim bin Sulaiman Al Ahwal, dari Abu Utsman, dengan periwayatan serupa).

Kata *"anthaka"* secara bahasa adalah *"a'thaka*" (dia memberikan kepadamu).

Dalam *Bahr Abi Hayyan* (VIII/519) disebutkan, "Jumhur membaca *a'thainaka*. Sementara Al Hasan, Thalhah, Ibnu Muhaishin, dan Az-Za'farani membaca *anthainaka*. Bacaan ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW.

At-Tibrizi berkata, "Bahasa ini merupakan bahasa Arab *Aribah*, yaitu kaum Quraisy generasi pertama."

Diantara sabda Nabi SAW yang menggunakan bahasa tersebut adalah, *"Al yadu al ulya manthiyyatun wa al yadu as-sufla al munthatu.*" (Tangan di atas adalah yang memberi, dan tangan di bawah adalah yang diberi).

Kalimat *"unthuu ats-tsabajata"* artinya: berilah sedekah dengan yang pertengahan (sedang).

Al A'sya berkata:

Kudamu adalah kuda terbaik raja.
Dijaga kaum bangsawan dan diberi (makan) gandum.

فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَرَدْتُ أَنْ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي إِذَا أَقْبَلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِي إِذَا رَجَعْتُ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْطَاكَ اللهُ ذَلِكَ أَجْمَعَ، أَنْطَاكَ اللهُ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ).

2041. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Utsman, dari Ubay bin Ka'b, dia berkata, "Ada seorang laki-laki, kami tidak mengetahui ada orang Madinah yang shalat menghadap kiblat yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada orang tersebut. Aku berkata kepadanya, 'Mengapa kamu tidak membeli keledai yang bisa kamu kendarai pada waktu malam gelap atau pada waktu padang pasir sangat panas (siang hari)?' Hal tersebut lalu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bertanya kepadanya, dan dia menjawab, 'Wahai Nabi Allah, aku ingin keberangkatanku menuju masjid dan kepulanganku darinya mendapatkan pahala'. Nabi SAW lalu bersabda, '*Semoga Allah memberimu semua itu, semoga Allah memberikan kepadamu (pahala) yang kamu harapkan seluruhnya*'."[438] [3:9]

---

[438] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Khaitsamah adalah Zuhair bin Harb. Jarir adalah Ibnu Abdul Hamid.

HR. Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1500, dari Yusuf bin Musa, dari Jarir, dengan *sanad* ini).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari jalur Yahya bin Sa'id, dari At-Taimi, dengan periwayatan serupa, dan telah di-*takhrij* di sana.

Penjelasan tentang Diperolehnya Pahala yang Lebih Besar bagi Orang yang Letak Rumahnya Lebih Jauh dari Masjid

Hadits Nomor: 2042

[٢٠٤٢] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (أَرَدْنَا النُّقْلَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَالْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ خَالِيَةٌ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا فِي دَارِنَا، فَقَالَ: (يَا بَنِي سَلِمَةَ! بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ النُّقْلَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ) فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! بَعُدَ عَلَيْنَا الْمَسْجِدُ، وَالْبِقَاعُ حَوْلَهُ خَالِيَةٌ. فَقَالَ: (يَا بَنِي سَلِمَةَ! دِيَارَكُمْ دِيَارَكُمْ، تُكْتَبْ آثَارَكُمْ). قَالَ: فَمَا وَدِدْنَا أَنَّا بِحَضْرَةِ الْمَسْجِدِ لِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا قَالَ).

2042. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Hibban menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, Al Jurairi mengabarkan kepada kami dari Abu Nadhrah, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami ingin pindah ke masjid karena tanah di sekitar masjid kosong. Rupanya rencana kami ini terdengar oleh Nabi SAW. Beliau pun mendatangi kami di rumah kami. Beliau bersabda, *"Wahai bani Salimah, aku dengar kalian hendak pindah ke masjid?'* Orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, letak masjid jauh dari rumah kami, sementara tanah di sekitar masjid kosong'. Beliau bersabda, '*Wahai bani Salimah, tetaplah tinggal di rumah kalian, maka jejak-jejak kalian akan dicatat (sebagai pahala)*'."

Jabir berkata, "Oleh karena itu, kami tidak lagi suka tinggal di dekat masjid sejak Rasulullah SAW bersabda demikian."[439] [1:2]

---

[439] Hadits ini *shahih*.

Penjelasan tentang Jejak-Jejak yang Dicatat (sebagai Pahala) bagi Orang yang Menunaikan Shalat

Hadits Nomor: 2043

[٢٠٤٣] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ بْنِ مُسَرْبَلِ بْنِ مُغَرْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رَفَعَ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ.

2043. Abu Khalifah Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mugharbal

---

Para perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abu Nadhrah —yaitu Al Mundzir bin Malik bin Qatha'ah Al Abdi— karena dia hanya perawi Muslim.

Al Jariri —yaitu Sa'id bin Iyas— adalah perawi yang *mukhtalith.*

Riwayat Abdullah —Ibnu Al Mubarak— yang diriwayatkan darinya adalah setelah dia *mukhtalith.* Akan tetapi Syu'bah dan Abdul Warits meriwayatkan darinya, dan keduanya mendengar darinya sebelum dia *mukhtalith.*

HR. Ahmad (III/332 dan 333); Muslim (665 dan 280, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Banyaknya Langkah Menuju Masjid, dari jalur Abdul Warits); Ahmad (III/371 dan 390); Abu Awanah (I/387, dari jalur Syu'bah).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Al Jariri, dengan *sanad* ini.

Hadits Al Jariri diperkuat oleh Kahmas yang diriwayatkan oleh Muslim (665 dan 281); Abu Awanah (I/388); Al Baihaqi (III/64), dan Tharif As-Sa'di yang terdapat dalam riwayat Abdurrazzaq (1982).

HR. Al Bukhari (655 dan 1887, dari Anas).

Bani Salimah adalah marga besar Anshar, termasuk Khazraj.

menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Shalatnya seseorang secara berjamaah lebih utama 25 derajat daripada shalatnya di rumahnya dan di pasar. yaitu bila salah seorang dari mereka berwudhu dengan baik lalu berangkat ke masjid dengan niat untuk shalat, tidak satu langkah pun kecuali Allah akan mengangkatnya satu derajat dan akan dilebur darinya satu dosa sampai dia masuk masjid. Bila dia telah masuk masjid, maka dia (seperti) dalam shalat selama shalat tersebut yang membuatnya tetap berada di masjid.*"[440] [1:2]

---

[440] ***Sanad*** **hadits ini** ***shahih*****, sesuai syarat Al Bukhari.**

Abu Muawiyah adalah Muhammad bin Khazim. Al A'masy adalah Sulaiman bin Mihran. Abu Shalih adalah Dzakwan As-Samman.

HR. Al Bukhari (477, pembahasan: Shalat, bab: Shalat di Dalam Masjid Pasar, dari Musaddad bin Musarhad, dengan *sanad* ini) dan Abu Daud (559, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Keutamaan Berjalan untuk Mendirikan Shalat, dari Musaddad bin Musarhad, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (II/252); Muslim (649 dan I/459, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Jama'ah dan Menunggu Shalat); Ibnu Majah (281, pembahasan: Bersuci, bab: Pahala dalam Bersuci, 786, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat dalam Jamaah, dari Ibnu Abi Syaibah dan Abu Kuraib), Abu Awanah (I/388 dan II/4, dari Ali bin Harb); dan Al Baihaqi (III/61, dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar).

Kelimanya meriwayatkan dari Abu Muawiyah, dengan *sanad* ini.

HR. Ibnu Khuzaimah (1490).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Ath-Thayalisi (2412 dan 2414); Al Bukhari (647, pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan Shalat Jamaah, 2119, pembahasan: Jual Beli, bab: Penjelasan di Dalam Pasar); Muslim (I/459 dan 649); At-Tirmidzi (603, pembahasan: Shalat, bab: Penjelasan tentang Keutamaan Berjalan Menuju Masjid, dan Setiap Langkahnya Dicatat sebagai Pahala untuknya); Abu Awanah (II/4, dari beberapa jalur, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa); serta Ibnu Khuzaimah (1490).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini ***shahih.***

Pembahasan tentang keutamaan shalat jamaah akan disebutkan pada hadits no. 2051, dari jalur Abu Salamah, dan no. 2053 dari jalur Ibnu Al Musayyab. Keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah. Lihat hadits no. 1750, 1751, dan 1752.

Penjelasan tentang Kedua Langkah Orang yang Berangkat ke Masjid

Hadits Nomor: 2044

[٢٠٤٤] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَ خَطْوَتَاهُ: إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

2044. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Abdul Jabbar bin Ashim menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Amr Ar-Raqqi menceritakan kepada kami dari Zaid bin Abi Unaisah, dari Adi bin Tsabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa saja yang bersuci di rumahnya, lalu berjalan menuju salah satu rumah Allah (masjid) untuk menunaikan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka salah satu langkahnya akan melebur dosa dan langkah yang satunya lagi akan mengangkat derajatnya.*"[441] [1:2]

---

[441] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Abdul Jabbar bin Ashim adalah Abu Thalib. Ibnu Ma'in dan Ad-Daraquthni menilainya *tsiqah*. Pengarang menyebutkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/418). Sedangkan para perawi lainnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

Abu Hazim adalah Sulaiman Al Asyja'i.

HR. Muslim (666, pembahasan: Masjid, bab: Berjalan untuk Mendirikan Shalat dapat Menghapus Dosa dan Mengangkat Derajat); Abu Awanah (I/390); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/62, dari jalur Zakariya bin Adi); Abu Awanah (I/390); dan Al Baihaqi (III/62, dari jalur Al Ala bin Hilal).

Kedua jalurnya ini meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar, dengan *sanad* ini.

Penjelasan tentang Diberinya Karunia bagi Orang yang Berangkat ke Masjid

Hadits Nomor: 2045

[٢٠٤٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ، كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عُشَّانَةَ اسْمُهُ حَيُّ بْنُ يُؤْمِنَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فُسْطَاطِ مِصْرَ.

2045. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku: Abu Usysyanah menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir menceritakan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Apabila seseorang bersuci, kemudian berangkat menuju masjid untuk menunaikan shalat, maka kedua malaikat pencatat (amal)nya akan mencatat setiap langkahnya menuju masjid dengan sepuluh kebaikan.*"[442] [1:2]

Abu Hatim berkata, "Nama Abu Usysyanah adalah Hayyu bin Yu`min, salah seorang perawi *tsiqah* yang berasal dari Fustat, Mesir."

---

[442] ***Sanad*** **hadits ini** ***shahih*****, sesuai syarat Muslim.**
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2038.

Penjelasan tentang Diberinya Karunia bagi Orang yang Berjalan dalam Kegepalan Malam Menuju Masjid

Hadits Nomor: 2046

[٢٠٤٦] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ أَبُو عَرُوبَةَ، بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، آتَاهُ اللهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَكَذَا حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، فَقَالَ جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَإِنَّمَا هُوَ جُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ مِنَ التَّابِعِينَ أَقْدَمُ مِنْ مَكْحُولٍ، وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَهُمَا شَامِيَّانِ ثِقَتَانِ.

2046. Al Husain bin Muhammad bin Abu Ma'syar Abu Arubah mengabarkan kepada kami di Harran, Ishaq bin Zaid Al Khaththabi dan Ayyub bin Muhammad Al Wazzan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Amr menceritakan kepada kami dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Junadah bin Abu Umayyah, dari Makhul, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Ad-Darda, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Siapa saja yang berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid, maka Allah akan memberinya cahaya pada Hari Kiamat*".[443] [1:2]

---

[443] Haditsnya *shahih*, karena *syahid-syahid*-nya.

Tentang Junadah bin Abu Umayyah, yang benar adalah Junadah bin Abu Khalid, sebagaimana akan dijelaskan oleh pengarang.

Pengarang menyebutkan biografinya dalam tsiqatnya (VI/150).

Abu Hatim berkata, "Demikianlah Abu Arubah menceritakan kepada kami. Dia berkata, 'Junadah bin Abu Umayyah'. Padahal, yang benar adalah Junadah bin Abu Khalid. Junadah bin Abu Umayyah[444] termasuk tabiin, lebih dahulu daripada Makhul, sedangkan Junadah bin Abu Khalid termasuk pengikut tabiin.[445] Keduanya merupakan perawi kota Syam yang *tsiqah*."

Al Bukhari menyebutkannya dalam tarikhnya (II/234). Begitu pula Ibnu Abi Hatim (II/515).

Keduanya tidak membahas *jarh* dan *ta'dil*-nya.

Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Mizan*, "Dia perawi yang tidak dikenal."

Para perawi lainnya *tsiqah*.

Abdullah bin Ja'far adalah Ibnu Ghailan Ar-Raqi.

Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi Ubaidillah. Ubaidillah bin Amr adalah Ibnu Abi Al Walid Ar-Raqi, Abu Wahb Al Asadi.

Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Abdullah".

HR. As-Suyuthi (*Al Jami' Al Kabir*, II/838).

As-Suyuthi menisbatkannya kepada Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ya'la.

HR. Al Baihaqi (*Syu'ab Al Iman*) dan Ibnu Asakir (tarikhnya).

Hadits ini memiliki penguat (*syahid*), yaitu:

1. Hadits Buraidah, yang diriwayatkan oleh Abu Daud (551) dan At-Tirmidzi (223).
2. Hadits Anas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (781); Al Hakim (I/212); dan Al Baihaqi (III/63).
3. Hadits Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1498); Ibnu Majah (780); dan Al Baihaqi (III/63).

[444] Dari redaksi "padahal yang benar adalah Junadah ...". Sampai redaksi ini tidak ada dalam kitab *Al Ihsan*. Saya menemukannya dalam (*At-Taqasim*, I/76).

[445] Dalam *Tsiqat* karya pengarang (VI/150) disebutkan, "Junadah bin Abu Khalid meriwayatkan dari Makhul dan Abu Syaibah Al Mahri, dari Amr bin Absah. Zaid bin Abu Unaisah Al Jazari meriwayatkan darinya. Orang inilah yang para penduduk Hijaz menyalahkan riwayatnya. Mereka berkata, 'Dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Junadah bin Abu Umayah, dari Makhul'. Sesungguhnya yang benar adalah Junadah bin Abu Khalid, karena Junadah bin Abu Umayyah termasuk tabiin."

Penjelasan tentang Doa ketika Masuk Masjid untuk Menunaikan Shalat

Hadits Nomor: 2047

[٢٠٤٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

2047. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al Hanafi mengabarkan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Utsman menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Apabila seseorang dari kalian masuk masjid, ucapkanlah salam kepada Nabi SAW, lalu bacalah, 'Allaahummaftah lii abwaaba rahmatik'. (Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu). Apabila dia keluar, ucapkanlah salam kepada Nabi SAW, lalu bacalah, 'Allaahumma ajirnii minasy syaithaanir rajiim'." (Ya Allah, lindungilah aku dari syetan yang terkutuk).*[446] [1:2]

---

[446] *Sanad* hadits ini kuat, sesuai syarat Muslim.

Para perawinya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Adh-Dhahhak bin Utsman, karena dia hanya perawi Muslim. Abu Bakar Al Hanafi adalah Abdul Kabir bin Abdul Majid Al Hanafi.

HR. An-Nasa'i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 90); Ibnu Majah (773, pembahasan: Masjid, bab: Doa ketika Masuk Masjid, dari Bundar Muhammad bin Basysyar); Ibnu As-Sunni (86, dari jalur Amr bin Ali); Al Hakim (I/207); dan Al Baihaqi (II/442, dari jalur Muhammad bin Sinan Al Qazzaz).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Abu Bakar Al Hanafi, dengan *sanad* ini.

Penjelasan tentang Perintah Meminta kepada Allah agar Dibukakan Pintu-Pintu Rahmat-Nya ketika akan Masuk Masjid

Hadits Nomor: 2048

[٢٠٤٨] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Al Bushairi dalam *Mishbah Az-Zujajah* (52) berkata, "*Sanad* hadits ini *shahih*, dan para perawinya *tsiqah*."

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 2050, dari Ibnu Khuzaimah, dari Bundar, dengan periwayatan serupa.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/339 dan X/406, dari Abu Khalid Al Ahmar) dan Abdurrazzaq (1671, dari Ibnu Uyainah).

Keduanya meriwayatkan dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata: Ka'b bin Ujrah berkata kepadaku, "Apabila kamu masuk masjid, ucapkanlah salam kepada Nabi SAW."

HR. Abdurrazzaq (1670, dari jalur Abu Ma'syar Al Madani, dari Sa'id Al Maqburi...yang merupakan redaksi riwayat Ka'b).

HR. An-Nasa`i (*Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, 91, dari jalur Qutaibah bin Sa'id, dari Al-Laits, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwa Ka'b Al Ahbar berkata, "Wahai Abu Hurairah, hafalkanlah dua hal yang aku wasiatkan kepadamu, yaitu apabila kamu masuk masjid ...."

An-Nasa`i berkata, "Ibnu Abi Dzi`b tidak sependapat dengannya. Dia meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Ka'b."

Al Hafizh mengatakan dalam *Takhrij Al Adzkar* yang dikutip oleh Ibnu Allan (II/47) dari riwayat yang *marfu* dan para perawinya *shahih*. Akan tetapi An-Nasa`i menganggapnya terdapat *illat* karena yang meriwayatkan secara *marfu'* adalah Adh-Dhahhak bin Utsman dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah. Dia meriwayatkannya secara *marfu'*. Akan tetapi yang tidak setuju bahwa hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* adalah Muhammad bin Ajlan, Ibnu Abi Dzi`b, dan Abu Ma'syar. Mereka meriwayatkannya dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, tanpa meriwayatkannya secara *marfu'*. Ibnu Abi Dzi`b menambah seorang perawi dalam *sanad*-nya. *Illat* ini tidak terlihat bagi orang yang men-*shahih*-kan hadits ini dari jalur Adh-Dhahhak. Jadi, kesimpulannya adalah, hadits ini *hasan* dengan semua *syahid*-nya.

حُمَيْدٍ، أَوْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

2048. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami dari Bisyr bin Al Mufadhdhal, dia berkata: Umarah bin Ghaziyyah menceritakan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dia berkata: Abdul Malik bin Sa'id bin Suwaid Al Anshari menceritakan kepada kami dari Abu Humaid atau Abu Usaid As-Sa'idi, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seseorang dari kalian masuk masjid, maka ucapkanlah salam, lalu bacalah, 'Allaahummaftah̲ lii abwaaba rah̲matik'. (Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu). Lalu apabila keluar bacalah, 'Allaahumma inni as`aluka min fadhlik'." (Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada-Mu sebagian dari karunia-Mu).*[447] [1:104]

---

[447] *Sanad* hadits ini *shahih*, dan para perawinya *tsiqah shahih*.

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/441, dari jalur Musaddad, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (713, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Sesuatu yang Dibaca Ketika Masuk Masjid, dari Hamid bin Umar Al Bakrawi, dari Bisyr bin Al Mufadhdhal, dengan periwayatan serupa).

HR. Abu Awanah (I/414, dari jalur Yahya bin Abdullah bin Salim, dari Umarah bin Ghaziyyah, dengan periwayatan serupa).

HR. Abu Daud (465, pembahasan: Shalat, bab: Sesuatu yang Dibaca Seseorang Ketika Memasuki Masjid).

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/442, dari Muhammad bin Utsman Ad-Dimasyqi); Ad-Darimi (I/324, dari Yahya bin Hassan); Abu Awanah (I/414, dari jalur Abdul Aziz Al Uwaisi).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Abdul Aziz Ad-Darawardi, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dengan periwayatan serupa.

HR. Abdurrazzaq (1665, dari Ibrahim bin Muhammad) dan Ibnu Majah (772, pembahasan: Masjid, bab: Doa ketika Masuk Masjid, dari jalur Ismail bin Ayyasy).

Keduanya meriwayatkan dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Rabi'ah, dari Abdul Malik bin Sa'id, dari Abu Humaid.

Setelah ini pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi dari jalur Sulaiman bin Bilal, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Perintah Meminta kepada Allah Sebagian Karunia-Nya ketika Keluar dari Masjid

Hadits Nomor: 2049

[٢٠٤٩] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ وَأَبَا أُسَيْدٍ، يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ).

2049. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami dari Rabi'ah, dari Abdul Malik bin Sa'id bin Suwaid, dia berkata: Aku mendengar Abu Humaid dan Abu Usaid berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seseorang dari kalian telah tiba di masjid (dan hendak masuk), bacalah 'Allaahummaftah lii abwaaba rahmatik'. (Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu). Lalu apabila keluar, bacalah, 'Allaahumma inni as`aluka min fadhlik'." (Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada-Mu sebagian karunia-Mu).*[448] [104:1]

---

[448] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Abdullah bin Sa'id termasuk perawi Muslim, sedangkan perawi yang lain *tsiqah* serta termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Ahmad (III/497 dan V/425) dan An-Nasa`i (II/53, pembahasan: Masjid, bab: Bacaan ketika Masuk Masjid dan Keluar dari Masjid, serta *Al Yaum wa Al-Lailah*, 177, dari jalur Abu Amir Al Aqadi, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (713, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Sesuatu yang Dibaca ketika Masuk Masjid); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/441, dari Yahya bin

Penjelasan tentang Perintah Meminta Perlindungan dari Syetan yang Terkutuk ketika Keluar dari Masjid

Hadits Nomor: 2050

[٢٠٥٠] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

Yahya); Ad-Darimi (II/293, dari Abdullah bin Maslamah); dan Abu Awanah (I/414, dari jalur Ibnu Abi Maryam).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal, dengan periwayatan serupa. Hanya saja, keduanya berkata, "Dari Abu Humaid atau Abu Usaid."

Muslim berkata setelah menyebutkan hadits ini: Aku mendengar Yahya bin Yahya berkata: Aku menulis hadits ini dari kitab Sulaiman bin Bilal. Dia berkata: Telah sampai kepadaku bahwa Yahya Al Himmani berkata: Dan Abu Usaid. Maksudnya adalah, Yahya Al Himmani meriwayatkannya dengan *wawu athaf.* Sedangkan Yahya bin Yahya meriwayatkannya dengan "*aw*" (atau) yang menunjukkan ragu-ragu.

Saya katakan, "Al Himmani tidak meriwayatkan secara gharib ketika meriwayatkan hadits ini. Pengarang telah meriwayatkan hadits ini, Ahmad dan An-Nasa`i dari Sulaiman bin Bilal dengan *wawu athaf,* sebagaimana yang dijelaskan pada bagian awal penjelasan masalah ini".

Nama Abu Humaid adalah Al Mundzir bin Sa'd. Ada pula yang mengatakan "Abdurrahman". Dia tergolong penduduk Madinah. Dia mengikuti Perang Uhud dan perang-perang sesudahnya. Dia wafat pada akhir Kekhilafahan Muawiyah. Keduanya sepakat meriwayatkan darinya. Dialah yang meriwayatkan hadits tentang sifat shalat Rasulullah SAW. Biografinya disebutkan dalam *Siyar A'lam An-Nubala* (II/481).

Abu Usaid namanya adalah Malik bin Rabi'ah. Dia termasuk pembesar Anshar. Dia mengikuti Perang Badar dan perang-perang sesudahnya. Pada hari penaklukkan Makkah, dia memegang bendera bani Sa'idah.

Ibnu Sa'd dan Khalifah berkata, "Dia wafat pada tahun 40 H."

Biografinya disebutkan dalam *As-Siyar* (II/538-540).

2050. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Bundar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Adh-Dhahhak bin Utsman menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id Al Maqburi menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seseorang dari kalian masuk masjid, ucapkanlah salam kepada Nabi SAW, lalu bacalah 'Allaahummaftah lii abwaaba rahmatik'. (Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu). Lalu apabila dia keluar, ucapkanlah salam kepada Nabi SAW, lalu bacalah, 'Allaahumma ajirnii minasy syaithaanir rajiim'. (Ya Allah, lindungilah aku dari syetan yang terkutuk).*[449] [1:104]

Penjelasan tentang Keutamamaa Shalat Jamaah Dibandingkan Shalat Sendirian

Hadits Nomor: 2051

[٢٠٥١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً.

2051. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi As-Sari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah,

---

[449] HR. Ibnu Khuzaimah (*Shahih Ibnu Khuzaimah,* no. 452).
Hadits ini telah disebutkan pada no. 2047 dari Abdullah bin Muhammad Al Azdi, dari Ishaq bin Ibrahim, dari Abu Bakar Al Hanafi, dengan periwayatan serupa. *Takhrij*-nya telah disebutkan di sana.

dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Keutamaan shalat jamaah daripada shalat sendirian adalah 25*[450] *derajat.*"[451] [1:2]

Abu Hatim RA berkata, "Khabar ini masuk dalam penjelasan yang telah kami uraikan dalam kitab-kitab kami, bahwa orang Arab biasa menyebutkan sesuatu dengan bilangan tertentu yang terbatas, tapi maksudnya bukan menghilangkan bilangan yang selanjutnya. Redaksi hadits ini maksudnya yaitu, bukanlah orang yang shalat tidak akan memperoleh pahala yang lebih besar dari apa yang telah disebutkan dalam khabar Abu Hurairah ini."

Penjelasan tentang Keutamamaa Shalat Jamaah Dibandingkan Shalat Sendirian

Hadits Nomor: 2052

[٢٠٥٢] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ

---

[450] Terjadi kesalahan penulisan dalam *Al Ihsan* dan *At-Taqasim* (I/72), sehingga menjadi *"khamsan wa isyriina"*.

[451] Hadits *shahih*.

Ibnu Abi As-Sari —meskipun banyak salahnya— haditsnya diperkuat (dengan hadits lain). Sedangkan para perawi lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Abdurrazaq (*Mushannaf Abdirrazzaq*, no. 2001) dan Al Bukhari (4717, pembahasan: Tafsir, bab: Firman Allah SWT, *"Inna qur`aanal fajri kaana masyhuudaa")*

HR. Muslim (649 dan 246, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Jamaah dan Penjelasan yang Keras untuk Tidak Meninggalkannya, dari jalur Abdul A'la, dari Ma'mar, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Bukhari (648, pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan Shalat Subuh Berjamaah) dan Muslim (649 dan 246, dari jalur Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Sa'id dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/480, dari Ali bin Mushir, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini akan disebutkan pada no. 2053 dari jalur Malik, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah. Hadits ini telah disebutkan dengan redaksi yang panjang pada no. 2043 dari jalur Abu Shalih Dzakwan, dari Abu Hurairah.

بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

2052. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Shalat jamaah lebih utama 27 derajat daripada shalat sendirian.*"[452] [1:2]

---

[452] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 784, dari jalur Ahmad bin Abu Bakar, dengan *sanad* ini); Malik (*Al Muwaththa`*, I/129, pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan Shalat Jamaah); Asy-Syafi'i (musnadnya, I/121-122); Ahmad (II/65 dan 112); Al Bukhari (645, pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan Shalat Jamaah); Muslim (650, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Jamaah dan Penjelasan Keras ketika Meninggalkannya); An-Nasa`i (II/103, pembahasan: Imam, bab: Keutamaan Berjamaah); Abu Awanah (II/3); Ath-Thahawi (*Musykil Al Atsar*, II/29); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/59); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 785).

HR. Al Bukhari (649, pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan Shalat Subuh Berjamaah, dari jalur Syu'aib); Muslim (649 dan 248); Abu Awanah (II/3, dari jalur Abu Abdillah, ipar Zaid bin Zabban); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/59, dari jalur Ayyub bin Abu Tamimah).

Ketiga jalur ini meriwayatkan dari Nafi, dengan periwayatan serupa.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/480); Ahmad (II/102); Muslim (650 dan 250); At-Tirmidzi (215, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Keutamaan Shalat Berjamaah); Ibnu Majah (789, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Jamaah); Ad-Darimi (I/292-293); Abu Awanah (II/3); dan Ibnu Khuzaimah (1471, dari beberapa jalur dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dengan periwayatan serupa).

Kata *"al fadzdzu"* adalah orang yang sendirian. Dikatakan *"fadzdza ar-rajulu min ashabihi"* yaitu apabila dia sendirian.

At-Tirmidzi berkata, "Mayoritas perawi meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, "Dua puluh lima". Kecuali Ibnu Umar, karena dia mengatakan "Dua puluh tujuh".

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (II/132) berkata: Tidak ada perbedaan dalam hal ini, kecuali yang ada dalam riwayat Abdurrazzaq (2005) dari Abdullah Al Umari, dari Nafi, dia berkata, "Dua puluh lima." Akan tetapi Al Umari perawi yang *dha'if.* Terdapat pula pada riwayat Abu Awanah dalam mustakhrajnya, dari jalur Abu Usamah, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dia berkata, "Dua puluh lima." Riwayat ini *syadz* karena bertentangan dengan riwayat para hafizh dari kalangan sahabat Ubaidillah dan Nafi, meskipun para perawinya *tsiqah*.

Penjelasan tentang Keutamamaa Shalat Jamaah Dibandingkan Shalat Sendirian

Hadits Nomor: 2053

[٢٠٥٣] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ

Adapun yang ada dalam riwayat Muslim, yang berasal dari riwayat Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Nafi, dengan redaksi "dua puluh lebih", tidak bertentangan dengan riwayat para hafizh, karena kata *bidh'un* bisa dipakai untuk angka tujuh.

Adapun selain Ibnu Umar, maka riwayatnya yang sah dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, sebagaimana terdapat dalam bab ini, dan dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, dan dari Ubay bin Ka'b yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim, serta dari Aisyah dan Anas yang diriwayatkan oleh As-Sarraj.

Juga terdapat jalur-jalur yang *dha'if* dari Mu'adz, Shuhaib, Abdullah bin Zaid, dan Zaid bin Tsabit.

Semuanya ada dalam riwayat Ath-Thabrani.

Semuanya sepakat tentang riwayat "dua puluh lima" selain riwayat Ubay, dia berkata "Dua puluh empat atau dua puluh lima," dengan ragu-ragu.

Juga selain riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad, karena dia berkata di dalamnya, "Dua puluh tujuh," tapi dalam *sanad*-nya ada Syarik Al Qadhi yang hafalannya lemah. Sedangkan dalam riwayat Abu Awanah "dua puluh lebih" tidaklah bertentangan, karena kata *bidh'un* juga berlaku untuk angka lima.

Jadi, semua riwayat kembali pada lima atau tujuh, dan tidak berpengaruh tentang adanya keraguan di dalamnya.

Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat tentang mana yang lebih kuat dari keduanya (antara dua puluh lima dan dua puluh tujuh):

Ada yang berkata, "(Yang lebih kuat adalah) riwayat yang menyebutkan dua puluh lima, karena para perawinya banyak."

Ada pula yang berkata, "(Yang lebih kuat adalah) riwayat yang menyebutkan dua puluh tujuh, karena di dalamnya terdapat tambahan, yaitu adanya perawi yang adil dan hafizh."

Juga terjadi perbedaan pendapat pada bagian lain dalam hadits ini, yaitu tentang keistimewaan bilangan tersebut. Dalam seluruh riwayat disebutkan dengan kata "derajat" atau tidak menyebutkannya, kecuali jalur-jalur hadits Abu Hurairah, sebagian menyebutkan "kelipatan", sebagian lain menyebutkan "bagian", sebagian lain menyebutkan "derajat", dan sebagian lain menyebutkan "shalat".

Pada versi yang terakhir terdapat dalam sebagian jalur riwayat Anas. Secara zhahir ini merupakan ungkapan para perawi, dan bisa pula ditafsirkan bahwa ini merupakan gaya bahasa yang berbeda-beda saja.

أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

2053. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat jamaah lebih (utama) 25 derajat daripada shalat sendirian.*"[453] [3:32]

---

[453] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Malik (*Al Muwaththa`*, I/129, pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan Shalat Berjamaah); Ahmad (II/486); Muslim (649 dan 245, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Jamaah dan Penjelasan Keras bagi yang Meninggalkannya); At-Tirmidzi (216, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Keutamaan Berjamaah); An-Nasa`i (II/103, pembahasan: Imam, bab: Keutamaan Jamaah); Abu Awanah (II/2); Al Baihaqi (III/60); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 786).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/480, dari jalur Ma'mar, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa); Ahmad (II/464, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa); dan Abu Awanah (II/2, dari jalur Ibrahim bin Sa'd, II/396, dari jalur Abu Uwais, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/480); Ibnu Khuzaimah (1472); dan Al Baihaqi (II/302, dari jalur Daud bin Abi Hindun, dari Sa'id bin Al Musayyab, dengan periwayatan serupa).

HR. Asy-Syafi'i (musnadnya, I/122) dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/59, dari jalur Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah).

HR. Ahmad (II/328, 454, dan 525, dari jalur Al Asy'ats bin Sulaim, dari Abu Al Ahwash, dari Abu Hurairah).

HR. Ahmad (II/475); Muslim (649 dan 247, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Jamaah); Abu Awanah (II/2); dan Al Baihaqi (III/61, dari jalur Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Al Aghar, dari Abu Hurairah).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2051, dari jalur Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah disebutkan dengan redaksi yang panjang pada no. 2043, dari jalur Abu Shalih, dari Abu Hurairah.

Penjelasan tentang Penyebutan Bilangan ini oleh Rasulullah SAW

Hadits Nomor: 2054

[٢٠٥٤] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

2054. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat jamaah lebih utama 27 derajat daripada shalat sendirian.*"[454][3:32]

Penjelasan tentang Maksud Sabda Nabi SAW, "Shalat Sendirian"

Hadits Nomor: 2055

[٢٠٥٥] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. فَإِنْ صَلاَّهُ بِأَرْضٍ قِيٍّ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ صَلاَتُهُ بِخَمْسِينَ دَرَجَةً.

2055. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Hilal bin Maimun, dari

---

[454] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2052.

Atha bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat yang dilakukan seseorang secara berjamaah lebih (utama) 25 derajat daripada shalatnya sendirian. Apabila dia shalat (sendirian) di tanah kering yang kosong (padang pasir luas) dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka shalatnya akan mencapai 50 derajat.*"[455] [3:32]

Penjelasan tentang Disukainya Jumlah Makmum yang Bertambah Banyak

Hadits Nomor: 2056

[٢٠٥٦] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ فَضْلَ مَا فِيهِمَا، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ وَكُلَّمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ.

2056. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Abu Bashir, dari Ubay bin Ka'b, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat Subuh mengimami kami, lalu beliau bertanya, '*Apakah si fulan hadir?*' Mereka menjawab,

---

[455] *Sanad* hadits ini kuat.
Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1749.

'Tidak'. Beliau bertanya lagi, *'Apakah si fulan hadir?'* Mereka menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya dua shalat ini paling berat bagi orang-orang munafik. Andaikata mereka mengetahui keutamaan keduanya, pasti mereka mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sesungguhnya shaf pertama adalah seperti shaf malaikat. Seandainya mereka mengetahui keutamaannya, maka mereka pasti berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Shalatnya seseorang dengan dua orang lebih baik daripada shalatnya bersama satu orang, dan setiap kali bertambah banyak maka itu lebih disukai Allah."*[456] [1:2]

Hadits Nomor: 2057

[٢٠٥٧] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، ثُمَّ سَاقَهُ.

---

[456] Abdullah bin Abu Bashir tidak dikenal oleh perawi selain Abu Ishaq. Dia tidak dinilai *tsiqah* oleh selain pengarang (V/15) dan Al Ijli. Sedangkan para perawi lainnya dalam *sanad* ini termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

Muhammad bin Katsir adalah Al Abdi. Abu Ishaq adalah Amr bin Abdullah As-Sabi'i.

HR. Ath-Thayalisi (554) dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/67, dari Syu'bah, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (V/140); Abu Daud (554, pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan Shalat Jamaah); Ad-Darimi (I/291); Ibnu Khuzaimah (1477); Al Hakim (I/247-248); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/67 dan 68, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa).

HR. Abdurrazzaq (2004); Ahmad dan putranya, Abdullah (V/140 dan 141); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/61, dari beberapa jalur, dari Abu Ishaq, dengan periwayatan serupa).

Lihat hadits sesudahnya.

2057. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami setelah menyebutkan hadits ini, Abdullah bin Abdul Wahhab Al Hajabi menceritakan kepada kami dari Khalid bin Al Harits, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, bahwa dia mengabarkan kepada mereka dari Abdullah bin Abu Bashir, dari ayahnya. Syu'bah berkata: Abu Ishaq berkata, "Aku mendengarnya[457] darinya dan dari ayahnya." Dia lalu menyebutkan hadits tersebut.[458]

Penjelasan tentang Diberinya Karunia bagi Orang yang Menunaikan Shalat Isya dan Shalat Subuh Berjamaah

Hadits Nomor: 2058

[٢٠٥٨] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ.

---

[457] Dalam *Al Ihsan* disebutkan "dia mendengarnya".

[458] Abu Bashir adalah Al Abdi Al Kufi.

Dikatakan bahwa namanya adalah Hafsh. Dia tidak dinilai *tsiqah* oleh selain pengarang.

HR. Ahmad (V/104); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/68, dari jalur Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami, dari Khalid bin Al Harits, dengan *sanad* ini); dan An-Nasa`i (II/104, pembahasan: Imam, bab: Jamah itu apabila Dua Orang, dari Ismail bin Mas'ud, dari Khalid bin Al Harits, dengan *sanad* ini).

HR. Ad-Darimi (I/291); Ibnu Khuzaimah (1476, dari jalur Zuhair, dari Abu Ishaq, dengan periwayatan serupa) dan Ad-Darimi dari jalur Khalid bin Maimun, dari Abu Ishaq, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/102, dari jalur Abdurrahman bin Abdullah, dari Abu Ishaq, dari Abu Bashir, dengan periwayatan serupa).

2058. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muammal bin Ismail menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Utsman bin Hakim, dari Abdurrahman bin Abu Amrah, dari Utsman bin Affan, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Siapa saja yang menunaikan shalat Isya dan shalat Subuh secara berjamaah, sama seperti menunaikan qiyamullail (ibadah malam).*"[459] [1:2]

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Diriwayatkan secara *Gharib* oleh Muammal bin Ismail

Hadits Nomor: 2059

[٢٠٥٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ

---

[459] Hadits ini *shahih*.

Muammal bin Ismail adalah perawi yang tidak bagus hafalannya, tetapi dia dijadikan *mutabi'* (penguat). Sedangkan para perawi yang lain *tsiqah shahih*.

HR. Abdurrazzaq (2008); Ahmad (I/58); Muslim (656, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Isya dan Subuh Berjamaah); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/60, 61, dari Sufyan Ats-Tsauri, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (I/58, dari Abdurrahman bin Mahdi); Muslim (656, dari jalur Muhammad bin Abdullah Al Asadi); Ahmad (I/68); Abu Daud (555, pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan Shalat Jamaah, dari Ishaq bin Yusuf); At-Tirmidzi (221, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Keutamaan Shalat Isya dan Subuh Berjamaah, dari jalur Bisyr bin As-Sari); dan Abu Awanah (II/4, dari jalur Abdushshamad bin Hassan).

Semuanya meriwayatkan dari Sufyan, dengan periwayatan serupa.

HR. Ath-Thabrani (148, dari jalur Qatadah bin Al Fudhail Ar-Rahawi, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Amrah, dari ayahnya, dari Utsman).

HR. Ahmad (I/58, dari Abu Amir Al Aqadi, dari Ali bin Al Mubarak, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Utsman bin Affan).

Pengarang akan menyebutkan lagi setelah hadits ini pada no. 2059, dari jalur Abu Nu'aim, dari Sufyan, dengan periwayatan serupa, dan no. 2060 dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad, dari Utsman bin Hakim, dengan periwayatan serupa.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ.

2059. Muhammad bin Mahmud bin Adi mengabarkan kepada kami di Nasa, Humaid bin Zanjuwaih menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Utsman bin Hakim, dari Abdurrahman bin Abu Amrah, dari Utsman bin Affan, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa saja yang menunaikan shalat Isya dan shalat fajar berjamaah, sama seperti menunaikan ibadah semalam suntuk (qiyamullail semalaman).*"[460] [1:2]

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Diriwayatkan secara *Marfu'* dan *Gharib* oleh Sufyan Ats-Tsauri

Hadits Nomor: 2060

[٢٠٦٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

---

[460] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Humaid bin Zanjuwaih adalah Humaid bin Makhlad bin Zanjuwaih. Dia perawi yang *tsiqah hafizh*. Perawi di atasnya merupakan perawi *tsiqah*, serta termasuk perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Utsman bin Hakim, karena dia hanya perawi Muslim.

Abu Nu'aim adalah Al Fadhl bin Dukain.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 385, dari jalur Humaid bin Zanjuwaih, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Khuzaimah (1473); Abu Awanah (II/4), Al Baihaqi (*As-Sunan*, I/464, 3/60, 61, dari beberapa jalur, dari Abu Nu'aim, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, dari jalur Muammil bin Ismail, dari Sufyan, dengan periwayatan serupa.

إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، وَقَعَدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ. وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

2060. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Al Mughirah bin Salamah Al Makhzumi mengabarkan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Amrah menceritakan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Affan memasuki masjid setelah shalat maghrib, lalu dia duduk sendirian. Kemudian aku duduk menghadap kepadanya. Dia lalu berkata, "Wahai putra saudaraku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Siapa saja yang menunaikan shalat Isya berjamaah, maka dia seperti beribadah setengah malam. Selain itu, siapa saja yang menunaikan shalat Subuh berjamaah, maka dia seperti shalat semalam suntuk.*'"[461] [1:2]

---

[461] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Hadits ini terdapat dalam (*Shahih Muslim*, 656, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Isya dan Subuh Berjamaah, dari Ishaq bin Ibrahim, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Awanah (II/4, dari jalur Ibnu Abi Aisyah, dari Abdul Wahid bin Ziyad, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2058 dan 2059, dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Utsman bin Hakim, dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Dimohonkannya Ampunan oleh Para Malaikat bagi Orang yang Menunaikan Shalat Ashar dan Shalat Subuh Berjamaah

Hadits Nomor: 2061

[٢٠٦١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ، إِذَا كَانَتْ صَلاَةُ الْفَجْرِ نَزَلَتْ مَلاَئِكَةُ النَّهَارِ، فَشَهِدَتْ مَعَكُمُ الصَّلاَةَ جَمِيعًا، وَصَعِدَتْ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ مَلاَئِكَةُ النَّهَارِ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ: مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، [فَإِذَا كَانَ صَلاَةُ الْعَصْرِ، نَزَلَتْ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ، فَشَهِدُوا مَعَكُمُ الصَّلاَةَ جَمِيعًا، ثُمَّ صَعِدَتْ مَلاَئِكَةُ النَّهَارِ، وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: جِئْنَا وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ] قَالَ: فَحَسِبْتُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: فَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.

2061. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Para malaikat saling bergantian berada di tengah-tengah kalian. Pada waktu shalat fajar, para malaikat siang turun dan ikut shalat bersama kalian semua, sedangkan para malaikat malam naik dan para malaikat siang menetap bersama kalian. Tuhan lalu bertanya kepada mereka, dan*

Dia lebih mengetahui, 'Apa yang dilakukan hamba-hamba-Ku ketika kalian tinggalkan?' Mereka menjawab, 'Kami datang saat mereka sedang shalat, dan kami meninggalkan mereka saat mereka sedang shalat'. [Pada shalat Ashar para malaikat malam turun lalu ikut shalat bersama kalian semua, kemudian para malaikat siang naik sementara para malaikat malam tetap bersama kalian[462]*. Lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka, dan Dia lebih mengetahui, 'Apa yang dilakukan hamba-hamba-Ku ketika kalian meninggalkan mereka?' Mereka menjawab, 'Kami meninggalkan mereka saat mereka sedang shalat'].*[463] *Aku pun menduga mereka berdoa, 'Ampunilah mereka pada Hari Kiamat'."*[464] [1:2]

---

[462] Dalam manuskrip asli ditulis *"bi ilm"*, dan ini keliru, dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim wa Al-Anwa'*.

[463] Yang ada antara dua tanda kurung siku tidak ada pada manuskrip asli, dan saya menemukannya dalam *At-Taqasim wa Al Anwa.*

[464] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 321, dari Yusuf bin Musa, dari Jarir, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Khuzaimah (322).

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits dari jalur Abu Awanah, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa. Redaksinya adalah, "Para malaikat malam dan siang berkumpul saat shalat fajar dan Ashar. Mereka berkumpul saat shalat fajar, lalu para malaikat malam naik, sementara para malaikat siang tetap tinggal. Mereka juga berkumpul saat shalat Ashar, lalu para malaikat siang naik, sementara para malaikat malam tetap tinggal. Kemudian Tuhan mereka bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba-Ku?" Mereka menjawab, "Kami datang ketika mereka sedang shalat dan kami tinggalkan ketika mereka sedang shalat, maka ampunilah mereka pada Hari Kiamat."

Hadits ini telah disebutkan pada no. 1736, dari jalur Hammam bin Munabbih, dan 1737, dari jalur Al Araj. Keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah. Lihat *takhrij*-nya di sana.

13. Bab Kewajiban Berjamaah dan Halangan-Halangan yang Diperbolehkan Meninggalkannya

Hadits Nomor: 2062

[٢٠٦٢] أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَقَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: وَقَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ، وَالثَّانِي: وَهُوَ غَيْرُ مُؤَدٍّ لِفَرْضِهِ. أَبُو صَالِحٍ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ اسْمُهُ مِيزَانُ ثِقَةٌ.

2062. Hamid bin Muhammad bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, dia berkata: Suraij bin Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hafsh Al Abar menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Juhadah, dari Abu Shalih, dia berkata: Abu Hurairah melihat seorang laki-laki keluar dari masjid setelah muadzin mengumandangkan adzan, maka dia berkata, "Orang ini telah mendurhakai Abu Al Qasim SAW."[465] [2:24]

---

[465] *Sanad* hadits ini kuat.

Abu Hafsh adalah Umar bin Abdurrahman bin Qais Al Abbar Al Hafizh. Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'd, dan Ad-Daraquthni.

An-Nasa`i berkata, "Tidak bermasalah dengannya."

Pengarang menyebutkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat*.

Ibnu Abi Hatim berkata, "Ayahku dan Abu Zur'ah pernah ditanya tentangnya. Keduanya lalu menjawab, 'Dia perawi yang *shaduq*'."

Nama Abu Shalih menurut pengarang adalah Mizan. Dia dinilai *tsiqah* oleh pengarang Dalam kitab ini, dan dalam *Ats-Tsiqat (V/458)*.

Ibnu Ma'in berkata, "Dia perawi yang *tsiqah* dan tepercaya."

Abu Hatim berkata, "Dalam Khabar ini tersimpan dua hal: *Pertama,* muadzin telah adzan, sedangkan dia telah berwudhu. *Kedua,* dia tidak menunaikan kewajibannya."

Abu Shalih di sini adalah orang Bashrah. Namanya Mizan. Dia perawi yang *tsiqah.*

HR. Ahmad (II/471, dari Waki, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah).

Sanad ini sesuai syarat Al Bukhari-Muslim. Abu Shalih adalah Dzakwan As-Samman.

HR. Ahmad (II/410, 416, dan 471); Muslim (655 dan 258, pembahasan: Masjid, bab: Larangan untuk Keluar dari Masjid ketika Muadzin telah Mengumandangkan Adzan); Abu Daud (536, pembahasan: Shalat, bab: Keluar dari Masjid setelah Adzan); At-Tirmidzi (204, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Dibencinya Keluar Masjid setelah Adzan); Ibnu Majah (733, pembahasan: Adzan, bab: Ketika Adzan Dikumandangkan dan Kamu Berada di Dalam Masjid); Abu Awanah (II/8); Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/56, dari jalur Ibrahim bin Al Muhajir); An-Nasa`i (II/29, pembahasan: Adzan, bab: Peringatan Keras tentang Keluar dari Masjid setelah Adzan); Abu Awanah (II/8, dari jalur Abu Shakhrah Jami' bin Syaddad); Al Humaidi (988); Ath-Thayalisi (2588); Ahmad (II/506 dan 537); Muslim (655 dan 259); An-Nasa`i (II/29); dan Abu Awanah (II/28, dari jalur Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Abu Asy-Sya'tsa`, dari Abu Hurairah.

Nama Abu Asy-Sy'tsa adalah Salim bin Aswad Al Muharibi.

Al Qurthubi berkata, "Bisa ditafsirkan bahwa hadits ini *marfu'* kepada Rasulullah SAW karena dinisbatkan kepada beliau. Seakan-akan dia mendengar tentang haramnya keluar dari masjid setelah adzan. Oleh karena itu, orang yang keluar dari masjid dinyatakan telah berbuat maksiat."

Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar* (II/53) berkata, "Dua hadits ini merupakan dalil tentang haramnya keluar dari masjid setelah mendengar adzan, kecuali untuk berwudhu atau buang hajat, atau hal-hal darurat lainnya, sampai dia menunaikan shalat di dalamnya, karena masjid merupakan tempat untuk menunaikannya."

HR. Ahmad (II/537, dari jalur Al Mas'udi dan Syarik, keduanya dari Asy'ats, dengan redaksi yang sama). Di bagian akhir dalam perkataannya, "Dia (Ahmad) berkata: Dalam hadits Syarik disebutkan. Kemudian dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami, *"Apabila kalian berada di dalam masjid lalu adzan dikumandangkan, janganlah seseorang dari kalian keluar sampai dia shalat terlebih dahulu".*

[٢٠٦٣] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ، شَاسِعُ الدَّارِ. فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلاَةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ، قَالَ: أَتَسْمَعُ الأَذَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فِي سُؤَالِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ائْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا) أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرُ حَتْمٍ لاَ نَدْبٍ، إِذْ لَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْجَمَاعَاتِ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ لَهَا غَيْرَ فَرْضٍ، لَأَخْبَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ، لأَنَّ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ وَمُحَالٌ أَنْ لاَ يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ رُخْصَةٌ.

2063. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Ar-Rabi Az-Zahrani menceritakan kepada kami, dia berkata: Ya'qub bin Abdullah Al Qummi menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Jariyah menceritakan kepada kami dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Ibnu Ummi Maktum menemui Nabi SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku orang yang buta dan rumahku jauh." Dia lalu meminta kepada beliau agar diberi keringanan untuk shalat di rumahnya. Nabi lalu bertanya kepadanya,

"*Apakah kamu mendengar adzan?*" Dia menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, "*Datangilah, walaupun dengan merangkak.*"[466] [1:6]

---

[466] *Sanad* hadits ini *dha'if.*

Tentang Isa bin Jariyah, Ibnu Ma'in berkata, "Dia bukan apa-apa, dan dia memiliki hadits-hadits *munkar.*"

Abu Zur'ah berkata, "Dia perawi yang tidak cacat."

Pengarang menyebutkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat.*

Abu Daud berkata, "Haditsnya *munkar.*"

As-Saji dan Al Uqaili menyebutkan biografinya dalam *Adh-Dhu'afa.*

Ibnu Adi berkata, "Hadits-haditsnya tidak *mahfuzh.*"

Dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia orang yang lunak."

HR. Abi Ya'la (*Musnad Abi Ya'la*, 1803).

HR. Ahmad (III/367, dari jalur Ismail bin Aban Al Warraq, dari Ya'qub bin Abdullah Al Qummi, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Haitsami (*Majma' Az-Zawaid*, II/42).

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*. Para perawi Ath-Thabrani adalah *tsiqah.*"

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/345 dan 346); Abu Daud (553); An-Nasa`i (II/110); dan Ibnu Khuzaimah (1478).

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits dari beberapa jalur, dari Sufyan, dari Abdurrahman bin Abis, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ibnu Ummi Maktum, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di Madinah banyak serangga berbahaya dan binatang buas." Nabi SAW bertanya, "*Apakah kamu mendengar, 'Mari mendirikan shalat, mari menuju kebahagiaan'?*" Dia menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, "*Kalau begitu datangilah dengan segera.*"

HR. Al Hakim (I/246-247, dari jalur Sufyan, dari Abdurrahman bin Abis, dari Ibnu Ummi Maktum).

Dalam *sanad*-nya dihilangkan perawi Abdurrahman bin Abi Laila.

Al Hakim berkata, "Seakan-akan Ibnu Abis mendengar dari Ibnu Ummi Maktum."

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ahmad (III/423); Abu Daud (252); Ibnu Majah (792); Al Hakim (X/247); dan Al Baghawi (796)

Al Baghawi meriwayatkan hadits dari jalur Ashim bin Bahdalah, dari Abu Razin, dari Ibnu Ummi Maktum, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku orang buta dan rumahku jauh, sedangkan orang yang menuntunku tidak cocok denganku. Apakah ada keringanan untukku agar aku shalat di rumahku saja?" Nabi lalu bertanya, "*Apakah kamu mendengar adzan?*" Dia menjawab, "Ya." Beliau lalu bersabda, "*Aku tidak mendapatkan keringanan untukmu.*"

Sanad hadits ini *hasan.*

HR. Ibnu Khuzaimah (1480).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. Ahmad (III/423).

Abu Hatim RA berkata, "Permohonan Ibnu Ummi Maktum kepada Nabi SAW agar diberi keringanan untuk meninggalkan shalat jamaah, dan sabda beliau kepadanya, '*Datangilah, walaupun dengan merangkak*', merupakan dalil terbesar yang menunjukkan wajibnya shalat berjamaah, bukan sunah,[467] karena jika menunaikan shalat

---

Ahmad meriwayatkan hadits dari jalur Abdul Aziz bin Muslim, dari Hushain bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Syaddad bin Al Had, dari Ibnu Ummi Maktum, bahwa Rasulullah SAW datang ke masjid dan melihat orang-orang dalam keadaan lemas, maka beliau bersabda, *"Sungguh, aku ingin menunjuk orang sebagai imam shalat, lalu aku pergi ke rumah orang-orang yang meninggalkan shalat (jamaah), lalu kubakar rumah-rumah mereka."* Ibnu Ummi Maktum lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya antara rumahku dengan masjid terhalang oleh kebun kurma dan pepohonan, sedangkan aku tidak bisa membawa orang yang menuntunku setiap saat, maka apakah aku boleh shalat di rumahku saja?" Nabi bertanya, *"Apakah kamu mendengar adzan?"* Dia menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, *"Kalau begitu datanglah ke masjid."*

HR. Ibnu Khuzaimah (1479) dan Al Hakim (I/247).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Muslim (653, dari Abu Hurairah); Abu Awanah (II/6, dari Abu Hurairah); An-Nasa`i (II/109, dari Abu Hurairah); dan Al Baihaqi (III/57, dari Abu Hurairah).

Dia (Al Baihaqi) berkata, "Seorang laki-laki buta menemui Nabi SAW, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki orang yang bisa menuntunku ke masjid'. Dia lalu minta kepada Nabi SAW agar diberi keringanan untuk shalat di rumahnya, dan beliau pun memberikan keringanan kepadanya. Namun ketika orang tersebut telah berpaling (untuk pulang), beliau memanggilnya lalu bertanya kepadanya, *'Apakah kamu mendengar adzan?'* Dia menjawab, 'Ya'. Beliau pun bersabda, *'Kalau begitu datanglah (ke masjid)'."*

[467] Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (II/126) berkata, "Ulama yang berpendapat bahwa shalat jamaah hukumnya *fardhu ain* adalah Atha, Al Auza'i, dan Ahmad, serta segolongan ulama hadits madzhab Asy-Syafi'i, seperti Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Al Mundzir. Sementara Daud dan para pengikutnya berlebih-lebihan dalam masalah ini, mereka menjadikannya sebagai syarat sahnya shalat. Ahmad berkata, 'Shalat jamaah wajib, tapi bukan syarat'. Pendapat kuat yang dinyatakan Ay-Asy-Syafi'i adalah *fardhu kifayah.* Pendapat inilah yang dianut mayoritas pengikutnya dari kalangan sahabat terdahulu. Pendapat ini pula yang dianut banyak ulama madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Sementara pendapat yang masyhur menurut ulama-ulama lainnya adalah *sunah muakkadah.*"

Asy-Syaukani berkata, "Pendapat yang paling adil dan paling mendekati kebenaran adalah, shalat jamaah termasuk *sunah muakkadah* yang tidak akan dilanggar kecuali oleh orang yang terhalang mendapat pahala, atau orang celaka.

jamaah bagi orang yang mendengar adzan tidak wajib, maka Nabi SAW pasti memberitahukan tentang keringanannya, sebab ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, dan mustahil sesuatu yang tidak wajib tidak ada keringanannya.

Penjelasan tentang Wajibnya Melaksanakan Perintah ini

Hadits Nomor: 2064

[٢٠٦٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ أَمْرُ حَتْمٍ لاَ نَدْبٍ، إِذْ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ فِي قَوْلِهِ: (فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ) يُرِيدُ بِهِ فِي الْفَضْلِ، لَكَانَ الْمَعْذُورُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، كَانَ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ. فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا، وَبَطَلَ، ثَبَتَ أَنَّ الأَمْرَ بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ أَمْرُ إِيجَابٍ لاَ نَدْبٍ، وَأَمَّا الْعُذْرُ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَخَلِّفُ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ بِهِ مَعْذُورًا، فَقَدْ تَتَبَّعْتُهُ فِي السُّنَنِ كُلِّهَا فَوَجَدْتُهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعُذْرَ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ.

Adapun bila dikatakan bahwa hukumnya *fardhu ain* atau *fardhu kifayah*, atau syarat sahnya shalat, maka itu tidak benar."

2064. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Zakariya bin Yahya dan Abdul Hamid bin Bayan As-Sukkari menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Adi bin Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa saja yang mendengar adzan, tetapi tidak mendatanginya, maka shalatnya tidak sah, kecuali berhalangan.*"[468] [1:6]

---

[468] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Zakariya bin Yahya adalah Ibnu Shubaih Al Wasithi. Dia diberi gelar Zahmawaih.

Ibnu Abi Hatim menampilkan biografinya dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* (III/601), akan tetapi dia tidak membahas *jarh* dan *ta'dil*-nya.

Pengarang menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/253). Dia berkata, "Dia termasuk orang yang bagus riwayatnya."

Al Hafizh dalam *Al-Lisan* (II/484-485) mengutip pernyataan Bahsyal dalam *Tarikh Wasith* yang menilainya (Zakariya bin Yahya) adalah perawi yang *tsiqah*.

Abdul Hamid bin Bayan As-Sukkari adalah perawi *shaduq*, dan merupakan perawi Muslim. Sedangkan para perawi di atas keduanya adalah perawi Al Bukhari-Muslim.

Husyaim menegaskan bahwa dia meriwayatkan hadits tersebut (dengan lafazh "*haddatsana*" [menceritakan kepada kami]) pada riwayat Al Hakim. Jadi, hilanglah *syubhat* bahwa hadits ini *mudallas*.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 794, dari jalur Al Hasan bin Sufyan, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Majah (793, pembahasan: Masjid, bab: Peringatan dalam Meninggalkan Jamaah, dari Abdul Hamid bin Bayan, dengan periwayatan serupa) dan Ad-Daraquthni (I/420, dari Ali bin Abdullah bin Mubasysyir, dari Abdul Hamid bin Bayan, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thabrani (12265, dari jalur Husyaim, dengan periwayatan serupa).

HR. Ad-Daraquthni (I/420); Al Baihaqi (III/57); Al Baghawi (795); dan Al Hakim (I/245, dari jalur Syu'bah, dengan periwayatan serupa).

Al Hakim berkata setelah menyebutkannya, "Hadits ini diriwayatkan secara *mauquf* oleh Ghundar dan mayoritas sahabat syu'bah. Hadits ini *shahih* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, tapi keduanya tidak meriwayatkannya. Husyaim dan Qurad Abu Nuh (yaitu Abdurrahman bin Ghazwan) adalah dua perawi *tsiqah*. Bila keduanya meriwayatkan secara *maushul*, maka pendapat yang berlaku adalah pendapat keduanya."

HR. Abu Daud (551, pembahasan: Shalat, bab: Ancaman dalam Meninggalkan Jamaah); Ad-Daraquthni (I/420-421); Ath-Thabrani (12266); dan Al Hakim (I/245-246).

Al Hakim meriwayatkan hadits dari jalur Qutaibah bin Sa'id, dari Jarir, dari Abu Janab, dari Maghra Al Abdi, dari Adi bin Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abu Hatim RA berkata: Khabar ini merupakan dalil bahwa perintah Nabi SAW menunaikan shalat berjamaah adalah wajib, bukan sunah, karena apabila maksud sabda beliau "*maka tidak sah shalatnya, kecuali berhalangan*" adalah keutamaannya, maka orang yang berhalangan bila shalat sendirian akan mendapatkan keutamaan jamaah. Adapun halangan yang menyebabkan seseorang boleh meninggalkan shalat jamaah, saya telah menelitinya dalam seluruh Sunnah, dan saya temukan 10 halangan tersebut: (disebutkan dalam hadits-hadits berikut ini—ed).

Abbas, secara *marfu'*, "Siapa saja mendengar seruan adzan, dan tidak ada halangan yang menyebabkannya tidak mengikutinya —mereka bertanya, "Apakah halangannya?" Dia menjawab, "Takut atau sakit"— maka shalat yang dilakukannya tidak diterima."

Abu Janab —namanya adalah Yahya bin Abu Hayyah Al Kalbi— dinilai *dha'if* oleh mereka karena banyak meriwayatkan hadits *mudallas*.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/345, dari jalur Waki, dari Syu'bah, secara *mauquf* pada Ibnu Abbas).

HR. Qasim bin Ashbagh dalam kitabnya, sebagaimana disebutkan dalam *Al Muhalla*, (IV/190), dan *Sunan Al Baihaqi* (III/174) dari berbagai jalur Ismail bin Ishaq Al Qadhi, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Siapa saja mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka shalatnya tidak sah, kecuali bagi yang berhalangan." Sanad* ini *shahih*.

HR. Al Hakim (I/246) dan Al Baihaqi (III/174)

Al Baihaqi meriwayatkan hadits dari jalur Ismail Al Qadhi, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Siapa saja mendengar adzan dalam kondisi senggang (tidak sibuk) dan sehat, tetapi dia tidak mendatanginya, maka shalatnya tidak sah."*

Hadits Abu Bakar bin Ayyasy tersebut diperkuat oleh Mis'ar bin Kidam, yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Akhbar Ashbahan* (II/342), dan Qais bin Ar-Rabi yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, sebagaimana disebutkan dalam *At-Talkhish* (II/30). Jadi, hadits ini *shahih*.

Penjelasan tentang Halangan Pertama, yaitu Sakit yang Menyebabkan si Pelaku Tidak Bisa Menunaikan Shalat Berjamaah

Hadits Nomor: 2065

[٢٠٦٥] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ، فَرَفَعَهُ. فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا بَيَاضُ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَحَ لَنَا. قَالَ: فَأَوْمَأَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ تَقَدَّمَ. قَالَ: وَأَرْخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجَابَ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2065. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Mihran As-Sabbak menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Shuhaib menceritakan kepada kami dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW tidak keluar untuk mengimami kami shalat sampai tiga kali, hingga pada suatu kesempatan ketika iqamah dikumandangkan, Abu Bakar maju ke depan. Rasulullah SAW lalu membuka tabir, maka kami melihat wajah beliau yang putih (pucat karena sakit), yang sama sekali belum pernah kami melihat pemandangan yang lebih kami kagumi daripada wajah beliau ketika menampakkan diri pada kami. Nabi SAW lalu memberi isyarat kepada Abu Bakar agar maju ke depan. Beliau lalu menutup kembali tabirnya,

dan sejak saat itu beliau tidak sanggup lagi (mengimami jamaah) sampai beliau wafat."[469] [1:6]

---

[469] Hadits *ini shahih.*

Ja'far bin Mihran —dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Bahran"— disebutkan biografinya oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/160-161), "Ja'far bin Mihran adalah Abu Salamah As-Sabbak, perawi dari Bashrah. Dia meriwayatkan dari Abdul Warits dan Al Fudhail bin Iyadh, Al Hasan bin Sufyan, dan Abu Ya'la menceritakan kepada kami darinya. Dia wafat pada tahun 231 atau 232 H. Ada pula yang mengatakan bahwa gelarnya adalah Abu An-Nadhr."

Ibnu Abi Hatim menampilkan hadits ini (II/491), dia berkata, "Abu Zur'ah, Abu Bakar bin Abi Al Qasim, dan lain-lainnya meriwayatkan darinya."

Adz-Dzahabi dalam *Al Mizan* (I/418) berkata, "Dia dinilai *tsiqah*. Dia memiliki hadits yang dianggap *munkar*. Tapi haditsnya diperkuat oleh hadits lain. Para perawi di atasnya adalah perawi-perawi *tsiqah*, yang merupakan perawi Al Bukhari-Muslim."

HR. Al Bukhari (681, pembahasan: Adzan, bab: Orang yang Berilmu dan Mempunyai Keutamaan Lebih Berhak Menjadi Imam, dari Abu Ma'mar, dari Abdul Warits, dengan *sanad* ini) dan Muslim (419 dan 100, pembahasan: Shalat, bab: Menggantikan Imam ketika Dia Mempunyai Halangan, Sakit, Bepergian, atau Lainnya, untuk Mengimami Shalat, dari jalur Abdushshamad, dari Abdul Warits, dengan *sanad* ini).

HR. Al Humaidi (1188); Ahmad (III/110, 163, 196, 197, dan 202); Al Bukhari (680 dan 754, pembahasan: Adzan, bab: Apakah Harus Menoleh ketika Ada Suatu Kejadian, dan 1205, pembahasan: Perbuatan dalam Shalat, bab: Seseorang yang Mundur atau Maju dalam Shalat karena Adanya Suatu Kejadian, 4448, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan, bab: Sakitnya Nabi SAW dan Wafatnya Beliau); Muslim (419); At-Tirmidzi (*Asy-Syamail*, 367); An-Nasa'i (IV/7, pembahasan: Jenazah, pembahasan: Wafat, *At-Tuhfah*, I/279); Ibnu Majah (1624, pembahasan: Jenazah, bab: Hal yang Berkenaan dengan Penjelasan Sakitnya Rasulullah SAW); Al Baihaqi (III/75); Ibnu Sa'd (II/216); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 3824); Ibnu Khuzaimah (1488), dan Abu Awanah (II/118 dan 119).

Penjelasan tentang Halangan Kedua, yaitu Adanya Makanan pada Waktu Shalat Maghrib

Hadits Nomor: 2066

[٢٠٦٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ.

2066. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Apabila makan malam telah dihidangkan, sedangkan waktu shalat telah tiba, mulailah dengan makan terlebih dahulu sebelum shalat Maghrib, dan jangan terburu-buru ketika makan malam.*"[470] [1:6]

Semuanya diriwayatkan dari beberapa jalur, dari Az-Zuhri, dari Anas.

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

[470] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Harmalah termasuk perawi Muslim, dan perawi-perawi di atasnya sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Muslim (557, pembahasan: Masjid, bab: Makruhnya Shalat ketika Ada Makanan yang Dihidangkan pada Saat itu); Abu Awanah (II/14); Ath-Thahawi (*Musykil Al Atsar*, II/401, 402); Ibnu Al Jarud (*Al Muntaqa*, 223); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/72 dan 73, dari beberapa jalur, dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Awanah (II/15, dari jalur Bakr bin Mudhar, dari Amr bin Al Harits, dengan *sanad* ini).

HR. Asy-Syafi'i (I/125); Al Humaidi (1181); Ibnu Abi Syaibah (II/420); Abdurrazzaq (3183); Ahmad (III/110 dan 162); Al Bukhari (672, pembahasan:

Penjelasan tentang Maksud Sabda Nabi SAW, "*Jangan Terburu-Buru ketika Makan Malam.*"

Hadits Nomor: 2067

[٢٠٦٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جَرِيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَبَيَّنَ لَهُ اللَّيْلُ، فَكَانَ أَحْيَانًا يُقَدَّمُ عَشَاءَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُقِيمُ وَهُوَ يَسْمَعُ، فَلاَ يَتْرُكُ عَشَاءَهُ، وَلاَ يُعَجِّلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ).

2067. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia

---

Adzan, bab: Ketika Makanan Dihidangkan dan Iqamah Dikumandangkan); Muslim (557); At-Tirmidzi (353, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan Ketika Makan Malam Dihidangkan dan Iqamah Dikumandangkan); An-Nasa`i (II/111, pembahasan: Imam, bab: Suatu Halangan ketika Meninggalkan Shalat Jamaah); Ibnu Majah (933, pembahasan: Iqamah, bab: Ketika Tiba Waktu Shalat dan Makan Malam Dihidangkan); Ad-Darimi (I/293); Abu Awanah (II/14); Ibnu Al Jarud (223); Ath-Thahawi (*Musykil Al Atsar*, II/401); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/72 dan 73); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 800, dari beberapa jalur, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa); serta Ibnu Khuzaimah (934 dan 1651).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/420); Ahmad (III/100 dan 249); Al Bukhari (5463, pembahasan: Makanan, bab: Ketika Makan Malam Dihidangkan, Bersegerahlah Memakannya); Ath-Thahawi (*Musykil Al Atsar,* II/401); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/73, dari jalur Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas).

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah tidak terdapat kata "dari Anas".

HR. Ahmad (III/283, dari jalur Humaid Ath-Thawil, dari Anas, dari Nabi SAW).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/420) dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/74, dari jalur Humaid Ath-Thawil, dari Anas, tanpa menyebutkan Nabi SAW).

berkata: Muhammad bin Bakr mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Nafi mengabarkan kepadaku, dia berkata: Apabila matahari terbenam dan malam tiba, Ibnu Umar terkadang mendahulukan makan malamnya bila berpuasa, yaitu saat muadzin mengumandangkan adzan dan iqamah. Dia hanya mendengarkan dan tidak meninggalkan makan malamnya, serta tidak terburu-buru sampai makannya selesai. Setelah selesai barulah dia keluar, lalu shalat. Dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Jangan terburu-buru ketika makan malam (telah) dihidangkan pada kalian*'."[471] [1:6]

---

[471] Hadits ini *shahih*, dan *sanad* hadits ini bagus.

Muhammad bin Bakr adalah Al Barsani. Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in, Abu Daud, dan Al Ijli.

Abu Hatim berkata, "Dia seorang syaikh yang *shaduq*."

An-Nasa`i berkata dalam pembahasan *Al Muharabah* (Peperangan) dalam kitab *Sunan*-nya, "Dia orang yang tidak kuat. Dalam riwayat Al Bukhari tidak ada haditsnya kecuali satu hadits yang terdapat dalam pembahasan tempat-tempat peperangan". Muslim dan para perawi yang lainnya meriwayatkan haditsnya, sedangkan *sanad-sanad* yang lainnya sesuai dengan syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Abdurrazzaq (2189) dan Ahmad (II/148).

HR. Muslim (559, pembahasan: Masjid, bab: Makruhnya Shalat ketika Dihidangkan Makanan yang Siap untuk Dimakan, dari Ibnu Juraij, dengan *sanad* ini); Abu Awanah (II/15, dari jalur Hammad bin Mas'adah, dari Ibnu Juraij, dengan *sanad* ini); dan Abu Awanah (II/16, dari jalur Hajjaj, dari Ibnu Juraij, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/420); Ahmad (II/20); Al Bukhari (673, pembahasan: Adzan, bab: Ketika Makanan Dihidangkan dan Iqamah Dikumandangkan); Muslim (559), Abu Daud (3757) pemabahasan: Makanan, bab: Ketika telah Tiba Waktu Shalat dan Makan Malam); At-Tirmidzi (354, pembahasan: Shalat, bab: Ketika Makan Malam Dihidangkan dan Iqamah Dikumandangkan, Mulailah dengan Makan Malam); Abu Awanah (II/15); serta Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/73, dari jalur Ubaidillah, dari Nafi, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Bukhari (5463, pembahasan: Makanan, bab: Apabila Makan Malam Dihidangkan, Jangan Terburu-buru dalam Makan); Muslim (559); Ibnu Majah (934, pembahasan: Iqamah, bab: Apabila telah Datang Waktu Shalat dan Makan Malam Dihidangkan); dan Ibnu Majah (935, dari jalur Ayyub, dari Nafi, dengan periwayatan serupa).

Al Bukhari memberikan *ta'liq* terhadap hadits ini (674, pembahasan: Adzan, bab: Ketika Makanan Dihidangkan dan Iqamah Dikumandangkan) dari jalur Musa bin Uqbah, dari Nafi, dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Diperbolehkannya Meninggalkan Shalat Jamaah ketika Makan Malam (telah) Dihidangkan

Hadits Nomor: 2068

[٢٠٦٨] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ، فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ.

2068. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Abbas bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abdul Malik bin Waqid menceritakan kepada kami, dia berkata: Musa bin A'yun menceritakan kepada kami dari Amr bin Al Harits, dari Ibnu Syihab, dari Anas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila iqamah dikumandangkan, sedangkan seseorang dari kalian berpuasa, maka makanlah terlebih dahulu sebelum shalat Maghrib, dan jangan terburu-buru ketika sedang makan."*[472] [1:6]

HR. Muslim (559); Abu Awanah (II/15); Ibnu Khuzaimah (936); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/74, dari beberapa jalur, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dengan periwayatan serupa.

HR. Malik (II/971).

Malik meriwayatkan hadits ini dari Nafi, bahwa Ibnu Umar ketika dihidangkan makan malam, mendengar bacaan imam, namun dia tetap makan di rumahnya. Dia tidak terburu-buru sampai makannya selesai.

HR. Abdurrazzaq (*Al Mushannaf*, 2190); Al Bukhari (5464, pembahasan: Makanan, dari jalur Ayyub bin Nafi, dari Ibnu Umar, dengan redaksi serupa dengan riwayat Malik).

[472] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Al Abbas bin Abi Thalib adalah Al Abbas bin Ja'far bin Abdullah. Dia seorang perawi yang *tsiqah*, dan perawi di atasnya *shahih*.

Penjelasan tentang Halangan Ketiga, yaitu Lupa pada Sebagian Kondisi

Hadits Nomor: 2069

[٢٠٦٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى، عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلاَلٍ: (اكْلأْ لَنَا اللَّيْلَ). فَصَلَّى بِلاَلٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ. فَلَمَّا تَقَارَبَ الصُّبْحُ اسْتَسْنَدَ بِلاَلٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ يُوَاجِهُ الْفَجْرَ، فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ، وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ بِلاَلٌ، وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: (أَيْ بِلاَلُ!) فَقَالَ بِلاَلٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (اقْتَادُوا رَوَاحِلَكُمْ) ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ بِلاَلاً، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَقَالَ: مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا

HR. Asy-Syafi'i (I/126) dan Ath-Thahawi (*Musykil Al Atsar*, II/402, dari Muhammad bin Ali bin Daud, dari Ahmad bin Abdul Malik bin Waqid, dengan *sanad* ini).

Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya pada no. 2066, dari jalur Ibnu Wahb, dari Amr bin Al Harits, dengan periwayatan serupa.

ذِكْرَهَا، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: (وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ).

وَقَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا (لِلذِّكْرَى).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ، وَقَالَ فِيهِ: (خَيْبَرُ)، وَأَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ خَيْبَرَ، إِنَّمَا أَسْلَمَ، وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ وَعَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ، فَإِنْ صَحَّ ذِكْرُ خَيْبَرَ فِي الْخَبَرِ، فَقَدْ سَمِعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ صَحَابِيٍّ غَيْرِهِ، فَأَرْسَلَهُ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ كَثِيرًا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حُنَيْنَ لَا خَيْبَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ شَهِدَهَا وَشُهُودُهُ الْقِصَّةَ الَّتِي حَكَاهَا شُهُودُ صَحِيحٍ، وَالنَّفْسُ إِلَى أَنَّهُ حُنَيْنٌ أَمْيَلُ.

2069. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah dan Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa ketika Rasulullah SAW pulang dari Perang Hunain, pada malam hari, beliau mengantuk, maka beliau berhenti untuk beristirahat dan bersabda kepada Bilal, "*Berjagalah malam ini.*" Bilal pun shalat, sementara Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidur. Ketika waktu Subuh hampir tiba, Bilal menyandarkan dirinya pada untanya untuk menyambut fajar, tetapi rupanya dia tertidur. Rasulullah SAW pun tidak bangun, begitu pula Bilal dan para sahabat, hingga sinar matahari menerpa mereka. Orang yang pertama bangun adalah Rasulullah SAW, beliau kaget, maka beliau bertanya, "*Di mana Bilal?*" Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, aku ketiduran sebagaimana engkau tidur."Beliau lalu bersabda, "*Tuntunlah unta-unta kalian!*" Beliau kemudian berwudhu dan

menyuruh Bilal untuk iqamah, lalu beliau bersabda, "*Siapa saja yang lupa menunaikan shalat atau ketiduran, shalatlah ketika dia mengingatnya, karena Allah berfirman* —Thaahaa ayat 14—, *'Dan laksanakanlah shalat untuk mengingat Aku'.*"[473] [1:6]

---

[473] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Muslim (shahihnya, 680, pembahasan: Masjid, bab: Menggantikan Shalat yang Terlewatkan dan Dianjurkan Menyegerakan Menggantikannya, dari Harmalah bin Yahya, dengan *sanad* ini) dan Ibnu Majah (697, pembahasan: Shalat, bab: Seseorang yang Meninggalkan Shalat karena Tertidur atau Lupa, dari Harmalah bin Yahya, dengan *sanad* ini).

HR. Al Baihaqi (*Dalail An-Nubuwwah*, IV/272-273, dari jalur Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah, dari Harmalah, dengan periwayatan serupa).

HR. Abu Daud (435, pembahasan: Shalat, bab: Seseorang yang Meninggalkan Shalat karena Tertidur atau Lupa); Abu Awanah (II/253); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/217, *Ad-Dalail*, dari Ahmad bin Shalih, dari Ibnu Wahb, dengan periwayatan serupa); dan An-Nasa`i (II/296, dari jalur Amr bin Sawad, dari Ibnu Wahb, dengan periwayatan serupa).

HR. Abu Daud (436); Abu Awanah (II/253); Al Baihaqi (*As-Sunan*, 218, dari jalur Aban, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa); dan An-Nasa`i (II/296, pembahasan: Waktu-Waktu, bab: Seseorang yang mengulangi Waktu Shalat karena Tidur dari Shalat Subuh, dari jalur Ibnu Al Mubarak, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa).

HR. At-Tirmidzi (3163, pembahasan: Tafsir, bab: dari Surah Thaahaa, dari jalur An-Nadhr bin Syumail, dari Shalih bin Abu Al Akhdhar, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa) dan An-Nasa`i (II/295, dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa).

HR. Malik (*Al Muwaththa'*, I/13-14, pembahasan: Waktu-Waktu Shalat); Asy-Syafi'i (I/53 dan 54), dan Al Baghawi (437).

Al Baghawi meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab —secara *mursal*— bahwa Rasulullah SAW.....

Az-Zarqani dalam *Syarh Al Muwaththa'* (I/31) berkata, "Hadits ini *mursal* menurut seluruh perawi dalam *Al Muwaththa`*, padahal telah jelas bahwa hadits ini *maushul*. Jadi, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah...."

Riwayat *mursal* tidak akan berdampak negatif pada riwayat *maushul*, karena Yunus perawi *tsiqah hafizh*. Dia dijadikan sebagai hujjah oleh enam Imam. Hadits ini diperkuat oleh Al Auza'i dan Ibnu Ishaq dalam riwayat Ibnu Abdul Barr, dalam *At-Tamhid* (VI/386-387).

Banyak hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW dengan berbagai macam jalurnya, yang menyebutkan tentang tidurnya beliau dari shalat ketika sedang bepergian. Mereka yang meriwayatkannya adalah segolongan sahabat beliau. Abu Umar meriwayatkannya dalam *At-Tamhid* (V/249-258). Lihat *Jami' Al Ushul* (V/189-200).

Yunus berkata, "Ibnu Syihab membacanya *'lidzdzikraa'*."[474]

Abu Hatim RA berkata, "Ibnu Qutaibah mengabarkan hal ini kepada kami, dia berkata, *'Khaibar'*, padahal Abu Hurairah tidak mengikuti Perang Khaibar.[475] Dia masuk Islam dan datang ke Madinah ketika Nabi SAW sedang berada di Khaibar. Saat itu Madinah dipimpin oleh Siba bin Urfathah. Apabila benar penyebutan *Khaibar*[476] dalam khabar ini, berarti Abu Hurairah mendengarnya dari

---

Kata *"al kara"* artinya tidur (kantuk). Kata *"arrasa"* artinya berhenti untuk tidur atau istirahat. Kata *"at-ta'ris"* artinya tinggal sementara tanpa berniat menetap. Kata *"ikla' lana al-lail"* dan dalam riwayat Muslim, *"ikla' lana ash-shubha"* artinya, berjagalah malam ini sampai waktu Subuh. Kata ini berasal dari *"al kala'ah"* yaitu berjaga-jaga. Kalimat "fa *fazi'a rasulullah*" artinya bangun dari tidur (terkejut). Dikatakan *"afza'tu ar-rajula min naumihi fa fazi'a"* yang artinya aku membangunkannya hingga dia terbangun.

Hadits ini telah disebutkan secara ringkas pada no. 1459, dari jalur Yazid bin Kaisan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah.

[474] Dengan dua huruf *lam* dan *dzal* bertasydid. Ini merupakan bacaan Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'b, dan Ibnu As-Sumaifi, sebagaimana diuraikan dalam *Zad Al Masir* (V/275).

[475] Dalam catatan kaki pada *Al Ihsan* disebutkan dengan redaksi, "Abu Hurairah mengikuti detik-detik terakhir Perang Khaibar. Dia ikut pulang ke Madinah bersama Nabi SAW."

Saya katakan, "Inilah yang benar, karena Ahmad meriwayatkan dalam *Al Musnad* (II/345-346) dari jalur Affan, dari Wuhaib, dari Khutsaim bin Irak, dari ayahnya, bahwa Abu Hurairah tiba di Madinah bersama rombongan kaumnya, dan ketika itu Nabi SAW sedang berada di Khaibar. Beliau menunjuk Siba bin Urfathah sebagai pemimpin di Madinah."

Abu Hurairah berkata, "Aku pun menemuinya, dan saat itu dia sedang shalat Subuh dengan membaca, *'Kaaf haa yaa ain shaad'* pada rakaat pertama, dan *'Wailul lil muthaffifiin'* pada rakaat kedua. Aku lalu berkata dalam hati, 'Celakalah orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, kemudian minta untuk dipenuhi, dan apabila menakar atau menimbang untuk orang lain lalu menguranginya'. setelah shalat, dia memberi kami bekal, lalu kami pergi ke Khaibar, dan saat itu Nabi SAW telah menaklukkan Khaibar. Beliau lalu berunding dengan kaum muslim, sehingga mereka memasukkan kami dalam daftar orang-orang yang menerima hasil rampasan perang."

Sanad hadits ini *shahih*, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, serta Al Hakim.

[476] Imam An-Nawawi dalam *Syarh Muslim* (V/181) berkata, "Inilah yang kami tetapkan. Kata inilah yang ada dalam kitab-kitab *Shahih Muslim* di negeri asal kami."

Al Baji, Abu Amr bin Abdul Barr, dan yang lain berkata, "Inilah yang benar."

sahabat yang lain secara *mursal*, sebagaimana sering dilakukan oleh para sahabat. Apabila yang benar adalah Hunain dan bukan Khaibar, maka Abu Hurairah mengikutinya, dan pemaparannya mengenai kisah ini memang benar. Saya pribadi cenderung berpendapat bahwa yang benar adalah Hunain."[477]

Penjelasan tentang Halangan Keempat, yaitu Kegemukan yang Menghalangi Seseorang Mengikuti Shalat Jamaah

Hadits Nomor: 2070

[٢٠٧٠] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ -وَكَانَ ضَخْمًا- لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ، فَلَوْ أَتَيْتَ مَنْزِلِي، فَصَلَّيْتَ فِيهِ، فَأَقْتَدِيَ بِكَ، فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَامًا، وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ، فَبَسَطَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ لَهُمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: فَقَالَ فُلاَنُ بْنُ الْجَارُودِ لأَنَسٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهَا غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Ini merupakan pendapat para ahli sejarah, dan inilah yang benar."

Dia berkata, "Al Ushaili berkata, 'Yang benar adalah Hunain'. Pendapat ini sangat lemah."

Abu Hurairah ikut bersama Nabi SAW ketika beliau pulang dari Khaibar. Dia mengikuti langsung perang tersebut. Jadi, dia menuturkan hadits ini tanpa lewat orang lain. Pendapat Ibnu Hibban, "Dia mendengarnya dari seorang sahabat lain," adalah pendapat pribadinya.

[477] Justru saya cenderung pada pendapat yang mengatakan *"Khaibar"* karena inilah yang benar, baik secara riwayat maupun *dirayah*.

2070. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah[478] mengabarkan kepada kami dari Anas bin Sirin, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Seorang laki-laki Anshar berkata —dia adalah orang yang sangat gemuk— kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya aku tidak bisa shalat bersama engkau. Andai saja engkau mau datang ke rumahku lalu shalat di sana, kemudian aku menjadi makmum." Dia lalu menyiapkan makanan untuk beliau dan mengundangnya ke rumahnya. Dia membentangkan tikar untuk orang-orang. Beliau lalu shalat di atas tikar sebanyak dua rakaat.

Ibnu Sirin berkata, "Fulan bin Al Jarud bertanya kepada Anas, 'Apakah Nabi SAW shalat Dhuha?' Anas menjawab, 'Aku tidak melihat beliau melakukannya pada selain hari itu'."[479] [1:6]

Penjelasan tentang Halangan Kelima, yaitu Ingin Buang Hajat

Hadits Nomor: 2071

[٢٠٧١] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ

---

[478] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Sufyan" dan pada *hamisy*-nya tertulis "yang benar adalah Syu'bah. Beginilah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari. Ralatnya diambil dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (I/333).

[479] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.

Ali bin Al Ja'd adalah perawi yang *tsiqah*. Dia termasuk perawi Al Bukhari, dan perawi-perawi di atasnya sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Bukhari (1179, pembahasan: Tahajjud, bab: Shalat Dhuha ketika Tidak dalam Bepergian, dari Ali bin Al Ja'd, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (III/130, 131, 184, dan 291); Al Bukhari (670, pembahasan: Adzan, bab: Apakah Seorang Imam Mengimami Shalat Bersama Orang-Orang yang Hadir); dan Abu Daud (657, pembahasan: Shalat, bab: Shalat Bersama Tahanan, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan *sanad* ini).

بْنَ الأَرْقَمِ، كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْمًا، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُ الْغَائِطَ، فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ.

2071. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Abdullah bin Al Arqam biasa mengimami para sahabatnya. Pada suatu hari, ketika waktu shalat telah tiba, dia pergi untuk keperluannya (buang hajat), lalu kembali lagi. Lalu dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Apabila seseorang dari kalian ingin membuang hajat, lakukanlah sebelum dia menunaikan shalat*.'"[480] [1:6]

---

[480] *Sanad* hadits ini *shahih*.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 803, dari jalur Ahmad bin Abu Bakar, dengan *sanad* ini).

Hadits ini ada dalam *Al Muwaththa`* (I/159, pembahasan: Shalat, bab: Larangan untuk Shalat ketika Seseorang Ingin Menunaikan Hajatnya); Asy-Syafi'i (I/126 dan 127); An-Nasa`i (II/110-111, pembahasan: Imam, bab: Halangan dalam Meninggalkan Jamaah); Ath-Thahawi (*Musykil Al Atsar*, II/403 dan 404); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/72).

HR. Al Humaidi (872); Abdurrazzaq (1759 dan 1760); Abu Daud (88, pembahasan: Bersuci, bab: Apakah Seseorang Harus Shalat, sedangkan Dia Menahan Kotoran); At-Tirmidzi (142, pembahasan: Bersuci, bab: Hal yang Berkenaan Waktu Shalat Tiba dan Seseorang dari Kalian Ingin ke Kamar Kecil, maka Hendaklah Dia Mendahulukan itu); Ibnu Majah (616, pembahasan: Bersuci, bab: Hal yang Berkenaan dengan Larangan Shalat bagi Orang yang Menahan Kotoran); Ad-Darimi (I/332); Ibnu Khuzaimah (932 dan 1652); Ath-Thahawi (*Musykil Al Atsar*, II/403); Al Baihaqi (III/72, dari beberapa jalur, dari Hisyam bin Urwah, dengan periwayatan serupa); dan Al Hakim (I/168 dan 257)

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ahmad (III/483, dari Yahya bin Sa'id, IV/35, dari Abdullah bin Sa'id) dan Ibnu Abi Syaibah (II/422-423, dari Hafsh).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Arqam, bahwa dia keluar dari Makkah, dan dia biasa mengimami orang-orang, mengumandangkan adzan, serta iqamah. Pada suatu hari, ketika iqamah telah dikumandangkan, dia berkata, "Hendaklah seseorang dari kalian

Penjelasan tentang Maksud Buang Hajat

Hadits Nomor: 2072

[٢٠٧٢] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ -هُوَ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ-، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

2072. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Ar-Rabi Az-Zahrani menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Syihab —yaitu Abdu Rabbih bin Nafi— menceritakan kepada kami dari Idris bin Yazid Al Audi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah seseorang dari kalian shalat dengan menahan dua kotoran (buang air kecil dan buang air besar).*"[481] [1:6]

---

menjadi imam, karena aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, *'Apabila seseorang dari kalian ingin pergi ke kamar kecil, sedangkan iqamah telah dikumandangkan, maka pergilah ke kamar kecil terlebih dahulu'."*

[481] *Sanad* hadit ini kuat.

Tentang Yazid bin Abdurrahman bin Al Aswad Al Audi, segolongan perawi meriwayatkan darinya. Pengarang menyebutkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat* (V/542). Dia dinilai *tsiqah* oleh Al Ijli, sedangkan para perawi lainnya merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/422); Ibnu Majah (618, dari Abu Usamah Hammad bin Usamah, dari Idris, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Janganlah seseorang dari kalian berdiri untuk menunaikan shalat, sedangkan dia menahan kotoran."*

HR. Ath-Thahawi (*Musykil Al Atsar*, II/405).

Ath-Thahawi meriwayatkan hadits dari jalur Muhammad bin Ash-Shalt, dari Abdullah bin Idris, bahwa aku mendengar ayahku menceritakan dari kakekku, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, "Janganlah seseorang dari kalian menahan dua kotoran, yaitu buang air besar dan buang air kecil, ketika sedang shalat."

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/72).

Penjelasan tentang Khabar yang Menegaskan Kebenaran yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 2073

[٢٠٧٣] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَاهُ، أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْهُمَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ.

2073. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Ath-Thahir bin As-Sarh menceritakan kepada

---

Al Baihaqi meriwayatkan hadits dari jalur Bahz bin Asad, dari Syu'bah, dari Idris Al Audi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Janganlah Seseorang dari kalian shalat dalam keadaan menahan kotoran."*

Al Baihaqi berkata, "Adam bin Abu Iyas meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah secara *mauquf*."

HR. Ahmad (II/442, dari jalur Muhammad bin Ubaid, dan II/471, dari jalur Waki).

Kedua jalur yang diriwayatkan oleh Ahmad (Muhammad bin Ubaid dan Waki) meriwayatkan dari Daud bin Yazid Al Audi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah seseorang dari kalian berdiri untuk shalat, padahal dia menahan kotoran, baik buang air besar maupun buang air kecil."*

HR. Abu Daud (91, pembahasan: Bersuci, bab: Apakah Seseorang Harus Shalat ketika Dia Menahan Kotoran?) dan Al Hakim (I/168).

Al Hakim meriwayatkan hadits dari jalur Tsaur bin Yazid, dari Yazid bin Syuraih Al Hadhrami, dari Abu Hayyin Al Muadzdzin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Tidak boleh bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menunaikan shalat dalam kondisi menahan kotoran, sampai dia membuangnya."*

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Ayyub mengabarkan kepadaku dari Ya'qub bin Mujahid, dari Al Qasim bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad, keduanya menceritakan bahwa Aisyah menceritakan kepada mereka berdua, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah seseorang dari kalian berdiri untuk menunaikan shalat, sedangkan makanan ada di hadapannya. Jangan pula menunaikan shalat dengan menahan dua kotoran: buang air besar dan buang air kecil.*"[482] [1:6]

Hadits Nomor: 2074

[٢٠٧٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ الْمَدِينِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ عَائِشَةَ وَبَيْنَ بَعْضِ بَنِي أَخِيهَا شَيْءٌ،

[482] *Sanad* hadits ini *shahih*, dan para perawinya juga *shahih*.

Al Qasim bin Muhammad adalah Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abdullah bin Muhammad adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Abi Atiq.

HR. Ath-Thahawi (*Musykil Al Atsar*, II/404-405, dari jalur Yunus, dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (6/43, 54, dan 73); Muslim (560, pembahasan: Masjid, bab: Makruhnya Shalat ketika Dihidangkan Makanan yang Siap untuk Dimakan); Abu Daud (89, pembahasan: Bersuci, bab: Apakah Seseorang Harus Shalat, sedangkan Dia Menahan Kotoran); Abu Awanah (III/16); Al Baihaqi (III/71, 72, dan 73); Al Baghawi (801 dan 802, dari beberapa jalur, dari Abu Hazrah Ya'qub bin Mujahid, dari Abdullah bin Abi Atiq, dari Aisyah); Ibnu Khuzaimah (no. 933); dan Al Hakim (I/168).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Catatan: Dalam *Sunan Abi Daud* tertulis "Abdullah bin Muhammad, saudara Al Qasim". Adapun yang *mahfuzh* adalah "Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar", sebagaimana diuraikan dalam *At-Tahdzib* (VI/7).

فَدَخَلَ عَلَيْهَا. فَلَمَّا جَلَسَ، جِيءَ بِالطَّعَامِ، فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَتْ لَهُ: اجْلِسْ غُدَرُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْمَرْءُ مَزْجُورٌ عَنِ الصَّلاَةِ عِنْدَ وُجُودِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، وَالْعِلَّةُ الْمُضْمَرَةُ فِي هَذَا الزَّجْرِ هِيَ أَنْ يَسْتَعْجِلَهُ أَحَدُهُمَا حَتَّى لاَ يَتَهَيَّأَ لَهُ أَدَاءُ الصَّلاَةِ عَلَى حَسْبِ مَا يَجِبُ مِنْ أَجْلِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا تَصْرِيحُ الْخِطَابِ (وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ) وَلَمْ يَقُلْ (وَلاَ هُوَ يَجِدُ الأَخْبَثَيْنِ)، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الأَخْبَثَيْنِ قُصِدَ بِهِ وُجُودُهُمَا مَعًا، وَانْفِرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لاَ اجْتِمَاعُهُمَا دُونَ الإِنْفِرَادِ. أَبُو حَزْرَةَ يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ.

2074. Al Hasan bin Sufyan Asy-Syaibani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Sahl Al Ja'fari menceritakan kepada kami, dia berkata: Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Abu Hazrah Al Madini, dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata: Antara Aisyah dan sebagian putra saudaranya ada suatu masalah, maka orang tersebut menemuinya. Ketika dia duduk, makanan dihidangkan kepadanya, namun dia justru bangkit hendak ke masjid, maka Aisyah berkata, "Duduklah, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah seseorang dari kalian pergi untuk menunaikan shalat ketika makanan telah dihidangkan kepadanya, dan jangan pula shalat dengan menahan dua kotoran (buang air besar dan buang air kecil)*'."[483] [2:47]

---

[483] Tentang Al Hasan bin Sahl Al Ja'fari, maka Al Hasan bin Sufyan, Abu Zur'ah, dan yang lain meriwayatkan darinya.

Pengarang menyebut namanya dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/177).

Ibnu Abi Hatim juga menyebut namanya (III/17), tetapi tidak membahas *jarh* dan *ta'dil*-nya. Sedangkan para perawi di atasnya merupakan perawi-perawi *tsiqah* yang termasuk perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abu Hazrah, karena dia hanya perawi Muslim.

Abu Hatim berkata, "Seseorang dilarang shalat ketika[484] dia ingin buang air kecil dan buang air besar. Alasan tersembunyi dari larangan ini adalah agar dapat konsentrasi ketika shalat dan tidak membayangkan hal itu. Dalil atas hal ini adalah pernyataan *'dan jangan pula shalat dengan menahan dua kotoran'*. Dalam redaksi ini tidak dikatakan *'dan tidak pula dia menemukan dua kotoran'*.[485] Penggabungan dua kotoran maksudnya adalah karena keduanya sering ada bersamaan, dan bila cuma salah satunya maka yang lainnya tidak ada. Maksudnya bukanlah bila keduanya bergabung maka yang keluar salah satunya. Adapun tentang Abu Hazrah, dia adalah Ya'qub bin Mujahid."

Penjelasan tentang Halangan Keenam, yaitu Seseorang Takut atas Keselamatan Dirinya dan Hartanya ketika Berangkat ke Masjid

Hadits Nomor: 2075

[٢٠٧٥] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/423) dan Ath-Thahawi (*Musykil Al Atsar*, II/405, dari jalur Husain bin Ali Al Ja'fi, dengan *sanad* ini).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, dari jalur Yahya bin Ayyub, dari Abu Hazrah, dengan periwayatan serupa. *Takhrij*-nya di sana.

[484] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi *"an"* (dari).

[485] Dalam *Al Ihsan* disebutkan *"al akhbatsan"*, dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim wa Al Anwa'* (II/153).

بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، وَإِذَا كَانَ الأَمْطَارُ، سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ، فَأُصَلِّيَ بِهِمْ. وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تَأْتِي، فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي حَتَّى أَتَّخِذَهُ مُصَلًّى. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَأَفْعَلُ). قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ.

2075. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harmalah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab: Mahmud bin Ar-Rabi Al Anshari menceritakan kepadanya, bahwa Itban bin Malik, salah seorang sahabat Anshar yang ikut Perang Badar, menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya penglihatanku telah lemah dan aku biasa menjadi imam shalat bagi kaumku. Tapi bila hujan turun, lembah yang menghalangi antara rumahku dengan rumah-rumah mereka terdapat air yang mengalir, sehingga aku tidak bisa mendatangi masjid mereka untuk shalat mengimami mereka. Wahai Rasulullah, aku ingin sekali engkau datang lalu shalat di rumahku, agar aku menjadikannya sebagai tempat shalat." Rasulullah SAW lalu bersabda, "*Aku akan melakukannya.*" Rasulullah SAW pun berangkat pada pagi hari bersama Abu Bakar ketika hari mulai merangkak naik. Lalu beliau minta izin, dan dia mengizinkannya. Beliau tidak duduk ketika masuk rumah. Beliau bertanya, "Di mana tempat yang kamu inginkan agar aku shalat di rumahmu?" Dia pun

menunjuk salah satu sudut rumah. Beliau lalu berdiri dan takbir, sedangkan mereka berdiri di belakang beliau. Beliau shalat dua rakaat, lalu salam."

Itban berkata, "Kami menahan beliau (agar tetap di rumah kami) dengan menyuguhkan kepadanya sup daging yang telah kami siapkan untuknya."[486] [1:6]

Penjelasan tentang Halangan Ketujuh, yaitu Dingin yang Menusuk Tulang

Hadits Nomor: 2076

[٢٠٧٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ -هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ- قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ وَجَدَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَرْدًا شَدِيدًا، فَأَذَّنَ مَنْ مَعَهُ، فَصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ، وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا، أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ.

2076. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hibban bin Musa As-Sulami menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah —yaitu Ibnu Al Mubarak— mengabarkan kepada

---

[486] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Harmalah bin Yahya termasuk perawi Muslim, dan perawi-perawi di atasnya sesuai syarat Al Bukhari-Muslim. Saya telah menyebutkan *takhrij*-nya dari berbagai jalur pada hadits no. 223. Lihat pula hadits no. 1612.

Tentang kata *khazirah* (sup daging), Ibnu Al Atsir berkata, "Adalah daging yang dipotong kecil-kecil dan diseduhkan air yang banyak padanya. Apabila telah masak, tepung ditaburkan padanya. Jika tidak ditaburi tepung maka namanya *ashidah*."

Ada yang berkata, "Sup yang bahan-bahannya dari tepung dan lemak."

Ada pula yang berkata, "Bila bahannya dari tepung maka dinamakan *harirah*, namun apabila dari ayakan tepung maka dinamakan *khazirah*."

kami, dia berkata: Musa bin Uqbah mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa pada suatu malam yang sangat dingin menusuk tulang, muadzin mengumandangkan adzan, lalu orang-orang shalat di tenda-tenda mereka. Dia lalu berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan hal seperti ini. Beliau memerintahkan orang-orang untuk shalat di tenda-tenda mereka."[487] [1:6]

Penjelasan tentang Perintah Shalat di Rumah ketika Udara Dingin Menusuk Tulang

Hadits Nomor: 2077

[٢٠٧٧] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ لَيْلَةً بَارِدَةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ، وَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ.

2077. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi, bahwa Ibnu Umar beristirahat di Dhajnan pada suatu malam yang sangat dingin. Lalu dia

---

[487] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/233, dari jalur Ibnu Abi Laila); Abu Daud (1064, pembahasan: Shalat, bab: Meninggalkan Shalat Berjamaah pada Malam yang Dingin Atau Malam yang Hujan); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/71, dari jalur Muhammad bin Ishaq), Abu Awanah (II/18, dari jalur Umar bin Muhammad).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Nafi, dengan *sanad* ini.

Hadits ini akan disebutkan lagi pada no. 2077, dari jalur Ayyub, 2078, dari jalur Malik, dan 2080, dari jalur Ubaidillah bin Umar, semuanya dari Nafi, dengan periwayatan serupa).

Lihat hadits no. 2084.

menyuruh mereka shalat di tenda-tenda mereka. Dia menceritakan kepada kami bahwa jika Rasulullah SAW beristirahat di suatu tempat pada malam yang sangat dingin, maka beliau menyuruh orang-orang untuk shalat di tenda-tenda mereka.[488] [1:7]

Penjelasan tentang Halangan Kedelapan, yaitu Hujan yang Membahayakan

Hadits Nomor: 2078

[٢٠٧٨] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، وَقَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ! ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: (أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ!).

2078. Al Husain bin Idris mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar Az-Zuhri menceritakan kepada kami

---

[488] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Ayyub adalah As-Sakhtiyani.

HR. Ad-Darimi (I/292, dari Sulaiman bin Harb, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Daud (1060, pembahasan: Shalat, bab: Meninggalkan Shalat Jamaah pada Malam yang Dingin) dan Abu Awanah (II/18, dari Muhammad bin Ubaid, dari Hammad bin Zaid, dengan periwayatan serupa).

HR. Asy-Syafi'i (*Al Umm*, I/155 dan *Al Musnad*, I/125); Al Humaidi (700); Ahmad (II/4 dan 10); Abu Daud (1061); Ibnu Majah (937, pembahasan: Iqamah, bab: Berjamaah pada Malam yang Hujan); Al Baihaqi (III/70, 71); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 799, dari beberapa jalur, dari Ayyub, dengan periwayatan serupa); Ibnu Khuzaimah (1655).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Lihat hadits no. 2076, 2078, dan 2080.

Dan Dhajnan adalah bukit di pinggiran Makkah yang merupakan rute jalan menuju Madinah.

dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa dia mengumandangkan adzan pada malam yang sangat dingin dan berangin. Dia berkata, "Shalatlah di tenda-tenda kalian." Dia lalu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyuruh muadzin untuk adzan pada malam yang dingin dan turun hujan, lalu beliau bersabda, *'Shalatlah di tenda-tenda kalian'*."[489] [1:6]

Penjelasan tentang Perintah Menunaikan Shalat di Tenda ketika Turun Hujan, Meskipun Tidak Berbahaya

Hadits Nomor: 2079

[٢٠٧٩] أَخْبَرَنَا شَبَّابُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَصَابَنَا مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا. فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ!

2079. Syabab bin Shalih mengabarkan kepada kami, Wahb bin Baqiyyah menceritakan kepada kami, Khalid mengabarkan kepada

---

[489] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 797, dari jalur Ahmad bin Abu Bakar, dengan *sanad* ini).

HR. Malik (*Al Muwaththa'*, I/73, pembahasan: Shalat, bab: Panggilan ketika Bepergian); Asy-Syafi'i (*Al Umm*, I/155 dan *Al Musnad*, I/124, 125); Al Bukhari (666, pembahasan: Adzan, bab: Keringanan ketika Turun Hujan dan Penyebab Menunaikan Shalat di Tenda Masing-Masing); Muslim (697, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Shalat di Dalam Tenda-Tenda saat Hujan); Abu Daud (1063, pembahasan: Shalat, bab: Meninggalkan Shalat Jamaah pada Malam yang Dingin); An-Nasa'i (II/150, pembahasan: Adzan, bab: Mengumandangkan Adzan ketika Meninggalkan Shalat Jamaah pada Malam yang Turun Hujan); Abu Awanah (II/17); dan Al Baihaqi (III/70).

Lihat dua hadits sebelumnya dan no. 2080.

kami dari Khalid, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Malih, dari ayahnya, dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW pada saat perjanjian Hudaibiyyah. Lalu turun hujan yang tidak sampai membasahi sandal-sandal kami, maka juru bicara Rasulullah SAW mengumumkan, "Shalatlah di tenda-tenda kalian."[490] [1:7]

Penjelasan bahwa Seseorang Tidak Masalah Terlambat Mengikuti Shalat Jamaah Bila Terjadi Hujan dan Dingin dengan Syarat Masing-Masing dari Keduanya Terjadi Tidak Bersamaan

Hadits Nomor: 2080

[٢٠٨٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

490 *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Khalid yang pertama adalah Khalid bin Abdullah Al Wasithi, sedangkan Khalid yang kedua adalah Khalid bin Mihran Al Hadzdza.

Abu Qilabah adalah Abdullah bin Zaid Al Jarmi. Abu Al Malih adalah Abu Al Malih bin Usamah bin Umair Al Hudzali.

HR. Al Bukhari (*At-Tarikh*, II/21); Ibnu Abi Syaibah (II/234); Abdurrazzaq (1924); Ahmad (V/74); Abu Daud (1059, pembahasan: Shalat, bab: Shalat Jum'ah pada Hari yang Hujan); Ibnu Majah (936, pembahasan: Iqamah, bab: Jamaah pada Malam yang Hujan); Ath-Thabrani (496 dan 500, dari beberapa jalur, dari Khalid Al Hadzdza, dengan *sanad* ini); dan Ibnu Khuzaimah (no. 1657 dan 1863).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/233-234); Al Bukhari (*At-Tarikh*, II/21, dari jalur Khalid Al Hadzdza); Ibnu Sa'd (*Ath-Thabaqat*, VII/44); Ath-Thabrani (498, dari jalur Sa'id bin Zarbi); Al Baihaqi (III/71); Ath-Thabrani (499, dari jalur Amir bin Ubaidah Al Bahili); Ahmad (V/24, dari jalur Abu Bisyr Al Halibi); Al Baihaqi (III/71, dari jalur Abdul Wahhab bin Atha).

Keempat jalurnya tersebut meriwayatkan dari Abu Al Malih, dengan periwayatan serupa.

Redaksi "pada saat perjanjian Hudaibiyyah" dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan "pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyyah atau Hunain".

Sedangkan redaksi dalam riwayat Ibnu Sa'd, Ath-Thabrani (498), dan Ahmad (V/74) adalah, "pada saat Perang Hunain."

Hadits ini juga akan disebutkan oleh pengarang pada no. 2081 dari jalur Qatadah, dari Abu Al Malih, dengan periwayatan serupa.

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَذَّنَ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، وَقَالَ لأَصْحَابِهِ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ! فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوِ الْبَارِدَةِ، وَيَأْمُرُ أَصْحَابَهُ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

2080. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdat bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa dia mengumandangkan adzan di Dhajnan pada malam yang dingin. Lalu dia berkata kepada para sahabatnya, "Shalatlah di tenda-tenda kalian! karena Rasulullah SAW memerintahkan muadzin mengumandangkan adzan pada malam hari saat turun hujan atau cuaca dingin, dan beliau bersabda, *"Shalatlah di tenda-tenda kalian!"*[491] [1:6]

---

[491] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ahmad (II/53 dan 103); Al Bukhari (632, pembahasan: Adzan, bab: Adzan dan Iqamah bagi yang Sedang Bepergian Apabila Berjamaah... dan Ucapan Muadzin, *"Shalatlah di Tenda-Tenda Kalian!"* Pada Malam yang Dingin atau Hujan); Muslim (697 dan 23 dan 24, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Shalat Dalam Tenda-Tenda Pada Saat Hujan); Abu Daud (1062, pembahasan: Shalat, bab: Meninggalkan Shalat Berjamaah Saat Malam yang Dingin Atau Hujan); Abu Awanah (II/17 dan 18); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/70); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 798, dari beberapa jalur, dari Ubaidillah bin Umar, dengan periwayatan serupa); serta Ibnu Khuzaimah (1655).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Hadits ini telah disebutkan pada no. 2076, dari jalur Musa bin Uqbah, 2077, dari jalur Ayyub As-Sakhtiyani, dan 2078, dari jalur Malik. Ketiganya meriwayatkan dari Nafi, dengan periwayatan serupa. Masing-masing hadits telah di-*takhrij* di tempatnya.

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat yang Meniadakan Bolehnya Menerima Khabar Ahad

Hadits Nomor: 2081

[٢٠٨١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَصَابَنَا مَطَرٌ بِحُنَيْنٍ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ!

2081. Muhammad bin Abdurrahman As-Sami mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Al Malih, dari ayahnya, dia berkata: Kami kehujanan ketika berada di Hunain, maka juru bicara Rasulullah SAW berkata, "Shalatlah di tenda-tenda kalian!" [492] [1:6]

---

[492] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari. Hanya saja, nama sahabatnya tidak diriwayatkan oleh keduanya atau pun salah satunya.

HR. Ath-Thabrani (497, dari jalur Ali bin Al Ja'd, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (V/74 dan 75); An-Nasa`i (II/111, pembahasan: Imam, bab: Halangan dalam Meninggalkan Shalat Jamaah); dan Ibnu Khuzaimah (1658, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (V/74 dan 75); Abu Daud (1057, pembahasan: Shalat, bab: Shalat Jum'at pada Hari yang Turun Hujan); Ath-Thabrani (497), dan Khuzaimah (1658, dari beberapa jalur, dari Qatadah, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thabrani (501).

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits dari jalur Al Husain bin As-Sakan, dari Imran Al Qaththan, dari Qatadah dan Ziyad bin Abu Al Malih, dari Usamah bin Umair, dia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW pada hari Jum'at saat hujan deras. Beliau menyuruh seseorang untuk berseru, "Shalatlah di tenda-tenda kalian."

Hadits ini telah disebutkan pada no. 2079, dari jalur Abu Qilabah, dari Abu Al Malih, dengan periwayatan serupa, dan akan diulangi lagi pada no. 2083.

Penjelasan tentang Perintah Shalat si Tenda

Hadits Nomor: 2082

[٢٠٨٢] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا فَقَالَ: لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ.

2082. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, setelah menyebutkan hadits tadi, dia berkata: Abu Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Zuhair bin Muawiyah menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan, kemudian turun hujan, maka beliau bersabda, "*Bagi siapa saja yang ingin menunaikan shalat, maka dia bisa menunaikannya di dalam tendanya.*"[493] [1:6]

---

[493] Para perawinya *shahih*. Hanya saja, Abu Az-Zubair —yaitu Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al Makki— tidak tegas dalam meriwayatkan hadits tersebut (tidak menggunakan lafazh *haddatsana*, *akhabarana*, dan sebagainya).

Abu Khalifah adalah ahli hadits yang *tsiqah* yaitu Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi.

Abu Al Walid adalah Hisyam bin Abdul Malik Ath-Thayalisi Al Bashri.

HR. Ath-Thayalisi (1736); Ahmad (III/397); Muslim (698, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Shalat di dalam Tenda saat Turun Hujan); Abu Daud (1065, pembahasan: Shalat, bab: Meninggalkan Shalat Jamaah pada saat Malam yang Dingin); At-Tirmidzi (409, pembahasan: Shalat, bab: Apabila Turun Hujan maka Menunaikan Shalat di Tenda); Ibnu Khuzaimah (1656); Al Baihaqi (III/71, dari beberapa jalur, dari Zuhair bin Muawiyah, dengan *sanad* ini).

At-Tirmidzi berkata, "*Hasan shahih.*"

Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, dia berkata: Zuhair bin Muawiyah menceritakan kepada kami.[494]

Penjelasan tentang Hukum dari Hujan Ringan yang Tidak Mengganggu, yang Hukumnya Sama dengan Hujan Lebat yang Mengganggu

Hadits Nomor: 2083

[٢٠٨٣] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ، قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَصَابَنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ!

2083. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Abu Al Malih, dari ayahnya, dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW pada waktu perjanjian Hudaibiyyah. Lalu turun hujan yang tidak sampai membasahi bagian bawah alas kaki kami, lalu Rasulullah SAW menyuruh juru bicaranya agar mengumumkan, "Shalatlah di tenda-tenda kalian!""[495] [1:6]

---

[494] Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1659).

[495] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2079 dan 2081.

Penjelasan tentang Halangan Kesembilan, yaitu Adanya Gangguan yang Dikhawatirkan akan Menimpanya

Hadits Nomor: 2084

[٢٠٨٤] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَكَانَتْ لَيْلَةٌ ظَلْمَاءُ، أَوْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ، أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَادَى مُنَادِيهُ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ!

2084. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan. Bila malam gelap atau turun hujan, muadzin Rasulullah SAW mengumandangkan adzan, atau juru bicara mengumumkan, 'Shalatlah di tenda-tenda kalian'."[496] [1:6]

---

[496] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ibnu Khuzaimah (1656, dari Yusuf bin Musa, dari Jarir, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 13102 dan 13103, dari jalur Abu Al Ahwash, dari Yahya bin Sa'id, dengan periwayatan serupa).

Lihat hadits no. 2076, 2077, 2078, dan 2080.

Penjelasan tentang Halangan Kesepuluh, yaitu Makan Bawang Putih atau Bawang Merah, sampai Baunya Hilang

Hadits Nomor: 2085

[٢٠٨٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّومُ وَالْبَصَلُ، وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ الثُّومُ، أَفَنُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى تَذْهَبَ رِيحُهُ».

2085. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Bakr bin Sawadah, bahwa Abu An-Najib —*maula* Abdullah bin Sa'd— menceritakan kepadanya: Abu Sa'id Al Khudri menceritakan kepadanya: Pernah dijelaskan di hadapan Rasulullah SAW tentang bawang putih dan bawang merah. Beliau lalu ditanya, "Wahai Rasulullah, yang paling menyengat baunya adalah bawang putih, apakah kita harus mengharamkannya?" Rasulullah SAW bersabda, "*Makanlah! Siapa saja di antara kalian memakannya, janganlah dia mendekati masjid sampai baunya hilang.*"[497] [1:6]

---

[497] Abu An-Najib namanya adalah Zhulaim.

Dia meriwayatkan dari Ibnu Umar serta Abu Sa'id, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Bakr bin Sawadah. Pengarang menyebutkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat*(V/575).

Penjelasan tentang Hukum Makan Bawang Bakung serta Makan Bawang Putih dan Bawang Merah

Hadits Nomor: 2086

[٢٠٨٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ، فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ، فَأَكَلْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا! فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ).

2086. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Wahb bin Jarir mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hisyam Ad-Dastuwa`i menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, "Kami tidak makan bawang merah dan

---

HR. Abu Daud (3823, pembahasan: Makanan, bab: Memakan Bawang Putih, dari Ahmad bin Shalih); Ad-Dulabi (*Al Kuna wa Al Asma'*, II/143, dari Abu Ar-Rabi Sulaiman Az-Zuhri); Al Baihaqi (III/77, dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam).

Semuanya meriwayatkan dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini.

HR. Ibnu Khuzaimah (no. 1669, dari Yunus bin Abdul A'la, dari Ibnu Wahb, dengan periwayatan serupa).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Ahmad (III/12); Muslim (565, pembahasan: Masjid, bab: Larangan Memakan Bawang Putih, Bawang Merang, Bawang Bakung, ata Lainnya); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 2733); dan Al Baihaqi (III/77, dari beberapa jalur, dari Ismail bin Ulayah, dari Al Jariri, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri).

Sanad ini *shahih,* karena Ibnu Ulayyah mendengar dari Al Jariri sebelum *mukhtalith.*

HR. Ibnu Khuzaimah (no. 1667, dari jalur Abdul A'la, dari Al Jariri, dengan periwayatan serupa).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

bawang bakung. Kemudian ketika kami amat membutuhkannya kami memakannya. Rasulullah SAW bersabda, '*Siapa saja yang makan buah dari pohon yang bau ini, janganlah mendekati masjid kami, karena para malaikat merasa terganggu, sebagaimana manusia merasa terganggu dengannya*'."[498] [1:6]

---

[498] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Para perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abu Az-Zubair, karena dia hanya perawi Muslim.

Dalam riwayat Al Humaidi (1378) dia menyatakan dengan jelas tentang periwayatan haditsnya. Muslim meriwayatkan hadits ini (564, pembahasan: Masjid, bab: Larangan Memakan Bawang Putih, Bawang Merah, Bawang Bakung, atau Lainnya); Al Baihaqi (III/76); dan Abu Ya'la (2226, dari beberapa jalur, dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (III/387, dari jalur Hammad bin Salamah); Al Humaidi (1299, dari jalur Ibrahim bin Ismail bin Mujamma'); Ibnu Majah (3365, pembahasan: Makanan, bab: Makan Bawang Putih, Bawang Merah, Bawang Bakung, dari jalur Abdurrahman bin Tamran Al Hajari); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, IV/240, dari jalur Ibnu Juraij); Ibnu Khuzaimah (1668, dari jalur Yazid bin Ibrahim At-Tusturi); dan Abu Ya'la (2321, dari jalur Ayyub).

Semua jalurnya ini meriwayatkan dari Abu Az-Zubair, dengan periwayatan serupa.

Hadits ini akan disebutkan lagi setelah ini, dari jalur Daud bin Abi Hindun, dari Abu Az-Zubair, dengan periwayatan serupa.

HR. Ath-Thabrani (*Ash-Shaghir*, 37).

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits dari jalur Yahya bin Rasyid, dari Hisyam bin Hassan Al Qurdusi, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dengan redaksi, "Siapa saja yang memakan salah satu dari sayur mayur ini; bawang putih, bawang merah, bawang bakung, dan lobak, janganlah mendekati masjid kami, karena para malaikat merasa terganggu dengannya, sebagaimana manusia merasa terganggu."

Al Haitsami dalam *Al Majma'* (II/17) berkata, "Hadits ini terdapat dalam *Ash-shahih*, kecuali kata 'lobak'."

Yahya bin Rasyid adalah perawi yang *dha'if*. Akan tetapi dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban. Dia berkata, "Dia melakukan kesalahan dan kontradiktif. Sedangkan perawi lainnya *tsiqah*."

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (II/344) berkata, "Hadits ini *dha'if* karena keberadaan Yahya bin Rasyid."

Sebagian ulama memberi catatan lain dalam masalah ini, yaitu orang yang dalam mulutnya ada asapnya (yang bau) atau yang memiliki luka berbau tidak sedap. Sebagian mereka menambahkan kategori lainnya, yaitu orang-orang yang bekerja di industri, seperti tukang ikan, orang yang menderita penyakit menular, seperti kusta, dan orang-orang yang menyakiti manusia dengan lidahnya.

Penjelasan tentang Larangan Nabi SAW Memakan Dua Pohon ini

Hadits Nomor: 2087

[٢٠٨٧] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ.

2087. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id Al Marwazi mengabarkan kepada kami khabar *gharib* di Bashrah, dia berkata: Muhammad bin Ismail Al Hassani menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hindun, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa Nabi SAW melarang makan bawang bakung dan bawang merah.[499] [1:6]

---

[499] Ahmad bin Muhammad bin Sa'id Al Marwazi adalah guru Ibnu Hibban. Biografinya disebutkan dalam *Tarikh Baghdad* (V/13).

Dia tergolong perawi yang *tsiqah*, sedangkan para perawi lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi *shahih*, kecuali Muhammad bin Ismail Al Hassani, dia *tsiqah*.

HR. Ath-Thabrani (*Ash-Shaghir*, 148, dari Ahmad bin Muhammad Al Marwazi, dengan *sanad* ini). Di bagian akhirnya dia menambahkan: "ketika masuk masjid".

Dia (Ath-Thabrani) berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Daud selain Yazid. Dalam hadits ini Muhammad bin Ismail Al Ahmasi meriwayatkannya secara *gharib*. Lihat hadits sebelumnya dan hadits no. 2089."

Penjelasan tentang Kesamaan Hukum Masjid Nabi SAW dan Masjid-Masjid Lainnya dalam Masalah ini
Hadits Nomor: 2088

[٢٠٨٨] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلاَ يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ).

2088. Abu Ya'la dan Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Abbas bin Al Walid An-Narsi menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya Al Qaththan menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami, dia berkata: Nafi mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa saja yang memakan buah dari pohon ini, maka dia tidak boleh mendatangi masjid.*"[500] [1:6]

---

[500] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ahmad (II/13, 20, dan 21); Al Bukhari (853, pembahasan: Adzan, bab: Hal yang Berkenaan dengan Bawang Putih yang Mentah, Bawang Merah, dan Bawang Bakung); Muslim (561, pembahasan: Masjid, bab: Larangan Memakan Bawang Putih, Bawang Merah, dan Bawang Bakung); Abu Daud (3825, pembahasan: Makanan, bab: Makan Bawang Putih); Al Baihaqi (III/75, dari jalur Yahya Al Qaththan, dengan *sanad* ini); dan Ibnu Khuzaimah (1661).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/510 dan VIII/302); Al Bukhari (4215, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan, bab: Perang Khaibar); Muslim (561 dan 69); Ibnu Majah (1016, pembahasan: Iqamah, bab: Siapa Saja yang Makan Bawang Putih Janganlah Mendekati Masjid); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, VI/237); dan Al Baihaqi (III/75, dari beberapa jalur, dari Ubaidillah bin Umar, dengan *sanad* ini).

Penjelasan tentang Kesamaan Hukum Masjid Nabi SAW dan Masjid-Masjid Lainnya dalam Masalah ini

Hadits Nomor: 2089

[٢٠٨٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ، فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا).

2089. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Atha mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa saja yang memakan sayur-sayuran ini, janganlah menginjak masjid-masjid kami.*"[501] [1:6]

Penjelasan tentang Alasan Dilarangnya Mendatangi Shalat Jamaah bagi Orang yang Makan Pohon Bau ini

Hadits Nomor: 2090

[٢٠٩٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ،

---

[501] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.
Pengarang telah menyebutkan hadits ini pada no. 1644 pembahasan bab: Masjid, dari jalur Yahya Al Qaththan, dari Ibnu Juraij, dengan periwayatan serupa, dan *takhrij*-nya telah disebutkan di sana.

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا! فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ النَّاسُ.

2090. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Wahb bin Jarir mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hisyam Ad-Dastuwa`i menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa saja yang memakan buah dari pohon bau ini, janganlah mendekati masjid kami, karena para malaikat merasa terganggu sebagaimana manusia merasa terganggu (dengan baunya).*"[502] [1:6]

Penjelasan tentang Dikeluarkannya Orang yang Berbau Bawang Merah dan Bawang Putih oleh Rasulullah SAW ke *Al Baqi'*

Hadits Nomor: 2091

[٢٠٩١] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكْرِيُّ هُوَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلاَّ لِحُضُورِ أَجَلِي، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ، فَإِنَّ الشُّورَى إِلَى هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ [السِّتَّةِ] الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ

---

[502] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2086.

عَنهُمْ رَاضٍ. وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ نَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ أَنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ فَعَلُوا، فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ، الْكُفَّارُ الضُّلاَلُ. وَإِنِّي أُشْهِدُ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْأَهُمْ، وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ، أَوْ مَا نَازَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِثْلَ آيَةِ الْكَلاَلَةِ حَتَّى ضَرَبَ صَدْرِي. وَقَالَ: يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] وَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ، [وَمَنْ لاَ يَقْرَأُ]: هُوَ مَا خَلاَ الأَبِ [وَكَذَا أَحْسَبُ] أَلاَ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ! تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ -لاَ أَرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْنِ-: الْبَصَلِ وَالثُّومِ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهَا فَيَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ لاَ بُدَّ آكِلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.

2091. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim An-Nukri[503] —yaitu Ad-Dauraqi— menceritakan kepada kami, dia berkata: Syababah bin Sawwar menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Ma'dan bin Abi Thalhah Al Ya'mari, dia berkata: Umar bin Khattab berkhutbah, "Aku melihat seakan-akan ayam jago merah mematukku satu kali atau dua kali patukan. Aku tidak melihat pertanda ini kecuali ajalku telah dekat. Bila aku wafat terlebih dahulu, *Syura* aku serahkan kepada enam orang sahabat yang diridhai Rasulullah SAW saat beliau wafat. Aku tahu nanti akan ada

---

[503] *"An-nukri"* adalah nisbat kepada bani Nukrah, kabilah dari Abdul Qais. Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi *"Al Bukri"*.

orang-orang yang mencela dan menuduhku, bahwa aku memerangi mereka dengan tanganku ini atas nama Islam. Bila mereka melakukannya, maka mereka adalah musuh-musuh Allah, orang-orang kafir yang sesat. Aku telah menyatakan kepada gubernur-gubernur di berbagai wilayah, bahwa aku mengirim mereka untuk mengajarkan kepada manusia urusan agama mereka dan Sunnah Nabi mereka, serta membagi harta rampasan perang mereka. Rasulullah SAW tidak pernah begitu keras terhadapku dalam suatu masalah atau dalam sesuatu yang diturunkan kepadanya seperti halnya kerasnya beliau dalam masalah ayat *Al Kalalah* (orang yang meninggal dunia dan tidak mempunyai orang tua dan anak). Sampai-sampai beliau menepuk dadaku dan bersabda, '*Cukuplah bagimu ayat Ash-Shaif yang diturunkan pada akhir surah An-Nisaa*', "*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah'.* Aku akan memutuskan dengan keputusan yang dapat diketahui oleh orang yang dapat membaca (dan yang tidak dapat membaca), yaitu orang wafat yang tidak meninggalkan ayah. (Itulah pengertian yang kuketahui berdasarkan pendapatku). Wahai kalian semua, ketahuilah bahwa kalian memakan dua pohon ini — yang menurut kalian pohon tersebut mempunyai bau yang tidak enak—: bawang putih dan bawang merah. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan orang yang berbau bawang merah dan bawang putih agar dikeluarkan (dari masjid) lalu dibawa ke Al Baqi'. Barangsiapa memakannya, hendaklah menghilangkan baunya dengan dimasak terlebih dahulu."[504] [1:6]

---

[504] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Abu Ya'la (*Musnad Abi Ya'la*, 256).

Adapun yang berada di antara dua tanda kurung berasal darinya.

HR. Muslim (567, pembahasan: Masjid, bab: Larangan bagi Orang yang Makan Bawang Putih, Bawang Merah, Bawang Bakung, Atau Lainnya, 1617, pembahasan: Kewajiban, bab: Harta Warisan *Al Kalalah*); Ath-Thabari (*Jami' Al Bayan*, 10877); Al Baihaqi (VI/224); dan An-Nasa'i (pembahasan: Perjamuan, *At-Tuhfah*, VIII/109, dari jalur Syababah bin Sawwar, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/510 dan 511, VIII/304); Ath-Thayalisi (hal. 11); Ibnu Sa'd (*Ath-Thabaqat*, III/335 dan 336); Ahmad (I/15, 26, 48, dan 49); Muslim (567

Penjelasan tentang Orang yang Memakan Sesuatu yang Telah Dijelaskan tadi Apabila Telah Dimasak Tidak Bermasalah Untuk Mengikuti Shalat Jamaah

Hadits Nomor: 2092

[٢٠٩٢] أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ وَهْبٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِطَعَامٍ مَعَ خُضَرٍ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ كُرَّاثٌ، فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْكُلَ؟ قَالَ: لَمْ أَرَ أَثَرَكَ فِيهِ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْتَحْيِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ.

2092. Ibnu Salm mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Bakr bin Sawadah: Sufyan bin Wahb menceritakan kepadanya dari Abu Ayyub Al Anshari, bahwa Rasulullah SAW mengirim makanan untuknya dan sayur-mayur yang

---

dan 78); An-Nasa`i (II/43, pembahasan: Masjid, bab: Orang yang Dikeluarkan dari Masjid, pembahasan: Tafsir pada *Al Kubra*, *At-Tuhfah*, VIII/109); Ibnu Majah (1014, pembahasan: Iqamah, bab: Orang yang Makan Bawang Putih Janganlah Mendekati Masjid, 3363, pembahasan: Makanan, bab: Makan Bawang Putih, Bawang Merah dan Bawang Bakung); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, IV/238); Ath-Thabari (10884, 10885, 10886, dan 10887); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/78, dari berbagai jalur, dari Qatadah dengan periwayatan serupa); serta Ibnu Khuzaimah (no. 1666).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

bercampur bawang merah atau bawang bakung. Dia tidak melihat bekas Rasulullah SAW[505] sehingga tidak mau memakannya. Beliau lalu bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tidak mau makan?" Dia menjawab, "Aku tidak melihat bekas engkau pada makanan ini." Beliau bersabda, "*Aku malu kepada para malaikat Allah. Akan tetapi, makanan ini tidak haram.*"[506] [1:6]

---

[505] Maksudnya adalah bekas tangannya.

[506] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Sufyan bin Wahb adalah Al Khaulani.

Abu Hatim berkata —sesuai yang dikutip oleh putranya darinya (IV/217)—, "Dia seorang sahabat."

HR. Al Bukhari (tarikhnya, IV/87-88).

Al Bukhari meriwayatkan hadits dari jalur Ghiyats Al Habrani, dia berkata, "Sufyan bin Wahb dialah seorang sahabat yang melewati kami lalu mengucapkan salam kepada kami".

Ibnu Yunus berkata, "Dia didelegasikan untuk menemui Nabi SAW dan ikut serta dalam penaklukan Mesir. Dia menjadi gubernur wilayah Afrika pada masa pemerintahan Abdul Aziz bin Marwan, dan wafat pada tahun 82 H."

Al Hafizh menyebutkan biografinya pada bagian pertama *Al Ishabah* (II/506). Dia dalam *Ta'jil Al Manfa'ah* (155) berkata, "Dia seorang sahabat dan meriwayatkan dari Nabi SAW, Umar bin Khattab, Az-Zubair bin Al Awwam, Amr bin Al Ash, Abu Ayyub Al Anshari, dan lain-lain. Mereka yang meriwayatkan darinya adalah Abu Usysyanah Al Ma'afiri, Abu Al Khair Al Yazni, Al Mughirah bin Ziyad, Bakr bin Sawadah, dan lain-lain."

Pengarang menyebutkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat* (III/183, pembahasan: Sahabat dan menyatakan bahwa dia seorang sahabat. Akan tetapi kemudian dia bersikap berlawanan. Dalam pembahasan Tabi'in (IV/319) dia mengatakan, "Barangsiapa mengklaim bahwa dia seorang sahabat, maka orang tersebut telah salah".

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 39 dan 4077, dari jalur Ashbagh bin Al Faraj dan Ahmad bin Shalih); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, IV/239); dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1670, dari Yunus bin Abdul A'la).

Ketiga jalurnya meriwayatkan dari Ibnu Wahb, dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (V/415); Muslim (2053 dan 171, pembahasan: Minuman, bab: Dibolehkannya Makan Bawang Putih); Ath-Thabrani (3984, dari dua jalur, dari Tsabit Abu Zaid, dari Ashim, dari Abdullah bin Al Harits, dari Aflah —maula Abu Ayyub—, dari Abu Ayyub).

Ashim adalah Ibnu Sulaiman Al Ahwal.

Dalam cetakan *Shahih Muslim* disebutkan, "Dari Ashim bin Abdullah bin Al Harits." Ini salah.

HR. Ahmad (V/420); Ibnu Abi Syaibah (VIII/305, dari jalur Yunus bin Muhammad); dan Ath-Thahawi (IV/239, dari jalur Syu'aib bin Al-Laits).

Penjelasan tentang Kekhususan yang Diberikan Allah SWT kepada Rasulullah SAW dalam Memakan Bawang yang telah Dimasak

Hadits Nomor: 2093

[٢٠٩٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ، قَالَتْ: نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَامًا فِيهِ بَعْضُ الْبُقُولِ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: (كُلُوا فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي.

2093. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Qudamah Ubaidillah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Abu Yazid menceritakan kepada kami dari Ummu Ayyub, dia berkata:[507]"Rasulullah SAW beristirahat di rumah kami, maka kami menyediakan makanan yang berisi sayur-mayur (bawang putih dan lain-lain) untuk beliau. Beliau pun bersabda kepada para sahabatnya, "*Makanlah, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Aku takut akan menyakiti para sahabatku.*"[508] [1:6]

Kedua jalurnya meriwayatkan dari Al-Laits, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Al Khair, dari Abu Ruhm As-Samma'i, dari Abu Ayyub.

HR. Ahmad (V/414, dari jalur Baqiyyah, dari Bahir bin Sa'd, dari Khalid bin Ma'dan, dari Jubair bin Nufair, dari Abu Ayyub).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 2094, dari jalur Jabir bin Samurah, dari Abu Ayyub. *Takhrij*-nya ada pada hadits tersebut.

[507] Dalam *Al Ihsan* dan *At-Taqasim* (I/339) disebutkan, "Dari Abu Ayyub Al Anshari, dia berkata...." dan yang benar adalah yang telah saya sebutkan, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* dan referensi-referensi yang saya pakai untuk men-*takhrij* hadits ini.

[508] *Sanad* hadits ini *hasan*, karena ada *syahid*-nya.

Penjelasan tentang Khabar yang Menegaskan Kebenaran Apa yang Telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 2094

[٢٠٩٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فِيهَا ثُومٌ، فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا. وَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَضَعُ يَدَهُ حَيْثُ يَرَى يَدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ. فَلَمَّا لَمْ يَرَ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلْ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لَمْ أَرَ أَثَرَ يَدِكَ فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فِيهَا رِيحُ الثُّومِ وَمَعِي مَلَكٌ).

Abu Yazid adalah perawi yang meriwayatkan dari Ummu Ayyu, dia adalah Al Makki, sekutu Bani Zuhrah. Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain putranya, Ubaidillah.

Pengarang menyebutkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat.*

Al Ijli berkata, "Dia orang Makkah, seorang tabi'in yang *tsiqah*."

Para perawi lainnya dalam *sanad* ini *tsiqah*, dan merupakan perawi Al Bukhari-Muslim.

Hadits ini menjadi kuat dengan hadits sebelumnya.

Sufyan adalah Ibnu Uyainah.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1671).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/511 dan VIII/301); Al Humaidi (339); Ahmad (VI/433 dan 462); At-Tirmidzi (1810, pembahasan: Makanan, bab: Hal yang Berkenaan dengan Keringanan pada Bawang yang Dimasak); Ibnu Majah (3364, pembahasan: Makanan, bab: Makan Bawang putih dan Bawang Merah); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, IV/239); dan Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XXV/329, dari beberapa jalur, dari Sufyan, dengan *sanad* ini).

2094. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Fadhl bin Syumail mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, bahwa Rasulullah SAW diberi semangkuk bubur yang terdapat bawang putih padanya. Ternyata beliau tidak mau memakannya. Beliau lalu mengirim bubur tersebut kepada Abu Ayyub. Abu Ayyub biasa meletakkan tangannya pada bekas tangan Rasulullah SAW yang terlihat pada makanan, maka ketika dia tidak melihat bekas tangan Rasulullah SAW, dia tidak mau memakannya. Dia kemudian menemui beliau dan berkata, "Aku tidak melihat bekas tangan engkau pada makanan ini." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Di dalamnya ada bau bawang putih, sedangkan aku bersama seorang malaikat."[509] [1:6]

---

[509] *Sanad* hadits ini *hasan*, sesuai syarat Muslim.

Simak bin Harb adalah perawi *shaduq* yang haditsnya tidak naik ke derajat *shahih*.

Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini (589) dari Hammad bin Salamah, dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (V/95, 96, dari Ibrahim bin Al Hajjaj An-Naji) dan Ath-Thabrani (1972, dari jalur Hajjaj bin Al Minhal dan Sahl bin Bakkar).

Ketiga jalurnya meriwayatkan dari Hammad, dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (V/95 dan 416); Muslim (2053, pembahasan: Minuman, bab: Dibolehkannya Memakan Bawang Putih); At-Tirmidzi (1807, pembahasan: Makanan, bab: Hal yang Berkenaan dengan Makruhnya Makan Bawang Putih dan Bawang Merah); An-Nasa'i (*Al Kubra*, pembahasan: Perjamuan, *At-Tuhfah*, III/89); Ath-Thabrani (1889); Ath-Thahawi (IV/239); Al Baihaqi (III/77); Ath-Thayalisi (589, dari jalur Syu'bah); dan Ath-Thabrani (1940, dari jalur Zuhair, 1986, dari jalur Abu Al Ahwash, dan 2047, dari jalur Amr bin Abi Qais).

Semuanya meriwayatkan dari Simak bin Harb, dengan *sanad* ini.

Hadits ini telah disebutkan pada no. 2092, dari jalur Sufyan bin Wahb, dari Abu Ayyub, dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Gugurnya Dosa bagi Orang yang Memakan Makanan Bau ini ketika Dia Mengikuti Shalat Jamaah bila Dia Memiliki Halangan karena Penyakit yang sedang Diobati Dengannya

Hadits Nomor: 2095

[٢٠٩٥] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَكَلْتُ ثُومًا، ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ. فَلَمَّا قُمْتُ أَقْضِي وَجَدَ رِيحَ الثُّومِ؟ فَقَالَ: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا). قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاَةَ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي عُذْرًا، فَنَاوِلْنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَنِي، فَوَجَدْتُهُ وَاللهِ سَهْلاً، فَأَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِي، فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا. فَقَالَ: إِنَّ لَكَ عُذْرًا.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَذِهِ الأَشْيَاءُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِيَ الْعُذْرُ الَّذِي فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ بِهِ حَالَةٌ مِنْهَا فِي تُخَلُّفِهِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ جَمَاعَةً، وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ، لأَنَّهُمَا فَرْضَانِ اثْنَانِ: الْجَمَاعَةُ، وَأَدَاءُ الْفَرْضِ. فَمَنْ أَدَّى الْفَرْضَ وَهُوَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ، فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ أَدَاءِ الصَّلاَةِ، وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ)

أَرَادَ بِهِ: فَلاَ صَلاَةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ يَرْتَكِبُهُ فِي تُخَلُّفِهِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ ارْتِكَابُ النَّهْيِ، لاَ أَنَّ صَلاَتَهُ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَعْذُورٍ إِذَا لَمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ. وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَغَا فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ) يُرِيدُ بِهِ: فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ يَرْتَكِبُهُ بِلَغْوِهِ.

2095. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Humaid bin Hilal Al Adwi, dari Abu Burdah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, "Setelah aku makan bawang putih. aku mendatangi mushalla Nabi SAW. Ternyata kudapati beliau telah mendahuluiku satu rakaat, dan pada saat aku bangun untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal, beliau mencium bau bawang putih, maka beliau bersabda, "*Siapa saja yang memakan sayuran ini, janganlah mendekati masjid kami sampai baunya hilang.*"

Al Mughirah berkata, "Setelah selesai shalat, aku mendatangi beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berhalangan. Ulurkanlah tangan engkau kepadaku'. Beliau lalu mengulurkan tangannya kepadaku, dan kudapati lunak. Kemudian aku memasukkannya ke saku bajuku hingga ke dadaku, dan beliau mendapati dadaku diperban, maka beliau bersabda, '*Kamu memiliki udzur (berhalangan)*'."[510] [1:6]

---

[510] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.
Abu Burdah adalah Ibnu Abi Musa Al Asy'ari.
Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Amir.
Ada pula yang mengatakan bahwa namanya Al Harits.
Hadits ini ada dalam *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (II/510 dan VIII/303).
HR. Ahmad (IV/252) dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1672, dari jalur Waki, dengan *sanad* ini).
HR. Al Baihaqi (III/77, dari jalur Yazid bin Harun, dari Sulaiman bin Al Mughirah, dengan periwayatan serupa).

Abu Hatim RA berkata, "Hal-hal yang telah kami uraikan tadi merupakan udzur yang[511] menurut khabar dari Ibnu Abbas, bahwa orang yang tidak menghadiri shalat jamaah dalam kondisi demikian tidak apa-apa, tetapi dia mendapat dosa karena meninggalkan jamaah, sebab ada dua kewajiban di sini, yaitu kewajiban jamaah[512] dan menunaikan shalat fardhu. Barangsiapa[513] menunaikan shalat fardhu saat mendengar adzan, maka kewajiban menunaikan shalat fardhu telah gugur padanya, tapi dia mendapat dosa karena meninggalkan jamaah. Adapun tentang sabda Nabi SAW, '*Siapa saja yang mendengar adzan tapi tidak mendatanginya, maka shalatnya tidak sah, kecuali bagi yang berhalangan,*"[514] maksudnya adalah tidak berlaku shalatnya tanpa dosa yang dilakukannya karena meninggalkan jamaah bila tujuannya memang melanggar larangan. Maksud hadits ini bukannya shalat tersebut tidak sah, meskipun dia tidak dimaafkan bila tidak menjawab seruan Allah, seperti sabda Nabi SAW "*Siapa saja melakukan perbuatan yang sia-sia, maka tidak ada shalat Jum'at baginya.*"[515] Maksudnya adalah shalat Jum'atnya tidak sah tanpa dosa yang dilakukan karena perbuatan sia-sia."

HR. Abu Daud (3826, pembahasan: Makanan, bab: Dalam Memakan Bawang Putih); Ath-Thahawi (IV/238); Ath-Thabrani (XX/1003); dan Al Baihaqi (III/77, dari beberapa jalur, dari Abu Hilal Ar-Rasibi, dari Humaid bin Hilal, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thabrani (XX/1004, dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub, Amr bin Shalih, serta Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah, dengan periwayatan serupa).

[511] Dalam *Al Ihsan* ditulis *"al-latii"* dan ralatnya dari *At-Taqasim* (I/340).

[512] Kalimat "karena ada dua kewajiban di sini, yaitu kewajiban jamaah" tidak ada dalam *Al Ihsan*. Ralatnya saya ambil dari *At-Taqasim.*

[513] Dalam *Al Ihsan* disebutkan "Kaman" (Seperti orang).

[514] Hadits ini telah disebutkan pada no. 2055, yang merupakan riwayat Ibnu Abbas.

[515] HR. Malik (I/103); Al Bukhari (934, pembahasan: Shalat Jum`at, bab: Memperhatikan Hari Jum`ah); Muslim (851); Abu Daud (1112, pembahasan: Shalat, bab: Berbicara saat Imam sedang Berkhutbah); At-Tirmidzi (512, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Makruhnya Berbicara ketika Imam sedang Berkhutbah); An-Nasa`i (III/103 dan 104, pembahasan: Shalat Jum'at); Abu Daud (347); dan Ibnu Khuzaimah (1810).

Penjelasan tentang Ancaman Keras Nabi SAW terhadap Orang-Orang yang Tidak Menghadiri Shalat Isya dan Subuh Berjamaah

Hadits Nomor: 2096

[٢٠٩٦] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

2096. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh aku berkeinginan memerintahkan orang-orang mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul, kemudian aku*

An-Nasa`i meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa saja yang berkata kepada temannya pada hari Jum'at, 'Diamlah' saat imam sedang berkhutbah, maka perbuatannya telah sia-sia.*"

Abu Daud meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, secara *marfu'*, "... siapa saja yang melakukan perbuatan sia-sia dan melangkahi pundak-pundak orang, maka shalat Jum'atnya menjadi Zhuhur baginya." *Sanad* hadits ini *hasan*.

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Ahmad (1/93).

Ahmad meriwayatkan hadits dari Ali, secara *marfu'*, "*Siapa saja yang berkata, 'Diamlah (hus)!' maka dia telah berkata-kata). Barangsiapa berkata-kata, maka tidak sah shalat Jum'atnya.*" Namun, *sanad* hadits ini *majhul*.

Dalam *Tarikh Wasith* karya Bahsyal (hal. 125) disebutkan hadits riwayat Ibnu Abbas, "... siapa saja yang melakukan perbuatan sia-sia, maka tidak ada Jum'at baginya." Namun dalam *sanad*-nya terdapat Mujalid bin Sa'id, bukan perawi yang kuat.

memerintahkan mengumandangkan adzan untuk shalat, lalu aku menyuruh seseorang menjadi imam shalat, kemudian aku mendatangi orang-orang (yang tidak menghadiri shalat jamaah), lalu kubakar rumah-rumah mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, seandainya seseorang dari mereka tahu bahwa dia akan mendapatkan tulang berdaging gemuk atau tulang paha yang baik, niscaya dia akan menghadiri shalat Isya (berjamaah)."[516] [3:34]

---

[516] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 791, dari jalur Ahmad bin Abu Bakar, dengan *sanad* ini).

HR. Malik (*Al Muwaththa`*, I/129-130, pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan Shalat Jamaah dibandingkan Shalat Sendirian); Asy-Syafi'i (*Al Musnad,* I/123-124); Al Bukhari (644, pembahasan: Adzan, bab: Kewajiban Shalat Jamaah, 7224, pembahasan: Hukum, bab: Mengeluarkan Orang yang Berselisih dan Ragu-Ragu dari Rumah setelah Mengetahuinya); An-Nasa`i (II/107, pembahasan: Imam, bab: Peringatan Keras bagi yang Meninggalkan Shalat Jamaah); Abu Awanah (II/6); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 791); dan Al Baihaqi (III/55).

HR. Al Humaidi (956); Ahmad (II/244); Ibnu Al Jarud (304); Muslim (651 dan 251, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Jamaah dan Penjelasan Peringatan Keras bagi yang Meninggalkannya); Abu Awanah (II/6, dari jalur Ibnu Uyainah, dari Abu Az-Zinad, dengan periwayatan serupa); serta Ibnu Khuzaimah (1481).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. Abdurrazzaq (1984); Ahmad (II/314); Muslim (651 dan 253); Abu Awanah (II/5); dan Al Baihaqi (III/55, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah).

HR. Bukhari (2420, pembahasan: Perselisihan, bab: Mengeluarkan Ahli Maksiat dan Perselisihan dari Rumah setelah Mengetahuinya, dari jalur Sa'd bin Ibrahim, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah).

HR. Ahmad (II/292 dan 319, dari jalur Ibnu Abi Dzi`b, dan II/376, dari Ajlan, dari Abu Hurairah); Ad-Darimi (I/292, dari jalur Muhammad bin Ajlan, dari Ajlan, dari Abu Hurairah); serta Ibnu Khuzaimah (1481).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. Abdurrazzaq (1985 dan 1986); Ahmad (II/473 dan 539); Muslim (651 dan 253); At-Tirmidzi (217, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan bagi yang Mendengarkan Panggilan Shalat tetapi Tidak Memenuhinya); Abu Daud (549, pembahasan: Shalat, bab: Peringatan Keras bagi yang Meninggalkan Shalat Jamaah); Abu Awanah (II/6 dan 7); serta Al Baihaqi (III/55 dan 56, dari beberapa jalur, dari Yazid bin Al Asham, dari Abu Hurairah).

HR. Ahmad (II/367, dari jalur Abu Ma'syar, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah).

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Alasan Nabi SAW Melakukan Perbuatan tersebut kepada Mereka Bukanlah karena Tidak Menghadiri Shalat Isya

Hadits Nomor: 2097

[٢٠٩٧] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 2097 dari jalur Syu'bah, dan 2098, dari jalur Abu Muawiyah, keduanya dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.

Tentang redaksi *"au mirmatain"* Ibnu Al Atsir berkata dalam *An-Nihayah* (II/269), "*Al mirmat* adalah kuku kambing."

Ada yang berkata, "(Daging yang ada) di antara kuku-kukunya."

Ada yang berkata, "*Al mirmat* adalah panah kecil yang digunakan untuk belajar memanah, yaitu anak panah yang paling kecil dan paling tidak bagus. Maksudnya, seandainya dia diundang untuk diberi dua panah dari panah-panah tersebut, maka dia akan segera memenuhinya."

Az-Zamakhsyari berkata, "Pendapat ini tidak tepat dan ditolak dengan sabda Nabi dalam hadits lain, *'Seandainya dia diundang untuk (makan daging yang ada) di antara kedua kukunya (tulang paha) atau tulang yang paling banyak dagingnya'."*

Abu Ubaid berkata, "Aku tidak paham maksud kata ini. Hanya saja, ada yang menafsirkannya sebagai daging yang terdapat di antara kedua kuku kambing. Maksudnya, daging yang paling tidak bagus."

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (II/130) berkata, "Hadits ini berisi banyak manfaat, diantaranya mendahulukan ancaman sebelum hukuman. Rahasianya adalah, suatu kerusakan bila dapat hilang dengan larangan yang paling ringan, maka itu sudah cukup menggantikan hukuman yang terberat. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id. Hadits ini juga merupakan dalil tentang bolehnya menangkap orang-orang yang berbuat kejahatan secara langsung (tanpa pemberitahuan terlebih dahulu), karena Nabi SAW berniat melakukan perbuatan tersebut ketika orang-orang terbiasa melakukan shalat jamaah. Beliau ingin mengejutkan mereka pada waktu yang menurut mereka tidak akan ada yang mengetuk pintu. Alur hadits ini juga menunjukkan bahwa telah ada larangan —meninggalkan shalat jamaah— dengan ucapan, agar mereka dapat diancam dengan perbuatan. Al Bukhari membahas masalah ini dalam *Al Isykhash* dan *Al Ahkam*, bab: Mengeluarkan Para Ahli Maksiat dan yang Ragu-Ragu dari Rumah setelah Mengetahuinya. Maksudnya adalah orang yang diminta melakukannya dengan benar, namun dia justru bersembunyi atau tetap berada di rumahnya karena tidak suka atau menunda-nunda. Orang seperti ini bisa dikeluarkan dari rumahnya dengan berbagai cara, seperti halnya Nabi SAW ingin mengeluarkan orang-orang yang tidak menghadiri shalat jamaah dengan cara membakar rumah-rumah mereka."

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ آتِيَ أَقْوَامًا يُخَلَّفُوْنَ عَنْهَا، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ» يَعْنِي الصَّلاَتَيْنِ الْعِشَاءَ وَالْغَدَاةَ».

2097. Abu Arubah mengabarkan kepada kami di Harran, Bisyr bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Dzakwan, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sungguh, aku ingin sekali memerintahkan seseorang untuk shalat mengimami orang-orang, lalu aku mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri shalat jamaah, kemudian kubakar rumah-rumah mereka.*" Maksudnya adalah pada shalat Isya dan shalat Subuh.[517] [3:34]

---

[517] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ahmad (II/479, 480, dari Muhammad bin Ja'far, dengan *sanad* ini).

HR. Abdurrazzaq (1987, dari Ma'mar); Ahmad (II/531, dari jalur Zaidah); Al Bukhari (657, pembahasan: Al Adzan, bab: Keutamaan Shalat Isya Berjamaah, dari jalur Hafsh bin Ghiyats); Ahmad (II/424); Muslim (651 dan 252, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Berjamaah); Abu Awanah (II/5); Ibnu Khuzaimah (1484, dari jalur Ibnu Numair); Abu Awanah (II/5); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 792, dari jalur Muhammad bin Ubaid).

Keempat jalurnya meriwayatkan dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa.

HR. Ahmad (II/377 dan 416, dari jalur Ashim bin Bahdalah dari Abu Shalih, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini akan disebutkan lagi dari jalur Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Shalat yang Paling Berat bagi Orang-Orang Munafik

Hadits Nomor: 2098

[٢٠٩٨] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمُ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.

2098. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Salm bin Junadah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya dan shalat Fajar. Seandainya mereka tahu apa yang ada pada kedua shalat ini, pasti mereka mendatanginya, meski dengan merangkak. Sungguh, aku ingin sekali memerintahkan agar shalat dilaksanakan, lalu kuperintahkan seseorang menjadi imamnya, kemudian aku pergi bersama orang-orang dengan membawa seikat kayu bakar untuk menemui orang-orang yang tidak mengikuti shalat ini, kemudian kubakar rumah-rumah mereka.*"[518] [3:34]

---

[518] *Sanad* hadits ini *shahih*.

para perawinya *tsiqah*, yang merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Salm bin Junadah. Keduanya maupun salah satunya tidak meriwayatkan haditsnya.

HR. Ibnu Khuzaimah (1484, dari Salm bin Junadah, dengan *sanad* ini).

Penjelasan tentang Berburuk Sangka kepada Orang yang Meninggalkan Shalat Jamaah pada Masa Nabi SAW

Hadits Nomor: 2099

[٢٠٩٩] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ.

2099. Abu Arubah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Jabbar bin Al Ala menceritakan kepada kami, dia berkata: Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Nafi menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila kami kehilangan seseorang pada shalat Subuh atau shalat Isya, maka kami akan berburuk sangka terhadapnya."[519] [3:50]

HR. Ahmad (II/424); Ibnu Abi Syaibah (I/332 dan II/191); Muslim (651 dan 252, pembahasan: Masjid, bab: Keutamaan Shalat Jamaah); serta Ibnu Majah (791, pembahasan: Masjid, bab: Peringatan Keras bagi yang Meninggalkan Shalat Berjamaah, dan 797, bab: Shalat Isya dan Shalat Fajar Berjamaah).

HR. Abu Daud (548, pembahasan: Shalat, bab: Peringatan Keras dalam Meninggalkan Shalat Berjamaah, dari Utsman bin Abi Syaibah); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/55, dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar); dan Abu Awanah (II/5, dari Ali bin Harb).

Kelima riwayatnya ini meriwayatkan dari Abu Muawiyah, dengan *sanad* ini.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2097, dari jalur Syu'bah, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa, dan 2096, dari jalur Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.

[519] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Para perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abdul Jabbar bin Al Ala, karena dia hanya perawi Muslim.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/332); Al Hakim (I/211); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1485); Al Bazzar (463); dan Al Baihaqi (III/59, dari beberapa jalur, dari Yahya bin Sa'id, dengan *sanad* ini).

Penjelasan tentang Alasan Mereka Berburuk Sangka terhadap Orang yang Meninggalkan Shalat Jamaah

Hadits Nomor: 2100

[٢١٠٠] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ. وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمُرُّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاَةَ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى. وَمِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ.

2100. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Zakariya bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Abu Al Ahwash, dia berkata: Abdullah berkata, "Kami telah mengetahui bahwa tidak ada yang meninggalkan shalat jamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya, atau orang yang sakit. Apabila seseorang sakit, maka dia akan berjalan di antara dua orang laki-laki (yakni dipapah agar tidak jatuh) sampai dia menunaikan shalat. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan

---

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid* (II/40) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan para perawinya *tsiqah*."

HR. Al Bazzar (462, dari jalur Khalid bin Yusuf, dari ayahnya, dari Muhammad bin Ajlan, dari Nafi, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 13085, dari jalur Sufyan, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Ibnu Umar).

Al Haitsami dalam *Al Majma'* (II/40) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, Al Bazzar, dan para perawi Ath-Thabrani *tsiqah*."

kita Sunnah-Sunnah petunjuk (jalan-jalan petunjuk dan kebenaran), diantaranya shalat di masjid yang dikumandangkan adzan di dalamnya."[520] [3:50]

Penjelasan tentang Dikuasainya Tiga Orang yang Tinggal Di Pedalaman atau di Desa oleh Syetan bila Tidak Menunaikan Shalat Jamaah

Hadits Nomor: 2101

[٢١٠١] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟

---

[520] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Para perawinya merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abu Al Ahwash, dia hanya perawi Muslim. Namanya adalah Auf bin Malik Al Jusyami.

HR. Muslim (654 dan 256, pembahasan: Masjid, bab: Shalat Jama'ah Bagian dari Sunnah Nabi SAW) dan Abu Awanah (II/7, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thabrani (8608, dari jalur Yahya bin Zakariya bin Abu Zaidah, dari ayahnya, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thabrani (8609, dari jalur Syarik, dari Abdul Malik bin Umair, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thayalisi (313); Abdurrazzaq (1979); Ahmad (I/382, 415, 419, dan 455); Muslim (654 dan 257); Abu Daud (550, pembahasan: Shalat, bab: Peringatan Keras dalam Meninggalkan Shalat Jama'ah); An-Nasa`i (II/108-109, pembahasan: Imam, bab: Menjaga Shalat yang Diperintahkan untuk Menunaikannya); Ibnu Majah (777, pembahasan: Masjid, bab: Berjalan untuk Menunaikan Shalat); Abu Awanah (II/7); Ath-Thabrani (8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8601, 8602, 8603, 8604, dan 8605); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/58 dan 59, dari jalur Ali bin Al Aqmar dan Ibrahim bin Muslim Al Hajari, dari Abu Al Ahwash, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (1483).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Ath-Thabrani (8606, dari jalur Al Hakam, 8607, dari jalur Abu Al Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dengan periwayatan serupa).

قُلْتُ: فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ، لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ. قَالَ السَّائِبُ: إِنَّمَا يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ: جَمَاعَةَ الصَّلاَةِ.

2101. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bakkar bin Ar-Rayyan Al Baghdadi menceritakan kepada kami, Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami dari Zaidah bin Qudamah, dari As-Sa`ib bin Hubaisy, dari Ma'dan bin Abi Thalhah, dia berkata: Abu Ad-Darda bertanya kepadaku, "Di mana rumahmu?" Aku menjawab, "Di desa sebelum Himsh." Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Apabila tiga orang yang tinggal di desa atau di pedalaman tidak menunaikan shalat (jamaah), maka syetan akan menguasai mereka. Oleh karena itu, tetaplah kalian dalam jamaah, karena srigala hanya memakan binatang yang berpisah dari gerombolannya*'."[521]

---

[521] *Sanad* hadits ini *hasan*.

As-Sa`ib bin Hubaisy adalah perawi *shaduq* yang bagus haditsnya, sedangkan para perawi lainnya *tsiqah*, yang merupakan perawi *shahih*.

HR. Ahmad (V/196 dan VI/446); Abu Daud (547, pembahasan: Shalat, bab: Peringatan Keras dalam Meninggalkan Jamaah); An-Nasa`i (II/106-107, pembahasan: Al Imam, bab: Peringatan Keras dalam Meninggalkan Jamaah); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 793); Al Hakim (I/211); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/54, dari beberapa jalur, dari Zaidah bin Qudamah, dengan *sanad* ini); dan Ibnu Khuzaimah (1476).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

Istahwadza artinya menguasai. Kata ini termasuk kata yang sesuai aslinya tanpa *i'lal* yang keluar dari bentuk yang lainnya, seperti *istaqala* dan *istaqama*.

Dalam *Al-Lisan* disebutkan, *"Isthwadza alaihi asy-syaithan wa istahadza"* maksudnya adalah mengalahkan. Kata ini menggunakan huruf *wawu*, sesuai aslinya, seperti kata *istarwaha* dan *istashwaba*. Kata-kata ini boleh diucapkan sesuai aslinya. Orang-orang Arab berkata, '*Istashaba wa istashwaba, istajaba wa istajwaba*'. Kata ini merupakan *qiyas* yang umum menurut mereka"

Firman Allah, *alam nastahwidz alaikum"* maksudnya *yaitu,* bukankah kami telah memenangkan kalian dalam urusan kalian, dan setia dengan mencintai kalian?

As-Sa`ib berkata, "Jamaah di sini maksudnya adalah jamaah shalat."

14. Bab Kewajiban Mengikuti Imam

Hadits Nomor: 2102

[٢١٠٢] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَحَضَرَتْ صَلاَةٌ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ.

2102. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah dan Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW jatuh dari kuda dan pinggang kanan beliau terluka, maka setelah waktu shalat tiba, beliau shalat mengimami kami dengan duduk. Seusai shalat, beliau bersabda, '*Sesungguhnya imam itu dijadikan*

Ibnu Jinni berkata, "Mereka tidak mau menggunakan kata *istahwadza* dengan di-*i'lal,* meskipun *qiyas* membolehkannya. Mereka sepakat bahwa kata ini dibiarkan apa adanya, agar berbeda dengan kata semisalnya yang dirubah dari aslinya, seperti *istaqama* dan *ista'ana.*"

Kata *al qaashiyatu* artinya menyendiri dari suatu kumpulan dan menjauh darinya.

untuk diikuti. Bila dia takbir, takbirlah kalian. Bila dia ruku, rukulah kalian. Bila dia bangun, bangunlah kalian. Bila dia mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah', ucapkanlah, 'Rabbana wa lakal hamdu'. Bila dia shalat dengan duduk, shalatlah kalian semua dengan duduk'."[522] [1:5]

[522] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Ibnu Abi Syaibah (*Al Mushannaf*, II/325) dan Muslim (411 dan 77, pembahasan: Shalat, bab: Makmum Mengikuti Imam).

HR. Al Humaidi (1189); Ibnu Abi Syaibah (II/325); Ahmad (III/110); Al Bukhari (805, pembahasan: Adzan, bab: Mengucapkan Takbir ketika Sujud, 1114, pembahasan: Meringankan Shalat, bab: Shalat dengan Duduk); Muslim (411 dan 77); An-Nasa`i (II/195-196, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di antara Kedua Lutut, bab: Sesuatu yang Diucapkan Makmum); Ibnu Majah (1238, pembahasan: Iqamah, bab: Hal yang Berkenaan tentang Imam Itu Sesungguhnya Dijadikan Untuk Diikuti); Abu Awanah (II/105 dan 106); Ibnu Al Jarud (229); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/78); dan Al Baghawi (850, dari beberapa jalur, dari Sufyan bin Uyainah, dengan periwayatan serupa).

HR. Abdurrazzaq (4078); Ahmad (III/162); Muslim (411 dan 81); dan Abu Awanah (II/106, dari Ma'mar, dan Abdurrazzaq (4079).

HR. Abu Awanah (II/106, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa); Muslim (411 dan 79, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa); Abu Awanah (II/106, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa); dan Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar* (I/403, dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini pada no. 2103, dari jalur Malik, 2108, dari jalur Syu'aib, 2113, dari jalur Al-Laits, semuanya dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa, dan no. 2111, dari jalur Humaid Ath-Thawil, dari Anas.

Hadits tentang ini juga diriwayatkan dari Aisyah (no. 2104), dari Abu Hurairah (no. 2107 dan 2115), dari Ibnu Umar (no. 2109), serta dari Jabir (no. 2112, 2114, 2122, dan 2123).

Redaksi *fa juhisya syiqquhu al aiman* maksudnya adalah kulitnya terkelupas.

Al Kisa`i berkata tentang *juhisya*, "Yaitu seseorang terkena sesuatu hingga kulitnya terkelupas, seperti bekas cakaran, atau lebih besar dari itu."

Redaksi *ajma'in* maksudnya adalah duduk semuanya.

Sementara itu, redaksi Al Bukhari-Muslim adalah *ajma'un*, dengan huruf *wawu*.

Hadits ini merupakan dalil tentang disyariatkannya naik kuda dan melatihnya, serta mencontoh Nabi SAW ketika jatuh darinya dalam posisi tersebut. Beliau adalah suriteladan terbaik. Hadits ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW dapat terkena, seperti yang umumnya dialami manusia biasa, seperti sakit, tanpa mengurangi martabat beliau. Bahkan justru menambah wibawa dan martabatnya.

Penjelasan tentang Alasan Orang-Orang Shalat di Belakang Nabi SAW dengan Duduk

Hadits Nomor: 2103

[٢١٠٣] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ -يَعْنِي فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ-، فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

2103. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Asma menceritakan kepada kami, dia berkata: Juwairiyyah bin Asma menceritakan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW naik kuda, lalu beliau terjatuh —sehingga pinggang kanan beliau terluka— maka beliau shalat dengan duduk, dan kami pun shalat di belakang beliau dengan duduk. Seusai shalat, beliau bersabda, "*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila dia shalat berdiri, shalatlah kalian dengan berdiri. Bila dia ruku, rukulah kalian. Bila dia bangun, bangunlah kalian Bila dia mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah', ucapkanlah, 'Rabbanaa walakal hamdu'. Bila dia shalat dengan duduk, shalatlah kalian semua dengan duduk*'."[523] [1:5]

---

[523] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Penjelasan tentang Alasan Orang-Orang Shalat di Belakang Nabi SAW dengan Duduk

Hadits Nomor: 2104

[٢١٠٤] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَذِهِ السُّنَّةُ رَوَاهَا عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَائِشَةُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ. وَهُوَ قَوْلُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَقَيْسِ بْنِ قَهْدٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَبِهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ، وَابْنُ أَبِي

HR. Malik (*Al Muwaththa`*, I/135, pembahasan: Shalat, bab: Shalatnya Seorang Imam dan Dia Duduk); Asy-Syafi'i (*Al Umm*, I/171 dan *Al Musnad*, I/141-142); Al Bukhari (689, pembahasan: Adzan, bab: Sesungguhnya Imam Dijadikan untuk Diikuti); Muslim (411 dan 80, pembahasan: Shalat, bab: Makmum Mengikuti Imam); Abu Daud (601, pembahasan: Shalat, bab: Imam Shalat dari Duduk); An-Nasa`i (II/98, pembahasan: Imam, bab: Mengikuti Imam yang Shalat dengan Duduk); Abu Awanah (II/107); Ad-Darimi (I/286); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/403); Al Baihaqi (III/79); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 850).

Hadits ini telah disebutkan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa, dan saya telah sebutkan jalur-jalurnya.

شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِثْلَ مُحَمَّدِ

بْنِ نَصْرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ.

2104. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat di rumahnya ketika sedang sakit. Beliau shalat dengan duduk, sementara orang-orang yang di belakang beliau shalat dengan berdiri. maka beliau memberi isyarat kepada mereka agar duduk. Seusai shalat, beliau bersabda, "*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti; bila dia ruku, rukulah kalian. Bila dia bangun, bangunlah kalian. Bila dia duduk, shalatlah kalian dengan duduk.*"[524] [1:5]

Abu Hatim RA berkata, "Sunnah ini diriwayatkan dari Nabi SAW oleh Anas bin Malik,[525] Aisyah, Abu Hurairah,[526] Jabir bin

---

[524] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 851, dari jalur Ahmad bin Abu Bakar, dengan *sanad* ini); Malik (*Al Muwaththa'*, I/135, pembahasan: Shalat, bab: Shalatnya Imam dan Dia Shalat dengan Duduk); Asy-Syafi'i (musnadnya, I/142); Ahmad (VI/148); Al Bukhari (688, pembahasan: Adzan, bab: Sesungguhnya Imam Dijadikan untuk Diikuti, 1113, pembahasan: Meringankan Shalat, bab: Shalatnya Orang yang Duduk, dan 1236, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Menunjuk dalam Shalat); Abu Daud (605, pembahasan: Shalat, bab: Imam Shalat dengan Duduk); Abu Awanah (II/108); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/404); dan Al Baihaqi (III/79).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/325); Ahmad (VI/51, 57, 68, dan 194); Al Bukhari (5658, pembahasan: Penyakit, bab: Apabila Sakit Kembali Lagi dan Waktu Shalat telah Tiba maka Shalatlah Bersama Mereka Berjamaah); Muslim (412, pembahasan: Shalat, bab: Makmum Mengikuti Imam); Ibnu Majah (1237, pembahasan: Iqamah, bab: Hal yang Berkenaan tentang Imam itu Sesungguhnya Dijadikan Untuk Di ikuti); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/404); Abu Awanah (II/107, dari beberapa jalur, dari Hisyam bin Urwah, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (no. 1614).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*

[525] Hadits ini disebutkan pada no. 2102, 2103, 2108, 2111, dan 2113.

[526] Hadits ini akan disebutkan pada no. 2107 dan 2115.

Abdullah,[527] Abdullah bin Umar bin Khattab,[528] dan Abu Umamah Al Bahili."

Pendapat itulah yang dinyatakan oleh Usaid bin Khudhair,[529] Qais bin Qahd,[530] Jabir bin Abdullah,[531] dan Abu Hurairah.[532] Inilah yang dinyatakan oleh Jabir bin Zaid, Al Auza'i, Malik bin Anas, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Ibrahim, Abu Ayyub Sulaiman bin

---

[527] Hadits ini akan disebutkan pada no. 2112, 2114, 2122, dan 2123.

[528] Hadits ini akan disebutkan pada no. 2109.

[529] HR. Ibnu Abi Syaibah (II/326).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits dari Yazid bin Harun, dari Yahya bin Sa'id, dari Abdullah bin Hubairah, bahwa Usaid bin Hudhair menjadi imam bani Abdul Asyhal. Ketika dia sakit, dia keluar menemui mereka, maka mereka berkata kepadanya, "Majulah!" Usaid berkata, "Aku tidak bisa shalat." Mereka berkata, "Kami tidak mau diimami seorang pun selain engkau, selagi engkau masih hidup." Dia berkata, "Duduklah." Dia pun shalat mengimami mereka dengan duduk.

Dalam *Fath* Al Bari (II/176) Al Hafizh menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Al Mundzir, dan dia menilai *sanad* hadits ini *shahih.*

HR. Abdurrazzaq (4085).

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits dari Ibnu Uyainah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Usaid bin Hudhair sakit, lalu dia mengimami kaumnya dengan duduk.

[530] HR. Abdurrazzaq (4084, dari Ibnu Uyainah) dan Ibnu Abi Syaibah (II/327, dari Waki).

Keduanya meriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata, "Qais bin Qahd Al Anshari mengabarkan kepadaku, bahwa imam mereka sakit pada masa Rasulullah SAW."

Qais berkata, "Dia pun mengimami kami dengan duduk, lalu kami ikut duduk,"

Sanad hadits ini *shahih.*

[531] HR. Ibnu Abi Syaibah (II/326).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, "Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa Jabir sakit ketika bersama mereka di Makkah. Lalu setelah sedikit sehat, dia keluar dan orang-orang ikut keluar bersamanya. Ketika sampai di tengah jalan, waktu shalat tiba, maka dia shalat mengimami mereka dengan duduk, dan mereka ikut shalat dengan duduk."

Sanad hadits ini *shahih* .

[532] HR. Ibnu Abi Syaibah (II/326).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits dari Waki, dari Ismail, dari Qais, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Imam adalah pemimpin. Bila dia shalat berdiri, maka shalatlah kalian dengan berdiri, dan bila dia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk".

Sanad hadits ini *shahih.*

Daud Al Hasyimi, Abu Khaitsamah, Ibnu Abi Syaibah, Muhammad bin Ismail, dan para pengikut mereka dari kalangan *Ashabul Hadits,* seperti Muhammad bin Nashr dan Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah.

Penjelasan tentang Khabar yang Menjelaskan bahwa Perintah Nabi SAW dalam Masalah ini Bersifat Wajib, Bukan hanya Keutamaan dan Petunjuk

Hadits Nomor: 2105

[٢١٠٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

2105. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Biarkanlah apa yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian menjadi hancur disebabkan mereka banyak bertanya dan sering berselisih dengan nabi-nabi mereka. Apabila aku melarang kalian melakukan sesuatu, maka jauhilah (tinggalkanlah); dan bila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian.*"[533] [1:5]

---

[533] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Penjelasan tentang Khabar Kedua yang Menegaskan Kebenaran yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 2106

[٢١٠٦] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. فَمَا أُمِرْتُمْ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُ عَنْهُ فَانْتَهُوْا).

قَالَ ابْنُ عَجْلاَنَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيهِ: (وَمَا أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَهُوَ الَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ النَّوَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا عَلَى الْحَتْمِ وَالإِيجَابِ حَتَّى تَقُومَ الدَّلاَلَةُ عَلَى نُدْبِيَّتِهَا، وَأَنَّ أَوَامِرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ وَالْوُسْعِ عَلَى الإِيجَابِ حَتَّى تَقُومَ الدَّلاَلَةُ عَلَى نُدْبِيَّتِهَا، قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ: {وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟} [الحشر: ٧]، ثُمَّ نَفَى الإِيمَانَ، عَنْ مَنْ لَمْ يُحَكِّمْ رَسُولَهُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَضَى وَحَكَمَ

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 20 dan 21. *Takhrij*-nya ada pada hadits tersebut.

حَرَجًا، وَيُسَلِّمُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا بِتَرْكِ الْآرَاءِ الْمَعْكُوسَةِ وَالْمُقَايَسَاتِ الْمَنْكُوسَةِ، فَقَالَ: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء: ٦٥].

2106. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari kakekku, dari Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Biarkanlah apa yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian hancur disebabkan mereka banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Apa yang kuperintahkan, lakukanlah semampu kalian, dan apa yang kularang, jauhilah!*"[534]

Ibnu Ajlan berkata: Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Di dalamnya ditambahkan, "*Apa yang kuberitahukan kepada kalian dari Allah, itulah yang tidak ada keraguan di dalamnya.*"[535] [1:5]

Abu Hatim RA berkata: Khabar ini merupakan uraian yang jelas, bahwa larangan-larangan dari Nabi SAW semuanya menunjukkan wajib (untuk dijauhi) sampai ada dalil yang menunjukkan Sunnahnya. Selain itu, perintah-perintahnya yang dilaksanakan sesuai kemampuan menunjukkan wajib (untuk dilaksanakan) sampai ada dalil yang menunjukkan Sunnahnya. Allah SWT berfirman, "*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka*

---

[534] *Sanad* hadits ini kuat, sesuai syarat Muslim.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 18. T*akhrij*-nya ada pada hadits tersebut.

[535] *Sanad* hadits ini kuat.

Abu Shalih As-Samman adalah Dzakwan.

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." (Qs. Al Hasyr [59]: 7) Allah lalu meniadakan iman pada orang-orang yang tidak menjadikan beliau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perdebatkan, lalu hati mereka tidak merasa keberatan atas putusan yang beliau berikan dan mereka menerima sepenuhnya keputusan yang diberikan Allah dan Rasul-Nya dengan meninggalkan pendapat pribadi dan analogi yang menyimpang. Allah SWT berfirman, "*Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 75)

Penjelasan tentang Khabar Ketiga yang Menjelaskan bahwa Perintah ini Bersifat Wajib

Hadits Nomor: 2107

[٢١٠٧] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ، فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَدْ زَجَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمَأْمُومِينَ عَنِ الاخْتِلاَفِ عَلَى إِمَامِهِمْ إِذَا صَلَّى

قَاعِدًا، وَهُوَ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَزْجُرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ. ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ، فَيُبِيحُهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ بِلَفْظٍ مُطْلَقٍ. ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْضَهَا، وَهُوَ الْعَرِيَّةُ، فَأَبَاحَهَا بِشَرْطٍ مَعْلُومٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ. وَكَذَلِكَ يَأْمُرُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَمْرَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ، ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الْعُمُومِ فَيَحْظُرُهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، كَمَا أَمَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَأْمُومِينَ وَالأَئِمَّةَ جَمِيعًا أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا، إِلاَّ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ. ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْضَ هَذَا الْعُمُومِ، وَهُوَ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا، فَزَجَرَهُمْ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ الأَمْرِ الْمُطْلَقِ، وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ مِنَ السُّنَنِ سَنَذْكُرُهَا فِي مَوَاضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى اللهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ.

2107. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk dikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian menyelisihinya. Apabila dia takbir, takbirlah. Apabila dia ruku, rukulah. Apabila dia mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah', ucapkanlah, 'Allaahumma rabbanaa lakal hamdu'. Apabila dia shalat dengan duduk, shalatlah kalian semua dengan duduk.*"[536] [1:5]

---

[536] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Humaidi (958); Al Bukhari (734, pembahasan: Adzan, bab: Kewajiban Bertakbir dan Membaca *Al Iftitah* dalam Shalat); Muslim (414, pembahasan: Shalat, bab: Makmum Mengikuti Imam); Abu Awanah (II/109); Al Baihaqi (III/79, dari beberapa jalur, dari Abu Az-Zinad, dengan *sanad* ini); serta Ibnu Khuzaimah (1613).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Abu Hatim RA berkata, "Dalam khabar ini Rasulullah SAW melarang para makmum menyelisihi imam mereka apabila dia shalat dengan duduk. Ini termasuk bagian yang telah saya uraikan dalam kitab-kitab kami, bahwa Nabi SAW terkadang melarang sesuatu dengan kata-kata umum, lalu mengecualikan sebagian sesuatu yang dilarang tersebut dengan membolehkannya karena suatu alasan yang diketahui. Contoh: Beliau melarang *muzabanah*[537] dengan kata-kata umum, lalu mengecualikan sebagiannya, yaitu *ariyyah*.[538] Beliau

---

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/326); Ahmad (II/341); Muslim (415, pembahasan: Shalat, bab: Larangan Mendahului Imam dalam Takbir atau Lainnya); Abu Daud (603 dan 604, pembahasan: Shalat, bab: Imam Shalat dengan Duduk); An-Nasa`i (II/141 dan 142, pembahasan: *Al Iftitah*, bab: Takwil Firman Allah SWT, *"Wa Idzaa Quri`Al Qur`aanu Fastami'uu Lahu wa Anshituu La'allakum Turhamuun"*); Ibnu Majah (846, pembahasan: Iqamah, bab: Apabila Imam Membaca Al Qur`an maka Dengarkanlah); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/404); dan Abu Awanah (II/110, dari beberapa jalur, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah).

HR. Abdurrazzaq (4084); Ahmad (II/314); Al Bukhari (722, pembahasan: Adzan, bab: Mendirikan Shaf Bagian dari Kesempurnaan Shalat); Muslim (414); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 852, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah).

HR. Ahmad (II/230, 411, dan 475); Ath-Thahawi (I/404); Ibnu Majah (1239, pembahasan: Iqamah, bab: Hal yang Berkenaan bahwasanya Imam itu Dijadikan Untuk Diikuti, dari jalur Abu Salamah, dari Abu Hurairah).

HR. Ahmad (II/376, dari jalur Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah).

HR. Ath-Thahawi (I/404) dan Abu Awanah (II/109, dari jalur Ya'la bin Atha, dari Abu Alqamah, dari Abu Hurairah, dengan redaksi serupa).

HR. Al Humaidi (959) dan Abdurrazzaq (4083).

Keduanya meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Imam adalah pemimpin. Apabila dia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk, dan apabila dia shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri."*

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 2115, dari jalur Abu Yunus —maula Abu Hurairah— dari Abu Hurairah.

[537] *Muzabanah* adalah menjual buah yang masih berada di pangkal pohon kurma (yang masih segar) dengan kurma kering, dengan cara ditakar.

[538] *Ariyyah* adalah menjual buah pada pohon kurma (yang masih di pohon) yang diketahui dan mulai tampak matang, yang ditaksir dengan kurma kering yang telah diletakkan di atas tanah (tidak di pohon lagi), dengan cara ditakar. Ini merupakan pengecualian dari syariat yang membolehkannya; seperti jual beli *Salam*

membolehkannya dengan syarat yang diketahui dan alasan yang diketahui. Beliau juga memerintahkan melakukan sesuatu dengan kata-kata umum lalu mengecualikan sebagian kata yang umum tersebut dengan melarangnya karena alasan yang diketahui. Seperti halnya beliau menyuruh para makmum dan para imam shalat dengan berdiri kecuali ketika tidak mampu, kemudian beliau mengecualikan sebagian keumuman tersebut, yaitu bila imam shalat dengan duduk. Beliau melarang mereka melakukannya (shalat dengan berdiri) yang merupakan pengecualian dari perintah yang bersifat umum. Hal-hal yang semisal dengan ini banyak sekali ditemukan dalam Sunnah. Kami akan menguraikannya dalam kitab ini pada pembahasannya.

Penjelasan tentang Khabar Keempat yang Menunjukkan bahwa Perintah ini Bersifat Wajib

Hadits Nomor: 2108

[٢١٠٨] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، قَالَ أَنَسٌ: فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ حِينَ سَلَّمَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى الإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ

---

yang dibolehkan dan merupakan pengecualian atas jual beli barang yang bukan miliknya.

Haditsnya akan disebutkan oleh pengarang.

لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ).

2108. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Amr bin Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'aib bin Abi Hamzah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata: Anas bin Malik mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW naik kuda, lalu jatuh, sehingga pinggang kanan beliau terluka. Beliau pun shalat mengimami kami dengan duduk, dan kami shalat di belakang beliau dengan duduk. Seusai salam, beliau bersabda, "*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila dia shalat berdiri, shalatlah kalian dengan berdiri. Apabila dia ruku, rukulah kalian. Apabila dia bangun (dari ruku), bangunlah. Apabila dia sujud, sujudlah. Apabila dia mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah', ucapkanlah, 'Rabbanaa walakal hamdu'. Apabila dia shalat dengan duduk, shalatlah kalian semua dengan duduk.*"[539] [1:5]

Penjelasan tentang Khabar Kelima yang Menunjukkan bahwa Perintah ini Bersifat Wajib

Hadits Nomor: 2109

[٢١٠٩] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَـــى، قَالَ: حَدَّثَـــنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْـــرَسَ

---

[539] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Para perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Amr bin Utsman dan ayahnya. Keduanya adalah perawi yang *tsiqah*.

HR. Al Bukhari (732, pembahasan: Adzan, bab: Kewajiban Takbir dan *Al Iftitah* dalam Shalat) dan Abu Awanah (II/107, dari jalur Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dengan *sanad* ini).

Hadits ini telah disebutkan pada no. 2102, dari jalur Sufyan, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa. Telah disebutkan jalur-jalurnya di sana.

الْعَدَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتِي؟» قَالُوا: بَلَى، نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتُكَ. قَالَ: «فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ أَنْ تُطِيعُونِي، وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، وَإِنْ صَلَّوا قُعُودًا فَصَلُّوا قُعُودًا».

2109. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hautsarah bin Asyras Al Adawi menceritakan kepada kami, dia berkata: Uqbah bin Abi Ash-Shahba menceritakan kepada kami dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa ketika Rasulullah SAW sedang bersama beberapa orang sahabatnya, beliau bertanya, *"Bukankah kalian mengetahui bahwa aku ini utusan Allah?"* Mereka menjawab, "Ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Beliau bertanya lagi, *"Bukankah kalian mengetahui bahwa siapa saja yang menaatiku berarti telah menaati Allah, dan di antara ketaatan kepada Allah adalah dengan menaatiku?"* Mereka menjawab, "Ya, kami bersaksi bahwa siapa saja yang menaati engkau berarti telah taat kepada Allah, dan di antara ketaatan kepada Allah adalah dengan mentaati engkau."[540] Beliau lalu bersabda, *"Sesungguhnya di antara ketaatan kepada Allah adalah dengan menaatiku, dan di antara ketaatan kepadaku adalah taat kepada para pemimpin kalian. Apabila mereka shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk."*[541] [1:5]

---

[540] Mulai kata *"mereka menjawab, ya"* sampai di sini tidak ada dalam *Al Ihsan*. Saya menemukannya dalam *At-Taqasim* (I/314).

[541] *Sanad* hadits ini *hasan*.

Tentang Hautsarah bin Asyras, segolongan perawi meriwayatkan darinya. Pengarang menampilkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/215).

Hadits Nomor: 2110

[٢١١٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: (وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ). أَخْبَرَنَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الصَّهْبَاءِ، فَقَالَ: ثِقَةٌ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صَلاَةَ الْمَأْمُومِينَ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا مِنْ طَاعَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ الَّتِي أَمَرَ عِبَادَهُ. وَهُوَ عِنْدِي ضَرْبٌ مِنَ الإِجْمَاعِ الَّذِي أَجْمَعُوا عَلَى إِجَازَتِهِ؛ لأَنَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةً أَفْتَوْا بِهِ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَقَيْسُ بْنُ قَهْدٍ، وَالإِجْمَاعُ عِنْدَنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا هُبُوطَ الْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ، وَأُعِيذُوا مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ حَتَّى حَفِظَ اللهُ بِهِمُ الدِّينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَصَانَهُ عَنْ ثَلْمِ الْقَادِحِينَ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلاَفٌ لِهَؤُلاَءِ الأَرْبَعَةِ لاَ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ وَلاَ مُنْقَطِعٍ. فَكَأَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإِمَامَ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا، كَانَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا. وَقَدْ أَفْتَى بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ

Ibnu Abi Hatim menyebut namanya (III/283), tetapi tidak membahas *jarh* dan *ta'dil*-nya. Dia dijadikan *mutabi'*.

Sementara itu, para perawi lainnya *tsiqah*.

HR. Ahmad (II/93); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, 13238) dan Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/404, dari beberapa jalur, dari Uqbah bin Abi Ash-Shahba, dengan *sanad* ini).

Al Haitsami menyebutkan hadits ini dalam *Al Majma'* (II/67). Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, dan para perawinya *tsiqah*."

جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَصْلاً بِخِلاَفِهِ لاَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلاَ وَاهٍ. فَكَأَنَّ التَّابِعِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَجَازَتِهِ، وَأَوَّلُ مَنْ أَبْطَلَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ صَلاَةَ الْمَأْمُومِ قَاعِدًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُ جَالِسًا الْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ صَاحِبُ النَّخَعِيِّ، وَأَخَذَ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. ثُمَّ أَخَذَ عَنْ حَمَّادٍ أَبُو حَنِيفَةَ، وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَعْلَى شَيْءٍ احْتَجُّوا بِهِ فِيهِ شَيْءٌ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا). وَهَذَا لَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ، لَكَانَ مُرْسَلاً. وَالْمُرْسَلُ مِنَ الْخَبَرِ وَمَا لَمْ يُرْوَ سِيَّانِ فِي الْحُكْمِ عِنْدَنَا، لأَنَّا لَوْ قَبِلْنَا إِرْسَالَ تَابِعِيٍّ، وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَاضِلاً عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ، لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ. وَمَتَى قَبِلْنَا ذَلِكَ، لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ تَبَعِ الأَتْبَاعِ، وَمَتَى قَبِلْنَا ذَلِكَ، لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ تُبَّاعِ التَّبَعِ. وَمَتَى قَبِلْنَا ذَلِكَ، لَزِمَنَا أَنْ نَقْبَلَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ إِذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي هَذَا نَقْضُ الشَّرِيعَةِ. وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذَا الْمُرْسَلِ وَقَدْ قَدَحَ فِي رِوَايَتِهِ زَعِيمُهُمْ فِيمَا أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءٍ، وَلاَ لَقِيتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، مَا أَتَيْتُهُ بِشَيْءٍ قَطُّ مِنْ رَأْيٍ إِلاَّ جَاءَنِي فِيهِ بِحَدِيثٍ. وَزَعَمَ أَنَّ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا. فَهَذَا أَبُو حَنِيفَةَ يُجَرِّحُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ، وَيُكَذِّبُهُ ضِدَّ قَوْلِ مَنِ انْتَحَلَ مِنْ أَصْحَابِهِ

مَذْهَبَهُ، وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَ أَئِمَّتِنَا فِي كُتُبِهِمْ: فُلاَنٌ ضَعِيفٌ غِيبَةٌ، ثُمَّ لَمَّا اضْطَرَّهُ الأَمْرُ جَعَلَ يَحْتَجُّ بِمَنْ كَذَّبَهُ شَيْخُهُ فِي شَيْءٍ يَدْفَعُ بِهِ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَمَّا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ فَقَدْ ذَكَرْنَا قِصَّتَهُ فِي كِتَابِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ بِالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي لاَ يَخْفَى عَلَى ذِي لُبٍّ صِحَّتُهَا، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ تِكْرَارِهَا فِي هَذَا.

2110. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hautsarah menceritakan kepada kami dengan *sanad* yang sama. Hanya saja, di dalamnya disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "*Dan di antara ketaatan kepadaku adalah taat kepada para imam kalian.*"[542]

Abu Ya'la Al Maushili mengabarkan hadits ini kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Uqbah bin Abi Ash-Shahba, lalu dia menjawab, "Dia perawi yang *tsiqah*."

Abu Hatim RA berkata: Khabar ini merupakan penjelasan bahwa shalatnya makmum dengan duduk bila imam shalat dengan duduk merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang telah Dia perintahkan kepada para hamba-Nya. Menurutku ini merupakan bagian dari *ijma'* yang telah disepakati kebolehannya, karena di antara para sahabat Nabi SAW ada empat orang yang berfatwa seperti ini, yaitu Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Usaid bin Hudhair, dan Qais bin Qahd. *Ijma'* menurut kami adalah *ijma'*-nya para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan dilindungi dari penyimpangan, sehingga Allah menjaga agama ini melalui mereka hingga sampai kepada umat Islam (sampai sekarang), dan Allahlah yang menjaga agama ini dari rekayasa orang-orang tercela. Tidak ada satu pun riwayat dari para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka berselisih pendapat dengan empat sahabat ini dalam masalah tersebut, baik

---

[542] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

dengan *sanad yang muttashil* maupun *munqathi'*. Seakan-akan para sahabat sepakat bahwa bila imam shalat dengan duduk, maka makmum juga harus shalat dengan duduk. Adapun dari kalangan tabiin yang berfatwa seperti ini adalah Jabir bin Zaid Abu Asy-Sya'tsa'. Tidak ada satu pun riwayat dari seorang tabiin yang menyebutkan bahwa dia berselisih pendapat dengannya dalam masalah ini, baik dengan *sanad shahih* maupun lemah, dan seakan-akan para tabiin sepakat bahwa hal tersebut diperbolehkan.

Orang yang pertama kali membantah pendapat ini dari kalangan umat Islam —yaitu tentang shalatnya makmum dengan duduk bila imam shalat dengan duduk— adalah Al Mughirah bin Miqsam,[543] sahabat An-Nakha'i. Kemudian pendapatnya ini diambil

---

[543] Dia adalah Al Allamah Ats-Tsiqah Al Faqih Abu Hisyam Al Mughirah bin Miqsam Adh-Dhabbi, *maula* mereka, Al Kufi. Dia wafat pada tahun 133 H.

Para ulama sepakat bahwa dia *tsiqah* dan dijadikan hujjah oleh para Imam.

Sementara itu, Ahmad bin Hambal menilai *dha'if* riwayatnya dari Ibrahim An-Nakha'i saja. Dia berkata, "Dia meriwayatkannya secara *mudallas*, padahal sesungguhnya dia mendengarnya dari Hammad."

Biografinya disebutkan dalam *Siyar A'lam An-Nubala`* (VI/10-13).

Al Hazimi berkata dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh* (109), yang kemudian dikutip oleh Az-Zailai'i dalam *Nashb Ar-Rayah*, (II/50), "Orang-orang berbeda pendapat tentang imam yang shalat dengan duduk bila sedang sakit. Segolongan ulama berkata, 'Makmum harus shalat dengan duduk karena mengikutinya'. Mereka menjadikan hadits riwayat Aisyah dan Anas sebagai landasan hukum, 'Dan bila imam shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk'. Pendapat ini diamalkan oleh empat orang sahabat Nabi SAW: Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Usaid bin Hudhair, dan Qais bin Qahd."

Mayoritas ulama berkata, "Mereka shalat dengan berdiri dan tidak mengikutinya duduk." Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Menurut mereka, hadits-hadits tersebut (yang memerintahkan shalat dengan duduk) telah dinasakh dengan hadits-hadits lain, diantaranya hadits riwayat Aisyah yang disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Nabi SAW shalat mengimami orang-orang dengan duduk, sementara Abu Bakar berdiri di belakangnya. Abu Bakar mengikuti shalat Nabi SAW, sementara orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar.

Maksudnya bukanlah Abu Bakar menjadi imam yang sesungguhnya, karena shalat tidak sah dengan dua imam, akan tetapi Nabilah yang menjadi imam, sementara Abu Bakar menyampaikan shalat Nabi kepada orang-orang. Oleh karena itu, dia dinamakan imam (tidak dalam artian yang sebenarnya).

oleh Hammad bin Abi Salamah, kemudian oleh Abu Hanifah. Lalu pendapatnya (Abu Hanifah) ini diambil oleh para pengikutnya yang datang sesudahnya. Dalil paling tinggi yang mereka jadikan landasan hukum dalam masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir Al Ju'fi dari Asy-Sya'bi: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah seseorang sesudahku menjadi imam dengan duduk.*"[544] Seandainya pun hadits ini sanadnya sah, maka dia ***mursal***. Khabar ***mursal*** menurut kami tidak bisa dijadikan landasan hukum, karena jika kita menerima *mursal*-nya seorang tabiin meskipun dia *tsiqah* berdasarkan *husnuzhzhan*, maka hal ini mengharuskan kita menerima riwayat serupa dari tabi'ut tab'in, dan bila kita menerima ini, maka kita

---

Al Bukhari berkata setelah menyebutkan hadits ini (689): Al Humaidi berkata, "Nabi bersabda, *'Apabila imam shalat dengan duduk, shalatlah dengan duduk'*, saat beliau sakit. Namun setelah itu beliau shalat dengan duduk, sementara orang-orang berdiri di belakangnya tanpa disuruh duduk. Perbuatan yang dijadikan pegangan adalah perbuatan beliau yang terakhir, karena yang terakhir itulah yang merupakan perbuatan beliau."

[544] HR. Abdurrazzaq (*Al Mushannaf*, 4088); Muhammad bin Al Hasan (*Al Muwaththa'*, no. 158); Ad-Daraquthni (sunannya, I/398); dan Al Baihaqi (III/80).

Al Baihaqi meriwayatkan hadits dari jalur Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '...'."

Ad-Daraquthni berkata, yang kemudian dikutip oleh Al Baihaqi, "Tidak ada yang meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, kecuali Jabir Al Ju'fi. Dia perawi yang *matruk*, dan hadits *mursal* tidak bisa dijadikan hujjah."

Abdul Haq berkata dalam ahkamnya, yang kemudian dikutip oleh Az-Zaila'i (II/50), "Hadits ini diriwayatkan dari Al Ju'fi oleh Mujalid. Dia perawi yang *dha'if*."

Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* berkata, "Hadits ini *mursal*, tidak bisa dijadikan hujjah. Di dalamnya terdapat Jabir Al Ju'fi, perawi yang *matruk* (ditinggalkan) dan pendapatnya dicela. Tapi hadits ini diperdebatkan. Ibnu Uyainah meriwayatkan darinya, sebagaimana disebutkan. Ibnu Thahman juga meriwayatkan darinya, dari Al Hakam, dia berkata, "Umar menulis, 'Janganlah salah seorang sesudah Nabi SAW menjadi imam dengan duduk'." Hadits ini *mursal mauquf*.

Dalam catatan kitab *Nasb Ar-Rayah* (II/49) disebutkan, "Bagaimana ini bisa dijadikan hujjah oleh Abu Hanifah, bahwa dia membolehkan imam duduk? Padahal, yang dilarang adalah duduknya orang yang tidak sakit, sedangkan ini merupakan masalah lain."

Al Aini berkata dalam *Umdah Al Qari'* (V/220) guna membantah pendapat pengarang, "Tentang *nasakh* dalam masalah ini, Abu Hanifah mengambil landasan hukum seperti yang dipakai para Imam lainnya, seperti Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan mayoritas ulama salaf."

Lihat *Ar-Risalah* (117) karya Asy-Syafi'i dan *Fath Al Bari* (II/175-178).

diharuskan menerima riwayat serupa dari pengikut tabi'ut tabi'in, dan bila kita menerima ini, maka kita diharuskan menerima riwayat serupa dari pengikut mereka, dan bila kita menerima ini, maka kita diharuskan menerima riwayat serupa dari setiap orang yang mengatakan "Rasulullah SAW bersabda". Tentu saja hal ini akan merusak syariat.

Sesuatu yang mengherankan adalah, ada orang yang berhujjah dengan hadits *mursal* ini, padahal pemimpin mereka telah menilai kurang bagus orang yang meriwayatkannya, berdasarkan yang dikabarkan kepada kami oleh Al Husain bin Abdullah bin Yazid Al Qaththan di Raqqah, dia berkata: Ahmad bin Abu Al Hawari menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Yahya Al Himmani berkata: Aku mendengar Abu Hanifah berkata, "Aku tidak pernah bertemu dengan orang yang lebih baik dari Atha, dan aku tidak pernah bertemu dengan orang yang lebih dusta dari Jabir Al Ju'fi. Apabila aku mengungkapkan pendapat, pasti dia membawakan sebuah hadits. Dia mengklaim memiliki 1000 hadits Nabi yang belum diucapkannya."

Inilah Abu Hanifah yang men-*jarh* Jabir Al Ju'fi dan mendustakannya. Dia bertentangan dengan pendapat kalangan pengikutnya yang menganut madzhabnya. Dia mengklaim bahwa perkataan para Imam kami dalam kitab-kitab mereka "*fulan dha'if*" merupakan *ghibah.* Kemudian ketika dalam kondisi terjepit dia terpaksa berhujjah dengan orang yang telah didustakan oleh gurunya guna membela Sunnah Rasulullah SAW.

Mengenai Jabir Al Ju'fi, kami telah menampilkan biografinya dalam *Al Majruhin min Al Muhadditsin.*[545] Kami telah menguraikan berbagai pendapat dan pernyataan tegas yang kebenarannya tidak akan samar lagi bagi orang-orang berakal, sehingga tidak perlu lagi dijelaskan di sini.

---

[545] (I/208, 209).

Penjelasan tentang Khabar yang Bisa Menimbulkan Persepsi Keliru, bahwa Perintah yang telah Kami Uraikan Bersifat Keutamaan, Bukan Wajib

Hadits Nomor: 2111

[٢١١١] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ الْقَوْمُ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ. فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ الأُخْرَى، ذَهَبُوا يَقُومُونَ، فَقَالَ: ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا!

2111. Umar bin Muhammad bin Bujair Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid menceritakan kepada kami dari Anas, bahwa Nabi SAW didatangi orang-orang ketika waktu shalat telah tiba, maka beliau shalat mengimami mereka dengan duduk, sementara mereka berdiri. Pada waktu shalat yang lain, mereka berdiri, maka beliau bersabda, "*Ikutilah imam kalian! Apabila dia shalat dengan duduk, shalatlah dengan duduk, dan apabila dia shalat dengan berdiri, shalatlah dengan berdiri!*"[546] [1:5]

---

[546] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Para perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Muhammad bin Abdul A'la, karena dia hanya perawi Muslim.

HR. Ahmad (III/200); Al Bukhari (378, pembahasan: Shalat, bab: Shalat di Atap, Mimbar, dan Panggung, dari jalur Yazid bin Harun); dan Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/404, dari jalur Husyaim).

Kedua jalurnya meriwayatkan dari Humaid, dengan *sanad* ini.

Hadits ini telah disebutkan pada no. 2102, 2103, 2108, dan 2113, dari jalur Az-Zuhri, dari Anas.

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Penafsiran Orang yang Menafsirkan Redaksi Pada Hadits Riwayat Humaid Ath-Thawil

Hadits Nomor: 2112

[٢١١٢] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ. فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا. فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَتَنَكَّبَ عَنَّا، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا. فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَلاَ تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي فِي خَبَرِ حُمَيْدٍ حَيْثُ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ إِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ سُبْحَةً. فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ الْفَرِيضَةُ، أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا كَمَا صَلَّى هُوَ، فَفِي هَذَا أَوْكَدُ الأَشْيَاءِ أَنَّ الأَمْرَ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا وَصَفْنَا أَمْرُ فَرِيضَةٍ لاَ فَضِيلَةٍ.

2112. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW menaiki kuda di Madinah, lalu terjatuh dan terkena pelepah kurma, sehingga telapak

kaki beliau terluka. Kami pun menjenguknya, kami menemukannya di kamar Aisyah sedang shalat sunah dengan duduk. Ketika kami berdiri di belakangnya, beliau menjauh dari kami. Kami lalu mendatanginya lagi dan kami temukan beliau sedang shalat fardhu, maka kami berdiri di belakang beliau, lalu beliau memberi isyarat kepada kami agar duduk, maka kami pun duduk. Seusai shalat, beliau bersabda, "*Apabila imam shalat dengan duduk, shalatlah kalian dengan duduk, dan apabila imam shalat berdiri, shalatlah kalian dengan berdiri. Janganlah melakukan seperti yang biasa dilakukan orang-orang Persia terhadap pembesar-pembesarnya.*"[547] [1:5]

---

[547] *Sanad* hadits ini kuat, sesuai syarat Muslim.

Abu Sufyan adalah Thalhah bin Nafi Al Wasithi.

Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Al Makki, sahabat Jabir.

Ahmad dan An-Nasa`i berkata, "Orang yang tidak cacat." Ibnu Abi Khaitsamah mengatakan dari Ibnu Ma'in, "Tidak apa-apa."

Abu Hatim berkata, "Abu Az-Zubair lebih kami sukai daripada dia."

Ibnu Adi berkata, "Hadits-hadits Al A'masy yang diriwayatkan darinya *mustaqim* (*shahih*)."

Ibnu Uyainah berkata, "Haditsnya dari Jabir satu lembar (sedikit)."

Syu'bah berkata, "Dia tidak mendengar dari Jabir kecuali empat hadits."

Ibnu Al Madini juga mengatakan hal serupa dalam *Al Ilal* dari Mu'alla bin Manshur, dari Ibnu Abi Zaidah.

Al Bukhari meriwayatkan darinya empat hadits.

Dalam riwayatnya dia dibarengi dengan hadits lainnya.

Para perawi lain menjadikannya sebagai hujjah.

Dalam *At-Taqrib* dikatakan, "Dia perawi yang *shaduq*."

HR. Abu Daud (602, pembahasan: Shalat, bab: Imam yang Shalat dengan Duduk, dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Waki dan Jarir, dengan *sanad* ini) dan Ibnu Khuzaimah (1615, dari Yusuf bin Musa, dari Waki dan Jarir, dengan *sanad* ini).

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/79, 80, dari jalur Ja'far bin Aun, dari Al A'masy, dengan *sanad* ini).

Pengarang akan menyebutkan lagi hadits ini pada no. 2114, dari jalur Waki, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa, no. 2122, dari jalur Al-Laits, dan no. 2113, dari jalur Abdurrahman Ar-Ruasi.

Kedua riwayat tersebut meriwayatkan dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. *Takhrij*-nya di sana.

Penjelasan tentang Khabar yang Ditafsirkan Sebagian Orang Dengan Penafsiran yang Bertentangan Dengan Apa yang Disebutkan Dalam khabar-khabar Secara Umum

Hadits Nomor: 2113

[٢١١٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ، فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا. ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: زَعَمَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ مِمَّنْ كَانَ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا). أَرَادَ بِهِ وَإِذَا تَشَهَّدَ قَاعِدًا فَتَشَهَّدُوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ. فَحَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ عُمُومِ مَا وَرَدَ الْخَبَرُ فِيهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى تَأْوِيلِهِ.

2113. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Mauhab menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah SAW terjatuh dari kuda, sehingga terluka. Beliau lalu shalat mengimami kami dengan duduk dan kami ikut duduk bersamanya. Seusai salam, beliau bersabda, "*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila dia takbir, takbirlah kalian. Apabila dia ruku, rukulah kalian. Apabila*

dia bangun (dari ruku), bangunlah kalian. Apabila dia mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah', ucapkanlah, 'Rabbanaa walakal hamdu'. Apabila dia sujud, sujudlah kalian. Apabila dia shalat dengan duduk, shalatlah kalian semua dengan duduk'."[548] [1:5]

Abu Hatim RA berkata: Sebagian orang Irak yang menganut madzhab warga Kufah mengklaim bahwa sabda Nabi SAW, "*Bila imam shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian semua dengan duduk,*" maksudnya adalah, apabila imam duduk membaca *tasyahhud*, duduklah kalian semua untuk membaca *tasyahhud*. Mereka merubah arti khabar ini dari arti yang umum tanpa landasan hukum yang kuat.

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Penafsiran Keliru pada Perintah yang Bersifat Mutlak dalam Hadits

Hadits Nomor: 2114

[٢١١٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: صُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ، فَوَقَعَ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ. فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي مَشْرُبَةٍ

---

548 *Sanad* hadits ini *shahih.*

Para perawinya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Yazid bin Mauhab. Dia adalah Yazid bin Khalid bin Yazid bin Abdullah bin Mauhab. Dia tidak diriwayatkan oleh keduanya atau salah satunya. Dia perawi yang *tsiqah.*

Al Bukhari (773, pembahasan: Adzan, bab: Kewajiban Takbir dan *Al Iftitah* dalam Shalat); Muslim (411 dan 78, pembahasan: Shalat, bab: Makmum Mengikuti Imam); At-Tirmidzi (361, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan Apabila Imam Shalat dengan Duduk, maka Ma`mum Shalat dengan Duduk); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/403); dan Abu Awanah (II/106 dan 107, dari beberapa jalur, dari Al-Laits bin Sa'd, dengan *sanad* ini. Saya telah menyebutkan berbagai jalurnya pada *takhrij* hadits no. 2102.)

لِعَائِشَةَ جَالِسًا، فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ. ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ، فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوْا. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَلاَ تَقُوْمُوْا وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا يَصْنَعُ أَهْلُ فَارِسٍ بِعُظَمَائِهَا.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فِي قَوْلِ جَابِرٍ: (فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ) بَيَانٌ وَاضِحٌ عَلَى دَحْضِ قَوْلِ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ إِذِ الْقَوْمُ لَمْ يَتَشَهَّدُوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ قِيَامٌ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الصَّلاَةِ الأُخْرَى: (فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ، فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا: أَنِ اجْلِسُوْا أَرَادَ بِهِ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الصَّلاَةِ لاَ التَّشَهُّدَ).

2114. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abu Sufyan, dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW terjatuh dari kudanya dan terkena pelepah kurma, sehingga telapak kakinya terluka. Lalu kami menemuinya untuk menjenguknya. Kami menemukannya di kamar Aisyah sedang shalat (sunah) dengan duduk, maka kami shalat mengikuti beliau dengan berdiri. Kemudian kami menemuinya lagi pada waktu yang lain, dan kami temukan beliau sedang shalat dengan duduk, maka kami shalat mengikuti beliau dengan berdiri. Beliau lalu memberi isyarat kepada kami agar duduk. Seusai shalat, beliau bersabda, "*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila dia shalat berdiri, berdirilah kalian. Apabila dia shalat dengan duduk, duduklah kalian. Janganlah*

kalian berdiri sementara imam duduk, seperti yang biasa dilakukan orang-orang Persia terhadap pembesar-pembesarnya."[549] [1:5]

Abu Hatim RA berkata: Perkataan Jabir, "*Lalu kami shalat mengikutinya dengan berdiri,*" adalah uraian yang jelas dan membantah pendapat orang yang penafsirannya keliru tersebut, karena orang-orang tidak bertasyahhud di belakang Rasulullah SAW dengan berdiri. Begitu pula perkataannya dalam shalat yang lain, "*Kami pun shalat mengikuti beliau dengan berdiri,*" lalu Nabi memberi isyarat agar duduk. Maksudnya, berdiri yang merupakan fardhu shalat, bukan *tasyahhud*.

Penjelasan tentang Khabar Kedua yang Menunjukkan Kesalahan Pendapat yang Menafsirkan Khabar Tersebut

Hadits Nomor: 2115

[٢١١٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ

---

[549] *Sanad* hadits ini kuat, sesuai syarat Muslim.

Hadits ini ada dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/325-326).

HR. Ahmad (III/300) dan Abu Daud (602, dari jalur Waki, dengan *sanad* ini).

Hadits ini telah disebutkan pada no. 2112, dari jalur Jarir, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa.

Lihat hadits no. 2122 dan 2123.

Kata *al masyrubah* artinya kamar, atau *al illiyyah*, atau *ash-shuffah*.

الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فِي تَقْرِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَمْرَ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَائِمًا بِالأَمْرِ بِالصَّلاَةِ قُعُودًا. إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ جَالِسًا أَعْظَمُ الْبَيَانِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّشَهُّدَ فِي الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا. وَإِنَّمَا أَرَادَ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الصَّلاَةِ أَنْ يُؤْتَى بِهِ كَمَا يَأْتِي الإِمَامُ.

2115. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami di Baitul Maqdis, dia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Abu Yunus, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk dikuti. Apabila dia takbir, takbirlah. Apabila dia ruku, rukulah. Apabila dia bangun (dari ruku), bangunlah. Apabila dia mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah', ucapkanlah, 'Allaahumma rabbanaa lakal hamdu'. Apabila dia shalat berdiri, shalatlah dengan berdiri. Apabila dia shalat dengan duduk, shalatlah dengan duduk.*"[550] [1:5]

Abu Hatim RA berkata, "Penetapan Nabi SAW bahwa makmum harus shalat berdiri bila imam shalat berdiri, dan makmum harus duduk bila imam shalat dengan duduk, adalah uraian paling jelas, bahwa maksud beliau bukanlah *tasyahhud* dalam kedua hal

---

[550] *Sanad* hadits inin kuat, sesuai syarat Muslim.

Abu Yunus namanya adalah Sulaim bin Jubair, *maula* Abu Hurairah.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2107, dari jalur Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. Saya telah menyebutkan *takhrij*-nya dari berbagai jalurnya di sana.

tersebut, melainkan berdiri yang merupakan *fardhu* shalat, agar melakukan seperti yang dilakukan imam."

Penjelasan tentang Khabar yang Bisa Menimbulkan Persepsi Keliru pada Sebagian Imam Kami bahwa Dia Menasakh Perintah Nabi SAW kepada Makmum agar Shalat dengan Duduk bila Imam Shalat dengan Duduk

Hadits Nomor: 2116

[٢١١٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلاَ تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (أَصَلَّى النَّاسُ)؟ فَقُلْتُ: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: (ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ)، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: (أَصَلَّى النَّاسُ)؟ فَقُلْتُ: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ! فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ -وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا-: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ! فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ. قَالَ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ

تِلْكَ الأَيَّامَ. قَالَتْ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ لَهُمَا: (أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ). فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي، وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا.

2116. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Yahya bin Abu Aisyah, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata: Aku masuk menemui Aisyah, lalu kukatakan kepadanya, "Maukah engkau menceritakan kepadaku tentang sakit Rasulullah SAW?" Dia berkata, "Baiklah. ketika Rasulullah SAW sakit parah, beliau bertanya, *'Apakah orang-orang sudah shalat?'* Aku menjawab, 'Belum, mereka menunggumu, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, *'Letakkanlah air di bejana!'* Kami pun melakukannya. Lalu beliau mandi, kemudian pergi untuk shalat. Akan tetapi, tiba-tiba beliau pingsan. Setelah siuman, beliau bertanya, *'Apakah orang-orang sudah shalat?'* Aku menjawab, 'Belum, mereka sedang menunggumu, wahai Rasulullah. Orang-orang sedang duduk tenang di masjid guna menunggu engkau untuk shalat Isya'.

Rasulullah SAW lalu mengirim utusan untuk menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq guna memerintahkannya untuk shalat mengimami

orang-orang. Utusan tersebut menemui Abu Bakar dan berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruhmu untuk shalat mengimami orang-orang'. Abu Bakar lalu berkata —dia adalah orang yang lembut—, 'Wahai Umar, jadilah imam shalat!' Umar berkata kepadanya, 'Kamulah yang lebih berhak'. Abu Bakar pun shalat mengimami orang-orang pada hari itu.

Saat Rasulullah merasakan dirinya membaik, beliau keluar untuk menunaikan shalat Zhuhur dengan dipapah dua orang laki-laki. Saat itu Abu Bakar sedang shalat mengimami orang-orang. Ketika Abu Bakar melihat Nabi SAW, dia mundur ke belakang, namun beliau memberi isyarat kepadanya agar tetap di tempatnya. Beliau lalu berkata kepada dua orang yang memapahnya, *'Dudukkanlah aku di sampingnya!'* Keduanya lalu mendudukkan beliau di samping Abu Bakar. Abu Bakar tetap shalat dengan berdiri mengikuti shalat Nabi SAW, sementara orang-orang shalat mengikuti shalat Abu Bakar, dan Nabi SAW tetap duduk."

Ubaidillah berkata, "Aku masuk menemui Abdullah bin Abbas, dan kukatakan kepadanya, 'Maukah kuceritakan kepadamu tentang hadits yang diceritakan oleh Aisyah tentang sakit Nabi SAW?' Dia berkata, 'Boleh'. Aku lalu menceritakan kepadanya tentang hadits yang dituturkan oleh Aisyah. Ternyata dia tidak mengingkarinya sedikit pun."[551] [1:5]

---

[551] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Zaidah adalah Ibnu Qudamah.

Hadits ini ada dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/332).

HR. Ahmad (VI/251); An-Nasa'i (101 dan 102, pembahasan: Imam, bab: Mengikuti Imam Shalat dengan Duduk, dari jalur Ibnu Mahdi); Al Bukhari (687, pembahasan: Adzan, bab: Sesungguhnya Imam untuk Diikuti); Muslim (418, pembahasan: Shalat, bab: Menggantikan Imam bila Dia Berhalangan, seperti Sakit, sedang dalam Perjalanan, atau Lainnya); Abu Awanah (II/111); Ad-Darimi (I/287); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/405); Al Baihaqi (III/80, *As-Sunan*, VIII/190, *Ad-Dalail*, dari jalur Ahmad bin Yunus); dan Abu Awanah (II/111, dari jalur Muawiyah bin Amr Al Azdi dan Khalaf bin Tamim).

Semuanya meriwayatkan dari Zaidah bin Qudamah, dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Khabar yang Secara Zhahir Bertentangan dengan Khabar yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 2117

[٢١١٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ، عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ.

HR. Al Humaidi (233, secara ringkas); Abdurrazzaq (9754); Ahmad (VI/228); Al Bukhari (198, pembahasan: Wudhu, bab: Mandi dan Wudhu di Dalam Wadah dari Kayu yang Bagian Atasnya Kecil, Kayu, serta Bejana); (665, pembahasan: Adzan, bab: Batasan Orang Sakit yang Diperbolehkan untuk Mengikuti Shalat Jamaah atau Tidak Diperbolehkannya); (2588, pembahasan: Hibah, bab: Hibahnya Seorang Suami untuk Istrinya, dan Istri untuk Suaminya, 4442, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan, bab: Sakit dan Wafatnya Nabi SAW, 5714, pembahasan: Pengobatan, bab: Dua Puluh Dua); Muslim (418, 91, 92, dan 93); Ibnu Majah (1618, pembahasan: Jenazah); Abu Awanah (II/113 dan 114, dari jalur Az-Zuhri); Abu Awanah (II/114, dari jalur Yunus).

Kedua jalurnya tersebut meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (VI/231); Al Bukhari (679, pembahasan: Adzan, bab: Orang yang Mempunyai Ilmu dan Keutamaan Lebih Berhak Menjadi Imam, 683, bab: Seseorang yang Berdiri di Samping Imam karena Halangan, 716, bab: Ketika Imam Menangis dalam Shalat, 7303, pembahasan: Berpegang Teguh, bab: Sesuatu yang Dibenci dari Berselisih, Berlebih-lebihan, Bid'ah dalam Agama); Muslim (418 dan 97); Abu Awanah (II/117); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/82 dan *Ad-Dalail*, VII/188, dari jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah).

HR. Muslim (418 dan 94) dan Abu Awanah (II/114); Al Baihaqi (*Ad-Dalail*, VII/178, dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari Aisyah).

Pengarang akan mengulangi hadits ini lagi pada no. 2118, 2119, dan 2114, dari jalur Masruq, dari Aisyah, serta no. 2120 dan 2121, dari jalur Al Aswad, dari Aisyah.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: خَالَفَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ زَائِدَةَ بْنَ قُدَامَةَ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، فَجَعَلَ شُعْبَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَأْمُومًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ، وَجَعَلَ زَائِدَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَامًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ، وَهُمَا مُتْقِنَانِ حَافِظَانِ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَضَادَّتَا، فِي الظَّاهِرِ، فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ نَاسِخًا لِأَمْرٍ مُطْلَقٍ مُتَقَدِّمٍ. فَمَنْ جَعَلَ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ الآخَرَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى صِحَّتِهِ، سَوَّغَ لِخَصْمِهِ أَخْذَ مَا تَرَكَ مِنَ الْخَبَرَيْنِ، وَتَرْكَ مَا أَخَذَ مِنْهُمَا، وَنَظِيرُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ السُّنَنِ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)، وَخَبَرُ أَبِي رَافِعٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَهَا وَهُمَا حَلاَلاَنِ) فَتَضَادَّ الْخَبَرَانِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ فِي الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَضَادٌّ عِنْدَنَا. فَجَعَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ رُوِيَا فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ مُتَعَارِضَيْنِ، وَذَهَبُوا إِلَى خَبَرِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ). فَأَخَذُوا بِهِ، إِذْ هُوَ يُوَافِقُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ، وَتَرَكُوا خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَمَنْ فَعَلَ هَذَا، لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ تَضَادَّ الْخَبَرَانِ فِي صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ، فَيَجِبُ أَنْ نَجِيءَ إِلَى الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ الأَمْرُ بِصَلاَةِ الْمَأْمُومِينَ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا، فَنَأْخُذُ بِهِ إِذْ هُوَ يُوَافِقُ إِحْدَى

الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا فِي صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ، وَنَتْرُكَ الْخَبَرَ الْمُنْفَرِدَ عَنهُمَا كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ. وَلَيْسَ عِنْدَنَا بَيْنَ هَذِهِ الأَخْبَارِ تَضَادٌّ وَلاَ تَهَاتُرٌ وَلاَ نَاسِخٌ وَلاَ مَنْسُوخٌ، بَلْ مِنْهَا مُخْتَصَرٌ وَمُتَقَصًّى وَمُجْمَلٌ وَمُفَسَّرٌ، إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، بَطَلَ التَّضَادُّ بَيْنَهُمَا، وَاسْتُعْمِلَ كُلُّ خَبَرٍ فِي مَوْضِعِهِ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ إِنْ قَضَى اللهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ.

2117. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Badal bin Al Muhabbar menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Musa bin Abi Aisyah, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Aisyah, bahwa Abu Bakar shalat mengimami orang-orang, sementara Rasulullah SAW berada pada shaf di belakangnya.[552] [1:5]

Abu Hatim RA berkata: Syu'bah bin Al Hajjaj berbeda dengan Zaidah bin Qudamah tentang redaksi khabar ini dari Musa bin Abu Aisyah. Syu'bah menganggap Nabi SAW menjadi makmum dan shalat dengan duduk, sementara orang-orang berdiri. Sementara Zaidah menganggap Nabi SAW sebagai imam dengan shalat dalam posisi duduk, sedangkan orang-orang berdiri. Keduanya adalah dua perawi yang sama-sama bagus dan *hafizh*. Bagaimana bisa salah satu dari dua riwayat yang secara zhahir kelihatan bertentangan dalam satu perbuatan dijadikan sebagai *nasikh* (penghapus) perintah yang bersifat

---

[552] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1621).

HR. Ahmad (VI/249); An-Nasa`i (II/83-84, pembahasan: Imam, bab: Mengikuti Orang yang Mengikuti Imam); Abu Awanah (II/112-113).

Abu Awanah meriwayatkan hadits dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Syu'bah, dengan *sanad* ini. Redaksinya adalah, "Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar shalat mengimami orang-orang ketika beliau sedang sakit yang menyebabkan kematiannya. Beliau berada di depan Abu Bakar untuk shalat mengimami orang-orang dengan duduk, sementara Abu Bakar shalat memandu orang-orang yang di belakangnya." Hadits ini merupakan redaksi riwayat Ahmad.

mutlak yang telah diuraikan sebelumnya?! Siapa saja yang menjadikan salah satu dari dua khabar tersebut sebaga *nasikh* (penghapus) perintah Nabi SAW yang telah diuraikan sebelumnya, lalu membiarkan khabar yang satunya tanpa adanya dalil yang sah, maka dia telah membiarkan lawannya mengambil apa yang ditinggalkan dalam dua khabar tersebut dan meninggalkan apa yang telah diambil dari keduanya. Khabar yang semisal dengan ini adalah khabar riwayat Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan ihram"[553] dan khabar riwayat Abu Rafi, bahwa Nabi SAW menikahinya dalam kondisi keduanya yang halal (tidak ihram).[554] Secara zhahir kedua khabar ini saling bertentangan dalam satu perbuatan, padahal menurut kami keduanya tidak bertentangan. Segolongan *Ashabul Hadits* menganggap bahwa dua Khabar yang meriwayatkan tentang pernikahan Maimunah ini bertentangan. Mereka merujuk pada khabar riwayat Utsman bin Affan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan.*"[555] Khabar inilah yang mereka pegang, karena dia sesuai dengan salah satu dari dua khabar yang meriwayatkan tentang pernikahan Maimunah. Mereka meninggalkan khabar riwayat Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW menikahinya ketika sedang ihram. Siapa saja yang melakukan ini, diharuskan berpendapat tentang adanya kontradiksi pada dua khabar yang meriwayatkan tentang shalat Nabi SAW ketika beliau sakit, sesuai yang kami

---

[553] HR. Al Bukhari (1838, 4258, 4259, dan 5114) dan Muslim (1410).
Hadits ini akan disebutkan juga oleh pengarang.

[554] HR. Ahmad (VI/393); At-Tirmidzi (841); Ad-Darimi (II/38); Ath-Thahawi (II/270); dan Al Baghawi (1982).

Al Baghawi meriwayatkan hadits dari jalur Hammad bin Zaid, dari Mathr Al Warraq, dari Rabi'ah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Rafi.

At-Tirmidzi berkata, "*Hadits ini hasan.*"

Demikianlah yang dikatakannya, padahal Mathr Al Warraq banyak salahnya. Imam Malik berbeda dengannya, bia meriwayatkan hadits ini (I/283) secara *mursal*, karena Sulaiman bin Yasar tidak mungkin mendengar dari Abu Rafi.

[555] HR. Malik (*Al Muwaththa`*, I/348-349) dan Muslim (1409).
Pengarang akan menyebutkan hadits ini.

uraikan sebelumnya. Oleh karena itu, kita wajib meyakini khabar yang menyebutkan tentang perintah Nabi SAW agar makmum shalat dengan duduk apabila imam shalat dengan duduk, lalu kita mengambil khabar ini, karena inilah yang sesuai dengan salah satu dari dua riwayat yang menyebutkan tentang shalat Nabi SAW ketika beliau sedang sakit. Kemudian kita harus meninggalkan khabar yang berbeda dengan khabar tersebut, seperti yang diterapkan pada khabar tentang pernikahan Maimunah. Menurut kami, tidak ada kontradiksi pada khabar-khabar ini, serta tidak ada *nasikh* dan *mansukh*-nya, akan tetapi yang ada adalah yang disebutkan secara ringkas dan panjang lebar, *mujmal* dan *mufassar*. Apabila sebagiannya digabungkan pada sebagian lainnya, maka tidak akan ada kontradiksi di antara keduanya. Masing-masing khabar dapat digunakan di tempatnya, sesuai dengan yang akan kami jelaskan nanti.

Penjelasan tentang Jalur Lain pada Khabar Riwayat Aisyah yang dapat Menimbulkan Persepsi Keliru pada Segolongan *Ashabul Hadits* bahwa itu Merupakan *Nasikh* (Penghapus) Perintah yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 2118

[٢١١٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لاَ. قَالَ: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسُ!) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ -قَالَ عَاصِمٌ:

وَالأَسِيفُ الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ-. قَالَ: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ). قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ أَرُدُّ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ خِفَّةً مِنْ نَفْسِهِ، فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ، إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى نَعْلَيْهِ تَخُطَّانِ فِي الْحَصَا، وَأَنْظُرُ إِلَى بُطُونِ قَدَمَيْهِ. فَقَالَ لَهُمَا: (أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ). فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يُصَلِّي بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ.

2118. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim —*maula* Tsaqif— mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Abi Syaibah Al Absi menceritakan kepada kami, dia berkata: Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Ashim, dari Syaqiq, dari Masruq, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW pingsan, kemudian setelah sadar beliau bertanya, *"Apakah orang-orang sudah shalat?"* Kami menjawab "Belum." Beliau bersabda, *"Perintahkanlah Abu Bakar untuk shalat mengimami orang-orang."* Aku (Aisyah) lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar seorang laki-laki yang lembut. Bila dia menggantikanmu, dia tidak akan bisa mengimami orang-orang." —Ashim berkata, "Lembut di sini adalah perasa (sensitif)—. Nabi tetap bersabda, *"Perintahkanlah Abu Bakar shalat mengimami orang-orang."* Beliau bersabda demikian —sampai tiga kali— dan aku (Aisyah) tetap menolaknya. Abu Bakar lalu shalat mengimami orang-orang.

Ketika Nabi SAW merasa dirinya membaik, beliau keluar dengan dipapah oleh Barirah dan Nubah.[556] Aku melihat kedua terompah beliau melewati kerikil-kerikil, dan aku juga melihat bagian dalam kedua telapak kaki beliau. Kemudian beliau bersabda kepada keduanya, *"Dudukkanlah aku di samping Abu Bakar."* Ketika Abu Bakar melihat beliau, dia bermaksud untuk mundur, namun beliau memberi isyarat kepada Abu Bakar agar tetap di tempatnya. Keduanya lalu mendudukkan beliau di samping Abu Bakar Rasulullah SAW lalu shalat dengan duduk, sementara Abu Bakar shalat dengan berdiri mengikuti shalatnya Rasulullah SAW, sementara orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar."[557] [1:5]

---

[556] Dia adalah Nubah Al Aswad, *maula* Rasulullah SAW.

Dalam riwayat Al Bukhari-Muslim disebutkan, "Beliau pun keluar dengan dipandu oleh dua orang." Dua orang tersebut adalah Al Abbas bin Abdul Muththalib dan Ali bin Abi Thalib.

Dalam *Syamail At-Tirmidzi* dan *Shahih Ibnu Khuzaimah* disebutkan, "Lalu Barirah dan seorang laki-laki lain datang, kemudian beliau bersandar pada keduanya."

[557] *Sanad* hadits ini *hasan.*

Ashim adalah Ibnu Bahdalah. Haditsnya bagus dan keduanya (Al Bukhari-Muslim) meriwayatkan haditsnya dalam *Ash-Shahihain* secara *maqrun*. Sedangkan perawi lainnya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Zaidah —yaitu Ibnu Qudamah Ats-Tsaqafi— karena dia termasuk perawi Muslim.

HR. Abu Bakar bin Abi Syaibah (II/331, dari Husain bin Ali, dengan *sanad* ini).

Hadits ini akan disebutkan lagi setelah ini pada no. 2119 dan 2124, dari jalur Nu'aim bin Abi Hindun, dari Syaqiq, dengan periwayatan serupa, serta no. 2120 dan 2121, dari jalur Al Aswad, dari Aisyah.

Hadits tentang bab ini juga diriwayatkan dari Salim bin Ubaid.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini dari beberapa jalur, dari Salamah bin Nubaith, dari Nu'aim bin Abi Hindun, dari Nubaith dan Syarith, dari Salim bin Ubaid.

HR. At-Tirmidzi (*Asy-Syamail*, 378) dan Ibnu Majah (1234).

Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari jalur Nashr bin Ali Al Jahdhami, dari Abdullah bin Daud, dari Salamah bin Nubaith, dengan periwayatan serupa.

Al Bushairi dalam *Mishbah Az-Zujajah* (78) berkata, "*Sanad* ini *shahih,* dan para perawinya *tsiqah.*"

Penjelasan tentang Khabar yang Secara Zhahir Bertentangan dengan Khabar Riwayat Abu Wa`il yang telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 2119

[٢١١٩] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: خَالَفَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَاصِمَ بْنَ أَبِي النَّجُودِ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ، فَجَعَلَ عَاصِمٌ أَبَا بَكْرٍ مَأْمُومًا، وَجَعَلَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ أَبَا بَكْرٍ إِمَامًا، وَهُمَا ثِقَتَانِ حَافِظَانِ مُتْقِنَانِ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ خَبَرُ أَحَدِهِمَا نَاسِخًا لأَمْرٍ مُتَقَدِّمٍ، وَقَدْ عَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ مِثْلُهُ؟ وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَشِيئَةِ اللهِ وَتَوْفِيقِهِ: إِنَّ هَذِهِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا صِحَاحٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يُعَارِضُ الآخَرَ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي عِلَّتِهِ صَلاَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً لاَ صَلاَةً وَاحِدَةً فِي إِحْدَاهُمَا كَانَ مَأْمُومًا، وَفِي الأُخْرَى كَانَ إِمَامًا. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا صَلاَتَيْنِ لاَ صَلاَةً وَاحِدَةً، أَنَّ فِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ -يُرِيدُ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسَ وَالآخَرَ عَلِيًّا-، وَفِي خَبَرِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ، فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ صَلاَتَيْنِ لاَ صَلاَةً وَاحِدَةً.

2119. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syababah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Nu'aim bin Abi Hindun, dari Abu Wa`il, dari Masruq, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW ketika sakit yang menyebabkan kematian belaiu, shalat di belakang Abu Bakar dengan duduk."[558] [1:5]

Abu Hatim RA berkata, "Nu'aim bin Abi Hindun berbeda dengan Ashim bin Abi An-Najud dalam redaksi khabar ini. Menurut Ashim, Abu Bakar menjadi makmum, sementara menurut Nu'aim bin Abi Hindun, Abu Bakar menjadi imam. Keduanya sama-sama perawi yang *tsiqah hafizh,* dan orang yang bagus haditsnya (teliti). Bagaimana bisa khabar salah satu dari keduanya dijadikan sebagai *nasikh* (penghapus) perintah yang telah diuraikan sebelumnya, padahal secara jelas ada hadits serupa yang bertentangan dengannya? Sesungguhnya khabar-khabar ini semuanya *shahih* dan antara satu sama lainnya tidak saling bertentangan. Hanya saja, Nabi SAW ketika sakit menunaikan shalat sebanyak dua kali di masjid secara berjamaah, bukan satu kali. Pada shalat yang satunya beliau menjadi makmum, dan pada shalat yang satunya lagi beliau menjadi imam.[559]

---

[558] *Sanad* hadits ini *shahih.*

Para perawinya *tsiqah,* dan merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Nu'aim bin Abi Hindun, karena dia hanya perawi Muslim.

HR. Ibnu Syaibah (*Mushannaf Ibni Abi Syaibah,* II/332) dan Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/406).

HR. Ahmad (VI/159); At-Tirmidzi (362, pembahasan: Shalat); Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/83 dan *Dalail An-Nubuwwah,* VII/191, dari beberapa jalur, dari Syababah, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (VI/159); An-Nasa`i (II/79, pembahasan: Imamah, bab: Shalatnya Imam di Belakang Orang dari Rakyatnya) dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1620, dari jalur Bakar bin Isa, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (VI/159, dari Syababah, dari Syu'bah, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah).

Lihat hadits sebelumnya dan hadits no. 2124.

Lihat pula hadits no. 2120 dan 2121.

[559] Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (II/155) berkata: Sebagian ulama ada yang menempuh metode *tarjih* dengan mendahulukan riwayat yang menyebutkan bahwa

Dalil yang menunjukkan bahwa shalat yang dilakukan dua kali dan bukan satu kali adalah khabar riwayat Ubaidillah bin Abdullah dari Aisyah, bahwa Nabi SAW keluar dengan dipapah dua orang laki-laki —yaitu Al Abbas dan Ali—. Kemudian dalam khabar riwayat Masruq dari Aisyah disebutkan bahwa Nabi SAW shalat dengan dipapah Barirah dan Nubah. Ini menunjukkan bahwa shalat yang dilakukan beliau (ketika sakit) adalah dua kali, bukan satu kali."

Penjelasan tentang Shalat yang Khabarnya Diriwayatkan Secara Ringkas dan *Mujmal*

Hadits Nomor: 2120

[٢١٢٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

Abu Bakar menjadi makmum karena riwayatnya bersifat *jazm*. Juga karena Abu Mu'awiyah lebih hafal hadits Al A'masy daripada yang lain. Ada pula yang menempuh metode sebaliknya dengan menguatkan riwayat yang menyebutkan bahwa dia menjadi imam, dengan berpegang pada perkataan Abu Bakar dalam bab: Seseorang yang Masuk untuk Mengimami Orang-Orang, dia berkata, "Tidak patut bagi Ibnu Abi Quhafah maju di hadapan Rasulullah SAW." Ada pula yang menggabungkan keduanya dan menafsirkan kisah tersebut secara berbeda. Tentang perkataan Abu Bakar, akan dijawab pada pembahasan selanjutnya di bab yang menjelaskannya. Hal ini diperkuat dengan adanya perbedaan riwayat dari para sahabat selain Aisyah. Dalam hadits riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa Abu Bakar menjadi makmum, sebagaimana akan disebutkan pada riwayat Musa bin Abu Aisyah dan hadits riwayat Arqam bin Syurahbil yang telah kami sebutkan dari Ibnu Abbas. Sedangkan dalam hadits Anas disebutkan bahwa Abu Bakar menjadi imam. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain dari Humaid, dari Tsabit, dengan redaksi, "Shalat terakhir yang dilakukan Nabi SAW adalah di belakang Abu Bakar, dengan memakai satu kain."

HR. An-Nasa`i dari jalur lain, dari Humaid, dari Anas, tanpa menyebut nama Tsabit di dalamnya. Penjelasan tentang hukum yang diambil dari perbedaan ini akan diuraikan pada bab: Sesungguhnya Imam Dijadikan untuk Diikuti (II/175).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَمَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ، يَبْكِ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. قَالَ: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ)، قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ. فَلَمَّا حَسَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ مَكَانَكَ. قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ مُجْمَلٌ، فَأَمَّا اخْتِصَارُهُ، فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي جَلَسَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى يَمِينِ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ.

2120. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dan Umar bin Muhammad bin Bujair mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Salm bin Junadah menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata, "Ketika Nabi SAW sakit yang menyebabkan kematian beliau, Bilal menemuinya untuk memberitahukan waktu shalat kepada beliau, maka beliau bersabda, *"Suruhlah Abu Bakar untuk shalat mengimami orang-orang."* Kami lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar laki-laki yang sensitif. Bila dia berdiri di tempatmu, dia akan menangis, maka lebih baik engkau menyuruh Umar untuk shalat mengimami orang-

orang." Beliau bersabda, *"Suruhlah Abu Bakar untuk shalat mengimami orang-orang* —sampai tiga kali—. *Kalian adalah (seperti) wanita-wanita penggoda Yusuf AS."* Kami pun mengutus seseorang untuk menemui Abu Bakar, agar dia shalat mengimami orang-orang.

Ketika Nabi SAW merasa keadaannya membaik, beliau keluar dengan dipapah dua orang laki-laki, dan kedua kakinya tetap menapak pada tanah. ketika Abu Bakar merasakan (kehadiran Nabi SAW), dia berniat mundur, namun Nabi SAW memberi isyarat kepadanya agar tetap di tempatnya. Nabi SAW lalu duduk di samping Abu Bakar. Abu Bakar makmum kepada Nabi SAW, sementara orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar.[560] [1:5]

Abu Hatim RA berkata, "Khabar ini ringkas dan *mujmal.* Dikatakan ringkas karena di dalamnya tidak disebutkan tempat Rasulullah SAW duduk, di sebelah kanan Abu Bakar atau di sebelah kiri Abu Bakar?"

---

[560] *Sanad* hadits ini *shahih.*

Para perawinya merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Salm bin Junadah, dia *tsiqah.*

HR. Ibnu Khuzaimah (*Shahih* Ibnu Khuzaimah, no. 1616).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/329); Ahmad (VI/210); Muslim (418 dan 95, pembahasan: Shalat, bab: Menggantikan Imam ketika Dia Berhalangan); Ibnu Majah (1233, pembahasan: Iqamah, bab: Hal yang Berkenaan dengan Shalatnya Rasulullah ketika Dia Sakit); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/81, dari jalur Waki, dengan *sanad* ini).

HR. Al Bukhari (664, pembahasan: Adzan, bab: Batasan Bagi Orang yang Sakit untuk Mengikuti Shalat Jamaah atau Tidak Mengikutinya); Abu Awanah (II/116, dari jalur Hafsh bin Ghiyats); Al Bukhari (712, pembahasan: Adzan, bab: Orang yang Memperdengarkan Bagi Ma`mum yang lain Takbirnya Imam, dari jalur Abdullah bin Daud); Muslim (418 dan 96); Abu Awanah (II/115, dari jalur Ali bin Musher); Muslim (418 dan 96, dari jalur Isa bin Yunus); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/82, dari jalur Syu'bah).

Semuanya meriwayatkan dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa.

Hadits ini akan disebutkan lagi setelah ini (2121) dari jalur Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Khabar Redaksi Ringkas yang telah Kami Sebutkan

Hadits Nomor: 2121

[٢١٢١] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً جَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدًا، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَأَمَّا إِجْمَالُ الْخَبَرِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَكَتْ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ، وَآخِرُ الْقِصَّةِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ أَيْضًا فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ عِنْدَ سُقُوطِهِ عَنْ فَرَسِهِ، عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ.

2121. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW merasa keadaannya membaik, beliau datang, lalu duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Beliau shalat mengimami orang-orang dengan duduk, sementara Abu Bakar berdiri."[561] [1:5]

---

[561] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Bukhari (713, pembahasan: Adzan, bab: Seseorang yang Mengikuti Imam dan Orang-Orang Mengikutinya, dari Qutaibah bin Sa'id); Muslim (418 dan 95, pembahasan: Shalat, bab: Menggantikan Imam ketika Dia Berhalangan); Ibnu Majah (1233, pembahasan, bab: Hal yang Berkenaan dengan Shalatnya Rasulullah ketika Sakit); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/81, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah); An-Nasa`i (II/99 dan 100, pembahasan: Imam, bab: Mengikuti Imam Shalat dengan

Abu Hatim RA berkata, "Khabar ini bersifat *mujmal,* karena Aisyah menceritakan shalat ini sampai posisi ini. Sedangkan akhir kisahnya diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, karena Nabi SAW juga menyuruh mereka duduk dalam shalat ini, sebagaimana beliau menyuruh mereka duduk ketika terjatuh dari kudanya, sesuai yang telah kami uraikan sebelumnya."

Penjelasan tentang Khabar Kata-Kata yang *Mujmal* dalam Riwayat Aisyah

Hadits Nomor: 2122

[٢١٢٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ. قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا. فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومَ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا، ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا».

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَعَدَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، وَتَحَوَّلَ أَبُو

Duduk, dari Muhammad bin Al Ala); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1616, dari Salm bin Junadah); dan Ahmad (VI/224).

Kelima riwayat tersebut meriwayatkan dari Abu Muawiyah, dengan *sanad* ini.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dengan redaksi yang panjang, dari jalur Waki, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa.

بَكْرٍ مَأْمُومًا يَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ، وَيُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ لِيَقْتَدُوا بِصَلَاتِهِ، أَمَرَهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ بِالْقُعُودِ حِينَ رَآهُمْ قِيَامًا. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، أَمَرَهُمْ أَيْضًا بِالْقُعُودِ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا. وَقَدِ شَهِدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ صَلَاتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ وَكَانَ سُقُوطُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَسِ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ آخِرَ سَنَةِ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَشَهِدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي عِلَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَدَّى كُلٌّ خَبَرٍ بِلَفْظِهِ، أَلَا تَرَاهُ يَذْكُرُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ رَفْعَ أَبِي بَكْرٍ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لِيَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِ، وَتِلْكَ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ عِنْدَ سُقُوطِهِ عَنْ فَرَسِهِ لَمْ يَحْتَجْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، لِيُسْمِعَ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ عَلَى صِغَرِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ. وَإِنَّمَا رَفْعُهُ بِالصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ. فَلَمَّا صَحَّ مَا وَصَفْنَا، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ عَلَى حَسْبِ مَا وَصَفْنَاهُ.

2122. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Mauhab menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepadaku dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW sakit, lalu kami shalat di belakang beliau, sedangkan beliau dalam posisi duduk, sementara Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada orang-orang (para makmum). Beliau lalu menoleh kepada kami dan melihat kami berdiri, maka beliau memberi isyarat agar kami duduk, sehingga kami shalat dengan duduk. Seusai salam, beliau bersabda, "*Kalian hampir saja melakukan seperti yang biasa dilakukan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Mereka berdiri ketika menghadap*

raja-raja mereka, sementara para raja tersebut duduk. Jangan lakukan itu! Ikutilah imam kalian, apabila imam shalat berdiri, shalatlah dengan berdiri, dan apabila imam duduk, shalatlah dengan duduk."[562] [1:5]

Abu Hatim RA berkata, "Khabar ini merupakan penjelasan bahwa ketika Nabi SAW duduk di sebelah kiri Abu Bakar, dan Abu Bakar menjadi makmum beliau, dengan membaca takbir untuk memperdengarkan kepada orang-orang, supaya mereka mengikuti shalatnya. Beliau memerintahkan mereka duduk saat melihat mereka berdiri. Setelah selesai shalat, beliau juga menyuruh mereka duduk apabila imam shalat dengan duduk. Jabir bin Abdullah menyaksikan shalat beliau saat beliau jatuh dari kudanya yang menyebabkan pinggang kanan beliau terluka. Jatuhnya beliau dari kuda terjadi pada bulan Dzulhijjah, akhir tahun kelima H. Dia menyaksikan langsung shalat tersebut saat beliau sakit sehingga dia dapat menyampaikan khabarnya secara lengkap. Tidakkah Anda lihat bahwa dia menuturkan tentang shalat ini, bahwa Abu Bakar membaca takbir dengan suara keras supaya orang-orang mengikutinya? Shalat tersebut dilakukan Nabi SAW di rumahnya ketika beliau terjatuh dari kudanya. Tentu saja dalam shalat ini Abu Bakar tidak perlu membaca takbir dengan suara keras supaya orang-orang mendengarnya, karena kamar Aisyah kecil. Dia membaca takbir dengan suara keras di masjid Nabawi saat Rasulullah SAW shalat di dalamnya, ketika sakit.

---

[562] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Yazid bin Mauhab adalah perawi *tsiqah*. Sedangkan perawi lainnya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abu Az-Zubair, karena dia hanya perawi Muslim.

HR. Abu Daud (606, pembahasan: Shalat, bab: Imam Shalat dengan Duduk, dari Yazid bin Mauhab, dengan *sanad* ini secara ringkas).

HR. Ahmad (III/334); Muslim (413, pembahasan: Shalat, bab: Makmum Mengikuti Imam); Abu Daud (606); An-Nasa'i (III/9, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Keringanan dalam Menoleh ke Kanan dan Kiri); Ibnu Majah (1240, pembahasan: Iqamah, bab: Hal yang Berkenaan Bahwasanya Imam Itu Dijadikan Untuk Diikuti); Abu Awanah (II/108); dan Al Baihaqi (III/79, dari beberapa jalur, dari Al-Laits bin Sa'd, dengan *sanad* ini).

Mengingat apa yang telah kami uraikan adalah benar, maka sebagian khabar ini tidak boleh dijadikan *nasikh* (penghapus) khabar-khabar yang telah kami uraikan."[563]

Penjelasan tentang Khabar Kedua yang Menunjukkan Kebenaran Apa yang telah Kami Uraikan Sebelumnya

Hadits Nomor: 2123

[٢١٢٣] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَبُو عَوْفٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ. فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنَا، قَالَ: فَنَظَرَنَا قِيَامًا، فَقَالَ: اجْلِسُوا! أَوْمَأَ بِذَلِكَ إِلَيْهِمْ. قَالَ: فَجَلَسْنَا. فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: (كِدْتُمْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومَ بِعُظَمَائِهِمْ. ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ! فَإِنْ صَلَّوا جُلُوسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِنْ صَلَّوا قِيَامًا فَصَلُّوا قِيَامًا).

2123. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Sahl Al Ja'fari menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid bin Abdurrahman bin Humaid Abu Auf Ar-Ruwwasi menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat Zhuhur mengimami kami dengan duduk, sementara Abu Bakar di belakangnya. Bila beliau

[563] Al Hafizh meringkas perkataan pengarang ini dalam *Fath Al Bari*, II/77) dan memberikan komentar terhadapnya.

takbir, Abu Bakar ikut takbir untuk memperdengarkannya kepada kami. Saat beliau melihat kami berdiri, beliau bersabda, *'Duduklah kalian* —dengan memberi isyarat agar duduk— maka kami pun duduk. Seusai shalat, beliau bersabda, '*Kalian hampir saja melakukan seperti yang dilakukan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi terhadap para pembesar mereka. Ikutilah imam kalian! Apabila dia shalat dengan duduk, shalatlah dengan duduk, dan apabila dia shalat dengan berdiri'*."[564] [1:5]

Penjelasan tentang Shalat Lain yang Bisa Menimbulkan Persepsi Keliru bahwa itu Bertentangan dengan Khabar-Khabar yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 2124

[٢١٢٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَحْسَبُهُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا

[564] Tentang Al Hasan bin Sahl Al Ja'fari, maka Al Hasan bin Sufyan, Abu Zur'ah, dan yang lain meriwayatkan darinya.

Ibnu Abi Hatim menampilkan biografinya (III/17) tapi tidak membahas *jarh* dan *ta'dil*-nya.

Pengarang menampilkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/177) dengan nisbatnya Al Ju'fi. Dugaan kuat kesalahan penulisan ini dilakukan oleh penulisnya.

Sementara itu, para perawi lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi *shahih*.

HR. Muslim (413 dan 85, pembahasan: Shalat, bab: Makmum Mengikuti Imam); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/403); Al Baihaqi (III/79, dari jalur Yahya bin Yahya); Ath-Thahawi (I/403); dan Abu Awanah (II/109, dari jalur Muhammad bin Sa'd).

Kedua jalurnya meriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman, dengan *sanad* ini.

Hadits ini telah disebutkan pada no. 2122, dari jalur Al-Laits, dari Abu Az-Zubair, dengan periwayatan serupa. No. 2112 dan 2124, dari jalur Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir.

قَالَتْ: أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: (هَلْ نُودِيَ بِالصَّلاَةِ)؟ فَقُلْنَا: لاَ، فَقَالَ: (مُرِي بِلاَلاً فَلْيُبَادِرْ بِالصَّلاَةِ، وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ!) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَكَ. قَالَتْ: فَنَظَرَ إِلَيَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ كَلاَمِهِ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: (هَلْ نُودِيَ بِالصَّلاَةِ)؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: لاَ، قَالَ: (مُرِي بِلاَلاً فَلْيُنَادِ بِالصَّلاَةِ، وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ). قَالَتْ: فَأَوْمَأْتُ إِلَى حَفْصَةَ. فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ إِلاَّ يَبْكِي، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا حِينَ فَرَغَتْ مِنْ كَلاَمِهَا، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: (هَلْ نُودِيَ بِالصَّلاَةِ)؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: لاَ، فَقَالَ: (مُرِي بِلاَلاً فَلْيُنَادِ بِالصَّلاَةِ، وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ). ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ: فَأَقَامَ بِلاَلٌ الصَّلاَةَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ أَفَاقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجَاءَ بِنُوبَةَ وَبَرِيرَةَ فَاحْتَمَلاَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ قَدَمَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخُطُّ فِي الأَرْضِ. قَالَتْ: فَلَمَّا أَحَسَّ أَبُو بَكْرٍ بِمَجِيءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْخِرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ. قَالَتْ: وَجِيءَ بِنَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُضِعَ بِحِذَاءِ أَبِي بَكْرٍ فِي الصَّفِّ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الأَخْبَارِ، وَلاَ يَفْقَهُ فِي صَحِيحِ الآثَارِ، أَنَّهُ يُضَادُّ سَائِرَ الأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا، وَلَيْسَ بَيْنَ أَخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَادٌّ وَلاَ

تَهَاتُرٌ، وَلاَ يُكَذِّبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَلاَ يُنْسَخُ بِشَيْءٍ مِنْهَا الْقُرْآنُ، بَلْ يُفَسِّرُ عَنْ مُجْمَلِ الْكِتَابِ وَمُبْهَمِهِ وَيُبَيِّنُ عَنْ مُخْتَصَرِهِ وَمُشْكِلِهِ. وَقَدْ دَلَّلْنَا بِحَمْدِ اللهِ وَمَنِّهِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَخْبَارَ الَّتِي رُوِيَتْ كَانَتْ فِي صَلاَتَيْنِ، لاَ فِي صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ، عَلَى حَسْبِ مَا وَصَفْنَاهُ. فَأَمَّا الصَّلاَةُ الأُولَى، فَكَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَكَانَ فِيهَا إِمَامًا، وَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ فِي تِلْكَ الصَّلاَةِ. وَهَذِهِ الصَّلاَةُ كَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ وَكَانَ فِيهَا مَأْمُومًا، وَصَلَّى قَاعِدًا فِي الصَّفِّ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.

2124. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ubaidillah bin Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata: Nu'aim bin Abi Hindun menceritakan kepada kami dari Abu Wa`il, saya menduganya dia adalah Masruq, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW pingsan, dan setelah sadar beliau bertanya, *"Apakah adzan sudah dikumandangkan?"* Kami menjawab, "Belum." Nabi lalu bersabda, *"Suruhlah Bilal agar segera mengumandangkan adzan dan suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam shalat."* Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar orang yang sensitif, dia tidak bisa berdiri di tempat engkau." Beliau memandangku setelah selesai bicara, lalu pingsan lagi. Setelah siuman beliau bertanya, *"Apakah adzan sudah dikumandangkan?"* Aku menjawab, "Belum." Nabi bersabda lagi, *"Suruhlah Bilal agar mengumandangkan adzan, dan suruhlah Abu Bakar menjadi imam shalat."* Aku lalu memberi isyarat kepada Hafshah, maka dia berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Abu Bakar orang yang lembut (sensitif), kalau dia membaca Al Qur`an pasti menangis."

Abu Wa`il berkata, "Nabi SAW memandangnya setelah Hafshah selesai bicara, kemudian pingsan lagi. Setelah siuman, beliau bertanya, *'Apakah adzan sudah dikumandangkan?'* Aisyah menjawab, 'Belum'. Nabi lalu bersabda, *'Suruhlah Bilal mengumandangkan adzan lalu suruhlah Abu Bakar mengimami orang-orang shalat.* Sesungguhnya kalian adalah (seperti) wanita-wanita yang menggoda Nabi Yusuf AS'. Beliau lalu pingsan lagi."

Aisyah berkata, "Bilal membaca iqamah, lalu Abu Bakar mengimami orang-orang shalat. Setelah Rasulullah SAW sadar, Nubah dan Barirah datang, lalu memapahnya. Seakan-akan aku melihat jari-jari telapak kaki beliau menapak tanah. Ketika Abu Bakar merasakan kedatangan Rasulullah SAW, dia hendak mundur, namun beliau memberi isyarat kepadanya agar tetap di tempatnya. Beliau lalu dipapah dan dibawa ke belakang Abu Bakar di shaf."[565] [1:5]

Abu Hatim RA berkata, "Khabar ini bisa menimbulkan persepsi keliru pada orang yang bukan ahli hadits dan tidak memahami atsar-atsar yang *shahih,* bahwa ini bertentangan dengan seluruh khabar yang telah kami uraikan. Padahal, khabar-khabar Nabi SAW antara satu sama lainnya tidak saling bertentangan, tidak saling mendustakan, serta tidak menasakh Al Qur`an, melainkan menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Al Qur`an yang *mujmal* dan menerangkan ayat-ayat yang ringkas dan sulit. Telah kami uraikan sebelumnya bahwa khabar-khabar tersebut menjelaskan tentang dua shalat yang dilakukan beliau, bukan satu shalat. Adapun pada shalat yang pertama, Nabi SAW keluar dengan dipapah dua orang laki-laki, dan beliau bertindak sebagai imam serta shalat dengan duduk. Beliau menyuruh mereka duduk dalam shalat tersebut. Sedangkan pada shalat

---

[565] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.

Para perawinya merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Nu'aim bin Abi Hindun, karena dia hanya perawi Muslim.

HR. Al Baihaqi (III/82, dari jalur Ya'qub bin Sufyan, dari Ubaidillah bin Mu'adz, dengan *sanad* ini).

Lihat hadits no. 2119.

ini, Nabi SAW keluar dengan dipapah Barirah dan Nubah. Beliau menjadi makmum dan shalat dengan duduk di shaf di belakang Abu Bakar."

Penjelasan tentang Shalat ini, yang Merupakan Dua Shalat Terakhir yang telah Kami Uraikan Sebelumnya

Hadits Nomor: 2125

[٢١٢٥] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: آخِرُ صَلاَةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْقَوْمِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ يُرِيدُ قَاعِدًا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ يَنْفِي الارْتِيَابَ عَنِ الْقُلُوبِ أَنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الأَخْبَارِ يُضَادُّ مَا عَارَضَهَا فِي الظَّاهِرِ، وَلاَ يَتَوَهَّمَنَّ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الأَخْبَارِ عَلَى حَسْبِ مَا جَمَعْنَا بَيْنَهَا فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ السُّنَنِ يُضَادُّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللهِ وَرِضْوَانُهُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ أَصْلٍ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِي كُتُبِنَا، أَوْ فَرْعٍ اسْتَنْبَطْنَاهُ مِنَ السُّنَنِ فِي مُصَنَّفَاتِنَا هِيَ كُلُّهَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ رَاجِعٌ عَمَّا فِي كُتُبِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَشْهُورَ مِنْ قَوْلِهِ، وَذَاكَ أَنِّي سَمِعْتُ ابْنَ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: إِذَا صَحَّ لَكُمُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذُوا بِهِ، وَدَعُوا قَوْلِي. وَلِلشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي كَثْرَةِ عِنَايَتِهِ بِالسُّنَنِ، وَجَمْعِهِ لَهَا، وَتَفَقُّهِهِ فِيهَا، وَذَبِّهِ عَنْ حَرِيمِهَا، وَقَمْعِهِ مَنْ خَالَفَهَا، زَعَمَ أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا صَحَّ، فَهُوَ قَائِلٌ بِهِ، رَاجِعٌ عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي كُتُبِهِ، وَهَذَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ مَا تَكَلَّمَ بِهَا أَحَدٌ فِي الإِسْلَامِ قَبْلَهُ، وَلَا تَفَوَّهَ بِهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلاَّ وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَانَ عَنْهُ، إِحْدَاهَا: مَا وَصَفْتُ، وَالثَّانِيَةُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا قَطُّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُخْطِئَ، وَالثَّالِثَةُ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيَّ بِأَنْطَاكِيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ تَعَلَّمُوا هَذِهِ الْكُتُبَ، وَلَمْ يَنْسُبُوهَا إِلَيَّ.

2125. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim bin Suwaid Ar-Ramli menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayyub bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abu Uwais menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Bilal, dari Humaid Ath-Thawil, dari Tsabit Al Bannani, dari Anas bin Malik, dia berkata, “Shalat terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW bersama orang-orang adalah memakai satu kain yang digunakan untuk selimut, dan beliau duduk di belakang Abu Bakar.”[566] [1:5]

---

[566] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Ishaq bin Ibrahim bin Suwaid Ar-Ramli adalah perawi yang *tsiqah*.

Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan haditsnya, sedangkan perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

Abu Bakar bin Abi Uwais adalah Abdul Hamid bin Abdullah Al Ashbahi.

Abu Hatim RA berkata, "Khabar ini meniadakan keraguan dalam hati bahwa salah satu dari khabar-khabar ini bertentangan secara zhahir dengan khabar lainnya. Jangan sampai ada yang salah persepsi pada saat penggabungan kami terhadap khabar-khabar ini, yang merupakan salah satu dari jenis-jenis Sunnah yang bertentangan dengan perkataan Asy-Syafi'i *Rahimahullah*, karena segala yang kami bicarakan dalam kitab-kitab kami atau cabang yang kami keluarkan dari sunnah-sunnah dalam karya-karya kami, semuanya merupakan perkataan imam Syafi'i. Beliau biasa menarik pendapat-pendapatnya yang terdapat dalam kitab-kitabnya meskipun pendapat tersebut sudah terkenal. Hal ini dikarenakan aku mendengar Ibnu Khuzaimah berkata: aku mendengar Al Muzani berkata: Aku mendengar Syafi'i berkata, "Apabila kalian mendapati hadits *shahih* dari Rasulullah SAW, ambillah hadits tersebut dan tinggalkan pendapatku".[567]

HR. At-Tirmidzi (363, pembahasan: Shalat); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/406) dan Al Baihaqi (*Dalail An-Nubuwwah*, VII/192, dari beberapa jalur, dari Humaid, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (III/159, 216, 243, dan 262); An-Nasa`i (II/79, pembahasan: Imam, bab: Shalat Imam di Belakang Orang dari Rakyatnya); Al Baihaqi (*Ad-Dalail*, VII/192, dari jalur Humaid, dari Anas, tanpa menyebut nama Tsabit).

Dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan secara jelas bahwa Humaid mendengarnya dari Anas.

[567] An-Nawawi dalam *Al Majmu'* (I/63-64) berkata, "Teman-teman kami mengamalkan hal ini dalam masalah *tatswib* dan pensyaratan bertahallul dari ihram karena udzur sakit atau udzur-udzur lainnya yang dikenal dalam kitab-kitab madzhab (Asy-Syafi'i). Pengarang telah meriwayatkan dua masalah ini dari ulama-ulama Syafi'iyyah. Di antara kalangan sahabat kami yang berfatwa dengan hadits ini adalah Abu Ya'qub Al Buwaithi dan Abu Al Qasim Ad-Dariki. Sedangkan mereka yang berpendapat seperti ini adalah Abu Al Hasan Ilkiya Ath-Thabari dalam kitabnya tentang ushul fikih, dan pendapatnya ini diamalkan oleh sahabat-sahabat kami dari kalangan ahli hadits, seperti Abu Bakar Al Baihaqi. Perkataan Asy-Syafi'i tersebut artinya bukanlah bahwa setiap orang yang melihat hadits *shahih* akan berkata, "Ini madzhab Asy-Syafi'i," lalu mengamalkan secara zhahirnya, karena hal ini hanya bisa dikatakan oleh orang yang memiliki kapasitas berijtihad dalam madzhabnya. Syaratnya adalah, dia menduga kuat bahwa Asy-Syafi'i belum menemukan hadits tersebut, atau tidak mengetahui derajat *shahih*-nya. Semua ini hanya bisa dilakukan setelah membaca seluruh kitab Asy-Syafi'i dan kitab-kitab para pengikutnya yang mengambil darinya. Mereka mensyaratkan apa yang telah kami uraikan ini dikarenakan Asy-Syafi'i tidak mengamalkan banyak hadits sesuai

Asy-Syafi'i adalah orang yang sangat peduli dengan masalah Sunnah (hadits), mengumpulkannya dan memahaminya dengan baik. Dia membantah orang yang menentang dan menyelisihinya. Dia (Asy-Syafi'i) mengatakan bahwa bila suatu khabar sah dan bertentangan dengan perkataanya, maka dia akan mengatakannya lalu menarik perkataannya yang terdapat dalam kitab-kitabnya. Inilah yang telah kami uraikan dalam kitab yang jelas,[568] bahwa Asy-Syafi'i memiliki tiga perkataan yang tidak seorang pun generasi sebelumnya dalam Islam maupun generasi sesudahnya yang mengatakannya kecuali dia akan mengambil rujukan darinya:

Pertama, yang telah kami uraikan.

Kedua, Muhammad bin Al Mundzir bin Sa'id mengabarkan kepadaku dari Al Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah Az-Za'farani, dia berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak pernah berdiskusi dengan seorang pun lalu aku suka bila dia salah."

Ketiga, aku mendengar Musa bin Muhammad Ad-Dailami berkata di Anthakiyah (Antakya): Aku mendengar Ar-Rabi bin Sulaiman berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, "Aku ingin sekali orang-orang mempelajari kitab-kitab ini dan tidak menisbatkannya kepadaku."

---

zhahirnya yang dia lihat dan dia ketahui, disebabkan dia mengetahui bahwa hadits tersebut ada yang menuduhnya (cacat), atau di-*nasakh*, atau di-*takhshish*, atau di-*ta`wil*-kan, dan sebagainya."

Lihat pula *Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibihi* karya Ibnu Abi Hatim (hal. 67 dan 68, serta 91-96).

Saya katakan, "At-Taqi As-Subki yang wafat pada tahun 756 H. telah menjelaskan perkataan Asy-Syafi'i, "Apabila suatu hadits itu sah, maka itulah madzhabku," dalam suatu risalah yang diterbitkan dalam *Majmu'ah Ar-Rasa'il Al Mimbariyyah* (III/98-114).

[568] Demikianlah yang tertulis dalam *At-Taqasim wa Al Anwa'* (I/329). Redaksi ini merupakan tambahan pada manuskrip *Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibihi* karya Ibnu Abi Hatim (hal. 325-326). Di dalamnya disebutkan *"al mudabbir"*.

Penjelasan tentang Orang yang Lebih Berhak Menjadi Imam

Hadits Nomor: 2126

[٢١٢٦] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَهُمْ نَفَرٌ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ)؟ فَاسْتَقْرَأَهُمْ حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، هُوَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا. فَقَالَ: (مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ)؟ قَالَ مَعِي كَذَا وَكَذَا، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ، قَالَ: (مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَفِهِمْ: وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ لَا أَقُومَ بِهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَاقْرَأْهُ وَارْقُدْ! فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ. فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٌّ مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ عَلَى كُلِّ مَكَانٍ. وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِيَ عَلَى مِسْكٍ.

2126. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Abu Ammar menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Sa'id Al Maqburi, dari Atha —*maula* Abu Ahmad— dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW mengirim beberapa orang (tiga sampai sepuluh orang). Lalu beliau memanggil mereka dan bertanya, *"Berapa surah Al Qur`an yang kalian hafal?" B*eliau lalu meminta mereka agar membacanya. Ketika beliau sampai pada seseorang dari mereka yang merupakan paling muda, beliau bertanya, *"Berapa surah Al Qur'an*

yang kamu hafal?" Dia menjawab, "Aku hafal surah ini dan surah ini, serta surah Al Baqarah." Beliau bertanya lagi, *"Kamu hafal surah Al Baqarah?"* Dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Pergilah! kamu adalah pemimpin mereka."* Seseorang dari mereka yang paling terhormat lalu berkata, "Wahai Rasulullah, demi Dzat yang telah menciptakan makhluk, tidak ada yang menghalangiku belajar Al Qur`an kecuali aku takut tidak bisa mengamalkannya." Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Pelajarilah Al Qur`an, bacalah dan tidurlah, karena perumpamaan Al Qur`an bagi yang mempelajarinya, membacanya, dan mengamalkannya, adalah seperti kantong yang diisi minyak kesturi yang aromanya menebar ke semua tempat. Sedangkan bagi yang mempelajarinya lalu tidur dan hanya berada dalam perutnya, adalah seperti kantong diikatkan pada minyak kesturi."*[569]

---

[569] Atha —maula Abu Ahmad atau Ibnu Abi Ahmad— tidak dinilai *tsiqah* oleh selain pengarang, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Sa'id Al Maqburi.

Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Mizan* dan *Al Mughni*, "Dia tidak dikenal."

Para perawi lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abdul Hamid bin Ja'far, karena dia hanya perawi Muslim.

Abu Ammar adalah Al Husain bin Huraits. Dalam cetakan *Shahih Ibnu Khuzaimah* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Al Hasan".

HR. Ibnu Khuzaimah (*Shahih Ibnu Khuzaimah*, no. 1509).

HR. At-Tirmidzi (2876, pembahasan: Keutamaan Al Qur`an, bab: Hal yang Berkenaan dengan Keutamaan Surah Al Baqarah dan Ayat Kursi, dari Al Hasan bin Ali Al Hulwani, dari Abu Usamah, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dengan *sanad* ini).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Kisah Perjalanan Hidup Rasulullah, *At-Tuhfah*, X/380, dari jalur Al Mu'afa bin Imran, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dengan periwayatan serupa).

HR. Ibnu Majah (217, pembahasan: Muqaddimah, bab: Keutamaan Orang yang Mempelajari Al Qur`an dan Mengamalkannya, secara ringkas dari jalur Abu Usamah, dari Abdul Hamid bin Jafar, dengan periwayatan serupa).

HR. At-Tirmizi (no. 2876).

At-Tirmizi meriwayatkan hadits dari Qutaibah bin Sa'id, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Sa'id Al Maqburi, dari Atha *—maula—* Abu Ahmad, dari Nabi SAW, secara *mursal*. Dia tidak menyebutkan di dalamnya "dari Abu Hurairah".

Penjelasan tentang Orang yang Lebih Berhak Menjadi Imam

Hadits Nomor: 2127

[٢١٢٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ الرَّمَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ.

2127. Muhammad bin Ubaidillah Al Hasyimi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Umar bin Maimun bin Ar-Rammah[570] menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ismail bin Raja, dari Aus bin Dham'aj, dari Abu Mas'ud Al Anshari, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Seseorang yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling pandai membaca Al Qur'an. Apabila bacaan mereka sama, maka yang paling mengerti Sunnah. Apabila dalam Sunnah mereka sama, maka yang paling dahulu berhijrah. Apabila dalam hijrah mereka sama, maka yang paling tua. Janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya, dan janganlah dia duduk di rumahnya di tempat kehormatannya kecuali dengan seizinnya.*"[571] [2:3]

---

[570] *Ar-Rammah* adalah nisbat kepada pembuat tombak.
Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi *"Ad-Dibaj"*.

[571] *Sanad* hadits ini *shahih*.
Abdullah bin Amr bin Maimun disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim (V/111) tanpa membahasa *jarh* dan *ta'dil*-nya.

Hadits Nomor : 2128

[٢١٢٨] أَخْبَرَنَا شَبَّابُ بْنُ صَالِحٍ الْمُعَدِّلُ بِوَاسِطٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا

Pengarang menampilkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/357), "Haditsnya *mustaqim* (*shahih*) apabila diceritakan dari para perawi *tsiqah*."

Adz-Dzahabi dalam *As-Siyar* (XI/12-13) berkata, "Dia adalah orang Ahlus-Sunnah dan lantang menyuarakan kebenaran. Dia dinilai *tsiqah* oleh Adz-Dzuhli."

Para perawi lainnya dalam *sanad* ini *shahih.*

HR. Ahmad (V/272); Muslim (673, pembahasan: Masjid, bab: Orang yang Lebih Berhak Menjadi Imam dari Abu Kuraib); At-Tirmidzi (235, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan bagi Orang yang Berhak Menjadi Imam, 2772, pembahasan: Adab, dari Hannad dan Mahmud bin Ghailan); Ibnu Khuzaimah (1507, dari Ya'qub Ad-Dauraqi); dan Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XVII/609, dari jalur Abdullah bin Yusuf).

Semuanya meriwayatkan dari Abu Muawiyah, dengan *sanad* ini.

HR. Abdurrazzaq (3808 dan 3809); Al Humaidi (457); Muslim (673); Abu Daud (584, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Lebih Berhak Menjadi Imam); At-Tirmidzi (235); An-Nasa'i (II/76, pembahasan: Imam, bab: Orang yang Lebih Berhak Menjadi Imam); Ibnu Al Jarud (308); Ad-Daraquthni (I/280); Abu Awanah (II/35 dan 36); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XVII/600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 610, dan 612); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/90, 119); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 832, dari beberapa jalur, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa); Ibnu Khuzaimah (1507); dan Al Hakim (I/243).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ad-Daraquthni (I/279-280); Ath-Thabrani (XVII/614, 615, 617, 618, 619, dan 621); Al Baghawi (833, dari beberapa jalur, dari Ismail bin Raja`, dengan periwayatan serupa); dan Al Hakim (I/243).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 2133, dari jalur Abu Khalid Al Ahmar, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa, dan no. 2144, dari jalur Syu'bah, dari Ismail bin Raja`, dengan periwayatan serupa. Masing-masing jalur akan di-*takhrij* pada tempatnya.

وَصَاحِبٌ لِي. فَقَالَ: (إِذَا صَلَّيْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا!) قَالَ: وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا) أَرَادَ بِهِ أَحَدَهُمَا لاَ كِلَيْهِمَا.

2128. Syabab bin Shalih Al Mu'addil mengabarkan kepada kami di Wasith, dia berkata: Wahb bin Baqiyyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza, dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al Huwairits, dia berkata, "Aku menemui Nabi SAW bersama temanku. Beliau lalu bersabda, "*Apabila kalian berdua shalat, adzan dan qamatlah. Hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian berdua.*"

Abu Qilabah berkata, "Usia keduanya sepadan."[572] [1:14]

Abu Hatim RA berkata, "Sabda Nabi SAW, '*Adzanlah dan qamatlah!*' maksudnya adalah, seseorang dari keduanya dan bukan keduanya bersamaan."

---

[572] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Wahb bin Baqiyyah adalah perawi yang *tsiqah*, dan termasuk perawi Muslim. Sedangkan perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

Khalid Al Hadzdza adalah Khalid bin Mihran. Abu Qilabah adalah Abu Abdillah bin Zaid Al Jarmi.

Pengarang telah menyebutkan hadits ini pada no. 1658 dalam bab: Adzan, dari jalur Ayyub, dari Abu Qilabah, dengan periwayatan serupa. Penjelasan tentang jalur-jalurnya disebutkan dalam *takhrij-nya*.

Penjelasan tentang Redaksi "Usia Keduanya Sepadan" yang Merupakan Perkataan Abu Qilabah yang Disadur oleh Khalid Ath-Thahhan dalam Khabar ini

Hadits Nomor: 2129

[٢١٢٩] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ: (إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا. قَالَ خَالِدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: فَأَيْنَ الْقِرَاءَةُ؟ قَالَ: إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ.

2129. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami dari Ismail bin Ibrahim, dia berkata: Khalid Al Hadzdza menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al Huwairits, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya dan temannya, "*Apabila waktu shalat telah tiba, adzanlah kalian berdua, lalu qamatlah! Hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua.*"[573]

Khalid berkata: Aku bertanya kepada Abu Qilabah, "Bagaimana dengan bacaannya?" Dia menjawab, "Usia keduanya sepadan."[574] [1:14]

---

[573] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.

Musaddad bin Musarhad adalah perawi Al Bukhari, dan perawi yang di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

Lihat hadits no. 1658.

[574] Lihat *Fath Al Bari* (II/170-171).

Penjelasan tentang Sabda Nabi SAW, "*Adzanlah Kalian Berdua dan Qamatlah*!"

Hadits Nomor: 2130

[٢١٣٠] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي وَلِصَاحِبٍ لِي: إِذَا خَرَجْتُمَا فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمَا وَلْيُقِمْ وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

2130. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ash-Shabbah Ad-Dulabi menceritakan kepada kami sejak 80 tahun yang lalu, dia berkata: Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza, dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al Huwairits, dia berkata: Nabi SAW bersabda kepadaku dan temanku, "*Apabila kalian berdua keluar, adzanlah seseorang dari kalian berdua dan qamatlah! Hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua.*"[575] [1:14]

Hadits Nomor: 2131

[٢١٣١] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا

---

[575] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim. Lihat hadits no. 1658.

عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِينَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَقَالَ: (ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) لَفْظَةُ أَمْرٍ تَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ، فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ، فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ، أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ، فَهُوَ أَمْرٌ حَتْمٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ كَافَّةً، لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِحَالٍ.

2131. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami dari Ismail bin Ibrahim, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al Huwairits, dia berkata, "Kami mendatangi Rasulullah SAW saat masih muda dengan usia yang tidak beda jauh satu sama lain. Kami lalu tinggal bersama beliau selama 20 malam. Sampai akhirnya beliau menduga kami telah merindukan keluarga kami. Beliau bertanya tentang keluarga kami yang ditinggalkan. Lalu kami pun memberitahukannya. Rasulullah SAW adalah orang yang penyayang dan lembut. Beliau bersabda, '*Kembalilah kepada keluarga kalian, kemudian ajarkan kepada mereka dan suruhlah mereka. Shalatlah kalian sebagaimana melihatku shalat. Apabila (waktu) shalat telah tiba, hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan yang menjadi imam yang adalah yang paling tua*'."[576]

---

[576] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.

Abu Hatim RA berkata, "Sabda Nabi SAW, '*Shalatlah kalian sebagaimana melihatku shalat*' adalah perintah yang mencakup segala hal yang digunakan Nabi SAW dalam shalatnya. Apabila ada yang dikhususkan oleh *ijma'* atau khabar melalui riwayat, maka orang yang meninggalkannya dalam shalatnya tidak berdosa. Sedangkan yang tidak dikhususkan oleh *ijma'* atau khabar melalui riwayat, merupakan perintah yang bersifat wajib bagi semua orang, yang tidak boleh ditinggalkan."

Penjelasan tentang Hukum dalam Masalah Menjadi Imam

Hadits Nomor: 2132

[٢١٣٢] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَأَحَقُّكُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُكُمْ).

2132. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al Minhal Adh-Dharir menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah dan Hisyam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila kalian berjumlah tiga orang dalam perjalanan, hendaklah seseorang dari kalian menjadi imam, dan yang*

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1658.

Redaksi "*rafiqan*" berasal dari kata *ar-rifqu*. Ada pula yang meriwayatkan dengan dua huruf *qaf*, yaitu "Yang lembut hatinya".

paling berhak menjadi imam adalah yang paling pandai membaca Al Qur`an."[577] [1:14]

Penjelasan tentang Orang yang Berhak Menjadi Imam

Hadits Nomor: 2133

[٢١٣٣] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ

---

[577] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Para perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abu Nadhrah —namanya adalah Al Mundzir bin Malik bin Qatha'ah— karena dia hanya termasuk perawi Muslim.

HR. Ahmad (III/24, dari Yahya bin Sa'id, dari Syu'bah dan Hisyam, dengan *sanad* ini.

HR. Ibnu Khuzaimah (1508).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. Ath-Thayalisi (2152); Muslim (672, pembahasan: Masjid, bab: Orang yang Lebih Berhak Menjadi Imam); An-Nasa`i (II/77, pembahasan: Imam, bab: Berkumpulnya Suatu Kaum di Suatu Tempat yang di Dalamnya Semua Manusia Sama); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/119, dari jalur Hisyam, dengan periwayatan serupa).

HR. Muslim (672, dari jalur Syu'bah, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (III/34); Ibnu Abi Syaibah (I/343); Muslim (672); An-Nasa`i (II/103-104, bab: Jamaah bila Tiga Orang); Ad-Darimi (I/286); Al Baghawi (836); dan Al Baihaqi (III/119, dari beberapa jalur, dari Qatadah, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (III/48) dan Muslim (672, dari jalur Abu Nadhrah, dengan periwayatan serupa).

سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا. وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يَقْعُدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ).

2133. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ismail bin Raja, dari Aus bin Dham'aj, dari Abu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Orang yang mengimami orang lain adalah yang paling pandai membaca Kitab Allah. Apabila bacaan mereka sama, maka yang paling mengerti Sunnah. Apabila dalam Sunnah mereka sama, maka yang paling dahulu berhijrah. Apabila dalam hijrah mereka*[578] *sama, maka yang paling tua di antara kalian. Janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya, dan janganlah dia duduk di rumahnya, di tempat kehormatannya, kecuali dengan seizinnya.*"[579] [3:10]

Penjelasan tentang Dibolehkannya Orang Buta Menjadi Imam walaupun para Makmumnya Tidak Buta[580]

---

[578] Dari redaksi *"apabila bacaan"* sampai redaksi ini tidak ada dalam *Al Ihsan*. Saya menemukannya dalam *At-Taqasim* (III/ 39).

[579] *Sanad* hadits ini *hasan*.

Abu Khalid Al Ahmar adalah Sulaiman bin Hayyan. Segolongan perawi meriwayatkan darinya. Hanya saja, Al Bukhari meriwayatkan haditsnya secara *mutaba'ah*. Dia perawi yang *shaduq*, tetapi melakukan kesalahan, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Hadits ini diperkuat oleh Abu Mu'awiyah, yang disebutkan oleh pengarang pada no. 2127 dan lainnya.

HR. Ibnu Abu Syaibah (*Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, I/343); Muslim (673, pembahasan: Masjid, bab: Orang yang Lebih Berhak Menjadi Imam); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/125).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2118 dan 2127, dari jalur Abu Muawiyah, dari Al A'masy. Hadits ini juga akan disebutkan pada no. 2144, dari jalur Syu'bah, dari Ismail bin Raja, dengan periwayatan serupa.

[580] Dalam *Al Qamus* dan syarahnya disebutkan, *"(umat)* yaitu *a'ma wa amin min qaumin umyin wa umat"*, seakan-akan kata ini (umat) merupakan bentuk jamak dari *amin*, seperti kata *rumat* dan *ramin*.

Hadits Nomor: 2134

[٢١٣٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ.

2134. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Umayyah bin Bistham menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, dia berkata: Habib Al Mu'allim menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai penggantinya untuk mengimami orang-orang di Madinah.[581] [5:10]

---

[581] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Al Haitsami menampilkan hadits ini dalam *Al Majma'* (II/65). Dia berkata, "Abu Ya'la meriwayatkan hadits ini. Begitu juga Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*. Dia berkata, "Nabi SAW menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebanyak dua kali untuk mengimami orang-orang di Madinah."

Para perawi yang disebutkan Abu Ya'la adalah perawi-perawi *shahih*.

HR. Abu Daud (595, pembahasan: Shalat, bab: Orang Buta yang Menjadi Imam, 2931, pembahasan: Pajak dan Kepemimpinan, bab: Orang Buta yang Menjadi Pemimpin); Ibnu Al Jarud (310); dan Al Baihaqi (III/88, dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Imran Al Qaththan, dari Qatadah, dari Anas).

Semuanya meriwayatkan hadits Anas RA.

Sanad ini *hasan*, karena ada Imran bin Daud, perawi yang *shaduq*, akan tetapi banyak salahnya.

Hadits ini ada dalam *Al Musnad* (III/192, dari jalur Bahz, dari Abu Al Awwam Al Qaththan, dari ayahnya, Imran, dengan periwayatan serupa.

HR. Abdurrazzaq (3828).

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Khalid dan Jabir, dari Asy-Sya'bi, bahwa Nabi SAW menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai penggantinya pada Perang Tabuk untuk mengimami orang-orang, meskipun dia buta.

Penjelasan tentang Dibolehkannya Orang Buta Menjadi Imam Masyarakat bila Ada Orang yang Memberi Kepercayaan Kepadanya

Hadits Nomor: 2135

[٢١٣٥] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ.

2135. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Umayyah bin Bistham menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, dia berkata: Habib Al Mu'allim menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai penggantinya untuk mengimami orang-orang di Madinah.[582] [4:1]

Penjelasan tentang Diperintahkannya Imam Meringankan Shalat

Hadits Nomor: 2136

Pada hadits no. 3829 juga diriwayatkan dari Ibnu Juraij: Sa'd bin Ibrahim mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi SAW apabila hendak bepergian, menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai penggantinya di Madinah.

Pada hadits no. 3830 juga diriwayatkan, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Orang yang aku benarkan mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi SAW keluar untuk suatu keperluan, lalu beliau menyuruh Ibnu Ummi Maktum mengimami para sahabatnya, orang-orang lumpuh yang tidak bisa ikut dengan beliau dan orang-orang yang tidak bisa keluar.

[582] Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

[٢١٣٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ).

2136. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepaada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abu Salamah mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seseorang dari kalian shalat mengimami orang-orang, percepatlah, karena di antara para makmum ada yang lemah, sakit, atau mempunyai urusan.*"[583] [1:95]

---

[583] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/115 dan 116, dari jalur Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (467 dan 185, pembahasan: Shalat, bab: Perintah bagi Para Imam untuk Meringankan Shalat dengan Sempurna, dari Harmalah bin Yahya, dengan *sanad* ini).

HR. Abdurrazzaq (3713, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah); Ahmad (II/271); dan Abu Daud (795, pembahasan: Shalat, bab: Meringankan Shalat).

HR. Ahmad (II/502, dari Yazid bin Harun, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abu Salamah, dengan periwayatan serupa).

Pengarang telah menyebutkan hadits ini pada no. 1760, dari jalur Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dan *takhrij*-nya telah disebutkan di sana.

Penjelasan tentang Alasan Nabi SAW Memerintahkan untuk Meringankan Shalat

Hadits Nomor: 2137

[٢١٣٧] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُهُ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ).

2137. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abu Mas'ud, dia berkata, "Seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku terlambat dalam menunaikan shalat Subuh ketika si fulan memperlama dalam mengimami shalat." Rasulullah SAW lalu berdiri dan berkhutbah dengan nada marah. Tidak pernah kulihat beliau lebih marah dari hari itu. Beliau bersabda, '*Wahai kalian semua, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang lain menjadi lari. Siapa saja di antara kalian shalat, hendaklah meringankannya, karena di antara mereka ada orang yang lemah, tua-renta, dan memiliki keperluan*'."[584] [1:95]

---

[584] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/54-55) dan Muslim (466, pembahasan: Shalat: bab, Perintah bagi Para Imam untuk Meringankan Shalat, dari Waki, dengan *sanad* ini).

Penjelasan tentang Disunahkannya Imam Meringankan Shalat secara Sempurna

Hadits Nomor: 2138

[٢١٣٨] أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً، وَلاَ أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2138. Ibnu Salm mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Aku tidak pernah shalat di belakang orang yang shalatnya lebih ringan dan lebih sempurna daripada shalatnya Rasulullah SAW."[585] [5:4]

HR. Asy-Syafi'i (musnadnya, I/131 dan 132); Al Humaidi (453); Ath-Thayalisi (607); Abdurrazzaq (3726); Ahmad (IV/118 dan 119, dan V/273); Al Bukhari (90, pembahasan: Ilmu, bab: Marah dalam Menasihati dan Pembelajaran letika Dia Melihat Sesuatu yang Tidak Disukai, 702, pembahasan: Adzan, bab: Imam Meringankan saat Berdiri dan Menyempurnakan Ruku dan Sujud, 704, bab: Orang yang Mengadukan Imamnya bila Memperlama Shalatnya, 6110, pembahasan: Adab, bab: Marah dan Keras yang Diperbolehkan dalam Perintah Allah SWT, 7159, pembahasan: Hukum, bab: Apakah Seorang Hakim Menghukumi atau Memberi Fatwa saat Dia Marah?); Muslim (466); An-Nasa'i (pembahasan: Ilmu, *At-Tuhfah*, VII/338); Ibnu Majah (984, pembahasan: Iqamah, bab: Orang yang Mengimami Suatu Kaum Hendaknya Meringankannya); Ad-Darimi (I/288); Ibnu Al Jarud (326); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XVII/555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, dan 563); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/115); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 844, dari beberapa jalur, dari Ismail bin Abi Khalid, dengan *sanad* ini); serta Ibnu Khuzaimah (1605).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

[585] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.

Abdurrahman bin Ibrahim —yang diberi *laqab* Duhaim— adalah perawi Al Bukhari, dan perawi di atasnya adalah perawi Al Bukhari.

Penjelasan tentang Dibolehkannya Imam Meringankan Shalat

Hadits Nomor: 2139

[٢١٣٩] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأُخَفِّفُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ».

2139. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al Minhal Adh-Dharir menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Aku menunaikan shalat dan ingin memperlamanya, akan tetapi aku mendengar ada suara tangis bayi, maka kuringankan shalatku karena aku tahu ibunya pasti sangat kasihan dengannya.*"[586] [4:1]

Al Walid —yaitu Ibnu Muslim— menyatakan secara tegas bahwa dia menceritakan hadits ini.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1759, dari jalur Humaid Ath-Thawil, dari Anas, dan *takhrij*-nya telah disebutkan di sana dengan berbagai jalurnya.

Lihat juga hadits no. 1856 dan 1886.

[586] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Sa'id adalah Ibni Abi Arubah. Dia adalah perawi yang paling teguh (dalam meriwayatkan, dari Qatadah).

HR. Muslim (470 dan 192, pembahasan: Shalat, bab: Perintah bagi Imam untuk Meringankan Shalat secara Sempurna); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/393, dari Muhammad bin Al Minhal Adh-Dharir, dengan *sanad* ini).

HR. Al Bukhari (709, pembahasan: Adzan, bab: Orang yang Meringankan Shalat ketika Bayi Menangis) dan Al Baihaqi (II/393, dari jalur Yazid bin Zurai, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (III/109); Al Bukhari (710); Ibnu Majah (989, pembahasan: Iqamah, bab: Imam Meringankan Shalat bila Terjadi Sesuatu); Al Baghawi (854); Al

Penjelasan tentang Disunnahkannya Imam Memperlama Dua Rakaat Pertama dan Mempercepat Dua Rakaat Terakhir

Hadits Nomor: 2140

[٢١٤٠] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ وأَحْذِمُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ. وَمَا آلُو مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ. أَبُو عَوْنٍ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ.

2140. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Aun, dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Umar berkata kepada Sa'd, "Warga Kufah mengeluhkan tentangmu dalam segala hal, sampai dalam masalah shalat." Sa'd lalu berkata, "Aku memperlama dua rakaat pertama dan mempercepat dua rakaat terakhir. Aku tidak mengurangi shalat yang dilakukan Rasulullah SAW." Umar berkata, "Itulah dugaan kami terhadapmu."[587]

•

Baihaqi (II/293, dari beberapa jalur, dari Sa'id, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (1610).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

HR. Al Baihaqi (III/118, dari jalur Aban, dari Qatadah).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/57); At-Tirmidzi (376, pembahasan: Shalat: bab, Sabda Nabi SAW, *"Inni La'Asma'u Buka'Ash Shabiyyi Fish-Shalati Faukhaffifu"*); dan Al Baghawi (846, dari dua jalur dari Humaid, dari Anas).

[587] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim .

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1937.

Lihat hadits no. 1859.

Kata *aahdzimu* artinya, aku meringankan (mempercepat), yang berasal dari kata *ukhaffifu min al hadzmi fi al masy-yi*, yaitu cepat. Telah disebutkan pula dengan kata *wa ahdzifu*, yakni saya tidak memperlama.

Nama Abu Aun adalah Muhammad bin Ubaidillah. [5:8]

Penjelasan tentang Dibolehkannya Imam Memperlama Shalat

Hadits Nomor: 2141

[٢١٤١] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ. قَالَ: قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ.

2141. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Wa`il, dari Abdullah, dia berkata, “Aku shalat bersama Rasulullah SAW. Beliau memperlama shalatnya hingga dia (Abdullah) berkeinginan melakukan hal yang tidak bagus. Lalu dia ditanya, 'Apa yang kamu inginkan?' Dia menjawab, 'Aku ingin duduk lalu meninggalkannya'."[588] [4:1]

---

[588] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Khaitsamah adalah Zuhair bin Harb. Jarir adalah Ibnu Abdul Hamid.

HR. Muslim (773, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Disunahkan Memperlama Bacaan Surah pada Shalat Malam); At-Tirmidzi (*Asy-Syamail*, 272); dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1154, dari beberapa jalur, dari Jarir, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (I/385, 396, 415 dan 440); Al Bukhari (1135, pembahasan: Tahajjud, bab: Memperlama Berdiri Dalam Shalat Malam; Muslim (773); At-Tirmidzi dalam (*Asy-Syamail*, 272); Ibnu Majah (1418, pembahasan: Iqamah, bab: Hal yang Berkenaan dengan Memperlama Berdiri dalam Shalat, dari beberapa jalur, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa); serta Ibnu Khuzaimah (1154).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Penjelasan tentang Dibolehkannya Imam Shalat di Tempat yang Lebih Tinggi dari Tempat Makmum bila Tujuannya Mengajarkan Shalat

Hadits Nomor: 2142

[٢١٤٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ أَنَّ رِجَالاً أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ: مِمَّ عُودُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَأَعْرِفُ مِمَّ هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلاَنَةَ -امْرَأَةٌ سَمَّاهَا سَهْلٌ- أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهَا إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ. فَأَمَرَتْهُ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهَا، فَوَضَعَتْ هَاهُنَا. ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، وَرَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، وَرَفَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، وَتَوَلَّى الْقَهْقَرِيَ، فَسَجَدَ وَرَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ. فَلَمَّا فَرَغَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعْلَمُوا صَلاَتِي).

2142. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim —*maula* Tsaqif— mengabarkan kepada kami, dia berkata: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Ya'qub bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hazim menceritakan kepadaku, bahwa beberapa orang datang menemui Sahl bin Sa'd. Mereka ragu tentang mimbar, "Dari apa kayunya?" Mereka lalu bertanya kepadanya, dan dia menjawab, "Demi Allah, aku tahu bahan

kayunya. Aku melihat sendiri pada hari pertama ketika Rasulullah SAW duduk di atasnya. Beliau mengutus seseorang untuk menemui seorang perempuan —yang namanya disebutkan oleh Sahl— lalu dikatakan kepadanya, 'Suruhlah putramu yang berprofesi sebagai tukang kayu agar membuat mimbar dari kayu untuk tempat dudukku ketika aku berbicara kepada orang-orang'. Perempuan tersebut lalu menyuruh putranya untuk membuatnya. Lalu dibuatlah mimbar dari kayu hutan. Kemudian putranya membawa[589] mimbar tersebut. Perempuan tersebut mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah SAW. Beliau pun menyuruh agar mimbar tersebut dibawa kepadanya lalu diletakkan di sini. Kemudian aku melihat Rasulullah SAW shalat di atasnya, takbir di atasnya, ruku di atasnya, bangun dari ruku di atasnya, lalu mundur ke belakang, kemudian sujud dan naik lagi ke atas mimbar, kemudian kembali lagi. Setelah selesai shalat, beliau menghadap kepada orang-orang dan bersabda, '*Wahai kalian semua, aku melakukan ini agar kalian mengikutiku dan mempelajarinya*'."[590] [5:8]

---

[589] Dalam *Al Ihsan* disebutkan "mereka membawanya".

[590] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar.

HR. Al Bukhari (917, pembahasan: Shalat Jum`at, bab: Khuthbah di Atas Mimbar); Muslim (544 dan 45, pembahasan: Shalat, bab: Bolehnya Melangkah Satu dan Dua Langkah dalam Shalat); Abu Daud (1080, pembahasan: Shalat, bab: Menaiki Mimbar); An-Nasa`i (II/57, pembahasan: Masjid, bab: Shalat di Atas Mimbar); Al Baihaqi (*Sunan Al Baihaqi*, III/108, II/554, *Dalail An-Nubuwwah);* serta Ath-Thabrani (5992, dari jalur Qutaibah bin Sa'id, dengan *sanad* ini).

HR. Asy-Syafi'i (*Al Musnad*, I/138); Al Humaidi (926); Ahmad (V/339); Al Bukhari (377, pembahasan: Shalat, bab: Shalat di Atap, Mimbar, dan Kayu, 488, bab: Meminta Bantuan kepada Tukang Kayu dan Pengrajin dalam Membuat Mimbar dan Masjid, 2094, pembahasan: Jual Beli, bab: Tukang Kayu, 2569, pembahasan: Hibah, bab: Seseorang yang Dihibahkan Sesuatu oleh Pemiliknya); Muslim (544, 44, dan 45); Ibnu Majah (1416, pembahasan: Iqamah, bab: Hal yang Berkenaan dengan Awal Mula Bentuk Mimbar); Ibnu Al Jarud (311 dan 312); Ath-Thabrani (5752, 5790, 5881, dan 5977); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/108, *Dalail An-Nubuwwah*, II/554-555); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 497, dari beberapa jalur, dari Abu Hazim, dengan periwayatan serupa); serta Ibnu Khuzaimah (1779).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

Penjelasan tentang Khabar yang Bisa Menimbulkan Persepsi Keliru bahwa Shalatnya Imam di Tempat yang Lebih Tinggi dari Tempat Makmum Tidak Diperbolehkan

Hadits Nomor: 2143

[٢١٤٣] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّانٍ مُرْتَفِعٍ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ، فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ. فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَرَنِي قَدْ تَابَعْتُكَ؟

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا كَانَ الْمَرْءُ إِمَامًا، وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بِقَوْمٍ حَدِيثٍ عَهْدُهُمْ بِالإِسْلَامِ، ثُمَّ قَامَ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِيُعَلِّمَهُمْ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ عِيَانًا، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا عَلَى مَا فِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَقَامٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِ

Kata *ath-tharfa`* adalah nama pohon daerah pedalaman. Kata tunggalnya adalah *tharfah*. Ada pula yang meriwayatkan "*min atsalati al ghabah*". Tidak ada perbedaan antara keduanya, karena *al atsal* adalah *ath-tharfa`*. Ada pula yang mengatakan bahwa *al atsal* mirip dengan *ath-tharfa`* dan lebih besar darinya.

Al ghabah adalah suatu tempat di dataran tinggi Madinah yang ke arah Syam, dan jaraknya sekitar 12 mil.

Redaksi "*wa lita'allamu*" maksudnya adalah "agar kalian mempelajari".

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (II/400) berkata, "Dari hadits ini dapat diketahui bahwa hikmah shalatnya beliau di atas mimbar adalah agar orang-orang yang tidak jelas melihat beliau saat shalat di atas tanah dapat melihatnya. Dapat disimpulkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan, harus menjelaskan hikmahnya kepada sahabat-sahabatnya. Hadits ini juga berisi pelajaran bahwa gerakan yang sedikit tidak membatalkan shalat."

الْمَأْمُومِينَ عَلَى مَا فِي خَبَرِ أَبِي مَسْعُودٍ، حَتَّى لاَ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ وَلاَ تَهَاتُرٌ.

2143. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ar-Rabi bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Asy-Syafi'i, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Hammam, dia berkata: Hudzaifah shalat mengimami kami di atas tempat duduk yang tinggi. Dia sujud di atasnya. Abu Mas'ud lalu menariknya dan Hudzaifah[591] mengikutinya. Setelah selesai shalat, Abu Mas'ud berkata, "Bukankah hal ini dilarang?" Hudzaifah berkata kepadanya, "Bukankah engkau telah melihatku mengikutimu?"[592] [5:8]

---

[591] Dari kata "di atas tempat duduk" sampai kata ini tidak ada dalam *Al Ihsan*. Kata ini saya temukan dalam *At-Taqasim* (IV/258).

[592] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Ibrahim adalah Ibnu Yazid An-Nakha'i. Hammam adalah Ibnu Al Harits An-Nakha'i.

HR. Ibnu Khuzaimah (*Shahih Ibnu Khuzaimah*, 1523); Asy-Syafi'i (*Musnad Asy-Syafi'i*, I/137-138); Al Baihaqi (III/108); serta Al Baghawi (831).

HR. Abu Daud (597, pembahasan: Shalat, bab: Imam Berdiri di Tempat yang Lebih Tinggi dari Tempat Makmum); Ibnu Al Jarud (313, dari dua jalur, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa); dan Al Hakim (I/210)

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Disebutkan dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/262, dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Hammam, dia berkata, "Hudzaifah shalat di atas tempat duduk tinggi, sementara mereka berada di bawahnya. Salman lalu menariknya dan menurunkannya. Seusai shalat, Salman berkata kepadanya, 'Tidakkah kamu tahu bahwa teman-temanmu tidak suka imam shalat di atas sesuatu, sementara mereka di bawahnya?' Hudzaifah berkata, 'Benar, aku baru ingat ketika engkau menarikku'."

HR. Al Baihaqi (III/108).

Al Baihaqi meriwayatkan hadits dari jalur Ya'la bin Ubaid, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa. Hanya saja, dia berkata, "Lalu Abu Mas'ud menariknya."

HR. Abdurrazzaq (3905).

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits dengan redaksi yang sama, dari jalur ma'mar, dari Al A'masy, dari Mujahid atau yang lain —Abu Bakar ragu-ragu— bahwa Ibnu Mas'ud atau Abu Mas'ud —aku ragu-ragu— dan Salman serta Hudzaifah shalat, dan yang menjadi imam adalah seseorang dari mereka. Dia shalat

Abu Hatim RA berkata, "Bila seseorang menjadi imam dan yang diimami orang-orang yang baru[593] masuk Islam, lalu dia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat para makmum untuk mengajarkan hukum-hukum shalat kepada mereka secara langsung, maka hal ini diperbolehkan berdasarkan khabar riwayat Sahl bin Sa'd. Akan tetapi apabila alasan ini tidak ada,[594] maka dia tidak boleh shalat di tempat yang lebih tinggi dari tempat para makmum, berdasarkan khabar riwayat Abu Mas'ud, agar tidak ada yang bertentangan antara dua hadits tersebut."

Penjelasan tentang Dilarangnya Tamu Mengimami Tuan Rumah di Rumahnya, kecuali Seizin Tuan Rumah

Hadits Nomor: 2144

[٢١٤٤] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَالْحَوْضِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ،

---

di atas tempat duduk tinggi, maka kedua temannya menariknya dan berkata, "Turunlah darinya."

HR. Ibnu Abi Syaibah (*Mushannaf Ibnu Abi Syaibah,* II/263).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits jalur Waki, dari Ibnu Aun, dari Ibrahim, dia berkata, "Hudzaifah shalat di tempat duduk tinggi di Al Madain, sehingga dia lebih tinggi dari teman-temannya, maka Abu Mas'ud menariknya dan berkata kepadanya, 'Tidakkah kamu tahu bahwa hal ini tidak disukai?' Hudzaifah berkata, 'Tidakkah kamu lihat bahwa ketika kamu mengingatkanku, aku jadi teringat'?"

Hadits ini juga terdapat dalam (*Al Mushannaf,* 3904). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya hadits dari Ats-Tsauri, dari Hammad, dari Mujahid, dia berkata, "Salman melihat Hudzaifah shalat mengimami orang-orang di atas tempat duduk tinggi yang terbuat dari kapur, maka Salman berkata, ;Mundurlah! karena kamu termasuk dari mereka. Janganlah kamu meninggikan diri atas mereka'. Hudzaifah lalu berkata, 'Kamu benar'."

Lihat *Sunan Al Baihaqi* (III/109).

[593] Kata *hadiitsin* (baru) tidak ada dalam *Al Ihsan.*

[594] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "diketahui", dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (IV/258).

عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا. وَلاَ يَؤُمُّ الرَّجُلَ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ، وَلاَ فِي فُسْطَاطِهِ وَلاَ يَقْعُدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: فِرَاشُهُ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْحَوْضِيُّ: فَقُلْتُ لإِسْمَاعِيلَ.

2144. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Walid, Ibnu Katsir, dan Al Haudhi menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Raja mengabarkan kepada kami dari Aus bin Dham'aj, dari Abu Mas'ud Al Badri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Seseorang yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling pandai membaca Al Qur`an. Apabila bacaan mereka sama, maka yang menjadi imam adalah orang yang paling dahulu berhijrah. Apabila dalam berhijrah mereka sama, maka yang paling tua. Janganlah seseorang mengimami orang lain di rumahnya atau di tendanya, dan janganlah dia duduk di tempat kehormatannya, kecuali dengan seizinnya.*"[595]

---

[595] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Abu Al Walid adalah Hisyam bin Abdul Malik Ath-Thayalisi. Ibnu Katsir adalah Muhammad bin Katsir Al Abdi. Al Haudhi adalah Hafsh bin Umar.

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XVII/613, dari Abu Khalifah Al Fadhl bin Al Hubab, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Daud (582, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Lebih Berhak Menjadi Imam, dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thayalisi (618); Ahmad (IV/118 dan 121-122); Muslim (673 dan 291, pembahasan: Masjid, bab: Orang yang Berhak Menjadi Imam); Abu Daud (583); An-Nasa`i (II/77, pembahasan: Imam, bab: Berkumpulnya Kaum dan di Dalamnya Terdapat Wali); Ibnu Majah (980, pembahasan: Iqamah, bab: Orang yang Lebih

Syu'bah berkata: Aku bertanya kepada Ismail bin Raja, "Apa yang dimaksud dengan tempat kehormatannya?" Dia menjawab, "Tempat tidurnya." Al Haudhi tidak menjelaskannya, sehingga aku bertanya kepada Ismail. [2:3]

Penjelasan tentang Perintah Bersikap Tenang bagi Orang yang Datang ke Masjid untuk Shalat

Hadits Nomor: 2145

[٢١٤٥] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا.

2145. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila kalian datang (ke masjid) untuk shalat, janganlah datang dengan berlari, tapi datanglah dengan tenang. Apa yang kalian dapati (bersama imam) shalatlah (kerjakanlah), dan apa yang tertinggal, qadhalah (sempurnakanlah)!*"[596] [1:78]

Berhak Menjadi Imam); Ath-Thabrani (XVII/613); Abu Awanah (II/36); Al Baihaqi (III/125, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa); dan Ibnu Khuzaimah (1516).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2127, dari jalur Abu Muawiyah, dan no. 2123 dari jalur Abu Khalid Al Ahmar, keduanya meriwayatkan dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa.

[596] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Penjelasan tentang Sabda Nabi SAW, "*Dan Apa yang Tertinggal Qadhalah!*

Hadits Nomor: 2146

[٢١٤٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَمَا سُبِقْتُمْ فَأَتِمُّوا).

2146. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Utsman bin Umar mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi`b menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah, dari

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/358); Al Humaidi (935); Ahmad (II/238); Muslim (602 dan 151, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan Berangkat dengan Tenang dan Dilarang dengan Tergesa-gesa untuk Menunaikan Shalat); At-Tirmidzi (329, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Berangkat Menuju Masjid); An-Nasa`i (II/114-115, pembahasan: Imam, bab: Berlari untuk Menunaikan Shalat); Ibnu Al Jarud (305); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/396); serta Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/297, dari beberapa jalur, dari Sufyan, dengan *sanad* ini).

HR. Abdurrazzaq (3404); Ahmad (II/270); At-Tirmidzi (328); Ibnu Al Jarud (306); dan Al Baghawi (441, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa).

HR. Abdurrazzaq (3402); Ahmad (II/318); Muslim (602 dan 153); Abu Awanah (I/413 dan II/83); serta Al Baihaqi (II/295 dan 298, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah).

HR. Ahmad (II/427); Muslim (602 dan 154); Ath-Thahawi (I/396); Abu Awanah (II/83); Al Baihaqi (II/298, dari jalur Ibnu Sirin); Ahmad (II/489, dari jalur Abu Rafi).

Kedua jalurnya meriwayatkan dari Abu Hurairah.

HR. Muslim (602 dan 152); Ath-Thahawi (I/396); Al Baihaqi (II/298); Al Baghawi (442, dari jalur Al Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah).

Lihat hadits setelahnya.

Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Apabila qamat telah dikumandangkan, datanglah dengan tenang. Laksanakanlah apa yang kalian dapatkan (bersama imam), dan sempurnakanlah yang tertinggal!*"[597] [1:78]

---

[597] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Asy-Syafi'i (*Al Musnad*, I/145-146); Ahmad (II/532); Al Bukhari (636, pembahasan: Adzan, bab: Janganlah Tergesa-gesa dalam Menunaikan Shalat dan Melaksanakannya dengan Tenang, 908, pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Berangkat untuk Shalat Jum'at); dan Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar*, I/396, dari beberapa jalur, dari Ibnu Abi Dzi`b, dengan *sanad* ini).

HR. Muslim (602 dan 151, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan Menunaikan Shalat dengan Tenang); Ibnu Majah (775, pembahasan: Masjid, bab: Berangkat untuk Menunaikan Shalat); Abu Awanah (II/83); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/297, dari jalur Ibrahim bin Sa'd); dan Abu Daud (572, pembahasan: Shalat, bab: Tergesa-gesa untuk Menunaikan Shalat, dari jalur Yunus).

Kedua jalurnya tersebut meriwayatkan dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa.

HR. Ahmad (II/239 dan 452); Al Bukhari (902); Muslim (602); At-Tirmidzi (327, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Berangkat untuk Menunaikan Shalat); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/297, dari beberapa jalur, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thayalisi (2350); Ahmad (II/386); Abu Daud (573); Ath-Thahawi (I/396, dari jalur Sa'd bin Ibrahim, I/396); dan Al Baihaqi (II/297, dari jalur Muhammad bin Amr, keduanya meriwayatkan dari Abu Salamah, dengan periwayatan serupa).

HR. Abdurrazzaq (3405); Ibnu Abi Syaibah (II/358); dan Ahmad (II/282 dan 472, dari jalur Sa'd bin Ibrahim, dari Umar bin Abi Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah).

Adapun kesalahan dalam salah satu riwayat Ahmad, Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah adalah tidak adanya kata "Dari ayahnya."

Tentang redaksi "*fa-atimmu*", Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (II/118) berkata, "Maksudnya, sempurnakanlah! Inilah yang benar dalam riwayat Az-Zuhri. Ibnu Uyainah meriwayatkan darinya dengan redaksi '*faqdhu*'. Muslim menilainya salah dalam *At-Tamyiz* pada redaksi ini, meskipun dia meriwayatkan *sanad*-nya dalam shahihnya, akan tetapi tidak menyebutkan redaksinya."

Saya katakan, "Riwayat Ibnu Uyainah diperkuat dengan riwayat Ibnu Abi Dzi`b. Dia meriwayatkannya dari Az-Zuhri. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Al Mustakhraj Ala Ash-Shahihain*, sebagaimana disebutkan oleh pengarang (*Al Jauhar An-Naqi*, II/297). Ahmad juga meriwayatkan hadits ini (II/318) dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah, dia berkata, "*Faqdhu.*" Sedangkan Muslim meriwayatkannya dari Muhammad bin Rafi, dari Abdurrazzaq, dengan redaksi, "*Fa-atimmu.*"

Terdapat pula perbedaan redaksi dalam hadits riwayat Abu Qatadah.

Dalam riwayat jumhur disebutkan "*fa-atimmu*", sedangkan dalam riwayat Muawiyah bin Hisyam dari Sufyan disebutkan "*faqdhu*". Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah darinya.

Muslim meriwayatkan *sanad*-nya dalam shahihnya (603) dari Ibnu Abi Syaibah, akan tetapi tidak menyebutkan redaksinya.

Abu Daud meriwayatkan dengan redaksi yang sama (573) dari Sa'd bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Kata (*fa-atimmu*) ini ada dalam riwayat Abu Rafi, dari Abu Hurairah. Sedangkan dalam hadits riwayat Abu Dzar terdapat perbedaan redaksi. Dia berkata, "Begitulah yang dikatakan oleh Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, yaitu "*Wal yaqdhi.*"

Saya katakan, "Riwayat Ibnu Sirin yang disebutkan oleh Muslim (602 dan 154) adalah dengan redaksi, '*Shalatlah (kerjakanlah) apa yang kamu dapatkan (bersama imam) dan qadhalah yang tertinggal*'."

Al Hafizh berkata, "Kesimpulannya adalah, mayoritas riwayat menyebutkan dengan kata *fa-atimmu*, dan minoritasnya menyebutkan dengan kata *faqdhu*. Hal ini akan terlihat bila kita membedakan kata *al itmam* dengan *al qadha`*. Akan tetapi apabila sumber haditsnya itu satu, dan yang berbeda hanya redaksinya, lalu perbedaannya bisa disingkirkan sehingga menjadi satu arti, maka ini lebih baik. Demikianlah yang kami lakukan di sini, kKarena kata *al qadha`* meskipun secara umum berlaku untuk sesuatu yang tertinggal, dia juga berlaku untuk sesuatu yang dilaksanakan (*al ada`*). Kata ini juga bisa berarti selesai, sebagaimana firman Allah SWT, '*Apabila shalat telah dilaksanakan, betebaranlah kamu*'. Juga masih terdapat arti-arti lainnya. Jadi, kata *faqdhu* bisa berarti melaksanakan atau selesai, sehingga tidak bertentangan dengan kata *fa-atimmu*."

Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (II/320) berkata, "Hadits ini merupakan dalil bahwa yang didapati makmum masbuq pada imamnya merupakan rakaat pertamanya, meskipun dia merupakan rakaat terakhir sang imam, karena kata *al itmam* berlaku untuk sisa sesuatu yang permulaannya telah dilaksanakan. Inilah pendapat Ali dan Abu Ad-Darda. Pendapat inilah yang diyakini oleh Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan Al Bashri, Makhul, dan Atha. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Az-Zuhri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, dan Ishaq. Sementara itu, Mujahid dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa orang yang mendapati akhir shalatnya dan apa yang di-*qadha*-nya setelahnya adalah rakaat yang pertama. Pendapat ini dipilih oleh Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, dan *Ashabur Ra`yi*. Mereka berargumentasi dengan hadits yang menyebutkan kata 'dan apa yang tertinggal oleh kalian maka qadhalah!' Mayoritas perawi menyebutkan apa yang telah kami uraikan. Bagi yang meriwayatkan kata *faqdhu*, artinya adalah menunaikan dan menyempurnakannya, seperti firman Allah SWT, '*Apabila shalat telah dilaksanakan, betebaranlah kamu*'. Juga firman-Nya, '*Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu*'. Artinya bukanlah mengqadha sesuatu yang telah tertinggal (selesai). Begitu juga dengan kata *faqdhu*, maksudnya yaitu, tunaikanlah secara sempurna (menyempurnakannya)."

Penjelasan Tentang Sebab Yang Karenanya Nabi SAW Bersabda Demikian

Hadits Nomor: 2147

[٢١٤٧] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ. فَلَمَّا صَلَّى دَعَاهُمْ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: «لَا تَسْتَعْجِلُوا! إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا سُبِقْتُمْ فَأَتِمُّوا».

2147. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, dia berkata: Ketika kami shalat bersama Rasulullah SAW, beliau mendengar suara langkah kaki. Seusai shalat, beliau memanggil mereka lalu bertanya, *"Apa yang kalian lakukan?"* Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami terburu-buru ketika akan menunaikan shalat." Beliau lalu bersabda, *"Janganlah kalian terburu-buru! Apabila kalian datang (untuk menunaikan) shalat, bersikaplah tenang. Apa yang kalian dapatkan (bersama imam), kerjakanlah, dan apa yang tertinggal oleh kalian, sempurnakanlah!"*[598] [1:78]

---

[598] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Tentang Husain bin Muhammad —dalam *Al Ihsan* dan *At-Taqasim* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi Khair bin Muhammad— adalah Ibnu Bahram At-Tamimi Al Muaddib, Abu Ahmad Al Marrudzi. Sedangkan Syaiban adalah Ibnu Abdurrahman An-Nahwi.

HR. Ahmad (V/306, dari Husain bin Muhammad, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (V/306); Abu Awanah (II/83, dari Hasan bin Musa); Al Bukhari (635, pembahasan: Adzan, bab: Perkataan Seseorang, *"Fatatna Shalat"* [Kami

Hadits Nomor: 2148

[٢١٤٨] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَإِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ».

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ». فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ هُوَ الْمَشْيُ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى هَيْنَةِ الْإِنْسَانِ. وَالسَّعْيُ الَّذِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ هُوَ الِاسْتِعْجَالُ فِي الْمَشْيِ، لِأَنَّ الْمَرْءَ تُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ حَسَنَةٌ. فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ -يَعْنِي فِي تَرْجَمَةِ نَوْعِ هَذَا الْحَدِيثِ- عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ فِي لُغَتِهَا الِاسْمَ الْوَاحِدَ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفِي الْمَعْنَى، فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مَأْمُورًا بِهِ، وَالْآخَرُ

Tertinggal Menunaikan Shalat]); Abu Awanah (II/83, dari Abu Nu'aim); Muslim (603, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan Menunaikan Shalat dengan Tenang, dari jalur Muawiyah bin Hisyam); dan Al Baihaqi (II/298, dari jalur Abu Nu'aim).

Ketiga jalurnya tersebut meriwayatkan dari Syaiban, dengan periwayatan serupa.

HR. Muslim (603, dari jalur Muawiyah bin Salam, dari Yahya bin Abi Katsir, dengan periwayatan serupa).

Lihat hadits no. 1755.

مَزْجُورًا عَنْهُ. إِسْحَاقُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مَوْلَى زَائِدَةَ مِنَ التَّابِعِينَ. قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

2148. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Al Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya dan Ishaq Abu Abdillah, keduanya mengabarkan kepadanya, bahwa keduanya mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila qamat telah dikumandangkan, janganlah kalian mendatanginya dengan berlari, akan tetapi datangilah dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan (bersama imam), kerjakanlah, dan apa yang tertinggal, sempurnakanlah, karena seseorang dari kalian berada dalam shalat (dianggap shalat) selama dia menuju (masjid) untuk shalat.*"[599] [2:94]

Abu Hatim RA berkata, "Allah berfirman, '*Hai orang-orang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah*'. (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9) Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah kalian mendatanginya dengan berlari*'. Kata *as-sa'yu* yang diperintahkan Allah adalah berjalan dengan tenang untuk menunaikan shalat yang biasa dilakukan manusia. Sedangkan *as-sa'yu* yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah berjalan dengan tergesa-gesa (berlari),[600] karena apabila seseorang berjalan untuk menunaikan shalat, maka setiap langkahnya akan dicatat sebagai kebaikan. Inilah yang telah saya uraikan —yakni

---

[599] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Malik (*Al Muwaththa'*, I/68-69, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Panggilan untuk Shalat); Asy-Syafi'i (musnadnya, I/122); Ahmad (II/237, 460, dan 532); Abu Awanah (I/413); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 442); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/298).

HR. Muslim (602 dan 152, pembahasan: Masjid, bab: Disunahkan Menunaikan Shalat dengan Tenang, dari jalur Ismail bin Ja'far, dari Al Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah) dan Abu Awanah (I/413 dan II/83, dari jalur Malik, dari Al Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah).

Lihat hadits no. 2145 dan 2146.

[600] Contohnya adalah firman Allah SWT, "*Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota.*"

tentang arti hadits ini— bahwa orang-orang Arab biasa menggunakan satu kata untuk dua hal yang berbeda, yang pertama diperintahkan dan yang satunya lagi dilarang."

Ishaq Abu Abdillah —*maula* Zaidah— termasuk golongan tabiin.[601] Demikianlah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim RA.

Hadits Nomor: 2149

[٢١٤٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: (إِذَا تَوَضَّأْتَ، ثُمَّ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ، فَلاَ تُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ).

2149. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Hasyim menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ka'b bin Ujrah, "*Apabila kamu telah berwudhu lalu masuk masjid, janganlah kamu menjalin jari-jemarimu.*"[602] [2:7]

---

[601] Dalam *Tsiqat* karya pengarang (IV/23) disebutkan, "Ishaq Abu Abdillah —*maula* Zaidah— adalah orang Madinah. Dia meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah. Sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah Sa'id Al Maqburi, Abu Shalih dan Al Ala bin Abdurrahman."

Dalam *Tahdzib Al Kamal* (II/500) disebutkan: Ishaq —*maula* Zaidah— ada yang mengatakan bahwa dia adalah Ishaq bin Abdullah, ayah Umar bin Ishaq, sedangkan *kunyah*-nya adalah Abu Abdillah. Ada pula yang mengatakan "Abu Amr." Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan Al Ajli.

Al Bukhari meriwayatkan haditsnya dalam *Al Qira`ah Khalfa Al Imam*, begitu juga dengan Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa`i.

[602] *Sanad* hadits ini *hasan*.

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Hanya Diriwayatkan oleh Sa'id Al Maqburi

Hadits Nomor: 2150

[٢١٥٠] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: (يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلاَ تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، فَإِنَّكَ فِي صَلاَةٍ).

2150. Abu Arubah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ma'dan Al Harrani menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Amr, dari Zaid bin Unaisah, dari Al Hakam, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'b bin Ujrah, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Wahai Ka'b bin Ujrah, apabila kamu telah berwudhu dengan baik lalu keluar menuju masjid, janganlah kamu menjalin jari-jemarimu, karena kamu sedang berada dalam shalat.*"[603] [2:37]

Ibnu Ajlan —namanya adalah Muhammad— adalah perawi yang *shaduq*. Muslim meriwayatkan haditsnya secara *mutaba'ah*, sedangkan para perawi lainnya sesuai syarat Muslim.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 440). Aku telah membahas *takhrij*-nya dari berbagai jalurnya pada hadits no. 2036.

[603] *Sanad* hadits ini *hasan*.

Sulaiman bin Ubaidillah adalah Abu Ayyub Ar-Raqqi Al Haththab.

Pengarang menampilkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat*.

Abu Hatim mendengar darinya. Dia berkata, "Dia perawi yang *shaduq*, aku tidak melihatnya kecuali orang yang baik."

An-Nasa`i berkata, "Dia tidak kuat hafalannya."

Penjelasan tentang Dibolehkannya Imam Mengimami Orang-Orang di Lapangan yang Tidak Ada Temboknya

Hadits Nomor: 2151

[٢١٥١] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

2151. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku datang dengan mengendarai keledai. Saat itu aku hampir baligh. Ketika itu Rasulullah SAW sedang shalat mengimami orang-orang di Mina.[604] Aku lalu lewat di depan sebagian shaf lalu turun. Kemudian kulepas keledaiku untuk mencari rumput sendiri.

Abu Daud berkata dari Ibnu Ma'in, "Dia bukan apa-apa."

Haditsnya diperkuat oleh Amr bin Qusaith dalam riwayat Al Baihaqi (III/230-231).

Para perawi lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Muhammad bin Ma'dan.

Dia perawi yang *tsiqah*, dan *takhrij*-nya telah disebutkan pada no. 2036.

[604] Al Hafizh dalam *Fath AL Bari* (I/572) berkata, "Demikianlah yang dikatakan oleh Malik dan mayoritas sahabat Az-Zuhri."

Dalam *Shahih Muslim*, yang merupakan riwayat Ibnu Uyainah, disebutkan, "Di Arafah."

An-Nawawi berkata, "Bisa ditafsirkan bahwa keduanya sama-sama terjadi."

Tapi kemudian dikomentari bahwa hukum asalnya tidak ada perbedaan tempat. Lebih-lebih karena sumber haditsnya satu. Bahwasanya perkataan Ibnu Uyainah, *"Di Arafah"* adalah perkataan yang janggal".

Lalu aku masuk ke dalam shaf. Ternyata Rasulullah SAW tidak mengingkari perbuatanku itu."[605] [4:5]

---

[605] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 548, dari jalur Ahmad bin Abu Bakar, dengan *sanad* ini); *Al Muwaththa`* (I/155-156, pembahasan: Shalat, bab: Keringanan Berjalan di Antara Orang-Orang yang sedang Shalat); Asy-Syafi'i (*Al Musnad,* I/68); Ahmad (I/342); Al Bukhari (76, pembahasan: Ilmu, bab: Kapan Anak Kecil Bisa Meriwayatkan Hadits? 493, pembahasan: Shalat, bab: Pembatas Imam dan Pembatas Makmum yang di Belakangnya, 861, pembahasan: Adzan, bab: Wudhunya Anak Kecil dan saat Diwajibkannya Mandi Hadats, Bersuci, Mengikuti Shalat Jamaah, Idul Fitri dan Idul Adha, Shalat Jenazah, dan Shaf-Shaf Mereka, 4412, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan, bab: Haji Perpisahan [Wada`]); Muslim (504 dan 254, pembahasan: Shalat, bab: Batasan Orang-Orang Shalat); Abu Daud (715, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Berpendapat bahwa Himar Tidak Membatalkan Shalat); Abu Awanah (II/55); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/273 dan 277); serta Ibnu Hibban (834).

Ibnu Hibban menilai hadits ini *shahih*.

HR. Asy-Syafi'i (I/68); Ibnu Abi Syaibah (I/278 dan 280); Al Humaidi (475); Abdurrazzaq (2359); Ahmad (I/219, 264, dan 365); Al Bukhari (1857, pembahasan: Hukuman bagi Orang yang Berburu, bab: Hajinya Anak Kecil, 4412, pembahasan: Tempat-Tempat Peperangan, bab: Haji Wada`); Muslim (504, 255, 256, dan 257); Abu Daud (715); At-Tirmidzi (337, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Sesuatu yang Tidak Membatalkan Shalat); An-Nasa`i (II/64, pembahasan: Kiblat, bab: Penjelasan Sesuatu yang Membatalkan Shalat dan Tidak Membatalkan Shalat bila Tidak Ada Pembatas bagi Orang-Orang yang Sedang Shalat); Ibnu Majah (947, pembahasan: Iqamah, bab: Sesuatu yang Membatalkan Shalat); Ibnu Al Jarud (168); Abu Awanah (II/54 dan 55); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/276 dan 277, dari beberapa jalur, dari Az-Zuhri, dengan periwayatan serupa); serta Ibnu Khuzaimah (833).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Pengarang akan mengulanginya pada akhir bab: Sesuatu yang Makruh dan Tidak Makruh bagi Orang yang Sedang Shalat.

HR. Al Bukhari (5036, pembahasan: Keutamaan Al Qur`an).

Al Bukhari meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW wafat saat aku berusia 10 tahun dan telah membaca *Al Muhkam*...."

Dia juga meriwayatkan hadits (6299, pembahasan: Meminta Izin) dari jalur lain, bahwa Ibnu Abbas ditanya, "Seperti apa kamu saat Nabi SAW wafat?" Dia menjawab, "Saat itu aku telah dikhitan, dan mereka tidak mengkhitan laki-laki kecuali setelah dia baligh."

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, bahwa saat Nabi SAW wafat, dia berusia 15 tahun.

Lihat penggabungan riwayat-riwayat tersebut dalam *Fath Al Bari*(IX/84).

Penjelasan tentang Disunahkannya Shalat Dekat Tiang Masjid yang Digunakan untuk Shalat Jamaah

Hadits Nomor: 2152

[٢١٥٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى، فَيَعْمِدُ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ، فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا. فَأَقُولُ لَهُ: لاَ تُصَلِّ هَا هُنَا، وَأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ. فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى هَذَا الْمَقَامَ.

2152. Umar bin Muhammad Al Hamdani dan Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Ahmad bin Abdat menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Mughirah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Abi Ubaid menceritakan kepadaku, bahwa dia bersama Salamah bin Al Akwa hendak menunaikan shalat Dhuha. Lalu Salamah menuju sebuah tiang (di masjid), kemudian shalat di dekatnya. Lalu kukatakan kepadanya, 'Jangan shalat di sini'. Aku lalu menunjuk ke sebagian sudut masjid. Dia (Salamah bin Al Akwa) lalu berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW sering shalat di tempat ini'."[606] [3:61]

---

[606] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Ahmad bin Abdat hanya perawi Muslim. Sedangkan perawi di atasnya adalah perawi Al Bukhari-Muslim.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1763. *Takhrij*-nya di sana.

Penjelasan tentang Perintah Berangkat Cepat untuk Menunaikan Shalat agar Mendapatkan Shaf Pertama serta Rutin Menunaikan Shalat Subuh dan Isya

Hadits Nomor: 2153

[٢١٥٣] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

2153. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Andai saja orang-orang mengetahui apa yang terdapat dalam adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengadakan undian, pasti mereka akan melakukannya. Andai saja mereka mengetahui apa yang terdapat dalam menyegerakan berangkat untuk menunaikan shalat, pasti mereka akan berlomba-lomba di dalamnya. Andai saja mereka mengetahui apa yang terdapat dalam shalat Isya dan shalat Subuh, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak.*"[607] [1:83]

---

[607] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1659, pembahasan: Adzan.
Kata *an-nida`* artinya adzan.
Kata *al istiham* artinya mengadakan undian.
Kata *at-tahjir* artinya menyegerakan berangkat untuk menunaikan shalat, apa pun shalatnya.

Penjelasan tentang Perintah Menyempurnakan Shaf Pertama kemudian Shaf Berikutnya

Hadits Nomor: 2154

[٢١٥٤] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ).

2154. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim Al Marwazi menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al Amasy, dari Al Musayyab bin Rafi, dari Tamim bin Tharafah, dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Rasulullah SAW memasuki masjid, lalu bersabda, "Tidakkah kalian membuat shaf seperti para malaikat membuat shaf di hadapan Tuhan mereka?" Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat shaf?" Beliau menjawab, "Mereka menyempurnakan shaf pertama dan merapatkannya."[608] [1:84]

Sebagian ulama mengkhususkan shalat Zhuhur, karena kata *at-tahjir* diambil dari *al hajirah*, yaitu panas yang sangat menyengat pada tengah hari, yaitu awal waktu Zhuhur.

Kata *al atamah* artinya shalat Isya.

Kata *habwan* artinya berjalan di atas kedua tangan dan kedua lutut (merangkak), atau di atas pantat.

[608] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.

Jarir adalah Ibnu Abdul Hamid.

HR. Abdurrazzaq (2432, dari Sufyan Ats-Tsauri); Ahmad (V/101); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1544); Ibnu Abi Syaibah (I/353); serta Muslim (430,

Penjelasan tentang Perintah Menyempurnakan Shaf Terdepan lalu Berdiri di Shaf Berikutnya

Hadits Nomor: 2155

[٢١٥٥] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، فَإِنْ كَانَ نُقْصَانٌ فَلْيَكُنْ فِي الْمُؤَخَّرِ.

2155. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna[609] menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id,[610] dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Sempurnakanlah shaf*

---

pembahasan: Shalat, bab: Perintah untuk Tenang dalam Shalat... dan Menyempurnakan Shaf yang Pertama, kemudian Merapatkannya, dari jalur Abu Muawiyah).

HR. Muslim (430); Ibnu Majah (992, pembahasan: Iqamah, bab: Membuat Shaf Shalat); Ibnu Khuzaimah (1544, dari jalur Waki); An-Nasa`i (II/92, pembahasan: Imam, bab: Dianjurkan bagi Imam untuk Merapatkan Shaf Shalat dan Mendekatkan Diantaranya, pembahasan: Tafsir *Al Kubra*, *At-Tuhfah*, II/146, dari jalur Al Fudhail bin Iyadh); Abu Awanah (II/39, dari jalur Muhadhir dan Ibnu Numair); Muslim (430); Ibnu Khuzaimah (1544, dari jalur Isa bin Yunus); dan Ibnu Khuzaimah (1544, dari jalur Yahya bin Sa'id).

Semuanya meriwayatkan dari Al A'masy, dengan *sanad* ini.

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 2162, dari jalur Zuhair bin Muawiyah, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa.

[609] Redaksi "Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami" tidak ada dalam *Al Ihsan*. Kata ini ditemukan dalam *At-Taqasim* (I/509). Sedangkan dalam *Musnad Abi Ya'la* tertulis "Abu Musa menceritakan kepada kami". Nama ini adalah *kunyah* Muhammad bin Al Mutsanna.

[610] Dalam *Al Ihsan* dan *At-Taqasim* disebutkan "Syu'bah". Ralatnya diambil dari *Musnad Abi Ya'la* dan *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1546).

terdepan. Apabila kurang,[611] *sempurnakan pada shaf terakhir.*"[612] [1:78]

Penjelasan tentang Larangan Meninggalkan Shaf Pertama

Hadits Nomor: 2156

[٢١٥٦] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، حَتَّى يُخَلِّفَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ.

2156. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Husain bin Mahdi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ikrimah bin

---

[611] Dalam *Al Ihsan, At-Taqasim, Al Musnad* (III/132), dan *Shahih Ibni Khuzaimah* disebutkan "*naqshan*", dan ralatnya diambil dari *Musnad Abi Ya'la,* karena inilah yang kuat.

Ahmad (III/215) dan An-Nasa`i meriwayatkan hadits ini dengan redaksi "*wa in kana naqshun*".

Ahmad (III/233), Abu Daud, Al Baihaqi, dan Al Baghawi juga meriwayatkannya dengan redaksi "*fama kana min naqshin*".

[612] Para perawinya *tsiqah,* dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim.

Ibnu Abi Adi —namanya adalah Muhammad— meskipun dia mendengar dari Sa'id —yaitu Ibnu Arubah— setelah *mukhtalith,* akan tetapi beberapa perawi *tsiqah* meriwayatkannya dari orang-orang yang mendengar darinya sebelum *mukhtalith.* Jadi, hadits ini *shahih.* Hadits ini ada dalam *Musnad Abi Ya'la* (155/B).

HR. Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1546, dari Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (III/132 dan 215, dari jalur Muhammad bin Bakr Al Barsani).

HR. Ahmad (III/233); Abu Daud (671, pembahasan: Shalat, bab: Menyamakan Shaf Shalat); Al Baihaqi (III/102); Al Baghawi (820, dari jalur Abdul Wahhab bin Atha); dan An-Nasa`i (II/93, pembahasan: Imam, bab: Shaf yang Terakhir, dari jalur Khalid bin Al Harits).

Ketiga jalurnya ini meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Arubah, dengan *sanad* ini.

Ammar menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Orang-orang senantiasa terlambat dalam menempati shaf pertama, sampai Allah memasukkan mereka ke dalam neraka.*"[613] [2:62]

Penjelasan tentang Ampunan Allah dan Permintaan Ampun dari Para Malaikat untuk orang yang Shalat di Shaf Pertama

Hadits Nomor: 2157

[٢١٥٧] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، سَمِعْتُ زُبَيْدًا الإِيَامِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا، فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا، وَيَقُولُ: (لاَ تَخْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ).

---

[613] Husain bin Mahdi adalah perawi yang *shaduq*. Perawi di atasnya *tsiqah*, hanya saja Ikrimah bin Ammar dalam meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir secara *mudhtharib*.

Hadits ini ada dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* (2453) dan *Shahih Ibni Khuzaimah* (1559).

HR. Abu Daud (679, pembahasan: Shalat, bab: Tempat Anak Kecil dalam Shaf Shalat, dari jalur Abdurrazzaq) dan Al Baihaqi (III/103, dari jalur Abdurrazzaq).

Hadits ini memiliki *syahid*, yaitu hadits riwayat Abu Sa'id Al Khudri, yang diriwayatkan oleh Muslim (438); Abu Daud (680); An-Nasa'i (II/83); Abu Awanah (II/42); Al Baghawi (814), dan Al Baihaqi (III/103), dengan redaksi: Rasulullah SAW melihat beberapa orang di bagian belakang masjid, maka beliau bersabda, "*Orang-orang senantiasa terlambat sampai Allah mengakhirkan mereka. Mendekatlah padaku dan ikutilah aku, dan hendaklah orang-orang setelah kalian mengikuti kalian.*" Redaksi ini riwayat Abu Awanah.

Ibnu Khuzaimah menilai hadits tersebut *shahih* (1560).

Lihat hadits berikutnya.

2157. Ahmad bin Muhammad bin Al Husain mengabarkan kepada kami, Syaiban bin Farukh menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, aku mendengar Zaid Al Iyami menceritakan dari Thalhah bin Musharrif, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Barra, dia berkata, "Rasulullah SAW mendatangi kami, lalu mengusap bahu dan dada kami, seraya bersabda, '*Janganlah kalian menjadikan shaf-shaf kalian itu berbeda, karena akan menyebabkan hati kalian menjadi berbeda. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya memberikan shalawat pada shaf yang terdepan*'."[614] [1:2]

Penjelasan tentang Doa Nabi SAW untuk Orang yang Shalat di Shaf Pertama

Hadits Nomor: 2158

[٢١٥٨] أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بُنُ أَرْكِينَ الْحَافِظُ الْفُرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ

---

[614] *Sanad* hadits ini *shahih.*

Para perawinya *shahih,* kecuali Abdurrahman bin Ausajah. Dia perawi yang *tsiqah. Ashabus-Sunan* meriwayatkan haditsnya.

HR. Ath-Thayalisi (741); Ahmad (IV/304); Ibnu Majah (997, pembahasan: Iqamah, bab: Keutamaan Shaf Terdepan); Ad-Darimi (I/289); Ibnu Al Jarud (316); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1551); Al Baihaqi (III/103, dari jalur Syu'bah); Ibnu Abi Syaibah (I/378, dari jalur Ibnu Fudhail); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 817).

Ketiga riwayat ini meriwayatkan dari Thalhah bin Musharrif, dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (IV/297); Ibnu Abi Syaibah (I/378); Ibnu Khuzaimah (1552, dari dua jalur, dari Abu Ishaq Al Hamdani, dari Abdurrahman bin Ausajah, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi pada no. 2161, dari jalur Manshur, dari Thalhah bin Musharrif, dengan periwayatan serupa.

مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ الْمُقَدَّمِ ثَلاَثًا، وَعَلَى الثَّانِي مَرَّةً.

2158. Hajib bin Ar-Rakin Al Hafizh Al Farghani mengabarkan kepada kami di Damaskus, Ahmad bin Abdurrahman bin Bakkar menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dari Syaiban, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Khalid bin Ma'dan, dari Jubair bin Nufair, dari Al Irbadh bin Sariyah, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau mendoakan shaf pertama sebanyak tiga kali dan shaf kedua sebanyak satu kali.[615] [1:2]

---

[615] Hadits ini *shahih*.

Hajib bin Ar-Rakin adalah ahli hadits yang *tsiqah*.

Abu Al Abbas Hajib bin Malik bin Ar-Rakin Al Farghani, warga Damaskus. Asalnya dari Farghanah, sebuah kota sarang burung yang luas di belakang sungai, berdekatan dengan negeri Turkistan. Jaraknya dengan Samarqand 50 *farsakh*. Sekarang kota ini terletak di Turkistan, Rusia, di tepi sungai Sardariya, eks-Uni Soviet. Dia datang ke Ashbahan dan meriwayatkan hadits di Baghdad, lalu tinggal di Damaskus. Dia wafat di Damaskus pada tahun 306 H.

Al Khathib menilainya *shahih*.

Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada masalah dengannya."

Biografinya disebutkan dalam *Siyar A'lam An-Nubala`* (XIV/258-259).

Ahmad bin Abdurrahman adalah perawi yang *shaduq*.

Perawi di atasnya adalah perawi Al Bukhari-Muslim.

Al Walid bin Muslim diperkuat dengan haditsnya.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/379, dari Ubaidillah bin Musa); Ahmad (IV/128); Ad-Darimi (I/290, dari jalur Al Hasan bin Musa); Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XVIII/637, dari jalur Adam bin Abi Iyas).

Ketiga jalurnya tersebut meriwayatkan dari Syaiban An-Nahwi, dengan *sanad* ini. Jadi, *sanad* ini *shahih*.

HR. An-Nasa'i (II/92-93, pembahasan: Imam, bab: Keutamaan Shaf Pertama daripada Shaf Kedua); Al Baihaqi (III/102, dari jalur Baqiyyah bin Al Walid); Ath-Thabrani (XVIII/640); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 816, dari jalur Ismail bin Ayyasy).

Kedua jalurnya tersebut meriwayatkan dari Bujair bin Sa'd (dalam cetakan Ath-Thabrani dan Al Baihaqi terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi Yahya bin Sa'id, dari Khalid bin Ma'dan, dengan periwayatan serupa). *Sanad* ini kuat.

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Muhammad bin Ibrahim Tidak Mendengar Khabar ini dari Khalid bin Ma'dan

Hadits Nomor: 2159

[٢١٥٩] أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْعَابِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ حَدَّثَهُ - وَكَانَ الْعِرْبَاضُ، مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلاَثًا وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً.

HR. Ath-Thayalisi (1163); Ahmad (IV/126 dan 127); Ibnu Majah (996, pembahasan: Iqamah, bab: Keutamaan Shaf Awal); Ad-Darimi (I/290); Ath-Thabrani (XVIII/639); Ibnu Khuzaimah (1558); Al Hakim (I/214 dan 217); dan Al Baihaqi (III/102-103, dari beberapa jalur, dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al Irbadh).

Ath-Thabrani berkata setelah menyebutkan hadits ini, "Dalam *sanad*-nya Hisyam tidak menyebutkan Jubair bin Nufair."

Saya katakan, "Dalam cetakan *Sunan Abi Daud* tidak disebut Jubair bin Nufair. Tapi Al Mizzi menyebutnya (Jubair bin Nufair) dalam *Tuhfah Al Asyraf* (VII/287) yang merupakan riwayat Ibnu Majah."

Al Baihaqi dalam Sunannya (III/102) berkata setelah menampilkan hadits ini, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Khalid, dari Al Irbadh, tanpa menyebutkan Jubair bin Nufair dalam *sanad*-nya."

Pengarang *Al Jauhar An-Naqi* memberikan komentar: Saya katakan: Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadits ini dari riwayat At-Taimi. Di dalamnya disebut Jubair. Dia berkata: Ubaidillah —yakni Ibnu Musa— menceritakan kepada kami, Syaiban —yaitu An-Nahwi— mengabarkan kepada kami dari Yahya, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Khalid bin Ma'dan, bahwa Jubair bin Nufair menceritakan kepadanya, bahwa Al Irbadh menceritakan kepadanya.... Dia lalu menyebutkan haditsnya.

HR. Ibnu Majah (sunannya, dari Ibnu Abi Syaibah).

2159. An-Nadhr bin Muhammad bin Al Mubarak Al Abid mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Utsman Al Ajli menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami dari Syaiban, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Ibrahim[616] bin Al Harits: Khalid bin Ma'dan menceritakan kepadanya: Jubair bin Nufair menceritakan kepadanya, bahwa Al Irbadh bin Sariyah menceritakan kepadanya —Al Irbadh termasuk *Ahlush-Shuffah*— dia berkata, "Rasulullah SAW mendoakan shaf terdepan sebanyak tiga kali dan shaf kedua sebanyak satu kali."[617] [1:2]

Penjelasan tentang Ampunan Allah dan Permohonan Ampun Para Malaikat untuk Orang yang Shalat di Sebelah Kanan Shaf

Hadits Nomor: 2160

[٢١٦٠] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ».

2160. Imran bin Musa bin Mujasyi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Muawiyah bin

---

[616] Dari redaksi "Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami" sampai kata ini tidak ada dalam *Al Ihsan*, dan kata ini didapatkan dalam *At-Taqasim* (I/77).

[617] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Para perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi-perawi *shahih*.

Muhammad bin Utsman Al Ajli adalah Muhammad bin Utsman bin Karamah Al Ajli, *maula* mereka, Al Kufi.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/379, dari Ubaidillah bin Musa, dengan *sanad* ini).

Hisyam menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid, dari Utsman bin Urwah bin Az-Zubair, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mendoakan shaf-shaf yang sebelah kanan.*"[618] [1:2]

Penjelasan tentang Ampunan Allah dan Permohonan Ampun Para Malaikat untuk Shaf-Shaf di Depan yang Terputus

Hadits Nomor: 2161

[٢١٦١] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ إِمْلاَءً، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الإِيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[618] *Sanad* hadits ini *hasan*, sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh dalam *Fath Al Bari*(II/213).

Usamah bin Zaid adalah Al-Laitsi, *maula* mereka, Abu Zaid Al Madani.

Al Bukhari-Muslim menjadikan haditsnya sebagai *syahid*. Dia diperdebatkan, tapi pendapat yang paling bijak tentangnya adalah, haditsnya *hasan*.

HR. Ibnu Majah (1005, pembahasan: Iqamah, bab: Keutamaan Sebelah Kanan Shaf); Abu Daud (676, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Menyukai Menyempurnakan Shaf setelah Imam dan Membenci Mengakhirkan Shaf); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/103); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 819).

Kedua riwayat ini meriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah, dengan *sanad* ini.

Akan tetapi, yang terjaga haditsnya dengan *sanad* ini dari Nabi SAW adalah dengan redaksi, "*Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya memberikan shalawat kepada orang-orang yang menyambung shaf.*" Hadits ini akan disebutkan oleh pengarang pada no. 2163. Lihat *Sunan Al Baihaqi* (III/103).

HR. Abu Daud (615, pembahasan: Shalat, bab: Imam Meninggalkan Jamaah setelah Mengucapkan Salam) dan An-Nasa`i (II/94, pembahasan: Imam, bab: Tempat yang Disukai dalam Shaf Shalat).

An-Nasa`i meriwayatkan hadits dari riwayat Al Barra, dia berkata, "Apabila kami shalat di belakang Rasulullah SAW, kami suka berada di sebelah kanannya." *Sanad* hadits ini *shahih*, sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (II/213).

وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا، وَيَقُولُ: (لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ.

2161. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid menceritakan kepada kami secara *imla`*, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Thalhah Al Iyami, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Barra, dia berkata, "Rasulullah SAW mengusap bahu dan dada kami, lalu bersabda, '*Janganlah kalian menjadikan shaf-shaf kalian itu berbeda, karena akan menyebabkan hati kalian menjadi berbeda. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya memberikan shalawat pada shaf terdepan*'."[619] [1:2]

Penjelasan tentang Disunahkannya Menyempurnakan Shaf

Hadits Nomor: 2162

[٢١٦٢] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الأَعْمَشَ، عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ، فَحَدَّثَنَا عَنِ

---

[619] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Para perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abdurrahman bin Ausajah. Dia perawi yang *tsiqah*. Abu Al Ahwash adalah Sallam bin Sulaim. Manshur adalah Ibnu Al Mu'tamir. Thalhah Al Iyami adalah Thalhah bin Musharrif.

HR. An-Nasa`i (II/89 dan 90, pembahasan: Iqamah, bab: Cara Imam Mengatur Shaf Shalat; dari Qutaibah bin Sa'id, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Daud (664, pembahasan: Shalat, bab: Menyamakan Shaf Shalat) dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 818, dari Hannad bin As-Sari dan Abu Ashim bin Jawwas Al Hanafi, dari Abu Al Ahwash, dengan *sanad* ini).

HR. Abdurrazzaq (2449, dari Ma'mar, dari Manshur, dengan *sanad* ini) dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1556, dari jalur Jarir, dari Manshur, dengan *sanad* ini).

Pengarang telah menguraikan hadits ini (no. 2157, dari jalur Zubaid Al Yami, dari Manshur, dengan periwayatan serupa).

الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ يَصُفُّونَ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ».

2162. Al Husain bin Muhammad bin Abu Ma'syar mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Amr Al Bajali menceritakan kepada kami, dia berkata: Zuhair bin Muawiyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Al A'masy tentang hadits riwayat Jabir bin Samurah tentang shaf terdepan, maka dia menceritakan kepada kami dari Al Musayyab bin Rafi, dari Tamim bin Tharafah, dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidakkah kalian membuat shaf seperti para malaikat yang membuat shaf di sisi Tuhan mereka?*" Kami lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah para malaikat membuat shaf di sisi Tuhan mereka?" Beliau menjawab, "*Mereka menyempurnakan shaf terdepan, lalu merapatkannya.*"[620] [3:53]

---

[620] ***Sanad* hadits ini *hasan*.**

Abu Zur'ah pernah ditanya tentang Abdurrahman bin Amr Al Bajali, sebagaimana disebutkan dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* (V/267). Dia menjawab, "Dia seorang syaikh." Pengarang menampilkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/380) dan mencatat tahun wafatnya, yaitu tahun 230 H. Haditsnya diperkuat (dengan hadits lain), dan perawi di atasnya merupakan perawi-perawi *tsiqah shahih*.

HR. Abu Daud (661, pembahasan: Shalat, bab: Menyamakan Shaf Shalat), dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 809, dari Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, dari Zuhair bin Muawiyah, dengan *sanad* ini).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2154, dari jalur Jarir, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa, dan *takhrij*-nya telah disebutkan dengan berbagai jalurnya di sana.

Penjelasan tentang Ampunan Allah dan Permohonan Ampun Para Malaikat untuk Orang yang Menyambung Shaf yang Terputus

Hadits Nomor: 2163

[٢١٦٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلاَنَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا هُوَ اللَّيْثِيُّ مَوْلَى لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مُسْتَقِيمُ الأَمْرِ، صَحِيحُ الْكِتَابِ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَدَنِيٌّ وَاهٍ وَكَانَا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، إِلاَّ أَنَّ اللَّيْثِيَّ أَقْدَمُ.

2163. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami di Asqalan, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid mengabarkan kepadaku dari Utsman bin Urwah bin Az-Zubair, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya memberikan shalawat kepada orang-orang yang menyambung shaf (shalawat dari Allah adalah memberi rahmat [ampunan], sedangkan shalawat dari malaikat adalah memintakan ampunan).*"[621] [1:2]

---

[621] *Sanad* hadits ini *hasan*.

HR. Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1550); Al Hakim (II/214); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, I/101, dari jalur Ar-Rabi bin Sulaiman Al Muradi, I/101, dari jalur Bahr bin Nashr, keduanya dari Abdullah bin Wahb, dengan *sanad* ini).

Pengarang telah menyebutkan hadits ini pada no. 2160, dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Usamah bin Zaid, dengan periwayatan serupa, akan tetapi dengan

Abu Hatim RA berkata, "Usamah bin Zaid adalah Al-Laits, *maula* mereka. Dia termasuk penduduk Madinah. Dia orang yang istiqamah, dan *shahih* kitabnya. Sedangkan Usamah bin Zaid bin Aslam adalah orang Madinah yang lemah. Keduanya hidup sezaman, hanya saja Al-Laitsi lebih dahulu."

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Hanya Diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid

Hadits Nomor: 2164

[٢١٦٤] حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الْمُقْرِئُ أَبُو الْقَاسِمِ بِالرِّيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَةُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ).

2164. Al Abbas bin Al Fadhl bin Syadzan Al Muqri Abu Al Qasim menceritakan kepada kami di Rey, Abdurrahman bin Umar Rustah menceritakan kepada kami, Husain bin Hafsh menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya memberikan shalawat kepada orang-orang yang menyambung shaf.*"[622] [1:2]

---

redaksi, "*Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya memberikan shalawat kepada shaf-shaf yang sebelah kanan.*" Lihat hadits setelahnya.

[622] *Sanad* hadits ini kuat.

Abdurrahman bin Umar adalah Ibnu Yazid bin Katsir Az-Zuhri, Abu Al Hasan Al Ashbahani Al Azraq, yang terkenal dengan nama Rustah.

Abu Hatim berkata, "Dia perawi yang *shaduq*."

Penjelasan tentang Perintah Meluruskan Shaf

Hadits Nomor: 2165

[٢١٦٥] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الْقِدْحِ، أَوِ الرُّمْحِ، فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عِبَادَ اللهِ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ).

2165. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, bahwa dia mendengar An-Nu'man bin Basyir berkata: Rasulullah SAW meluruskan shaf, hingga menjadikannya seperti anak panah atau tombak. Lalu beliau melihat dada seorang laki-laki yang tidak lurus, maka beliau bersabda, "*Wahai hamba-hamba Allah, luruskan shaf kalian, atau Allah akan merubah wajah kalian.*"[623] [1:73]

Pengarang menampilkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/381-382). Perawi di atasnya termasuk perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Husain bin Hafsh, karena dia hanya perawi Muslim.

HR. Ibnu Majah (995, pembahasan: Iqamah, bab: Mendirikan Shaf Shalat, dari Hisyam bin Ammar, dari Ismail bin Ayyasy, dari Hisyam bin Urwah, dengan *sanad* ini).

HR. Al Baihaqi (III/103, dari jalur Al Husain bin Hafsh, dari Sufyan, dari Usmah bin Zaid, dari Abdullah bin Urwah, dari Urwah, dengan periwayatan serupa).

Lihat hadits no. 2160 dan 2163.

[623] *Sanad* hadits ini *hasan,* karena ada Simak bin Harb. Dia perawi *shaduq,* dan termasuk perawi Muslim. Sedangkan para perawi lainnya merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim. Muhammad adalah Ibnu Ja'far, yang diberi *laqab* Ghundar.

Penjelasan tentang Alasan Nabi SAW Menyuruh Meluruskan Shaf

Hadits Nomor: 2166

[٢١٦٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

HR. Ibnu Majah (994, pembahasan: Iqamah, bab: Membuat Shaf Shalat, dari Muhammad bin Basysyar, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (IV/277, dari Muhammad bin Ja'far, dengan periwayatan serupa).

HR. Ali bin Al Ja'd (*Al Musnad,* 581); Al Baghawi (806); Ath-Thayalisi (791); Ahmad (4/277); dan Abu Awanah (II/41, dari jalur Syu'bah, dengan periwayatan serupa).

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/351); Muslim (436 dan 128, pembahasan: Shalat, bab: Mendirikan Shaf dan Menyamakannya); Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/100); An-Nasa`i (II/89, pembahasan: Imam, bab: Cara Imam Mendirikan Shaf, dari jalur Abu Al Ahwash); Abdurrazzaq (2429); Ahmad (IV/276); Abu Awanah (II/40, dari jalur Sufyan Ats-Tsauri); Muslim (436 dan 128); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/21, dari jalur Abu Khaitsamah); Ath-Thayalisi (791); Abu Daud (663, pembahasan: Shalat, bab: Menyamakan Shaf, dari jalur Hammad bin Salamah); Muslim (436); At-Tirmidzi (227, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Mendirikan Shaf, dari jalur Abu Awanah); Ahmad (IV/272, dari jalur Zaidah); Abu Daud (665); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 810, dari jalur Hatim bin Abu Shaghirah).

Semuanya meriwayatkan dari Simak bin Harb, dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (IV/277); Al Bukhari (717, pembahasan: Adzan, bab: Menyamakan Shaf ketika Iqamah dan setelahnya); Muslim (436 dan 127); Abu Awanah (II/40); dan Al Baihaqi (III/100, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari An-Nu'man bin Basyir).

Hadits ini akan disebutkan lagi pada no. 2175, dari jalur Mu'adz bin Mu'adz, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa. Juga no. 2176, dari jalur Abu Al Qasim Al Jadali, dari An-Nu'man bin Basyir.

Kata *al qidh* artinya anak panah yang ditata dan diluruskan sebelum dilepas dan ditata matanya. Apabila telah ditata maka dinamakan *sahmun*. Bentuk jamaknya adalah *qidaah*.

Tentang redaksi "*atau Allah akan merubah wajah kalian*", Ibnu Al Atsir berkata, "Maksudnya, masing-masing dari mereka saling memalingkan wajahnya, sehingga terjadi saling benci. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dirubah ke belakang. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah merubah bentuknya ke bentuk yang lain."

Saya katakan, "Penafsiran pertama diperkuat dengan redaksi pada riwayat lain, '*Luruskanlah shaf kalian dan jangan berselisih, karena akan menyebabkan hati kalian berselisih*'. Maksudnya, apabila seseorang dari kalian maju ke depan dalam suatu shaf, maka hati kalian akan terpengaruh, sehingga terjadi perselisihan di antara kalian."

بْنُ الأَزْهَرِ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، وَشُعْبَةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَكْتَافِ. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ).

2166. Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Azhar As-Sajzi menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Aban dan Syu'bah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Qatadah menceritakan kepada kami dari Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Rapatkan shaf kalian, dekatkan jaraknya, dan luruskanlah dengan bahu. Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh aku melihat syetan masuk melalui celah-celah shaf seperti kambing kecil hitam.*"[624] [1:73]

---

[624] Muhammad bin Abdurrahman adalah guru Ibnu Hibban. Dia adalah Al Hafizh Al Mujawwid, syaikh Khurasan, Abu Al Abbas Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah As-Sarkhasi Ad-Daghuli, salah seorang Imam di Khurasan, pada masanya, dalam bidang bahasa, fikih, dan riwayat.

Biografinya disebutkan dalam *As-Siyar* (XIV/557-562). Syaikhnya, Muhammad bin Al Azhar, tidak saya temukan penjelasannya.

Dalam *Ats-Tsiqat* (IX/123) karya pengarang disebutkan tentang *thabaqah* ini, yaitu Muhammad bin Al Azhar, seorang syeikh dari Al Jauzajan.... Dia meriwayatkan dari Yahya Al Qaththan dan Ibnu Mahdi. Ahmad bin Sayyar meriwayatkan darinya. Haditsnya banyak, dan dia mendapat hafalan dari teman-teman Ahmad. Haditsnya diperkuat dengan hadits lain. Sementara itu, para perawi lainnya *tsiqah,* dan termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

Aban adalah Ibnu Yazid Al Aththar.

HR. Abu Daud (667, pembahasan: Shalat, bab: Menyamakan Shaf); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 813); Al Baihaqi (III/100, dari Muslim bin Ibrahim, dengan *sanad* ini); dan Ibnu Khuzaimah (1545).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. Ahmad (III/260 dan 283) dan An-Nasa`i (II/92, pembahasan: Imam, bab: Dianjurkan bagi Imam untuk Meluruskan Shaf dan Mendekatkan Diantaranya, dari beberapa jalur, dari Aban, dengan periwayatan serupa).

Tentang kata *al hadzaf,* Al Baghawi berkata, "Kambing yang kecil hitam." Bentuk tunggalnya adalah *hadzfah.*

Penjelasan tentang Perintah Meluruskan Shaf ketika Berdiri untuk Menunaikan Shalat

Hadits Nomor: 2167

[٢١٦٧] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّ الأَشْعَرِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ. فَلَمَّا جَلَسَ فِي صَلاَتِهِ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلاَةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ؟. فَلَمَّا قَضَى الأَشْعَرِيُّ صَلاَتَهُ، أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا كَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا، قَالَ: وَاللهِ! مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ خِفْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ، فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ: أَمَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلاَتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا، وَبَيَّنَ لَنَا صَلاَتَنَا، فَقَالَ: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: (وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللهُ، ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ فَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ). قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلاَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

Dalam suatu riwayat disebutkan: "*Seperti kambing kecil betina berwarna hitam*".

Diriwayatkan pula dengan redaksi, "*Seperti kambing kecil jantan berwarna hitam.*" Apabila ditanyakan, "Apa anak-anak *Al Hadzaf*?" Akan dijawab, "Kambing hitam gundul kecil yang berada di Yaman."

وَسَلَّمَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ، فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ). قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَتِلْكَ بِتِلْكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).

2167. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Hiththan bin Abdullah Ar-Raqasyi, bahwa Al Asy'ari shalat mengimami para sahabatnya. Ketika dia duduk dalam shalatnya, seorang laki-laki yang hadir berkata, "Shalat ditetapkan dengan kebaikan dan zakat." Seusai shalat, Al Asy'ari menghadap kepada orang-orang, lalu berkata, "Siapakah yang tadi mengucapkan kata-kata tersebut?" Orang-orang pun terdiam. Dia berkata, "Wahai Hiththan, kamukah yang mengatakannya" Hiththan berkata, "Demi Allah, aku tidak mengatakannya. Aku takut kamu akan mengejekku." Seorang laki-laki lalu berkata, "Akulah yang mengatakannya, dan aku tidak menginginkan sesuatu kecuali kebaikan." Al Asy'ari berkata, "Tahukah kalian apa yang harus kalian ucapkan saat shalat? Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami untuk mengajarkan Sunnah dan menjelaskan shalat. Beliau bersabda, '*Apabila iqamah telah dikumandangkan, luruskanlah shaf-shaf kalian dan hendaklah ada yang menjadi imam. Apabila dia takbir, takbirlah kalian. Apabila dia membaca, "Waladh-dhaalliin," bacalah, "Amin", dan Allah akan mencintai kalian. Apabila dia takbir dan kemudian ruku, maka takbir dan rukulah, karena imam ruku sebelum kalian dan bangun sebelum kalian*'. Nabi SAW bersabda, '*Pada saat itulah kalian melakukannya*

(apabila imam ruku barulah makmum ruku...). Apabila imam membaca, "Sami'allaahu liman hamidah", bacalah, "Allaahumma rabbanaa wa lakal hamdu", karena Allah berfirman melalui lidah Nabi-Nya, "Sami'allaahu liman hamidah". (Allah mendengar orang yang memuji-Nya). Apabila dia takbir lalu sujud, maka takbir dan sujudlah, karena imam sujud sebelum kalian dan bangun sebelum kalian'. Nabi SAW bersabda, '*Pada saat itulah kalian melakukannya (yakni ketika imam sujud, barulah makmum sujud...). Apabila imam duduk, hendaklah yang dibaca seseorang dari kalian adalah, 'At-tahiyyaatush shalawaatu lillaah, assalaamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, assalaamu alaina wa ala ibaadillaahish shaalihiin, asyhadu an laa ilaaha illallaahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuuluh'."*[625] [1:78]

---

[625] *Sanad* hadits ini *shahih.*

Para perawinya *tsiqah shahih.*

Yahya adalah Ibnu Sa'id Al Qaththan. Hisyam adalah Ibnu Abdullah Ad-Dastuwa`i.

HR. Ahmad (IV/409); Abu Daud (972, pembahasan: Shalat, bab: *Tasyahhud*); An-Nasa`i (II/241-242, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lututnya, bab: Jenis Lain dari *Tasyahhud*, dari Ubaidillah bin Sa'id, III/41,42, pembahasan: Ketika Seseorang Lupa, bab: Jenis Lain dari Tasyahhud, dari Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Al Mutsanna).

Keempat riwayat ini meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dengan *sanad* ini.

HR. Ibnu Khuzaimah (1584).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. Ath-Thayalisi (517); Abu Awanah (III/128); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/141); Muslim (404 dan 63, pembahasan: Shalat, bab: *Tasyahhud* dalam Shalat, dari jalur Mu'adz bin Hisyam); dan Ibnu Majah (901, pembahasan: Iqamah, bab: Hal yang Berkenaan dengan Tasyahhud, dari jalur Ibnu Abi Adi).

Ketiga riwayat ini meriwayatkan dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dengan periwayatan serupa.

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/252, 253, 293, dan 352); Abdurrazzaq (3065); Muslim (404, 62, dan 63); Abu Daud (972 dan 973); An-Nasa`i (II/96 dan 97, pembahasan: Imam, bab: Imam Menyegerakan Shalat, II/196 dan 197, pembahasan: Menggabungkan Kedua Tangan dan Meletakkannya di Antara Kedua Lutut, bab: Bacaan, *"Rabbana wa Lakal Hamdu"*, II/242), bab: Jenis Lain dari *Tasyahhud*); Ibnu Majah (901); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/264 dan 265); Ad-Darimi (I/315); Abu Awanah (II/192, 132, dan 133); dan Al Baihaqi (II/96, 140, 141, dan 377, dari beberapa jalur, dari Qatadah, dengan *sanad* ini).

Penjelasan tentang Disunahkannya Imam Menyuruh Para Makmum Meluruskan Shaf

Hadits Nomor: 2168

[٢١٦٨] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: جِئْتُ فَقَعَدْتُ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ خَبَّابٍ: جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقَعَدَ مَكَانَكَ هَذَا، فَقَالَ: تَدْرُونَ مَا هَذَا الْعُودُ؟ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ أَخَذَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: (اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ!) ثُمَّ أَخَذَ بِيَسَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: (اعْتَدِلُوا سَوُّوْا صُفُوفَكُمْ). فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ، فُقِدَ، فَالْتَمَسَهُ عُمَرُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ قَدْ أَخَذَهُ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَجَعَلُوهُ فِي مَسْجِدِهِمْ، فَانْتَزَعَهُ فَأَعَادَهُ.

2168. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musaddad bin Musarhad dan Ali bin Al Madini menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Humaid bin Al Aswad menceritakan kepada kami, dia berkata: Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku datang lalu duduk di suatu tempat, kemudian Muhammad bin Muslim bin Khabbab berkata: Anas bin Malik pernah datang lalu duduk di tempat kamu duduk sekarang. Lalu dia bertanya, "Tahukah kamu kayu apa ini?"

Redaksi "*fa aramma al qaum*" maksudnya adalah, mereka diam dan tidak menjawab.

Dikatakan "*aramma fulanun hatta ma bihi nathaqa*".

Sedangkan redaksi "*fatabka'uni*" berasal dari *"al bak'u"*, yaitu mencemooh dan mengejek, serta menghadapi sesuatu yang tidak disukai.

Kami menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Rasulullah SAW apabila berdiri hendak menunaikan shalat, memegang kayu ini dengan tangan kanannya, lalu menoleh dan bersabda, '*Luruskan dan ratakan shaf-shaf kalian*'. Kemudian beliau memegang dengan tangan kirinya, lalu menoleh dan bersabda, '*Luruskan dan ratakan shaf-shaf kalian*'.[626] Ketika masjid dibongkar, kayu ini hilang. Lalu Umar mencarinya dan menemukannya pada orang-orang bani Amr bin Auf. Mereka mengambilnya dan meletakkannya di masjid mereka, maka dia mengambil kembali kayu tersebut lalu mengembalikannya di tempatnya semula'."[627] [5:8]

---

[626] Dari redaksi "kemudian beliau menengok ke sebelah kirinya" sampai di sini tidak ada dalam *Al Ihsan*, dan kata ini ditemukan dalam *At-Taqasim* (IV/254).

[627] *Sanad* hadits ini *dha'if*.

Mush'ab bin Tsabit dinilai *dha'if* oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Hatim, dan An-Nasa`i.

Pengarang dalam *Al Majruhin* (III/29) berkata, "Haditsnya *munkar*. Dia termasuk orang yang meriwayatkan hadits-hadits *munkar* secara *gharib* dari orang-orang terkenal, sehingga haditsnya layak ditinggalkan."

Ketika dia menampilkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat* (VII/487), dia berkata, "Aku telah memasukkannya dalam daftar perawi-perawi *dha'if*. Dia termasuk perawi yang aku telah beristikharah kepada Allah untuk menentukan statusnya."

Muhammad bin Muslim bin As-Sa`ib bin Khabbab Al Madani diriwayatkan oleh dua orang perawi, dan pengarang menampilkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat* (V/373).

HR. Abu Daud (670, pembahasan: Shalat, bab: Menyamakan Shaf; Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 811); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/22, dari Musaddad bin Musarhad, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (III/254); Abu Daud (669); Al Baghawi (811); dan Al Baihaqi (II/22, dari jalur Hatim bin Ismail, dari Mush'ab bin Tsabit, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan mengulanginya lagi pada no. 2170, dari jalur Bisyr bin As-Sari, dari Mush'ab bin Tsabit, dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Khabar Kedua yang Menegaskan Kebenaran Apa yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 2169

[٢١٦٩] أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي الصُّفُوفَ كَأَنَّمَا بِهَا الْقِدَاحُ.

2169. Ali bin Al Husain bin Sulaiman mengabarkan kepada kami di Al Fusthath, dia berkata: Muhammad bin Hisyam bin Abi Khiyarah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Mis'ar bin Kidam mengabarkan kepada kami dari Simak, dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata, "Rasulullah SAW meluruskan shaf seperti (meluruskan) anak panah."[628] [5:8]

Penjelasan tentang Disunahkannya Imam Memerintahkan Para Makmum Meluruskan Shaf

Hadits Nomor: 2170

[٢١٧٠] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا

[628] *Sanad* hadits ini *hasan*.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2165, dan akan disebutkan lagi pada no. 2175.

Lihat hadits no. 2176.

مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ، لَمَّا زَادَ فِي الْمَسْجِدِ غَفَلُوا عَنِ الْعُودِ الَّذِي كَانَ فِي الْقِبْلَةِ. قَالَ أَنَسٌ: أَتَدْرُونَ لأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَ ذَلِكَ الْعُودُ؟ فَقَالُوا: لاَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ أَخَذَ الْعُودَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: «اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَاسْتَوُوا» ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: «اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ».

2170. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Bisyr bin As-Sari menceritakan kepada kami, Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muslim bin Habbab menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, bahwa ketika Umar melebarkan masjid, orang-orang lupa dengan kayu yang berada di arah kiblat, maka Anas bertanya, "Tahukah kalian untuk apa kayu ini dibuat?" Mereka menjawab, "Tidak." Anas berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW memegang kayu ini dengan tangan kanannya ketika qamat telah dikumandangkan. Kemudian beliau menoleh dan bersabda, '*Ratakan shaf-shaf kalian dan luruskanlah*'. Beliau lalu memegang dengan tangan kirinya, lalu menoleh dan bersabda, '*Ratakan shaf-shaf kalian*'."[629] [1:78]

---

[629] *Sanad* hadits ini *dha'if.*
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2168.

Penjelasan tentang Alasan Nabi SAW Menyuruh Meluruskan Shaf

Hadits Nomor: 2171

[٢١٧١] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتِمُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ).

2171. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sempurnanakanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan shalat.*"[630] [1:78]

---

[630] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Muhammad bin Abdul A'la termasuk perawi Muslim, dan perawi di atasnya termasuk perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Ibnu Khuzaimah (1543, dari Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani, dengan *sanad* ini).

HR. Ath-Thayalisi (1982); Ibnu Abi Syaibah (I/351); Ahmad (III/177, 254, 274, 279, dan 291); Muslim (433, pembahasan: Shalat, bab: Mendirikan Shaf dan Menyamakannya, Ibnu Majah (993, pembahasan: Iqamah, bab: Mendirikan Shaf Shalat); Abu Awanah (II/38); Ad-Darimi (I/289); Abu Ya'la (2997, 3055, 3137, dan 3212); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 812); Al Baihaqi (III/99-100); Ibnu Khuzaimah (1543, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa).

HR. Abdurrazzaq (2426) dan Abu Ya'la (3188, dari Ma'mar, dari Qatadah, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini akan disebutkan lagi pada no. 2174, dari jalur Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa.

Hadits tentang bab ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah (no. 2177).

Penjelasan tentang Disunahkannya Imam Mengusap Bahu Para Makmum sebelum Menunaikan Shalat

Hadits Nomor: 2172

[٢١٧٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ: (اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ). قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا.

2172. Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Ammar menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair Al-Laitsi, dari Abu Ma'mar, dari Abu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW mengusap bahu-bahu kami ketika akan shalat, lalu bersabda, '*Luruslah dan jangan berselisih, karena akan menyebabkan hati kalian berselisih. Hendaklah yang berada di dekatku orang-orang yang dewasa dan pandai, kemudian orang-orang yang sesudah mereka, lalu orang-orang yang sesudah mereka*'."

Abu Mas'ud berkata, "Sekarang kalian sangat berselisih."[631] [1:102]

---

[631] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Ammar adalah Husain bin Huraits Al Khuza'i Al Marwazi. Abu Ma'mar adalah Abdullah bin Sakhbarah Al Azdi.

HR. Ahmad (IV/122); Abu Awanah (II/41); Ibnu Khuzaimah (1524); Ibnu Abi Syaibah (I/351); dan dari jalurnya juga diriwayatkan oleh Muslim (432, pembahasan: Shalat, bab: Mendirikan Shaf dan Menyamakannya); dan Ath-Thabrani (XVII/596).

Penjelasan tentang Disunahkannya Imam Memerintahkan Para Makmum Meluruskan Shaf

Hadits Nomor: 2173

[٢١٧٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ: (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي).

2173. Muhammad bin Abdurrahman As-Sami mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Ayyub Al Maqabiri menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid Ath-Thawil menceritakan kepadaku dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada kami ketika berdiri hendak menunaikan shalat sebelum takbir, lalu bersabda, "*Luruskan shaf*

Keempat riwayat ini meriwayatkan dari jalur Waki, dengan *sanad* ini.

HR. Ath-Thayalisi (612); Ibnu Abi Syaibah (I/351); Ahmad (IV/122); Muslim (432); An-Nasa`i (II/87-88, pembahasan: Imam, bab: Ma`mum yang setelah Imam, kemudian setelahnya, II/90), bab: Sesuatu yang Diucapkan ketika Maju K untuk Menyamakan Shaf); Ibnu Al Jarud (315); Ath-Thabrani (*Al Kabir,* XVII/587, 588, 589, 590, 592, 593, 595, dan 596); Abu Awanah (II/41); serta Al Baihaqi (III/97, dari jalur Abu Muawiyah, Ibnu Idris, Jarir, Syu'bah, dan Muhammad bin Ubaid, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thabrani (XVII/597, dari jalur Habib bin Abi Tsabit, dari Umarah bin Umair, dengan periwayatan serupa) serta Al Hakim (I/219).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*.

HR. Ath-Thabrani (XVII/598, dari jalur Amr bin Murrah, dari Abu Ma'mar, dengan periwayatan serupa).

Pengarang akan menampilkan lagi hadits ini pada no. 2178, dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa.

kalian dan rapatkanlah, karena aku melihat kalian dari belakang punggungku."[632] [5:24]

Penjelasan tentang Perintah Meluruskan Shaf bagi Makmum

Hadits Nomor: 2174

[٢١٧٤] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ،

---

[632] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Para perawinya merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Yahya bin Ayyub, karena dia hanya perawi Muslim.

HR. An-Nasa`i (II/92, pembahasan: Imam, bab: Dianjurkan bagi Imam untuk Meluruskan Shaf dan Mendekatkannya, dari Ali bin Hujr, dari Ismail bin Ja'far, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Abi Syaibah (I/351, dari Husyaim); Asy-Syafi'i (I/138, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi); Abdurrazzaq (2462, dari Abdullah bin Umar); Ahmad (III/103, dari jalur Ibnu Abi Adi, III/125 dan 229, dari jalur Abu Khalid Al Ahmar Sulaiman bin Hayyan, III/182, dari jalur Yahya bin Sa'id, III/263, dari jalur Abdullah bin Bakar, dan III/286); Abu Awanah (II/39, dari jalur Hammad); Ahmad (III/263); Al Bukhari (719, pembahasan: Adzan, bab: Imam Menyertai Makmum ketika Meluruskan Shaf); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/21, dari jalur Zaidah bin Qudamah); Al Bukhari (725), bab: Melekatkan Bahu dengan Bahu dan Telapak Kaki dengan Telapak Kaki, dari jalur Zuhair); Al Baihaqi (II/21); serta Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 807, dari jalur Yazid bin Harun).

Semua riwayat ini meriwayatkan dari Humaid Ath-Thawil, dengan *sanad* ini.

Al Bukhari dan lain-lainnya menambahkan, "Salah seorang dari kami menempelkan bahunya pada bahu temannya dan telapak kakinya pada telapak kaki temannya."

HR. Abdurrazzaq (2427 dan 2463, dari Ma'mar); Ahmad (III/286); An-Nasa`i (II/91, pembahasan: Imam, bab: Berapa Kali Imam Mengucapkan *"Istawu"*); Abu Awanah (II/39); serta Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 808, dari jalur Hammad bin Salamah).

Kedua jalur ini meriwayatkan dari Tsabit, dari Anas.

HR. Al Bukhari (718, pembahasan: Adzan, bab: Menyamakan Shaf ketika Iqamah dan Setelahnya); Muslim (434 dan 125, pembahasan: Shalat, bab: Mendirikan Shaf dan Menyamakannya); Abu Awanah (II/39); serta Al Baihaqi (III/100, dari beberapa jalur, dari Abdul Warits, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas).

HR. Abu Ya'la (3291, dari jalur Hammad, dari Tsabit dan Humaid, dari Anas).

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ).

2174. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Luruskan shaf kalian, karena lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan shalat.*"[633] [1:95]

Penjelasan tentang Ancaman kepada Makmum bila Tidak Meluruskan Shaf

Hadits Nomor: 2175

[٢١٧٥] أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ بْنِ أَخِي الْحَجَّاجِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، وَهُوَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي الصَّفَّ

---

[633] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abu Al Walid adalah Hisyam bin Abdul Malik Al Bahili, *maula* mereka.

HR. Al Bukhari (723, pembahasan: Adzan, bab: Meluruskan Shaf, Bagian dari Kesempurnaan Shalat); Abu Daud (668, pembahasan: Shalat, bab: Menyamakan Shaf); serta Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/99, III/100, dari jalur Utsman bin Sa'id).

Ketiga riwayat ini meriwayatkan dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dengan *sanad* ini.

HR. Abu Daud (668) dan Al Baihaqi (III/99 dan 100, dari Sulaiman bin Harb, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2171, dari jalur Khalid bin Al Harits, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa.

حَتَّى يَدَعَهُ مِثْلَ الْقِدْحِ أَوِ الرُّمْحِ، فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: (عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ).

2175. Sulaiman bin Al Hasan bin Al Minhal bin Akhi Al Hajjaj Al Aththar mengabarkan kepada kami di Bashrah, dia berkata: Ubaidillah bin Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Simak menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir berkhutbah dan berkata, "Rasulullah SAW meluruskan shaf hingga membiarkannya seperti anak panah atau tombak. Lalu beliau melihat dada seorang laki-laki keluar dari shaf (tidak lurus), maka beliau bersabda, "*Wahai hamba-hamba Allah, luruskanlah shaf-shaf kalian, atau Allah akan merubah wajah-wajah kalian.*"[634] [1:95]

Penjelasan tentang Maksud Sabda Nabi SAW, "*Wajah-Wajah Kalian*"

Hadits Nomor: 2176

[٢١٧٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا

[634] *Sanad* hadits ini *hasan.*

Simak adalah Ibnu Harb. Dia perawi yang *shaduq*, dan termasuk perawi Muslim, sedangkan para perawi lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2165, dari jalur Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dengan periwayatan serupa. Juga no. 2169, dari jalur Mis'ar bin Kidam, dari Simak, dengan periwayatan serupa, secara ringkas.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ -ثَلَاثًا-.
وَاللهِ! لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ). قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ
يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ. أَبُو الْقَاسِمِ الْجَدَلِيُّ
هَذَا اِسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ مِنْ جَدِيلَةِ قَيْسٍ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِّينَ.

2176. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harun bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Ghunayyah menceritakan kepada kami dari Zakariya bin Abi Zaidah, dari Abu Al Qasim Al Jadali, dia berkata: Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir berkata: Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu bersabda, "*Luruskan shaf-shaf kalian —tiga kali—. Demi Allah, kalian harus meluruskan shaf-shaf kalian, atau Allah merubah hati kalian.*"

An-Nu'man berkata, "Lalu kulihat seorang laki-laki menempelkan tumitnya pada tumit temannya dan bahunya pada bahu temannya."[635] [1:95]

---

[635] *Sanad* hadits ini kuat.

Ibnu Abi Ghaniyyah adalah Abdul Malik bin Humaid bin Abu Ghaniyyah. Abu Al Qasim Al Jadali adalah Husain bin Al Harits.

HR. Abu Daud (662, pembahasan: Shalat, bab: Menyamakan Shaf; Al Baihaqi (III/100-101, dari jalur Waki); Ad-Daraquthni (I/282-283, dari jalur Yahya bin Sa'id Al Umawi); Ad-Dulabi (*Al Kuna wa Al Asma`*, II/86, dari jalur Ya'la bin Ubaid).

Ketiga jalur ini meriwayatkan dari Zakariya bin Abi Zaidah, dengan *sanad* ini.

HR. Al Bukhari (secara *mu'allaq*, pembahasan: Adzan, bab: Menempelkan Bahu dengan Bahu dan Tumit dengan Tumit dalam Shaf). Dia berkata, "An-Nu'man bin Basyir berkata, 'Aku melihat seseorang dari kami melekatkan tumitnya pada tumit temannya'."

HR. Al Hafizh (secara *maushul* dalam *Taghliq At-Ta'liq*, II/302, dari jalur Ad-Daraquthni). Dia menisbatkannya kepada Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Dia menilai *sanad*-nya *hasan*, dan dia berkata, "Asal hadits ini tanpa tambahan di akhirnya adalah hadits riwayat An-Nu'man, yang ada dalam *Shahih Muslim* (436) dan kitab-kitab lainnya, dari selain jalur ini."

Lihat hadits sebelumnya dan hadits no. 2165.

Abu Al Qasim Al Jadali namanya adalah Husain bin Al Harits.[636] Dia berasal dari suku Qais dan termasuk perawi *tsiqah* dari Kufah.

Penjelasan tentang Pelurusan Shaf yang Merupakan Bagian dari Shalat yang Baik

Hadits Nomor: 2177

[٢١٧٧] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ).

2177. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi As-Sari menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Luruskan shaf kalian dalam shalat, karena lurusnya shaf merupakan bagian dari shalat yang baik.*"[637] [1:95]

---

[636] Dalam *At-Taqasim* dan *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi Hushain bin Qais, dan ralatnya diambil dari *Tsiqat* karya pengarang (IV/155). Redaksi biografinya adalah, "Husain bin Al Harits, Abu Al Qasim Al Jadali. Dia berasal dari suku Qais. Dia meriwayatkan dari Ibnu Umar dan An-Nu'man bin Basyir. Dia termasuk warga Kufah. Yang meriwayatkan darinya adalah Yazid bin Ziyad bin Abu Al Ja'd dan Abu Malik Al Asyja'i."

Lihat biografinya dalam *Tahdzib Al Kamal*(VI/357-358).

[637] Hadits *ini shahih.*

Ibnu Abi As-Sari dijadikan *mutabi'*. Perawi di atasnya termasuk perawi-perawi Al Bukhari-Muslim.

Hadits ini ada dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* (no. 2424). HR. Ahmad (II/314); Al Bukhari (722, pembahasan: Adzan, bab: Meluruskan Shaf Bagian dari

Penjelasan tentang Dilarangnya Makmum Menyelisihi Imam

Hadits Nomor: 2178

[٢١٧٨] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ: «لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَلْيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

2178. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Katsir Al Abdi menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abu Ma'mar, dari Abu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW mengusap bahu-bahu kami ketika akan shalat, lalu bersabda, "*Janganlah kalian berselisih, karena akan menyebabkan hati kalian berselisih. Hendaklah yang berada di dekatku orang-orang yang dewasa dan pandai, kemudian orang-orang sesudah mereka, lalu orang-orang sesudah mereka.*"[638] [2:43]

Kesempurnaan Shalat); Muslim (435, pembahasan: Shalat, bab: Mendirikan Shaf dan Meluruskannya); Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/99); dan Abu Awanah (II/39).

Bagian dari hadits ini telah disebutkan pada no. 2107.

[638] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Abu Daud (674, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Disunahkan Berada di Belakang Imam dalam Shaf, dari Muhammad bin Katsir Al Abdi, dengan *sanad* ini).

HR. Abdurrazzaq (2430).

HR. Ath-Thabrani (XVII/586 dan 581, dari Sufyan Ats-Tsauri, dengan periwayatan serupa).

HR. Al Humaidi (456); Ath-Thabrani (17, 588, dan 594); dan Ad-Darimi meriwayatkan hadits ini (I/290, dari Muhammad bin Yusuf.

Kedua jalur tersebut meriwayatkan dari Sufyan, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa.

Penjelasan tentang Shaf Terbaik dan Terburuk Laki-Laki serta Shaf Terbaik dan Terburuk Perempuan

Hadits Nomor: 2179

[٢١٧٩] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا. وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا).

2179. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Al Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Luruskanlah shaf dengan baik saat shalat. Shaf terbaik laki-laki dalam shalat adalah shaf pertama, dan shaf terburuk adalah shaf terakhir. Sebaik-baik shaf perempuan dalam shalat adalah shaf terakhir, dan shaf terburuk adalah shaf pertama.*"[639] [1:78]

HR. Muslim (432); Ibnu Majah (976, pembahasan: Iqamah, bab: Orang yang Disunahkan Berada di Belakang Imam, dari jalur Ibnu Uyainah, dari Al A'masy. dengan periwayatan serupa.

Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, dari "Abu Mas'ud" menjadi "Ibnu Mas'ud".

Pengarang telah menyebutkan hadits ini pada no. 2172, dari jalur Waki, dari Al A'masy, dengan periwayatan serupa.

[639] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Ibnu Majah (1000, pembahasan: Iqamah, bab: Shaf Perempuan, dari Ahmad bin Abdat, dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dengan *sanad* ini) dan Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1561, dari Ahmad bin Abdat, dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (II/485, dari Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Amir Al Aqdi, dari Zuhair bin Muhammad Al Khurasani, dari Al Ala, dengan periwayatan serupa).

Penjelasan tentang Disunahkannya Makmum yang Dewasa dan Pandai untuk Berdiri di Belakang Imam

Hadits Nomor: 2180

[٢١٨٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالأَبْلَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ

HR. Ath-Thayalisi (2408); Ibnu Abi Syaibah (II/385); Ahmad (II/336, 354, dan 367); Muslim (440, pembahasan: Shalat, bab: Mendirikan Shaf dan Meluruskannya); Abu Daud (678, pembahasan: Shalat, bab: Sifat Perempuan dan Makruhnya Mengakhirkan dari Shaf Pertama); At-Tirmidzi (224, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Keutamaan Shaf Pertama); An-Nasa`i (II/93-94, pembahasan: Imam, bab: Penjelasan tentang Shaf yang Terbaik bagi Perempuan dan yang Terburuk bagi Laki-Laki); Ibnu Majah (1000); Abu Awanah (II/37); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 815); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/97, dari jalur Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/385 dan 386); Al Humaidi (1001); Ahmad (II/340); Ad-Darimi (I/291); dan Al Baihaqi (III/98, dari jalur Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah).

HR. Ahmad (II/247, dari Sufyan, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah).

HR. Asy-Syafi'i (*Al Musnad,* I/139) dan Al Humaidi (1000, dari jalur Sufyan, dari Ibnu Ajlan, dari ayahnya, atau dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah).

Ath-Thibi berkata, "Kebaikan dan keburukan pada dua shaf laki-laki dan perempuan adalah untuk keutamaan, agar penisbatan kebaikan pada salah satu shaf menyebabkan yang lain ikut di dalamnya, dan penisbatan keburukan pada salah satunya menyebabkan yang lain ikut di dalamnya, sehingga akan terjadi kontradiksi. Penisbatan keburukan pada shaf terakhir dan bahwa seluruh shaf baik, menunjukkan bahwa terlambatnya seorang laki-laki dalam menempati shaf terdepan saat dia mampu melakukannya, merupakan perusakan terhadap haknya dan pembodohan terhadap dirinya sendiri, sehingga layak dinamakan keburukan."

Al Mutanabbi berkata:

Aku tidak melihat cela pada aib manusia
Seperti celanya orang yang mampu melakukan kesempurnaan tapi tidak melakukannya

Lihat *Faidh Al Qadir* (III/487-488).

الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَلاَ تَخْتَلِفُوْا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ، كُوفِيٌّ ثِقَةٌ، وَلَيْسَ هَذَا بِأَبِي مَعْشَرٍ السِّنْدِيِّ، فَإِنَّهُ مِنْ ضُعَفَاءِ الْبَغْدَادِيِّينَ.

2180. Muhammad bin Zuhair Abu Ya'la mengabarkan kepada kami di Ubullah, dia berkata: Nadhr bin Ali bin Nashr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Zurai mengabarkan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Hendaklah yang berada di dekatku di antara kalian adalah orang-orang yang dewasa dan pandai, kemudian orang-orang sesudah mereka, lalu orang-orang sesudah mereka. Janganlah kalian berselisih, karena akan menyebabkan hati kalian berselisih. Jauhilah suara bising seperti bisingnya pasar.*"[640] [1:95]

---

[640] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Para perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abu Ma'syar —namanya adalah Ziyad bin Kulaib— karena dia hanya perawi Muslim.

Khalid Al Hadzdza adalah Khalid bin Mihran. Ibrahim adalah Ibnu Yazid An-Nakha'i.

HR. At-Tirmidzi (228, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang berkenaan bahwa orang yang berada di dekatku (Nabi SAW) di antara kalian adalah orang-orang yang dewasa dan pandai); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1572); dan Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 821, dari jalur Nashr bin Ali Al Jahdhami, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (I/475); Muslim (432 dan 123, pembahasan: Shalat, bab: Membuat Shaf dan Meluruskannya); Abu Daud (675, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Disunahkan Berada setelah Imam, dalam Shaf); Ad-Darimi (I/290); Abu Awanah (II/42); Ibnu Khuzaimah (1572); Ath-Thabrani (10041); dan Al Baihaqi (III/96-97, dari beberapa jalur, dari Yazid bin Zurai, dengan periwayatan serupa).

Redaksi "*ulu al ahlam*" adalah bentuk jamak dari *hilmun*, yakni santun, tenang, hati-hati dalam suatu permasalahan, teliti, dan mampu menahan amarah. Maksudnya adalah orang-orang berakal, karena sifat-sifat tersebut merupakan konsekuensi dari orang yang berakal.

Ada pula yang mengatakan bahwa maksud "*ulu al ahlam*" adalah orang-orang yang dewasa (baligh).

Abu Hatim RA berkata, "Abu Ma'syar adalah Ziyad[641] bin Kulaib. Dia orang Kufah yang *tsiqah*. Dia bukan Abu Ma'syar As-Sindi, karena orang ini termasuk perawi *dha'if* di Baghdad."

Penjelasan tentang Dibolehkannya Orang-Orang Muda Mundur dari Shaf Pertama bila Ada Orang-Orang Dewasa dan Pandai

Hadits Nomor: 2181

[٢١٨١] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ، قَالَ:

Al hulm adalah baligh. *An-nuha* merupakan bentuk jamak dari kata *nuhyah,* yaitu akal yang mencegah perbuatan-perbuatan buruk. Artinya, hendaklah yang berada di dekatku orang-orang yang dewasa dan berakal, sebab mereka memiliki kelebihan, lebih waspada, serta lebih teliti dalam shalat mereka), sehingga bila terjadi sesuatu (pada imam), mereka bisa menggantikannya sebagai imam.

Ath-Thibi berkata, "Tujuan diperintahkannya mendahulukan orang-orang berakal yang memiliki pengetahuan adalah supaya mereka menghafal shalat beliau dan mengetahui secara detail hukum-hukum serta Sunnah-Sunnah, sehingga mereka bisa menyampaikannya kepada orang-orang setelah mereka."

HR. Ibnu Majah (977).

Ibnu Majah meriwayatkan hadits dengan *sanad shahih,* yaitu hadits riwayat Anas, bahwa Nabi SAW suka bila yang berada di dekat beliau adalah orang-orang Muhajirin dan Anshar, agar mereka dapat mengambil ilmu dari beliau.

HR. Ahmad (III/263). Hanya saja dia mengatakan, "Supaya mereka menghafal sesuatu dari beliau".

Redaksi "*haisyat al aswaq*" maksudnya adalah suara bising dan suara tinggi. Beliau melarangnya, karena shalat merupakan ibadah yang pelakunya sedang berhadapan dengan Tuhan.

Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah campur baur. Artinya, janganlah kalian bercampur-baur seperti berbaurnya orang-orang di pasar, sehingga orang-orang yang dewasa serta berakal tidak dibedakan dengan yang lain, dan anak-anak kecil dan kaum perempuan tidak dibedakan dengan selain mereka dalam hal posisi di depan dan di belakang.

Boleh juga diartikan, hindarilah memikirkan urusan pasar (bisnis), karena akan menghalangi kalian berada di dekatku. *Mirqat Al Mashabih* (II/80).

[641] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi *Yazid,* dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (I/583).

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ قَائِمٌ أُصَلِّي، فَجَذَبَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَذْبَةً، فَنَحَّانِي، وَقَامَ [مَقَامِي]. فَوَاللهِ! مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي. فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! لَا يَسُؤْكَ اللهُ، إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. وَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعَهْدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ -ثَلَاثًا-، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ! مَا عَلَيْهِمْ آسَى وَلَكِنْ آسَى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ يَعْنِي بِهَذَا؟ قَالَ: الْأُمَرَاءَ.

2181. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Umar bin Ali bin Atha bin Muqaddam menceritakan kepada kami, dia berkata: Yusuf bin Ya'qub As-Sadusi menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami dari Abu Mijlaz, dari Qais[642] bin Ubad, dia berkata: Ketika aku sedang berdiri shalat di masjid pada shaf pertama di Madinah, tiba-tiba seorang laki-laki menarikku dari belakang dan menggeserku, lalu duduk di tempatku berdiri. Aku pun jadi tidak fokus dalam shalatku. Setelah shalat selesai, kuketahui ternyata dia adalah Ubay bin Ka'b. Dia berkata, "Wahai putra saudaraku, jangan sampai Allah menimpakan keburukan kepadamu. Sesungguhnya ini adalah permohonan dari Nabi SAW kepada kami agar kami berada di dekat beliau." Dia lalu menghadap kiblat dan berkata, 'Telah hancur orang-orang yang memiliki perjanjian.[643] Demi Tuhan Ka'bah —tiga

[642] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi Maisarah. Qais bin Ubad adalah Al Qaisi Adh-Dhuba'i, Abu Abdillah Al Bashri. Dia tiba di Madinah pada masa pemerintahan Umar, lalu meriwayatkan darinya, Ali, Ammar, Abu Dzar, Abdullah bin Salam, Sa'd bin Abi Waqqash, Ibnu Umar, Ubay bin Kab, dan lain-lain. Dia memiliki *manaqib*, kecerdasan, dan ahli ibadah.

[643] Dalam *Shahih Ibni Khuzaimah, Musnad Ath-Thayalisi*, dan *Musnad Ahmad*, redaksinya "*al uqdah*", sedangkan dalam *Sunan An-Nasa`i,* redaksinya "*al uqad*".

kali—". Dia lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak merasa sedih terhadap mereka, akan tetapi aku sedih terhadap orang-orang yang mereka sesatkan." Aku pun bertanya, "Siapakah yang engkau maksud?" Dia menjawab, "Para *umara'* (orang-orang pemerintahan)."[644] [4:16]

Penjelasan tentang Perintah Shalat dengan Memakai Sandal atau Melepasnya serta Meletakkannya di Antara Kedua Kaki

Hadits Nomor: 2182

[٢١٨٢] أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Al Khaththabi dalam *Gharib Al Hadits* (II/318) berkata setelah menyebutkan hadits ini bersama *sanad*-nya dari Ubay, "Telah hancur orang-orang yang memiliki akad (perjanjian)."

Diriwayatkan dari Al Hasan tentang arti *ahlul uqdah*, dia berkata, "Mereka adalah *umara`*." Disebut demikian karena masyarakat membaiat mereka (untuk memegang kendali kekuasaan) dan melakukan kontrak politik dengan mereka. Arti *al uqdah* adalah bai'at yang diserahkan kepada mereka.

[644] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Muhammad bin Umar diriwayatkan haditsnya oleh *Ashabus-Sunan*. Dia perawi yang *tsiqah*. Perawi di atasnya adalah perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Yusuf bin Ya'qub As-Sadusi, karena dia hanya perawi Al Bukhari.

Abu Mijlaz adalah Lahiq bin Humaid As-Sadusi.

Hadits ini ada dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1573).

HR. An-Nasa`i (II/88, pembahasan: Imam, bab: Orang yang Berada setelah Imam, kemudian Setelahnya, dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Atha bin Muqaddam, dengan *sanad* ini).

HR. Abdurrazzaq (2460, dari Muhammad bin Rasyid, dari Khalid, dari Qais bin Ubad, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (V/140, dari Sulaiman bin Daud dan Wahb bin Jarir) dan Ath-Thayalisi (555).

Ketiga jalurnya tersebut meriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Hamzah, dari Iyas bin Qatadah, dari Qais bin Ubad, dengan periwayatan serupa.

قَالَ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلاَ يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، وَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا.

2182. Ibnu Salm mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Bisyr bin Bakr menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Walid Az-Zubaidi menceritakan kepadaku dari Sa'id Al Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila seseorang dari kalian shalat lalu melepas kedua sandalnya, janganlah dia mengganggu orang lain dengannya, maka letakkanlah di antara kedua kakinya, atau shalatlah dengan memakainya.*"[645] [1:26]

---

[645] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.

HR. Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/432, dari jalur Sulaiman bin Syu'aib Al Kisani, dari Bisyr bin Bakr, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Daud (655, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Shalat ketika Melepas Sandalnya Dimana Sandal tersebut Diletakkan); dan dari jalurnya juga diriwayatkan oleh Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 301); dan Al Hakim (I/260).

Keduanya riwayat tersebut meriwayatkan dari jalur Abdul Wahhab bin Najdah Al Huthi.

Baqiyyah dan Syu'aib bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dengan *sanad* ini.

Al Hakim menilai hadits ini ***shahih*** dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/418, dari dua jalur, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Sa'id Al Maqburi, dengan *sanad* ini).

Pengarang akan menyebutkannya lagi setelah ini pada no. 2183 dan 2187, dari jalur Iyadh bin Abdullah, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dan no. 2188, dari jalur Yusuf bin Mahik, dari Abu Hurairah, dengan periwayatan serupa.

Hadits ini memiliki dua jalur lain yang lemah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1432, pembahasan: Iqamah, bab: Hal yang Berkenaan dengan Tempat Meletakkan Sandal yang Dilepas ketika Shalat); dan Ath-Thabrani (*Ash-Shaghir*, 783).

Penjelasan tentang Dibolehkannya Memilih Antara Shalat dengan Memakai Sandal atau Melepasnya dan Meletakkannya di Antara Kedua Kakinya

Hadits Nomor: 2183

[٢١٨٣] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلاَ يُؤْذِ بِهِمَا غَيْرَهُ).

2183. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Iyadh bin Abdullah Al Qurasyi dan yang lain mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seseorang dari kalian shalat, hendaklah memakai kedua sandalnya atau melepasnya (dan meletakkannya) di antara kedua kakinya, serta janganlah dia mengganggu orang lain.*"[646] [1:78]

---

[646] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. Ibnu Khuzaimah (*Shahih Ibnu Khuzaimah*, no. 1009).

HR. Al Hakim (I/259, dari jalur Bahr bin Nashr Al Khaulani, dari Abdullah bin Wahb, dengan *sanad* ini).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Abdurrazzaq (1519).

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits dari jalur Abdullah bin Ziyad bin Sam'an, Sa'id Al Maqburi mengabarkan kepadaku dengan periwayatan serupa.

Lihat hadits sebelumnya serta hadits no. 2187 dan no. 2188.

Penjelasan tentang Dibolehkannya Shalat Memakai Kedua Sandal Selama Tidak Diketahui Ada Kotoran Padanya

Hadits Nomor: 2184

[٢١٨٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نَعْلٌ مَخْصُوفَةٌ.

2184. Muhammad bin Ali Ash-Shairafi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Thalut bin Abbad Al Jahdari menceritakan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, dia berkata: Kahmas bin Al Hasan menceritakan kepada kami dari Abu Al Ala, dari ayahnya,b ahwa dia pernah melihat Nabi SAW shalat dengan memakai sandal yang disol.[647] [4:1]

---

[647] Hadits *ini shahih.*

Utsman bin Thalut bin Abbad disebutkan biografinya oleh pengarang dalam tsiqahnya (VIII/454), dia berkata, "Utsman bin Thalut bin Abbad Al Jahdari adalah orang Bashrah. Dia meriwayatkan dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, Abu Ashim dan orang-orang yang sebangsa dengannya. Dia lebih hafal daripada ayahnya. Muhammad bin Ali Ash-Shairafi menceritakan kepada kami, darinya. Dia adalah anak Thalut bin Abbad. Dia wafat pada usia muda pada tahun 234 H dan belum sempat menikmati ilmunya."

Saya katakan, "Ayahnya, Thalut, adalah ahli hadits yang *tsiqah*. Biografinya disebutkan dalam *As-Siyar* (XI/25). Para perawi lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim. Hanya saja, sahabatnya tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari."

Abu Al Ala adalah Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir.

HR. Abdurrazzaq (1500) dan Ahmad (IV/25, dari Ma'mar, dari Sa'id Al Jariri, dari Abu Al Ala Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir, dengan periwayatan serupa).

Sanad hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Ma'mar meriwayatkan dari Sa'id Al Jariri sebelum *mukhtalith*.

Penjelasan tentang Diperintahkannya Orang yang Datang ke Masjid untuk Shalat untuk Melihat Kedua Sandalnya dan Menghilangkan Kotoran yang Ada Padanya

Hadits Nomor: 2185

[٢١٨٥] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا صَلَّى خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: (مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ)؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ، فَخَلَعْنَا، قَالَ: (إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذًى، فَلْيَمْسَحْهُ.

2185. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Abu Na'amah As-Sa'di, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat mengimami kami. Ketika sedang shalat beliau melepas kedua

---

HR. Al Bazzar (603, dari jalur Yazid bin Zurai' (ia juga termasuk perawi yang mendengar, dari Sa'id sebelum *mukhtalith*, dari Sa'id Al Jariri dengan redaksi, "*Aku melihat Nabi SAW shalat dengan memakai kedua sandalnya, lalu beliau meludah dan menggosoknya dengan kedua sandalnya*".

HR. Abu Asy-Syaikh (*Akhlaq An-Nabiyyi SAW*, 135, dari jalur Syu'bah, dari Humaid bin Hilal, dari Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir, dari ayahnya, dengan periwayatan serupa).

HR. Abdurrazzaq (1505, dari Amr bin Huraits) dan Ibnu Abi Syaibah (II/415, dari Amr bin Huraits).

Lihat *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/415-417) dan *Mushannaf Abdirrazzaq* (I/384-387).

sandalnya lalu meletakkannya di sebelah kirinya, maka orang-orang pun ikut melepas sandal mereka. Seusai shalat beliau bertanya, "Mengapa kalian melepas sandal kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihat engkau melepasnya, sehingga kami pun melepasnya." Beliau lalu bersabda, "*Aku melepasnya bukan karena apa-apa, akan tetapi tadi Jibril mengabarkan kepadaku bahwa padanya terdapat kotoran. Apabila seseorang dari kalian datang ke masjid, lihatlah kedua sandalnya, dan bila ada kotorannya, maka hilangkanlah kotoran tersebut.*"[648] [1:78]

Penjelasan tentang Perintah Shalat dengan Memakai *Khuf* dan Sandal

Hadits Nomor: 2186

[٢١٨٦] أَخْبَرَنَا ابْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

---

[648] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Abu Na'amah As-Sa'di namanya adalah Abdu Rabbih.

Ada pula yang mengatakan "Amr".

Abu Nadhrah namanya adalah Al Mundzir bin Malik Qatha'ah Al Abdi Al Bashri.

HR. Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1017, dari Muhammad bin Yahya, dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/417); Ath-Thayalisi (2154); Ahmad (III/20 dan 92); Abu Daud (650, pembahasan: Shalat, bab: Shalat Memakai Sandal); Ad-Darimi (I/320); Al Baihaqi (I/431); Abu Ya'la (1194); dan Ibnu Khuzaimah (1017, dari beberapa jalur, dari Hammad bin Salamah, dengan *sanad* ini).

Adapun yang tertulis dalam sebagian *Sunan Abi Daud*, bahwa dia adalah Hammad bin Zaid, merupakan kesalahan penulisnya.

HR. Al Hakim (I/260).

Al Hakim menilai hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Abdurrazzaq (1516, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari seorang laki-laki yang menceritakan kepadanya, dari Abu Sa'id Al Khudri).

أَبُو ثَابِتٍ يَعْلَى بْنُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي خِفَافِهِمْ وَلاَ فِي نِعَالِهِمْ).

2186. Ibnu Qahthabah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Aban Al Qurasyi menceritakan kepada kami, dia berkata: Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Hilal bin Maimun menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Tsabit Ya'la bin Syaddad bin Aus menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka tidak shalat dengan memakai khuf (kaos kaki kulit) dan tidak pula dengan sandal.*"[649]

---

[649] Hadits ini *shahih*.

Ahmad bin Aban disebutkan biografinya oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (VIII/32), dia berkata, "Ahmad bin Aban Al Qurasyi adalah salah seorang anak Khalid bin Usaid yang tinggal di Bashrah. Dia meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Ibnu Qahthabah menceritakan kepada kami darinya dan dari perawi-perawi lainnya. Dia wafat pada tahun 250 H."

Dalam *Al Wafi bi Al Wafayat* karya Ash-Shafdi (VI/197) disebutkan, "Ahmad bin Aban aslinya orang Bashrah, lalu tinggal di Baghdad. Dia meriwayatkan hadits dari Abdul Aziz Ad-Darawardi dan Ibrahim bin Sa'd Az-Zuhri. Dia wafat pada tahun 242 H."

Muhibbuddin bin An-Najjar berkata, "Muhammad bin Ishaq bin Mandah Al Ashbahani menampilkan biografinya dalam tarikhnya. Dia dijadikan *mutabi'*, sedangkan para perawi lainnya *tsiqah*."

HR. Abu Daud (652, pembahasan: Shalat, bab: Shalat Memakai Sandal); dan dari jalrnya juga diriwayatkan oleh Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 534); Al Hakim (I/260); dan dari jalurnya juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (II/432, dari jalur Muhammad bin Syadzan).

Kedua riwayat tersebut meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, dari Marwan bin Muawiyah, dengan *sanad* ini.

Sanad ini ***hasan***.

Al Hakim menilai hadits ini ***shahih*** dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Redaksinya dalam riwayat mereka yaitu: Berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi, karena mereka tidak shalat dengan memakai *khuf* dan sandal.

Dalam riwayat mereka tidak disebutkan kata "Nasrani".

Pengarang meriwayatkannya secara *gharib* dalam hadits ini.

Penjelasan tentang Diperintahkan Makmun Melepas Kedua Sandal lalu Meletakkannya di Antara Kedua Kaki

Hadits Nomor: 2187

[٢١٨٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلاَ يُؤْذِ بِهِمَا غَيْرَهُ).

2187. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Iyadh bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seseorang dari kalian shalat dan melepas kedua sandalnya, hendaklah dia meletakkannya di antara kedua kakinya dan jangan mengganggu orang lain dengannya.*"[650] [1:95]

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir,* 7165, dari jalur Hisyam bin Ammar, dari Marwan, dengan redaksi serupa). Dia (Ath-Thabrani) juga meriwayatkan (7164, dari jalur Abu Muawiyah, dari Hilal, dengan redaksi serupa).

[650] *Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai syarat Muslim.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2183.

Penjelasan tentang Dilarangnya Makmum Meletakkan Terompahnya di Sebelah Kanannya atau di Sebelah Kirinya

Hadits Nomor: 2188

[٢١٨٨] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ، فَيَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ».

2188. Ahmad bin Yahya bin Zuhair mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Amir Al Khazzaz menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Qais, dari Yusuf bin Mahik, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Apabila seseorang dari kalian shalat, janganlah meletakkan sandalnya di sebelah kanannya, dan tidak pula di sebelah kirinya, karena akan menyebabkan sandal tersebut berada di sebelah kanan orang lain, kecuali jika di sebelah kirinya ada orang lain, maka letakkanlah di antara kedua kakinya.*"[651] [2:43]

---

[651] *Sanad* hadits ini *hasan* dalam hadits-hadits *syahid*.

Abu Amir Al Khazzaz —namanya adalah Shalih bin Rustum—banyak salahnya, meskipun dia perawi Muslim.

HR. Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1016, dari Muhammad bin Basysyar, dengan *sanad* ini).

HR. Abu Daud (654, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Shalat ketika Melepas Sandalnya Dimana Sandalnya diletakkan); Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/432); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 302, dari Al Hasan bin Ali); dan Al Hakim (I/259).

HR. Al Baihaqi (II/432, dari jalur Al Hasan bin Mukram) dan Ibnu Khuzaimah (1016, dari Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi).

Penjelasan tentang Diperintahkannya Orang yang Hendak Shalat Meletakkan Kedua Terompahnya

Hadits Nomor: 2189

[٢١٨٩] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدِيثًا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَصَلَّى فِي الْكَعْبَةِ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا بَلَغَ ذِكْرَ عِيسَى أَوْ مُوسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ.

2189. Imran bin Musa bin Mujasyi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Haudzah bin Khalifah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abbad bin Ja'far menceritakan kepadaku suatu hadits yang di-*marfu'*-kannya kepada Abu Salamah bin Sufyan dan Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin As-Sa`ib, dia berkata, "Aku bersama Rasulullah SAW pada hari penaklukkan Makkah. Beliau shalat di dalam Ka'bah dengan melepas kedua sandalnya, lalu meletakkannya di sebelah kirinya. Beliau membaca surah *Al Mu`minuun*. Ketika

---

Ketiga jalurnya tersebut meriwayatkan dari Utsman bin Umar, dengan *sanad* ini.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2182, dari jalur Sa'id Al Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, serta no. 2183 dan no. 2187, dari jalur Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah.

sampai pada cerita Nabi Isa atau Nabi Musa, beliau batuk lalu ruku".[652] [5:8]

Penjelasan tentang Larangan Memulai Shalat ketika Muadzin Mengumandangkan Qamat

Hadits Nomor: 2190

[٢١٩٠] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ، فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ».

---

[652] *Sanad* hadits ini kuat.

Haudzah bin Khalifah adalah perawi yang *shaduq*. Para perawi lainnya dalam *sanad* ini *tsiqah,* dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abu Salamah bin Sufyan, arena dia hanya perawi Muslim. Namanya adalah Abdullah.

HR. Ahmad (III/411, dari Haudzah bin Khalifah, dengan *sanad* ini).

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/418); Ibnu Majah (1431, pembahasan: Iqamah, bab: Hal yang Berkenaan dengan Tempat Meletakkan Sandal ketika Dilepas dalam Shalat); Ahmad (III/410, 411); Abu Daud (648, pembahasan: Shalat, bab: Shalat Memakai Sandal); An-Nasa`i (II/74, pembahasan: Kiblat, bab: Tempat Imam Meletakkan Sandal ketika Dia Mengimami Orang-Orang); Ibnu Khuzaimah (shahihnya, 1014, dari jalur Yahya bin Sa'id, 1015); Al Hakim (I/259); dan Al Baihaqi (II/432, dari jalur Utsman bin Umar).

Kedua jalurnya tersebut meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dengan periwayatan serupa.

HR. Abdurrazzaq (1518).

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits dari Ibnu Juraij, dari Atha atau yang lain, dia berkata: Abdullah bin As-Sa'ib berkata, "Nabi SAW shalat pada hari penaklukkan Makkah. Beliau melepas kedua sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya."

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1815, dari jalur Hajjaj, dari Ibnu Juraij, dengan periwayatan serupa, tanpa menyebut redaksi "dua terompah". *Takhrij*-nya di sana.

2190. Ibnu Khuzaimah, Umar bin Muhammad[653] Al Hamdani dan yang lain mengabarkan kepada kami, mereka berkata: Muhammad bin Abdullah bin Bazi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ziyad bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Juhadah, dari Amr bin Dinar, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila muadzin telah mengumandangkan qamat, janganlah menunaikan shalat, kecuali shalat fardhu.*"[654] [2:89]

Hadits Nomor: 2191

[٢١٩١] أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ

[653] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Amr bin Khuzaimah", dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (II/ 212).

[654] Ziyad bin Abdullah adalah Ibnu Ath-Thufail Al Amiri Al Bakka`i, Abu Muhammad Al Kufi, sahabat Ibnu Ishaq dan orang yang paling teguh dalam meriwayatkan haditsnya. Tapi dia masih diperdebatkan. Al Bukhari meriwayatkan satu hadits darinya yang dibarengi dengan hadits lainnya. Dia dijadikan hujjah oleh Muslim.

Ibnu Adi berkata, "Menurutku riwayatnya tidak apa-apa."

Para perawi lainnya dalam *sanad* ini merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecualu Muhammad bin Abdullah, karena dia hanya perawi Muslim.

HR. Abu Awanah (II/33 dan 34).

Abu Awanah meriwayatkan hadits dari beberapa jalur, dari Ziyad bin Abdullah Al Bakka`i, dengan *sanad* ini, dengan redaksi, "*Apabila qamat telah dikumandangkan....*"

Pengarang akan menyebutkan hadits ini lagi dengan redaksi ini pada no. 2193, dari jalur Zakariya bin Ishaq, dari Amr bin Dinar, dengan periwayatan serupa. *Takhrij*-nya di sana.

دَخَلَ الصَّفَّ. فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (بِأَيَّتِهِمَا اعْتَدَدْتَ أَوْ بِأَيَّتِهِمَا احْتَسَبْتَ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ؟).

2191. Bakr bin Muhammad bin Abdul Wahhab Al Qazzaz mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Muawiyah Al Jumahi menceritakan kepada kami, dia berkata: Tsabit bin Yazid menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari Abdullah bin Sarjis, bahwa seorang laki-laki masuk masjid setelah qamat dikumandangkan, sementara Nabi SAW sedang shalat. Orang tersebut shalat dua rakaat (shalat sunah) lalu masuk ke dalam shaf. Setelah Nabi SAW selesai shalat, beliau bersabda, "*Mana yang kamu perhitungkan atau mana yang kamu harapkan pahalanya, shalatmu bersama kami atau shalatmu yang sendirian?*"[655] [2:89]

Penjelasan tentang Shalat Nabi SAW pada Peristiwa Tersebut

Hadits Nomor: 2192

[٢١٩٢] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ،

---

[655] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Abdullah bin Muawiyah tidak diriwayatkan haditsnya oleh Al Bukhari-Muslim.

Dia perawi yang *tsiqah*, dan perawi di atasnya termasuk perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali sahabatnya, karena dia hanya perawi Muslim.

HR. Ahmad (V/83); Muslim (712, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Makruhnya Melakukan Amalan Sunah setelah Muadzin Mengumandangkan Iqamah); Abu Daud (1265, pembahasan: Shalat, bab: Ketika Mengetahui Imam Shalat dan Dia Belum Shalat Fajar Dua Rakaat); An-Nasa`i (II/117, pembahasan: Imam, bab: Orang yang Shalat Fajar Dua Rakaat dan Imam sedang Shalat Fardhu); Ibnu Majah (1152, pembahasan: Iqamah, bab: Hal yang Berkenaan bahwa ketika Iqamah Dikumandangkan Tidak Boleh melaksanakan Shalat Kecuali yang Fardhu); Abu Awanah (II/35); Al Baihaqi (II/482, dari beberapa jalur, dari Ashim Al Ahwal, dengan *sanad* ini); dan Ibnu Khuzaimah (1125).

وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْفَجْرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ قَالَ لِلرَّجُلِ: (أَيُّهُمَا جَعَلْتَ صَلاَتَكَ: الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا؟).

2192. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Daud bin Syabib menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari Abdullah bin Sarjis yang pernah hidup sezaman dengan Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW shalat fajar, lalu datanglah seorang laki-laki yang kemudian shalat sunah fajar di belakang beliau. Kemudian setelah itu dia bergabung bersama orang-orang (dalam shalat jamaah). Seusai shalat, Rasulullah SAW bersabda kepada orang tersebut, "*Mana shalat yang kamu anggap, shalatmu yang sendirian ataukah shalatmu bersama kami?*"[656] [2:89]

Penjelasan tentang Larangan Menunaikan Shalat Sunah Saat Shalat Fajar, yang Juga Berlaku untuk Shalat-Shalat Lainnya

Hadits Nomor: 2193

[٢١٩٣] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

[656] *Sanad* hadits ini *shahih*.
Para perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi-perawi yang *shahih*.
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ).

2193. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Zakariya bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila qamat telah dikumandangkan, tidak boleh shalat kecuali shalat fardhu.*"[657] [2:89]

---

[657] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak.

HR. An-Nasa'i (II/116, pembahasan: Imam, bab: Makruhnya Shalat Sunah setelah Iqamah, dari Nashr bin Suwaid, dari Abdullah bin Al Mubarak, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (II/517); Muslim (710 dan 64, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Makruhnya Melakukan Amalan Sunah setelah Iqamah Dikumandangkan); At-Tirmidzi (421, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan bahwa ketika Iqamah Dikumandangkan Tidak Boleh melaksanakan Shalat Kecuali Shalat Fardhu); Ibnu Majah (1151, pembahasan: Iqamah, bab: Hal yang Berkenaan bahwa ketika Iqamah Dikumandangkan Tidak Boleh melaksanakan Shalat Kecuali Shalat Fardhu); Abu Awanah (I/32); Al Baihaqi (II/482, dari jalur Rauh bin Ubadah); Ahmad (II/531); Ibnu Majah (1151, dari jalur Azhar bin Al Qasim); Muslim (710) (64); Abu Daud (1266, pembahasan: Shalat, bab: Ketika Mengetahui Imam Shalat tetapi Dia Belum Shalat Sunah Fajar Dua Rakaat); Al Baihaqi (II/482, dari jalur Abdurrazzaq); Ad-Darimi (I/337); dan Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/371, dari jalur Abu Ashim).

Semuanya meriwayatkan dari Zakariya bin Ishaq, dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (II/231 dan 455); Muslim (710); Abu Awanah (II/32-33); Abu Daud (1266); An-Nasa'i (II/116-117); Ad-Darimi (I/238); Al Baihaqi (II/482); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 804); Ath-Thabrani (*Ash-Shaghir,* 21, 529); Al Khathib (*Tarikh Baghdad,* V/197, VII/195, II/213, dan XIII/59, dari beberapa jalur, dari Amr bin Dinar, dengan periwayatan serupa); serta Ibnu Khuzaimah (no. 1123).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

HR. Abdurrazzaq (3987).

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits dari Ibnu Juraij dan Ats-Tsauri, dari Amr bin Dinar, bahwa Atha bin Yasar mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, "*Apabila qamat telah dikumandangkan maka tidak boleh shalat, kecuali shalat fardhu.*"

HR. Ibnu Abi Syaibah (II/77) dan Muslim (dari jalur Ibnu Uyainah dan Ayyub, dari Amr bin Dinar, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, secara *mauquf*).

Penjelasan tentang Keringanan bagi Orang yang Masuk Masjid ketika Imam sedang Ruku

Hadits Nomor: 2194

[٢١٩٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الأَحْمَرِ الصَّيْرَفِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ الأَعْوَرِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى لَحِقَ بِالصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ).

2194. Muhammad bin Ali bin Al Ahmar Ash-Shairafi mengabarkan kepada kami di Bashrah, dia berkata: Al Abbas bin Al Walid An-Narsi menceritakan kepada kami, dia berkata: Wuhaib bin Khalid menceritakan kepada kami dari Unaisah Al A'war, dari Al Hasan, bahwa Abu Bakrah masuk masjid saat Nabi SAW sedang ruku. Lalu dia ruku dan berjalan menuju shaf untuk bergabung dengannya, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi lagi.*"[658] [1:33]

Saya katakan, "Dan riwayat yang *marfu'* adalah lebih *shahih*, sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi, karena itu merupakan tambahan dan dapat diterima dari para perawi *tsiqah*. Yang *marfu'* diperkuat dengan jalur lain dari Abu Hurairah."

HR. Ahmad (II/352) dan Ath-Thahawi (I/372).

Ath-Thahawi meriwayatkan hadits dari dua jalur, dari Ayyasy bin Abbas Al Qatbani, dari Abu Tamim Az-Zuhri, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*, "*Apabila qamat telah dikumandangkan, maka tidak boleh shalat, kecuali shalat yang telah diqamatkan untuknya (yakni shalat fardhu).*"

Abu Tamim Az-Zuhri adalah adalah perawi yang tidak dikenal.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2190, dari jalur Muhammad bin Juhadah, dari Amr bin Dinar, dengan periwayatan serupa, dengan redaksi, "*Apabila muadzin telah mengumandangkan qamat....*"

[658] Anbasah Al Awar adalah Anbasah bin Abi Ra`ithah Al Ghanawi.

Pengarang menampilkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat* (VII/290).

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Diriwayatkan secara *Gharib* oleh Anbasah dari Al Hasan

Hadits Nomor: 2195

[٢١٩٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، قَالَ: فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ (فُصُولِ السُّنَنِ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ فِي فِعْلٍ مَعْلُومٍ، وَيَكُونُ مُرْتَكِبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَأْثُومًا

Ibnu Abi Hatim berkata (VI/400), "Aku bertanya kepada ayahku tentang Anbasah Al A'war, lalu dia menjawab, 'Dia adalah Anbasah bin Abi Ra`ithah Al A'war'."

Dia adalah Anbasah Al Ghanawi, seorang syaikh. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi meriwayatkan hadits-hadits *hasan* darinya. Orang yang meriwayatkan darinya adalah Wuhaib, dan haditsnya tidak apa-apa.

Al Bukhari menampilkan biografinya dalam tarikhnya (VII/38) tapi tidak membahas *jarh* dan *ta'dil*-nya.

Adapun Ali bin Al Madini, dinilai *dha'if* dalam *Al Ilal* (86). Akan tetapi, dia diperkuat oleh Ziyad Al A'lam dalam riwayat berikutnya, yang akan disebutkan oleh pengarang. Para perawi lainnya *tsiqah,* dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. At-Thabarani (*Ash-Shaghir*, 1030, dari jalur Al Abbas bin Al Walid An-Nursi, dengan *sanad* ini).

Tentang redaksi, "*dan jangan kamu ulangi lagi*", Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari*, "Maksudnya yakni, janganlah kamu mengulangi perbuatanmu, yaitu berjalan dengan keras, kemudian ruku di belakang shaf, lalu berjalan menuju shaf."

بِفِعْلِهِ. ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَالْفِعْلُ جَائِزٌ عَلَى مَا فَعَلَهُ، كَنَهْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. فَإِنْ خَطَبَ امْرُؤٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، كَانَ مَأْثُومًا، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ. فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرَةَ: (زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ). فَإِنْ عَادَ رَجُلٌ فِي هَذَا الْفِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَكَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ النَّهْيِ، كَانَ مَأْثُومًا فِي ارْتِكَابِهِ الْمَنْهِيَّ وَصَلاَتُهُ جَائِزَةٌ؛ وَلأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ هَذَا الْقَدْرَ لِأَبِي بَكْرَةَ مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ مَا نَهَاهُ عَنْهُ فِي خَبَرِ وَابِصَةَ، كَالْمُزَابَنَةِ، وَالْعَرِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ تَجُزِ الصَّلاَةُ بِهَذَا الْوَصْفِ لِأَبِي بَكْرَةَ، لَأَمَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ. وَقَوْلُهُ: (وَلاَ تَعُدْ) أَرَادَ بِهِ: لاَ تَعُدْ فِي إِبْطَاءِ الْمَجِيءِ إِلَى الصَّلاَةِ، لاَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنْ لاَ تَعُودَ بَعْدَ تَكْبِيرِكَ فِي اللُّحُوقِ بِالصَّفِّ.

2195. Abdullah bin Qahthabah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Al Miqdam Al Ijli menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Abi Arubah menceritakan kepada kami dari Ziyad Al A'lam, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, bahwa dia masuk masjid saat Nabi SAW sedang ruku.

Abu Bakrah berkata, "Lalu aku ruku di belakang shaf, maka Rasulullah SAW bersabda, '*Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi lagi*'."[659] [1:33]

---

[659] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.
Yazid bin Zurai' mendengar dari Ibnu Abi Arubah sebelum *mukhtalith*.
Ziyad Al A'lam adalah Ziyad bin Hassan bin Qurrah Al Bahili.

Abu Hatim RA berkata, "Khabar ini termasuk bagian dari apa yang telah kami uraikan dalam *Fushul As-Sunan,* bahwa Nabi SAW terkadang melarang sesuatu dalam perbuatan yang telah diketahui, dan pelakunya berdosa bila melanggarnya, bila orang tersebut telah mengetahui larangan tersebut. Sementara perbuatan itu sendiri tetap diperbolehkan. Seperti larangan bagi seorang laki-laki untuk melamar perempuan yang telah dilamar saudaranya, atau menawar barang yang telah ditawar saudaranya. Bila seseorang melamar perempuan yang telah dilamar saudaranya setelah dia mengetahui larangan tersebut, maka dia berdosa, tapi nikahnya sah. Begitu pula sabda Nabi SAW kepada Abu Bakrah, '*Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi lagi*'. Apabila dia mengulangi perbuatan tersebut, padahal dia telah mengetahui larangan tersebut, maka dia berdosa karena melanggar larangan, akan tetapi shalatnya tetap sah. Lagi pula, Nabi SAW membolehkan hal ini pada Abu Bakrah, yang merupakan pengecualian dari larangan beliau dalam khabar riwayat Wabishah, seperti *muzabanah* dan *ariyyah*. Seandainya shalat yang dilakukan Abu Bakrah tersebut tidak sah, tentu Nabi SAW akan menyuruhnya mengulanginya. Adapun redaksi, '*Dan jangan kamu ulangi lagi*', maksudnya adalah jangan mengulangi lagi perbuatan datang terlambat

---

Al Hasan menyatakan secara tegas bahwa dia meriwayatkan hadits tersebut (dengan menggunakan kata "*haddatsana*") dalam riwayat An-Nasa`i, Abu Daud, dan lainnya.

HR. Abu Daud (683, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Ruku di Luar Shaf); Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/106); An-Nasa`i (II/118, pembahasan: Imam, bab: Ruku di Luar Shaf, dari jalur Humaid bin Mas'adah); dan Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/395, dari jalur Yahya bin Abdul Hamid Al Hammani).

Kedua jalurnya tersebut meriwayatkan dari Yazid bin Zurai, dengan *sanad* ini.

HR. Ahmad (V/39 dan 45); Al Bukhari (783, pembahasan: Adzan, bab: Apabila Ruku di Luar Shaf); Abu Daud (684); Ibnu Al Jarud (318); Ath-Thahawi (I/395); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 822 dan 823); serta Al Baihaqi (III/106, dari beberapa jalur, dari Ziyad Al A'lam, dengan periwayatan serupa).

HR. Ath-Thayalisi (876, dari Abu Harrah); Abdurrazzaq (3376); Ahmad (V/46, dari jalur Qatadah).

Keduanya jalur tersebut meriwayatkan dari Al Hasan, dengan redaksi serupa.

HR. Ahmad (V/42 dan 50, dari jalur Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya).

dalam menunaikan shalat,[660] dan maksudnya bukan tidak boleh bergabung dengan shaf setelah takbir."

Penjelasan tentang Posisi Berdiri Makmum bila Shalat Sendirian Bersama Imam

Hadits Nomor: 2196

[٢١٩٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ:

---

[660] Asy-Syafii mengatakan sebagaimana dikutip oleh Al Baihaqi (*As-Sunan*, II/90): Redaksi, "*dan jangan kamu ulangi lagi*" mirip dengan sabda Nabi SAW, "*janganlah kalian berangkat untuk menunaikan shalat dengan berlari*". Maksudnya, "kamu tidak perlu ruku untuk sampai ke tempat berdirimu, karena hal tersebut menyusahkanmu, sebagaimana kamu tidak perlu berlari bila mendengar qamat dikumandangkan.

Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (I/396) berkata: Apabila ada yang bertanya, "Apa arti redaksi, *'Dan jangan kamu ulangi lagi'?*" maka dijawab, "Menurut kami ada dua arti. Arti pertama yaitu: Jangan kamu mengulangi ruku di belakang shaf, sampai kamu berdiri dalam shaf, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Ibnu Abi Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Muqaddami menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar bin Ali menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Ajlan menceritakan kepada kami dari Al Araj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Nabi SAW bersabda, *'Apabila seseorang dari kalian berangkat untuk menunaikan shalat, maka janganlah dia ruku di belakang shaf sampai mengambil tempatnya dalam shaf'.*"

Saya katakan, "Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits ini (I/256-257) dari jalur Abu Khalid Al Ahmar, dari Muhammad bin Ajlan, dengan periwayatan serupa, secara *mauquf*, dengan redaksi, *'janganlah kamu takbir sampai kamu mengambil tempatmu dalam shaf'.*"

Dia (Ibnu Abi Syaibah) juga meriwayatkannya (I/257, dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Ajlan dengan periwayatan serupa, dengan redaksi, "*Janganlah kamu takbir sampai kamu mengambil tempatmu dalam shaf*")

Bisa pula diartikan: Jangan kamu ulangi berangkat untuk menunaikan shalat dengan berlari sehingga napasmu terengah-engah, sebagaimana disebutkan dalam hadits lain.

Dia lalu menyebutkan hadits riwayat Abu Hurairah yang *marfu'*, "*Apabila qamat telah dikumandangkan, janganlah kalian berangkat untuk menunaikannya dengan berlari. Berangkatlah dengan berjalan dan tenang. Apa yang kalian dapatkan (bersama imam) kerjakanlah, dan apa yang tertinggal sempurnakanlah!*"

حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ أُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

2196. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim —*maula* Tsaqif— mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Asy'ats menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Abdullah bin Sa'id bin Jubair, dari ayahnya, dia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Aku menginap[661] di rumah bibiku, Maimunah. Lalu Nabi SAW bangun untuk shalat. Aku pun berdiri untuk shalat (menjadi makmum). Aku berdiri di sebelah kiri beliau, maka beliau memegang kepalaku dan menggeserku ke sebelah kanan beliau."[662] [5:8]

---

[661] Kata ini tidak ada dalam *Al Ihsan*, dan saya menemukannya dalam *At-Taqasim* (IV/254).

[662] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari.

Para perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi-perawi Al Bukhari-Muslim, kecuali Abu Al Asy'ats —namanya adalah Ahmad bin Al Muqaddam— karena dia hanya perawi Al Bukhari.

Ayyub adalah Ibnu Abi Tamimah As-Sakhtiyani.

HR. Al Bukhari (699, pembahasan: Adzan, bab: Ketika Imam Tidak Berniat Mengimami, lalu Datang Kaum sehingga Dia Mengimami Mereka); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 826, dari Musaddad); serta An-Nasa`i (II/87, pembahasan: Imam, bab: Posisi Imam dan Makmum Anak kecil, dari Ya'qub bin Ibrahim).

Kedua jalurnya tersebut meriwayatkan dari Ismail bin Ulayyah, dengan *sanad* ini.

HR. Abu Daud (611, pembahasan: Shalat, bab: Dua Orang yang Salah Satunya Mengimami Sahabatnya, Bagaimana Keduanya Berdiri, dari Amr bin Aun, dari Husyaim, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dengan periwayatan serupa) dan Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/308, dari jalur Al Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dengan periwayatan serupa).

HR. Muslim (763, 192, dan 193, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Doa dalam Shalat Malam dan *Qiyam*-nya); Abu Daud (610, pembahasan: Shalat, bab: Dua Orang yang Salah Satunya Mengimami Sahabatnya); Abu Awanah (II/76); dan Al Baihaqi (*As-Sunan*, III/99, dari beberapa jalur, dari Atha bin Abi Rabah, dari Ibnu Abbas).

Penjelasan tentang Posisi Berdiri Makmum dari Posisi Imam

Hadits Nomor: 2197

[٢١٩٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا عَشِيَّةً وَدَنَوْنَا مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا فَيَرِدُ الْحَوْضَ فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا)؟ قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ؟) فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِئْرِ، فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجْلًا أَوْ سَجْلَيْنِ، ثُمَّ مَدَرْنَاهُ، ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ. فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (أَتَأْذَنَانِ؟) قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ، ثُمَّ شَنَقَ لَهَا، فَبَالَتْ: ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَاخَهَا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوَضَّإِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ، وَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي،

HR. At-Tirmidzi (232, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan tentang Seseorang yang Shalat dan ada orang lain Bersamanya, dari jalur Amr bin Dinar, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dengan redaksi panjang pada no. 1190, dari jalur Salim bin Abu Al Ja'd, dan dengan redaksi ringkas pada no. 1445, dari jalur Salamah bin Kuhail. Keduanya meriwayatkan dari Kuraib, dari Ibnu Abbas. *Takhrij*-nya di sana.

وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، وَكُنْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ، تَبْلُغْ لِي، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ، فَنَكَسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَجَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا مِنْ خَلْفِهِ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لاَ أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِنْتُ، فَقَالَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ: شُدَّ! فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (يَا جَابِرُ). قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (إِذَا كَانَ ثَوْبُكَ وَاسِعًا، فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ).

2197. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Amr bin Zurarah menceritakan kepada kami, dia berkata: Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata: Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah menceritakan kepada kami dari Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Kami berjalan bersama Rasulullah SAW. Ketika hari telah sore dan[663] kami berada di dekat mata air Arab, Rasulullah SAW bersabda, "Adakah yang mau mendahului kami dengan pergi ke telaga (mata air) lalu minum dan memberi kami minum dengannya?" Aku pun berdiri, lalu kukatakan, "Wahai Rasulullah, ini baru satu orang." Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah yang mau menemani Jabir?" Jabbar bin Shakhr berdiri.[664] Lalu kami pergi ke mata air tersebut, kemudian mengambil dan menarik satu ember atau dua ember. Setelah itu kami menyumbat mata air tersebut (agar airnya tidak mengalir),

---

[663] Kata "dan" tidak ada dalam *Al Ihsan*, dan sya menemukannya dalam *At-Taqasim* (IV/246).

[664] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "maka dia berkata".

kemudian mengisi ember dengan air sampai penuh. Ternyata yang pertama muncul adalah Rasulullah SAW. Beliau pun bertanya, "Apakah kalian berdua sudah adzan?" Kami menjawab, "Sudah, wahai Rasulullah." Beliau mendekatkan kepala untanya pada air sehingga unta tersebut minum, kemudian beliau memegang tali kekangnya sehingga unta tersebut kencing. Lalu beliau menepikannya dan menderumkannya. Kemudian beliau menuju telaga, lalu berwudhu.

Aku lalu berdiri dan berwudhu di tempat wudhu Rasulullah, sementara Jabbar bin Sakhr menyelesaikan keperluannya. Rasulullah SAW kemudian berdiri untuk shalat. Saat itu aku memakai kain selimut (serban) yang kedua tepinya aku silangkan, tapi ternyata tidak cukup bagiku. Dia bergoyang-goyang sehingga aku membaliknya dan menyilangkan kedua tepinya.[665] Lalu aku datang dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW., maka beliau memegang tanganku dan menggeserku ke sebelah kanannya. Kemudian Jabbar bin Shakhr datang lalu berwudhu, kemudian dia berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW, maka beliau memegang kami dengan kedua tangannya sekaligus dan menggeser kami ke belakangya. Rasulullah SAW tetap memandangku tanpa aku sadari. Kemudian aku sadar dan beliau memberi isyarat dengan tangannya "Ikatlah."[666] Seusai shalat beliau bersabda, *"Wahai Jabir."* Aku berkata, "Aku, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, *"Apabila pakaianmu lebih besar, silangkanlah kedua tepinya. Tapi bila sempit,*[667] *ikatkanlah ke pinggangmu."*[668] [5:8]

---

[665] Dalam riwayat Muslim ditambahkan: Kemudian aku melilitkannya pada leherku agar tidak jatuh.

[666] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "tutuplah", dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim*.

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Maksudnya, ikatkanlah ke pusarmu".

[667] Demikianlah yang terdapat dalam *Shahih Muslim*.

Sedangkan dalam *At-Taqasim* disebutkan, "*Washifan*." Maksudnya, bila pakaianmu menggambarkan bentuk tubuh karena sempit.

Dalam hadits riwayat Ibnu Umar disebutkan, "Meskipun tidak transparan, dia tetap menggambarkan (bentuk tubuh)." Maksudnya, meskipun pakaian tersebut

Hadits Nomor: 2198

[٢١٩٨] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، بِالرَّقَّةِ وَالرَّافِقَةِ جَمِيعًا، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَسَدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّفُوفِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ.

---

tidak menampakkan bentuk tubuh, dia tetap menggambarkannya, sehingga terlihat bentuk tubuh orang yang memakainya. Jadi, diserupakan bahwa pakaian tersebut menggambarkannya.

[668] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

Hadits ini ada dalam shahihnya (3010, pembahasan: Zuhud, bab: Hadits-Hadits Jabir yang Panjang dan Kisah Abi Al Yasar), dari Harun bin Ma'ruf dan Muhammad bin Abbad, keduanya berkata, "Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dengan *sanad* ini."

HR. Abu Daud (634, pembahasan: Shalat, bab: Apabila Pakian Sempit Pakailah Dengannya); Ibnu Al Jarud (*Al Muntaqa,* 172); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/307); Al Baihaqi (*As-Sunan,* II/239); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 827); dan Al Hakim (I/254, dari beberapa jalur, dari Hatim bin Ismail, dengan periwayatan serupa).

HR. Muslim (766 dan 196, pembahasan: Shalatnya Orang yang Bepergian, bab: Doa dalam Shalat Malam dan *Qiyam*-nya); serta Abu Awanah (II/76, dari jalur Warqa, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir).

Hadits tentang kisah memakai selimut dan kain sarung diriwayatkan oleh Al Bukhari (361, pembahasan: Shalat, bab: Apabila Pakaian Sempit) dan Al Baihaqi (II/238, dari jalur Fulaih bin Sulaiman, dari Sa'id bin Al Harits, dari Jabir).

Inilah syarah kata-kata yang *gharib* dalam hadits ini, yang diuraikan dalam *Syarh Shahih Muslim* karya An-Nawawi (XVIII/139-142): *Naza'na:* kami mengambil dan menariknya. *As-sijl*: ember yang penuh (dapat menampung banyak air). *Madara al haudh*: melunakkannya dan membetulkannya (menyumbatnya). *Afhaqnahu*: kami mengisinya. *Asyra'a naqatahu*: menjulurkan kepalanya ke air untuk minum. *Syanaqa laha*: memegang tali kendalinya saat sedang mengendarainya. *Dzabadzib*: ujung dan tepi. Kata tunggalnya adalah *dzibdzib*. Dinamakan demikian karena dia bergerak-gerak dan bergoyang-goyang saat pemakainya berjalan. *Fanakkastuha, al hiqwu*: tempat mengikat kain sarung.

2198. Al Husain bin Abdullah bin Yazid Al Qaththan mengabarkan kepada kami di Raqqah dan Ar-Rafiqah sekaligus, dia berkata: Hakim bin Saif[669] Ar-Raqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidillah bin Amr menceritakan kepada kami dari Zaid bin Abi Unaisah, dari Amr bin Murrah, dari Hilal bin Yisaf Al Asyja'i, dari Amr bin Rasyid, dari Wabishah bin Ma'bad bin Al Harits Al Asadi, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang shalat sendirian di belakang shaf, maka beliau menyuruhnya mengulangi shalatnya.[670] [1:33]

Penjelasan tentang Diperintahkannya Orang yang Shalat Sendirian di Belakang Shaf untuk Mengulang Shalatnya

Hadits Nomor: 2199

[٢١٩٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

[669] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Yusuf", dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (I/422).

[670] *Sanad* hadits ini *hasan*.

Hakim bin Saif adalah perawi yang *shaduq*. Perawi di atasnya merupakan perawi *tsiqah* dan *shahih*, kecuali Amr bin Rasyid Al Kufi. Pengarang menampilkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat*. Mereka yang meriwayatkan darinya adalah dua orang perawi. Haditsnya diperkuat oleh Ziyad bin Abi Al Ja'd, yang akan disebutkan oleh pengarang pada no. 2200.

Perkataan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (IV/54), "Ahmad bin Hambal dan yang lain menilainya *tsiqah*," adalah suatu kesalahan darinya.

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XXII/372, dari jalur Ubaidillah bin Amr, dengan *sanad* ini, II/373, dari jalur Amr bin Murrah, dengan periwayatan serupa).

HR. Ahmad (IV/228) dan Ath-Thabrani (XXII/383, dari jalur Syamr bin Athiyyah, dari Hilal bin Yisaf, dari Wabishah).

HR. Ath-Thabrani (XXII/388, 390, dan 391, dari jalur Salim bin Abu Al Ja'd, 392, 393, dan 394, dari jalur Asy-Sya'bi, 395, 396, 397, dan 398, dari jalur Hanasy bin Al Mu'tamir).

Ketiga jalurnya tersebut meriwayatkan dari Wabishah, dengan periwayatan serupa.

شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلاَةَ.

2199. Muhammad bin Ahmad bin Abi Aun mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Qudaid Ubaidillah bin Fadhalah menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Hilal bin Yisaf, dari Amr bin Rasyid, dari Wabishah bin Ma'bad, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, maka beliau menyuruhnya mengulang shalatnya.[671] [1:33]

Penjelasan tentang Alasan Nabi SAW Memerintahkan Orang Tersebut Mengulang Shalatnya

Hadits Nomor: 2200

[٢٢٠٠] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ، فَأَقَامَنِي عَلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ

[671] *Sanad* hadits ini sama seperti hadits sebelumnya.

HR. Ath-Thayalisi (1201); Ahmad (IV/228); Abu Daud (682, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Shalat Sendirian di Belakang Shaf); At-Tirmidzi (231, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan ketika Seseorang Shalat Di Belakang Shaf Sendirian); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/393); Ath-Thabrani (XXII/371); Al Baihaqi (III/104); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah* (824, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan *sanad* ini). Lihat hadits sebelum dan sesudahnya.

بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِأَحَدٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ هِلاَلُ بْنُ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَسَمِعَهُ مِنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ وَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ.

2200. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Zakariya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Hilal bin Yisaf, dia berkata: Ziyad bin Abi Al Ja'd memegang tanganku ketika kami berada di Raqqah, lalu dia menghadapkanku pada seorang tua dari bani Asad bernama Wabishah bin Ma'bad. Dia berkata, "Orang tua ini menceritakan kepadaku bahwa seorang laki-laki shalat sendirian di belakang Nabi SAW tanpa bergabung dengan seorang pun (yang sama-sama makmum), maka beliau SAW menyuruhnya mengulang shalatnya."[672] [1:33]

---

[672] *Sanad* hadits ini *hasan*, dalam hadits-hadits *syahid*.

Para perawinya *tsiqah,* kecuali Ziyad bin Abi Al Ja'd. Biografinya disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat*, dan yang meriwayatkan darinya adalah dua orang perawi.

Hushain adalah Ibnu Abdurrahman As-Sullami.

HR. Al Humaidi (884); Ibnu Abi Syaibah (II/192 dan 193); Ahmad (IV/228); At-Tirmidzi (230, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Shalat di Belakang Shaf Sendirian); Ibnu Majah (1004, pembahasan: Iqamah, bab: Orang yang Shalat); Ad-Darimi (I/294); Ath-Thabrani (*Al Kabir,* XXII/376, 377, 378, 379, 380, dan 381); dan Al Baihaqi (III/104-105, dari beberapa jalur, dari Hushain, dengan *sanad* ini).

HR. Abdurrazzaq (2482); Ibnu Al Jarud (319); dan Ath-Thabrani (XXII/375, dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Hilal bin Yisaf, dengan *sanad* ini). Lihat hadits sesudahnya.

Dalam riwayat At-Tirmidzi, setelah kata "*sendirian*" disebutkan "dan orang tua tersebut mendengarnya".

Syaikh Ahmad Syakir berkata dalam *ta'liq*-nya atas *Sunan At-Tirmidzi* (I/445): Redaksi "Dan orang tua tersebut mendengarnya" adalah *jumlah mu'taridhah.* Maksud "Hilal" adalah, Ziyad menceritakan kepadanya suatu hadits dari Wabishah

Abu Hatim RA berkata, "Hilal bin Yisaf mendengar Khabar ini dari Amr bin Rasyid, dari Wabishah bin Ma'bad. Dia mendengarnya dari Ziyad bin Abi Al Ja'd, dari Wabishah. Dua jalur ini sama-sama *mahfuzh*."[673]

---

bin Ma'bad di hadapannya dan didengarkan langsung olehnya. Lalu Wabishah tidak mengingkarinya. Kata ini termasuk jenis "membacakan di hadapan orang alim (sang guru)". Seakan-akan Hilal mendengarnya langsung dari Wabishah. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan terkadang Hilal meriwayatkannya langsung dari Wabishah tanpa menyebut nama Ziyad. Ini merupakan riwayat yang bersambung dan tidak ada *tadlis* di dalamnya. Atas dasar inilah dalam perkataan At-Tirmidzi disebutkan, "...dalam hadits riwayat Hushain menunjukkan bahwa Hilal telah bertemu dengan Wabishah."

Saya katakan, "Riwayat Hilal dari Wabishah tanpa menyebut nama Ziyad diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad* (IV/228) dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (XXII/383) dari jalur Abu Muawiyah, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Syamr bin Athiyyah, dari Hilal bin Yisaf, dari Wabishah bin Ma'bad, bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, maka beliau menyuruhnya mengulangi shalatnya.

Sanad ini *shahih*.

[673] Riwayat Hilal bin Yisaf dari Wabishah dengan menggugurkan perantara yang diriwayatkan oleh Ahmad, sebagaimana dalam *ta'liq* yang telah disebutkan tadi, adalah *mahfuzh*. Jadi, riwayat hadits ini dari Wabishah memiliki tiga jalur.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits riwayat Wabishah adalah *hasan*. Segolongan ulama menganggap *makruh* seseorang shalat sendirian di belakang shaf, 'Dia harus mengulang apabila shalat sendirian di belakang shaf. Pendapat ini dipilih oleh Ahmad dan Ishaq'. Segolongan ulama lain berkata, 'Shalatnya sah apabila dia shalat sendirian di belakang shaf'. Pendapat ini dipilih oleh Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, dan asy-Syafi'i. Segolongan ulama Kufah juga memilih hadits Wabishah bin Ma'bad, mereka berkata, 'Siapa saja yang shalat sendirian di belakang shaf, dia harus mengulanginya'. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah Hammad bin Abi Salamah, Ibnu Abi Laila, dan Waki."

Ibnu Taimiyyah menganggap kuat pendapat yang mengatakan bahwa shalatnya orang yang sendirian di belakang shaf sah bila dia tidak bisa bergabung dengan shaf. Alasannya adalah, seluruh kewajiban shalat gugur bila tidak mampu.

Lihat *Majmu' Fatawa* (XXIII/396).

Dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/193) disebutkan, "Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, tentang seorang laki-laki yang masuk masjid dan tidak bisa bergabung dengan shaf. Dia berpendapat bahwa shalatnya sah bila shalat di belakang shaf."

Lihat *Al Mughni* (II/211-212).

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Pendapat bahwa Khabar ini Diriwayatkan secara *Gharib* oleh Hilal bin Yisaf

Hadits Nomor: 2201

[٢٢٠١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ.

2201. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin[674] Ziyad bin Abi Al Ja'd menceritakan kepada kami dari pamannya, Ubaid bin Abi Al Ja'd, dari ayahnya, Ziyad bin Abi Al Ja'd, dari Wabishah bin Ma'bad, bahwa seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengulang shalatnya.[675] [1:33]

---

[674] Dalam *Al Ihsan* terjadi kesalahan penulisan, sehingga menjadi "Yazid bin Abi Ziyad", dan ralatnya diambil dari *At-Taqasim* (I/424).

[675] Para perawinya *tsiqah*, kecuali Ziyad bin Abi Al Ja'd. Dia tidak dinilai *tsiqah* oleh selain pengarang, sebagaimana diuraikan.

HR. Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XXII/374, dari Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim, dari ayahnya, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (IV/228, dari Waki, dengan *sanad* ini); Ad-Darimi (I/295); Al Baihaqi (III/105, dari jalur Abdullah bin Daud); dan Ath-Thabrani (*Al Kabir*, XXII/384, dari jalur Muhammad bin Rabi'ah Al Kilabi).

Kedua jalurnya tersebut meriwayatkan dari Yazid bin Ziyad, dengan *sanad* ini.

HR. Ath-Thabrani (XXII/385 dan 386, dari dua jalur, dari Abdul Wahid bin Ziyad, dari Al A'masy, dari Ubaid bin Abi Al Jad, dengan periwayatan serupa).

Penjelasan tentang Khabar yang Membantah Penafsiran Menyimpang bahwa Nabi SAW Memerintahkan Orang Tersebut Mengulang Shalatnya karena Suatu Alasan yang Hanya Diketahui Beliau

Hadits Nomor: 2202

[٢٢٠٢] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ قَالَ: (قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ إِذَا رَجُلٌ فَرْدٌ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَضَى الرَّجُلُ صَلاَتَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ).

2202. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, dia berkata: Mulazim bin Amr menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Badr menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Ali bin Syaiban, dari ayahnya, yang merupakan salah satu utusan. Dia berkata: Kami menghadap Rasulullah SAW, lalu shalat di belakang beliau. Seusai shalat, beliau melihat seorang laki-laki shalat sendirian, maka beliau mengamatinya sampai orang tersebut selesai shalatnya, lalu beliau bersabda kepadanya, "*Lakukan kembali shalatmu, karena tidak sah shalatnya orang yang sendirian di belakang shaf.*"[676] [1:33]

---

[676] *Sanad* hadits ini *shahih*.

Penjelasan tentang Khabar yang Menguatkan Apa yang telah Kami Uraikan

Hadits Nomor: 2203

[٢٢٠٣] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَلِيُّ بْنُ شَيْبَانَ، وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ، نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَكَذَا صَلَّيْتَ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعِدْ صَلاَتَكَ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ).

2203. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abi As-Sari mengabarkan kepada kami, dia berkata: Mulazim bin Amr menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Badr menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Ali bin Syaiban Al Hanafi menceritakan kepadaku, dia berkata: Ayahku, Ali bin Syaiban, menceritakan kepadaku. Dia merupakan anggota rombongan bani Hanifah yang datang menghadap Rasulullah

---

Para perawinya *tsiqah,* sebagaimana dikatakan oleh Al Bushairi dalam *Mishbah Az-Zujajah* (19).

HR. Ibnu Sa'd (V/551); Ibnu Abi Syaibah (II/193); Ahmad (IV/23); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/394); Ibnu Majah (1003, pembahasan: Iqamah, bab: Orang yang Shalat di Belakang Shaf Sendirian); Al Baihaqi (III/105, dari beberapa jalur, dari Mulazim bin Amr, dengan *sanad* ini); dan Ibnu Khuzaimah (no. 1569).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

Hadits ini merupakan *syahid* yang kuat untuk hadits riwayat Wabishah bin Ma'bad.

SAW. Dia berkata, "Aku shalat di belakang Rasulullah SAW. Seusai shalat, beliau mengamati seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, maka beliau bertanya kepadanya, *'Beginikah kamu shalat?'* Dia menjawab, 'Ya'. Beliau lalu bersabda, *'Ulangi shalatmu, karena tidak (sah) shalatnya orang yang shalat sendirian di belakang shaf'.*"[677] [1:33]

Penjelasan tentang Posisi Berdiri Perempuan di Belakang Shaf

Hadits Nomor: 2204

[٢٢٠٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ قَزَعَةَ، مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّي مَعَهُ.

2204. Muhammad bin Abdurrahman Ad-Daghuli mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Bisyr bin Al Hakam menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ziyad bin Sa'd mengabarkan kepadaku: Qaza'ah —*maula* Abdul Qais— mengabarkan kepadanya: Aku mendengar Ikrimah berkata: Ibnu Abbas berkata, "Aku shalat di samping Nabi SAW, sementara Aisyah

[677] Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.
Ibnu Abi As-Sari adalah *mutabi'*, sedangkan para perawi lainnya *tsiqah*.

ikut shalat bersama kami di belakang kami. Aku berada di samping Nabi SAW, ikut shalat bersamanya."[678] [1:33]

Penjelasan tentang Dibolehkannya Seorang Perempuan Shalat Sendirian di Belakang Shaf Laki-Laki dan Tidak Boleh Maju dari Tempatnya

Hadits Nomor: 2205

[٢٢٠٥] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: (قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ). قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لِي قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

2205. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik,

---

[678] *Sanad* hadits ini *shahih.*

Qaza'ah —*maula* Abdul Qais— dinilai *tsiqah* oleh Abu Zur'ah dan pengarang (VII/347), sedangkan perawi lainnya *tsiqah,* dan termasuk perawi-perawi Al Bukhari-Muslim.

HR. Ahmad (I/302, dari Hajjaj, dengan *sanad* ini).

HR. An-Nasa`i (II/86, pembahasan: Imam, bab: Posisi Imam bila yang Bersamanya Anak Kecil dan Perempuan, dari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim); Al Baihaqi (III/107, dari jalur Muhammad bin Ishaq dan Abbas Ad-Duri); dan Ibnu Khuzaimah (no. 1537).

Ketiga jalurnya tersebut meriwayatkan dari Hajjaj, dengan *sanad* ini.

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

bahwa neneknya, Mulaikah, mengundang Rasulullah SAW makan di tempatnya, maka beliau datang dan makan. Beliau kemudian bersabda, *"Bangunlah kalian, aku akan mengimami kalian."* Aku pun berdiri di atas tikar hitam usang yang telah lama dipakai. Aku memercikan air di atasnya, lalu Rasulullah SAW berdiri di atasnya. Aku dan si yatim membentuk shaf di belakang beliau, sementara nenek di belakang kami. Kemudian Rasulullah SAW shalat mengimami kami dua rakaat. Setelah itu beliau pergi.[679] [1:33]

---

[679] *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Al Bukhari-Muslim.

HR. Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 828, dari jalur Ahmad bin Abu Bakar, dengan *sanad* ini); Malik (*Al Muwaththa`,* I/153, pembahasan: Shalat, bab: Kumpulan Tasbih pada Pagi Hari); Asy-Syafi'i (*Al Musnad,* I/137); Ahmad (III/131, 149, dan 164); Al Bukhari (380, pembahasan: Shalat, bab: Shalat di Atas Tikar, 860, pembahasan: Adzan, bab: Wudhunya Anak Kecil, dan 1164, pembahasan: Tahajjud, bab: Hal yang Berkenaan dengan Shalat Sunah Dua Rakaat-Dua Rakaat); Muslim (658, pembahasan: Masjid, bab: Boleh Berjamaah dalam Shalat Sunah); Abu Daud (612, pembahasan: Shalat, bab: Apabila Tiga Orang yang Shalat, Bagaimana Posisi Berdirinya); At-Tirmidzi (234, pembahasan: Shalat, bab: Hal yang Berkenaan dengan Orang yang Shalat, dan Bersamanya Laki-Laki serta Perempuan); An-Nasa`i (II/85, 86, pembahasan: Imam, bab: Apabila Tiga Orang dan Seorang Perempuan); Ad-Darimi (I/295); Ath-Thahawi (*Syarh Ma'ani Al Atsar,* I/307); dan Al Baihaqi (*As-Sunan,* III/96).

HR. Al Humaidi (1194); Al Bukhari (727, pembahasan: Adzan bab: Seorang Perempuan Bisa Menjadi Satu Shaf, 871 dan 874, bab: Shalatnya Perempuan di Belakang Laki-laki); Abu Awanah (II/75); Al Baihaqi (III/106); Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* 829, dari beberapa jalur, dari Sufyan, dari Ishaq bin Abdullah, dengan periwayatan serupa); serta Ibnu Khuzaimah no. 1539 dan 1540).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih.*

Pada redaksi *"fali-ushalliya"*, huruf *lam*-nya adalah *lam ta'lil,* sementara *fi'il* sesudahnya di-*nashab-kan* dengan *an* yang disimpan.

Ada pula yang meriwayatkan *"fal ushalli lakum"* dengan membuang huruf *ya`,* dan huruf *lam*-nya menjadi *lam amar,* sementara *fi'il* sesudahnya di-*jazm*-kan dengannya. Di sini orang yang berbicara menyuruh dirinya sendiri dengan *fi'il* yang dibarengi dengan huruf *lam.* Kata ini fasih, tapi jarang digunakan. Diantaranya firman Allah, "*Wal nahmil khathayakum.*"

Penjelasan tentang Khabar yang Menyimpang, bahwa Nenek tersebut tidak Shalat Sendirian tetapi dengan Perempuan Lain

Hadits Nomor: 2206

[٢٢٠٦] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُخْتَارِ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ، وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ خَلْفَهُمَا.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَدْ جَعَلَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ، خَبَرَ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ خَبَرًا مُخْتَصَرًا، وَخَبَرَ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ هَذَا مُتَقَصًّى لَهُ، وَزَعَمَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَ مَعَهَا مِثْلُهَا خَالَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا كَذَلِكَ، لأَنَّهُمَا صَلاَتَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ لاَ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ.

2206. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Al Mukhtar menceritakan dari Musa bin Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, bahwa dia bersama Rasulullah SAW, ibunya, dan bibinya. Lalu Rasulullah SAW shalat mengimami

mereka dengan menempatkan Anas di sebelah kanannya, sementara ibu dan bibinya di belakang keduanya.[680] [1:33]

Abu Hatim RA berkata, "Sebagian Imam kami menganggap khabar riwayat Ishaq bin Abi Thalhah dari Anas sebagai khabar ringkas, sementara khabar riwayat Musa bin Anas ini sebagai khabar yang merincinya. Mereka mengklaim bahwa Ummu Sulaim shalat bersama bibinya Anas bin Malik. Padahal, menurut kami tidak demikian, karena keduanya shalat di dua tempat yang berbeda dan bukan pada satu shalat saja."

Penjelasan tentang Shalatnya Ibunda Anas dan Bibinya di Belakang Rasulullah SAW

Hadits Nomor: 2207

[٢٢٠٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِسَاطٍ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا.

---

680 *Sanad* hadits ini *shahih*, sesuai syarat Muslim.

HR. An-Nasa'i (II/86, pembahasan: Imam, bab: Apabila Ada Dua Laki-laki dan Dua Perempuan, dari Muhammad bin Basysyar, dengan *sanad* ini).

HR. Ahmad (III/358); Muslim (660 dan 269, pembahasan: Masjid, bab: Boleh Berjamaah dalam Shalat Sunah); Abu Daud (609, pembahasan: Shalat, bab: Dua Laki-Laki yang Salah Satunya Mengimami Temannya, Bagaimana Posisi Berdiri Keduanya); An-Nasa'i (II/86, pembahasan: Imam, bab: Posisi Imam bila Bersamanya Anak Kecil dan Perempuan); Ibnu Majah (975, pembahasan: Iqamah, bab: Dua Orang Berjamaah); Abu Awanah (II/75); Al Baihaqi (III/106-107, dari beberapa jalur, dari Syu'bah, dengan *sanad* ini); dan Ibnu Khuzaimah (1538).

Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ خِلَافُ الصَّلَاةِ الَّتِي حَكَاهَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، لِأَنَّ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ قَامَ أَنَسٌ وَالْيَتِيمُ مَعَهُ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَجُوزُ وَحْدَهَا وَرَاءَهُمْ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ تِلْكَ عَلَى حَصِيرٍ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَامَ أَنَسٌ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَهُمَا، وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ عَلَى بِسَاطٍ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا صَلَاتَانِ لَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ.

2207. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Umar bin Musa Al Hadi menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat mengimami kami di atas karpet. Beliau memosisikanku di sebelah kanannya, sementara Ummu Sulaim dan Ummu Haram di belakang kami."[681] [1:33]

---

[681] Hadits *ini shahih.*

Sanad hadits ini *dha'if.*

Umar bin Musa Al Hadi disebutkan profilnya oleh pengarang dalam tsiqatnya (8/445-446), dia berkata, "Kemungkinan dia salah."

Ibnu Adi dalam *Al Kamil* (5/1710) berkata, "*Dha'if*, dia mencuri hadits dan simpang-siur dalam menyebutkan *sanad*."

Ibnu Naqthah dalam *Al Istidrak* (1/96/2) berkata, "Dia perawi Bashrah yang tergolong *dha'if.*"

Akan tetapi, dia tidak menyendiri dalam periwayatannya. Dia diperkuat oleh Musa bin Ismail, yang haditsnya diriwayatkan oleh Abu Daud (608, pembahasan: Shalat, bab: Dua Orang yang Shalat dan salah satunya Mengimami yang lain Bagaimana Posisi bagi Keduanya, dari Hammad, dengan periwayatan serupa). *Sanad* hadits ini *shahih.*

HR. Ath-Thayalisi (2027); Abu Awanah (2/76 dan 77); Muslim (660, pembahasan: Masjid, bab: Dibolehkannya Berjamaah dalam Shalat Sunnah, dari jalur Hasyim bin Al Qasim); dan An-Nasa`i (2/86, pembahasan: Imam, bab: Apabila terdapat Dua orang Laki-laki dan Dua orang Perempuan, dari jalur Abdullah bin Al Mubarak).

Abu Hatim RA berkata, "Khabar ini merupakan penjelasan terang bahwa shalat ini bukan shalat yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Abi Thalhah dari Anas, karena pada shalat tersebut Anas dan si yatim berdiri di belakang Nabi SAW, sementara sang nenek berdiri sendirian di belakang mereka. Saat itu mereka shalat di atas karpet. Sedangkan dalam shalat ini Anas berdiri di sebelah kanan Rasulullah SAW, sementara Ummu Sulaim dan Ummu Haram berdiri di belakang keduanya. Saat itu mereka shalat di atas tikar. Jadi, jelaslah bahwa shalat tersebut merupakan dua shalat dan bukan satu shalat."

Ketiga riwayat tersebut dari Sulaiman bin Al Mughirah, dari Tsabit, dengan periwayatan serupa.